Imam Asy-Syafi'i

Edisi Lengkap

3

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Shalat, Jenazah dan Zakat

PUSTAKA AZZAM

بسم الله الرحمن الرحيم

Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

3

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i
Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah ; editor, Badru.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
850 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*
ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-602-236-121-3 (jil.3)

1. Fiqih I. Misbah
II. Badru

297.13

Desain Cover	:	Sugeng Desain
Cetakan	:	Kedua, Juli 2017
Penerbit	:	**PUSTAKAAZZAM**
		Anggota IKAPI DKI
Alamat	:	Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp	:	(021) 8309105/8311510
Fax	:	(021) 8299685
		E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
		admin@pustakaazzam.com
		http://www.pustakaazzam.com

بسم الله الرّحمن الرّحيم

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢/٠٨/٢٠١٥ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج برك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطى الطرف الأول الطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم الإمام الشافعي من تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونيسية، وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، ولكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو مصابه.

والله ولي التّوفيق

الطرف الأول	الطرف الثاني

محمد أحمد العشري	عنه/ عمر محمد حراس

AKAD TERJEMAH DAN DISTRIBUSI

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonensia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'I, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**

DAFTAR ISI

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PEMBAHASAN SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

1. Bab: Shalat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Allah ﷻ berfirman dalam konteks bulan Ramadhan,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ

"Hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya." (Qs. Al Baqarah (2): 185)

٤٨٧- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. يَعْنِي الْهِلاَلَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.

487. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga kalian melihatnya!"* Maksudnya adalah hilal. *"Apabila kalian tertutup kabut atau mendung, maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari!"*[1]

---

[1] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: *Jika Kalian Melihat Bulan Sabit, Maka Berpuasalah; dan Jika Kalian Melihat Bulan Sabit, maka Berhentilah Puasa*, 2/32, no. 1906) dari jalur Abdullah bin Musa dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah ﷺ menerangkan bulan Ramadhan lalu beliau bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan sabit, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga kalian melihatnya! Jika kalian tertutup mendung atau kabut, maka hitunglah!"*

Juga dari jalur Abdullah bin Musa dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Satu bulan itu ada dua puluh sembilan hari. Karena itu, janganlah kalian berpuasa sebelum kalian melihat bulan sabit. Jika kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi tiga puluh."* (no. 1907)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Puasa Ramadhan saat Melihat Bulan Sabit, dan Berhenti Puasa saat Melihat Bulan Sabit, dan bahwa Jika Terjadi Mendung di Awal dan di Akhir Ramadhan, maka Hitungan Bulan disempurnakan Tiga Puluh Hari, 2/762) dari jalur Ubaidullah bin Muadz dari ayahnya dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berpuasalah kalian ketika melihatnya (bulan sabit) dan berhentilah puasa ketika kalian melihatnya. Jika kalian tertutup mendung atau kabut, maka hitunglah tiga puluh hari!"*

Apabila umat Islam berpuasa di bulan Ramadhan dengan *ru'yah* (melihat bulan) atau dengan dua orang saksi yang adil atas *ru'yah* itu, maka mereka dapat menjalankan puasa selama tiga puluh hari. Apabila kabut menutupi mereka sehingga *hilal* tidak dapat dilihat, maka mereka tidak berpuasa dan saksi-saksi yang lain tidak dibutuhkan lagi.

Apabila mereka berpuasa dua puluh sembilan hari, kemudian kabut menutupi mereka, maka tidak boleh bagi mereka untuk berhenti puasa hingga mereka menyempurnakannya menjadi tiga puluh hari, atau dengan adanya persaksian dua orang yang adil dalam *ru'yah* bulan pada malam ketiga puluhnya.

Dalam masalah ini diterima dua saksi yang adil, baik mereka bersaksi melihat bulan sabit bersama sekelompok orang atau sendiri-sendiri. Dalam masalah Idul Fitri tidak diterima kurang dari dua saksi yang adil, dan tidak pula dalam masalah hak, karena Allah memerintahkan dua saksi dan mensyaratkan sifat adil pada para saksi.

Juga dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Muhammad bin Bisyr Al Abdi dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Jika kalian melihatnya (bulan sabit), maka puasalah! Dan jika kalian melihatnya, maka berhentilah puasa! Jika kalian tertutup mendung, maka hitunglah tiga puluh hari!"* (19-20/1081)

Hadits ini berikut dua hadits di atas merupakan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah; statusnya *muttafaq 'alaih*.

٤٨٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ فِي الْفِطْرِ إِلاَّ شَاهِدَيْنِ.

488. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ishaq bin Abdullah, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia tidak membolehkan berhenti puasa kecuali dengan dua saksi.[2]

Apabila dua orang saksi bersaksi pada hari ketiga puluh bahwa bulan sabit telah muncul kemarin, maka orang-orang yang berpuasa harus berbuka pada saat itu juga ketika dua orang saksi tersebut dinyatakan adil. Apabila keduanya dipandang adil sebelum matahari bergeser dari tengah-tengah langit (zawal), maka imam boleh memimpin shalat Id (hari raya). Namun apabila kedua saksi

[2] Saya tidak menemukan riwayat ini pada selain Asy-Syafi'i. akan tetapi Ibnu Abi Syaibah memiliki riwayat yang menunjukkan maknanya.

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Pendapat Ulama tentang Terlihatnya Bulan Sabit Ramadhan saat Sebagian Orang Telah Makan, 3/69) dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Amr bin Muhajir, bahwa Muhammad bin Suwaid Al Fihri telah berhenti puasa atau berkurban satu hari sebelum orang-orang. Umar bin Abdul Aziz lantas mengirimkan surat kepadanya yang isinya, "Apa yang mendorongmu untuk berhenti puasa sebelum orang-orang?" Muhammad menjawab, "Hizam bin Hakim Al Qurasyi bersaksi di hadapanku bahwa dia telah melihat bulan sabit." Umar atau seseorang lantas menulis surat kepadaku, "Apakah satu orang itu sama seperti dua orang?"

itu tidak dinyatakan adil hingga tergelincir matahari, maka orang-orang tidak boleh melakukan shalat Id pada hari itu dan tidak juga keesokan harinya, karena shalat Id adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Apabila waktunya telah lewat, maka dia tidak boleh dikerjakan pada waktu yang lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa shalat Id tidak bisa dilaksanakan pada siang hari?" Jawabnya— *insya' Allah*, Rasulullah ﷺ telah mensunnahkan untuk melaksanakan shalat Id setelah matahari terbit, dan beliau juga telah menetapkan waktu-waktu shalat. Hal itu menunjukkan bahwa apabila datang waktu shalat, maka berlalulah waktu shalat yang sebelumnya, sehingga tidak boleh menetapkan akhir waktu shalat Id kecuali sampai waktu Zhuhur, karena shalat Id itu adalah shalat yang dikerjakan dengan berjamaah.

Namun jika ada riwayat valid bahwa Rasulullah ﷺ mengajak umat Islam untuk keluar pada keesokan harinya guna mengerjakan shalat Id, maka kami berpegang pada riwayat tersebut. Kami juga mengatakan bahwa jika imam tidak mengajak umat Islam keluar pada keesokan harinya, maka dia mengajak mereka keluar pada lusanya. Kami juga mengatakan bahwa shalat Id boleh dikerjakan pada hari itu juga sesudah matahari tergelincir manakala boleh mengerjakan shalat Id sesudah matahari tergelincir. Shalat Id boleh dikerjakan dalam semua keadaan ini. akan tetapi, riwayat tersebut menurut kami tidak valid. Allah Mahatahu.

Apabila dua orang saksi atau lebih telah bersaksi melihat bulan, namun mereka tidak diketahui keadilannya, maka mereka boleh berhenti puasa. Saya lebih menyukai mereka mengerjakan

shalat Id untuk diri mereka sendiri, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, dan tidak melaksanakan shalat di tempat yang terbuka. Saya memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat secara tertutup agar mereka tidak mendapatkan tantangan dari orang lain, dan agar tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang senang memecah-belah kaum muslimin yang awam.

Demikian pula, seandainya seorang saksi bersaksi melihat bulan sabit namun dia tidak dinyatakan adil, maka tidak ada pilihan baginya selain berhenti puasa. Namun hendaknya dia merahasiakannya untuk menghindari prasangka buruk dari orang lain. Dia juga mengerjakan shalat Id sendiri. Sesudah itu dia boleh hadir pada pelaksanaan shalat Id bersama jamaah jika menghendaki sehingga shalatnya itu menjadi shalat sunnah baginya, dan itu lebih baik baginya.

Tidak diterima kesaksian kaum wanita yang adil dan tidak diterima pula kesaksian apabila kurang dari dua saksi yang adil, baik keduanya penduduk kota maupun orang badwi (tidak menetap).

Jika mereka tertutup mendung atau kabut lalu datang dua saksi pada sore hari Jum'at bahwa bulan sabit Ramadhan telah terlihat pada siang hari, baik sesudah tergelincir atau belum, maka itu adalah bulan sabit malam Sabtu, karena bulan sabit dapat dilihat pada siang hari. Itu adalah bulan sabit untuk malam berikutnya, bukan untuk malam yang telah lalu. Tidak diterima kesaksiannya kecuali bahwa dia melihat bulan sabit di malam demikian, bukan melihatnya di siang hari. Jadi, hal itu tidak menunjukkan bahwa bulan sabit telah terlihat kemarin.

Jika mereka tertutup mendung lalu mereka menggenapi hitungan bulan menjadi tiga puluh, kemudian terbukti oleh mereka sesudah waktu siang berlalu, baik di awal malam atau di akhir malam, bahwa sebenarnya mereka telah berpuasa di hari Idul Fitri, baik karena mereka melihat bulan sabit Ramadhan yang memang sudah terlihat sebelum mereka melihatnya, dan bisa jadi mereka telah melihat bulan sabit Syawwal pada malam tiga puluh, maka mereka berhenti puasa pada hari itu juga dan keluar untuk shalat Id pada keesokan harinya.

Mereka berbeda dari orang-orang yang mengetahui jatuhnya hari Idul Fitri sebelum mereka menyempurnakan puasa, karena mereka tidak mengetahuinya kecuali sesudah mereka menyempurnakan puasa sehingga mereka tidak berhenti puasa berdasarkan kesaksian. Sedangkan yang pertama mengetahuinya dalam keadaan masih menjalankan puasa sehingga mereka berhenti puasa berdasarkan kesaksian.

٤٨٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

489. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Atha` bin Ibrahim mantan sahaya Shafiyyah binti Abdul Muththalib menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Zubair dari Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Idul Fitri adalah hari dimana kalian berhenti puasa, dan Idul Adha adalah hari dimana kalian menyembelih kurban."*[8]

---

[3] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Ketika Suatu Kaum Keliru Melihat Bulan Sabit, 2/743-744) dari jalur Muhammad bin Ubaid dari Hammad dalam hadits Ayyub dari Muhammad bin Munkadir dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah ﷺ, *"Idul Fitri adalah hari dimana kalian berhenti puasa, dan Idul Adha adalah hari dimana kalian menyembelih kurban."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat bahwa Puasa adalah Hari Dimana Kalian Berpuasa, dan Idul Fitri adalah Hari Dimana Kalian Berhenti Puasa, dan Idul Adha adalah Hari Dimana Kalian Berkurban, 3/71) dari jalur Muhammad bin Ismail dari Ibrahim bin Mundzir dari Ishaq bin Ja'far bin Muhammad dari Abdullah bin Ja'far dari Utsman bin Muhammad Al Akhnasi dari Said Al Maqburi dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan, gharib.* Seorang ulama menafsirkan hadits ini dan mengatakan, "Maknanya adalah puasa dan Idul Fitri itu harus dilakukan bersama jamaah dan mayoritas umat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Dua Bulan dari Hari Raya, 1/531, no. 1660) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ra.

Kami berpegang pada hadits ini. Umat Islam hanya dibebani untuk menjalankan perkara yang tampak. Menurut penjelasan yang saya sampaikan, hari Idul Fitri tidak lain adalah hari ketika kita (bersama-sama) berhenti puasa.

Seandainya para saksi memberikan kesaksian kepada kita yang menunjukkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Kamis namun mereka tidak dinyatakan adil, maka kita menyempurnakan puasa pada hari itu. jika seandainya mereka dinyatakan adil pada malam Jum'at atau pada hari Jum'at, maka kita tidak keluar untuk shalat Id karena kita sudah tahu bahwa hari Idul Fitri jatuh pada hari Kamis sebelum puasa pada hari itu terlaksana dengan sempurna. Kami menggantungkannya pada penilaian adil terhadap para saksi. Ketika para saksi dinyatakan adil, maka hari Idul Fitri jatuh pada hari Kamis berdasarkan kesaksian mereka.

Seandainya mereka tidak dinyatakan adil hingga jatuh waktu shalat Id, maka kita mengerjakan shalat Id pada hari itu. Jika mereka dinyatakan adil sesudah itu, maka hal itu tidak berdampak negatif pada kita.

Jika mereka dinyatakan adil, maka jika kita kurang satu hari dari puasa bulan Ramadhan lantaran bulan sabit tertutup dari kita, atau kita berpuasa pada hari Idul Fitri, maka kita mengqadha satu hari.

Hari raya Fitri adalah hari dimulainya berbuka, dan hari raya kedua adalah hari raya kurban, yaitu hari kesepuluh bulan Dzulhijjah. Itulah hari yang jatuh sesudah hari Arafah.

Kesaksian tentang bulan sabit Dzulhijjah untuk menunjukkan hari Arafah (wukuf di padang Arafah), hari raya Kurban, dan hari-hari Mina (hari-hari menginap di daerah Mina),

sama seperti kesaksian untuk hari Idul Fitri, tidak berbeda sedikit pun. Kesaksian apa saja yang boleh pada hari raya Idul Adha juga diperbolehkan pada hari raya Idul Fitri; dan kesaksian apa saja yang ditolak pada hari raya Idul Adha juga ditolak pada hari raya Idul Fitri. Diperbolehkan melaksanakan ibadah Haji apabila telah wukuf di Arafah yang ditandai telah melihat bulan sabit, walaupun mereka mengetahui setelah wukuf di Arafah bahwa hari Arafah jatuh pada hari raya kurban.

٤٩٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ حَجَّ فَأَخْطَأَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَيُجْزِى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهَا لَتُجْزِي عَنْهُ.

490. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim mengkhabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Saya bertanya kepada Atha` tentang seorang laki-laki yang melaksanakan ibadah Haji, lalu orang-orang keliru dalam menentukan hari Arafah. Apakah hajinya sah? Atha` menjawab, "Ya, sah! Demi Allah, hajinya itu sah."[4]

---

[4] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hari Arafah adalah hari dimana orang-orang wuquf di Arafah." Abu Daud dalam *Al Marasil* dari riwayat Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Usaid, dan Abdul Aziz adalah seorang tabi'in. Ibnu

Saya mengira bahwa dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "Hari raya Idul Fitri adalah hari dimana kalian berbuka, dan hari raya Idul Adha adalah hari dimana kalian berkurban." Saya melihat Nabi ﷺ bersabda, "Hari Arafah adalah hari kalian telah melakukan wuquf di Arafah."

2. Ibadah Pada Malam Hari Raya

Imam Asy-Syafi'i berkata:

٤٩١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ

Syahin berkata dari Ibnu Abi Daud, "Statusnya diperselisihkan." hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah* dalam biografi Abdullah bin Khalid orang tua Abdul Aziz dari riwayat anaknya yaitu Abdul Aziz, darinya... *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Mujahid bin Ismail dari Sufyan dari Ibnu Munkadir dari Aisyah ra secara terangkat sanadnya dengan redaksi, "Arafah adalah hari dimana orang-orang wuquf di Arafah."

Atsar ini diriwayatkan secara perorangan oleh Mujahid. Demikian penjelasan Al Baihaqi. Dia juga berkata, "Riwayat Muhammad bin Munkadir dari Aisyah ra statusnya *mursal.*" Seperti itulah pendapat Al Baihaqi, namun At-Tirmidzi mengutip dari Al Bukhari bahwa Muhammad bin Munkadir menyimak dari Aisyah. Jika benar-benar terjadi penyimakannya dari Aisyah, maka dimungkinkan sebenarnya dia menyimak dari Abu Hurairah karena dia meninggal sesudah Aisyah. (2/256-257)

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيدِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

491. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Tsaur bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Darda`, dia berkata, "Barangsiapa yang beribadah pada malam hari raya karena mengharap ridha Allah, niscaya hatinya tidak akan mati ketika hati manusia lainnya mati."[5]

٤٩٢- وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ

[5] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Bangun pada Malam Dua Hari Raya, 1/567) dari jalur Abu Ahmad Al Marrar bin Hammuwaih dari Muhammad bin Mushaffa dari Baqiyyah bin Walid dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah dari Nabi ﷺ.

Al Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* (hal. 258) berkata, "Sanadnya lemah karena Baqiyyah melakukan *tadlis.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati yang lainnya mati."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dan *Al Kabir.* Dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun Al Balkhi. Dia dinilai lemah oleh mayoritas ahli Hadits, tetapi dia mendapat pujian dari Ibnu Mahdi dan selainnya.

Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* (2/198)

الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

492. Telah sampai kepada kami bahwa doa tidak tertolak pada lima malam, yaitu pada malam Jum'at, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama dari bulan Rajab, dan malam pertengahan bulan Sya'ban.[6]

٤٩٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْت مَشْيَخَةً مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَظْهَرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَيَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللهَ حَتَّى تَمْضِيَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.

493. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin

---

[6] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Id, bab: Ibadah pada Malam Id, 3/97) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini disebutkan oleh penulis kitab *Ar-Raudhah* sebagai redaksi tambahan. Sanadnya disambung oleh Ibnu Nashir dalam *Fadha'il Sya'ban* miliknya."

Lih. *At-Talkhish* 2/80)

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku pernah melihat para syaikh yang termasuk orang-orang terbaik dari penduduk Madinah. Mereka meramaikan masjid Nabi ﷺ pada malam Id dengan berdoa dan berdzikir kepada Allah hingga berlalu sebagian dari waktu malam.[7]

٤٩٤- وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ جُمَعٍ، وَلَيْلَةُ جُمَعٍ هِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ لأَنَّ صَبِيحَتَهَا النَّحْرُ.

494. Telah sampai kepada kami bahwa Ibnu Umar menghidupkan malam *juma'*. Malam *juma'* adalah malam Idul Adha, karena di pagi harinya adalah waktu berkurban.[8]

Imam Asy-Syafi'i berkata: Saya menyukai setiap yang saya paparkan terkait malam-malam tersebut, namun dia bukan fardhu.

3. Takbir di Malam Hari Raya Idul Fitri

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

---

7 *Ibid.* (3/97) dari jalur Abu Abbas.

8 *Ibid.* (3/97) tanpa sanad.

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Saya mendengar ulama yang saya akui pengetahuannya tentang Al Qur`an berkata bahwa kata الْعِدَّةَ dalam ayat tersebut maksudnya adalah bilangan puasa bulan Ramadhan. Lafazh وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ *"dan hendaklah kamu mengagungkan Allah"* maksudnya adalah membaca takbir pada saat menyempurnakan puasa Ramadhan sebagai bentuk pengagungan terhadap petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Waktu penyempurnaan puasa adalah saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.

Pendapatnya itulah yang paling mendekati kebenaran. Allah Mahatahu.

Apabila orang-orang melihat bulan sabit bulan Syawal, maka saya senang sekiranya mereka mengucapkan takbir secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik di masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tempat pemukiman, di perjalanan, atau pada setiap keadaan di mana saja mereka berada. Mereka membaca takbir secara terang-terangan, serta terus-menerus membacanya sampai mereka keluar pada esok harinya ke tempat-tempat shalat, atau sampai imam keluar untuk shalat, kemudian barulah mereka meninggalkan takbir.

Demikian juga, saya senang sekiranya takbir dikumandangkan pada malam hari raya Kurban bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka cukup membaca Talbiyah.

٤٩٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَلَمَةَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُكَبِّرُونَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ.

495. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Muhammad bin Za`idah menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair, Abu Salamah, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bertakbir pada malam Idul Fitri di masjid dengan mengeraskan suara takbir mereka.[9]

٤٩٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

[9] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Id, bab: Takbir pada Malam Idul Fitri, 2/30) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْهَرَانِ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَغْدُوَانِ إِلَى الْمُصَلَّى.

496. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Muhammad bin Za`idah menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Zubair dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa keduanya mengeraskan bacaan takbir ketika keduanya berangkat ke tempat shalat.[10]

٤٩٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ.

497. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Al Had menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Nafi' bin Zubair mengeraskan bacaan takbir ketika dia berangkat pada pagi hari ke tempat shalat pada hari Id.[11]

---

[10] *Ibid.* (3/30) dengan sanad yang sama.

[11] *Ibid.* dengan sanad yang sama.

٤٩٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ كَبَّرَ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ.

498. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ajlan menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berangkat pagi-pagi ke tempat shalat pada hari Id sembari bertakbir. Dia mengeraskan suaranya saat membaca takbir.[12]

٤٩٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتْ

[12] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Takbir Saat Keluar untuk Shalat Id, 2/164) dari jalur Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Ajlan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia berangkat pagi-pagi pada hari Id sembari bertakbir, dan dia mengeraskan suaranya hingga imam sampai."

الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ.

499. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berangkat ke tempat shalat pada hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbit di pagi hari. Lalu dia membaca takbir di tempat shalat, hingga apabila imam telah duduk maka dia baru meninggalkan takbir.[13]

[13] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/29-30) dari jalur Abu Abbas dari Rafi'.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan dari Ibnu Ajlan secara *mauquf* (terhenti sanadnya pada sahabat)."

Lih. *Sunan Ad-Daruquthni* (2/44, no. 4).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar secara terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ mengenai pengerasan suara saat membaca tahlil dan takbir hingga tiba di tempat shalat.

Lih. *Sunan Ad-Daruquthni,* (2/44), no. (6) dari jalur Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir pada hari Idul Fitri sejak beliau keluar dari rumah hingga tiba di tempat shalat.

4. Mandi Pada Dua Hari Raya

٥٠٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

500. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa dia mandi di waktu pagi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat shalat.[14]

٥٠١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَغْتَسِلُ

[14] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Dua Hari Raya, bab: Amalan dalam Mandi Hari Raya dan Seruan Terhadap Keduanya, 1/177, no. 2) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Id, bab: Mandi pada Hari Id, 3/309, no. 5753) dari jalur Malik. Abdurrazzaq berkata, "Saya juga mengerjakannya."

يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

501. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ mandi pada hari Idul, hari Jum'at, hari Arafah, dan ketika dia hendak berihram.[15]

Saya memandang sunah mandi pada waktu-waktu di atas. Di antara waktu-waktu mandi tersebut, tidak ada yang lebih ditekankan daripada mandi pada hari Jum'at. Namun, seandainya seseorang hanya mengambil wudhu, maka saya berharap agar hal itu mencukupi, *insya' Allah,* selama dia mengerjakan shalat dalam keadaan suci.

Tidak seorang pun yang tinggal di tempat pemukiman boleh bertayammum untuk shalat Id atau shalat jenazah meskipun dia khawatir terlewatkan. Dia juga tidak boleh mengerjakan kedua

[15] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, no. 5751) dari seorang periwayat dari Aslam dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha sebelum berangkat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Shalat Id, bab: Mandi Sebelum Shalat Id, 3/278) dari jalur Asy-Syafi'i dari Ibnu Ulayyah dari Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Zadzan, dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Ali ﷺ tentang mandi, lalu Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang itu berkata, "Tidak, maksudnya mandi yang harus dikerjakan." Ali berkata, "Hari Jum'at, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri."

shalat tersebut kecuali dalam keadaan suci seperti kesucian untuk shalat fardhu karena masing-masing disebut shalat.

٥٠٢– أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ.

502. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abu Ubaid mantan sahaya Salamah mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Akwa', bahwa dia mandi pada hari Id.[16]

٥٠٣– أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ

[16] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (pembahasan: Shalat Id, bab: Mandi sebelum Shalat Id, 3/28) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ.

503. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Muhammad bin Za`idah mengabarkan kepada kami, dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Disunnahkan mandi pada dua hari Id."[17]

٥٠٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ فِي الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ.

504. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, bahwa dia berkata, "Mandi pada dua hari raya hukumnya sunnah."[18]

---

17 *Ibid.* dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

18 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Mandi pada Hari Id, 3/309) dari jalur Abu bin Abu Sabrah dari Amr bin Sulaim dari Ibnu Musayyib dan Nadhrah, mereka berkata, "Mandi pada dua hari raya adalah sunnah." Periwayat berkata: Ibnu Musayyib berkata, "Seperti mandi junub."

Menurut madzhab Said dan Urwah bin Zubair, mandi pada dua hari raya hukumnya sunnah. Mandi itu lebih bagus dan lebih membersihkan. Mandi juga merupakan amalan yang dikerjakan oleh orang-orang shalih, namun itu bukan harus atau wajib karena itu adalah sunnah Rasulullah ﷺ.

٥٠٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى.

505. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muththalib bin Sa`ib mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Wada'ah, dari Sa'id bin Musayyib, bahwa dia mandi pada dua hari raya ketika dia hendak berangkat ke tempat shalat.[19]

[19] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 3/28) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'. Dalam sanadnya terdapat Muththalib bin Sa'ib Abu Wada'ah.

5. Waktu Berangkat ke Tempat Shalat

٥٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ بِنَجْرَانَ أَنْ عَجِّلْ الْغُدُوَّ إِلَى الْأَضْحَى، وَأَخِّرْ الْفِطْرَ، وَذَكِّرْ النَّاسَ.

506. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Huwairits menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada Amr bin Hazm yang pada saat itu berada di Najran, (yang isinya): Segeralah berangkat ke tempat shalat Idul Adha, tetapi perlambatlah berangkat ke tempat shalat Idul Fitri, dan sampaikanlah nasihat kepada orang-orang.[20]

---

[20] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Hari Raya, bab: Khutbah dengan Memegang Tongkat, 3/286) dari jalur Ibnu Abi Yahya.

Al Baihaqi berkata, "Status hadits *mursal*." Saya telah mencarinya dalam seluruh riwayat tentang surat Nabi ﷺ kepada Amr bin Hazm, tetapi saya tidak menemukannya. Allah Mahatahu.

Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (pembahasan: Shalat Id, bab: Berangkat ke Dua Shalat Id, 3/282)

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Status hadits *dha'if* juga."

Lih. *At-Talkhish*, (2/83)

٥٠٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتِمُّ طُلُوعُهَا.

507. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepadaku, bahwa Hasan berkata, "Nabi ﷺ berangkat menuju ke tempat dua shalat Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri ketika matahari terbit hingga sempurna.[21]

Waktunya keberangkatan ke tempat shalat hari raya Idul Adha adalah sekiranya sampai di tempat shalat bertepatan dengan terbitnya matahari. Sedangkan keberangkatan ke tempat shalat Idul Fitri agak diperlambat sedikit dari waktu itu, tidak lama.

---

[21] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Keberangkatan ke Tempat Shalat, 3/33) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* berkata, "Status hadits *mursal,* dan penguatnya adalah praktik umat Islam, yaitu keberadaan mereka di waktu tersebut atau sekitar itu."

Al Baihaqi di sini menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *qaul qadim* dari Malik, "Telah menjadi ketentuan Sunnah yang tidak diperselisihkan bagi kami tentang waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha bahwa imam keluar dari rumahnya seukuran dia sampai ke tempat shalatnya pada saat tiba waktu shalat." Asy-Syafi'i berkata, "Inilah pendapat yang kami pegang." (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Keberangkatan Imam pada Hari Id dan Menunggu Khutbah, 1/182)

Dalam hal ini keadaan imam sangat berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh makmum. Untuk makmum, saya lebih menyukai bila mereka datang terlebih dahulu sehingga dapat mengambil tempatnya masing-masing, dan hendaklah mereka menunggu hingga shalat akan dimulai, sehingga mereka *insya' Allah* terus mendapat pahala selama mereka duduk menunggu shalat. Sedangkan imam, apabila dia telah berangkat, maka hendaklah dia tidak mengarahkan jalannya selain ke tempat shalat lalu mengerjakan shalat. Ada sekelompok orang yang berangkat sesudah shalat Shubuh, dan kelompok lain berangkat sesudah itu. Semuanya baik.

Seandainya imam berangkat sesudah shalat Shubuh lalu mengerjakan shalat sesudah matahari terbit, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Tetapi seandainya dia mengerjakan shalat sebelum matahari terbit, maka dia harus mengulangi karena dia telah mengerjakan shalat Id sebelum waktunya.

٥٠٨ – أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ.

508. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim

mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia berangkat ke tempat shalat pada hari Idul Fitri saat matahari terbit."[22]

٥٠٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْعِيدِ فَاغْدُ إِلَى الْمُصَلَّى.

509. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat kepada putranya yang menjadi gubernur Madinah,

---

[22] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, dengan sanad yang sama dari Asy-Syafi'i).

Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Shalat, bab: Waktu Keberangkatan ke Tempat Shalat Id, 2/163) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar shalat Shubuh di masjid Rasulullah ﷺ, kemudian dia pergi saat itu juga ke tempat shalat."

"Apabila telah terbit matahari pada hari raya, maka berangkatlah pada pagi buta ke tempat shalat."[23]

Semua ini adalah kelonggaran.

٥١٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نسْطَاسٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الْمُسَيِّبِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى، وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أُرْجُوَانٌ، وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ غَادِيًا فِي الْمَسْجِدِ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ.

510. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Nisthas mengabarkan kepadaku, bahwa dia melihat Ibnu Musayyib pada hari Idul Adha dengan memakai *burnus* (sejenis kopiah), *urjuwan* (sejenis mantel), dan sorban hitam sedang berangkat dari masjid ke

[23] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dengan sanad yang sama dari Asy-Syafi'i.

tempat shalat pada hari Id sesudah dia shalat Shubuh sesudah matahari terbit.[24]

٥١١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ حِينَ يُصَلِّي الصُّبْحَ.

511. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Harmalah mengabarkan kepadaku, bahwa dia melihat Said bin Musayyib berangkat ke tempat shalat pada hari Id ketika dia selesai shalat Shubuh.[25]

Semua ini adalah kelonggaran asalkan dia menepati waktu shalat. Namun yang paling saya sukai adalah dia berjalan pelan-pelan untuk mengambil tempat duduk.

---

[24] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 3/34) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

[25] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Kapan Waktunya Berangkat ke Tempat Shalat Id?, 2/163) dari jalur Hatim bin Ismail dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa dia keluar bersama Said bin Musayyib dari shalat Shubuh ketika imam shalat pada hari Id, hingga dia tiba di tempat shalat di rumah Katsir bin Shalt, lalu dia duduk di antara dua jalan."

Dalam riwayat kitab *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* dengan sanad ini disebutkan: Abdul Wahid bin Harmalah mengabarkan kepadaku.

6. Makan Sebelum Shalat Id Pada Hari Idul Fitri

٥١٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ.

512. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dia berkata, "Kaum muslimin makan pada hari raya Idul Fitri sebelum mereka berangkat ke tempat shalat, namun mereka tidak melakukan hal itu pada hari raya Kurban."[26]

---

[26] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Makan Sebelum Shalat Idul Fitri Sebelum Keluar ke Tempat Shalat, 2/162) dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib, dia berkata, "Mereka diperintahkan untuk makan sebelum berangkat pada hari Idul Fitri."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Makan Sebelum Shalat, 3/306) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa.

٥١٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ.

513. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia makan sebelum berangkat pada hari Idul Fitri.[27]

٥١٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ.

514. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib,

---

27 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Perintah Makan Sebelum Berangkat Shalat, 1/179) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Makan Sebelum Shalat, 3/306) dari jalur Ma'mar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dengan redaksi yang serupa.

dia berkata, "Orang-orang diperintahkan untuk makan sebelum berangkat pada hari Idul Fitri."[28]

٥١٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ.

515. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia memerintahkan makan sebelum keluar ke tempat shalat pada hari Idul Fitri.[29]

٥١٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

---

[28] HR. Ath-Thabarani (bahasan dan bab yang sama); Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibrahim bin Muhammad, dia berkata, "Setiap orang diperintahkan untuk makan pada hari Idul Fitri sebelum imam keluar ke tempat shalat." (lihat hadits no. 512).

[29] Lihat hadits no. 513 berikut takhrijnya.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَأْمُرُ بِهِ.

516. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, bahwa Nabi ﷺ makan sebelum keluar ke tempat shalat pada hari raya Idul Fitri, dan beliau juga memerintahkan hal itu.[30]

---

[30] Ini adalah salah satu sanad yang tidak ditemukan pada selain Asy-Syafi'i sejauh pengetahuan saya. Akan tetapi, dalam bab ini terdapat riwayat dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa butir kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Bukhari kecuali redaksi "dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil". Al Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan status *mu'allaq* dengan redaksi, "Beliau memakannya satu per satu." (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Makan pada Hari Idul Fitri Sebelum Berangkat, 1/302) dari jalur Muhammad bin Abdurrahim dari Said bin Sulaiman dari Husyaim dari Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas dan seterusnya.

Kemudian dia berkata: Murajja' bin Raja` berkata: dari Ubaidullah, dari Anas, dari Rasulullah ﷺ, "Dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil."

Hadits Buraidah mengatakan: Nabi ﷺ tidak keluar pada hari Idul Fitri sebelum makan, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sebelum shalat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/352), Ibnu Majah (1/558, no. 1756), At-Tirmidzi (no. 542), dan Ibnu Hibban (no. 593).

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *gharib.*" Al Bukhari berkata, "Saya tidak mengetahui Tsawab memiliki hadits selain hadits ini."

Tsawab dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Uyainah, Ibnu Ma'in dalam riwayat Abbas dan selainnya. Namun Abu Hatim dan Abu Zur'ah menentang penilaian tersebut. Ibnu Adiy berkata, "Tsawab dikenal sebagai periwayat hadits ini dan hadits lain. Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat selainnya dari Ibnu Buraidah. Di antara mereka adalah Uqbah bin Abdullah Al Al Asham. Dengan dua riwayat ini, dia tidak bisa dikenai status *dha'if.*"

Kami memerintahkan orang yang ingin pergi ke tempat shalat agar dia makan dan minum sebelum berangkat ke tempat shalat. Jika dia tidak melakukannya, maka saya memerintahkan untuk melakukannya di tengah jalan, atau di tempat shalat jika memungkinkan. Jika dia tidak melakukannya, maka tidak masalah, namun hukumnya makruh. Kami tidak memerintahkan hal ini pada hari Idul Adha. Tetapi jika dia makan terlebih dahulu pada hari Idul Adha (sebelum shalat), maka tidak dilarang.

7. Berhias Pada Hari Raya

٥١٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حَبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ.

518. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim

---

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ali dan Anas."

Lih. *At-Talkhish Al Habir,* (2/84)

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Ali, dan dalam redaksinya disebutkan, "Dan engkau memakan sesuatu sebelum keluar." Maksudnya adalah salah satu amalan Sunnah. At-Tirmidzi menilainya *hasan.* (no. 530-2/410)

mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ memakai jubah *habarah* (baju buatan negeri Yaman) pada setiap hari raya.[31]

٥١٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ.

518. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dia berkata, "Nabi ﷺ memakai sorban pada setiap hari raya."[32]

---

[31] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Pakaian pada Hari Jum'at, 3/203-204) dari jalur Ibnu Juraij dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau dalam setiap hari Id memakai jubah beliau yang berasal dari Hibarah.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa riwayat Abdurrazzaq tidak menyebut nama "kakeknya" sehingga riwayat ini *mursal*.

Lih. *takhrij* hadits no. (410).

[32] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Pakaian yang Bersih dan Berhias untuk Shalat, 2/156) dari jalur Husyaim dari Hajjaj dari Abu Ja'far bahwa Rasulullah ﷺ memakai jubah beliau yang berwarna merah pada hari Jum'at, dan memakai sorban pada dua hari Id.

Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i ini berkata, "Kami meriwayatkannya dari Amr bin Huraits bahwa Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan para jamaah dengan memakai sorban hitam. Kami meriwayatkan *atsar* tentang pemakaian sorban di dua hari raya dari Umar dan Ali رضي الله عنهما. Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia memakai pakaian terbaiknya pada dua hari raya."

Lih. *takhrij* hadits no. 409.

Saya lebih senang sekiranya seseorang memakai pakaian terbaik yang dia miliki pada hari-hari besar, yaitu: hari Jum'at, dua hari raya, dan tempat-tempat orang berpesta. Hendaknya dia memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian. Hanya saja, saya senang sekiranya seseorang dalam keadaan bersih dan sederhana saat mengerjakan shalat Istisqa'.

Saya senang sekiranya imam memakai sorban, baik pada cuaca dingin atau panas. Saya anjuran untuk jamaah seperti anjuran untuk imam, yaitu bersih dan memakai wewangian serta memakai pakaian terbaik yang mereka punya. Hanya saja, anjuran saya kepada jamaah untuk memakai sorban tidak seperti anjuran saya kepada imam. Namun, barangsiapa di antara mereka yang menghadiri shalat-shalat ini dalam keadaan suci yang memperkenankannya untuk shalat, serta memakai pakaian yang boleh dikenakan dalam shalat bagi laki-laki atau perempuan, maka shalatnya sah.

Saya lebih senang sekiranya kaum perempuan yang menghadiri shalat Id atau shalat-shalat yang lain dalam keadaan bersih tanpa memakai wangi-wangian, tidak mengenakan pakaian yang sangat bercorak, tidak memakai perhiasan, dan mengenakan pakaian yang sederhana. Adapun bagi anak-anak kecil, mereka boleh memakai pakaian yang paling bagus yang dimilikinya, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka juga boleh memakai perhiasan emas dan pakaian yang diwarnai.

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memakai jubah yang berwarna merah pada hari raya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dengan para periwayat yang *tsiqah*.

Lih. *Majma' Az-Zawa'id*, (2/198)

Jika perempuan yang haidh menghadiri shalat Id, maka dia tidak ikut shalat, melainkan hanya berdoa. Saya tidak memakruhkan kehadiran mereka. Namun saya memakruhkan perempuan yang tidak haidh menghadiri shalat namun dalam keadaan tidak suci untuk shalat lantaran tidak mampu untuk bersuci. Saya memakruhkan kehadiran perempuan kecuali dalam keadaan suci manakala air bisa menyucikannya.

8. Menaiki Kendaraan di Hari Raya

٥١٩ - بَلَغَنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: مَا رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيدٍ، وَلاَ جَنَازَةٍ قَطُّ.

519. Telah sampai kepada kami bahwa Az-Zuhri berkata, "Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah menaiki kendaraan pada hari raya dan pada shalat jenazah."[33]

---

[33] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Id, bab: Berjalan ke Tempat Shalat, 3/32-33) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Harits dari Ali bahwa dia berkata, "Di antara amalan Sunnah adalah mendatangi tempat shalat Id dengan berjalan kaki, kemudian menaiki kendaraan ketika pulang."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya *hasan. Dia* menambahkan, "Dan hendaklah dia makan sesuatu sebelum keluar." (2/410, no. 530)

Ada beberapa *atsar* yang diriwayatkan tentang hal itu. (Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq,* 3/288-289) dan *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/162-163).

Saya senang sekiranya seseorang tidak menaiki kendaraan ketika pergi ke tempat shalat Id dan shalat jenazah kecuali bagi orang yang lemah untuk menghadirinya, baik laki-laki maupun wanita. Namun apabila dia sehat lalu berkendaraan, maka tidak ada larangan baginya.

Ar-Rabi' berkata: Inilah pendapat kami terkait keberangkatan ke tempat shalat Id dan shalat jenazah. Sedangkan kepulangan dari dua shalat tersebut tidak dilarang menaiki kendaraan.

Juga dari Sa'd bin Abu Waqqash bahwa Nabi ﷺ keluar ke tempat shalat Id dengan berjalan kaki, dan beliau pulang melalui jalan yang berbeda dari jalan yang beliau lalui saat pergi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat Khalid bin Ilyas; statusnya *matruk*.

Ibnu Majah meriwayatkan tiga hadits tentang masalah ini, yaitu:

1. Dari Hisyam bin Ammar dari Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ keluar ke tempat shalat Id dengan berjalan kaki, dan pulang dengan berjalan kaki.

2. Dari Muhammad bin Shabbah dari Abdurrahman bin Abdullah Al Umari dari ayahnya dan Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ keluar ke tempat shalat Id dengan berjalan kaki, dan pulang dengan berjalan kaki.

3. Dari Muhammad bin Shabbah dari Abdul Aziz bin Khaththab dari Mindal dari Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi' dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi tempat shalat Id dengan berjalan kaki. (Lih. Ibnu Majah, (pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Riwayat tentang Keluar ke Tempat Shalat dengan Berjalan Kaki, 1/411, no. 1294, 1295, 1297).

Semua sanad ini lemah, tetapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadits ini juga terkuatkan dengan riwayat-riwayat penguat sebelumnya.

Al Faryabi dalam *Al 'Idain* (hal. 102) melansir riwayat dari Az-Zuhri, dia berkata, "Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah menaiki kendaraan untuk shalat jenazah, dan tidak pula saat keluar untuk shalat Idul Adha dan Idul Fitri."

9. Pulang dan Pergi dengan Melalui Dua Jalan yang Berbeda

٥٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى.

520. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ berangkat melalui satu jalan, dan pulang melalui jalan yang lain."[34]

---

[34] HR. Al Bukhari (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Orang yang Melalui Jalan yang Berbeda Ketika Pulang pada Hari Id, 1/311, no. 986) dari jalur Abu Tumailah Yahya bin Wadhih dari Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Harits dari Jabir, dia berkata, "Nabi ﷺ pada hari Id melalui jalan yang berbeda."

Al Bukhari berkata, "Hadits ini diikuti oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih (maksudnya dari Said bin Harits dari Abu Hurairah). Hadits Jabir lebih *shahih.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Berangkat ke Tempat Shalat Id Melalui Satu Jalan dan Pulang Melalui Jalan yang Lain, 1/683-684) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ pada hari Id mengambil satu jalan, kemudian beliau pulang melalui jalan yang lain.

Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Al Hafizh Al Umari. Dia terkena kritik, namun Muslim melansir haditsnya dengan menggandengnya dengan saudaranya, yaitu Ubaidullah bin Umar. (no. 1156)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (pembahasan: Shalat Id, bab: Keluar ke Tempat Shalat Id, hal. 156) dari jalur dari jalur Ibnu Khuzaimah dari Ali bin Ma'bad dari Yunus bin Muhammad dari Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Harits dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila keluar ke tempat

٥٢١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ
الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ
الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنْ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى
عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

521. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Rabah menceritakan kepadaku, dari Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, bahwa Nabi ﷺ berangkat ke tempat shalat melalui jalan raya. Namun ketika pulang, beliau mengambil jalan lain yang melewati perkampungan Ammar bin Yasir."[35]

---

shalat Id, maka beliau pulang melalui jalan yang berbeda dari jalan yang beliau lalui saat pergi."

35 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, bab: Keluar pada Hari Id Melalui Suatu Jalan, dan Pulang melalui Jalan yang Lain, 1/412) dari jalur Hisyam bin Ammar dari Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar dari Sa'd dari ayahnya dari kakeknya, bahwa apabila Nabi ﷺ keluar ke tempat shalat Id, maka beliau melewati rumah Sa'd bin Abu Waqqash, kemudian beliau melewati pemukiman tenda. Sesudah itu beliau pulang dengan melalui jalan yang lain, yaitu jalan Bani Zuraiq, kemudian beliau keluar melalui rumah Ammar bin Yasir dan rumah Abu Hurairah ke arah Bilath.

٥٢٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى يَوْمَ عِيدٍ فَسَلَكَ عَلَى التَّمَّارِينَ مِنْ أَسْفَلِ السُّوقِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْأَعْرَجِ الَّذِي هُوَ عِنْدَ مَوْضِعِ الْبِرْكَةِ الَّتِي بِالسُّوقِ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ.

522. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muadz bin Abdurrahman At-Taimi menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia melihat Nabi ﷺ pulang dari tempat shalat pada hari Id. Beliau melewati para penjual kurma dari bawah

---

Al Bushiri dalam *Az-Zawa'id* (hal. 194) berkata, "Asal hadits ini adalah kitab *Shahih Al Bukhari* dari hadits Jabir bin Abdullah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam *As-Sunan* masing-masing, serta Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan Al Hakim dari hadits Ibnu Umar. At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam *Al Jami'* dari Abu Hurairah, dan dia berkata, "Status hadits *gharib,* dan sanad hadits Sa'd Al Qarazh *dha'if* karena lemahnya anak-anaknya.

Anaknya yang bernama Abdurrahman statusnya *dha'if,* sedangkan ayahnya tidak diketahui hal ihwalnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dari jalur Abdullah bin Sa'd bin Ammar dari ayahnya."

pasar. Hingga ketika beliau tiba di Masjid A'raj yang ada di samping tempat kolam yang ada di pasar, beliau berhenti sebentar dan menghadap ke perkampungan Aslam untuk berdoa, kemudian beliau pergi lagi.[36]

Karena itu, saya senang sekiranya imam melakukan hal seperti ini, yaitu berhenti di suatu tempat lalu berdoa kepada Allah dengan menghadap ke arah kiblat. Jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada *kaffarah* dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi.

---

[36] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Pergi dan Pulang dengan Melalui Dua Jalan yang Berbeda, 3/56) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Asal hadits ini ada pada Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani.

Ahmad meriwayatkan dari Ibrahim bin Ishaq dari Munkadir bin Muhammad, yaitu Ibnu Munkadir, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ berdiri di pasar pada hari Id sedang memandangi sesuatu, sedangkan orang-orang lewat begitu saja." (3/499, no. 16068).

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani. Dalam redaksi keduanya disebutkan: Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika pulang dari tempat shalat Id maka beliau mendatangi tengah tempat shalat, lalu beliau memandangi orang-orang bagaimana mereka pergi dan bagaimana keadaan mereka. Beliau berdiam sesaat kemudian beliau pergi."

Al Haitsami berkata, "Para periwayat Ath-Thabrani dinilai *tsiqah* meskipun di antara mereka ada Munkadir bin Muhammad bin Munkadir. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu main dalam sebuah riwayat, dan dinilai lemah oleh ahli Hadits lain."

10. Pergi ke Tempat Shalat Id

Imam Asy-Syafi'i berkata:

٥٢٣ - بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ. وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيدًا إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِمْ.

523. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ berangkat menuju tempat shalat di Madinah pada dua hari raya, demikian juga orang-orang yang sesudahnya dan semua penduduk negeri, selain penduduk Makkah, karena tidak ada kabar yang sampai kepada kami bahwa seseorang dari generasi salaf mengimami mereka shalat Id selain di masjid mereka.[37]

[37] HR. Al Bukhari (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Berangkat ke Tempat Shalat tanpa Mimbar, 1/303) dari jalur Said bin Abu Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Zaid dari Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarh dari Abu Said Al Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ pada hari Idul Fitri dan Idul Adha berangkat ke tempat shalat. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah shalat. Kemudian beliau pulang, dan saat itu beliau diam sambil menghadap ke orang-orang, sedangkan orang-orang masih duduk di barisan mereka. Beliau lantas menasihati, memberi wasiat dan menyampaikan perintah kepada mereka...." (hadits, no. 956)

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ali ؓ bahwa dia berkata, "Keluar ke tempat dua shalat Id adalah Sunnah."

Saya mengira demikian, Allah Mahatahu, karena Masjid Al Haram adalah sebaik-baiknya tempat di dunia. Karena itu mereka tidak senang sekiranya mereka mengerjakan shalat di selain tempat tersebut selama masih memungkinkan.

Saya berkata demikian karena itulah yang terjadi. Mereka tidak menyediakan tempat yang lapang di berbagai pemukiman di Makkah. Saya tidak mengetahui bahwa mereka mengerjakan shalat Id dan shalat Istisqa' selain di Masjid Al Haram.

Seandainya sebuah kota dipugar sehingga masjid kota tersebut dapat menampung penduduk kota dalam berbagai hari raya, maka saya tidak berpendapat bahwa mereka harus keluar dari kota tersebut. Tetapi jika mereka keluar, maka tidak dilarang. Seandainya masjid kota tidak bisa menampung jamaah lalu imam mengimami mereka di masjid tersebut, maka saya memakruhkannya, tetapi mereka tidak wajib mengulangi shalat mereka.

Jika ada halangan berupa hujan atau selainnya, maka saya memerintahkan untuk shalat di masjid, bukan keluar ke padang pasir.

٥٢٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ حَدِّثْهُمْ فَأَخَذَ يَحْكِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ.

524. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari seorang laki-laki, bahwa Aban bin Utsman mengimami orang-orang shalat di Masjid Nabi ﷺ pada hari Idul Fitri dalam keadaan hujan. Kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Amir, "Ceritakanlah sebuah hadits kepada mereka." Dia lantas menceritakan tentang Umar bin Khaththab. Abdullah berkata, "Umar bin Khaththab mengimami shalat orang-orang di masjid dalam keadaan hujan pada hari Idul Fitri."[38]

---

[38] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Ketika ada Halangan Berupa Hujan dan Selainnya, 3/56-57) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Sesudah itu Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Utsman bin Abdurrahman At-Taimi dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari Umar ﷺ."

Dan kami meriwayatkan dari Ubaidullah At-Taimi dari Abu Hurairah bahwa mereka diguyur hujan pada hari Id, lalu Nabi ﷺ mengimami mereka shalat Id di masjid."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Id Dikerjakan di Masjid Ketika Hari Hujan, 1/686) dari jalur Hisyam bin Ammar dari Walid bin Muslim; dan dari jalur Rabi' bin Sulaiman dari Abdullah bin Yusuf dari Walid bin Muslim dari seorang laki-laki —Rabi' dalam hadits Isa bin Abdul A'la

٥٢٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

525. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Muhammad bin Za`idah menceritakan kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab mengimami orang-orang shalat saat hujan di masjid, yaitu masjid Nabi ﷺ."[39]

---

menyebutkan namanya, yaitu Ibnu Abi Farwah— dari Abu Hurairah bahwa mereka diguyur hujan pada hari Id, lalu Nabi ﷺ mengimami mereka shalat Id di masjid."

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/310) menyebutkan riwayat yang dia isyaratkan ini, serta menambahkannya dengan riwayat Asy-Syafi'i, "Kemudian dia berdiri di atas mimbar dan berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengajak orang-orang keluar ke tempat shalat dan mengimami mereka shalat karena beliau adalah orang yang paling menyayangi mereka dan paling lapang dada terhadap mereka. saat itu masjid tidak bisa menampung mereka." Abdullah bin Amir berkata, "Jika turun hujan, maka masjid lebih nyaman."

[39] *Ibid.*

11. Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id

٥٢٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بِالْمُصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَأَشْبَاهِهِ.

526. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat pada dua hari raya di tempat shalat. Beliau tidak pernah mengerjakan shalat sebelum dua shalat Id dan sesudahnya. Kemudian beliau berpindah ke tempat kaum wanita, berkhutbah sambil berdiri, dan beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah." Ibnu Abbas

berkata, "Lalu kaum wanita segera bersedekah dengan emas dan harta-harta yang serupa."[40]

٥٢٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَدَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهُ.

527. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Amr bin Abu Amr menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa dia berangkat bersama Nabi ﷺ pada hari Id ke tempat shalat, kemudian beliau kembali ke rumahnya tanpa mengerjakan shalat sebelum shalat Id dan tidak pula sesudahnya."[41]

---

[40] HR. Al Bukhari (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Khutbah Sesudah Shalat Id, 1/305, no. 964) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Adiy bin Tsabit dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Meninggalkan Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id di Tempat Shalat, 2/606, no. 13/884) dari jalur Ubaidullah bin Muadz Al Anbari dari ayahnya dari Syu'bah dengan redaksi yang serupa.

[41] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat bahwa Tidak Ada Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id, 2/418-419, no. 538) dari jalur Waki' dari Aban bin Abdullah Al Bajali dari Abu Bakar bin Hafsh bin Umar bin Sa'd bin Abu

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Demikian juga saya senang hal itu bagi imam, berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dan Nabi ﷺ bahwa kami memerintahkan untuk berangkat dari rumahnya menuju tempat shalat sebelum dimulainya shalat. Apabila dia telah sampai ke tempat shalat, dia mulai memimpin shalat. Kami juga memerintahkan imam setelah berkhutbah agar dia kembali ke rumahnya.

Adapun makmum, dia berbeda dari imam. Kami memerintahkan makmum agar mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum'at. Sedangkan imam kami perintahkan agar memulai khutbahnya, kemudian langsung mengerjakan shalat Jum'at tanpa mengerjakan shalat sunnah. Kami sedang sekiranya imam langsung pulang hingga dia mengerjakan shalat sunnah di rumahnya. Makmum berbeda dari imam.

Saya tidak melihat adanya larangan bagi makmum untuk mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat hari raya di rumahnya, di masjid, di jalan, dan di *mushalla* (lapangan tempat shalat) apabila memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat sunnah, yaitu ketika waktunya telah tiba bersamaan dengan terbitnya matahari. Ada satu kelompok orang yang mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Id, kelompok lain mengerjakan sebelumnya saja tetapi tidak sesudahnya, kelompok

---

Waqqash dari Ibnu Umar bahwa dia berangkat pada hari Id tanpa shalat sebelumnya dan sesudahnya. Dia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ juga berbuat demikian."

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan-shahih*."

lain shalat sunnah sesudahnya tetapi tidak sebelumnya, dan kelompok lain meninggalkan shalat sunnah sebelum dan sesudahnya. Yang demikian itu sama seperti yang mereka kerjakan setiap hari; ada yang mengerjakan shalat sunnah dan ada yang tidak; ada yang sedikit mengerjakannya dan ada yang banyak mengerjakannya; ada yang mengerjakan sebelum shalat fardhu saja, ada yang sebelum dan sesudahnya, ada yang sesudahnya saja, dan ada yang meninggalkan shalat sunnah sebelum dan sesudahnya. Karena semua ini hukumnya mubah meskipun banyak shalat dalam keadaan apapun itu lebih kami sukai.

Semua shalat sunnah lebih saya sukai dikerjakan di rumah kecuali pada hari Jum'at.

٥٢٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهُ.

528. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'd bin Ishaq mengabarkan kepadaku, dari Abdul Malik bin Ka'b, bahwa Ka'b bin Ujrah tidak pernah shalat sebelum shalat Id dan tidak pula sesudahnya.[42]

[42] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id, 3/52) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

٥٢٩- وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ أَبِي مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَشُرَيْحٍ وَابْنِ مَعْقِلٍ.

529. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud atau Abu Mas'ud, Hudzaifah, Jabir, Ibnu Abi Aufa, Syuraih dan Ibnu Ma'qil.[43]

---

[43] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dari Abu Abbas dari Rabi', namun dalam riwayat ini disebutkan "dan Ibnu Mughaffal, atau Ibnu Ma'qil". Rabi' ragu.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Tidak Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id, 2/177-178) dari jalur Ibnu Idris dan Ibnu Abbad dari Laits dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku melihat Ibnu Abi Aufa, Ibnu Amr, Jabir bin Abdullah, dan Ibnu Mughaffal tidak shalat sebelum dan sesudah shalat Id."

Juga dari Husyaim dari Abu Bisyr dari Said bin Jubair, dia (Abu Bisyr) berkata: Aku duduk di Masjid Al Haram pada hari Idul Fitri, lalu Atha` berdiri untuk shalat sebelum imam keluar. Said lantas memberinya isyarat agar duduk, lalu Atha` pun duduk." Atha` berkata: Lalu aku bertanya, "Dari siapakah riwayat ini, wahai Abu Abdullah?" Said menjawab, "Dari Hudzaifah dan para sahabatnya."

Juga dari Marwan bin Muawiyah dari Ismail bin Sumai' dari Ali bin Abu Katsir bahwa Abu Mas'ud Al Anshari pada hari Idul Adha atau Idul Fitri berkeliling ke barisan-barisan shalat sambil berkata, "Tidak ada shalat selain bersama imam."

Juga dari Waki' dari Sufyan dari Asy'ats bin Abu Sya'tsa` dari Aswad bin Hilal dari Tsa'labah bin Zahid Al Hanzhali bahwa Abu Mas'ud Al Anshari berdiri pada hari Id lalu dia berkata, "Tidak ada shalat pada hari ini sampai imam keluar."

Karena itu, saya lebih mengunggulkan bahwa yang benar adalah Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, khususnya karena dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa dia mengerjakan shalat empat rakaat sesudah shalat Id. Demikian pula dengan para sahabatnya.

٥٣٠- وَرُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ.

530. Juga diriwayatkan dari Sahl bin Sa'id dan dari Rafi' bin Khadij bahwa keduanya shalat sebelum dan sesudah shalat Id.[44]

٥٣١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ

Lih. Ibnu Abi Syaibah, (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat Empat Rakaat Sesudah Shalat Id, 2/179)

[44] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 3/52-53) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Al Baihaqi meriwayatkan riwayat ini dari Asy-Syafi'i, dia berkata:

Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia shalat sebelum shalat Id dan sesudahnya.

Dan Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia shalat sunnah pada hari Idul Fitri sebelum dan sesudah shalat Id.

وَالْأَضْحَى لاَ نُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَإِذَا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا فِيهِ.

531. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyyah, dari ayahnya, dia berkata, "Kami di masa Nabi ﷺ pada hari Idul Fitri dan Idul Adha tidak mengerjakan shalat di masjid hingga kami tiba di tempat shalat. Jika kami pulang, maka kami melewati masjid dan shalat di dalamnya."[45]

---

[45] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Shalat Sebelum Imam Keluar dan Sesudah Khutbah, 3/272-273) dari jalur Ibnu At-Taimi dari seorang syaikh Bashrah dari Ala` bin Zaid, dia berkata: Ali pada hari raya keluar dan mendapati orang-orang sedang shalat sebelum dia keluar. Seseorang lantas berkata kepadanya, "Sebaiknya engkau melarang mereka." Dia menjawab, "Aku tidak akan melarang seorang hamba yang mengerjakan shalat ini. akan tetapi, saya akan memberitahu kalian tentang apa yang kami saksikan atau apa yang kami hadiri."

Al Bazzar meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dari Walid bin Sari' mantan sahaya Amr bin Huraits, dan dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari Ali ؓ kecuali dengan sanad ini." Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/203) berkata, "Dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak saya kenal."

Sesudah riwayat ini Al Baihaqi juga meriwayatkan dua *atsar* dari Asy-Syafi'i; salah satunya bersumber dari Ibnu Umar, dan yang kedua bersumber dari Qasim bin Abu Bakar, yaitu:

1. Malik dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ؓ tidak pernah shalat pada hari Idul Fitri sebelum dan sesudah shalat Id.

2. Malik dari Abdurrahman bin Qasim bahwa ayahnya mengerjakan shalat empat rakaat sebelum berangkat ke tempat shalat.

12. Ulama yang Mengatakan Tidak Ada Adzan untuk Dua Shalat Id

٥٣٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ لأَبِي بَكْرٍ، وَلاَ لِعُمَرَ، وَلاَ لِعُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ، فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ أُمِّرَ عَلَيْهَا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ: الصَّلاَةَ جَامِعَةً.

532. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Tidak ada adzan pada shalat Id di zaman Nabi ﷺ, begitu juga pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Muawiyahlah yang mula-mula mengadakannya di Syam, diikuti oleh Hajjaj di Madinah ketika menjadi gubernur di sana. Az-Zuhri berkata, "Nabi ﷺ

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim dari Hisyam bin Urwah sebagaimana yang kami sebutkan bersama hadits sebelumnya.

memerintahkan muadzin pada dua shalat Id untuk mengucapkan: Shalat berjamaah!"[46]

Adzan tidak dikumandangkan kecuali pada shalat fardhu, dan kami tidak mengetahui adanya adzan di zaman Rasulullah ﷺ selain untuk shalat fardhu. Saya senang sekiranya imam memerintahkan muadzin dalam shalat Id dan shalat-shalat lain yang menghimpun jamaah untuk mengucapkan kalimat الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ *"Shalat berjamaah!"*, atau إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ *"Sesungguhnya shalat dikerjakan dengan jamaah!"* Jika dia mengucapkan هَلُمَّ إِلَى الصَّلاَةِ *"Mari kita shalat!"*, maka saya tidak memakruhkannya. Jika dia mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ *"Mari kita menunaikan shalat!"* maka tidak dilarang, meskipun saya senang sekiranya kalimat itu dihindari karena merupakan bagian dari bacaan adzan. Saya senang sekiranya semua kalimat adzan dihindari.

---

[46] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Adzan untuk Dua Shalat Id, 3/278) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Said mantan sahaya Abdurrahman bin Auf, bahwa dia menghadiri shalat Id bersama Umar, Utsman dan Ali ﷺ. Mereka semua mengerjakan shalat Id tanpa adzan dan iqamat."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dalam riwayat Az-Za'farani berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menghadiri shalat Id bersama Rasulullah ﷺ. Beliau shalat, lalu berkhutbah." Dia tidak menyebutkan adzan dan iqamat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Berjalan dan Menaiki Kendaraan ke Tempat Shalat Id tanpa Adzan dan Iqamat, 1/304) dari jalur Ibrahim bin Musa dari Hisyam dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas dan Jabir, keduanya berkata, "Adzan tidak dikumandangkan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha."

Seandainya muadzin mengumandangkan adzan dan iqamat, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi shalatnya.

13. Memulai Shalat Sebelum Khutbah

Imam Asy-Syafi'i berkata:

٥٣٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النِّسَاءِ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ هَكَذَا فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالشَّيْءَ.

533. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dia berkata: Aku mendengar Atha` bin Abu Rabah berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sebelum khutbah pada dua hari raya. Kemudian beliau berkhutbah, namun beliau merasa bahwa beliau belum memperdengarkan khutbahnya kepada jamaah perempuan. Karena itu beliau mendatangi mereka, memberikan peringatan kepada mereka, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Bersama beliau saat itu adalah Bilal. Dia berkata (memberi isyarat) dengan kainnya seperti ini, dan jamaah perempuan itu melemparkan kalung emas dan sesuatu yang lain (sebagai sedekah)."[47]

٥٣٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ

[47] HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, bab: Menasihati dan Mengajari Kaum Perempuan, 1/51, no. 5/886) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Ayyub dengan redaksi yang serupa mengenai pengajaran kepada kaum perempuan; dan (pembahasan: Shalat Id, bab: Imam Menasihati Jamaah Perempuan pada Hari Id, 1/309) dari Ishaq bin Ibrahim bin Nashr dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Hasan bin Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas serupa dengan hadits Asy-Syafi'i ini; dan Muslim (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: 2/602, no. 2/884) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

534. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Amr bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ, Umar dan Abu Bakar ﷺ mengerjakan shalat pada dua hari raya sebelum khutbah.[48]

٥٣٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

535. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim

[48] HR. Al Bukhari (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Khutbah Sesudah Shalat Id, 1/35, no. 963) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim dari Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Dua Shalat Id, 2/605, no. 8/888) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dan Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa.

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umar bin Nafi' menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman shalat pada dua shalat Id sebelum khutbah.[49]

٥٣٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ مَرْوَانُ، وَإِلَي رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ فَمَشَى بِنَا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَذَهَبَ لِيَصْعَدَ فَجَبَذْتُهُ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ تُرِكَ الَّذِي تَعْلَمُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَهَتَفْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ تَأْتُونَ إِلاَّ شَرًّا مِنْهُ.

536. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin

---

[49] Dalam hadits ini ada tambahan nama dari sebelumnya, yaitu Utsman رضي الله عنه.

Abu Sarh, bahwa Abu Sa'id berkata, "Marwan mengutus seseorang untuk menemuiku dan kepada orang lain, yang dia sebutkan namanya. Kemudian dia mengajak kami berjalan hingga tiba di tempat shalat. Kemudian dia pergi untuk naik, namun aku menariknya. Dia berkata, "Wahai Abu Said, apa yang engkau ketahui itu telah ditinggalkan." Abu Sa'id berkata, "Aku berbisik kepadanya tiga kali, dan aku katakan, "Demi Allah, kalian tidak melakukan selain sesuatu yang lebih buruk darinya."[50]

٥٣٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَبْتَدِئُونَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ.

[50] HR. Al Bukhari (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Keluar ke Tempat Shalat tanpa Mimbar, 1/302) dari jalur Said bin Abu Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Zaid dari Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarh dari Abu Said Al Khudri dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya ada tambahan mengenai apa yang dikerjakan Rasulullah ﷺ di tempat shalat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Dua Shalat Id, 2/605, no. 9/889) dari jalur Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hajar, seluruhnya dari Ismail bin Ja'far dari Daud bin Qais dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd dari Abu Said Al Khudri dengan redaksi yang serupa dengan ada tambahan.

537. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dawud bin Hushain menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Yazid Al Khithmi, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman memulai dengan shalat sebelum khutbah hingga tiba masa Muawiyah, lalu dia mendahulukan khutbah.[51]

---

[51] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Memulai dengan Shalat Sebelum Khutbah, 3/45) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Selain itu Al Baihaqi juga menukil beberapa riwayat dari Asy-Syafi'i dalam bab ini sebagai berikut:

Al Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* berkata,

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah ﷺ shalat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah.

2. Ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما melakukan hal seperti itu.

Al Baihaqi mengutip dengan sanadnya dari Bukair dari Malik dua riwayat ini.

3. Ath-Thahawi berkata; Al Muzanni menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid mantan sahaya Ibnu Azhar, dia berkata, "Dua hari ini adalah dua hari yang dilarang Rasulullah ﷺ untuk berpuasa. Inilah hari dimana kalian berbuka dari puasa kalian. Sedangkan hari raya yang lain adalah hari dimana kalian makan hewan kurban kalian."

Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menghadiri shalat Id bersama Utsman bin Affan, kemudian dia datang, shalat, keluar dari shalat, lalu berkhutbah. Dia berkata, "Telah terhimpun untuk kalian pada hari ini dua hari raya (Id dan Jum'at). Barangsiapa dari penduduk dataran tinggi yang ingin menunggu shalat Jum'at, maka silakan dia menunggunya. Dan barangsiapa yang ingin pulang, maka silakan dia pulang karena saya telah mengizinkan."

Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menghadiri shalat Id bersama Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه saat Utsman رضي الله عنه terkepung. Dia datang untuk shalat, kemudian pergi dan berkhutbah."

٥٣٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

538. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah."[52]

Lih. *As-Sunan* karya Asy-Syafi'i, (1/277-278); *Al Muwaththa* `, pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Perintah Shalat Sebelum Khutbah dalam Dua Shalat Id, hal. (122, no. 429); Al Bukhari, bahasan: Kurban, bab: Daging Kurban yang Dimakan dan yang Dijadikan Bekal; Muslim, pembahasan: Puasa, bab: Larangan Puasa pada Hari Idul Fitri dan Idul Adha; An-Nasa`i, pembahasan; Kurban, bab: Larangan Makan Daging Kurban dan Menyimpannya Sesudah Tiga Hari, (7232-233); dan Al Humaidi, (1/34, no. 536).

Dalam semua hadits ini ada bagian-bagian dari hadits yang sedang dibahas ini selain kitab *Al Muwaththa* ` karena di dalamnya ada semua bagian tersebut.

[52] Silakan baca *takhrij* hadits no. (536), karena dalam hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* terkandung makna ini.

٥٣٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُيِّرَتْ حَتَّى الصَّلاَةَ.

539. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Wahb bin Kaisan, dia berkata, "Saya melihat Ibnu Zubair memulai dengan shalat sebelum khutbah." Kemudian dia berkata, "Semua Sunnah Rasulullah ﷺ telah diubah hingga dalam masalah shalat."[53]

Kami berpegang pada hadits ini, dan dia mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah tidak ada larangan bagi imam untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri di atas tanah. Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said dari Nabi ﷺ.

---

[53] HR. Al Humaidi (5/450-451) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari Ibnu Ishaq dari Wahb bin Kaisan mantan sahaya Ibnu Zubair, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata ketika dia shalat sebelum khutbah kemudian langsung berdiri untuk berkhutbah, "Wahai umat Islam, semua ini adalah Sunnah Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ." (no. 16108)

Al Hafizh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/201) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para periwayatnya *tsiqah.*"

Tidak ada larangan pula bagi imam untuk berkhutbah di atas kendaraannya:

٥٤٠ – أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنْ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

540. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Hassan menceritakan kepadaku, dari Ibnu Sirin, bahwa Nabi ﷺ berkhutbah di atas kendaraannya sesudah beliau keluar dari shalat pada hari Idul Fitri dan Hari Raya Kurban.[54]

---

[54] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Memulai Shalat Sebelum Khutbah, 3/48) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Dia berkata, "Status hadits *mursal,* dan kami meriwayatkannya dalam hadits Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya.

Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dengan sanad ini, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, bab: Sabda Nabi ﷺ, "Banyak Orang yang Disampaikan Riwayat Lebih Memahami daripada Orang yang Mendengar Secara Langsung", 1/41, no. 67) dari jalur Musaddad dari Bisyr dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, dia menceritakan Nabi ﷺ duduk di atas unta beliau, dan seseorang memegangi tali kekangnya.... (hadits) Di dalamnya dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Idul Adha."

Tidak ada larangan membaca khutbah di atas mimbar, karena ada informasi dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at. Sebelum itu, beliau berkhutbah sambil berdiri dengan kedua kakinya sembari bersandar pada batang kurma.

Hadits tersebut juga mengandung dalil bahwa tidak ada larangan bagi orang laki-laki untuk berkhutbah di hadapan jamaah laki-laki. Jika dia melihat jamaah perempuan dan sebagian dari jamaah laki-laki tidak mendengar khutbahnya, maka menurut saya tidak ada larangan baginya untuk mendatangi mereka lalu menyampaikan khutbah singkat yang bisa mereka dengar. Namun hal itu tidak wajib atas imam, karena yang demikian tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali hanya sekali, padahal Nabi ﷺ telah banyak berkhutbah. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya dan meninggalkannya, namun beliau lebih banyak meninggalkannya.

Muslim (pembahasan: Qasamah, bab: Kerasnya Keharaman Darah, Kehormatan dan Harta Benda, 1/1306, no. 1679) dari jalur Nashr bin Ali Al Jahdhami dari Yazid bin Zurai' dari Abdullah bin Aun.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ berkhutbah di atas kendaraannya dalam shalat Id sebagai diterangkan dalam hadits-hadits sebagai berikut:

An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad dari hadits Abu Said Al Khudri (*Al Mawarid,* no. 575); An-Nasa`i, Ibnu Majah (dan Ibnu Hibban) dari hadits Abu Kahil Al Ahmas (*Al Mawarid,* no. 576).

Abu Nu'aim dalam biografi Ziyad ayahnya Hirmas dari Hirmas, "Aku melihat Nabi ﷺ berkhutbah di atas kendaraan beliau di Aqabah pada hari Idul Adha, dan saat itu aku membonceng di belakang ayahku." (2/86)

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Said bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Id di atas kendaraannya. Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/205) berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih.*"

Imam dalam shalat-shalat Id tidak berkhutbah kecuali dengan cara berdiri, karena berbagai khutbahnya Nabi ﷺ dikerjakan dengan berdiri, kecuali imam mengalami suatu halangan sehingga dia boleh berkhutbah dengan duduk sebagaimana seseorang boleh shalat dengan duduk karena ada suatu halangan.

Imam dalam Idul Fitri dan Idul Adha memulai shalat terlebih dahulu sebelum khutbah. Apabila dia memulai dengan khutbah sebelum shalat, maka saya berpandangan hendaknya dia mengulangi khutbahnya sesudah shalat. Namun apabila dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak harus mengulangi shalatnya, dan tidak ada kaffarah baginya. Sebagaimana jika dia shalat dan tidak berkhutbah, maka dia tidak harus mengulangi khutbah dan shalat.

Imam menyampaikan khutbah dua kali dengan diselingi duduk seperti yang dia lakukan dalam khutbah Jum'at.

14. Takbir dalam Dua Shalat Id

Imam Syafi'i berkata:

٥٤١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوا فِي

الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ.

"Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما bertakbir pada dua hari raya dan shalat Istisqa (minta hujan) sebanyak tujuh kali dan lima kali. Mereka shalat sebelum khutbah dan membaca dengan suara keras."[55]

---

[55] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Takbir dalam Dua Shalat Id, 3/39) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Sanad hadits ini terputus.

Meskipun Al Baihaqi merasa bahwa Asy-Syafi'i dalam bab ini tidak menyampaikan hadits-hadits yang tersambung sanadnya yang sebagiannya dinilai *shahih* oleh para imam, namun dia memulai bab dengan hadits-hadits ini, yaitu:

1. Hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir dalam shalat Id sebanyak dua belas kali takbir, yaitu tujuh kali takbir dalam rakaat pertama dan lima kali takbir dalam rakaat terakhir, selain takbir shalat (takbiratul ihram).

(HR. Ahmad, 2/180; Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ahmad, Ali bin Al Madini, dan Al Bukhari seperti yang diceritakan oleh At-Tirmidzi).

2. Hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir dalam dua shalat Id pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca Al Qur`an."

(HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan Ibnu Adiy. Katsir statusnya *dha'if.* Al Bukhari dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah yang paling *shahih* dalam bab ini, namun sekelompok ahli Hadits mengkritik penilaian *hasan* oleh At-Tirmidzi terhadap hadits ini.")

3. Hadits Ibnu Lahi'ah dari Aqil dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ membaca takbir dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali takbir dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali takbir. (HR. Abu Daud, no. 114).

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Amr bin Khalid dari Ibnu Lahi'ah, serta diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, Abu Shalih dan Mu'alla bin Manshur dari Ibnu Lahi'ah dari Khalid bin Yazid dari Ibnu Syihab. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli berkata, "Yang terjaga pada kami adalah hadits Khalid bin Yazid, karena Ibnu Wahb lebih dahulu menyimak dari Ibnu Lahi'ah. Barangsiapa yang menyimak dari Ibnu Lahi'ah dalam penyimakan yang terdahulu, maka riwayatnya lebih kuat karena dia mengalami campur aduk di akhir hidupnya."

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "At-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal* menyebutkan bahwa Al Bukhari menilainya lemah. Dia mengalami kesimpangsiuran riwayat dari Ibnu Lahi'ah, selain dia lemah. Sekali waktu dia mengatakan "dari Aqil", sekali waktu dia mengatakan "dari Khalid bin Yazid" (terdapat pada Al Hakim dan Abu Daud, no. 115), dan sekali waktu dia mengatakan "dari Yunus" (terdapat dalam *Al Ausath*). Jadi, dimungkinkan dia menyimak dari ketiganya dari Az-Zuhri."

Menurut satu pendapat, riwayat ini diriwayatkan darinya dari Abu Aswad dari Urwah. Pendapat lain mengatakan: darinya dari A'raj dari Abu Hurairah. Yang ini ada pada Ahmad, dan Ad-Daruquthni dalam *Al 'Ilal* membenarkan bahwa sanadnya terhenti.

4. Hadits Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd Al Qarzhi: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir dalam dua shalat Id, yaitu tujuh kali pada rakaat pertama sebelum bacaan Al Qur`an, dan lima kali pada rakaat terakhir sebelum bacaan Al Qur`an. (Ibnu Majah, 1/407).

Al Bushiri dalam *Zawa'id Ibnu Majah* berkata, "Sanad hadits *dha'if* karena lemahnya Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar. Sedangkan ayahnya tidak diketahui hal ihwalnya. HADITS ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/376) dari Ahmad bin Abdurrahman bin Sa'd; dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari jalur Hammad (hal. 191)."

Silakan baca penjelasan lengkap tentang hadits-hadits ini dalam *At-Tanqih* karya Ibnu Abdil Hadi (2/1227-1235).

٥٤٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.

542. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ali ﷺ, bahwa dia bertakbir dalam dua shalat Id dan Istisqa` sebanyak tujuh dan lima kali. Dia membaca dengan suara keras.[56]

٥٤٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ

[56] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Id, bab: Takbir dalam Shalat Id, 3/292) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia berkata: Ali bertakbir dalam shalat Idul Adha, Idul Fitri dan Istisqa' sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, serta mengerjakan shalat sebelum khutbah dan mengeraskan bacaan Al Qur`an."

Dia berkata, "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ melakukan hal itu." Status hadits *mursal*, selain Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya lemah.

عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَمَرَا مَرْوَانَ أَنْ يُكَبِّرَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ سَبْعًا، وَخَمْسًا.

543. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari Utsman bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Abu Ayyub dan Zaid bin Tsabit memerintahkan Marwan untuk bertakbir dalam shalat Id sebanyak tujuh kali dan lima kali.[57]

٥٤٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

544. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar,

[57] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Takbir dalam Dua Shalat Id, 3/39) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

dia berkata, "Aku menghadiri shalat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Abu Hurairah. Dia bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum membaca Ummul Qur`an, dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca Ummul Qur`an."[58]

Apabila imam memulai dua shalat Id, maka dia membaca takbir untuk memasuki shalat, kemudian membaca doa Iftitah sebagaimana yang dibaca dalam shalat fardhu. Setelah itu membaca doa وَجَّهْتُ وَجْهِيَ *"Aku menghadapkan wajahku..."* sampai selesai, lalu bertakbir sebanyak tujuh kali selain takbir Iftitah. Sesudah itu dia membaca qunut, ruku dan sujud. Sesudah dia bangkit menuju rakaat kedua, dia membaca takbir berdiri, kemudian membaca takbir sebanyak lima kali selain takbir berdiri (yang dilakukan sebelumnya). Kemudian dia membaca Al Qur`an lagi, lalu ruku dan sujud sebagaimana yang saya gambarkan.

544/*mim*- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas.[59]

Semua hadits di atas menunjukkan hal tersebut karena tampaknya mereka menceritakan dari takbirnya Nabi ﷺ

[58] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Riwayat tentang Takbir dan Bacaan dalam Dua Shalat Id, hal. 128, no. 9); dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Takbir dalam Shalat pada Hari Id, 3/292-293, no. 5680) dari jalur Malik; dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama (no. 5681); dan dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama (no. 5682).

[59] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Takbir dalam Shalat pada Hari Id, 3/291); dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (bab: Takbir dalam Dua Shalat Id, serta Perbedaan Pendapat Mereka di Dalamnya, 2/173).

(menceritakan) takbir yang disisipkan dalam dua shalat Id yang tidak terdapat dalam shalat lain. Selain itu, mereka tidak memasukkan takbir yang mengiringi berdiri dalam rakaat kedua ke dalam lima takbir tersebut. Demikian pula, tampaknya mereka tidak memasukkan takbir pembuka dalam rakaat pertama ke dalam tujuh takbir. Bahkan, takbir pembuka lebih kuat alasannya untuk tidak dimasukkan bersama tujuh takbir karena seseorang tidak bisa memasuki shalat kecuali dengan takbir pembuka, kemudian membaca وَجَّهْتُ وَجْهِيَ *"Aku menghadapkan wajahku..."* Seandainya seseorang meninggalkan takbir yang mengiringi berdiri (menuju rakaat kedua), maka shalatnya tidak batal.

Apabila imam telah memasuki shalat, kemudian dia memulai dengan takbir pertama dari tujuh takbir sesudah takbir Iftitah, maka caranya adalah dia membaca takbir, kemudian berhenti (diam sejenak) antara takbir pertama dan takbir kedua dengan jarak waktu seukuran membaca satu ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Dalam diamnya itu dia membaca tahlil, takbir dan tahmid. Kemudian dia melakukan hal seperti ini di antara setiap dua takbir dari tujuh dan lima kali takbir tersebut, setelah itu dia membaca Ummul Qur 'an dan suatu surah. Jika dia membaca takbir dengan beruntun tanpa memisahnya dengan dzikir, maka hal itu saya pandang makruh. Namun, dia tidak harus mengulangi shalat dan tidak pula melaksanakan sujud Sahwi.

Apabila dia lupa seluruh takbir atau sebagiannya hingga dia telah memulai membaca Ummul Qur'an, kemudian dia menghentikan bacaannya dan membaca takbir, kemudian dia memulai lagi bacaannya, maka shalatnya tidak batal. Namun, saya tidak memerintahkannya untuk memutuskan bacaan apabila dia

telah memulai bacaan, dan saya juga tidak memerintahkannya untuk bertakbir sesudah dia selesai membaca. Saya memerintahkannya untuk bertakbir pada rakaat kedua sebagaimana takbir pada rakaat pertama, karena dzikir tersebut merupakan dzikir yang ditentukan tempatnya sehingga apabila dia telah melewatinya, maka dia tidak harus menggantinya di tempat lain, sebagaimana saya tidak memerintahkannya untuk membaca tasbih sambil berdiri manakala dia meninggalkan tasbih saat ruku dan sujud.

Jika dia meninggalkan tujuh atau lima takbir sekaligus dengan sengaja, atau karena lupa, maka dia tidak harus mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, karena takbir adalah dzikir yang tidak membatalkan shalat apabila ditinggalkan, dan takbir adalah amalan yang tidak mengharuskan sujud Sahwi.

Jika dia meninggalkan takbir kemudian dia teringat lalu bertakbir, maka saya senang sekiranya dia mengulangi bacaannya lagi. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, dan shalatnya tidak batal.

Jika dia mengurangi bilangan takbir yang saya perintahkan, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, kecuali dia teringat takbir sebelum membaca, lalu dia menggenapi takbir yang dia tinggalkan.

Jika dia membaca takbir lebih dari bilangan yang saya perintahkan, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, karena takbir adalah dzikir yang tidak merusak shalat meskipun

saya senang sekiranya dia meletakkan setiap takbir pada tempatnya.

Jika dia meyakini bahwa dia telah bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali lebih atau kurang, namun dia ragu apakah dia telah meniatkan salah satu dari takbir itu sebagai takbir pembuka atau tidak, maka shalatnya dipandang tidak sah. Dalam keadaan seperti ini seharusnya dia memulai kembali shalatnya dan membaca takbir pembuka pada tempatnya, kemudian dia mulai membaca doa Iftitah lalu bertakbir dan membaca (Al Qur'an). Shalatnya tidak sah kecuali dia dalam keadaannya seperti itu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang memulai shalatnya dari awal dalam keadaan seperti itu.

Jika dia meyakini telah bertakbir tujuh kali, atau lebih, atau kurang, dan bahwa dia telah meniatkan salah satunya sebagai takbir pembuka, tetapi dia tidak tahu apakah takbir yang dia niatkan itu adalah takbir pertama, kedua atau terakhir, maka dia memulai shalatnya dengan bacaan وَجَّهْتُ وَجْهِي *"Aku menghadapkan wajahku..."* dan seterusnya, karena dia telah yakin bahwa dia telah bertakbir untuk membuka shalat. Sesudah itu dia melakukan takbir tujuh kali sesudah doa Iftitah, kemudian membaca Al Qur`an. Jika dia meyakini telah membaca takbir pembuka di sela-sela takbirnya itu, kemudian dia bertakbir sesudah doa Iftitah, tetapi dia tidak tahu apakah dia sudah bertakbir satu kali atau lebih, maka dia meneruskan takbir yang dia yakini sesudah Iftitah hingga genap tujuh kali.

Jika dia telah bertakbir untuk membuka shalat, kemudian dia meninggalkan doa Istiftah dan langsung melakukan takbir shalat Id, kemudian dia teringat doa Istiftah, maka dia tidak harus

membawa doa Istiftah. Jika dia melakukannya, maka saya menganjurkannya untuk mengulangi takbirnya untuk shalat Id sebanyak tujuh kali agar masing-masing terbaca sesudah doa Istiftah. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

15. Mengangkat Kedua Tangan Saat Takbir Dua Shalat Id

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan beliau ketika memulai shalat, ketika hendak ruku dan ketika mengangkat kepala beliau dari ruku, namun beliau tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Oleh karena Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya setiap kali berdzikir dengan ucapan takbir dan bacaan *sami'allahu liman hamidah*, dan ketika beliau berdzikir kepada Allah ﷻ dengan mengangkat kedua tangannya seraya berdiri, atau mengangkat tangan menuju berdiri, bukan sujud, maka tidak boleh dikatakan selain pendapat bahwa orang yang bertakbir dalam dua shalat Id mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak bertakbir dimana dia melakukannya dengan berdiri, baik takbir Iftitah, tujuh takbir sesudahnya, atau lima takbir pada rakaat kedua.

Beliau juga mengangkat kedua tangan beliau ketika membaca *sami'allahu liman hamidah*, karena itu adalah tempat dimana Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya. Apabila seseorang meninggalkan semua itu, baik dengan sengaja atau lupa, baik lupa seluruhnya atau sebagiannya, maka saya memandangnya makruh, namun dia tidak harus mengulangi shalatnya dan tidak pula melaksanakan sujud Sahwi.

Demikian pula, beliau juga mengangkat kedua tangannya ketika takbir dalam shalat jenazah, dan ketika takbir dalam sujud Syukur atau sujud Tilawah, baik dalam keadaan berdiri atau duduk karena saat itu beliau sedang memulai dengan takbir.

Jadi, takbir tersebut berada dalam posisi berdiri. Demikian pula, seandainya beliau shalat dengan duduk dalam suatu shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya karena takbir pertama itu berada dalam posisi berdiri. Demikian pula dengan shalat sunnah serta setiap shalat yang beliau kerjakan, baik dengan berdiri atau dengan duduk, karena takbir pembuka itu berada dalam posisi berdiri.

16. Bacaan dalam Dua Shalat Id

٥٤٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِـ ﴿قٓۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، وَ ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ﴾ [القمر: ١].

545. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, "Surah apakah yang dibaca Rasulullah ﷺ dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha?" Abu Waqid menjawab, "Rasulullah ﷺ membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar."[60]

---

[60] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Riwayat tentang Takbir dan Bacaan Al Qur`an dalam Dua Shalat Id, 1/180) dari Dhamrah bin Said Al Mazini dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Umar; dan Muslim (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Surat yang Dibaca dalam Dua Shalat Id, 2/607) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

Al Baihaqi mengutip perkataan Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah sebagai berikut, "Hadits ini valid jika Ubaidullah benar-benar bertemu dengan Abu Waqid Al-Laitsi."

Saya senang sekiranya imam dua shalat Id membaca surah Qaaf dalam rakaat pertama dan membaca surah Al Qamar dalam rakaat kedua. Demikian pula, saya senang sekiranya imam membaca dua surah tersebut dalam shalat Istisqa`. Jika dia membaca surah Nuh pada rakaat kedua dari shalat Istisqa`, maka saya juga senang.

Apabila seseorang membaca Ummul Qur`an dalam setiap rakaat sebagaimana yang saya terangkan dan membaca surah yang lain, maka hal itu telah mencukupi. Apabila dia hanya membaca Ummul Qur`an tanpa membaca surah yang lain, maka hal itu juga dipandang mencukupi. Yang tidak mencukupi adalah apabila tidak membaca Ummul Qur`an.

Hendaknya imam membaca dengan suara yang nyaring dalam dua shalat Id. Apabila dia membacanya dengan suara yang lirih, maka saya memandang makruh, tetapi dia tidak harus mengulangi shalatnya.

Al Baihaqi berkata "Asy-Syafi'i berkata demikian karena Ubaidullah tidak mengalami zaman Umar dan tidak pernah bertanya kepada Abu Waqid. Dengan cacat ini Al Bukhari tidak melansir hadits ini dalam *Ash-Shahih* menurut dugaan saya. Namun Muslim melansirnya karena Fulaih bin Sulaiman meriwayatkannya dari Dhamrah dari Ubaidullah dari Abu Waqid, dia berkata: Umar bertanya kepadaku. Dengan demikian, sanad hadits itu *maushul*. Hal itu memberi Anda pemahaman tentang kualitas pengamatan Asy-Syafi'i dan pengetahuannya tentang *khabar* yang *shahih* dan yang cacat."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/43)

17. Amalan Setelah Membaca dalam Dua Shalat Id

Asy-Syafi'i berkata: Ruku, sujud dan tasyahud dalam dua shalat Id dikerjakan seperti dalam shalat-shalat yang lain. Tidak ada Qunut dalam dua shalat Id. Namun apabila dia melakukan Qunut *nazilah* (karena tertimpa bencana), maka saya tidak memakruhkannya.

18. Berkhutbah dengan Memegang Tongkat

٥٤٦- وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصًا، وَقَدْ قِيلَ خَطَبَ مُعْتَمِدًا عَلَى عَنَزَةٍ، وَعَلَى قَوْسٍ وَكُلُّ ذَلِكَ اعْتِمَادٌ.

546. Telah sampai kepada kami, bahwa apabila Rasulullah ﷺ berkhutbah, beliau berpegangan pada tongkat. Ada yang mengatakan bahwa beliau berkhutbah dengan berpegangan

pada *anazah*[61] dan busur. Semua itu dipakai untuk berpegangan oleh beliau.[62]

٥٤٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا.

547. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Atha`, bahwa apabila Rasulullah ﷺ berkhutbah, beliau berpegangan pada tongkatnya.[63]

---

61 *Anazah* adalah sejenis tongkat tetapi lebih panjang dari tongkat dan lebih pendek daripada tombak, di bagian bawahnya ada lancipnya seperti lancipnya tombak, dan biasa digunakan sebagai penopang oleh orang yang sudah tua.

62 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Keluarnya Orang yang Sudah Tua, dan Berkhutbah dengan Memegang Tongkat, 3/288) dari jalur Ma'mar, dia berkata: Aku mendengar seorang periwayat Madinah menceritakan bahwa jika Nabi ﷺ berkhutbah, maka beliau bertopang pada tongkat beliau dengan sepenuhnya."

63 HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Sunnah dalam Khutbah, 3/50) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Ibnu Hajar berkata, "Status hadits *mursal*, sedangkan Laits (bin Abu Sulaim) *dha'if*." (*At-Talkhish*, 2/65) Dalam sanadnya juga terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Yahya.

Selain hadits ini, dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Barra` bin Azib.

Saya senang sekiranya setiap yang berkhutbah —dalam kesempatan apapun— agar bertopang pada sesuatu. Seandainya dia tidak melakukan hal itu, maka saya lebih senangnya sekiranya dia menenangkan kedua tangannya dan seluruh badannya, tidak memain-mainkan kedua tangannya, baik dengan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, atau dengan menenangkan keduanya. Jika dia tidak meletakkan salah satu tangannya pada tangan yang lain, meninggalkan hal-hal yang saya anjurkan, atau memain-mainkan kedua tangannya, atau meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi.

19. Pemisah antara Dua Khutbah

٥٤٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Khutbah dengan Bersandar pada Busur, 1/679, no. 1145) dari jalur Hasan bin Ali dari Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah dari Abu Janab dari Yazid bin Barra` dari Barra` bahwa Nabi ﷺ diuluri busur pada hari Id, lalu beliau berkhutbah dengan bersandar pada busur."

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan.

Lih. *At-Talkhish* (2/65)

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

548. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Ketentuan Sunnah adalah imam menyampaikan dua khuthbah dalam dua shalat Id dengan memisahkan keduanya dengan duduk."[64]

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula dengan khutbah shalat Istisqa`, khutbah shalat Kusuf, khutbah haji, dan setiap khutbah jamaah.

Imam memulai khutbah sesudah dia berada di atas mimbar, lalu memberi salam yang kemudian dijawab oleh para jamaah, karena masalah ini diriwayatkan dengan sanad yang tinggi.

---

[64] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Sunnah dalam Khutbah, 3/49) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abd dari Ibrahim bin Abdullah dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam riwayat kitab *Al Ma'rifah* ini tertulis nama "Abdurrahman bin Muhammad bin Abd", bukan "bin Abdullah" sebagaimana dalam *Al Umm*.

Sebenarnya kedua nama tersebut tidak berbeda, melainkan teringkas karena lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abd. Masalah ini akan tampak jelas dalam komentar terhadap sanad dan *takhrij* hadits berikutnya, *insya' Allah*.

Hadits ini juga merupakan ringkasan dari hadits berikutnya.

Kemudian imam duduk di atas mimbar sesudah dia menaikinya dengan duduk yang ringan seperti duduknya imam dalam shalat Jum'at untuk mendengarkan adzan. Kemudian dia berdiri dan membaca khutbah. Setelah khutbah pertama, dia duduk lebih ringan atau sama dengan duduk yang pertama tadi. Kemudian dia berdiri dan berkhutbah lagi, lalu turun dari mimbar.

Cara seluruh khutbah itu sama sesuai yang saya jelaskan, dimana imam tidak meninggalkan shalawat untuk Rasulullah ﷺ.

Imam boleh berkhutbah di atas mimbar, di atas bangunan, di atas tanah yang tinggi, di atas tanah yang datar, atau di atas kendaraannya. Semua itu adalah kelonggaran.

Jika imam hanya menyampaikan satu khutbah di selain shalat Jum'at, dan dia meninggalkan khutbah yang lain atau sebagian dari yang saya perintahkan untuk dikerjakan dalam khutbah, maka dia tidak wajib mengulanginya, tetapi dia telah berbuat buruk. Khutbah Jum'at berbeda dari khutbah shalat Id, karena jika imam meninggalkan satu khutbah maka dia mengerjakan shalat sebagai shalat Zhuhur empat rakaat, karena sejak awal shalat Jum'at memang ditetapkan dengan khutbah. Jika tidak ada khutbah, maka shalat dikerjakan sebagai shalat Zhuhur. Sedangkan khutbah-khutbah selain khutbah Jum'at tidak berkedudukan sebagai fardhu yang berdampingan dengan selainnya.

20. Takbir dalam Khutbah Dua Shalat Id

٥٤٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ ثُمَّ يَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً ثُمَّ يَقُومُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَفْتَتِحُهَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ ثُمَّ يَخْطُبُ.

549. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Sunnah (aturan) dalam membaca takbir di atas mimbar sebelum khutbah adalah, imam memulai sebelum berkhutbah dalam keadaan telah berdiri di

atas mimbar (memulai) dengan sembilan kali takbir secara berturut-turut, tidak memisahkan takbir-takbir tersebut dengan pembicaraan. Kemudian dia berkhutbah, kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua. Dia memulainya (khutbah kedua) dengan bertakbir sebanyak tujuh kali secara berturut-turut tanpa memisahkan takbir-takbir tersebut dengan pembicaraan, kemudian dia menyampaikan khutbah (yang kedua)."[65]

---

[65] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama) dengan sanad yang sama hingga ke Asy-Syafi'i, dari Ibrahim bin Muhammad dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abd dari Ibrahim bin Abdullah dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Takbir dalam Khutbah, 3/290) dari jalur Ma'mar dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa dia berkata, "Imam bertakbir pada hari Idul Fitri sebelum berkhutbah sebanyak sembilan kali ketika dia ingin berdiri, dan tujuh kali (ketika dia telah berdiri)."

Juga dari jalur Ibrahim bin Abu Yahya dari Abdurrahman bin Muhammad dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Ketentuan Sunnah adalah membaca takbir di atas mimbar pada hari Id. Dia memulai khutbah pertamanya dengan sembilan takbir sebelum bertakbir, dan memulai khutbah terakhirnya dengan tujuh kali takbir."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ibrahim dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dengan redaksi yang serupa.

Sanadnya sama dalam dua jalur riwayat bersama jalur Asy-Syafi'i, karena keduanya sama-sama dari Ibnu Abi Yahya. Akan tetapi ada perbedaan karena dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan "Abdurrahman bin Muhammad dari Ubaidullah...." Di antara keduanya tidak ada Ibrahim bin Abdullah.

Sementara riwayat Abdurrazzaq terbatas pada Abdurrahman bin Muhammad tanpa menyebut Ibnu Abd seperti yang ada di sini dalam riwayat Asy-Syafi'i.

Riwayat Ibnu Juraij menjelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Ubaidullah adalah Ibrahim, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Yahya pada Asy-Syafi'i,

tetapi dia tidak menyebutkan nama ayahnya, dan hal itu merupakan perkara yang sepele.

Adapun riwayat pertama pada Abdurrazzaq itu sama persis dengan riwayat kami, tetapi Ma'mar berkata: dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari.

Sedangkan riwayat pada Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Shalat, bab: Takbir di atas Mimbar, 2/190) adalah: dari Waki', dari Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman Al Qari, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dengan redaksi yang serupa.

Dengan menelaah perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian dari mereka telah keliru. Atau dapat dikatakan bahwa yang benar adalah yang menyebut nama Abdurrahman bin Muhammad, dan yang menyebut nama Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari. Yang pertama, yaitu Abdurrahman, adalah anak dari yang kedua. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari.

Riwayat Abdurrahman yang anak adalah dari Ibrahim bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah sebagaimana yang ada pada Ibnu Abi Yahya dalam riwayat Asy-Syafi'i.

Hal itu memperkuat riwayat Ibnu Juraij sebagaimana telah dijelaskan.

Adapun riwayat ayah, yaitu Muhammad bin Abdullah, adalah dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah secara langsung.

Perbedaan terkait Muhammad bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdullah, serta Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah dan Abdurrahman bin Muhammad bin Abd ini hanya termasuk kategori peringkasan nama. Sedangkan nama anak dan ayahnya secara lengkap adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari.

Jika ini benar, maka Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah dalam riwayat Ibrahim bukanlah Ibnu Abi Atiq sebagaimana yang diunggulkan oleh Ibnu Hajar dalam *Ta'jil Al Manfa'ah* (1/527).

Ibnu Hibban menyebutkan ayahnya yang bernama Muhammad dalam *Ats-Tsiqat*. Dia berkata, "Ia menjadi sumber riwayat bagi anaknya, yaitu Abdurrahman, dan Az-Zuhri." (7/374)

Adapun Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abd adalah ayahnya Abdurrahman ini. Namanya disebutkan oleh Al Mizzi dalam *Tahdzib Al Kamal* (25/503, no. 5357). Dia berkata, "Ia menjadi sumber riwayat bagi Ma'mar, dan mengambil riwayat dari ayahnya. Haditsnya dilansir oleh Al Bukhari dalam *Al Adab*.

٥٥٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تِسْعٌ،
وَفِي الْآخِرَةِ سَبْعٌ.

550. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar takbir pada khutbah pertama dari dua khutbah adalah sembilan kali, sedangkan takbir pada khutbah terakhir adalah tujuh kali.[66]

Kami berpegang pada pendapat Ubaidullah bin Abdullah. Karena itu, kami memerintahkan imam saat berdiri untuk menyampaikan khutbah pertama agar dia bertakbir sembilan kali secara berturut-turut tanpa ada pembicaraan di antaranya. Jika dia berdiri untuk menyampaikan khutbah yang kedua, maka hendaknya dia bertakbir tujuh kali secara berturut-turut tanpa memisahkannya dengan suatu pembicaraan.

Caranya adalah mengucapkan *Allahu Akbar Allahu Akbar* hingga genap tujuh kali. Jika dia memasukkan tahmid dan tahlil di antara dua takbir, maka baik-baik saja. Hendaknya dia tidak

---

Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* berkata, "Riwayatnya diterima."

[66] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/290) dari jalur Ma'mar dari Ismail bin Umayyah, dia berkata: Aku mendengar bahwa dia bertakbir dalam khutbah Id sebanyak sembilan kali dan tujuh kali.

mengurangi bilangan takbir sedikit pun, dan hendaknya dia menyela-nyela khutbahnya dengan takbir.

٥٥١- أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِحْدَى أَوْ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ تَكْبِيرَةً فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْكَلَامِ.

551. Seorang periwayat yang *tsiqah* dari Madinah mengabarkan kepadaku, bahwa ada sebuah surat dari Abu Hurairah yang disampaikan secara *tsabit* kepadanya. Dalam surat tersebut terdapat takbir imam dalam khutbah pertama shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak lima puluh satu atau lima puluh tiga takbir di sela-sela khutbah di tengah-tengah pembicaraan.[67]

٥٥٢- أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

[67] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 3/50) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

الْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ يَوْمَ فِطْرٍ فَظَهَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِعَارَ هَذَا الْيَوْمِ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ. ثُمَّ كَبَّرَ مِرَارًا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ تَشَهَّدَ لِلْخُطْبَةِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ بِتَكْبِيرَةٍ.

552. Orang yang saya percayai dari ulama Madinah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Orang yang mendengar Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah pada hari Idul Fitri mengabarkan kepadaku, bahwa dia naik ke atas mimbar, mengucapkan salam, kemudian duduk, kemudian berkata, "Sesungguhnya simbol pada hari ini adalah takbir dan tahmid." Kemudian dia bertakbir secara terus-menerus dengan membaca "*Allahu Akbar Allahu Akbar wa Lillahi Al Hamdu, (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah).*" Kemudian dia membaca tasyahud untuk khutbah, kemudian dia menyela-nyela tasyahud dengan satu takbir.[68]

Apabila imam meninggalkan takbir atau salam di atas mimbar, atau sebagian yang saya perintahkan kepadanya, maka saya memakruhkannya, tapi dia tidak wajib mengulanginya apabila bukan khutbah Jum'at.

---

[68] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

21. Mendengarkan Khutbah Dua Hari Raya

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya orang yang menghadiri khutbah Id, shalat Istisqa', khutbah Haji dan khutbah Shalat Kusuf berdiam dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh imam. Saya juga senang sekiranya tidak seorang pun yang beranjak pergi hingga imam selesai dari khutbahnya. Apabila dia berbicara dan tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan, atau dia beranjak pergi, maka saya memandangnya makruh. Namun dia tidak harus mengulanginya, dan tidak ada *kaffarah* atasnya, karena khutbah Id tidak seperti khutbah Jum'at, karena khutbah Jum'at hukumnya fardhu.

Demikian juga, saya senang sekiranya orang-orang miskin yang hadir mendengarkan khutbah dan menahan diri dari meminta-minta sampai imam menyelesaikan khutbahnya.

٥٥٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَتْرُكُ الْمَسَاكِينَ يَطُوفُونَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَإِذَا خَطَبَ خُطْبَتَهُ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُجْلِسُوا.

553. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abdullah bin Al Had menceritakan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz membiarkan orang-orang miskin berkeliling untuk meminta-minta di tempat shalat dalam khutbah pertamanya pada shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Lalu ketika dia menyampaikan khutbah terakhirnya, dia memerintahkan agar mereka duduk.[69]

Tidak ada bedanya antara khutbah pertama dan khutbah kedua; mereka dimakruhkan untuk meminta-minta. Tetapi jika mereka melakukannya, maka tidak ada implikasi apapun pada mereka selain meninggalkan keutamaan, yaitu menyimak khutbah.

22. Terjadinya Dua Hari Raya Secara Bersamaan

٥٥٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ.

69 *Ibid.*

554. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Uqbah mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata: Pernah terjadi dua hari raya (hari Jum'at dan hari raya) secara bersamaan di zaman Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Barangsiapa di antara penduduk dataran tinggi (yang ada di sekitar Madinah) yang ingin duduk, maka silakan dia duduk tanpa ada larangan."*[70]

---

[70] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Terjadinya Dua Hari Raya Secara Bersamaan, 3/65) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang tersambung tanpa batasan ini." Maksudnya tanpa kata "di antara penduduk dataran tinggi".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Ketika Hari Id Bertepatan dengan Hari Jum'at, 1/646-647) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Israil dari Utsman bin Mughirah dari Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami, dia berkata: Aku menyaksikan Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah kamu pernah menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ dua hari raya yang bertemu dalam satu hari?" Dia menjawab, "Ya." Muawiyah bertanya, "Apa yang beliau lakukan?" Dia menjawab, "Beliau shalat Id, kemudian beliau memberikan keringanan untuk shalat Jum'at. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang ingin shalat, maka silakan dia shalat!"*

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ali bin Al Madini."

Akan tetapi Ibnu Mundzir berkata, "Hadits ini tidak valid. Qiyas bin Abu Ramlah, periwayat hadits dari Zaid, tidak diketahui hal ihwalnya." (2/88, dari kitab *At-Talkhish*)

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam bahasan tentang dua shalat Id (no. 1592), Ibnu Majah dalam bahasan tentang mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya (no. 1310), Ahmad dan Al Hakim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Muhammad bin Tharif Al Bajali dari Asbath dari A'masy dari Atha` bin Abu Rabah, dia berkata: Ibnu Zubair mengimami kami shalat Id di hari

٥٥٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ

Jum'at pada pagi hari. Sesudah itu kami berangkat untuk shalat Jum'at, namun dia tidak keluar ke masjid sehingga kami shalat sendiri-sendiri. Saat itu Ibnu Abbas berada di Thaif. Ketika dia datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, dan dia pun berkata, "Ibnu Zubair sudah menepati Sunnah." (no. 1071)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Al Hakim juga.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama, no. 1073) dari jalur Muhammad bin Mushaffa dan Umar bin Hafsh Al Washshabi dalam bentuk makna dari Baqiyah dari Syu'bah dari Mughirah Adh-Dhabbi dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Pada hari kalian ini telah terhimpun dua hari raya. Barangsiapa yang mau, maka dia tidak perlu shalat Jum'at. Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan shalat Jum'at."*[70]

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (2/88) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah... Dia diikuti oleh Ziyad bin Abdul Malik Al Buka'i dari Abdul Aziz dari Abu Shalih. Ad-Daruquthni menilai *shahih* penilaian *mursal* terhadap riwayat Hammad dari Abdul Aziz dari Abu Shalih. Demikian, Ibnu Hanbal menilai *shahih* riwayat *mursal*-nya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Sufyan bin Uyainah dari Abdul Aziz secara tersambung sanadnya dengan batasan untuk penduduk dataran tinggi, namun sanadnya lemah."

Riwayat ini ada pada Ibnu Majah dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, bukan dari Abu Hurairah. Namun itu keliru dan telah diberi catatan oleh Ibnu Majah." (Lih. *Sunan Ibni Majah,* bahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Terjadinya Dua Hari Raya dalam Satu Hari, 1/416, no. 1311)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang lemah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur riwayat lain dari Ibnu Umar, diriwayatkan Al Bukhari dari perkataan Utsman ﷺ, dan diriwayatkan oleh Al Hakim dari perkataan Umar bin Khaththab ﷺ.

فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

555. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid mantan sahaya Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku menghadiri shalat Id bersama Utsman bin Affan. Dia datang lalu langsung mengerjakan shalat. Sesudah selesai shalat, dia pun berkhutbah, dan dalam khutbahnya itu dia berkata, "Pada hari ini telah terjadi dua hari raya secara bersamaan. Barangsiapa di antara penduduk dataran tinggi yang ingin menunggu shalat Jum'at, maka silakan dia menunggunya. Namun barangsiapa hendak kembali, maka silakan dia kembali karena aku telah mengizinkannya."[71]

Apabila Idul Fitri jatuh pada hari Jum'at, maka imam boleh melaksanakan shalat Idul Fitri pada waktunya, kemudian mengizinkan orang-orang yang bukan penduduk setempat untuk kembali ke rumah mereka masing-masing jika mereka mau, dan

---

71 HR. Muslim (pembahasan: Dua Shalat Id, bab: Perintah Shalat Sebelum Khutbah dalam Dua Shalat Id, 1/179); dan Al Bukhari (pembahasan: Idul Adha, bab: Daging Kurban yang Boleh Dimakan dan Dijadikan Bekal, 4/10, no. 5572) dari jalur Hibban bin Musa dari Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri dengan redaksi yang panjang.

mengerjakan shalat Jum'at di tempat pemukimannya masing-masing. Namun yang terbaik untuk mereka adalah tetap diam di tempat sambil menunggu shalat Jum'at, atau kembali lagi setelah pulang asalkan jika mereka sanggup agar mereka melaksanakan shalat Jum'at. Namun apabila mereka tidak sanggup, maka hal itu tidak ada larangan, *insya' Allah.*

Seorang penduduk kota tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at kecuali ada halangan yang membolehkan mereka untuk meninggalkan shalat Jum'at meskipun bertepatan dengan Idul Fitri.

Demikian pula jika Idul Adha jatuh pada hari Jum'at, tidak ada bedanya sama sekali jika seseorang berada di suatu negeri yang diadakan shalat Jum'at dan shalat Id. Sedangkan penduduk Mina tidak mengerjakan shalat Idul Adha dan tidak pula shalat Jum'at karena Mina bukan termasuk kota.

Jika terjadi gerhana matahari pada hari Jum'at, dan kejadian itu bertetapan dengan hari Idul Fitri, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah shalat Id, kemudian shalat Kusuf jika matahari belum tersingkap sebelum memasuki shalat.

Jika matahari mengalami gerhana saat imam masih dalam shalat Id, atau sesudahnya tetapi dia belum berkhutbah, maka dia mengerjakan shalat Kusuf, kemudian menyampaikan khutbah Id dan khutbah Kusuf secara bersama-sama dalam dua khutbah. Pembahasan dalam khutbah menggabungkan masalah gerhana dan Id. Jika dia sedang bicara dalam khutbah Id lalu terjadi gerhana, maka dia meringankan dua khutbah secara bersama-sama, lalu turun dan mengerjakan shalat Kusuf, lalu menyampaikan khutbah shalat Kusuf. Sesudah itu dia mengizinkan

kepada orang-orang yang berasal dari luar kota untuk pulang sebagaimana yang saya jelaskan. Namun hal itu tidak boleh bagi seorang penduduk kota yang mampu menghadiri shalat Jum'at. Jika hari Jum'at bertepatan dengan hari Idul Fitri, shalat Jum'at, shalat Kusuf dan musim kekeringan, kemudian dia ingin melakukan shalat Istisqa', maka dia mengakhirkan shalat Istisqa' hingga keesokan harinya, atau sesudah shalat Id. Dia berdoa meminta hujan dalam khutbahnya, kemudian dia keluar dan mengerjakan shalat Istisqa', kemudian dia berkhutbah.

Abu Ya'qub berkata, "Imam memulai dari shalat Kusuf, kemudian shalat Id selama matahari belum tergelincir, kemudian mengerjakan shalat Jum'at jika matahari telah tergelincir, karena masing-masing shalat tersebut memiliki waktunya, sedangkan shalat Istisqa' tidak memiliki waktu."

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya imam berdoa meminta hujan pada hari Jum'at selain di atas mimbar, karena shalat Jum'at itu lebih wajib daripada Istisqa', sedangkan shalat Istisqa' menghalangi orang yang rumahnya jauh untuk menghadiri shalat Jum'at, atau shalat Jum'at menjadi berat baginya.

Jika shalat Id dan shalat Kusuf berbarengan dalam satu waktu, maka imam mengerjakan shalat Kusuf sebelum shalat Id karena waktu shalat Id berakhir hingga matahari tergelincir, sedangkan waktu shalat Kusuf adalah hingga gerhana matahari hilang. Jika imam mengerjakan shalat Id terlebih dahulu lalu dia selesai shalat Id sebelum matahari tersingkap, maka dia mengerjakan shalat Kusuf dan menyampaikan khutbah untuk keduanya secara bersama-sama. Tetapi jika dia selesai shalat Id

saat matahari telah tersingkap, maka dia menyampaikan khutbah Id saja. Jika mau, dia bisa menceritakan masalah gerhana dalam khutbahnya itu.

23. Orang yang Harus Menghadiri Shalat Hari Raya

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak memberikan keringanan untuk tidak hadir dalam dua shalat Id kepada orang yang wajib shalat Jum'at. Saya senang sekiranya dua shalat Id dan shalat Kusuf dikerjakan di kampung yang di dalamnya tidak dilaksanakan shalat Jum'at. Jamaah perempuan dapat mengerjakan shalat di rumahnya dan budak pun dapat mengerjakan shalat di tempatnya, karena shalat Id bukanlah ibadah yang fardhu, namun saya tidak senang sekiranya seseorang meninggalkannya.

Barangsiapa mengerjakan shalat Id, maka dia mengerjakan seperti shalatnya imam dengan takbir dan bilangan rakaatnya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Barangsiapa yang ketinggalan shalat Id bersama imam dan mendapati imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia duduk. Apabila imam telah menyelesaikan khutbahnya, maka dia boleh shalat di tempatnya, di rumahnya, atau dalam perjalanannya; sebagaimana imam mengerjakannya dengan takbir dan bacaan yang sempurna. Jika dia orang yang terlewatkan shalat Id itu meninggalkannya, atau orang yang tidak wajib shalat Jum'at itu meninggalkannya, maka saya memakruhkannya.

Namun, dia tidak wajib mengqadha. Demikian pula dengan shalat Kusuf.

Tidak ada larangan bagi rombongan musafir yang mengerjakan shalat Id atau Kusuf sekiranya salah seorang di antara mereka berkhutbah untuk mereka dalam perjalanan, atau di desa yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at. Tidak ada larangan pula bagi mereka untuk mengerjakannya di masjid-masjid yang biasa digunakan untuk shalat jamaah di kota. Saya tidak senang sekiranya yang berkhutbah adalah seorang penduduk kota manakala ada imam di kota tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.

Jika kaum perempuan, budak dan musafir menghadiri shalat Jum'at dan dua shalat Id, maka mereka tidak ada bedanya dengan kaum laki-laki yang merdeka dan mukim. Sebagian dari mereka sah shalatnya sebagaimana sah shalatnya sebagian yang lain.

Saya senang sekiranya perempuan yang sudah tua dan sudah tidak menarik untuk menghadiri shalat jamaah dan dua shalat Id. Saya lebih menganjurkan kehadiran mereka dalam shalat Id daripada kehadiran mereka dalam shalat-shalat fardhu.

Jika seorang laki-laki ingin berangkat menuju tempat shalat Id lalu berpapasan dengan jamaah yang pulang dari shalat Id, maka jika mau dia bisa meneruskan perjalanannya ke tempat shalatnya imam untuk shalat di sana. Dan jika mau, dia boleh pulang dan shalat di tempat mana saja.

Setiap tempat yang diharuskan untuk menyelenggarakan shalat Jum'at itu harus diselenggarakan shalat Id. Sedangkan setiap tempat yang tidak wajib menyelenggarakan shalat Jum'at itu

tidak wajib menyelenggarakan shalat Id. Jika kewajiban shalat Jum'at yang hukumnya fardhu saja gugur, maka terlebih lagi dua shalat Id. Rasulullah ﷺ pernah singgah di Mina, dan begitu juga para imam, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakan shalat Id.

Shalat dua shalat Id harus dikerjakan di tempat yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, maka Mina merupakan tempat yang paling layak untuk menyelenggarakan shalat Id lantaran banyak orang dan dihadiri para imam. Akan tetapi, aturan shalat Id adalah seperti yang saya jelaskan.

Jika seseorang di hari Id berada di tempat yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at lalu dia ingin mengerjakan shalat sunnah dua rakaat atau lebih, maka menurut saya hal itu tidak dilarang. Namun, shalat tersebut bukan merupakan shalat Id sama sekali. Jika dia melakukannya, maka dia tidak bertakbir seperti takbir shalat Id.

Sebuah pendapat mengatakan bahwa orang tersebut mengerjakan shalat Id dengan takbir shalat Id meskipun dia tidak berada di tempat yang wajib menyelenggarakan shalat Jum'at karena shalat Id itu tidak fardhu.

24. Takbir Pada Dua Shalat Id

Asy-Syafi'i berkata: Umat Islam memulai takbir hari raya Idul Fitri sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam setiap

keadaan, hingga imam keluar untuk shalat, kemudian mereka berhenti bertakbir.

Saya senang sekiranya imam membaca takbir setelah shalat Maghrib, Isya dan Subuh sampai pagi harinya, hingga berakhir di tempat shalat Id. Saya menganjurkan hal tersebut bagi imam karena dia tidak ada bedanya dengan orang-orang dalam hal-hal yang saya anjurkan kepada mereka. Jika imam meninggalkan takbir, maka orang-orang tetap bertakbir.

Orang yang mengerjakan haji mengumandangkan takbir setelah shalat Zhuhur pada hari raya Kurban hingga mereka mengerjakan shalat Subuh pada akhir hari-hari Tasyriq hingga mereka selesai shalat Subuh di akhir hari-hari Tasyriq. Imam bertakbir sesudah shalat, baik secara bersama-sama dengan makmum atau secara terpisah-pisah, baik siang atau malam, serta di setiap keadaan, karena dalam haji ada dua dzikir yang dibaca dengan suara yang keras.

Salah satunya adalah talbiyah yang diucapkan terus-menerus kecuali setelah Shubuh pada hari Idul Adha. Shalat Id adalah awal mula takbir. Tidak ada shalat setelah melempar Jumrah pada hari Idul Adha sebelum Zhuhur, kemudian tidak ada shalat di Mina setelah shalat Subuh di akhir hari-hari Mina.

Umat Islam bertakbir di berbagai keadaan, saat mukim dan perjalanan, baik yang menghadiri jamaah atau yang tidak menghadirinya, perempuan yang haidh, orang yang junub, dan orang yang tidak memiliki wudhu. Mereka bertakbir di setiap waktu, baik siang atau malam.

Imam dan jamaahnya bertakbir sesudah adalah sebanyak tiga kali atau lebih. Jika imam meninggalkannya, maka jamaah

tetap membacanya. Penduduk berbagai tempat bertakbir sebagaimana penduduk Mina bertakbir; tidak ada bedanya sama sekali selain bahwa penduduk tempat lain mendahului penduduk Mina (orang-orang yang sedang haji) dalam bertakbir.

Seandainya penduduk Mina memulai takbir sesudah shalat Maghrib dari malam Idul Adha dengan mengqiyaskan kepada perintah Allah pada hari Idul Fitri selepas bulan Ramadhan untuk bertakbir bersamaan dengan sempurnanya bilangan puasa dalam keadaan tidak sedang berihram, padahal penduduk Mina itu sedang membaca talbiyah sehingga cukup dengan talbiyah tanpa perlu takbir, maka saya tidak memakruhkannya. Saya pernah mendengar ulama yang menganjurkannya.

Jika mereka tidak bertakbir, melainkan menundanya hingga mereka bertakbir dengan mengikuti takbirnya penduduk Mina, maka tidak dilarang, *insya' Allah.* Diriwayatkan dari sebagian generasi pendahulu bahwa dia memulai takbir sesudah shalat Shubuh dari hari Arafah. Saya memohon taufiq kepada Allah.

Imam bertakbir selepas shalat selama dia sebelum beranjak dari tempat duduknya. Jika dia telah beranjak dari tempat duduknya, maka dia tidak harus kembali ke tempatnya untuk bertakbir. Saya senang sekiranya imam bertakbir sambil berjalan sebagaimana adanya, atau di suatu tempat jika dia kembali ke selain tempat duduknya.

Jamaah yang di belakangnya tidak meninggalkan takbir manakala imam bertakbir, dan tidak meninggalkan takbir jika imam meninggalkan takbir. Jika imam telah memutus dengan pembicaraan sedangkan dia masuk di tempat duduknya, maka dia harus bertakbir saat itu juga, dan saya menganjurkan hal itu. Jika

dia lupa (dalam shalatnya), maka dia tidak bertakbir hingga salam selepas sujud Sahwi.

Jika seorang jamaah tertinggal sebagian dari rakaat shalat lalu imam bertakbir, maka jamaah yang ketinggalan itu menyelesaikan kewajibannya yang tersisa. Jika dia mengalami lupa, maka dia melakukan sujud Sahwi. Setelah salam, barulah dia bertakbir.

Setiap orang dianjurkan bertakbir selepas shalat sunnah, shalat fardhu, dan dalam keadaan apapun.

25. Cara Takbir

Asy-Syafi'i berkata: Ucapan takbir adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu *Allahu Akbar.* Imam memulai ucapan *Allahu Akbar Allahu Akbar* sampai tiga kali. Apabila dia melebihkan, maka lebih baik. Jika dia menambahkan bacaan berikut ini, maka lebih baik:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً اللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ

وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

"Allah Maha Besar sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Allah Maha Besar, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci. Tidak ada tuhan yang disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, yang membenarkan janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan membinasakan musuh-musuh dengan sendiri-Nya. Tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar."

Takbir seperti itu jika ditambah lagi dengan dzikir-dzikir kepada Allah, maka lebih saya sukai. Hanya saja, saya senang sekiranya dia memulai dengan tiga kali takbir. Apabila dia hanya mengucapkan takbir sekali saja, maka hal itu dipandang telah mencukupi. Apabila dia memulai dengan dzikir-dzikir sebelum takbir, atau dia hanya membaca dzikir tanpa takbir, maka tidak ada *kaffarah* baginya.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PEMBAHASAN SHALAT KUSUF (GERHANA MATAHARI)

1. Bab: Penjelasan Awal

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya dialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Qs. Fushshilat [41]: 37-38)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ
مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ
وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ
لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (Qs. Al Baqarah [2]: 164)

Allah ﷻ menyebutkan tanda-tanda kekuasaan-Nya, tetapi tidak disertai penjelasan tentang sujud melainkan bersama dengan matahari dan bulan. Allah ﷻ memerintahkan agar kita tidak bersujud kepada keduanya, melainkan Allah ﷻ meriwayatkan agar kita bersujud kepada-Nya semata.

Jadi, perintah-Nya itu mengandung perintah untuk bersujud kepada-Nya saat disebutkan masalah matahari dan bulan, yaitu dengan memerintahkan shalat ketika terjadi suatu peristiwa pada matahari dan bulan. Perintah tersebut juga mengandung larangan untuk bersujud kepada keduanya sebagaimana Allah ﷻ melarang beribadah kepada selain-Nya.

Sunnah Rasulullah ﷺ telah menunjukkan bahwa shalat dikerjakan karena Allah ﷻ saat gerhana matahari dan bulan. Tampaknya hal itu mengandung dua makna. Pertama, pelaksanaan shalat saat terjadi dua gerhana matahari; keduanya tidak berbeda dalam hal ini.

Shalat tidak diperintahkan saat tampak suatu tanda kekuasaan pada selain matahari dan bulan sebagaimana shalat diperintahkan saat terjadi tanda kekuasaan pada keduanya. Karena Allah tidak menyebutkan shalat saat tampak suatu tanda kekuasaan Allah, meskipun shalat dalam setiap keadaan merupakan perbuatan ketaatan kepada Allah dan membawa kebaikan bagi orang yang mengerjakannya.

Shalat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan dikerjakan secara berjamaah. Shalat seperti ini tidak dilakukan ketika terjadi tanda-tanda kebesaran Allah pada selain keduanya.

٥٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ

فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ قَدْ تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِك هَذَا شَيْئًا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَأَنَّك تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ أَوْ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا وَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ فَقَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْك شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْك خَيْرًا قَطُّ.

556. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi ﷺ lalu beliau dan orang-orang

mengerjakan shalat. Beliau berdiri cukup lama (dalam shalat) dengan membaca surah kira-kira sepanjang surah Al Baqarah."

Abdullah melanjutkan "Kemudian beliau ruku dengan lama. Sesudah itu beliau mengangkat kepala dan berdiri lama tetapi kurang dari yang pertama. Kemudian beliau ruku lama tetapi kurang dari ruku pertama, lalu sujud. Kemudian beliau berdiri lama tetapi kurang dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama tetapi kurang dari ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud, lalu beliau keluar dari shalat dalam keadaan matahari sudah tampak.

Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana lantaran hidup dan meninggalnya seseorang. Jika engkau melihat kejadian demikian, maka berdzikirlah kepada Allah ﷻ."*

Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat engkau telah mencapai kedudukan seperti ini, tetapi kami melihat engkau seolah-olah dalam keadaan takut." Nabi ﷺ menjawab, *"Aku melihat (atau: diperlihatkan), kemudian aku mengambil satu tandan buah-buahan darinya. Andai saja aku mengambilnya, niscaya kalian akan memakannya selama dunia ini masih ada. Dan aku melihat (atau: diperlihatkan) neraka; aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini dan aku melihat penghuninya kebanyakan adalah kaum wanita."*

Lalu mereka bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Disebabkan kekafiran mereka."* Mereka lalu bertanya, "Adakah kaum wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, *"Mereka kufur kepada keluarga, dan mereka*

mengingkari kebaikan. Apabila engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat sesuatu dari engkau (yang tidak disukainya), niscaya wanita itu mengatakan, 'Aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu'."[72]

Penjelasan Ibnu Abbas mengenai apa yang disampaikan Rasulullah ﷺ sesudah shalat menjadi dalil bahwa beliau berkhutbah sesudah shalat. Penjelasan tersebut juga mengandung dalil bahwa beliau membedakan antara khutbah untuk shalat Sunnah dan khutbah untuk shalat fardhu. Beliau mendahulukan shalat fardhu karena khutbah tersebut hukumnya fardhu sebelum shalat, dan beliau mengakhirkan khutbah shalat Kusuf karena dia bukan termasuk shalat lima waktu. Seperti itulah yang beliau lakukan dalam dua shalat Id karena dia bukan termasuk shalat fardhu. Seperti itulah seyogianya yang dilakukan dalam shalat Istisqa`. Ada keterangan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar segera berdzikir kepada Allah saat terjadi gerhana matahari dan bulan. Dzikir yang segera dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, disusul dengan *tadzkhir (memberikan nasihat)* itu sejalan dengan firman Allah, قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan shalat."* (Qs. Al A'laa [87]: 14-15)

---

72 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Amalan dalam Shalat Kusuf, 1/186-187, no. 2); Al Bukhari (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Shalat Kusuf Secara Jamaah, 1/331-332, no. 1052) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Perkara Surga dan Neraka yang Dirasakan Nabi ﷺ Dalam Shalat Kusuf, 2/627, no. 17/907) dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Ishaq dari Malik, dengan dialihkan kepada hadits Suwaid bin Said dari Hafsh bin Maisarah dari Zaid.

Penjelasan Ibnu Abbas ﷺ dari Rasulullah ﷺ ini tentang perintah beliau saat terjadi gerhana matahari sudah mewakili penjelasan perintah beliau saat terjadi gerhana bulan, yaitu shalat dan dzikir. Kemudian Sufyan menyampaikan riwayat yang sejalan dengan itu.

٥٥٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ، وَإِلَى الصَّلاَةِ.

557. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim putra Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena*

kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka bersegeralah kalian berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat."[73]

Rasulullah ﷺ dalam hadits ini juga memerintahkan shalat saat terjadi gerhana matahari dan bulan.

٥٥٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ الْقَمَرَ انْكَسَفَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ

73 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Matahari Tidak Mengalami Gerhana Karena Kematian dan Kehidupan Seseorang, 1/333) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Ismail bin Abu Khalid dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Seruan Shalat Kusuf dengan Kalimat: *Ash-Shalatu Jami'ah*, 2/628, no. 23/911) dari beberapa jalur dari Sufyan dan selainnya dari Ismail. Ini adalah pengalihan pada hadits sebelumnya (21, 22). Di dalamnya disebutkan, "*Jika kalian melihat sesuatu darinya, maka shalatlah dan berdoalah kepada Allah hingga apa yang terjadi pada kalian itu tersingkir.*"

لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهُمَا كَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ.

558. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Hasan, dari Ibnu Abbas, bahwa gerhana bulan terjadi ketika Ibnu Abbas berada di Bashrah. Lalu dia keluar dan mengerjakan shalat dengan kami. Dalam setiap rakaat ada dua ruku. Kemudian dia naik ke atas kendaraan, lalu berkhutbah di hadapan kami dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku mengerjakan shalat ini sebagaimana aku menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakannya." Ibnu Abbas berkata, "Beliau bersabda, *'Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat salah satu dari keduanya mengalami gerhana, maka hendaklah yang kalian takuti adalah Allah'.*"[74]

[74] Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (2/91) berkata, "Ibrahim statusnya lemah. Hasan berkata, "Kata 'berkhutbah di hadapan kami' tidak benar, karena Hasan tidak berada di Bashrah saat Ibnu Abbas berada di sana. Satu pendapat mengatakan bahwa ini adalah salah satu sisipan Hasan, dan bahwa kata 'berkhutbah di hadapan kami' maksudnya adalah berkhutbah di hadapan penduduk Bashrah."

٥٥٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَصَفَتْ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ.

559. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, "Sesungguhnya matahari mengalami gerhana, lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat..." Dia (Aisyah) lantas menggambarkan shalatnya beliau sebanyak dua rakaat, dalam setiap rakaat ada dua ruku.[75]

---

[75] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Amalan dalam Shalat Kusuf, 1/187-188) ringkasan dari hadits yang ada dalam *Al Muwaththa'*; dan Al Bukhari (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Shalat Kusuf di Masjid, 1/332-333, no. 1055-1056) dari jalur Ismail dari Malik dengan redaksi yang panjang seperti yang ada dalam *Al Muwaththa'*; dan Muslim (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Mengingat Siksa Kubur dalam Shalat Kusuf, 2/621, no. 8/309) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Amrah dengan redaksi yang panjang.

Selain itu, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang seperti yang ada dalam *Al Muwaththa' dalam As-Sunan* yang merupakan riwayat Al Muzanni dengan redaksi:

"Ada seorang perempuan Yahudi yang datang untuk bertanya kepada Aisyah ﷺ, lalu dia berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah ﷺ lantas bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah manusia akan diadzab di kubur mereka?" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mintalah kalian berdua perlindungan kepada Allah dari itu."* Kemudian pada suatu pagi Rasulullah ﷺ menaiki

٥٦٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

560. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama."[76]

---

kendaraan, dan terjadilah gerhana matahari pada waktu Dhuha. Sesudah itu beliau melewati depan kamar-kamar beliau, kemudian beliau berdiri untuk shalat, dan orang-orang pun berdiri di belakang beliau. Beliau berdiri lama, kemudian ruku dengan ruku yang lama, kemudian beliau bangun dan berdiri dalam waktu yang lama, tetapi kurang dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, tetapi kurang dari ruku yang pertama. Kemudian beliau bangkit dan bersujud. Kemudian beliau berdiri dalam waktu yang lama, tetapi kurang dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku lama, tetapi kurang dari ruku yang pertama. Kemudian beliau bangkit dan berdiri lama tetapi kurang dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku lama, tetapi kurang dari ruku yang pertama. Kemudian beliau bangkit, sujud, dan keluar dari shalat. Sesudah itu Rasulullah ﷺ bersabda sedemikian rupa, dan memerintahkan mereka untuk memohon perlindungan dari siksa kubur."

Lih. *As-Sunan,* (1/160-161, no. 49)

[76] HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, 1/186, no. 1) dengan redaksi yang panjang seperti yang ada dalam *Al Muwaththa'*; Al Bukhari (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Sedekah dalam Shalat Kusuf, 1/328, no. 1044) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Shalat Kusuf, 2/618, no. 1/109) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah (redaksi hadits miliknya) dari Abdullah bin Numair dari Hisyam dengan redaksi yang serupa.

Sedangkan redaksi hadits pada Asy-Syafi'i dalam riwayat Al Muzanni adalah:

"Matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ mengimami shalat orang-orang. Beliau berdiri dengan memperlama berdiri, kemudian beliau ruku dengan memperlama ruku-nya. Kemudian beliau berdiri dengan memperlamanya, tetapi kurang dari berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan memperlamanya, tetapi kurang dari ruku yang pertama. Kemudian beliau bangkit dan sujud. Kemudian pada rakaat kedua beliau

٥٦١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

561. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Suhail Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abu Qilabah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[77]

---

melakukan hal seperti itu. Kemudian beliau keluar dari shalat dalam keadaan matahari telah tersingkat."

Kemudian beliau berkhutbah di hadapan jamaah. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah ﷻ, bertakbirlah, dan bersedekahlah!"*

Beliau juga bersabda, *"Wahai umat Muhammad! Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah sekiranya hamba laki-laki-Nya berzina atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai umat Muhammad! Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentulah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis."* (no. 47)

[77] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Cara Shalat Khusuf (Gerhana Bulan), 3/75) dari jalur Abu Mahdzurah.

Al Baihaqi dalam menafsirkan perkataan Asy-Syafi'i "dengan redaksi yang sama" berkata, "Maksudnya sama dengan hadits Urwah dan Amrah dari Aisyah dari Nabi ﷺ, bahwa matahari mengalami gerhana, lalu Rasulullah ﷺ shalat. Kemudian Aisyah ؓ menggambarkan shalatnya dua rakaat."

Hadits Abu Musa dilansir dalam *Ash-Shahihain,* dan di dalamnya dijelaskan masalah shalat secara garis besar, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Dzikir dalam Shalat Kusuf, 1/334) dari jalur Muhammad bin Ala` dari Abu Usamah dari Barid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, "Pernah terjadi matahari, lalu

Asy-Syafi'i berkata:

٥٦٢- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلاَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا. وَفِي قَوْلِ بِقَدْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مَا قَرَأَ بِهِ لأَنَّهُ لَوْ سَمِعَهُ لَمْ يُقَدِّرْ بِغَيْرِهِ.

562. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Aku pernah berdiri di samping Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menuju shalat gerhana matahari. Aku pun tidak mendengar satu huruf pun dari beliau." Perkataannya "Seukuran surah Al Baqarah" mengandung dalil, bahwa dia tidak mendengar apa yang

---

Nabi ﷺ berdiri dalam keadaan takut sekiranya itu adalah Kiamat. Beliau pun pergi ke masjid dan shalat dengan berdiri, ruku dan sujud terlama yang pernah saya lihat. Beliau bersabda, *"Tanda-tanda kekuasaan yang dikirimkan Allah ini bukan karena kematian seseorang, dan bukan pula karena kehidupan seseorang, melainkan dengan ini Allah hendak menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Jika kalian melakukan sesuatu dari ini, maka bersegeralah kalian untuk berdzikir kepada Allah, berdoa dan memohon ampun kepada-Nya."* (no. 1059)

Muslim (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Seruan Shalat Kusuf dengan Kalimat: Ash-Shalatu Jami'ah, 2/62-629, no. 14/912) dari jalur Abu Amir Al Asy'ari dan Muhammad bin Ala` dari Abu Usamah dan seterusnya.

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dari Yahya bin Sulaim dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa matahari pernah mengalami gerhana di zaman Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ mengimami orang-orang shalat dua rakaat, dalam setiap satu rakaat ada dua ruku.

dibaca oleh beliau, karena andai saja dia mendengarnya, tentu dia tidak akan mengira-ngirakan dengan selainnya.[78]

2. Waktu Shalat Gerhana Matahari

Asy-Syafi'i berkata: Manakala gerhana matahari terjadi pada pertengahan hari, baik sesudah Ashar atau sebelumnya, maka imam boleh mengerjakan shalat Kusuf dengan orang banyak karena Nabi ﷺ memerintahkan shalat lantaran terjadi gerhana matahari. Tidak ada waktu haram bagi shalat yang diperintahkan Nabi ﷺ, sebagaimana tidak diharamkan mengerjakan shalat yang terlewatkan, shalat jenazah, shalat Thawaf, dan shalat yang biasa dikerjakan seseorang dengan komitmen yang tinggi lalu dia sibuk atau lupa sehingga meninggalkan shalat tersebut.

---

78 HR. Al Humaidi (1/293) dari jalur Ali bin Ishaq dari Ibnu Mubarak dari Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; dan dari jalur Hasan bin Musa dari Ibnu Lahi'ah dengan redaksi yang serupa; dan (1/350) dari Zaid bin Hubab dari Ibnu Lahi'ah dengan redaksi yang serupa.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/207) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah; dia terkena komentar negatif."

Akan tetapi, Al Baihaqi meriwayatkan hadits-hadits yang mendukungnya. Kemudian dia berkata, "Meskipun Ibnu Lahi'ah tidak bisa dijadikan hujjah, demikian pula Al Waqidi dan Hakam bin Aban, namun jumlah mereka banyak, dan riwayat mereka sejalan dengan riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas, sejalan dengan riwayat Muhammad bin Ishaq bin Yasar dengan sanadnya dari Aisyah, serta sejalan dengan riwayat Samurah bin Jundab."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/89)

Jika terjadi gerhana matahari pada waktu shalat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah shalat Kusuf dalam keadaan orang yang shalat mampu keluar dari shalat Kusuf dan mengerjakan shalat fardhu. Kemudian imam berkhutbah untuk shalat Kusuf sesudah shalat fardhu.

Apabila gerhana terjadi pada waktu shalat Jum'at, maka shalat Kusuf lebih didahulukan dengan meringankan shalat. Pada masing-masing rakaat imam membaca Ummul Qur`an dan surah Al Ikhlas atau yang serupa dengan surah itu, kemudian dia membaca khutbah. Dia menggabungkan pembicaraan dalam khutbah tentang shalat Kusuf dan Jum'at dengan meniatkannya sebagai khutbah Jum'at. Sesudah itu dia mengerjakan shalat Jum'at.

Apabila gerhana terjadi di akhir waktu Jum'at sedangkan imam berpikir bahwa dia tidak dapat berkhutbah dan mengerjakan shalat Jum'at sebab waktu Ashar akan tiba, maka hendaklah dia memulai mengerjakan shalat Jum'at. Apabila telah selesai dan matahari masih dalam keadaan gerhana maka, dia mengerjakan shalat Kusuf. Namun apabila dia telah selesai mengerjakan shalat Jum'at dan matahari kembali terang, maka dia tidak harus mengerjakan shalat Kusuf dan tidak pula mengqadhanya, karena shalat Kusuf adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Apabila waktunya telah berlalu, maka shalat itu tidak perlu dikerjakan lagi.

Demikianlah yang dilakukan pada setiap shalat fardhu ketika dia jatuh bersamaan dengan gerhana matahari. Jika dikhawatirkan waktunya akan berlalu, maka yang didahulukan adalah shalat fardhu. Namun jika hal-hal tersebut tidak dikhawatirkan, maka shalat Kusuf dikerjakan terlebih dahulu,

disusul dengan shalat fardhu karena tidak ada batasan waktu untuk khutbah shalat Kusuf.

Jika shalat Kusuf jatuh bersamaan dengan shalat Id, shalat Istisqa, serta shalat jenazah, maka shalat jenazah dilakukan terlebih dahulu. Jika imam tidak hadir, lalu orang lain ditunjuk untuk menggantikannya, maka hendaklah dia mengerjakan shalat Kusuf terlebih dahulu. Setelah jenazah selesai diurus, barulah dia menshalatinya, atau meninggalkannya. Sesudah itu dia mengerjakan shalat Id. Adapun shalat Istisqa` dikerjakan di lain hari.

Jika dikhawatirkan waktu shalat Id berlalu, maka hendaklah dikerjakan terlebih dahulu tanpa memanjangkannya. Setelah itu dia mengerjakan shalat Kusuf, kemudian berkhutbah untuk shalat Id dan shalat Kusuf.

Jika gerhana matahari terjadi di Makkah bersamaan dengan kepergian imam ke Mina untuk shalat, maka penduduk Makkah tetap shalat Kusuf. Jika imam khawatir ketinggalan shalat Zhuhur di Mina, maka dia mengerjakan shalat Zhuhur di Makkah.

Jika gerhana terjadi saat berada di Arafah ketika matahari tergelincir, maka didahulukan shalat Kusuf, disusul dengan shalat Zhuhur dan Ashar. Jika imam khawatir terlewatkan shalat Zhuhur dan Ashar, maka imam mendahulukan keduanya, kemudian dia mengerjakan shalat Kusuf. Dia tidak meninggalkan shalat Kusuf di tempat wuquf, dan dia meringankan shalat Kusuf dan khutbah.

Seperti itu pula yang dia lakukan dalam shalat Khusuf (gerhana bulan).

Ketika terjadi gerhana matahari sesudah Ashar saat imam berada di tempat wuquf, maka dia mengerjakan shalat Kusuf, kemudian berkhutbah di atas untanya, dan berdoa. Jika terjadi gerhana bulan sebelum Fajar di Muzdalifah atau sesudah fajar, maka imam mengerjakan shalat Kusuf dan berkhutbah meskipun amalan tersebut menahannya hingga matahari terbit. Tetapi hendaknya dia meringankan shalat Kusuf agar tidak tertahan hingga matahari terbit seandainya dia mampu.

Jika jatuh dua waktu shalat secara bersamaan, sedangkan dia senantiasa khawatir terlewatkan salah satunya, tetapi dia tidak khawatir terlewatkan yang lain, maka dia memulai dengan yang dia khawatir terlewatkan, kemudian dia kembali kepada yang tidak dia khawatirkan.

Jika terjadi gerhana bulan pada waktu shalat malam, maka dia mengerjakan shalat Khusuf terlebih dahulu. Demikian pula, dia mengerjakannya terlebih dahulu sebelum shalat Witir dan shalat sunnah Fajar dua rakaat. Shalat Witir dan shalat sunnah Fajar merupakan shalat yang dikerjakan sendiri-sendiri sehingga shalat Khusuf dikerjakan terlebih dahulu sebelum keduanya meskipun keduanya akan terlewatkan.

Jika terjadi gerhana matahari dan mereka tidak mengerjakan shalat hingga matahari tampak kembali, maka mereka tidak lagi mengerjakan shalat Kusuf. Demikian pula, seandainya terjadi gerhana bulan lalu mereka tidak shalat hingga bulan tampak atau matahari terbit, maka mereka tidak mengerjakannya lagi. Seandainya mereka mengerjakan shalat Shubuh dalam keadaan bulan mengalami gerhana, maka mereka mengerjakan shalat Khusuf sesudah shalat Shubuh selama

matahari belum terbit. Hendaknya mereka mengerjakan shalat Khusuf tersebut secara ringan dalam keadaan seperti ini agar bisa keluar dari shalat tersebut sebelum matahari terbit. Jika mereka mengawali shalat sesudah shalat Shubuh dan sesudah matahari terbit, maka mereka menyempurnakannya.

Khutbah disampaikan sesudah matahari tersingkap, karena khutbah memang dilakukan sesudah matahari dan bulan tersingkap. Jika terjadi gerhana matahari, kemudian disusul dengan terjadinya keadaan yang menakutkan, maka imam mengerjakan shalat Khusuf seperti shalat dalam keadaan takut, seperti shalat fardhu dikerjakan sebagai shalat Khauf; tidak berbeda sama sekali.

Seperti itulah shalat Khusuf dikerjakan. Shalat dalam keadaan yang sangat takut dikerjakan dengan isyarat dan menghadap ke arah mana saja saat berkendara atau berjalan kaki. Jika memungkinkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah, maka dia bicara. Jika tidak memungkinkan, maka tidak masalah.

Jika terjadi gerhana matahari di negeri sendiri, lalu tiba-tiba musuh menyerang negeri tersebut, maka penduduk setempat tetap harus menghadapi musuh. Jika memungkinkan bagi mereka untuk shalat Kusuf seperti halnya shalat fardhu, maka hendaknya mereka mengerjakan shalat Kusuf itu sebagai shalat Khauf. Namun jika hal itu tidak memungkinkan, maka mereka boleh mengerjakannya seperti shalat dalam keadaan yang sangat takut, baik mereka sedang diserang musuh maupun sedang mengejar musuh.

Jika imam lupa akan shalat Kusuf hingga matahari tersingkap, maka mereka tidak wajib mengerjakannya, dan tidak pula mengqadhanya.

Jika mereka lupa akan shalat Kusuf hingga matahari telah mengalami gerhana seluruhnya, kemudian dia tersingkap sebagiannya, maka mereka mengerjakan shalat Kusuf sebisa mungkin manakala mereka tidak dalam keadaan takut, dan tidak dalam keadaan tertinggal shalat. Jika matahari telah tersingkap, maka mereka tidak keluar dari shalat hingga menyelesaikan shalat hingga matahari kembali ke keadaannya semula seperti sebelum mengalami gerhana.

Jika matahari mengalami gerhana lalu dia tertutup oleh awan, debu, atau penghalang apapun, lalu mereka mengira bahwa matahari telah tersingkap, maka mereka mengerjakan shalat Kusuf manakala mereka tahu bahwa matahari benar-benar telah mengalami gerhana. Jadi, mereka tetap dihukumi berada dalam gerhana matahari hingga mereka meyakini bahwa matahari telah tersingkap.

Seandainya sebagiannya telah tersingkap lalu mereka melihatnya dalam keadaan cerah, maka mereka tidak meninggalkan shalat karena mereka meyakini terjadinya gerhana matahari, sedangkan mereka tidak tahu apakah bagian yang tertutup itu telah tersingkap atau belum tersingkap. Ada kalanya gerhana terjadi pada sebagian matahari saja, tidak pada sebagian yang lain, dan ada kalanya seluruhnya mengalami gerhana. Ada kalanya sebagiannya tersingkap, sedangkan sebagian yang lain belum tersingkap.

Jika matahari terbit dalam cuaca buruk, kabut dan awan tebal, sehingga mereka menyangka bahwa matahari sedang gerhana, maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat Kusuf hingga mereka yakin bahwa matahari sedang gerhana.

Jika imam berdiri menghadap kiblat untuk shalat Kusuf, namun matahari telah tampak kembali sebelum dia bertakbir, maka dia tidak boleh melanjutkan shalat Kusuf. Namun jika dia telah bertakbir lalu matahari terang kembali, maka dia boleh menyempurnakan shalat Kusuf itu.

Jika imam telah mengerjakan shalat Kusuf dengan sempurna, kemudian dia keluar dari shalat saat matahari masih mengalami gerhana, baik gerhananya itu bertambah atau tidak bertambah, maka dia tidak perlu mengulangi shalat, melainkan cukup berkhutbah. Karena kami tidak mencatat riwayat bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Kusuf selain dua rakaat.

Shalat Khusuf atau gerhana bulan sama seperti shalat Kusuf atau gerhana matahari. Keduanya tidak berbeda dalam hal apapun selain imam tidak mengeraskan bacaan dalam shalat Kusuf[79] karena Nabi ﷺ tidak membaca dengan suara keras sebagaimana beliau membaca dengan suara keras dalam berbagai shalat Id. Shalat Kusuf merupakan salah satu shalat siang hari. Sedangkan bacaan dalam shalat Khusuf dengan suara keras karena dia termasuk shalat malam.

563. Nabi ﷺ telah menetapkan aturan untuk membaca dengan suara keras dalam shalat malam.[80]

---

79 Telah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Abbas ﷺ tentang hal itu pada no. (562).

80 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Bacaan dalam Shalat Malam, 1/429, no. 1349) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad dari Waki' dari Mis'ar dari Abu Ala` Yahya bin Ja'dah dari Ummu Hani` binti Abu Thalib, dia

3. Khutbah Shalat Gerhana Matahari

Asy-Syafi'i berkata: Imam berkhutbah pada shalat Kusuf di siang hari sebanyak dua khutbah. Dia duduk pada khutbah pertama ketika berada di atas mimbar, kemudian berdiri. Jika imam telah menyelesaikan khutbah pertama, dia duduk kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Jika telah selesai, dia turun dari mimbar.

Imam menyampaikan khutbah pada shalat Kusuf seperti khutbah-khutbah yang lain, yaitu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah ﷻ dan shalawat untuk Nabi ﷺ, menganjurkan manusia untuk berbuat kebajikan, serta memerintahkan mereka bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Imam menyampaikan khutbah di tempat shalatnya.

Shalat Kusuf dikerjakan di masjid seperti halnya shalat Jum'at, tidak seperti shalat Id. Tetapi jika hal itu ditinggalkan, dan dia dikerjakan di tempat lain, maka hukumnya sah *insya' Allah.*

Jika imam berada di tempat wuquf di Arafah, maka dia berkhutbah dengan menaiki kendaraan. Dia memisahkan dua khutbah dengan diam sejenak seperti diam sejenak saat dia berkhutbah di atas mimbar.

---

berkata: Aku mendengar bacaan Nabi ﷺ pada malam hari saat aku berada di tempat tidurku.

Al Bushiri berkata, "Sanad hadits *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah.*" (hal. 199, no. 442) Silakan baca kitab *Mukhtashar Qiyam Al-Lail* karya Al Marwazi (hal. 213-214) karena di dalamnya ada hadits-hadits *shahih* yang menunjukkan hal tersebut.

Saya lebih senang sekiranya imam memperdengarkan khutbahnya dalam khutbah shalat Kusuf, Id, dan Istisqa`; dan sekiranya jamaah diam menyimak. Jika seseorang beranjak sebelum mendengarkan khutbah atau berbicara, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Jika imam meninggalkan khutbah, atau menyampaikan khutbah tidak seperti yang saya perintahkan, maka saya memakruhkannya tetapi dia tidak wajib mengulangi.

Mengenai orang-orang pedesaan, musafir, dan orang-orang yang tinggal di tempat yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, saya senang sekiranya salah seorang di antara mereka menyampaikan khutbah dan menasihati mereka jika mereka mengerjakan shalat Kusuf.

Saya tidak menganjurkan shalat Kusuf bagi kaum perempuan di rumah-rumah karena shalat Kusuf bukan termasuk sunnah bagi kaum perempuan untuk berkhutbah jika mereka tidak bersama jamaah laki-laki.

4. Adzan Untuk Shalat Gerhana Matahari

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada adzan untuk shalat Kusuf, shalat Id, dan semua shalat yang bukan shalat fardhu. Saya lebih senang sekiranya imam memerintahkan seseorang untuk meneriakkan kalimat: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ *"Shalat segera ditunaikan dengan jamaah."* Karena Az-Zuhri mengatakan bahwa Nabi ﷺ

memerintahkan muadzin pada dua shalat Id untuk mengucapkan: الصَّلَاةَ جَامِعَةً .

5. Ukuran Shalat Gerhana Matahari

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya imam berdiri dalam mengerjakan shalat Kusuf, lalu bertakbir dan membaca doa Iftitah, sebagaimana dia membaca doa Iftitah dalam shalat fardhu. Kemudian pada berdiri yang pertama sesudah doa Iftitah, imam membaca surah Al Baqarah jika dia menghafalnya. Namun jika dia tidak menghafalnya, dia boleh membaca surah lain yang panjangnya seperti surah Al Baqarah.

Kemudian dia ruku dengan memanjangkan ruku-nya, yang panjangnya seukuran bacaan seratus ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian dia mengangkat kepala dan membaca, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu."*

Kemudian imam membaca Ummul Qur`an dan surah sekitar dua ratus ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian dia ruku yang lamanya seukuran bacaan dua pertiga dari ruku pertama, lalu dia mengangkat kepala dan sujud. Kemudian dia berdiri pada rakaat kedua, membaca Ummul Qur`an dan membaca surah atau ayat seukuran seratus lima puluh ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian dia ruku seukuran bacaan puluh ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian dia mengangkat kepala, membaca Ummul

Qur`an dan membaca sekitar seratus ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian dia ruku yang lamanya seperti membaca lima puluh ayat dari surah Al Baqarah. Kemudian dia mengangkat kepala dan sujud.

Jika dia melewati semua ini pada sebagiannya dan memendekkan pada sebagian yang lain, atau dia lebih memanjangkan dan memendekkan semuanya, dan jika dia membaca Ummul Qur`an pada permulaan rakaat dan ketika bangkit dari ruku sebelum ruku kedua, maka hal itu telah mencukupi.

Jika dia meninggalkan membaca Ummul Qur`an pada setiap rakaat dari shalat Kusuf, maka rakaat tersebut tidak terhitung. Dia harus mengerjakan rakaat yang lain dan melakukan sujud Sahwi. Sebagaimana jika dia meninggalkan membaca Ummul Qur`an dalam shalat fardhu, maka rakaat itu tidak terhitung baginya. Dia harus membaca Ummul Qur`an saat memulai shalat, kemudian dia ruku dan bangkit. Dia tidak membaca Ummul Qur`an hingga dia bangkit, kemudian dia kembali membaca Ummul Qur`an, kemudian ruku lagi. Jika dia meninggalkan bacaan Ummul Qur`an hingga sujud, maka sujudnya itu sia-sia, dan dia harus kembali berdiri agar dia ruku sesudah membaca Ummul Qur`an.

Jika mereka diimami oleh orang yang pandai membaca, maka shalat mereka shalat. Ketika saya mengatakan bahwa shalat mereka tidak sah, maka mereka mengulangi shalat mereka bersama seorang imam selama matahari masih gerhana. Jika matahari telah tersingkap, maka mereka tidak mengulangi shalat. Jika mereka semua menolak untuk mengulangi shalat selain satu

orang, maka saya memerintahkan satu orang tersebut untuk mengulangi shalatnya. Jika ada orang lain bersamanya, maka saya memerintahkan keduanya untuk berjamaah.

6. Shalat Gerhana Matahari Sendirian

Asy-Syafi'i berkata:

٥٦٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرٍو أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

564. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Amr atau Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, dia berkata, "Saya melihat Ibnu Abbas melaksanakan shalat di belakang sumur Zamzam karena gerhana matahari sebanyak dua rakaat, pada tiap rakaat ada dua ruku."[81]

---

[81] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Cara Shalat Khusuf, 3/77-78) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Menurut hemat saya, Ibnu Abbas tidak mengerjakan shalat Kusuf melainkan gubernur Makkah saat itu meninggalkannya. Barangkali gerhana matahari terjadi sesudah shalat Ashar sehingga gubernur tidak mengerjakannya, lalu Ibnu Abbas pun mengerjakannya. Atau barangkali gubernur Makkah saat itu tidak ada di tempat, atau dia menolak shalat.

Demikianlah, saya senang sekiranya orang mukim menjadi imam untuk melaksanakan shalat jika imam (pemimpin setempat)

Dalam riwayat Al Muzanni dalam *As-Sunan* dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Shafwan.

Dalam riwayat ini tidak ada keraguan sebagaimana dalam riwayat Rabi'.

Lih. *As-Sunan,* (1/166-167, no. 54)

Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad* melansir riwayat lain yang berbeda dari itu.

Lih. *Tartib As-Sindi,* (1/167)

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dia berkata: Aku mendengar Thawus berkata, "Terjadi gerhana matahari lalu Ibnu Abbas mengimami kami shalat di dekat sumur Zamzam sebanyak enam rakaat, kemudian empat sujud."

Riwayat Thawus dari Ibnu Abbas terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembahasan: Shalat, bab: Ayat-Ayat, 3/102-103) dari jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dari Thawus, dia mengabarinya bahwa Ibnu Abbas pernah menyaksikan gerhana matahari lalu dia shalat di samping sumur Zamzam dua rakaat. Dalam setiap rakaat ada empat ruku."

Hadits ini dilansir oleh Muslim (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Keterangan Orang yang Mengatakan bahwa Ibnu Abbas Shalat Delapan Ruku' dengan Empat Sujud, 2/627) dari jalur Habib dari Thawus dari Ibnu Abbas secara *marfu'.*

Al Baihaqi mengutip bahwa Asy-Syafi'i di tempat ini sesudah menyampaikan riwayat ini berkata:

"Telah sampai kepada kami bahwa Utsman bin Affan shalat Kusuf dua rakaat, dalam setiap rakaat ada empat ruku."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari Abu Syuraih Al Khuza'i dari Utsman bahwa dia mengerjakannya di Madinah, dan di sana ada Abdullah bin Mas'ud." (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 3/78, dan *As-Sunan Al Kubra*, 3/324)

meninggalkan shalat Kusuf. Dia mengerjakan shalat secara terang-terangan jika dia tidak takut, atau secara rahasia jika dia takut terhadap penguasa; pada waktu kapan saja terjadi gerhana matahari.

Pernah terjadi gerhana matahari sesudah Ashar di Makkah, namun saat itu tidak dikerjakan shalat Kusuf karena takut kepada Bani Umayyah.

Sedangkan Ayyub bin Musa berpendapat bahwa tidak boleh mengerjakan shalat sesudah Ashar, baik shalat untuk thawaf atau selainnya. Namun Sunnah menunjukkan hal yang saya jelaskan, yaitu boleh mengerjakan shalat untuk thawaf sesudah Ashar. Boleh juga mengerjakan shalat sunnah *mu'akkadah* sesudah Ashar lantaran terlupakan atau sibuk sehingga tidak sempat.

Menurut pendapat saya, shalat Kusuf tidak boleh ditinggalkan, baik bagi musafir atau orang mukim, dan tidak pula bagi seseorang yang boleh mengerjakan shalat dalam keadaan apapun. Shalat Kusuf boleh dikerjakan oleh setiap orang yang saya sebutkan, baik dengan imam atau sendirian—apabila tidak menemukan iman. Ketika seseorang shalat sendirian, maka dia mengerjakan seperti yang saya gambarkan terkait shalatnya imam, yaitu dua rakaat dimana dalam setiap rakaat ada dua ruku. Demikian pula dengan shalat Khusuf.

Jika orang yang saya sebutkan itu berkhutbah dan menasihati orang-orang, maka saya tidak memakruhkannya.

Jika terjadi gerhana matahari lalu ada seorang laki-laki dan sekelompok perempuan yang di antara mereka terdapat beberapa muhrim laki-laki tersebut, maka dia boleh mengimami mereka shalat. Namun jika di antara sekelompok perempuan tersebut tidak

ada yang menjadi muhrim bagi laki-laki tersebut, maka saya memandang makruh jika dia mengimami mereka shalat. Namun jika dia mengimami mereka shalat, maka ini tidak dilarang, *insya' Allah.*

7. Shalat Bukan Karena Gerhana Matahari Dan Bulan

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak memerintahkan shalat berjamaah jika terjadi gempa,[82] langit gelap, petir, angin kencang, dan tanda-tanda kebesaran yang lain dari Allah. Saya memerintahkan shalat sendiri-sendiri sebagaimana mereka mengerjakan shalat-shalat yang lain secara sendiri-sendiri.

82 Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (1/170) berkata, "Pernah terjadi gempa di zaman Umar ﷺ, namun kami tidak mengetahui bahwa dia mengerjakan shalat. Namun dia berdiri untuk berkhutbah, menganjurkan sedekah, dan memerintahkan taubat. Saya senang sekiranya setiap orang shalat sendiri-sendiri saat terjadi langit gelap, gempa, angin kencang, tanah amblas, bintang jatuh, dan tanda-tanda kebesaran yang lain dari Allah."

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN SHALAT ISTISQA` (MEMOHON HUJAN)

1. Kapan Imam Mengerjakan Shalat Istisqa`? Bolehkah Imam Meminta Agar Hujan Dihentikan Jika Khawatir Bahaya?

٥٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتْ

الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرْنَا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السَّبِيلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

560. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, binatang-binatang ternak telah binasa dan jalan-jalan telah putus, maka berdoalah kepada Allah." Rasulullah ﷺ lantas berdoa, kemudian turunlah hujan kepada kami dari hari Jum'at ke hari Jum'at berikutnya."

Anas bin Malik berkata: Laki-laki itu datang lagi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan telah putus, dan

binatang-binatang ternak telah binasa." Rasulullah ﷺ berdiri dan berdoa, "*Ya Allah, turunkanlah hujan di atas puncak-puncak gunung, bukit dan lembah—lembah, serta tempat-tempat tumbuhnya pohon.*" Hujan pun tersingkir dari Madinah seperti pakaian ditanggalkan.[83]

Asy-Syafi'i berkata: Jika terjadi musim kemarau, atau air yang mengalir di sungai, mata air dan sumur-sumur di pedesaan maupun di perkotaan sangat sedikit, maka saya tidak senang sekiranya imam tidak mengerjakan shalat Istisqa`. Namun jika dia tidak mengerjakannya, maka tidak ada *kaffah* dan qadha atasnya; tapi dia telah meninggalkan satu keutamaan dan Sunnah, walaupun hukumnya tidak wajib.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa imam tidak wajib mengerjakan shalat Istisqa`, meminta hujan, shalat dan khutbah?" Jawabnya, tidak ada shalat yang wajib selain shalat lima waktu. Dalam hadits dari Rasulullah ﷺ terdapat keterangan yang

---

[83] Seperti inilah yang tertulis dalam *Al Umm*: Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Datang seorang laki-laki... dan seterusnya. Tetapi hadits ini tersambung sanadnya dalam *Al Musnad* sebagaimana dalam *Al Muwaththa`*.

Lih. *At-Tartib,* (1/169)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Istisqa`, bab: Riwayat tentang Istisqa`, 1/101) dari jalur Syarik bin Abdullah bin Abu Namir dari Anas bin Malik; Al Bukhari (pembahasan: Istisqa`, bab: Ulama yang Mencukupkan dengan Shalat Jum'at dalam Istisqa`, 1/320) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Istisqa`, bab: Doa dalam Istisqa`, 2/612-613) dari jalur Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hajar dari Ismail bin Ja'far dari Syarik bin Abu Namir dari Anas bin Malik.

Dalam redaksinya dijelaskan, "Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, *"Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami."*

menjelaskan bahwa pernah terjadi kekeringan, namun awalnya Rasulullah ﷺ tidak memohon hujan, melainkan beliau memohon hujan lama sesudahnya. Karena itu saya katakan bahwa imam tidak boleh meninggalkan Istisqa`. Jika imam tidak melakukannya, maka saya tidak berpendapat bahwa orang-orang juga meninggalkan Istisqa`, karena hewan ternak tidak akan mati kecuali didahului dengan kemarau yang berkepanjangan. Doa memohon hujan termasuk perkara yang saya tidak senang sekiranya dia ditinggalkan jika memang terjadi kekeringan meskipun tidak dikerjakan shalat dan khutbah.

Jika imam telah melakukan shalat Istisqa` namun hujan tidak kunjung turun, maka saya senang sekiranya dia melakukannya lagi dan lagi hingga turun hujan. Namun anjuran saya untuk mengulangi shalat yang kedua sesudah yang pertama, atau yang ketiga sesudah yang kedua tidak seperti anjuran saya terhadap shalat yang pertama. Saya membolehkan imam untuk mengulangi shalat Istisqa` sesudah shalat Istisqa` yang pertama karena shalat dan jamaah pada yang pertama itu hukumnya fardhu, dan bahwa jika Rasulullah ﷺ melakukan shalat Istisqa`, maka langsung turun hujan. Jika mereka telah diberi hujan selepas shalat yang pertama, maka imam tidak perlu mengulangi lagi.

٥٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِهِمْ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْ شَاءَ صَاحِبُكُمْ لَمُطِرْتُمْ مَا شِئْتُمْ، وَلَكِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَأَخْبَرَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ الْيَهُودِيِّ قَالَ: أَوَقَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَنْصِرُ بِالسَّنَةِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ، وَإِنِّي لَأَرَى السَّحَابَةَ خَارِجَةً مِنَ الْعَيْنِ فَأَكْرَهُهَا مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ كَذَا أَسْتَسْقِي لَكُمْ. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ غَدَا النَّاسُ فَمَا تَفَرَّقَ النَّاسُ حَتَّى مُطِرُوا مَا شَاءُوا فَمَا أَقْلَعَتْ السَّمَاءُ جُمُعَةً.

560. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dari Sulaiman bin Abdullah bin Uwaimir Al Aslami, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: Orang-orang mengalami kekeringan yang parah di zaman Rasulullah ﷺ. Lalu ada seorang Yahudi yang melewati mereka dan berkata, "Demi Allah,

seandainya teman kalian itu mau, kalian pasti diberi hujan sesuai keinginan kalian. Tetapi teman kalian itu tidak mau." Orang-orang pun memberitahukan perkataan Yahudi itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya, "*Apakah dia benar-benar berkata seperti itu?*" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh aku senang menjadikan kekeringan ini sebagai pertolongan untuk mengalahkan penduduk Najed, dan sungguh aku melihat awan keluar dari mata air, namun aku tidak menyukainya. Aku berjanji kepada kalian, pada hari demikian aku akan memintakan hujan untuk kalian.*" Ketika hari itu tiba, orang-orang berangkat pagi-pagi (ke tempat shalat Istisqa`). Belum lagi orang-orang bubar, mereka pun diguyur hujan sesuka hati mereka. Langit tidak berhenti menurunkan hujan selama sepekan.[84]

Jika orang-orang khawatir tenggelam karena banjir atau luapan air sungai, maka mereka berdoa kepada Allah agar menghentikan bahaya dari mereka, sebagaimana Nabi ﷺ berdoa agar bahaya dihentikan karena rumah-rumah pada roboh. Demikian pula, imam berdoa agar bahaya dihentikan akibat hujan yang terus-menerus turun, dan agar hujan diturunkan di tempat

---

84 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Mengangkat Tangan dalam Istisqa`, 1/692, no. 1173) dari jalur Harun bin Said Al Aili dari Khalid bin Nazar dari Qasim bin Mabrur dari Yunus dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ mengenai hujan yang tidak kunjung turun. Beliau lantas memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat shalat, dan menjanjikan orang-orang untuk keluar di suatu hari..." dalam hadits yang panjang.

Abu Daud berkata, "Status hadits *gharib,* namun sanadnya bagus."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Dia juga dinilai *shahih* oleh Abu Ali bin Sakan."

Lih. *At-Talkhish,* (2/96)

yang membawa manfaat dan tidak merusak rumah, seperti di kebun, gunung dan gurun pasir.

Dalam doa ini saya tidak memerintahkan untuk melakukan shalat jamaah. Saya memerintahkan imam dan masyarakat umum agar berdoa dalam khutbah Jum'at dan sesudah shalat. Doa semacam ini dibacakan dalam setiap terjadi musibah yang menimpa seseorang dari umat Islam.

Jika kekeringan terjadi di sebagian wilayah, sedangkan wilayah lain dalam keadaan subur, maka sebaiknya imam wilayah yang kering itu berdoa meminta hujan juga untuk wilayah yang subur dan untuk seluruh umat Islam. Hendaklah dia berdoa memohon tambahan nikmat bagi penduduk yang subur, selain meminta hujan untuk penduduk yang kekeringan karena karunia yang ada di sisi Allah itu sangat luas.

Saya tidak menganjurkan imam untuk meminta hujan bagi orang yang tidak berada di hadapannya, sebagaimana saya menganjurkan imam untuk memohonkan hujan bagi orang-orang yang ada di hadapannya dan termasuk kerabatnya. Sebaiknya imam mengirim surat kepada wali penduduk yang subur agar memintakan hujan bagi mereka, atau kepada imam yang paling dekat kepada mereka. Jika imam tidak melakukannya, maka saya senang sekiranya seseorang di antara mereka memintakan hujan bagi penduduk yang kekeringan.

2. Siapakah yang Shalat Istisqa`?

Asy-Syafi'i berkata: Setiap imam yang mengerjakan shalat Jum'at dan dua shalat Id boleh mengerjakan shalat Istisqa` dan shalat Kusuf. Shalat Jum'at tidak dikerjakan kecuali dalam kapasitasnya sebagai shalat wajib, sebab shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur. Jika shalat Jum'at dikerjakan, maka shalat Zhuhur telah diringkas menjadi dua rakaat. Imam tersebut boleh melakukan shalat Istisqa`.

Saya senang sekiranya shalat Id dan shalat Kusuf dikerjakan di tempat yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, seperti di pedalaman dan desa yang kecil. Shalat ini juga boleh dikerjakan oleh musafir di perjalanan karena shalat ini bukan merupakan peralihan dari shalat fardhu, melainkan shalat sunnah yang baik.

Saya tidak senang sekiranya shalat ini ditinggalkan karena suatu keadaan. Ketika saya memerintahkan dan menganjurkan agar shalat tersebut dikerjakan di tempat yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, hal itu tidak seperti anjuran saya di tempat yang menyelenggarakan shalat Jum'at. Juga tidak seperti perintah saya kepada orang yang mengerjakan shalat Jum'at, baik itu imam atau jamaah. Saya memerintahkannya sebagaimana yang saya gambarkan karena hukumnya sunnah. Tidak seorang pun yang berkomitmen untuk mengerjakannya itu dilarang.

Jika di suatu desa ada satu jamaah yang hendak melaksanakan shalat Istisqa`, maka mereka melakukannya sebagaimana dikerjakan di kota, yaitu dengan shalat dan khutbah.

Jika suatu negeri tidak memiliki pemimpin, maka mereka dapat mendatangi seseorang untuk memimpin shalat Jum'at, dua shalat Id, shalat Kusuf dan Istisqa`. Sebagaimana orang-orang mendatangi Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf untuk shalat fardhu, saat Rasulullah ﷺ sedang mengadakan perdamaian antara Amr bin Auf dan Abdurrahman dalam perang Tabuk.

Saat itu Rasulullah ﷺ sedang pergi untuk suatu hajat, dan Rasulullah ﷺ merasa senang dengan apa yang dilakukan para sahabat beliau, yaitu memajukan Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Ketika Rasulullah ﷺ mengizinkan hal ini dalam shalat fardhu yang bukan Jum'at, maka sesungguhnya jamaah shalat Jum'at itu hukumnya wajib. Karena itu, jamaah dalam selain shalat fardhu yang saya sebutkan ini pasti lebih boleh.

3. Meminta Hujan Bukan dengan Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Imam dapat meminta hujan tanpa harus mengerjakan shalat Istisqa`, seperti dia meminta hujan dalam shalatnya, setelah khutbah dan setiap habis shalatnya. Saya pernah melihat seseorang yang memerintahkan muadzin untuk membaca doa melihat matahari, lalu sesudah shalat Subuh dan Maghrib imam tersebut memerintahkan muadzin untuk berdoa meminta hujan. Hal itu tidak saya pandang sebagai hal yang makruh.

4. Adzan untuk Selain Shalat Fardhu

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada adzan dan iqamat selain untuk shalat fardhu. Adapun shalat Kusuf, dua shalat Id, Istisqa`, dan semua shalat sunah dikerjakan tanpa didahului dengan adzan dan iqamat.

5. Cara Memulai Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami dari sebagian imam, bahwa jika dia hendak mengerjakan shalat Istisqa', dia memerintahkan orang-orang agar berpuasa tiga hari berturut-turut, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan segala bentuk kebaikan sesuai dengan kesanggupan. Kemudian imam keluar pada hari keempat dan memimpin mereka melaksanakan shalat Istisqa`. Saya menyukai hal yang demikian, dan saya senang sekiranya mereka keluar pada hari keempat dalam keadaan berpuasa, walaupun puasa itu tidak wajib atas mereka dan imam mereka.

Amalan taqarrub kepada Allah yang paling utama bagi mereka adalah melaksanakan kewajiban mereka, yaitu mengembalikan kezhaliman dalam perkara darah, harta benda, dan kehormatan. Termasuk hal di atas juga adalah imam mendamaikan orang yang berselisih, mengakurkan orang yang mendiamkan orang lain, sedekah, shalat, dzikir, serta amalan-amalan yang lain. Setiap kali imam memerintahkan untuk

mengulangi shalat Istisqa`, saya senang sekiranya dia memerintahkan orang-orang untuk berpuasa selama tiga hari sebelum mengulangi shalat Istisqa`.

6. Penampilan Saat Mengerjakan Shalat Istisqa' dan Dua Shalat Id

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat Jum'at dan dua shalat Id dengan penampilan yang terbaik. Namun diriwayatkan bahwa beliau keluar untuk shalat Istisqa` dengan merendahkan diri. Saya mengira bahwa yang meriwayatkan itu berkata penampilan sederhana. Saya lebih senang sekiranya seseorang keluar menuju tempat shalat Id dengan mengenakan pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian.

Sedangkan untuk shalat Istisqa`, sebaiknya dia keluar setelah membersihkan diri dengan air, serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan perubahan bau seperti siwak, dan mengenakan pakaian yang sederhana dan merendahkan diri. Hendaknya cara jalan, cara duduk dan cara bicaranya juga menunjukkan sikap tawadhu.

Apa saja yang saya anjurkan bagi imam dalam berbagai keadaan ini juga saya anjurkan bagi seluruh jamaah. Namun pakaian apa saja yang dikenakan imam dan jamaah selama boleh digunakan untuk shalat, maka shalat mereka sah.

7. Keluarnya Perempuan dan Anak-anak pada Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya anak-anak keluar dan menyucikan diri untuk mengerjakan shalat Istisqa`. Demikian juga kaum perempuan yang sudah tua dan tidak rupawan lagi. Saya tidak senang sekiranya perempuan yang rupawan keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa`.

Saya tidak memerintahkan untuk mengeluarkan binatang ternak. Saya memandang makruh bagi orang yang melawan Islam untuk keluar dan melaksanakan shalat bersama kaum muslimin di tempat pelaksanaan shalat Istitsqa'. Bahkan saya memerintahkan untuk mencegah mereka.

Jika mereka keluar dengan cara memisahkan diri sejauh-jauhnya, maka kami tidak melarang mereka. Kaum perempuan mereka juga saya makruhkah, sama seperti laki-laki. Seandainya kaum perempuan mereka memisahkan diri, maka saya memakruhkan keluarnya mereka sebagaimana saya memakruhkan keluarnya laki-laki yang sudah baligh di antara mereka.

Seandainya para tuan budak membiarkan budak-budak mereka untuk keluar shalat Istisqa`, maka hal itu lebih saya sukai. Namun mereka tidak wajib membiarkan budak-budak mereka untuk keluar. Budak perempuan sama seperti budak laki-laki.

Saya senang sekiranya tuan mengizinkan budak perempuan yang sudah lanjut usia serta tidak lagi menarik untuk keluar. Namun saya tidak menyukai hal itu bagi budak perempuan yang

masih menarik. Namun para tuan mereka tidak wajib membiarkan mereka keluar untuk shalat Istisqa`.

8. Hujan Sebelum Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Jika imam telah bersiap-siap keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa' namun tiba-tiba dia mendapati hujan turun, baik sedikit maupun banyak, maka saya senang sekiranya dia meneruskan shalatnya, dan hendaknya orang-orang keluar untuk menghadirinya dengan bersyukur atas limpahan rahmat tersebut. Mereka memohon kepada Allah agar menambahkan nikmat-Nya dan meratakan karunia kepada semua makhluk-Nya.

Namun jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka tidak ada *kaffarah* dan tidak ada qadha atas mereka. Jika hujan turun pada saat imam memerintahkan mereka agar keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa`, maka imam boleh mengimami mereka shalat Istisqa` di masjid, atau menundanya sampai hujan berhenti.

Jika imam bernadzar untuk mengerjakan shalat Istisqa`, lalu hujan turun, maka wajib baginya keluar ke tempat shalat Istisqa`, kemudian menyempurnakan nadzarnya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia harus mengqadhanya, dan dia tidak harus memerintahkan manusia untuk keluar, karena dia tidak berkuasa atas mereka.

Demikian juga, jika seseorang bernadzar untuk keluar dan mengerjakan shalat Istisqa`, maka dia harus keluar untuk melaksanakan nadzarnya. Jika dia bernadzar untuk mengajak orang-orang keluar bersamanya, maka dia boleh keluar sendiri karena dia memiliki kuasa atas mereka, dan tidak ada nadzar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki dan dikuasai anak Adam. Namun saya senang sekiranya dia keluar bersama orang-orang menaatinya, seperti anaknya dan kerabatnya.

Jika dalam nadzarnya itu disebutkan khutbah, maka dia harus berkhutbah, berdzikir kepada Allah, dan berdoa dengan duduk jika dia mau, karena dia tidak harus mengerjakannya dengan berdiri jika dia bukan *waliyyul amr*. Lagi pula, tidak ada jamaah yang menaatinya untuk diajak berdzikir.

Jika seseorang bernadzar untuk berkhutbah di atas mimbar, maka silakan dia berkhutbah dengan duduk. Dia tidak harus berkhutbah di atas mimbar, karena naiknya dia ke atas mimbar, unta atau bangunan tidak mengandung nilai ketaatan. Imam diperintahkan berbuat demikian supaya suaranya terdengar oleh jamaah.

Jika dia seorang imam dan ada jamaah yang bersamanya, maka dia belum dianggap melunasi nadzarnya kecuali dia berkhutbah dengan berdiri, karena nilai ketaatan saat ada jamaah bersamanya adalah dia berkhutbah dengan cara berdiri. Jika dia melakukan semua ini, lalu dia berdiri di atas mimbar, atau di atas dinding, atau berdiri saja, maka nadzarnya telah terlaksana. Seandainya dia bernadzar untuk keluar dan mengerjakan shalat Istisqa`, maka saya senang sekiranya dia mengerjakan shalat

Istisqa` di masjid. Namun nadzarnya telah terlaksana seandainya dia mengerjakan shalat Istisqa` di rumahnya.

9. Tempat Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Imam mengerjakan shalat Istisqa` di tempat dia mengerjakan shalat Id atau di tempat yang lebih luas. Namun, di mana saja mereka melaksanakan shalat Istisqa', maka hal itu dipandang telah mencukupi, *insya' Allah*.

10. Waktu Imam Keluar untuk Shalat Istisqa` dan Khutbah

Asy-Syafi'i berkata: Imam keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa` jika telah sampai di tempat shalat, dan matahari telah tampak. Saat itulah dia memulai shalatnya. Sesudah selesai shalat, dia langsung menyampaikan khutbah. Dia boleh berkhutbah di atas mimbar yang dia keluarkan jika dia mau. Jika mau, dia juga boleh berkhutbah dengan menaiki kendaraan, atau di atas dinding, atau di atas sesuatu yang ditinggikan, atau di atas tanah. Semua itu hukumnya boleh.

11. Cara shalat istisqa'

Asy-Syafi'i berkata:

٥٦٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

567. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, bahwa dia mendengar Abbad bin Tamim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Zaid Al Mazini berkata, "Rasulullah ﷺ keluar ke tempat shalat lalu beliau mengerjakan shalat Istisqa`. Beliau membalik selendang beliau ketika beliau menghadap kiblat."[85]

---

[85] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Amalan dalam Shalat Istisqa`, 1/190); Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, 3/611, no. 1/894) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

Takhrij hadits ini akan disebutkan sebentar lagi dari kitab *Ash-Shahihain* dari jalur Ibnu Uyainah, *insya' Allah*. (no. 572)

٥٦٨- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيُكَبِّرُونَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا.

568. Aku dikabarkan oleh seorang yang tidak aku curigai, dari Ja'far bin Muhammad, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar membaca dengan suara yang keras dalam shalat Istisqa'. Mereka mengerjakan shalat sebelum khutbah. Mereka bertakbir dalam shalat Istisqa` sebanyak tujuh dan lima kali.[86]

٥٦٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ.

---

[86] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Istisqa`, 3/85) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia berkata, "Ali bertakbir dalam shalat Idul Fitri, Idul Adha dan Istisqa` sebanyak tujuh kali dalam rakaat pertama dan lima kali dalam rakaat kedua. Dia mengerjakan shalat sebelum khutbah, dan membaca dengan suara keras.

Ali berkata, "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Utsman ؓ melakukan seperti itu." Inilah hadits yang ada pada kami, dan hadits sesudahnya.

569. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Ali ﷺ, dengan redaksi yang sama.[87]

٥٧٠- أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا.

570. Sa'd bin Ishaq mengabarkan kepadaku, dari Shalih, dari Ibnu Musayyib, dari Utsman bin Affan, bahwa dia bertakbir dalam shalat Istisqa` sebanyak tujuh dan lima kali.[88]

٥٧١- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ

---

[87] *Ibid.*

[88] Silakan baca *takhrij* hadits no. 568, karena di dalamnya dijelaskan bahwa Utsman bertakbir seperti itu dalam shalat Istisqa`.

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Shalat Istisqa`, 3/85) meriwayatkan dari Ibnu Musayyib, dia berkata, "Aturan shalat Istisqa` itu seperti aturan shalat Idul Fitri dan Idul Adha dalam masalah takbir."

الْإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ: مِثْلُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ.

571. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Al Huwairits mengabarkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Kinanah, dari ayahnya, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai takbir dalam shalat Istisqa`. Ibnu Abbas menjawab, "Seperti takbir dalam shalat Id, yaitu tujuh kali dan lima kali."[89]

---

[89] Seperti inilah riwayat di sini, yaitu: dari Ibrahim bin Muhammad, dia berkata: Abu Huwairits mengabariku, dari Ishaq bin Abdullah bin Kiannah, dari ayahnya, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas ﷺ..."

Seperti itu pula yang terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (bab: Shalat Istisqa`, 3/85, no. 4894). Hadits ini diangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ.

Tetapi hadits ini diketahui berasal dari Ishaq bin Abdullah bin Kinanah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Inti Penjelasan Shalat Istisqa`, 1/688-689) dari jalur An-Nufaili dan Utsman bin Abu Syaibah, keduanya dari Hatim bin Ismail dari Hisyam bin Ishaq bin Abdullah bin Kinanah dari ayahnya, dia berkata: Walid bin Utbah (dalam riwayat lain: bin Uqbah) yang saat itu menjadi gubernur Madinah mengutusku untuk menemui Ibnu Abbas guna bertanya kepadanya tentang shalat Istisqa`-nya Rasulullah ﷺ. Dia menjawab, "Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian sederhana dan tawadhu serta merendahkan diri hingga tiba di tempat shalat (dalam riwayat lain: Kemudian beliau naik ke atas mimbar). Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, melainkan beliau senantiasa berdoa, merendahkan diri dan bertakbir, kemudian beliau shalat dua rakaat seperti beliau shalat Id."

At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat Istisqa`, 2/445-446, no. 559) dari jalur Waki' dari Sufyan dari Hisyam.

An-Nasa`i (pembahasan: Shalat, bab: Duduknya Imam di Atas Mimbar dalam Shalat Istisqa`, 3/156) dari jalur Hatim bin Ismail dan seterusnya. Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/557, no. 1811)

٥٧٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُخْبِرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

572. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abbad bin Tamim mengabarkan dari pamannya, yaitu Abdullah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar ke tempat shalat untuk memohon hujan. Beliau menghadap kiblat, lalu beliau mengubah posisi selendang beliau, kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat."[90]

Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Shalat Istisqa`, 1/403) dari jalur Sufyan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/326-327), Ibnu Hibban (hal. 159, no. 603), dan Abu Awanah dalam *Shahih*-nya.

Selain penilaian *shahih* terhadap hadits ini, Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan bahwa riwayat Ishaq bin Abdullah dari Ibnu Abbas terputus. Allah Mahatahu. (Lih. *Al Jarh Wat-Ta'dil,* 2/226-227)

[90] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Mengubah Letak Selendang dalam Shalat Istisqa`, 1/319, no. 1012) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan.

Abu Abdullah Al Bukhari berkata, "Ibnu Uyainah berkata bahwa dia adalah petugas adzan. Tetapi pendapatnya itu keliru karena dia adalah Abdullah bin Zaid bin Al Asham Al Mazini, dari Mazin golongan Anshar."

٥٧٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

573. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Ishaq bin Abdullah bin Kinanah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.[91]

٥٧٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَكَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

574. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Muhammad bin Za`idah mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia bertakbir dalam

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: 2/611, no. 2/894) dari jalur Yahya bin Yahya dari Sufyan. Silakan baca *takhrij* hadits no. 567.

91 Silakan baca *takhrij* hadits no. 571.

shalat Istisqa` sebanyak tujuh dan lima kali. Beliau juga bertakbir dalam dua shalat Id seperti itu.[92]

٥٧٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَشَارَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا، وَخَمْسًا.

575. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Yahya bin Umarah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Bakar bin Amr bin Hazm memberi arahan kepada Muhammad bin Hisyam agar bertakbir dalam shalat Istisqa` sebanyak tujuh kali dan lima kali.[93]

---

[92] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Sunnah dalam Shalat Istisqa`, 3/95) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Asy-Syafi'i berkata: Dan aku diberitahu oleh orang yang tidak saya curigai, dia berkata: Shalih bin Muhammad mengabariku... dan seterusnya.

Dalam redaksinya disebutkan, "Ia bertakbir dalam dua shalat Id seperti itu."

Sebelumnya Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanad yang terdahulu, dia berkata: Aku diberitahu oleh orang yang tidak saya curigai, dia berkata: Sa'd bin Ishaq mengabariku, dari Shalih bin Abu Hassan, dari Ibnu Musayyib, bahwa Utsman bin Affan bertakbir dalam shalat Istisqa` tujuh dan lima kali.

[93] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, dengan sanad yang sama). Asy-Syafi'i berkata: Aku diberitahu oleh orang yang tidak saya curigai, dia berkata: Amr bin Yahya bin Umarah mengabariku, dan seterusnya.

Kami berpegang pada semua hadits ini. Kami memerintahkan imam agar bertakbir dalam shalat Istisqa` sebanyak tujuh kali dan lima kali sebelum membaca Ummul Qur`an, serta mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Dia membaca dengan suara yang keras, dan mengerjakannya sebanyak dua rakaat. Shalat Istisqa tidak berbeda sedikit pun dengan shalat Id, kami memerintahkan membaca bacaan seperti bacaan pada dua shalat Id.

Jika dia membaca dengan suara yang kecil (pelan dan rendah), maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Jika dia meninggalkan takbir, maka tidak ada wajib sujud Sahwi baginya.

Jika dia meninggalkan takbir hingga dia memulai bacaan pada suatu rakaat, maka dia tidak bertakbir sesudah dia memulai bacaannya itu. Demikian pula, jika dia baru mengerjakan sebagian takbir kemudian dia memulai membaca, maka dia tidak mengqadha takbir pada rakaat tersebut, dan dia bertakbir pada rakaat selanjutnya sesuai dengan bilangan takbir tanpa mengqadha takbir pertama yang dia tinggalkan. Jika dia melakukan hal yang sama pada rakaat kedua, maka ketentuannya sama. Dia bertakbir sebelum membaca, dan tidak perlu bertakbir sesudah membaca pada rakaat dimana dia telah memulai membaca.

Seperti itu pula aturan yang berlaku dalam dua shalat Id, tidak berbeda sama sekali.

Surah apa saja yang dia baca bersama Ummul Qur`an,[94] maka hukumnya sah. Jika dia hanya membaca Ummul Qur`an

---

94 Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, "Kami memerintahkan imam untuk membaca surah yang dia baca dalam dua shalat Id. Jika dia membaca surah Nuh pada rakaat kedua, maka saya senang."

dalam setiap rakaat, maka shalatnya sah. Jika dia mengerjakan shalat dua rakaat dimana dia membaca Ummul Qur`an pada salah satu rakaat, tetapi dia tidak membaca Ummul Qur`an pada rakaat yang lain, maka dia baru mengerjakan satu rakaat sehingga dia harus menambahkan satu rakaat lagi dan melakukan sujud Sahwi.

Rakaat tersebut tidak dihitung baginya dan bagi jamaah di belakangnya lantaran dia belum membaca Ummul Qur`an. Jika dia telah mengerjakan dua rakaat tanpa membaca Ummul Qur`an pada satu rakaat pun, maka dia harus mengulangi keduanya, baik dia telah berkhutbah atau belum berkhutbah. Jika dia tidak mengulangi keduanya hingga bubar, maka saya senang sekiranya dia mengulangi shalat Istisqa` pada keesokan harinya atau pada hari itu juga jika orang-orang belum bubar. Jika dia mengulangi shalat Istisqa`, maka dia mengulangi khutbah sesudahnya.

Jika hal ini terjadi dalam shalat Id, maka dia harus mengulangi shalatnya pada hari itu juga selama matahari belum tergelincir. Jika matahari telah tergelincir, maka dia tidak perlu mengulangi shalat Id karena shalat Id memiliki waktu pelaksanaannya. Jika waktunya telah lewat, maka dia tidak dikerjakan lagi. Sedangkan semua waktu bisa dikerjakan untuk shalat Istisqa`. Karena itu, dia boleh mengulangi shalat Istisqa` sesudah Zhuhur dan sebelum Ashar.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/96)

12. Bersuci untuk Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang yang mukim atau musafir hendak mengerjakan shalat Istisqa`, shalat Id, shalat Jenazah, sujud Syukur, sujud Tilawah, atau menyentuh Al Qur`an, maka dia harus tetap dalam keadaan suci yang membolehkan shalat fardhu karena semua itu adalah ibadah shalat. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Seseorang wajib bersuci, baik dia khawatir terlewatkan shalat-shalat ini atau tidak khawatir. Semua itu hukumnya sama dalam semua shalat fardhu.

13. Khutbah pada Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Imam berkhutbah dalam shalat Istisqa` sebanyak dua khutbah, sebagaimana dia berkhutbah pada shalat Id. Dia membaca takbir, tahmid, shalawat atas Nabi ﷺ. Dia dianjurkan untuk banyak membaca istighfar hingga istighfar menjadi ucapannya yang paling dominan. Hendaknya juga dia banyak membaca firman Allah ﷻ, ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ *"Mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat."* (Qs. Nuuh [71]: 10-11)

14. Doa dalam Shalat Istisqa`

Asy-Syafi'i berkata: Imam dianjurkan membaca kalimat berikut ini,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ فَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَوْجَبْتَ إِجَابَتَكَ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَكُنَّا قَدْ قَارَفْنَا مَا خَالَفْنَا فِيهِ الَّذِينَ مَحَّضُوا طَاعَتَكَ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا، وَإِجَابَتِنَا فِي سُقْيَانَا، وَسَعَةِ رِزْقِنَا

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepada-Mu, dan Engkau berjanji kepada kami akan memberikan jawaban-Mu. Sungguh kami telah berdoa kepada-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami, maka jawablah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika Engkau mengharuskan jawaban-Mu kepada orang-orang yang menaati-Mu, sedangkan kami telah meninggalkan hal-hal yang karenanya kami berbeda dari orang-orang yang memurnikan ketaatan kepadamu, maka limpahkanlah kepada kami ampunan atas dosa-dosa yang telah kami kerjakan, perkenankan doa kami dalam memohon hujan, dan kelapangan rezeki kami."

Imam juga boleh berdoa apa saja untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi hendaknya dia lebih banyak membaca

istighfar, mengawali doanya dengan istighfar, menjeda perkataannya dengan istighfar, dan menutupnya dengan istighfar. Hendaknya istighfar menjadi perkataannya yang paling dominan hingga dia selesai bicara, dan hendaknya dia memotivasi jamaah untuk taubat, berbuat taat, dan taqarrub kepada Allah.

٥٧٦- وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

576. Telah sampai kepada kami bahwa jika Rasulullah ﷺ berdoa meminta hujan, maka beliau mengangkat kedua tangannya.[95]

٥٧٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ

[95] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Mengangkat Tangan dalam Doa Istisqa`, 1/324, no. 1031, 3565, 6341) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Yahya dan Ibnu Abi Adiy dari Said dari Qatadah dari Malik, dia berkata, "Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam suatu doa selain dalam shalat Istisqa`. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau."

Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Mengangkat Kedua Tangan Beliau untuk Berdoa dalam Shalat Istisqa`, 2/612, dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Ibnu Abi Adiy; dan dari jalur Ibnu Mutsanna dari Yahya bin Said (no. 7/895).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ أَمْطِرْنَا.

577. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ apabila memohon hujan, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami."*[96]

٥٧٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ: اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلاَ

[96] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Shalat Istisqa` di Masjid Jami', 1/319, no. 1013) dari jalur Muhammad bin Abu Dhamrah Anas bin Iyadh dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir dari Anas dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, *"Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami."*

Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Doa dalam Shalat Istisqa`, 2/612, no. 8/897) dari jalur Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr dari Ismail bin Ja'far dari Syarik dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan beliau kemudian beliau berdoa, *'Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami'.*" Dalam hadits yang panjang.

سُقْيَا عَذَابٍ، وَلاَ بَلاَءٍ، وَلاَ هَدْمٍ، وَلاَ غَرَقٍ اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا.

578. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Rabah menceritakan kepadaku, dari Muththalib bin Hanthab, bahwa Nabi ﷺ berdoa ketika turun hujan, *"Ya Allah, (curahkanlah kepada kami) hujan rahmat, bukan hujan adzab, bukan hujan musibah, bukan hujan yang menimbulkan keruntuhan, bukan pula hujan yang menenggelamkan. Ya Allah, (curahkanlah hujan) di atas tempat yang tinggi dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, di sekeliling kami, bukan terhadap kami."*[97]

٥٧٩- وَرَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ:

[97] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Doa dalam Shalat Istisqa`, 3/100) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

Dalam riwayatnya dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/356) Al Baihaqi berkata, "Statusnya *mursal.*"

Menurut pendapat yang unggul, sanad hadits tidak *mursal* karena Muththalib bin Hanthab termasuk sahabat menurut pendapat yang paling kuat.

Silakan baca *tahqiq* tentang masalah ini dalam *Tsulatiyyat Al Imam Asy-Syafi'i,* (hal. 110-111).

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلِّلاً عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْخَلْقِ مِنْ اللأْوَاءِ، وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُو إِلاَّ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ، وَالْجُوعَ، وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

579. Salim bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa apabila Nabi ﷺ mengerjakan shalat Istisqa`, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang membawa pertolongan, yang ringan lagi terpuji akibatnya, yang menyuburkan, yang berlimpah airnya, yang menutupi permukaan tanah, yang tercurah dari atas, dan yang kencang. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami, dan janganlah Engkau jadikan kami*

termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya para hamba ini, negeri ini, hewan-hewan ternak dan seluruh makhluk mengalami keletihan, kepayahan dan kesempitan yang tidak kami adukan kecuali kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman kami, keluarkanlah susu hewan ternak kami, dan berilah kami minum dari keberkahan langit, serta tumbuhkanlah tanaman kami dari keberkahan bumi. Ya Allah, angkatlah keletihan, lapar dan ketelanjangan dari kami. Singkirkanlah dari kami bala yang tidak bisa disingkirkan oleh selain-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Karena itu, kirimkanlah kepada kami hujan dengan sederas-derasnya.'[98]

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya imam membaca doa ini. Tidak ada batasan waktu untuk berdoa.

٥٨٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اسْتَسْقَى عُمَرُ، وَكَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ الاِسْتِغْفَارَ.

[98] Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* secara *mu'allaq.* Kami tidak menemukan sanadnya, dan Al Baihaqi pun tidak menyambungkan sanadnya dalam berbagai bukunya. Kemudian dia berkata, "Kami meriwayatkan sebagian dari lafazh-lafazh ini dan sebagian dari makna-maknanya dalam hadits Anas bin Malik, Jabir, Abdullah bin Jarad, Ka'ab bin Murrah, dan lain-lain." Kemudian Al Baihaqi menyitirnya berikut sanad-sanadnya.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (3/100-101)

580. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Muththalib bin Sa`ib, dari Ibnu Musayyib, dia berkata, "Umar melakukan shalat Istisqa`, dan kebanyakan doanya adalah mengucapkan istighfar."[99]

Jika imam berkhutbah dengan satu khutbah dan tidak duduk, maka dia tidak harus mengulanginya. Saya lebih senang sekiranya dia duduk ketika naik mimbar, kemudian berkhutbah lalu duduk dan berkhutbah lagi.

---

[99] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Istisqa`, 3/87) dari jalur Ibnu Uyainah dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ keluar untuk mengimami shalat Istisqa`, namun dia tidak lebih dari membaca istighfar hingga dia pulang. Orang-orang pun bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihatmu meminta hujan." Dia berkata, "Aku sudah meminta hujan dengan *majadih* langit yang dengan itu diminta turunnya hujan, yaitu, *'Mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat.'* (Qs. Nuuh [71]: 10-11) dan *'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu'.* (Qs. Huud [11]: 52)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Ulama yang Mengatakan Tidak ada Shalat dalam Istisqa`, 2/474) dari jalur Sufyan.

Majadih adalah jamak dari kata *majdah,* nama salah satu bintang. Satu pendapat mengatakan itu adalah rasi bintang Aldebaran. Ada pula yang mengatakan dia adalah tiga bintang seperti Atsafi. Bintang ini menurut bangsa Arab menjadi pertanda turunnya hujan. Jadi, Umar ﷺ menyerupakan istighfar dengan bintang tersebut sebagai ungkapan yang mereka pahami, bukan meyakini kekuatan bintang.

15. Imam Membalik Kain Selendang

Imam memulai khutbah pertama, lalu duduk, lalu berdiri untuk khutbah kedua, lalu dia menghadap kepada jamaah, lalu dia memalingkan wajahnya ke kiblat lalu memutar selendangnya dengan diikuti oleh jamaah kemudian berdoa dalam hatinya. Para jamaah pun melakukan hal yang sama. Setelah itu imam membalikkan wajahnya kepada jamaah, lalu memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebaikan dan bershalawat atas Nabi ﷺ, mendoakan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, membaca satu ayat atau lebih dari ayat-ayat Al Qur`an dan mengucapkan istighfar, lalu turun dari mimbar.

Seandainya dia menghadap kiblat dalam khutbah pertama, maka dia tidak wajib mengulanginya dalam khutbah kedua. Saya senang sekiranya orang yang menghadiri shalat Istisqa` untuk diam menyimak khutbah, tetapi hal itu tidak wajib seperti kewajiban diam menyimak dalam khutbah Jum'at.

16. Cara Imam Membalikkan Selendangnya

Asy-Syafi'i berkata:

٥٨١- أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

581. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Abbad bin Tamim, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Istisqa` dengan mengenakan *khamisah* milik beliau yang berwarna hitam. Lalu beliau hendak mengambil bagian bawahnya dan menjadikannya sebagai bagian atas. Namun ketika *khamishah* tersebut terasa berat bagi beliau, maka beliau membaliknya di atas pundak beliau."[100]

[100] Riwayat ini *mursal* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Seperti inilah saya mendapatinya dalam riwayat Rabi', yaitu secara *mursal*. Hadits ini ada para riwayat selainnya dari Ad-Darawardi."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Penjelasan Lengkap tentang Shalat Istisqa` dan Cabang-Cabangnya, 1/688, no. 1164) dari jalur Qutaibah bin Said dari Abdul Aziz dari Umarah dari Abbad dari Abdullah bin Zaid, dia berkata: Rasulullah ﷺ melakukan shalat Istisqa`... Kemudian dia menyebutkan hadits di atas.

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah —maksudnya tersambung sanadnya— hadits ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hamzah, Mu'alla bin Manshur dan Abu Jamahir dari Abdul Aziz."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Keadaan yang Dianjurkan bagi Imam Saat Keluar, 3/156, no. 1507) dari jalur Qutaibah bin Said. (Juga dalam *As-Sunan Al Kubra*, bahasan: Shalat Istisqa`, bab: Keluar ke Tempat Shalat untuk Istisqa`, 1/556, no. 1809/4).

Ibnu An-Nahwi dalam *Tadzkirah Al Ahbar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Abdullah bin Zaid dari Ashim. Al Hakim menilainya *shahih* menurut kriteria Muslim. Sedangkan pengarang kitab *Al Ilmam*

Saya berpegang pada hadits ini. Kami memerintahkan kepada imam untuk memutar kain selendangnya dengan menjadikan bagian bawah ke bagian atas. Di samping membalik, imam juga meletakkan bagian bahu kanan ke bahu kiri, dan bagian bahu kiri ke bahu kanan. Dengan demikian dia telah melakukan apa yang diinginkan Rasulullah ﷺ, yaitu membaliknya; serta membalik bagian kanan ke bagian kiri seandainya selendangnya ringan. Jika selendangnya berat, maka dia melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ, yaitu mengubah bagian pundak kanan ke pundak kiri, dan bagian pundak kiri ke pundak kanan. Para jamaah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh imam. Jika salah seorang di antara mereka tidak melakukannya, atau imam saja, atau mereka semua, maka saya memakruhkannya bagi orang yang tidak melakukannya, tetapi ada *kaffarah* dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi bagi imam.

Imam tidak memutar kain selendangnya jika dia telah pergi dari tempat berkhutbah. Jika para jamaah telah mengubah letak selendang mereka, maka mereka membiarkannya dalam keadaan telah diubah itu sebagaimana adanya sampai mereka melepasnya ketika mereka melepasnya.

Jika seseorang hanya memutar selendangnya tetapi tidak membaliknya, maka itu sudah memadani, *insya' Allah,* karena ada kelonggaran dalam hal ini. Demikian pula, seandainya dia hanya

---

mengatakan para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih*. Ibnu Shalah menilainya *hasan*."

Selain itu, Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara tersambung sanadnya sebelum itu pada no. 567 dan 572. Tetapi, dalam hadits ini ada keterangan yang tidak terdapat dalam dua hadits tersebut. Karena itu dia mencantumkannya di sini.

membaliknya saja dan tidak memutarnya, maka saya berharap itu sudah memadai.

17. Kemakruhan Meminta Hujan Pada Rasi Bintang

Asy-Syafi'i berkata:

٥٨٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ

بِالْكَوَاكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ.

582. Malik mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyyah setelah turun hujan pada malam harinya. Tatkala beliau selesai shalat, beliau menghadap ke orang-orang dan berkata, *"Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhanmu?"* Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi ﷺ bersabda, *"Allah berfirman, 'Saat memasuki pagi ada sebagian dari hamba-hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada-Ku. Adapun orang yang mengatakan, bahwa kami telah memperoleh hujan dengan karunia dan rahmat Allah, maka orang itu telah beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa kami memperoleh hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka orang itu telah kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'."*[101]

Demi Allah, Rasulullah ﷺ adalah seorang Arab yang luas bahasanya. Ucapan beliau ini mengandung berbagai makna. Hujan terjadi di tengah suatu kaum yang kebanyakan mereka musyrik,

---

[101] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Meminta Hujan dengan Bintang, hal. 136; Al Bukhari (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Penjelasan Surah Al Waaqi'ah Ayat 82, 2/326, no. 1038) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan tentang Kekafiran Orang yang Mengatakan: Hujan Turun pada Kami Karena Bintang Ini, 1/83-84, no. 125/71) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

karena peristiwa ini terjadi dalam perang Hudaibiyyah. Saya berpendapat bahwa makna sabda Rasulullah ﷺ ini adalah, barangsiapa yang mengatakan, "Kami memperoleh hujan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya", maka itu adalah bentuk keimanan kepada Allah, karena dia mengetahui bahwa tidak ada yang sanggup menurunkan hujan kecuali Allah. Adapun orang yang mengatakan bahwa kami memperoleh hujan karena bintang ini dan bintang itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, maka yang demikian itu adalah kufur sebagaimana yang disaksikan oleh Rasulullah ﷺ. Sebab bintang adalah waktu, sedangkan waktu adalah makhluk yang tidak memiliki kuasa atas dirinya dan selainnya sedikit pun. Dia tidak menurunkan hujan dan tidak menciptakan sesuatu.

Adapun orang yang mengatakan, "Hujan turun pada kami karena bintang ini" dengan arti waktu demikian, maka itu sama seperti ucapan, "Hujan turun pada kami pada bulan demikian." Ucapan ini tidak kufur, namun perkataan lain lebih saya sukai daripada perkataan ini.

Saya lebih senang sekiranya seseorang mengatakan, "Telah turun hujan pada kami pada waktu demikian."

٥٨٣- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: كَمْ بَقِيَ مِنْ نَوْءِ الثُّرَيَّا؟ فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ الْعَوَّاءُ فَدَعَا،

وَدَعَا النَّاسُ حَتَّى نَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَمُطِرَ مَطَرًا حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ.

583. Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia berkata pada hari Jum'at di atas mimbar, "Berapa yang tersisa dari bintang Tsuraya?" Abbas berdiri dan berkata, "Tidak tersisa sedikit pun darinya selain Awwa`[102]." Umar lantas berdoa, dan orang-orang pun berdoa hingga dia turun dari mimbar. Tidak lama kemudian turunlah hujan hingga orang-orang merasa senang karenanya.[103]

Perkataan Umar ini menjelaskan apa yang saya terangkan, karena yang dia maksud adalah: berapa yang tersisa dari waktu Tsuraya? Tujuannya untuk memberitahu mereka ukuran hujan pada waktu-waktu tertentu menurut kebiasaan yang mereka kenali, sebagaimana mereka mengetahui bahwa Allah telah menetapkan batasan musim panas dan dingin dari pengalaman yang mereka alami.

[102] 'Awa` adalah nama lima bintang yang bentuknya seperti angka 6 terbalik, termasuk bintang Syam. Dia dikenal oleh para petani dengan nama Tsuraya Al Wasm. Dia merupakan bintang pertama dari bintang-bintang rasi Wasm. Hujan yang turun saat itu sangat deras jika memang terjadi hujan. Orang-orang Arab mengatakan, "Jika bintang 'Awa` telah muncul, maka kemah-kemah didirikan, udara menjadi segar, dan kantong air menjadi kering (karena tidak pernah digunakan)."

[103] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Makruhnya Meminta Hujan pada Bintang, 3/103) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'; dan dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Makruhnya Meminta Hujan pada Bintang, 3/358) dari jalur Abu Abbas.

٥٨٤- وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ قَرَأَ: مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا [فاطر: ٢]

584. Telah sampai kepadaku, bahwa sebagian sahabat Rasulullah ﷺ ketika memasuki waktu pagi dalam keadaan hujan, maka mereka berkata, "Kami diberi hujan berkat bintang Fath." Kemudian dia membaca firman Allah, *"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya."* (Qs. Faathir [35]: 2)[104]

٥٨٥- وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْجَفَ بِشَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ غَدَا مُتَّكِئًا عَلَى عُكَّازِهِ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ فَقَالَ: أَجَادَ مَا أَقْرَى الْمِجْدَحُ الْبَارِحَةَ، فَأَنْكَرَ

[104] *Ibid.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/358) dengan sanad yang sama, dan Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Meminta Hujan pada Bintang, 1/192) dari Malik bahwa dia mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata demikian.

عُمَرُ قَوْلَهُ : أَجَادَ مَا أَقْرَى الْمِجْدَحُ ، لِإِضَافَةِ الْمَطَرِ إِلَى الْمِجْدَحِ.

585. Telah sampai kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab memarahi seorang tua dari Bani Tamim yang pada pagi hari keluar rumah sambil bertopang pada tongkatnya. Saat itu hujan turun, lalu dia berkata, "Bagus, alangkah dermawannya bintang Mijdah[105] tadi malam!" Lalu Umar menentang ucapannya, "Bagus, alangkah dermawannya bintang Mijdah" karena dia menyandarkan hujan kepada bintang Mijdah.[106]

18. Menyambut Tetesan Hujan

Asy-Syafi'i berkata:

٥٨٦- بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ حَتَّى يُصِيبَ جَسَدَهُ.

---

105 *Mijdah* dengan *kasrah* pada *mim, sukun* pada *jim* dan *fathah* pada *dal* adalah nama lain dari bintang Aldebaran.

106 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dengan sanad yang sama; dan dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/358) dengan sanad yang sama.

586. Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi ﷺ mandi hujan pada permulaan turunnya hujan sehingga membasahi tubuh beliau.[107]

٥٨٧- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّمَاءَ أَمْطَرَتْ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: أَخْرِجْ فِرَاشِي، وَرَحْلِي يُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَقَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا يَرْحَمُكَ اللهُ؟ فَقَالَ أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَٰرَكًا﴾ [ق: ٩] فَأُحِبُّ أَنْ تُصِيبَ الْبَرَكَةُ فِرَاشِي وَرَحْلِي.

587. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa tatkala hujan turun, dia berkata kepada budaknya, "Keluarkanlah tikarku dan hewan kendaraanku agar terkena air hujan." Abu Al Jauza` berkata kepada Ibnu Abbas, "Mengapa engkau melakukan ini? Semoga Allah merahmatimu." Ibnu Abbas menjawab, "Tidakkah engkau membaca firman Allah, *'Dan Kami turunkan dari langit air*

---

[107] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Doa Istisqa`, 2/615, no. 13/898) dari jalur Yahya bin Yahya dari Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit Al Bunani dari Anas, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ terguyur hujan." Dia melanjutkan, "Kemudian Rasulullah ﷺ menarik pakaiannya hingga beliau terkena air hujan. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kamu berbuat seperti itu?" Beliau menjawab, "Karena air ini baru saja datang dari Tuhannya."

hujan yang penuh keberkahan.' (Qs. Qaaf (50): 9) Karena itu, aku ingin berkah itu jatuh menimpa tikar dan kendaraanku."[108]

٥٨٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَطَرَتْ السَّمَاءُ، وَهُوَ فِي السِّقَايَةِ فَخَرَجَ إِلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ لِلْمَطَرِ حَتَّى أَصَابَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ.

588. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Harmalah, dari Ibnu Musayyib, bahwa dia melihat Ibnu Musayyib di masjid saat langit menurunkan hujan, dan saat itu dia berada di tempat air. Dia lantas keluar ke halaman masjid dan membuka punggungnya agar terkena air hujan hingga basah, kemudian dia kembali ke tempat duduknya.[109]

18. Air yang Mengalir

Asy-Syafi'i berkata:

---

[108] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Menghadang Terpaan Hujan, 3/104) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

[109] *Ibid.* (3/104-105) dengan sanad yang sama.

٥٨٩- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ يَقُولُ اُخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طَهُورًا فَنَتَطَهَّرُ مِنْهُ، وَنَحْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ.

589. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, bahwa ketika turun hujan, Nabi ﷺ bersabda, *"Jika terjadi aliran air yang sangat deras, maka bawalah kami keluar menuju aliran air itu, yang dijadikan Allah sebagai sarana bersuci agar kita bisa bersuci dengannya dan memuji Allah atas karunia-Nya."*[110]

٥٩٠- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ ذَهَبَ بِأَصْحَابِهِ

[110] *Ibid.* (pembahasan: Istisqa`, bab: Riwayat tentang Aliran Air yang Deras, 3/105) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Sesudah menyebutkan riwayat ini, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/359) berkata, "Sanadnya terputus, dan ada riwayat lain tentang hal yang sama dari Umar." Barangkali yang dia maksud adalah *atsar* berikutnya pada no. 590.

إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا كَانَ لِيَجِيءَ مِنْ مَجِيئِهِ أَحَدٌ إِلاَّ تَمَسَّحْنَا بِهِ.

590. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah, bahwa setiap kali terjadi aliran yang sangat deras, maka Umar pergi bersama para sahabatnya ke tempat aliran air itu, kemudian dia berkata, "Tidaklah seseorang datang dari tempat kedatangannya, melainkan kami mengusapkan air padanya."[111]

20. Mengupayakan Terkabulnya Doa

٥٩١- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ مِنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُطْلُبُوا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ.

591. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdul Aziz bin Umar menceritakan kepadaku, dari Makhul, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Carilah terkabulnya doa*

---

[111] *Ibid.* dengan sanad yang sama.

ketika bertemu pasukan, ketika mendirikan shalat, dan ketika hujan turun."[112]

٥٩٢- وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ.

592. Saya menghafal dari banyak periwayat tentang mengupayakan terkabulnya doa saat turun hujan dan mendirikan shalat.[113]

21. Diam Ketika Melihat Awan dan Angin

Imam Syafi'i berkata:

---

[112] *Ibid.* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Mengupayakan Terkabulnya Doa Saat Turun Hujan, 3/105) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'. Status hadits *mursal.*

[113] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 3/105-106) dengan sanad yang sama.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dengan sanad yang tersambung dari Sahl bin Sa'd dari Nabi ﷺ tentang doa yang tidak tertolak, yaitu pada waktu adzan, pada waktu tertimpa kesusahan, dan di bawah guyuran hujan."

Dia berkata, "Diriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi ﷺ, bahwa langit dibuka dan doa dikabulkan dalam empat kesempatan, yaitu ketika barisan pasukan bertemu, saat turun hujan, saat mendirikan shalat, dan ketika melihat Ka'bah."

Kemudian dia menyebutkan sanadnya kepada Abu Umamah dari jalur Haitsam bin Kharijah dari Walid bin Muslim dari Ufair bin Ma'dan dari Sulaim bin Amir dari Abu Umamah. (Lih. *As-Sunan Al Kubra,* 3/360).

٥٩٣- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرِقَتْ السَّمَاءُ أَوْ رَعَدَتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ.

593. Saya dikabari oleh orang yang tidak saya curigai, dia berkata: Khalid bin Rabah menceritakan kepadaku, dari Muththalib bin Hanthab, bahwa jika langit berkilat atau terjadi guntur, maka hal itu dapat diketahui dari wajah Nabi ﷺ. Lalu jika hujan turun, maka beliau bergembira.[114]

---

[114] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Bacaan dan Sikap Diam Saat Ada Awan dan Angin, 3/106, dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* diriwayatkan hadits yang redaksinya mirip dengan hadits ini dari Aisyah ra, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Awal Mula Penciptaan, bab: Penjelasan Surah Al A'raaf ayat 57, 2/422, no. 3206) dari jalur Makki bin Ibrahim dan Ibnu Juraij dari Atha` dari Aisyah ra, dia berkata, "Setiap kali Nabi ﷺ melihat awan di langit, maka beliau hilir mudik, keluar masuk, dan wajahnya berubah. Jika turun hujan, beliau pun gembira. Aisyah ra memberitahukan hal itu lalu Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Aku tidak tahu, barangkali itu seperti yang dikatakan oleh kaum Ad, "Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 24)

Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Memohon Perlindungan Ketika Melihat Angin dan Awan, serta Bergembira Karena Hujan, 2/616, no. 15/899) dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij.

٥٩٤- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَامُ
بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا فِي السَّمَاءِ يَعْنِي
السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ حَمِدَ اللهَ
تَعَالَى، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: اللَّهُمَّ سُقْيًا نَافِعًا.

594. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Miqdam bin Syuraih berkata: Dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Setiap kali Nabi ﷺ melihat sesuatu di langit, yakni awan, maka beliau tinggalkan pekerjaannya dan menghadap ke kiblat seraya berdoa, *'Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang ada padanya'.* Namun jika awan itu telah hilang, maka beliau memuji Allah *Ta'ala.* Jika hujan turun, maka beliau berdoa, *'Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa manfaat'.*"[115]

---

[115] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, bab: Doa Ketika Angin Berhembus, 5/330, no. 5099) dari jalur Sufyan dari Miqdam bin Syurah bin Hani` dan seterusnya; An-Nasa`i (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Doa Ketika Turun Hujan, 3/164) dari jalur Sufyan dari Mis'ar dari Miqdam; dan Ibnu Majah (pembahasan: Doa, bab: Doa Ketika Melihat Awan dan Hujan, 2/1280, no. 3889) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yazid bin Miqdam dari ayahnya.

٥٩٥- وَأَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ حِسَّ الرَّعْدِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَدْرِي بِمَا أُرْسِلَتْ أَبِعَذَابٍ أَمْ بِرَحْمَةٍ.

595. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Hazim menceritakan kepadaku, dari Ibnu Musayyib, bahwa jika Nabi ﷺ mendengar suara petir, maka dampaknya dapat terlihat di wajah beliau. Lalu ketika hujan turun, maka beliau pun senang. Ketika ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, *"Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang diutuskan kepada petir itu; apakah adzab ataukah rahmat?"*[116]

[116] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Bacaan dan Sikap Diam Saat Melihat Awan dan Angin Kencang, 3/107) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Al Baihaqi berkomentar tentang hadits ini dan hadits Muththalib bin Hanthab (no. 593), "Inilah yang diriwayatkan Asy-Syafi'i secara *mursal* dari Muththalib dan dari Ibnu Musayyib. Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah dan Anas bin Malik dalam bentuk makna."

Hadits Aisyah ra telah disebutkan dalam *takhrij* hadits sebelumnya dan sebelumnya lagi. Allah Mahatahu. Sedangkan hadits Anas dilansir oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Ketika Angin Berhembus, no. 1034).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Muththalib bin Hanthab diunggulkan sebagai sahabat. Atas dasar itu, haditsnya ini tidak *mursal*. (Silakan baca *takhrij* hadits no. 578)

٥٩٦- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ إِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيحًا.

596. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Al Ala` bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada angin yang berhembus, melainkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam duduk berlutut sambil berdoa, *'Ya Allah, jadikanlah angin itu sebagai rahmat, dan janganlah Engkau menjadikannya sebagai adzab. Ya Allah, jadikanlah ia sejuk bagi kami dan janganlah Engkau jadikan ia sebagai angin topan'.*"[117]

---

[117] *Ibid.* (pembahasan dan bab yang sama, 3/107-108) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (4/341, no. 129/2456) dari Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa; Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (11/213-214) dari jalur Musaddad dari Khalid; dan dari jalur Ashim bin Ali dari ayahnya dari Abu Ali Ar-Rahabi dengan nama asli Husain bin Qais. (no. 1533)

Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Mathalib Al 'Aliyah (pembahasan:* Dzikir dan Doa, bab: Doa Ketika Angin Berhembus, 3/238) dengan disandarkan kepada Abu Ya'la dan Musa.

Al Bushiri berkata, "Sanadnya lemah karena kelemahan Husain bin Qais."

Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat-ayat berikut:

Firman Allah,

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

"Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang." (Qs. Al Qamar [54]: 19)

Firman-Nya,

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

"Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 41)

Firman-Nya,

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)." (Qs. Al Hijr [15]: 22)

"Dan Kami tiupkan angin untuk menyuburkan."[118]

---

[118] Merujuk kepada firman Allah, وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 46)

٥٩٧- أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ قَالَ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، وَعُوذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

597. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mencela angin, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya."*[119]

Tidak seyogianya seseorang mencela angin karena angin adalah makhluk Allah yang taat kepada-Nya, salah satu tentara-Nya, dan dijadikan Allah sebagai pembawa rahmat dan adzab jika Dia menghendaki.

---

[119] HR. Ibnu Hibban dalam *Mawarid Azh-Zham'an* (pembahasan: Adab, bab: Larangan Mencela Angin, 487-488, no. 1988) dari jalur Aban bin Yazid dari Qatadah dari Abu Aliyah dari Abu Abbas, bahwa seorang laki-laki melaknat angin di hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Janganlah kamu melaknat angin karena dia hanya diperintah. Tidaklah seseorang melaknat sesuatu yang tidak pantas dilaknat, melainkan laknat itu akan kembali kepadanya."*

Juga dari jalur Musa bin Marwan dari Walid dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Tsabit Az-Zuraqi, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Angin adalah salah satu rahmat Allah.* Dia *datang membawa rahmat, dan datang membawa adzab. Karena itu janganlah kalian mencaci angin, melainkan mintalah kebaikannya kepada Allah dan mohonlah perlindungan dari keburukannya."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Adab, bab: Doa Ketika Angin Berhembus, 5/328, no. 6098) dari jalur Ahmad bin Muhammad Al Marwazi —yaitu Ibnu Syabib— dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

٥٩٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَقْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تَسُبُّ الرِّيحَ؟

598. Muhammad bin Abbas mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seseorang mengadukan tentang kefakiran kepada Rasulullah ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Barang kali engkau suka mencaci angin?"*[120]

٥٩٩- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَتْ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَعُمَرُ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا بَلَغَكُمْ فِي الرِّيحِ؟ فَلَمْ يُرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ أَمْرِ الرِّيحِ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَكُنْتُ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ

[120] Hadits ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam *Al Adzkar* dari Asy-Syafi'i (hal. 163).

فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلاَ تَسُبُّوهَا، وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

599. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Tsabit bin Qais, dari Abu Hurairah, dia berkata: Orang-orang pernah diterpa angin di jalanan Makkah, dan saat itu Umar sedang menunaikan haji. Angin tersebut semakin kencang, sehingga Umar berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Keterangan apa yang sampai kepada kalian tentang angin?" Mereka tidak menjawabnya sama sekali. Akhirnya orang yang ditanya Umar tentang masalah angin itu menyampaikannya kepadaku, lalu aku pun memacu kendaraanku hingga menyusul Umar. Saat itu aku berada di rombongan belakang. Aku pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku dikabarkan bahwa engkau bertanya tentang angin. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Angin adalah sebagian dari rahmat Allah. Ia datang membawa rahmat, dan juga datang membawa adzab. Janganlah kalian mencacinya, melainkan mohonlah kepada Allah*

akan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya'."[121]

٦٠٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ؟ قَالَ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ.

600. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Thawus, "Apa yang dibaca ayahmu ketika mendengar petir?" Dia menjawab, "Ayahku membaca (yang artinya), *"Maha suci Dzat yang kepada-Nya petir itu bertasbih."*[122]

Sepertinya dia mengacu kepada firman Allah ﷻ, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ *"Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 13)

[121] Silakan baca *takhrij* hadits no. 597.

[122] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Bacaan dan Diam Ketika Melihat Awan dan Angin, 3/109) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i; dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (tafsir surah Ar-Ra'd, 3/83) dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abdul Karim dari Thawus. Saya tidak menemukan hadits ini pada tafsir Ibnu Uyainah.

22. Menunjuk kepada Hujan

Asy-Syafi'i berkata:

٦٠١- أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ أَوِ الْوَدْقَ فَلاَ يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ، وَلْيَنْعَتْ.

601. Orang yang tidak saya curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Sulaiman bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Jika salah seorang di antara kalian melihat kilat atau hujan, maka janganlah dia menunjuknya, namun hendaklah dia menyebutkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya."[123]

Masyarakat Arab sampai sekarang tidak suka menunjuk ke hujan yang disertai guntur.

---

123 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Istisqa`, 3/94, no. 4917) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Sulaiman bin Abdullah bin Uwaimir dari Urwah.

Hadits ini menunjukkan bahwa pernyataan Asy-Syafi'i "orang yang tidak saya curigai" dimaksud adalah Ibrahim bin Muhammad.

٦٠٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: الرَّعْدُ مَلَكٌ، وَالْبَرْقُ أَجْنِحَةُ الْمَلَكِ يَسُقْنَ السَّحَابَ.

602. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, bahwa Mujahid berkata, "Petir itu malaikat dan kilat itu adalah sayap para malaikat yang menghalau awan."[124]

Apa yang diungkapkan Mujahid serupa dengan makna tekstual Al Qur`an.

٦٠٣- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ بِأَحَدٍ ذَهَبَ الْبَرْقُ بِبَصَرِهِ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ

603. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Mujahid, bahwa dia berkata, "Saya tidak mendengar adanya seseorang yang penglihatannya hilang akibat kilat." Sepertinya dia

---

[124] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Riwayat tentang Petir, 3/110, no. 2035) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

merujuk kepada firman Allah, *"Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 20)[125]

٦٠٠- وَبَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ تُصِيبُهُ الصَّوَاعِقُ كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ [الرعد: ١٣]

600. Telah sampai kepadaku riwayat dari Mujahid bahwa dia berkata, "Aku pernah mendengar berita tentang orang yang tersambar halilintar." Sepertinya dia mengacu kepada firman Allah, *"Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 13)[126]

Saya sering mendengar ada orang mengatakan, "Halilintar sering kali membunuh dan membakar."

---

125 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dengan sanad yang sama.

126 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dengan sanad yang sama.

23. Banyak dan Sedikitnya Hujan

٦٠٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ وَالسَّمَاءُ تُمْطِرُ فِيهَا يَصْرِفُهُ اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

605. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Muththalib, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada satu waktu, baik malam atau siang, melainkan langit pasti menurunkan hujan. Allah menghalaunya ke tempat yang Dia kehendaki."*[127]

٦٠٦- أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّاسَ مُطِرُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ

---

[127] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Banyak dan Sedikitnya Hujan, 3/111) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'. Dalam sanadnya terdapat Muththalib bin Hanthab.

Hadits ini disebutkan oleh disebutkan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/34), dan dinisbatkannya kepada Asy-Syafi'i dalam *Al Umm,* serta oleh Ibnu Abi Dunya dalam *Al Mathar.*

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدًا عَلَيْهِمْ فَقَالَ : مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ إِلاَ وَقَدْ مُطِرَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ.

606. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Yahya, bahwa pada suatu malam orang-orang diguyur hujan. Pada pagi harinya, Nabi ﷺ keluar menemui mereka, lalu beliau bersabda, *"Tidak ada satu kawasan pun di muka bumi melainkan dia telah diguyur hujan pada malam ini."*[128]

٦٠٧- أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا ثُمَّ تُمْطَرُوا، وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا.

607. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Paceklik itu bukan berarti kalian tidak diberi hujan,*

[128] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama) dengan sanad yang sama.

tetapi yang dimaksud paceklik adalah kalian diberi hujan kemudian diberi hujan lagi, tetapi tanah tidak menumbuhkan apapun."[129]

24. Bumi yang Paling Banyak Curah Hujannya

٦٠٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ بَيْنَ عَيْنَيْ السَّمَاءِ عَيْنٍ بِالشَّامِ، وَعَيْنٍ بِالْيَمَنِ، وَهِيَ أَقَلُّ الأَرْضِ مَطَرًا.

608. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ishaq bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Aswad, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Madinah itu terletak di antara dua mata*

[129] HR. Muslim (pembahasan: Fitnah dan Tanda-Tanda Kiamat, bab: Makmurnya Madinah Sebelum Kiamat, 4/2228, no. 44/2094) dari jalur Qutaibah bin Said dari Ya'qub bin Abdurrahman dari Suhail.

air langit; satu mata air di negeri Syam, dan satu mata air lagi di negeri Yaman. Inilah bumi yang paling sedikit curah hujannya."[130]

٦٠٩- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ أَوْ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الأَرْضِ مَطَرًا، وَهِيَ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ يَعْنِي الْمَدِينَةَ: عَيْنٍ بِالشَّامِ، وَعَيْنٍ بِالْيَمَنِ.

609. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Yazid atau Naufal bin Abdul Malik Al Hasyimi mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku ditempatkan di bumi yang paling sedikit curah hujannya. Ia terletak di antara dua mata air yang ada di langit (maksudnya Madinah); satu mata air di negeri Syam dan satu mata air lagi di negeri Yaman."*[131]

---

130 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Tanah yang Paling Tinggi Curah Hujannya, 3/111-112) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'. Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah.

131 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 3/121) dengan sanad yang sama.

٦١٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ. قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ تُمْطَرَ الْمَدِينَةُ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ أَهْلَهَا الْبُيُوتُ، وَلاَ يَكُنُّهُمْ إِلاَّ مَظَالُّ الشَّعْرِ.

610. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Suhail mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Tidak lama lagi Madinah akan diguyur hujan sedemikian rupa sehingga rumah-rumah tidak bisa menaungi para penghuninya, dan tidak ada yang bisa menaungi mereka selain kemah-kemah besar yang terbuat dari bulu."[132]

٦١١- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصِيبُ الْمَدِينَةَ مَطَرٌ لاَ يَكُنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ.

611. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dari Shafwan bin Sulaim, bahwa Nabi ﷺ shalat bersabda,

132 *Ibid.*

"Madinah akan diguyur hujan sehingga penduduknya tidak bisa dinaungi oleh rumah yang terbuat dari tanah liat."[133]

٦١٢- أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنُ مُهَاجِرِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ وَتَدًا بِمَكَّةَ: اُشْدُدْ، وَأَوْثِقْ فَإِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ السُّيُولَ سَتَعْظُمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

612. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Zaid bin Muhajir mengabarkan kepadaku, dari Shalih bin Abdullah bin Zubair, bahwa Ka'b berkata kepadanya, saat dia mendirikan sebuah pasak di Makkah, "Kuatkanlah dan kencangkan, karena kami menemukan dalam berbagai kitab bahwa aliran-aliran air akan membesar di akhir zaman."[134]

133 *Ibid.*

134 *Ibid.*

٦١٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ مَكَّةَ مَرَّةً سَيْلٌ طَبَّقَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.

613. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Makkah pernah didatangi banjir yang menutupi antara dua gunung."[135]

٦١٤- وَأَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ يُصِيبَهَا مَطَرٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَكُنَّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ.

---

135 *Ibid.* (3/112-113) dengan sanad yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat Anshar, bab: Masa-Masa Jahiliyah, 3/51) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Sufyan berkata, "Hadits ini menjelaskan masalah yang penting." (no. 3833)

Nama kakeknya Said adalah Huzn bin Wahb bin Amr.

614. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Musa bin Jubair mengabarkan kepadaku, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari ayahnya, dia berkata, "Tidak lama lagi Madinah akan diguyur hujan selama empat puluh hari sehingga penduduknya tidak bisa dinaungi oleh sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat."[136]

25. Angin yang Membawa Hujan

٦١٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي.

615. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin

136 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Angin yang Membawa Hujan, 3/113) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Ubaidah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku diberi pertolongan dengan angin timur, padahal ia dahulu menjadi adzab bagi orang-orang sebelumku."*[137]

٦١٦- وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَبَّتْ جَنُوبٌ قَطُّ إِلاَّ أَسَالَتْ وَادِيًا.

616. Telah sampai kepadaku bahwa Qatadah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah angin selatan berhembus melainkan akan membanjiri lembah."*[138]

Maksudnya adalah, Allah ﷻ menjadikannya berhembus untuk menebarkan rahmat-Nya berupa hujan.

---

137 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Sabda Nabi, "Aku Diberi Kemenangan dengan Angin Timur", 1/325, no. 1035, 3205, 3343, 4105) dari jalur Muslim dari sybah dari Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku diberi kemenangan dengan angin timur, sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin barat."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Angin Timur dan Angin Barat, 2/617) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Mutsanna, dan Ibnu Basysyar dari Ghandar dari Syu'bah dari Hakam dari Mujahid dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari; juga dari jalur A'masy dari Mas'ud bin Malik dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas serupa dengan hadits Al Bukhari (no. 17/900).

138 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Angin yang Membawa Hujan, 3/133-114) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

٦١٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنْ السَّمَاءِ ثُمَّ تَمُرُّ فِي السَّحَابِ حَتَّى تَدِرُّ كَمَا تَدِرُّ اللِّقْحَةُ ثُمَّ تُمْطِرُ.

617. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Al Minhal bin Amr, dari Qais bin As-Sakan, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirimkan angin yang kencang, lalu ia membawa air dari langit, kemudian ia melewati awan-awan hingga ia berlimpah sebagaimana unta yang baru melahirkan berlimpah air susu, kemudian ia menurunkan hujan."[139]

٦١٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ

[139] *Ibid.* dengan sanad yang sama.

اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُنْشِئَتْ بَحْرِيَّةٌ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُ لَهَا.

618. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika angin laut muncul kemudian berubah menjadi angin Syam, maka turunlah hujan."*[140]

[140] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Istisqa`, bab: Meramalkan Hujan dengan Bintang, 1/192) dari jalur Malik bahwa dia menerima riwayat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika telah muncul angin laut kemudian dia berubah menjadi angin Syam, maka itulah mata air yang memancar deras."*

Ishaq bin Abdullah adalah Ibnu Abu Thalhah Al Anshari, gurunya Malik.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak mengetahui hadits ini melalui jalur riwayat manapun di luar kitab *Al Muwaththa`*, kecuali yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm.*"

Sanad hadits ini disambungkan oleh Ibnu Shalah dengan sanadnya kepada Ibnu Abi Dunya dari Muhammad bin Umar dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Abu Farwah dari Auf bin Harits dari Aisyah ؓ dengan redaksi yang serupa. Dia berkata, "Tampaknya Muhammad bin Umar adalah Al Waqidi."

Lih. *Risalah fi Washl Al Balaghat Al Arba' fi Al Muwaththa`*, hal. (11-13)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PEMBAHASAN HUKUM ORANG MURTAD DAN SELAINNYA

1. Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang meninggalkan shalat fardhu sedangkan dia telah masuk Islam, maka diajukan pertanyaan kepadanya, "Mengapa Anda tidak mengerjakan shalat?" Jika dia menjawab "Karena lupa", maka dikatakan kepadanya "Kerjakanlah shalat jika Anda teringat!" Jika dia menjawab "Karena sakit", maka dikatakan kepadanya "Kerjakanlah shalat semampunya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring maupun dengan isyarat!"

Jika dia mengatakan, "Saya sanggup mengerjakan shalat dan dapat melaksanakannya dengan baik, namun saya tidak mau melaksanakannya, walaupun itu adalah wajib", maka dikatakan

kepadanya "Shalat adalah kewajiban Anda dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jika kamu melaksanakan shalat, maka selesai masalah. Jika Anda tidak melaksanakannya, maka kami minta Anda untuk bertaubat kepada Allah. Jika Anda bertaubat, maka selesai masalah. Jika Anda tidak bertaubat, maka kami boleh membunuh Anda karena shalat itu lebih besar kedudukannya daripada zakat."

٦١٩- وَالْحُجَّةُ فِيهَا مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ لاَ تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللهُ.

619. Argumen dalam hal ini adalah riwayat yang telah saya sampaikan, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya mereka tidak memberikan kepadaku seutas tali yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, tentulah aku memerangi mereka. Janganlah kalian memisahkan apa yang telah disatukan Allah!"[141]

[141] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Zakat, 1/341-342, no. 1400, 1456, 6925, 7285) dari jalur Abu Yaman Hakam bin Nafi' dari Syu'aib dari Abu Hamzah dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah ؓ. Dalam redaksinya disebutkan, "Seandainya mereka menghalangiku untuk mengambil seutas tali seekor anak kambing."

Menurut hemat saya, Abu Bakar ﷺ mengacu kepada firman Allah ﷻ, وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Abu Bakar mengabarkan kepada kami bahwa dia memerangi mereka lantaran meninggalkan shalat dan zakat. Para sahabat Rasulullah ﷺ memerangi orang yang menolak membayar zakat karena zakat merupakan salah satu perkara yang difardhukan Allah. Seandainya orang yang wajib zakat menghalang-halanginya dari orang yang berhak, sedangkan tidak ada kesanggupan untuk mengambil zakat dari mereka secara sukarela, dan mereka pun dalam keadaan tidak terkuasai, maka zakat diambil dari mereka sebagaimana sanksi-sanksi pidana dilaksanakan pada mereka secara paksa. Harta mereka diambil untuk diberikan kepada orang yang berhak, baik sebagai zakat atau sebagai pembayaran hutang, baik mereka suka atau tidak suka. Karena itu para sahabat menghalalkan perang terhadap mereka, sedangkan perang itu menjadi penyebab hilangnya nyawa.

Sedangkan dalam masalah shalat, meskipun orang yang meninggalkannya itu ada di tangan kita dan tidak menolak untuk kita tangkap, namun kita tidak memiliki kemampuan untuk mengambil shalat darinya karena shalat bukan sesuatu yang bisa

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Iman, bab: Perintah Memerangi Manusia hingga Mereka Mengatakan Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah serta Mendirikan Shalat, 1/51-52, no. 32/20) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Aqil dari Az-Zuhri. Dalam redaksinya disebutkan, 'Seandainya mereka menolak memberikan kepadaku seutas tali yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, tentulah aku memerangi mereka lantaran penolakan mereka itu."

Tali dimaksud adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta.

diambil dari kedua tangannya semisal barang temuan, pajak dan harta benda. Karena itu kami katakan, "Jika kamu shalat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kami akan membunuhmu." Seperti halnya ketika dia kafir. Kami katakan, "Jika kamu menerima iman, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kami akan membunuhmu karena iman tidak terwujud kecuali dengan pernyataanmu. Shalat dan iman itu berbeda dari barang yang ada di tanganmu dan harta yang bisa kami ambil. Kami mampu mengambil hak berupa harta benda dari tanganmu meskipun kamu tidak suka."

Jika ada beberapa saksi yang memberi kesaksian bahwa seseorang telah meninggalkan shalat, maka dia akan ditanya tentang apa yang mereka katakan itu. Jika dia mengatakan, "Mereka berbohong," sedangkan ada kemungkinan baginya untuk mengerjakan shalat tanpa mereka ketahui, maka ucapannya dibenarkan. Jika dia mengatakan, "Aku lupa," maka ucapannya dibenarkan. Demikian pula seandainya mereka memberi kesaksian bahwa dia shalat dengan duduk padahal dia sehat. Jika dia mengatakan, "Aku sakit, atau aku mengerjakan shalat sunnah", maka ucapannya dibenarkan.

Sebuah pendapat mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat diminta untuk bertaubat tiga kali. Pendapat ini baik. Jika dia mengerjakan shalat sesudah diminta bertaubat tiga kali, maka selesai masalah. Jika dia tidak mengerjakannya juga, maka dia harus dibunuh.

Sebagian orang ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Jika dia telah diperintahkan shalat lalu dia menjawab "Saya tidak mau mengerjakan shalat", maka sebagian mereka

berpendapat bahwa dia tidak dibunuh". Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang tersebut harus dipukul dan ditahan. Ada pula yang mengatakan bahwa dia harus ditahan dan tidak dipukul. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa dia tidak dipukul dan tidak ditahan, karena dia orang yang harus dipercaya terkait shalatnya.

Terhadap ulama yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak dijatuhi hukuman mati, saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang Anda beri keputusan berdasarkan pendapat nalar Anda, padahal dia termasuk ahli fiqih, lalu dia mengatakan, 'Engkau telah memberikan keputusan yang keliru. Demi Allah, saya tidak menerima keputusanmu untuk orang yang Anda hakimi.'" Ulama tersebut menjawab, "Jika saya mampu mengambil darinya, maka saya ambil darinya. Saya tidak menggubris ucapannya. Tetapi jika saya tidak mampu dan dia pun melakukan perlawanan, maka saya memeranginya hingga saya bisa mengambilnya, atau saya membunuhnya." Saya katakan kepadanya, "Apakah argumen Anda adalah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat dan membunuh sebagian dari mereka?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Jika orang tersebut berkata kepada Anda, 'Zakat adalah fardhu dari Allah yang tidak ada toleransi bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Sedangkan keputusan Anda itu berdasarkan pendapat nalar dari Anda, sehingga dimungkinkan orang lain untuk memutuskan hukum yang berbeda bagi Anda atau orang lain. Lalu, bagaimana mungkin Anda membunuhku berdasarkan pendapat yang Anda tidak yakin benar, sebagaimana Anda membunuh orang yang menolak menunaikan fardhu Allah

dalam masalah zakat yang tidak diragukan?" Dia menjawab, "Karena pendapat tersebut benar bagiku, dan aku harus memaksakanmu untuk menjalankannya."

Saya katakan, "Dia akan mengatakan kepadamu, 'Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus memaksaku menerimanya?'" Dia menjawab, "Para hakim diangkat supaya mereka memaksakan apa yang mereka anggap benar." Saya katakan, "Bagaimana jika dia mengatakan kepadamu sesuai keputusan yang mereka tetapkan berdasarkan hukum Allah atau Sunnah yang tidak ada perselisihan di dalamnya?" Dia menjawab, "Ada kalanya mereka memutuskan hukum yang tidak mengandung perselisihan."

Saya katakan, "Jika orang itu mengatakan, 'Apakah kamu mendengar salah seorang di antara mereka yang memerangi orang lain lantaran pendapatnya ditolak agar pendapatnya diikuti?" Dia menjawab, "Saya tidak menemukannya. Tetapi jika saya telah memiliki keputusan hukum lalu orang tersebut menolaknya, maka saya akan memeranginya." Saya katakan, "Siapa yang memberitahu Anda akan hal ini?"

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Barangsiapa yang murtad dari Islam sesudah saya menawarkannya, lalu dia berkata, 'Aku sudah tahu, tetapi aku tidak mau menerima Islam,' maka saya menahannya dan memukulnya hingga dia mau menerima Islam'?" Dia menjawab, "Orang tersebut tidak boleh melakukan hal itu, karena dia telah mengganti agamanya, dan sikap apapun tidak diterima darinya selain dia mengikuti Islam." Saya katakan, "Oleh karena shalat adalah bagian dari ajaran agamanya, sedangkan shalat tidak

terlaksana kecuali dikerjakan olehnya, sebagaimana ucapan iman tidak terjadi kecuali melalui ucapannya, maka apakah menurut Anda orang yang meninggalkannya harus dibunuh, ataukah dia harus dipercaya terkait shalat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat Anda sehingga kita tidak menahannya dan tidak pula memukulnya?" Dia menjawab, "Ia bukan orang yang harus dipercaya jika saya melihat bahwa dia tidak mengerjakan shalat padahal shalat hukumnya wajib baginya." Saya katakan, "Apakah Anda membunuhnya berdasarkan pendapat Anda lantaran dia menolak hukum Anda yang didasarkan pada pendapat nalar Anda? Tetapi mengapa Anda tidak membunuhnya lantaran menolak mengerjakan shalat yang merupakan fardhu Allah yang paling jelas sesudah tauhid kepada Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, serta iman kepada apa yang beliau bawa dari sisi Allah?"

2. Hukum Penyihir Laki-laki dan Perempuan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ
وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ

أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ
وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir maka mereka mempelajari dan kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat." (QS. Al Baqarah(2): 102)

٦٢٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ، وَلاَ يَأْتِيهِنَّ ، أَتَانِي رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُونَةٍ أَوْ رَعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ، قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا

نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلاَّ- قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي تَنَشَّرْتَ، قَالَتْ: فَقَالَ: أَمَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا. قَالَ : وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفُ الْيَهُودِ.

620. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai Aisyah! Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah berfirman kepadaku tentang sesuatu yang aku tanyakan kepada-Nya?*" (Dalam beberapa waktu beliau berhalusinasi bahwa beliau mendatangi istri-istrinya, padahal sebenarnya beliau tidak mendatangi mereka) "*Telah datang kepadaku dua orang laki-laki; yang satu duduk di dekat kaki dan yang satunya duduk di bagian kepalaku. Lalu orang yang duduk di dekat kakiku bertanya kepada laki-laki yang duduk di bagian kepalaku, 'Bagaimana keadaan laki-laki ini?' Orang itu menjawab, 'Dia terkena sihir.' Dia bertanya, 'Siapakah yang menyihirnya?' Orang itu menjawab, 'Labid bin A'sham.' Dia bertanya lagi, 'Di mana?' Orang itu menjawab, 'Di dalam kelopak mayang jantan, di*

dalam sisir dan musyaqah[142]*, di bawah ra'unah atau rau'fah*[143] *pada sumur Dzarwan*[144]*.'"*

Periwayat berkata, "Maka Rasulullah datang dan bersabda, *"Inilah yang diperlihatkan kepadaku, seolah-olah pucuk pohon kurma ini kepala syetan*[145]*, dan seolah-olah airnya rendaman daun pacar*[146]*."* Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh mengeluarkannya. Aisyah ؓ berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik!" Sufyan

---

142 Dalam riwayat lain kata *musyaqah* diganti dengan *musyathah* yang berarti rambut yang rontok dari kepala ketika disisir. Sedangkan *musyaqah* adalah kapas yang keluar dan rontok ketika disisir.

143 *Ra'unah* atau *ra'ufah*, seperti inilah yang tertulis di berbagai manuskrip.

Ibnu Hajar telah menjelaskan bahwa dalam beberapa riwayat hadits disebutkan *raa'uufah* dan *ra'uutsah*, atau *ar'uufah, za'uubah,* dan *ra'uufah.*

Lih. *Fath Al Bari,* (10/234)

Tampaknya riwayat yang ada pada kami adalah dengan kata *ra'uutsah,* bukan *ra'uunah.* Allah Mahatahu.

Maksudnya adalah batu yang diletakkan di atas sumur dan tidak bisa dicabut sebagai injakan bagi orang yang mengambil air, dan terkadang dia berada di bagian bawah sumur.

144 *Dzarwan* adalah sumur yang ada di tengah-tengah Bani Zuraiq.

145 Al Farra` dan selainnya mengatakan, "Dimungkinkan Nabi ﷺ menyerupakannya dengan kepala syetan karena keburukannya. Kita sering mendengar orang yang berkata, "Fulan seperti syetan," maksudnya adalah fulan keji atau buruk. Jika mereka memandang buruk seorang laki-laki, maka mereka menyebutnya syetan. Dan jika mereka memandang buruk seorang perempuan, maka mereka menyebutnya *ghaul (hantu).* Dimungkinkan juga yang dimaksud dengan syetan adalah ular. Masyarakat Arab biasa menyebut sebagian jenis ular dengan sebutan syetan, yaitu ular yang sangat buruk mukanya. Dimungkinkan pula yang dimaksud adalah sebuah tanaman yang sangat buruk. Konon dia ada di Yaman."

Lih. *Fath Al Bari,* (10/230-231)

146 Kata *hinna'* atau pacar adalah tumbuhan yang daunnya digunakan sebagai pewarna merah. Maksudnya adalah warna air dalam sumur itu seperti air yang direndami daun *hinna'* atau daun pacar.

berkata, "Maksudnya menyebarkan."[147] Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak menyukai penyebaran sesuatu yang tidak baik kepada manusia."* Periwayat berkata, "Labid bin A'sham berasal dari Bani Zuraiq, sekutu Yahudi."[148]

٦٢١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ.

621. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Bajalah berkata, "Umar menulis surat yang isinya, 'Bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan perempuan'. Kami lantas membunuh tiga orang penyihir."[149]

---

147 Kata *nasysyarta* (engkau menyebarkan) adalah suatu tindakan untuk mengobati orang yang dikira terkena sihir atau kesurupan jin. Tindakan ini dinamai demikian karena dengan tindakan ini dapat terungkap penyakit apa yang menjangkiti penderita.

148 HR. Al Bukhari (pembahasan: Sihir, bab: Apakah Sihir Bisa Dikeluarkan?, 4/48-49, no. 5756) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Alu Urwah dan Hisyam bin Urwah; dan Muslim (pembahasan: Salam, bab: Sihir, 4/1719-1720, no. 43/2189) dari jalur Abu Kuraib dari Ibnu Numair dari Hisyam.

149 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* menyandarkan hadits ini dan Abu Ya'la. Ini merupakan tambahan di luar hadits Al Bukhari (pembahasan: Jizyah, bab: Jizyah dan Muwada'ah terhadap Ahlu Dzimmi dan Ahlul Harbi) dari jalur Ali bin Abdullah bin Sufyan dengan sanad ini, dengan redaksi, "Kami menerima surat Umar bin Khaththab ؓ pada satu tahun sebelum wafatnya, yang isinya,

٦٢٢- وَأَخْبَرَنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا.

622. Ada yang mengabarkan kepada kami bahwa Hafshah istri Rasulullah ﷺ membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya?[150]

Kata sihir merupakan kata yang mencakup banyak makna. Tukang sihir diminta menerangkan sarana dan cara yang dia gunakan untuk menyihir. Jika dalam mantra sihirnya itu ada perkataan kufur, maka dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka dia dimaafkan. Jika dia tidak bertaubat, maka dia harus dibunuh, dan hartanya diambil lalu dijadikan harta fai'.

Jika dalam mantra sihirnya tidak terdapat perkataan kufur, melainkan terdapat perkataan yang tidak baik dan tidak

---

"Pisahkanlah antara setiap muhrim dari golongan Majusi." Umar pada mulanya tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin Auf memberikan kesaksian bahwa Rasulullah ﷺ mengambilnya dari orang-orang Majusi Hajar."

Selain itu, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Said bin Manshur meriwayatkan tambahan ini, *"Dan bunuhlah setiap penyihir dan dukun."* (*Fath Al Bari,* 6/261)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan Fai', bab: Pengambilan Jizyah dari Orang-orang Majusi, 3/431) dari jalur Musaddad dari Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari Bajalah dari Umar, "Telah datang kepada kami surat Umar." (no. 3043)

150 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Denda, bab: Riwayat tentang Pembunuhan dan Sihir, 2/781) dari jalur Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah bahwa telah sampai kepadanya riwayat bahwa Hafsh istri Nabi ﷺ membunuh seorang budak miliknya yang telah membunuhnya, padahal dia telah menetapkan kemerdekaannya ketika dia wafat kelak. Hafsh ﷺ memerintahkan untuk membunuh budak perempuan tersebut.

mendatangkan mudharat bagi seseorang, maka dia dilarang. Jika dia kembali melakukannya, maka dia dikenai ta'zir (sanksi penjera). Jika diketahui bahwa sihirnya mendatangkan mudharat kepada seseorang, namun tidak sampai membunuh dan dia sengaja melakukannya, maka dia dikenai sanksi ta'zir.

Jika dia menyihir seseorang hingga mati, kemudian dia mengatakan "Saya sengaja melakukannya", maka dia boleh dihukum mati sebagai bentuk qishash kecuali para wali korban ingin mengambil diyatnya sebagai pengganti. Jika dia mengatakan, "Saya melakukan ini untuk membunuh," lalu dia melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, dan korbannya mati akibat ulahnya, maka di dalamnya berlaku diyat, bukan qishash. Jika dia mengatakan, "Saya menyihirnya dengan sihir yang membuatnya sakit, tetapi tidak sampai mati," maka para wali korban bersumpah bahwa korban meninggal akibat ulah tukang sihir. Dari sini mereka berhak atas diyat, bukan qishash.

Harta tukang sihir tidak boleh dirampas kecuali sihirnya mengandung kekafiran yang nyata. Menurut kami, Umar ﷺ memerintahkan hukuman mati bagi para penyihir —Allah Mahatahu— jika sihirnya berupa kemusyrikan seperti yang saya gambarkan. Seperti itu pula dalam kasus Hafsh. Sedangkan penjualan budak perempuan (yang melakukan sihir) oleh Aisyah ﷺ, bukan menyuruh membunuhnya, tampaknya budak tersebut tidak memahami hakikat sihir sehingga Aisyah ﷺ hanya menjualnya, karena menurut kami dia boleh menjualnya meskipun budaknya itu tidak menyihirnya. Seandainya budak perempuan tersebut mengaku bahwa sihir adalah syirik, maka budak tersebut tidak dihindarkan dari hukuman mati jika dia tidak bertaubat, atau

Aisyah menyerahkannya kepada imam untuk dijatuhi hukuman mati, *insya' Allah.* Hadits Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ menurut kami mengikuti salah satu dari makna ini. Allah Mahatahu.

Allah mencegah tumpahnya darah dan melindungi harta benda kecuali dengan haknya dengan faktor iman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau dengan faktor perjanjian dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk ahli Kitab. Allah menghalalkan darah orang-orang yang membangkang dari kaum laki-laki lantaran menolak beriman jika mereka tidak memiliki perjanjian damai.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

٦٢٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا

لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

623. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku akan senantiasa memerangi manusia hingga mereka mengatakan tiada tuhan selain Allah. Jika mereka telah mengatakannya, maka darah dan harta benda mereka telah terlindungi dariku, kecuali sesuai dengan haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah."*[151]

Yang Allah kehendaki agar dibunuh hingga bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah para penyembah berhala dari bangsa Arab atau bangsa lain yang tidak memiliki kitab suci. Barangkali ada yang bertanya tentang dalilnya, maka jawabnya adalah firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

[151] Silakan baca *takhrij* hadits no. 619.

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Barangsiapa yang tetap pada kemusyrikannya dan tidak beralih kepada Islam, maka hukuman mati hanya dijatuhkan pada kaum laki-laki, bukan pada kaum perempuan di antara mereka.

3. Orang yang Murtad dari Islam

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang beralih dari syirik kepada iman, kemudian beralih lagi dari iman kepada syirik, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, maka dia diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Namun jika dia tidak bertaubat, maka dia harus dibunuh. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ
ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al Baqarah (2): 217)

٦٢٤- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ، كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

624. Periwayat yang *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Utsman bin Affan,

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu kufur sesudah iman, atau zina sesudah terpelihara (berkeluarga), atau membunuh jiwa bukan untuk membalas jiwa (qishah)."*[152]

٦٢٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ

---

152 HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Imam Memerintahkan Pemaafan Dalam Perkara Darah, 4/640-641, no. 4502) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid; At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah, bab: Riwayat bahwa Darah Seorang Muslim Tidak Halal Kecuali karena Salah Satu dari Tiga Hal, 4/460-461) dari jalur Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi dari Hammad bin Zaid.

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, Aisyah dan Ibnu Abbas ﷺ."

Status hadits *hasan*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Pengharaman Darah, bab: Riwayat tentang Hal-Hal yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim, 7/91-92, no. 4019) Muhammad bin Isa dari Hammad; Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Darah Seorang Muslim Tidak Halal Kecuali dalam Tiga Perkara, 2/847, no. 2533) dari jalur Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi dari Hammad; Al Bukhari (pembahasan: Diyat, bab: Firman Allah: Jiwa Dibalas Jiwa, 4/867, no. 6878); dan Muslim (pembahasan: Sumpah dalam Pembunuhan, bab: Faktor yang Mengakibatkan Halalnya Darah Seorang Muslim, 3/1302-1303, no. 25/1676) dengan redaksi, *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Utusan Allah kecuali akibat salah satu dari tiga hal, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, orang bersuami/beristri yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah."* (redaksi milik Al Bukhari)

Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam Harmalah dari Sufyan bin Uyainah dari A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ. (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 6/297)

عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ الزَّنَادِقَةَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَلَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

625. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Ikrimah, dia berkata: Ketika sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Ali ﷺ membakar orang-orang yang murtad atau orang-orang zindiq (anti agama), maka Ibnu Abbas berkata, "Jika aku yang melakukan, aku tidak akan membakar mereka, melainkan aku membunuh mereka, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *'Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah!'* Aku juga tidak akan membakar mereka, karena Nabi ﷺ bersabda, *'Tidak sepatutnya seseorang menyiksa dengan siksaannya Allah'.*"[153]

[153] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Tidak Boleh Menyiksa dengan Siksaan Allah, 2/363, no. 3017, 6922) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan.

٦٢٦- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

626. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengubah agamanya, maka penggallah lehernya!"*[154]

Hadits Yahya bin Sa'id statusnya valid. Saya tidak menemukan para ahli hadits menilai valid dua hadits yang lain, yaitu hadits Zaid karena sanadnya terputus, dan hadits sebelumnya.

---

[154] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Peradilan, bab: Peradilan bagi Orang yang Murtad dari Islam, hal. 458, no. 15) dengan sanad terputus tetapi diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan sanad yang tersambung. Silakan baca hadits sebelumnya berikut *takhrij*-nya!

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra (pembahasan:* Peperangan, bab: Hukum bagi Orang yang Murtad, 2/301-302, no. 3523) dari jalur Wuhaib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara terangkat sanadnya dengan redaksi, *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"*

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub (no. 3524); dari jalur Said dari Qatadah dari Ikrimah (no. 3525); dan dari jalur Said dari Qatadah dari Hasan secara terangkat sanadnya (no. 2526).

An-Nasa`i berkata, "Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Abbad (maksudnya jalur riwayat sebelumnya).

Juga dari jalur Hisyam dari Qatadah dari Ibnu Abbas secara terangkat sanadnya (no. 3527, 3528).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Al Mujtaba* (7/104, no. 4059-4065).

Makna hadits Utsman dari Nabi ﷺ dengan redaksi "kufur sesudah iman" sama seperti makna redaksi "barangsiapa yang mengganti agamanya, maka dia dijatuhi hukuman mati". Hal itu menunjukkan orang yang mengganti agamanya yang benar, yaitu agama Islam, bukan orang yang mengganti agamanya selain Islam. Karena orang yang keluar dari selain agama Islam ke agama-agama yang lain itu pada hakikatnya keluar dari kebatilan menuju kebatilan. Seseorang tidak dijatuhi hukuman mati karena keluar dari kebatilan. Orang yang keluar dari kebenaran dijatuhi hukuman mati karena dia tidak berada dalam agama yang karenanya Allah mengharuskan surga baginya dan karena berlawanan dengannya Allah mengharuskan neraka baginya; melainkan dia berada dalam agama yang jika dia tetap bersikukuh padanya maka dia masuk neraka.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia

di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Qs. Aali Imraan [3]: 85)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam'." (Qs. Al Baqarah [2]: 132)

Jika orang murtad itu dibunuh, baik laki-laki atau perempuan, maka harta keduanya menjadi harta *fai'* (rampasan tanpa melalui perang); tidak diwariskan kepada orang-orang Islam dan tidak pula kepada orang-orang dzimmi, baik keduanya memperoleh harta sebelum murtad atau sesudahnya. Keturunan mereka pun tidak ditawan, baik mereka mukim di *darul harbi* (negeri yang wajib diperangi) atau di negeri Islam, karena hukum Islam mengakui agama dan kebebasan keturunan mereka. Mereka pun tidak memiliki andil dosa jika bapak-bapak mereka menukar agamanya. Mereka boleh saling mewarisi dan jenazah mereka dishalati (seandainya mereka meninggal dunia).

Barangsiapa di antara mereka yang mencapai usia dewasa, maka dia diperintahkan untuk memeluk Islam. Jika dia memeluk Islam, maka selesai masalah. Jika tidak, maka mereka dijatuhi hukuman mati.

Seandainya orang-orang yang memiliki perjanjian damai murtad lalu mereka mengadakan perlawanan atau melarikan diri ke wilayah kafir, sedangkan di wilayah Islam ada keturunan mereka yang berasal dari orang-orang yang juga memiliki perjanjian damai, maka kami tidak menawan mereka. Jika mereka telah mencapai usia baligh, maka kami katakan kepada mereka, "Jika mau, kalian berhak mendapatkan perjanjian damai. Jika tidak, maka perjanjian ini kami kembalikan kepada kalian, dan sekarang silakan kalian keluar dari wilayah Islam karena kalian wajib diperangi."

Jika ada anak yang lahir dari orang-orang murtad dari Islam atau dari orang-orang *dzimmi* dalam keadaan murtad, maka anak tersebut tidak ditawan karena ayahnya juga tidak ditawan. Hartanya tidak diambil sedikit pun selama dia hidup. Jika dia mati dalam keadaan murtad atau terbunuh, maka kami menjadikan hartanya sebagai *fai'*. Jika dia kembali kepada Islam, maka hartanya tetap menjadi miliknya.

Jika seseorang murtad dari Islam, baik laki-laki atau perempuan, maka siapa saja di antara keduanya diminta bertaubat. Karena menurut makna tekstual dari *khabar* tentang orang yang murtad, dia diminta bertaubat seketika itu juga. Jika dia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi dimungkinkan *khabar* tersebut menunjukkan bahwa dia diminta bertaubat lama sesudahnya.

٦٢٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي.

627. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Umar bin Khaththab didatangi seorang laki-laki dari pihak Abu Musa Al Asy'ari, lalu Umar bertanya kepadanya tentang keadaan umat Islam, lalu orang tersebut menyampaikan kabar kepadanya. Kemudian Umar bertanya, 'Apakah ada kabar baru dari tempat yang jauh?' Orang itu menjawab, 'Ya. Ada seorang laki-laki yang kafir sesudah memeluk Islam.' Umar bertanya, 'Apa yang kalian lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Kami

mendekatinya lalu memenggal lehernya.' Umar berkata, 'Tidakkah engkau menahannya selama tiga hari, memberinya makan roti setiap hari, dan memintanya bertobat; barangkali dia bertobat dan kembali kepada perintah Allah? Ya Allah, aku tidak ada di sana, tidak menyuruh, dan tidak ridha saat berita ini sampai kepadaku'."[155]

Ada dua pendapat tentang penahanan orang yang murtad selama tiga hari, yaitu:

Pertama, dikatakan bahwa ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Darah menjadi halal karena tiga hal, yaitu kufur sesudah iman...."* Sedangkan orang ini telah kufur sesudah beriman, serta mengganti agamanya, yaitu agama yang benar. Dalam hal ini Nabi ﷺ tidak memerintahkan penangguhan hingga waktu tertentu.

Barangkali ada yang berkata, "Tetapi Allah menetapkan batas waktu sebagian orang yang telah ditetapkan-Nya untuk dijatuhi adzab supaya dia bersenang-senang di negerinya selama tiga hari." Sesungguhnya turunnya adzab Allah kepada orang yang maksiat kepada-Nya itu berbeda dari hak-hak Allah yang harus dijalankan oleh para imam.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya, hal itu ditunjukkan oleh keputusan Allah berupa pemberian penangguhan kepada orang yang kafir dan durhaka kepada-Nya.

Ada pula yang mengatakan: Kami memberinya penangguhan hingga waktu tertentu, baik lama atau sebentar.

---

[155] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Peradilan tentang Orang yang Murtad dari Islam, hal. 459).

Sebagian ulama ada yang menjatuhkan hukuman dengan segera, dan sebagian yang lain menangguhkannya hingga terlaksana hukuman akhirat yang lebih menghinakan sehingga pada saat itu Allah menjatuhkan keputusan-Nya sesuai yang Dia inginkan; tidak ada yang membantah hukum-Nya, dan Dia Mahacepat perhitungannya. Yang demikian itu tidak diberikan kepada seorang pun dari makhluk-Nya terkait hak-hak-Nya yang wajib.

Jadi, orang memberinya penangguhan selama tiga hari agar dia bertaubat itu sama seperti orang sebelumnya, baik harapannya terhadap orang yang murtad itu tidak pupus selama dia hidup— karena sebenarnya orang tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk bertaubat, kemudian dia bertaubat; atau sikap kerasnya itulah yang memutuskan harapan terhadapnya. Jadi, hal itu terjadi di satu kesempatan. Ini merupakan pendapat yang benar. Allah Mahatahu. Ulama yang mengatakan bahwa orang yang murtad tersebut tidak diberi penangguhan mengklaim bahwa meskipun hadits yang diriwayatkan dari Umar ﷺ itu, "Sebaiknya kamu menahannya tiga hari" tidak valid karena menurutnya sanadnya tidak tersambung. Kalaupun valid, sepertinya Umar ﷺ tidak memandang adanya konsekuensi bagi orang yang membunuhnya sebelum tiga hari.

Kedua, orang yang murtad ditahan selama tiga hari. Ulama yang berpendapat demikian berargumen bahwa Umar bin Khaththab ﷺ memerintahkan, dan terkadang ada kewajiban *hadd* sehingga imam harus menangguhkannya sementara waktu agar dia tidak dicela atas tindakannya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata di tempat lain, "Ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati hingga melewati setiap waktu

shalat, lalu dikatakan kepadanya, "Berdirilah dan shalatnya." Jika dia tidak mengerjakan shalat, barulah dia dijatuhi hukuman mati.

Asy-Syafi'i berkata: Para sahabat kami berselisih pendapat tentang orang yang murtad. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa barangsiapa yang lahir dalam agama yang fitrah (Islam), kemudian dia murtad kepada agama lain, maka dia tidak diminta bertaubat, melainkan langsung dijatuhi hukuman mati. Sebagian yang lain mengatakan bahwa sama saja seseorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam atau dia masuk ke dalam Islam. Jika keduanya murtad kepada agama Yahudi dan Nasrani, atau agama asalnya, maka dia diminta untuk bertaubat. Jika tidak melaksanakannya, maka dia harus dijatuhi hukuman mati. Jika dia murtad kepada agama yang bukan agama asalnya (agama yang dipegang sejak lahir), seperti zindiq atau yang menyerupainya, maka dia langsung dijatuhi hukuman mati tanpa diminta untuk taubat terlebih dahulu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa sama saja seseorang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam) atau tidak. Jika dia telah memeluk agama Islam lalu murtad, maka dia tetap diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia dijatuhi hukuman mati.

Pendapat inilah yang kami pegang. Jika ada yang menanyakan, "Mengapa saya memilih hal itu?" Jawabnya, karena faktor yang karenanya saya menghalalkan darah orang yang murtad adalah sama seperti faktor yang karenanya Allah menghalalkan darah orang-orang musyrik. Selanjutnya pendapat kami didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, *"Kafir sesudah beriman."* Perkataan beliau ini tidak keluar maknanya dari makna kalimat kufur yang mengharuskan penumpahan darahnya, sebagaimana

perbuatan zina sesudah menyandang status *muhshan* mengharuskan hukuman mati terhadapnya. Jadi, dia dijatuhi hukuman mati lantaran perkataan kufur yang mengharuskan penumpahan darahnya, kepada bentuk kekafiran apapun dia kembali, baik dia lahir dalam keadaan fitrah atau tidak. Atau, makna hadits tersebut adalah: yang mengakibatkan sanksi tumpahnya darah adalah kekafiran yang terbukti darinya ketika dia diminta untuk kembali kepada Islam lalu dia menolak. Inilah makna yang paling kuat menurut kami.

628. Karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjatuhkan hukuman mati pada seorang murtad yang kembali dari Islam.[156]

629. Abu Bakar ؓ juga menjatuhkan hukuman mati pada orang-orang yang murtad.[157]

---

[156] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Perburuan, bab: Memasuki Tanah Haram Tanpa Ihram, 2/16, no. 1846) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Ibnu Syihab dari Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pada tahun *Fathu Makkah* memasuki Makkah dengan memakai *mighfar (sejenis penutup kepala).* Ketika beliau melepasnya, datanglah seorang laki-laki dan berkata, Ibnu Khathal bergelantungan di tirai Ka'bah." Beliau bersabda, *"Bunuhlah dia!"*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Memasuki Makkah tanpa Ihram, 2/98990, no. 450/1357) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi, Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said dari Malik.

Para ulama berpendapat bahwa Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman mati padanya karena dia murtad dari Islam dan membunuh seorang muslim yang melayaninya. Dia juga menghujat dan mencaci Nabi ﷺ. (Lih. *Fath Al Bari,* 4/61; dan *Syarh An-Nawawi,* 9/187)

630. Umar menjatuhkan hukuman mati pada Thulaihah, Uyainah bin Badar, dan selainnya.[158]

Manusia dibebani menjalankan hukum berdasarkan perkataan dan perbuatan yang tampak, sedangkan balasan terhadap hati itu menjadi urusan Allah, bukan makhluk-Nya. Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟
أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai,

---

[157] Atsar dari Abu Bakar mengenai perang melawan orang-orang murtad dan hukuman mati yang dia jatuhkan pada mereka sangat masyhur. Sebelumnya disebutkan bahwa Abu Bakar berargumen dengan hadits yang disepakati, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia...."*

Silakan baca *takhrij*-nya dan perkataan Abu Bakar pada no. 619 dan 623.

[158] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Namun ada beberapa riwayat dalam *Al Kamil* (2/235) karya Ibnu Atsir yang berbeda dari riwayat ini.

lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati." (Qs. Al Munafiquun [63]: 1-2)

Mengenai firman Allah, *"Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta",* satu pendapat mengatakan bahwa maknanya adalah: mereka bukan orang-orang yang ikhlas. Sedangkan firman Allah, *"Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta"* maksudnya adalah: kemudian mereka pura-pura kembali dari kekafiran.

Allah ﷻ berfirman,

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ

"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam." (Qs. At-Taubah [9]: 74)

Allah ﷻ melindungi darah mereka lantaran mereka pura-pura bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan kekafiran.

Firman Allah, *"Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai"* (Qs. Al Munafiquun [63]: 2) menunjukkan bahwa

sumpah yang mereka ucapkan itu menjadi perisai dari hukuman mati. Allah-lah yang menangani perkara-perkara hati.

٦٣١- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِسَيْفٍ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِك قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

631. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar, dari Miqdad, bahwa dia mengabarkannya, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu seandainya aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir, lalu dia memerangiku dan menebas salah satu tanganku dengan pedang hingga putus, kemudian dia berlindung dariku di balik pohon, lalu dia berkata, 'Aku sekarang masuk Islam karena Allah.' Apakah aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah, sesudah dia berkata seperti itu?" Beliau menjawab, *"Janganlah engkau membunuhnya!"* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong salah satu tanganku, kemudian dia berkata seperti itu sesudah dia memotong tanganku." Rasulullah ﷺ menjawab, *"Janganlah engkau membunuhnya. Jika engkau membunuhnya, maka dia menyamai kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau menyamai kedudukannya sebelum dia mengucapkan perkataan yang dia ucapkan itu."*[159]

Ar-Rabi' berkata: Makna perkataan Nabi ﷺ ini *—insya' Allah—* adalah: Jika kamu membunuhnya, maka dia menyamai kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan engkau menyamai kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut. Maksudnya, dia sama kedudukannya denganmu, yaitu

[159] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Khalifah Menceritakan Kepadaku..., 3/95, no. 4019) dari jalur Ibnu Juraij dari Az-Zuhri; dan dari jalur Ishaq dari Ya'qub bin Ibrahim dari Ibnu Syihab; dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Keharaman Membunuh Orang Kafir Sesudah Mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah, 1/95, no. 155/85) dari jalur Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumh dari Laits.

haram darahnya; dan jika engkau membunuhnya, maka engkau sama dengan kedudukannya, yaitu halal darahnya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut.

Sunnah Rasulullah ﷺ untuk orang-orang munafik mengandung indikasi terhadap beberapa hal, yaitu:

Pertama, orang yang menunjukkan taubat dari kufur sesudah iman tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Kedua, Nabi ﷺ tidak mengusik darah mereka dalam keadaan mereka kembali kepada selain agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan agama-agama yang mereka perlihatkan. Mereka sebenarnya hanya berpura-pura Islam, dan mereka menyembunyikan kekafiran. Namun Rasulullah ﷺ tetap memperlakukan mereka secara lahiriah berdasarkan hukum-hukum Islam. Mereka pun saling menikah dengan kalangan Islam dan saling mewarisi. Beliau juga menetapkan bagian untuk orang yang terlibat dalam perang di antara mereka, dan mereka dibiarkan berada di masjid-masjid umat Islam.

Tidak ada tindakan kembali dari iman yang lebih berat dan lebih terang kekafirannya daripada orang yang Allah kabarkan tentang kekafirannya sesudah dia beriman.

Allah ﷻ mengabarkan rahasia batin mereka, dan barangkali hal itu tidak diketahui oleh manusia. Di antara mereka ada yang diberi kesaksian telah kufur sesudah iman; ada yang diakui sesudah mengucapkan syahadat; ada yang diakui tanpa mengucapkan syahadat; dan ada yang diingkari sesudah mengucapkan syahadat. Allah ﷻ mengabarkan tentang mereka dengan kalimat yang jelas.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا

"Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 12) Masing-masing dari mereka berkata seperti itu, tidak menarik ucapannya, atau mengingkari, atau mengakui tetapi pura-pura Islam, atau meninggalkan ucapan itu dan berpura-pura Islam, namun masing-masing dari mereka tidak dijatuhi hukuman mati.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi Allah ﷻ berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ *'Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.'* (Qs. At-Taubah [9]: 84)."

Jawabnya adalah, shalatnya Rasulullah ﷺ itu berbeda dari shalatnya umat beliau. Tidaklah Rasulullah ﷺ menshalati seseorang melainkan Allah pasti melimpahkan karunia dan rahmat pada orang tersebut. Sedangkan Allah ﷻ telah menetapkan, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 145)

Allah juga berfirman, ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ *"Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali."* (Qs. At-Taubah [9]: 80)

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan perbedaan antara shalatnya Rasulullah ﷺ, karena sesungguhnya beliau melarang mereka, (perbedaan) dengan shalatnya umat Islam lain?" Rasulullah ﷺ menjauhi shalat atas jenazah orang-orang munafik lantaran ada perintah Allah kepada beliau, tetapi Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya, dan tidak pula melarang warisan-warisan mereka."

Jika ada yang bertanya, "Larangan untuk membunuh mereka diberikan kepada Rasulullah ﷺ secara khusus, sehingga hukum tersebut berlaku pada beliau bersama hukum-hukum yang lain. Karena itu, terkait orang yang tidak dibunuh oleh Nabi ﷺ, atau yang beliau bunuh, dikatakan bahwa ketentuan ini berlaku khusus bagi beliau. Seseorang tidak boleh melakukannya kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan perkara yang diperuntukkan bagi Rasulullah ﷺ secara khusus. Jika tidak, maka apa saja yang beliau lakukan itu juga berlaku umum, dan umat Islam wajib mengikuti hal yang sama dengan yang beliau kerjakan,

kecuali yang beliau jelaskan bahwa hal tersebut berlaku khusus, atau yang ada petunjuknya berupa *khabar.*"

Orang-orang munafik tersebut juga hidup hingga zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ. Para khalifah ini pun mengetahui sebagian dari mereka, namun para khalifah tidak membunuh seorang pun di antara mereka, serta tidak menghalangi mereka untuk menjalankan hukum Islam secara lahiriah karena mereka berpura-pura Islam.

632. Umar ﷺ pernah berpapasan dengan Hudzaifah bin Yaman ketika ada seseorang yang meninggal. Ketika Hudzaifah memberi saran kepada Umar agar duduk saja, tidak ikut menshalati, maka Umar pun duduk. Sebenarnya Umar ﷺ menemukan petunjuk bahwa mayit tersebut seorang munafik, tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk menshalatinya sebagai seorang muslim. Umar ﷺ duduk tidak ikut menshalati karena tindakan tersebut juga mubah bagi selain orang munafik manakala sudah ada orang lain yang menshalati mereka.[160]

Ada kalanya seseorang murtad ke agama Nasrani, kemudian dia memperlihatkan taubat dari agama tersebut, padahal dimungkinkan dia tetap pada agama tersebut karena terkadang hal itu mungkin baginya tanpa harus berkumpul dengan orang-orang Nasrani dan mendatangi gereja-gereja. Jadi, murtadnya dia kepada suatu agama yang tidak dia tampakkan –yang kemudian dia susul dengan taubat– itu tidak mengandung sesuatu yang karenanya

[160] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Murtad, bab: Keislaman yang Mengharamkan Darah, 6/303-304) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

seseorang bisa berkata, "Saya tidak menemukan petunjuk mengenai taubatnya selain ucapannya saja." Lain halnya jika dia memasuki agama Nasrani dan setiap agama yang dia perlihatkan, dan sebelum dia keluar dari agama itu lagi sifat murtad dapat dilekatkan padanya.

Jika ada yang bertanya, "Saya tidak dibebani dengan hal ini. Saya hanya dibebani dengan hal-hal yang tampak saja, sedangkan Allah-lah yang menangani masalah-masalah batin. Saya menerima pernyataan iman ketika seseorang mengatakannya secara jelas, dan saya pun menyandarkan iman itu kepadanya, dan menjalankan hukumnya jika dia mengerjakan." Sesungguhnya hal ini ditemukan dalam setiap orang, tidak berbeda sama sekali. Tidak boleh membedakan keduanya kecuali dengan hujjah, kecuali Allah dan Rasul-Nya juga membedakan. Sedangkan kami tidak mengetahui adanya hukum dari Allah dan Rasul-Nya yang membedakan hal tersebut.

Hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh menghakimi orang lain kecuali berdasarkan yang tampak. Yang tampak adalah hal-hal yang dia akui, atau hal-hal yang ada bukti kuat terhadapnya.

Jadi, hujjahnya ada pada orang-orang munafik yang saya gambarkan, orang yang dimintakan fatwanya oleh Miqdad kepada Rasulullah ﷺ ketika orang tersebut memotong tangannya dalam keadaan syirik, dan ucapan Nabi ﷺ, *"Mengapa tidak kamu belah hatinya?"* Maksudnya, engkau tidak memiliki acuan selain aspek lahiriahnya.

Hujjahnya juga ada pada sabda Nabi ﷺ mengenai sepasang suami-istri yang melakukan sumpah *li'an.*

٦٣٣- إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ جَعْدًا فَلاَ أَرَاهُ إِلاَ قَدْ صَدَقَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلاَ مَا حَكَمَ اللهُ.

633. "*Jika perempuan ini melahirkan anak berkulit merah seperti waharah (sejenis hewan yang berwarna merah dan lengket di tanah), maka menurutku laki-laki itu telah berbohong terhadapnya. Jika perempuan ini melahirkan anak yang berkulit hitam dan pendek, maka menurutku laki-laki itu telah jujur.*" Kemudian perempuan itu pun melahirkan anak dengan sifat-sifat yang tidak disukai. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, "*Sesungguhnya urusan laki-laki itu sudah jelas seandainya Allah tidak menetapkan hukum.*"[161]

---

[161] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Orang yang Memperlihatkan Perbuatan Zina, dan Tuduhan Tanpa Bukti, 4/263) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'dari, dia berkata: Aku menyaksikan dua orang yang melakukan *li'an,* dan saat itu aku berumur lima belas tahun. Keduanya lantas dipisahkan. Suaminya berkata, "Aku berbohong terhadapnya jika aku menahannya." Sahl bin Sa'd melanjutkan, "Aku menghafal hal itu dari Az-Zuhri, "Jika perempuan ini melahirkan anak demikian dan demikian...." Aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Perempuan itu melahirkan anak dengan sifat-sifat yang tidak disukai." (no. 6854)

Dalam riwayat lain hadits ini disebutkan, "*Jika perempuan ini melahirkan anak yang berkulit merah dan pendek seperti waharah (sejenis kadal gurun), maka*

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda,

٦٣٤- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ بِهِ فَإِنِّي إِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

634. *"Aku hanyalah manusia biasa. Sesungguhnya kalian berseteru kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih pandai berargumen daripada sebagian yang lain sehingga aku memenangkan perkaranya sesuai yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya suatu hak saudaranya, maka*

---

menurutku dia telah jujur dan suaminya telah berbohong kepadanya." (pembahasan: Talak, bab: Saling Melaknat di Masjid, 3/414).

Juga dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits dari Yahya bin Said dari Abdurrahman bin Qasim dari Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: Dia menceritakan dua orang yang melakukan *li'an* di hadapan Nabi ﷺ.

Dalam redaksinya disebutkan, *"Laki-laki itu (maka suami perempuan tersebut) berkulit kuning, kurus, dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dituduhnya berkulit cokelat, berambut ikal, dan gemuk. Nabi ﷺ lantas berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah dengan terang."* Perempuan itu pun melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang didapati suaminya sedang bersama istrinya." (no. 6856, telah dijelaskan di awal *takhrij.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Li'an, 2/1134, no. 12/1497) dari jalur Muhammad bin Rumh bin Muhajir Al Mishri dan Isa bin Hammad Al Mishri dari Laits bin Sa'd dari Yahya bin Said dan seterusnya.

janganlah dia mengambilnya karena sejatinya aku hanya memotongkan untuknya sepotong api neraka.'[162]

Semua ini mengandung indikasi yang jelas bahwa oleh karena Rasulullah ﷺ tidak memutuskan perkara kecuali berdasarkan aspek lahiriah, maka terlebih lagi pada hakim sesudah beliau tidak memutuskan perkara kecuali berdasarkan aspek lahiriah. Tidak ada yang mengetahui aspek batin selain Allah ﷻ. Sedangkan dugaan itu hukumnya haram bagi umat Islam.

---

[162] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Keputusan Hakim Tidak Menghalalkan yang Haram dan Tidak Mengharamkan yang Halal, 2/777, no. 2318) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Muhammad bin Bisyr dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: dengan redaksi yang serupa."

Al Bushiri berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih*. Dia memiliki riwayat penguat dari hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh para penghimpun Kitab enam." (Lih. *Zawa'id Al Bushiri,* hal. 316)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Hak Tanpa Izin, bab: Doa Orang yang Berseteru dalam Kebatilan Padahal Dia Mengetahuinya, 2/195) dari jalur Abdul Aziz bin Abdullah dari Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Sesungguhnya datang kepadaku orang yang berseteru, dan barangkali sebagian dari kalian lebih pandai bicara daripada sebagian yang lain sehingga aku mengira bahwa dia jujur lalu aku pun memenangkan perkaranya. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya suatu hak seorang muslim, maka sesungguhnya itu adalah sepotong api neraka. Maka, silakan dia mengambilnya atau meninggalkannya."* (no. 2458)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Peradilan, bab: Memutuskan Perkara Berdasarkan Aspek Lahiriah, dan Kepandaian Mengajukan Argumen, 3/1337-1338, no. 5/1713) dari jalur Harmalah bin Yahya dari Abdullah bin Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Barangsiapa yang memutuskan hukum berdasarkan dugaan, maka yang demikian itu tidak boleh baginya. Allah Mahatahu.

Jika seorang laki-laki atau perempuan murtad dari Islam, lalu dia melarikan diri ke *darul harb (negeri yang wajib diperangi)* atau tempat lainnya, sedangkan dia mempunyai istri, *ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak bagi tuannya),* budak *mukatab*, budak *mudabbar*, binatang ternak, sawah, ladang, dan hutang piutang, maka sebaiknya hakim menyuruh istrinya untuk menjalani *'iddah* dan diberi nafkah dari hartanya. Jika orang itu datang dalam keadaan bertaubat dan istrinya masih dalam masa *'iddah*, maka dia tetap dalam ikatan pernikahan dengan istrinya.

Jika orang itu tidak bertaubat sehingga masa *'iddah* istrinya habis, maka akad pernikahan mereka telah terhapus darinya, dan mereka boleh menikah dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Sementara *ummu walad* ditangguhkan statusnya. Jika dia datang dalam keadaan bertaubat, maka mereka masih tetap menjadi miliknya dan mereka mendapatkan nafkah dan hartanya. Jika orang itu mati atau terbunuh, maka budak-budaknya merdeka. Adapun budak-budak *mukatab* tersebut tetap dipungut tebusan mereka. Jika mereka tidak sanggup membayarnya, maka mereka kembali berstatus menjadi budak, tetapi harus dihitung seberapa besar porsi yang tersisa dari statusnya sebagai budak.

Jika penahanan mereka dapat menambah harta pemiliknya, maka budak-budak itu tetap ditahan. Demikian pula dengan budak yang menghasilkan tambahan bagi harta pemiliknya melalui penghasilan yang dia peroleh, atau dari pekerjaan profesi, atau budak tersebut mampu mencukupi dan merawat harta benda yang

terlantar. Namun jika penahanan mereka mengakibatkan hartanya menjadi berkurang, maka budak-budak tersebut boleh dijual.

Seperti itu pula tindakan terhadap binatang ternak, sawah, ladang, rumah serta harta benda lain yang dimilikinya. Mengenai utangnya, tetap harus dibayar bila telah jatuh tempo, dan piutangnya pun harus dipungut jika telah sampai batas waktu untuk dibayar. Jika dia pulang dalam keadaan bertaubat, maka harta yang tersimpan itu dikembalikan kepadanya. Jika dia meninggal atau terbunuh dalam keadaan murtad, maka semua hartanya menjadi harta *fai'*.

Jika dia dalam keadaan murtadnya itu melakukan perbuatan pidana yang mengharuskan denda, maka denda diambil dari hartanya. Tetapi jika dia menjadi korban pidana, maka hak dendanya sia-sia karena darahnya halal sehingga hak yang di bawah hak darah itu lebih patut dimubahkan.

Jika dia memerdekakan salah seorang budaknya di masa murtadnya, maka kemerdekaannya itu ditangguhkan, dan budak tersebut tetap dipekerjakan. Jika dia mati, maka budaknya itu tetap menjadi budak, sedangkan penghasilannya berikut diri budak tersebut menjadi *fai'*. Tetapi jika dia kembali dalam keadaan bertaubat, maka budaknya itu merdeka, dan dia memperoleh hasil yang dihasilkan oleh budak sesudah kemerdekaannya itu.

Jika dia membuat pengakuan atas sebagian hartanya di masa murtadnya, maka ketentuannya sama seperti ketentuan dalam pemerdekaan yang saya jelaskan. Demikian pula seandainya dia bersedekah.

Jika dia menghibahkan hartanya, maka hibahnya itu tidak sah karena hibah tidak sah kecuali disusul dengan serah-terima.

Jika ada yang bertanya, "Apa bedanya antara orang tersebut dan orang yang dibatasi hak transaksinya atas hartanya? Padahal, jika orang yang dibatasi hak transaksinya itu memerdekakan budaknya, maka kemerdekaannya itu batal. Jika dia bersedekah, maka sedekahnya batal. Semua itu tidak berlaku baginya jika dia keluar dari wilayah Islam."

Perbedaan di antara keduanya dijelaskan dalam firman Allah ﷻ, وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 6) Menurut ketentuan jumlah, harta mereka ditahan hingga mereka balig dan telah ditengarai cerdas.

Hal itu mengandung indikasi bahwa mereka tidak memiliki kewenangan, dan bahwa harta benda mereka ditahan lantaran kasih sayang Allah demi kepentingan mereka di kehidupan dunia. Mereka tidak diberi kewenangan untuk merusak harta mereka dalam hal-hal yang tidak wajib bagi mereka serta tidak memperbaiki kehidupan mereka. Karena itu, harta yang mereka habiskan untuk hal ini batal karena pemerdekaan dan sedekah yang mereka lakukan tidak berlaku bagi mereka.

Sedangkan harta orang murtad tidak ditahan lantaran mempertimbangkan harta itu sendiri, dan bukan karena harta tersebut adalah miliknya meskipun dia seorang musyrik. Seandainya dia boleh dibiarkan dalam kemusyrikannya, maka

boleh juga memberikan kewenangan terhadapnya atas hartanya, karena kita memiliki kewenangan atas harta orang-orang musyrik.

Karena itu, kami memperkenankannya untuk melakukan tindakan terhadap hartanya jika dia kembali kepada Islam. Jika tidak kembali hingga mati atau terbunuh, maka akibat kematiannya sebelum dia kembali kepada Islam itu hartanya yang ada di tangan kita menjadi *fai'* bagi kita. Jika ada yang bertanya, "Bukankah hartanya itu tetap pada keadaannya?" Jawabnya, sebaliknya kepemilikannya atas harta tersebut dibatasi dengan suatu syarat.

4. Perbedaan Pendapat Tentang Orang Murtad

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian orang mengatakan, "Jika seorang perempuan murtad dari agama Islam, maka harus ditahan namun tidak dibunuh." Saya mengatakan kepada orang yang berpendapat demikian, "Apakah Anda mengatakan hal ini berdasarkan hadits atau qiyas?" Orang itu menjawab, "Pendapat ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, dan dia adalah ahli ilmu yang terbaik." Saya mengatakan kepadanya, "Perkataan tadi adalah keliru; bahkan sebagian orang ada yang menganggapnya batil."

Saya berkata kepada orang tersebut, "Sebagian muhaddits Anda meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia membunuh perempuan-perempuan yang murtad dari Islam. Namun itu kami tidak mengambil hadits ini jika hadits ini derajatnya lemah menurut para ahli hadits." Orang itu pun

berkata, "Saya berpendapat demikian berdasarkan qiyas terhadap Sunnah."

Saya katakan, "Silakan Anda menjelaskan qiyas tersebut!" Dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang membunuh perempuan dan anak-anak dari *darul harbi (negeri yang wajib diperangi)*. Jika para perempuan tidak dibunuh dalam negeri yang berperang, maka para perempuan yang diakui kehormatannya oleh Islam lebih kuat alasannya untuk tidak dibunuh."

Saya mengatakan kepadanya, "Apakah hukum yang berlaku untuk *darul harbi* sama seperti hukum yang berlaku dalam wilayah Islam?" Dia berkata, "Apakah perbedaan di antaranya?"

Saya berkata, "Anda yang membedakannya." Dia berkata, "Di mana?" Saya berkata, "Apa pendapat Anda tentang orang tua dan pendeta yang bekerja di gereja? Apakah keduanya dibunuh di *darul harbi*?" Dia berkata, "Tidak" Saya berkata, "Jika seorang murtad lalu dia menjadi pendeta, maka apakah kita membunuhnya?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Mengapa? Dahulu mereka diakui sebagai pemilik kehormatan Islam dan mereka menjadi kafir. Mengapa darah mereka tidak dilindungi?" Dia berkata, "Karena hukuman mati untuk mereka adalah sanksi pidana." Saya berkata, "Apakah sanksi pidana yang Anda berikan akan gugur terhadap perempuan? Apakah Anda melihat bahwa hukum membunuh, hukum potong tangan, hukum rajam, dan pemukulan itu membedakan antara perempuan dan laki-laki?" Dia berkata, "Tidak." Saya berkata, "Maka, mengapa Anda tidak membunuhnya jika dia murtad?"

Saya bertanya kepada orang itu, "Apakah Anda berpendapat bahwa perempuan di negeri perang itu boleh

dirampas hartanya, ditawan, dan dijadikan budak?" Orang itu menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Maka, apakah Anda melakukan hal ini kepada perempuan murtad di *darul Islam* (negeri Islam)." Dia berkata, "Tidak." Saya berkata, "Bagaimana mungkin Anda dapat mengqiyaskan hal ini dengan sesuatu yang tidak serupa dari dua sisinya?"

Sebagian ulama berpendapat, "Jika seorang laki-laki murtad dari Islam, lalu dia dijatuhi hukuman mati, atau dia mati dalam keadaan murtad, atau dia bergabung ke *darul harbi,* maka kami membagikan harta warisnya di antara para ahli warisnya yang muslim, dan kami membayarkan setiap hutang yang dia tanggung ketika jatuh tempo. Kami juga memerdekakan *ummu walad* dan budak *muddabba* miliknya. Jika sesudah itu dia kembali kepada Islam, maka kami tidak membatalkan hukum ini sedikit pun kecuali kami masih mendapati sebagian hartanya di tangan ahli warisnya, sehingga mereka harus mengembalikan harta tersebut kepadanya karena harta tersebut adalah hartanya. Barangsiapa di antara para ahli warisnya yang telah meludeskan harta yang kami putuskan sebagai haknya, maka dia tidak menanggungnya."

Saya katakan kepada yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka yang berpendapat demikian, "Sumber-sumber ilmu menurut Anda ada empat. Yang paling wajib dan paling pantas untuk dijadikan pegangan dan tidak ditinggalkan adalah Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Nabi-Nya. Namun, sejauh pengetahuan saya, Anda justru bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Selanjutnya, sumber ilmu Anda adalah qiyas dan logika, disusul

dengan ijma'. Namun Anda telah menyalahi qiyas dan logika, serta mengemukakan satu pendapat yang kontradiktif dalam hal ini."

Orang itu berkata, "Sampaikan kepadaku apa yang Anda katakan itu." Saya katakan, "Allah ﷻ berfirman, إِنِ ٱمْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ *'Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) Tidakkah Anda melihat bahwa Allah memberikan kepemilikan kepada orang-orang yang masih hidup melalui warisan atas harta yang dimiliki para mayit ketika mereka masih hidup?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Bukankah orang yang hidup itu berbeda dari orang yang mati?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang orang yang murtad di suatu wilayah perbatasan, lalu dia bergabung dengan markas pasukan musuh sehingga dia memerangi kita, atau dia menjadi rahib, atau dia mengasihkan diri sehingga tidak diketahui rimbanya? Apa alasan Anda memberlakukan hukum orang yang mati padanya sedangkan dia masih hidup? Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar* atau qiyas?"

Dia menjawab, "Saya berpendapat berdasarkan *khabar.*"

Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda mengkritik bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan رضي الله عنهما membuat keputusan terkait istri dari laki-laki yang hilang agar dia

menanti selama empat tahun lalu sesudah itu barulah dia menjalani *'iddah,* tetapi keduanya tidak membuat keputusan terkait hartanya?" Kemudian saya katakan, "Maha suci Allah. Dia boleh dihukumi dengan hukum orang mati jika diduga kuat dia sudah mati, karena terkadang dia tidak mati dan dia tidak bisa dihukumi kecuali berdasarkan berita yang pasti. Tetapi, Anda sejak awal memberlakukan hukum orang mati padanya dalam segala hal berdasarkan pendapat nalar Anda, kemudian Anda mengemukakan pendapat yang kontradiktif tentangnya."

Orang itu berkata, "Apa pendapatmu seandainya aku menangkapnya lalu membunuhnya?"

Saya katakan, "Bisa jadi Anda menangkapnya tetapi Anda tidak membunuhnya lantaran Anda menangkapnya dalam keadaan bicara tak karuan, atau dalam keadaan bisu. Jadi, Anda tidak membunuhnya sampai dia sadar hingga Anda bisa memintanya bertaubat." Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya Anda membunuhnya pada waktu Anda menangkapnya? Apakah hal itu mengharuskan hukum orang mati berlaku padanya, sedangkan Anda belum menangkapnya dan belum membunuhnya? Bisa jadi Anda menangkapnya tetapi Anda tidak membunuhnya karena dia bertaubat sesudah Anda menangkapnya dan sebelum keadaannya berubah karena bisu." Dia berkata, "Saya berpendapat bahwa jika dia murtad dan bergabung dengan *darul harbi,* maka hukumnya sama seperti hukum orang mati."

Saya katakan, "Apakah boleh dikatakan mayit yang hidup tanpa didasari *khabar*? Jika Anda boleh berpendapat demikian, maka orang lain juga boleh berpendapat demikian. Kemudian,

orang-orang yang bodoh pun akan berbicara tentang halal dan haram." Dia berkata, "Itu tidak boleh bagi mereka."

Saya katakan, "Apa alasannya?" Dia menjawab, "Karena ulama harus berpendapat berdasarkan Kitab, atau Sunnah, atau perkara yang disepakati, atau *atsar,* atau qiyas, atau logika. Mereka tidak mengemukakan pendapat berdasarkan sesuatu yang diketahui oleh orang-orang sebagai sesuatu yang berbeda kecuali hal itu dibedakan oleh Kitab, Sunnah, ijma' atau *atsar. Dia* tidak boleh berbeda dalam qiyas."

Saya katakan, "Apakah ini Sunnah?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Tetapi Anda telah mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan Kitab, qiyas dan logika." Dia bertanya, "Di mana saya menyalahi qiyas?"

Saya katakan, "Apa pendapat Anda ketika Anda mengklaim bahwa jika seseorang murtad dan bergabung dengan *darul harbi,* maka Anda harus memberlakukan hukum orang mati padanya, dan bahwa Anda tidak menarik hukum tersebut jika dia datang. Karena jika Anda memberlakukan hukum tersebut, maka implikasinya adalah jika dia datang setahun kemudian, maka harta warisannya itu tidak dihukumi sebagai hartanya meskipun selama sepuluh tahun, hingga dia datang dalam keadaan bertaubat, kemudian orang yang Anda berlakukan hukum orang mati pada hartanya itu menuntut Anda untuk menyerahkan kembali harta itu kepadanya. Orang itu berkata, 'Anda harus memberikan kepada kami harta tersebut meskipun sesudah sebelum tahun.'" Dia menjawab, "Saya tidak memberikan harta itu kepada ahli waris, karena dia lebih berhak atas harta tersebut."

Saya katakan, "Mereka mengatakan, 'Jika ini konsekuensinya bagi Anda, maka tidak halal bagi Anda selain memberikan harta itu kepada kami.' Jika ini tidak menjadi konsekuensi bagi Anda selain karena kematiannya, maka sesungguhnya kita telah memberinya dalam keadaan tidak halal bagi Anda dan kami untuk memberikan harta itu kepadanya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan, "Apa pendapat Anda ketika Anda mengklaim bahwa jika memberlakukan hukum orang mati padanya, maka apakah hukum tersebut efektif dan tidak bisa dianulir, ataukah hukum tersebut tergantung padanya dan bisa dianulir saat dia datang?" Dia menjawab, "Saya tidak berpendapat berdasarkan pembatasan ini?"

Saya katakan, "Apakah Anda membedakannya berdasarkan *khabar* yang mengikat sehingga Anda harus mengikutinya?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Kalau pendapat Anda bertentangan dengan qiyas dan logika, dan Anda mengemukakan pendapat tanpa didasari *khabar,* apakah hukumnya boleh?" Dia menjawab, "Yang membedakan adalah sahabat-sahabat kalian tanpa didasari *khabar.*"

Saya katakan, "Apakah menurut Anda orang yang melakukan hal seperti itu benar?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Apa penjelasan Anda mengenai pendapat Anda bahwa ketika orang yang murtad tersebut menanggung hutang yang jatuh tempo tiga tahun kemudian, lalu dia bergabung dengan *darul harbi,* maka pemilik-pemilik utang dilunasi piutangnya—katakanlah seratus ribu dinar; para *ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak bagi tuannya)* miliknya

dan para budak *mudabbar (yang dimerdekakan sesudah tuannya mati)* dimerdekakan, dan harta warisannya dibagikan di antara dua anaknya; lalu masing-masing dari mereka mendapat seribu dinar. Sesudah itu salah satunya menghabiskan bagiannya, dan yang lain menghabiskan barangnya. Sesudah itu orang tersebut datang dalam keadaan memeluk Islam, baik pada hari itu atau keesokan harinya? Dia lantas berkata, 'Kembalikan hartaku kepadaku berupa *ummu walad* dan budak *mudabbar.*' Pemilik piutang itu pun berkata, "Ini hartanya, masih ada di tanganku. Aku belum mengubahnya." Dia juga mengatakan, "Hartaku masih ada pada salah satu dari dua anakku itu; atau, anakku yang lain sudah melenyapkan hartaku."

Ia berkata, "Saya katakan kepadanya, "Hukumnya telah berlaku dan tidak bisa ditarik, namun saya akan memberikan kepadamu harta yang masih ada di tangan anakmu yang belum melenyapkan harta itu."

Saya katakan, "Bagaimana jika orang itu berkata, 'Mengapa engkau memberikan kepadaku harta dalam jumlah yang kurang?'" Dia menjawab, "Karena itulah hartamu secara definitif."

Saya katakan, "Bagaimana dengan budak *mudabbar, ummu walad,* dan hutangnya belum jatuh tempo. Semua itu adalah hartanya secara definitif sehingga Anda harus memberikan harta itu kepadanya." dia menjawab, "Saya tidak memberikan harta itu kepadanya karena hukumnya telah berlalu."

Saya katakan, "Harta yang engkau berikan kepada anaknya juga telah berlalu hukumnya?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Dengan demikian, Anda telah menetapkan satu hukum yang sama. Jika yang benar adalah hukum tersebut

telah berlalu, maka seluruhnya juga berlalu. Jika yang benar adalah harus dikembalikan, maka Anda harus mengembalikan seluruhnya." Dia menjawab, "Saya mengembalikan yang masih saya temukan wujud barangnya."

Saya katakan, "Kalau begitu, kembalikan juga hutang yang belum jatuh tempo, budak *mudabbar* dan *ummu walad* kepadanya!" Dia menjawab, "Saya hanya mengembalikan yang berupa berwujud barang yang saya dapati di tangan ahli warisnya."

Saya katakan, "Apakah menurut Anda ini adalah jawaban yang benar?" Dia tidak menjawab selain mengatakan, "Lalu dimana Sunnah yang Anda maksud?"

Saya katakan kepadanya:

٦٣٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

635. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir."*[163]

---

[163] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Penganut Agama yang Berbeda, 2519) dari jalur Ibnu Syihab dari Ali bin Husain bin Ali dari Umar bin Utsman bin Affan dari Usamah bin Zaid.

Seperti inilah yang tertulis dalam sanadnya, yaitu dari Umar bin Utsman.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seperti inilah yang dikatakan Malik, yaitu Umar bin Utsman. Sedangkan seluruh sahabat Ibnu Syihab mengatakan Amr bin Utsman. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Bukair dari Malik dengan keraguan, dimana dia mengatakan, dari Umar bin Utsman atau Amr bin Utsman. Dalam sanadnya Ibnu Qasim berkata: dari Amr bin Utsman. Sedangkan yang valid dari Malik adalah Umar bin Utsman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya dan mayoritas periwayat.

Ibnu Ma'in menyebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa dia berkata: Malik bin Anas berkata kepadaku, "Engkau melihatku tidak bisa membedakan Umar dari Amr. Ini adalah rumah Umar, dan ini adalah rumah Amr."

Ibnu Abdil Barr juga berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Utsman memiliki anak yang bernama Umar, dan anak lain yang bernama Amr. Perbedaan dalam hadits ini adalah apakah hadits ini milik Umar atau Amr? Para sahabat Ibnu Syihab selain Malik mengatakan: dari Amr bin Utsman. Sedangkan Malik mengatakan: dari Umar bin Utsman. Dia disepakati oleh Asy-Syafi'i dan Yahya bin Ma'in. Dia mengatakan: Umar, dan dia menolak untuk mengoreksi. Dia berkata, "Utsman memiliki seorang anak yang bernama Umar, dan inilah rumahnya."

Ibnu Abdil Bar berkata, "Malik nyaris tidak ditandingi oleh ulama lain dari segi hafalan dan akurasi. Akan tetapi, tidak seorang pun yang selamat dari kekeliruan. Sedangkan para ahli Hadits lain dengan mantap menyatakan bahwa yang ada dalam sanad ini adalah Amr."

Ali bin Al Madini berkata dari Sufyan bin Uyainah, "Dikatakan kepadanya bahwa dalam hadits "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir" Malik berkata, "Yang benar adalah Umar bin Utsman." Sedangkan Sufyan berkata, "Aku mendengarnya dari Az-Zuhri sekali seperti ini, dan sekali seperti itu. Ketika saya meminta kepastiannya, dia tidak mengatakan selain Amr bin Utsman."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Di antara periwayat yang mengikuti Ibnu Uyainah dalam menyebut Amr bin Utsman adalah Ma'mar, Ibnu Juraij, Aqil, Yunus, Syu'aib bin Abu Hamzah, dan Al Auza'i. Pernyataan kelompok itu lebih kuat untuk diterima."

Mereka semua dalam hadits ini menambahkan redaksi, *"Dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim."* Namun Malik meringkasnya. Ibnu Wahb telah bertindak bagus dalam hadits ini. Dia meriwayatkannya dari Yunus dan Malik, lalu dia berkata, "Malik mengatakan Umar, sedangkan Yunus mengatakan Amr." Ahmad bin Zuhair berkata, "Malik dalam hal ini berbeda dari para periwayat lain. Dia mengatakan Umar bin Utsman." (Lih. *Tanwir Al Hawalik,* 2/59)

٦٣٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

636. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, dari Rasulullah ﷺ, dengan redaksi yang sama.[164]

Saya katakan, "Apakah orang murtad itu di luar dari status kafir atau muslim?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia kafir. Itulah yang saya pegang."

Saya katakan, "Tidakkah Sunnah tersebut memberikan penjelasan kepada Anda bahwa muslim tidak mewarisi orang kafir?" Dia menjawab, "Tetapi kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa dia memberikan warisan dari orang murtad yang dia bunuh kepada para ahli warisnya yang muslim."

Saya katakan, "Saya akan memperdengarkan kepada Anda dan orang lain, bahwa *atsar* yang diriwayatkan dari Ali mengenai

---

Penjelasan selebihnya tentang *takhrij* hadits ini disampaikan dalam *takhrij* hadits berikutnya, meskipun hadits ini dari Malik dan hadits berikutnya dari Sufyan.

[164] HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir, dan Orang Kafir tidak Mewarisi Orang Muslim, 4/243, no. 6764) dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab; dan (pembahasan: Haji, bab: Pewarisan, Penjualan dan Pembelian Rumah-Rumah di Makkah, 1/489-190, no. 1588) dari jalur Ashbagh dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan maknanya dan disertai sebuah kisah; dan Muslim (pembahasan: Faraidh, 3/1233, 1/1614) dari jalur Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dari Ibnu Uyainah dan seterusnya.

pemberian warisan dari orang murtad itu keliru, dan bahwa para penghafal hadits tidak meriwayatkannya dalam hadits." Dia berkata, "Tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah.*" Saya katakan, "Tetapi itu keluar dari segi argumentasi, dan itu hanya dugaan."

Saya katakan kepadanya:

٦٢٠- رَوَى الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُمَا اللهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

520. Ats-Tsaqafi —periwayat yang *tsiqah*— meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya ﷺ, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan disertai sumpah dan seorang saksi.[165]

---

[165] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Membuat Keputusan Berdasarkan Sumpah bersama Seorang Saksi, 1/721) dari jalur Malik dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah bersama seorang saksi.

Ibnu Abdil Barr berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Malik oleh sekelompok periwayat, lalu mereka menyambungkan sanadnya dari Jabir. Di antara mereka adalah Utsman bin Khalid Al Utsmani dan Ismail bin Musa Al Kufi. Hadits ini juga diriwayatkan dari Malik oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Raddad dan Miskin bin Bukair. Keduanya menyambungkan sanadnya dari Ali ﷺ. Hadits ini juga disambungkan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir oleh sekelompok penghafal Hadits. Di antara mereka adalah Ubaidullah bin Umar, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi (dan inilah riwayat yang ada pada kami), Muhammad bin Abdurrahman bin Raddad, Yahya bin Sulaim dan Ibrahim bin Abu Hayyah.

Saya katakan kepadanya, "Nama Jabir tidak disebutkan oleh para penghafal Hadits, sehingga hal itu menunjukkan bahwa dia keliru. Apa pendapat Anda seandainya kami berargumen kepada Anda dengan hujjah seperti hujjah Anda, lalu kami katakan, "Ini adalah dugaan, dan Ats-Tsaqafi adalah periwayat yang *tsiqah,*" meskipun periwayat lain memastikan atau ragu."

Dia berkata, "Kalau begitu, Anda tidak adil."

Saya katakan, "Demikian pula, Anda tidak berlaku adil ketika Anda memberitahukan kepada saya bahwa para penghafal Hadits meriwayatkan hadits ini dari Ali ﷺ; di dalamnya tidak ada pewarisan harta orang murtad (kepada ahli warisnya yang muslim). Lalu saya katakan, "Ini keliru." Tetapi kemudian Anda berargumen dengannya." Kemudian dia mengatakan, "Seandainya hadits ini valid."

Saya katakan, "Menurut prinsip yang kami, Anda dan para ulama lain pegang adalah riwayat apa saja yang valid dari Rasulullah ﷺ, dalam keadaan ada riwayat valid dari selain beliau dengan isi yang berbeda, meskipun mereka banyak jumlahnya, maka riwayat dari selain mereka itu tidak mengandung hujjah." Dia menjawab, "Benar. tetapi, saya katakan: dimungkinkan

---

Hadits ini dilansir oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur Abdul Wahhab." (Lih. *Tanwir Al Hawalik,* 2/199)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Riwayat tentang Sumpah dan Seorang Saksi, 3/619, no. 1344) dari jalur Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Abban dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan seterusnya; dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Memutuskan Perkara dengan Sumpah dan Seorang Saksi, 2/793, no. 2369) dari jalur Muhammad bin Basysyar.

Riwayat-riwayat hadits ini akan disebutkan dalam jumlah yang banyak; diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang peradilan, *Insya Allah.*

Nabi ﷺ, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir"* berlaku untuk orang yang belum pernah masuk Islam sama sekali."

Saya katakan, "Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan dalil Hadits?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan Ali ؓ lebih mengetahui hadits tersebut." Saya katakan, "Apakah Ali ؓ meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ? Jika demikian, maka kami katakan bahwa dia mengetahui makna semua hadits yang dia riwayatkan dari Nabi ﷺ, sehingga pendapat Anda beralasan." Dia menjawab, "Saya tidak mengetahui bahwa Ali ؓ meriwayatkannya dari Nabi ﷺ."

Saya katakan, "Apakah mungkin Ali ؓ tidak mendengarnya?" Dia menjawab, "ya."

Saya katakan, "Apakah menurut Anda hal ini memberi Anda argumen?" Dia menjawab, "Tidak, tampaknya hal semacam ini tersembunyi dari Ali ؓ." Saya katakan, saya mendapati Anda mengabarkan:

٦٣٨- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَكَانَتْ نُكِحَتْ عَلَى غَيْرِ صَدَاقٍ فَقَضَى بِخِلَافِهِ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ.

638. Dari Nabi ﷺ bahwa beliau memutuskan kasus Barwa' binti Wasyid dengan mahar yang sama dengan mahar kerabat

perempuannya. Dia dinikahi tanpa mahar, lalu beliau memutuskan hal yang sebaliknya, dan aku mendengar beliau.[166]

---

166 HR. Abu Daud (pembahasan: Naskah, bab: Orang yang Menikah tanpa Menyebut Nilai Mahar, 2/588) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Farras dari Asy-Sya'bi dari Masruq dari Abdullah tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut mati meninggalkan istrinya sebelum dia menggaulinya dan menetapkan mahar untuknya.

Abdullah lantas berkata, "Bagi perempuan tersebut mahar utuh, dan dia harus menjalani 'iddah, serta memperoleh warisan." Ma'qil bin Sinan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan perkara Barwa' binti Wasyiq...." (hadits)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Seseorang Laki-laki yang Menikahi Seorang Perempuan lalu Dia Mati Sebelum Menetapkan Nilai Mahar bagi Istrinya), dengan menilainya *hasan-shahih.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Nikah, bab: Kebolehan Menikah tanpa Mahar, 6/122, no. 1891) dari jalur Ishaq bin Manshur dari Abdurrahman bin Mahdi; dan Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Naskah, bab: Laki-laki yang Menikahi Perempuan lalu Mati Sebelum Menetapkan Mahar Baginya, 1/266, no. 922) dari jalur Said dari Khalid bin Abdullah dari Atha` bin Sa'ib dari Abdu Khair dari Ali bahwa dia berkata tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya sebelum ditetapkan maharnya, "Ia memperoleh warisan, tetapi dia tidak memperoleh mahar."

Juga dari jalur Husyaim dari Muhammad bin Salim dari Asy-Sya'bi dari Ali, bahwa perempuan tersebut memperoleh warisan, wajib menjalani *'iddah,* dan tidak berhak atas mahar (no. 924).

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar bahwa Ibnu Umar menikahkan seorang anak laki-lakinya dengan anak perempuan saudaranya, yaitu Abdullah bin Umar. Saat itu anak laki-lakinya masih kecil, dan dia belum menetapkan mahar untuk perempuan tersebut. Namun tidak lama kemudian, anak tersebut mati sehingga pamannya perempuan tersebut menggugat Ibnu Umar kepada Zaid bin Tsabit.

Ibnu Umar berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya aku menikahkan anak laki-lakiku, dan aku berniat dalam hati untuk berbuat baik kepadanya, namun dia mati sebelum itu dan belum sempat menetapkan nilai mahar bagi perempuan tersebut."

Dia berkata, "Perkataan seperti perkataan Ali ﷺ juga dikatakan oleh Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas." Saya katakan, "Seseorang ataupun ucapannya tidak memberi hujjah saat ada ucapan Nabi ﷺ."

Saya katakan, "Jika seseorang berkata kepadanya, 'Bisa jadi yang berkata demikian adalah Zaid, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas karena mereka tahu bahwa Nabi ﷺ tahu bahwa suami Barwa' telah menetapkan nilai mahar untuknya sesudah akad nikah, lalu Ma'qil mencatat bahwa akad nikah berlangsung sesudah penetapan mahar. Mereka tahu bahwa penetapan mahar itu terjadi sesudah persetubuhan." Dia berkata, "Itu tidak ada dalam hadits Ma'qil, dan mereka tidak meriwayatkannya, sehingga dengan demikian mereka mengatakannya berdasarkan riwayat. Menurut kami, mereka berpendapat berdasarkan nalar hingga mereka meninggalkan riwayat tentangnya."

Saya katakan, "Hadits yang diriwayatkan dari Ali ﷺ tentang orang yang murtad tidak seperti ini?"

639. Saya katakan kepadanya, "Mu'adz bin Jabal memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir. Demikian pula Ibnu Musayyib, Muhammad bin Ali dan lain-lain. Sebagian dari mereka mengatakan, 'Kami mewarisi mereka, tetapi mereka tidak mewarisi kami, sebagaimana perempuan-perempuan mereka halal bagi kami, tetapi perempuan-perempuan kami tidak halal bagi mereka.' Pendapat Anda jika seseorang berkata, 'Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang di antara ulama dari

---

Zaid pun berkata, "Perempuan tersebut memperoleh warisan jika anakmu memiliki harta, dan dia wajib menjalani *'iddah*, tetapi dia tidak berhak atas mahar." (no. 825)

kalangan sahabat Rasulullah ﷺ. Dimungkinkan, hadits Rasulullah ﷺ, *'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir'* maksudnya adalah penyembah berhala, karena kebanyakan hukum beliau berlaku untuk mereka, dan perempuan-perempuan mereka tidak halal (bagi orang Islam). akan tetapi, orang muslim mewarisi orang kafir dari kalangan ahli Kitab, sebagaimana orang muslim halal menikahi perempuan dari kalangan mereka."[167]

Ia menjawab, "Orang tersebut tidak boleh berkata demikian. Hadits tersebut memang mengandung banyak kemungkinan makna, tetapi perkataan Muadz bukan sebuah hujjah meskipun dia mengemukakan satu pendapat yang tercakup

---

[167] HR. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, bab: Apakah Orang Muslim Mewarisi Orang Kafir?, 3/329, no. 2912) dari jalur Musaddad dari Abdul Warits dari Umar Al Wasithi dari Abdullah bin Buraidah dari Abu Aswad dari seorang laki-laki dari Muadz; dan dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Syu'bah dari Amr Al Wasithi dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Aswad Ad-Daili bahwa Muadz disertai warisan orang Yahudi, dan dia mewariskannya kepada kerabatnya yang muslim. (no. 2913)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Orang Musyrik, 2/267) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Salamah dari Daud dari Asy-Sya'bi dari Masruq, dia berkata, "Muawiyah memberikan warisan kepada orang kafir dari orang muslim."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Dua Orang yang Berbeda Agama tidak Saling Mewarisi, 1/86) dari jalur Husyaim dari Daud dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Muawiyah menerima kabar bahwa orang-orang Arab terhalang untuk memeluk Islam karena pewarisan mereka dari orang tua mereka. Muawiyah lantas berkata, "Kami mewarisi mereka, tetapi mereka tidak mewarisi kami." (no. 145)

Juga dari jalur Husyaim dari jalur Mujalid dari Asy-Sya'bi: Muawiyah menulis surat kepada Ziyad agar dia memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir, tetapi tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari orang muslim. (no. 146)

maknanya ke dalam hadits karena dia tidak meriwayatkan hadits tersebut."

Saya katakan, "Kalau begitu, kami berkata kepada Anda, 'Apakah Muadz tidak mengetahui hadits ini, dan hadits ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid?" Dia menjawab, "Ya. Terkadang sahabat senior tidak mengetahui suatu hadits, tetapi hadits tersebut diketahui oleh sedikit sahabat saja."

Saya katakan, "Apa alasan Anda tidak berpendapat seperti ini terkait orang murtad?"

Ia pun berhenti bicara, kemudian dia balik bertanya, "Apa alasan Anda mengatakan bahwa harta orang kafir itu menjadi *fai*?"

Saya katakan, "Karena Allah mengharamkan darah dan harta orang mukmin kecuali karena satu hal, dan menghalalkan darah dan harta orang kafir kecuali dia membayarkan *jizyah,* atau meminta suaka hingga jangka waktu tertentu. Jadi, apa saja yang menjadi faktor halalnya darah orang musyrik yang sudah baligh itu sama seperti faktor yang menentukan halalnya harta orang musyrik tersebut. Harta mengikuti hal yang lebih besar dari harta. Oleh karena orang murtad tersebut keluar dari Islam, maka dia satu kategori dengan orang yang dihalalkan darahnya karena kekafiran, bukan karena faktor yang lain. Hartanya pun mengikuti darahnya. Hartanya itu menjadi halal karena faktor yang menentukan kehalalan darahnya; bukan ikatan Islam terlepas darinya, namun hanya darahnya yang dihalalkan sedangkan hartanya dilindungi.

Ia berkata, "Kalau Anda menyamakannya dengan penduduk *darul harbi,* maka itu berarti Anda menyamakan mereka dalam satu hal dan membedakan mereka dalam hal lain."

Saya bertanya, "Apa itu?" dia menjawab, "Anda tidak merampas hartanya hingga dia mati atau Anda membunuhnya, tetapi harta orang yang wajib diperangi terkadang dirampas sebelum dia mati atau Anda membunuhnya."

Saya katakan, "Ada dua hukum yang berlaku untuk penduduk *darul harbi.* Barangsiapa yang telah menerima dakwah, lalu saya menyerangnya tanpa didahului dakwah, maka saya mengambil hartanya meskipun aku tidak membunuhnya. Adapun orang yang belum menerima dakwah, maka saya tidak menyerangnya sebelum mengajaknya kepada Islam, dan saya juga tidak merampas hartanya sebelum mengajaknya kepada Islam. Ketika dia menolak, maka darah dan hartanya menjadi halal. Oleh karena ketentuan bagi orang yang murtad adalah dia harus diajak kembali kepada Islam, maka hartanya tidak dirampas sebelum dia diajak kembali kepada Islam. Jika dia menolak, maka dia dijatuhi hukuman mati dan hartanya dirampas."

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN JENAZAH

1. Bab: Memandikan Mayit

٦٤٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ حَدٌّ يَنْتَهِي لاَ يُجْزِئُ دُونَهُ، وَلاَ يُجَاوَزُ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُنَقَّى.

640. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas berkata, "Memandikan mayit tidak memiliki batasan akhir, dimana bilangan yang kurang dari itu tidak sah dan tidak

boleh pula melewatinya. Akan tetapi, mayit dimandikan sampai bersih."[168]

٦٤١- وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ بِنْتِهِ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.

641. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada para perempuan yang memandikan jenazah putrinya, *"Mandikanlah dia tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap hal itu baik, dengan air dan daun*

---

168 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jenis, bab: Memandikan Mayit, 1/223).

Redaksi dalam *Al Muwaththa'* riwayat Yahya adalah, "Menurut kami memandikan mayit tidak memiliki suatu aturan yang definitif, dan tidak memiliki sifat tertentu. Akan tetapi, mayit dimandikan hingga suci"

pohon bidara. Dan akhirilah dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus."[169]

Seorang ulama mengkritik pernyataan Malik ini dan berkata, "*Subhanallah!* Ulama Madinah tidak mengetahui masalah memandikan mayit sedangkan hadits tentang hal ini banyak sekali?" Kemudian ulama tersebut menyampaikan beberapa hadits dari Ibrahim dan Ibnu Sirin.

Namun Malik melihat bahwa inti dari makna hadits-hadits tersebut adalah membersihkan mayit, karena riwayat mereka datang dari banyak orang, bukan hanya satu, terkait jumlah memandikan dan alat yang digunakan untuk memandikan mayit. Yang satu mengatakan, "Fulan memandikan fulan dengan benda ini dan itu." yang lain mengatakan, "Fulan memandikan dengan ini dan itu."

Kemudian kami melihat bahwa perbedaan tersebut mengikuti sarana-sarana yang digunakan untuk memandikan mayit yang tersedia bagi mereka, serta mengikuti ukuran yang bisa membersihkan mayit lantaran adanya perbedaan mayit dalam hal ini, perbedaan keadaan, serta hal-hal yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang memandikan mayit.

---

169 *Ibid.* (pembahasan dan bab yang sama) Dalam redaksinya disebutkan, *"Jika kalian telah selesai, maka beritahu aku!"* Ummu Athiyyah berkata, "Ketika kami selesai memandikannya, kami memberitahu beliau, lalu beliau memberi kami sarung beliau, lalu beliau berkata, "*Jadikan kain ini yang melekat pada tubuhnya.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Memandikan Mayit dan Mewudhukannya dengan Air dan Daun Bidara, 1/388, no. 1253, 167, 1254, 1263) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Memandikan Mayit, 2/647, no. 38/939) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik; dan dari beberapa jalur riwayat yang lain.

Karena itu Malik membuat pernyataan yang bersifat garis besar, "Mayit dimandikan hingga bersih."

Demikian pula, Malik meriwayatkan wudhu dengan satu kali basuhan, dua kali dan tiga kali. Dia juga meriwayatkan mandi secara garis besar. Semua itu kembali kepada hasilnya, yaitu membersihkan. Jika mayit bisa dibersihkan dengan air putih tanpa campuran, atau dengan air mengalir yang tidak terputus, maka hal itu sudah mencukupi sebagaimana kita mendudukkan dan berpendapat terhadap mereka di waktu hidup. Dalam hal ini ada riwayat tentang sifat memandikan mayit.

Akan tetapi saya senang sekiranya mayit dimandikan tiga kali dengan air yang telah disiapkan dan tidak menguranginya. Ketentuan ini didasarkan hadits Rasulullah ﷺ, *"Mandikanlah mayat itu sampai tiga kali! Jika sampai tiga kali belum bersih, maka tambahlah sampai lima kali!"* Kami mengatakan, "Mereka melebihkan jumlahnya agar benar-benar bersih. Namun jika telah bersih sebelum tiga kali, maka diperbolehkan untuk tidak memandikannya lagi, karena sabda tersebut menunjuk bilangan ganjil —baik tiga atau lima kali— dan beliau tidak menentukan batasannya."

٦٤٢- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ ثَلاَثًا.

642. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far, bahwa Rasulullah ﷺ dimandikan tiga kali.[170]

٦٤٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ مَرَّةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ.

643. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Atha`, dia berkata, "Dalam memandikan mayit cukup satu kali." Amr bin Abdul Aziz lantas berkata, "Tidak ada batasan apapun di dalamnya."[171]

٦٤٤- وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ.

---

[170] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Memandikan Mayit, 3/397-398, no. 6077) dari jalur Ibnu Juraij, di dalamnya dijelaskan cara memandikan Nabi ﷺ secara khusus, dan cara memandikan mayit secara umum.

[171] *Ibid.* (pembahasan dan bab yang sama, 3/397) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, "Mayit dimandikan dengan bilangan ganjil, yaitu tiga, lima atau tujuh. Seluruhnya dengan air dan daun bidara dalam setiap basuhan. Kepalanya dibasuh bersama seluruh tubuhnya." Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya, "Apakah satu kali cukup?" Dia menjawab, "Ya, jika sudah membersihkan."

644. Seperti itu pula, telah sampai kepada kami dari Tsa'labah bin Abu Malik.[172]

Yang paling saya sukai dalam memandikan mayit adalah meletakkan mayit itu di tempat tidur mayit, lalu dimandikan dengan memakai baju kemeja (gamis).

٦٤٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ.

645. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ dimandikan dengan memakai gamis.[173]

---

172 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Memandikan Mayit, 3/128) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i. Dimungkinkan isyarat dalam redaksi "seperti itu pula" kembali kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz, atau kepada perkataan Atha'.

173 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Memandikan Mayit, 1/122).

Al Baihaqi berkata, "Status hadits *mursal,* tetapi kami meriwayatkannya dalam hadits Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dari Aisyah ra secara tersambung sanadnya, dan dalam hadits Ibnu Buraidah dari ayahnya secara tersambung sanadnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Menutupi Mayit saat Memandikannya, 3/502, no. 3141) dari jalur An-Nufaili dari Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dan seterusnya. Ibnu Ishaq menyatakan secara gamblang bahwa dia menyimak riwayat.

Jika mayit tidak dimandikan dengan memakai gamis, maka hendaknya meletakkan kain tipis yang dapat menutupi auratnya, kemudian mayit itu dimasukkan ke dalam rumah yang tidak dilihat kecuali orang yang mengurus pemandiannya serta orang yang membantunya. Jika mayit telah diletakkan, maka orang yang menangani mandinya jenazah itu menuangkan air padanya, dimana pada tangannya ada kain halus yang diikatkan. Kemudian dia memulai membersihkan dari bagian bawah sebagaimana halnya orang hidup yang beristinja. Kemudian dia membersihkan tangannya, lalu melanjutkan pada bagian bawahnya.

Jika yang memandikan itu satu orang, maka dia menggantikan kain yang dipakai untuk bagian bawah dengan kain yang bersih, lalu dia mengikatkannya pada tangannya. Kemudian dia menuangkan air di atas tangannya dan ke atas mayit, lalu memasukkan tangannya ke mulut mayit di antara dua bibirnya. Dia tidak boleh menjadikan mulutnya menganga. Kemudian dia menyapukan tangannya pada gigi-gigi mayit, kemudian dia memasukkan ujung jari tangannya ke dalam dua lubang hidung mayit dengan sedikit air, lalu dia membersihkan kotoran yang menempel padanya jika ada.

Kemudian mayit itu diwudhukan seperti wudhu untuk shalat, lalu membasuhkan kepala dan janggutnya dengan daun pohon bidara. Jika janggutnya lebat, maka tidak mengapa dia menyisirnya dengan sisir yang renggang, dan hendaknya dia tidak mencabut rambutnya. Lalu dia memandikan mayit dari sebelah kanan yang di bawah kepalanya hingga membasuh telapak tangan dan kakinya.

Dia juga membasuh punggung sebagaimana dia membasuh perutnya. Kemudian dia beralih ke sebelah kiri dan melakukan hal yang sama. Dia membalikkan setiap kali akan membasuh agar seluruh anggota tubuh dapat terbasuh dengan air dan daun pohon bidara. Dia melakukan hal itu tiga kali atau lima kali, kemudian dia mengalirkan air bersih yang telah dicampur dengan kapur barus pada mayit itu. Hal ini dilakukan juga pada setiap kali basuhan hingga mayit benar-benar bersih. Disapukan juga pada perutnya setiap kali mandi dengan perlahan-lahan sambil menuangkan air di atasnya, agar dapat membersihkan jika ada kotoran yang keluar dari mayit.

Memandikan jenazah pria sama dengan cara memandikan jenazah perempuan.

Sebagian ulama mengatakan, "Pertama kali mayit dimandikan dengan air tanpa campuran. Pencampuran kapur barus dalam air tidak dikenal."

٦٤٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ

رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.

646. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk menemui kami ketika putri beliau wafat, lalu beliau bersabda, *'Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara. Jadikanlah basuhan yang terakhir dengan kapur barus, atau sedikit kapur barus'.*"[174]

Jika jenazah adalah seorang perempuan, maka rambut kepalanya dibuat menjadi tiga ikatan, yaitu dua bagian tepi kepalanya dan bagian ubun-ubunnya, kemudian rambut tersebut dilemparkan ke belakang tubuhnya.

Namun sebagian ulama mengkritik pendapat kami ini. Dia berpendapat bahwa rambutnya digerai di antara dua payudaranya. Dalam hal ini kami hanya mengikuti *atsar*. Seandainya ada seseorang yang berpendapat dengan nalarnya bahwa rambutnya disisir, maka orang tersebut sama seperti orang yang menentang kami ini.

[174] Silakan baca *takhrij* hadits no. 641.

٦٤٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

647. Seorang periwayat yang *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah Al Anshariyyah ﷺ, dia berkata, "Kami menguncir rambut putri Rasulullah ﷺ pada ubun-ubunnya dan pada kedua tepi kepalanya (seperti di bagian tanduk) sebanyak tiga ikatan, lalu kami melekatkannya ke belakang."[175]

---

[175] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Rambut Jenazah Perempuan dijadikan Tiga Ikatan, 1/390) dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Hisyam dengan redaksi, "Kami menguncir rambut putri Rasulullah ﷺ—maksudnya tiga ikatan."

Al Bukhari berkata: Waki' berkata: Sufyan berkata, "Pada bagian ubun-ubunnya dan pada bagian dua tanduknya." (no. 1262)

Dalam riwayat lain (bab: Rambut Jenazah Perempuan Dilempar ke Belakang) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Hisyam bin Hassan, dengan redaksi, "Salah seorang putri Nabi ﷺ wafat, lalu Nabi ﷺ mendatangi kami dan bersabda, *'Mandikanlah dia dengan daun bidara dengan bilangan ganjil, yaitu tiga, lima atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu! Dan gunakanlah kapur barus atau sedikit dari kapur barus dalam basuhan yang terakhir! Jika kalian telah selesai, maka beritahu aku!'* Ketika kami telah selesai memandikan, kami memberitahu beliau, lalu beliau memberikan sarung beliau kepada kami. Kami lantas menguncir rambutnya tiga ikatan, dan melemparkannya ke belakang." (no. 1263)

Kami memerintahkan sesuai perintah Rasulullah ﷺ kepada perempuan yang memandikan dan mengafani putri beliau. Hadits yang sama dijadikan argumen oleh orang yang mengkritik pendapat Malik bahwa tidak ada batasan tertentu dalam memandikan mayit. Kemudian orang tersebut berpendapat secara berbeda dari Malik dalam kasus lain.

Dia berbeda pendapat dari kami tentang hal tersebut dan berkata, "Rambut dan jenggot mayit tidak digerai."

Yang dimaksudkan dari penggeraiannya adalah sekiranya rambutnya tercabut. Sedangkan penggeraian yang ringan itu lebih ringan daripada memandikan dengan daun bidara, yaitu membersihkan dan menyisirnya.

Kotoran yang ada pada kuku mayit dibersihkan dengan kayu yang lembut, dengan menyelai daki yang menempel padanya. Demikian pula kotoran yang ada pada telinga dan lubang telinganya.

Mereka dilarang mencukur rambutnya. Jika mayit memiliki kotoran yang tebal, maka menyarankan agar dia dimandikan dengan garam abu. Garam abu ini digosokkan berulang-ulang untuk membersihkan kotoran.

Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, "Saya tidak menyarankan untuk mencukur rambut sesudah meninggal, dan kukunya tidak boleh dipotong." Tetapi ada pula yang menganggap hal itu tidak dilarang.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Memandikan Mayit, 2/648, no. 41/939) dari jalur Amr An-Naqid dari Yazid bin Harun dari Hisyam.

Jika mayit dibalsam, maka diletakkan kapur barus pada tempat-tempat sujudnya, dan balsam pada kepala dan jenggotnya.

Jika kabur barus diletakkan pada keduanya dan pada seluruh tubuhnya, maka tidak dilarang *insya' Allah.*

Balsam dan kapur barus diletakkan di atas kapas, kemudian diletakkan pada kedua lubang hidung, mulut, kedua telinga dan duburnya. Jika mayit mempunyai luka yang berlubang, maka diletakkan juga pada lubang yang luka itu.

Di rumah tempat mayit disemayamkan wajib dibakar kemenyan tanpa terputus hingga proses pemandiannya selesai agar bau yang berubah pada mayit dapat ditutupi, namun kemenyan itu tidak ikut dibawa ke tempat pemakaman.

Saya senang sekiranya seorang muslim yang melihat sesuatu agar dia tidak menceritakannya. Karena seorang muslim itu menanggung hak untuk menutupi hal yang tidak disukai dari muslim lain. Saya paling senang sekiranya tidak ada yang memandikan mayit selain orang yang amanah dalam memandikannya.

Orang yang paling utama memandikannya adalah yang lebih utama untuk menshalatinya. Namun jika dikerjakan oleh orang lain, maka hal itu tidaklah mengapa. Saya senang sekiranya orang yang mengguyurkan air pada mayit itu menundukkan pandangannya dari mayit. Jika dia tidak bisa memandikannya seorang diri, maka dia boleh dibantu oleh orang lain.

Jika mayit telah selesai dimandikan, maka dia dikeringkan dengan kain agar basah yang menempel di tubuhnya hilang, lalu dimasukkan ke dalam kafannya.

Saya senang sekiranya orang yang memandikan mayit itu mandi setelah itu, namun hal itu bukanlah perkara yang wajib menurut madzhab kami. Allah Mahatahu. Ada beberapa riwayat hadits yang menerangkan bahwa orang yang memandikan mayit tidak mandi sesudah itu. Di antaranya adalah:

٦٤٨- لاَ تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ.

648. *Janganlah kalian menganggap najis mayit-mayit kalian!"*[176]

---

[176] HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Jenazah, bab: Muslim Tidak Najis, 2/70) dari jalur Ibnu Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari Atha` bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menganggap najis mayit-mayit kalian, karena orang Islam itu tidak najis, baik dalam keadaan hidup atau meninggal."*

Hadits ini dilansir oleh Said bin Manshur dari Ibnu Uyainah dengan sanad ini dari perkataan Ibnu Abbas dengan terhenti sanadnya pada Ibnu Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (bab: Menaburkan Tanah pada Mayit, 2/76) dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian tidak wajib mandi selepas mengurus mayit kalian, dan sesungguhnya mayit kalian tidaklah najis. Kalian cukup mencuci tangan kalian."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jenazah, bab: Barangsiapa yang Memandikan Mayit, maka Hendaklah Dia Mandi, 1/386) dari jalur Abu Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah dari Sufyan secara terangkat sanadnya; dan dari jalur Sulaiman bin Bilal dan seterusnya sebagaimana yang terdapat pada Ad-Daruquthni. Dia berkata, "Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari, tetapi dia tidak melansirnya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk memandikan kerabat mayit yang musyrik, mengikuti jenazahnya dan memakamkannya. Akan tetapi dia tidak boleh menshalatinya.

649. Dasarnya adalah Nabi ﷺ memerintahkan Ali ؓ untuk memandikan Abu Thalib.[177]

---

[177] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini, lalu dia berkata: Dari Amr bin Haitsam yang tsiqah, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Najiyah bin Ka'ab, dari Ali, dia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ayahku telah mati." Beliau bersabda, *"Pergilah dan kuburkan dia!"* Kemudian aku menguburkan ayahmu, kemudian aku menjumpai beliau, kemudian beliau bersabda, *"Pergi dan mandilah!"*

Al Baihaqi berkata, "Kami tidak mengetahui adanya seorang periwayat yang meriwayatkan dari Najiyah bin Ka'ab selain Abu Ishaq." Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ali bin Al Madini dan para penghafal hadits lainnya.

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Bukhari, dia berkata: Ahmad bin Hanbal dan Ali berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang *shahih* dalam bab ini."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan hadits tentang kebolehan untuk tidak mandi selepas memandikan mayit dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang paling *shahih*, serta dari Ibnu Umar dan Aisyah ؓ."

Kami juga meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik ؓ. (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 1/360-361)

Ibnu Hajar mengomentari pernyataan Al Baihaqi demikian, "Pernyataan Al Baihaqi berkisar bahwa sanad tersebut lemah, tetapi tidak jelas alasan kelemahannya. Sedangkan Ar-Rafi'i berpendapat bahwa hadits tersebut valid dan masyhur. Dia mengatakannya dalam *Al Amali* karyanya." (Lih. *At-Talkhish* 2/114)

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Al Bazzar dan Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dari Abu Ishaq.

Ibnu Hajar berkata, "Dalam jalur-jalur riwayat hadits ini tidak ada pernyataan tegas bahwa Ali ؓ memandikan ayahnya, melainkan hal itu diambil dari perkataan Ali ؓ, "Kemudian beliau memerintahkanku untuk mandi." Karena mandi itu disyari'atkan selepas memandikan mayit, dan tidak disyari'atkan selepas menguburkan mayit. Al Baihaqi dan ulama lain tidak menjadikannya dalil untuk

Tidak ada larangan mengucapkan bela sungkawa terhadap seorang muslim jika kerabatnya mati. Ar-Rabi' berkata: Maksudnya jika ayahnya mati dalam keadaan kafir.

2. Bab: Jumlah Lapisan Kain Kafan Mayit

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i dia berkata: Mayit dikafani dengan tiga lapis kain putih. Seperti itulah *khabar* yang sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ dikafani. Saya senang sekiranya mayit dipakaikan gamis dan sorban.

---

mandi selepas memandikan mayit. Riwayat ini ada pada Abu Ya'la dari jalur lain, dan di akhirnya disebutkan, "Setiap kali Ali ra memandikan mayit, maka dia mandi."

Ibnu Hajar berkata: Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya tertulis redaksi, "Aku bertanya, 'Sesungguhnya pamanku yang sudah tua dan kafir itu mati. Apa pendapatnya mengenai hal ini?'." Dia menjawab, "Kamu memandikannya dan menguburkannya." Dalam jalur riwayat lain dijelaskan bahwa dia memandikannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Said dari Al Waqidi: Muawiyah bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Rafi' menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata: Ketika aku memberitahu Rasulullah ﷺ tentang kematian Abu Thalib, beliau menangis lalu beliau bersabda kepadaku, *"Pergilah, mandikan dia, dan kafani!"*

Ali berkata, "Aku pun melakukannya, kemudian aku mendatangi beliau, kemudian beliau bersabda, *"Pergilah mandi!"* seperti itulah kami meriwayatkannya dalam *Al Ghailaniyyat."*

Lih. *At-Talkhish,* (2/114-115)

٦٥٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلاَ عِمَامَةٌ.

650. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga lapis pakaian putih *sahuliyyah*[178], tidak menggunakan gamis serta tidak pula sorban."[179]

Berapa saja lapisan kafan yang digunakan untuk mayit, maka itu sudah memadai *insya' Allah.* Kami berpendapat demikian karena:

---

178 *Sahuliyyah* atau *suhuliyyah* menurut Ibnu Al A'rabi dan selainnya adalah kain putih yang bersih dan tidak terbuat dari katun. Ulama lain mengatakan bahwa nama ini dinisbatkan kepada Sahul, nama kota di Yaman tempat asal kain ini.

179 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Kafan Mayit, 1/224); Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Kafan tanpa Sorban, 1/392, no. 1273) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Kafan Mayit, 2/649-450, no. 45/941) dari jalur Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari Abu Muawiyah dari Hisyam dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya terdapat perkataan Aisyah ؓ, "Aku membeli kain berhias untuk dijadikan kafan bagi Rasulullah ﷺ, lalu aku meninggalkan kain berhias tersebut, dan beliau pun dikafani dengan tiga lapis kain *suhuliyyah.*

651. Nabi ﷺ mengafani sebagian korban perang dalam Perang Uhud dengan satu *namirah*[180].[181]

Hadits ini menunjukkan tidak ada batasan bagi kafan yang sepatutnya harus kita penuhi, tidak pantas kurang dari itu. Hadits ini juga menunjukkan bahwa kafan apa saja itu hukumnya sah selama telah menutupi aurat.

Tidak ada larangan sekiranya mayit dipakaikan sorban atau gamis, namun saya tidak senang sekiranya dikafani dengan menggunakan lebih dari lima lapis pakaian, karena hal itu termasuk pemborosan.

Jika mayit dikafani dengan tiga helai kain, maka terlebih dahulu kain-kain tersebut diasapi dengan memakai kayu cendana, sehingga baunya menyerbak pada kain-kain itu. Lalu kain yang paling lebar dan paling bagus dibentangkan pertama kali,

---

[180] *Namirah* adalah sejenis selimut yang memiliki garis-garis putih dan hitam, atau jubah dari wol yang biasa dipakai orang-orang badwi.

[181] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Keutamaan Fakir, 4/182) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan dari A'masy dari Abu Wail, dia berkata: Kami menjenguk Khabbab, lalu dia berkata, "Kami berhijrah bersama Nabi ﷺ untuk mencari ridha Allah, dan pahala kami pun ada pada Allah.

Lalu, di antara kami ada yang sudah lebih dahulu mati tanpa mengambil pahalanya sedikit pun. Di antara mereka adalah Mush'ab bin Umair. Dia terbunuh dalam Perang Uhud dan hanya meninggalkan selembar *namirah.* Jika kami menutupi kepalanya, maka kedua kakinya tampak. Jika kami menutupi kedua kakinya, maka kepalanya tampak. Nabi ﷺ lantas menyuruh kami untuk menutupi kepalanya, dan menggunakan daun *idzkhir* untuk kedua kakinya. Namun di antara kami ada yang buahnya sudah matang lalu dia memanennya." (no. 6448)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Kafan Mayit, 2/649, no. 44/940) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Namir gadai Abu Kuraib dari Abu Muawiyah dari A'masy.

kemudian di atasnya ditaburkan balsam mayit. Setelah itu dibentangkan lagi pada kain kafan itu kain yang tidak terlalu lebar dari kain yang pertama, lalu ditaburkan lagi balsam padanya.

Kemudian dibentangkan lagi kain yang lebih kecil dan ditaburkan balsam padanya. Lalu mayit diletakkan dalam posisi telentang di atas kain dengan menambah balsam padanya, sebagaimana saya terangkan. Setelah itu diletakkan kapas di atasnya.

Sesudah itu pinggir kanan dilipat menutupi mayit pada sebelah tubuhnya yang kanan, kemudian pinggir kiri kain dilipatkan hingga menutupi tubuh bagian kiri mayit, seperti orang memakai pakaian *thailasan*, sehingga tepi kain menutupi dengan sempurna setiap sisi tubuh mayit sesuai dengan ukuran luasnya kain. Hal seperti itu dilakukan pada ketiga helai kain.

Kain dilebihkan pada bagian kepala dalam ukuran yang lebih banyak daripada kedua kakinya untuk menutupi kedua bagian tersebut. Kemudian kelebihan kain itu dilipat pada kepala dan kedua kaki. Jika khawatir terlepas, maka kain tersebut diikat. Tetapi ketika mayit diletakkan di liang maslahat, maka seluruh ikatan tersebut dilepaskan.

Jika mayit dikafani dalam baju gamis, maka baju kemeja itu diletakkan di dalam kain-kain kafan, begitu juga dengan sorban. Namun dalam hal ini tidak ada batasan yang sempit, *insya' Allah.*

Jika hanya ada satu kain, maka itu mencukupi. Jika kainnya sempit atau pendek, maka kain digunakan untuk menutupi kepala dan aurat. Sedangkan untuk kakinya digunakan sesuatu yang bisa menutupi. Seperti itulah yang dilakukan pada sebagian sahabat Nabi ﷺ dalam Perang Uhud.

Jika kain tidak bisa menutupi kepala dan aurat, maka dia digunakan untuk menutupi aurat saja.

Jika seseorang meninggal di kapal laut, maka dia diperlakukan seperti itu juga—seperti keterangan di atas. Jika mereka sanggup menguburkan di daratan, maka hal itu harus dilakukan. Namun jika mereka tidak sanggup, maka saya lebih senang sekiranya mayit diletakkan di antara dua papan dan diikat dengan tali, dengan harapan kedua papan itu bisa mencampakkannya ke pantai, serta mudah-mudahan kaum muslimin mendapatinya lalu menguburnya. Yang demikian itu lebih saya sukai daripada melemparkannya ke laut lalu dimakan ikan-ikan.

Mayit perempuan juga diperlakukan sama ketika dimandikan dan dibaluri balsam sebagaimana yang telah saya uraikan pada mayit laki-laki. Hanya saja, dia berbeda dari mayit laki-laki dalam cara mengafaninya. Jika kain kafan ada dan mencukupi, maka mayit perempuan dipakaikan baju, kain sarung, dan sorban, dibungkus, dan diikatkan kain pada dadanya dengan semua kain kafan.

Saya lebih senang sekiranya kain sarung diletakkan sebelum baju, karena Nabi ﷺ memerintahkan agar hal itu dilakukan kepada putrinya.

Anak yang lahir dalam keadaan mati jika dia telah mengeluarkan suara, maka harus dimandikan, dikafani dan dishalati. Namun jika dia belum mengeluarkan suara, maka cukup dimandikan, dikafani serta dikuburkan.

Sesobek kain yang dapat setara dengan selimut itu sudah cukup untuk bayi tersebut.

Orang yang mati syahid, yang pada hakikatnya hidup dan memakan makanan, diperlakukan sama seperti orang yang mati biasa dalam hal mengafani, memandikan dan menshalatinya. Adapun orang-orang yang terbunuh dalam medan pertempuran, maka mereka dikafani dengan pakaian yang mereka pakai jika walinya mengizinkan. Jika walinya mau, mereka boleh mengambil kaos kaki kulit dan bulu binatang yang dipakainya. Dan jika mereka mau, maka mereka boleh melepaskan seluruh pakaiannya, lalu mengafaninya dengan kain lain.

Jika ada yang bertanya, "Namun, Nabi ﷺ bersabda, *"Selimutilah mereka dengan luka dan darah mereka!"*[182]

Jawabnya adalah, luka dan darah itu bukan pakaian. Seandainya sebagian dari mereka dikafani dalam kain, maka ini bukan sesuatu yang dipersempit. Jika sebagian dikafani dengan selain kain yang dia pakai saat terbunuh, maka tidak dilarang. Rasulullah ﷺ saja mengafani sebagian syuhada Uhud dengan *namirah*. Jika *namirah* tersebut ditutupkan pada kepalanya, maka tampaklah kedua kakinya. Lalu beliau menutupkan daun pada kedua kakinya. Orang tersebut tidak diragukan bahwa dia pasti memakai suatu pakaian ketika dia berperang.

Biaya kafan, balsam, dan pengurusan mayit hingga dimakamkan diambil dari pokok hartanya. Orang-orang yang berhutang dan ahli warisnya tidak boleh mencegahnya. Jika mereka pelit dalam hal ini, maka digunakan lembar kain jika mayit keadaannya sedang, tidak kaya dan tidak berkekurangan. Selain itu digunakan balsam dengan kualitas sedang, tidak berlebihan dan

---

182 Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi pada no. (565).

tidak berkekurangan. Tetapi seandainya tidak dipakai balsam dan kapur barus, maka saya berharap itu mencukupi.

3. Bab: Tindakan yang Dilakukan untuk Orang yang Mati Syahid (Tidak Terdapat Dalam Judul)[183]

Asy-Syafi'i berkata: Jika kaum musyrikin membunuh kaum muslimin dalam peperangan, maka orang yang terbunuh dari kaum muslimin tidak dimandikan dan tidak pula dishalati, mereka dimakamkan dengan luka dan darahnya. Tetapi keluarganya boleh mengafaninya menurut yang mereka kehendaki, sebagaimana mayat yang lain dikafani. Jika mau, mereka boleh mengafani dengan pakaian orang yang mati syahid yang menyerupai kafan, yaitu gamis, sarung, selendang dan selainnya; bukan dengan yang lain. Tetapi jika mereka mau, maka mereka bisa mengambil pakaian tersebut dan mengafaninya dengan kain yang lain seperti

---

[183] Pernyataan "tidak terdapat dalam judul" berasal dari Sirajuddin Al Bulqini. Yang dia maksud adalah salah satu dari dua hal. *Pertama,* bab ini tidak bersumber dari kitab *Al Umm,* melainkan dia mengutipnya dari berbagai nash yang terpisah-pisah dari perkataan Asy-Syafi'i, baik dalam *Al Umm* atau dalam lain. *Kedua,* hanya judulnya saja yang tidak terdapat dalam *Al Umm,* sedangkan babnya ada di dalamnya tanpa judul. Hal semacam ini akan terulang di banyak bab di sini dalam bahasan tentang jenazah.

Biasanya kami menghilangkan yang kami pastikan bahwa itu bukan berasal dari kitab *Al Umm,* dimana Imam sendiri meredaksikan bahwa dia bukan berasal dari *Al Umm.* Adapun dalam kasus seperti ini dimana Imam tidak memastikan, maka kami membiarkannya seperti itu. Semoga Allah memberi saya taufiq dan ketepatan dalam hal ini.

orang yang mati lainnya. Yaitu pakaian yang mereka kenakan ketika mati dilepaskan.

Tidakkah Anda melihat bahwa sebagian orang yang mati syahid dalam Perang Uhud dikafani dengan *namirah*. Tidak diragukan bahwa pada waktu itu *insya' Allah* mereka memakai senjata dan pakaian. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka orang-orang yang mati syahid itu dikafani dengan pakaian yang mereka kenakan sewaktu terbunuh kecuali bulu, anyaman wol dan sejenisnya.

Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa seseorang dikafani dengan kulit, bulu dan anyaman wol meskipun anyaman wol tersebut berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Tetapi seandainya mayit dikafani dengannya, maka menurut saya tidak dilarang karena itu termasuk pakaian masyarakat umum. Sedangkan kulit tidak diketahui sebagai pakaian masyarakat umum.

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mati syahid dishalati, namun tidak dimandikan.

652. Dia beralasan bahwa As-Sya'bi meriwayatkan bahwa Hamzah dishalati sebanyak sepuluh kali shalat. Kemudian didatangkan sembilan korban lain, dan Hamzah yang kesepuluhnya. Mereka lantas dishalati kemudian diangkat, sementara Hamzah tetap pada tempatnya. Lalu didatangkan lagi orang-orang yang mati syahid lainnya, kemudian dishalati dan

Hamzah tetap pada tempatnya. Hal ini terjadi berulang-ulang sebanyak tujuh puluh kali shalat.[184]

Jumlah orang yang mati Syahid dalam Perang Uhud adalah 72 orang. Seandainya beliau menshalati mereka sepuluh jenazah seperti yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, maka shalatnya tidak lebih

---

[184] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/12) dari jalur Hannad dari Abu Ahwash dari Atha` dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Nabi ﷺ pada hari Uhud menshalati Hamzah sebanyak tujuh puluh kali. Beliau memulai dengan menshalati Hamzah, kemudian beliau meminta didatangkan para syahid, lalu beliau menshalati mereka sedangkan Hamzah tetap di tempatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Menshalati dan Memandikan Syahid, 3/546-547) dari jalur Ibnu Uyainah dari Atha` bin Sa'ib dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Rasulullah ﷺ menshalati Hamzah pada Perang Uhud sebanyak tujuh puluh kali. Setiap kali didatangkan seseorang (yang mati syahid), maka beliau menshalatinya, sedangkan Hamzah diletakkan disampingnya, dan beliau menshalatinya bersama jenazah tersebut."

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Jenazah, bab: Shalat di atas Kubur, 2/78) dari jalur Ibnu Shaid dari Bundar dari Ibnu Abi Adiy dari Syu'bah dari Hushain dari Abu Malik, dia berkata: Para korban Perang Uhud didatangkan, sebanyak sembilan orang, sedangkan Hamzah adalah yang kesepuluh di antara mereka. Nabi ﷺ lantas menshalati jenazah-jenazah tersebut, kemudian mereka memakamkan yang sembilan dan meninggalkan Hamzah. Kemudian didatangkan sembilan jenazah, dan Hamzah adalah yang kesepuluh. Nabi ﷺ lantas menshalati jenazah-jenazah tersebut, lalu mereka mengangkat yang sembilan dan membiarkan Hamzah ؓ."

Abu Malik Al Ghifari nama aslinya adalah Ghazwan. Dia seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari sekelompok sahabat, dan dinilai tsiqah oleh Yahya bin Ma'in.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* (2/461) dari Hushain dari Abu Malik Al Ghifari bahwa Nabi ﷺ menshalati para korban Uhud sebanyak sepuluh jenazah sepuluh jenazah. Dalam setiap sepuluh jenazah itu terdapat Hamzah, hingga beliau menshalatinya sebanyak tujuh puluh kali shalat."

Hushain dimaksud adalah Hushain bin Abdurrahman Al Kufi, salah seorang periwayat *tsiqah* yang riwayatnya dilansir dalam *Ash-Shahihain*.

dari tujuh atau delapan kali. Kalaupun kami menetapkan sesuai bilangan yang paling banyak, yaitu beliau menshalati dua orang satu yang terakhir satu kali, dan menshalati Hamzah satu kali, maka itu baru sembilan shalat. Lalu, dimana letak tujuh puluh shalat tersebut?

Jika yang dia maksud adalah tujuh puluh takbir, maka kami dan mereka mengklaim bahwa takbir dalam shalat Jenazah ada empat, sehingga jika shalat yang dikerjakan sebanyak sembilan kali, maka hasilnya adalah 36 takbir. Lalu, dimana sisanya sebanyak 43 takbir? Karena itu, orang yang meriwayatkan hadits ini seyogianya malu terhadap dirinya sendiri, dan sepantasnya dia melemparkan hadits-hadits ini seluruhnya.

Diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat yang *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ tidak menshalati mereka. Nabi ﷺ bersabda, *"Selimutilah mereka dengan luka-luka mereka."*[185] Seandainya seseorang berkata bahwa mereka dimandikan dan tidak dishalati, maka argumen untuk membantahnya cukup dengan mengatakan, "Ada tempat lain meninggalkan sebagian hadits dan mengambil sebagian hadits yang lain."

Barangkali Nabi ﷺ tidak memandikan dan menshalati orang yang dibunuh sekelompok orang-orang musyrik dengan maksud agar mereka bertemu Allah dengan membawa luka-luka mereka, karena ada riwayat dari Nabi ﷺ:

---

[185] Hadits ini akan disebutkan dengan sanad dan *takhrij*-nya sebentar lagi dalam bab ini, *Insya Allah.*

٦٥٢-م- أَنَّ رِيحَ الْكَلْمِ رِيحُ الْمِسْكِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ.

652 m. "*Sesungguhnya aroma luka-luka itu seperti aroma misik, tetapi warnanya seperti warna darah.*"[186]

Mereka cukup dengan karamah dari Allah sehingga tidak memerlukan shalat untuk mereka. Selain itu, hal tersebut memberikan keringanan bagi kaum muslimin yang masih hidup karena di antara orang-orang yang berperang melawan orang-orang musyrik itu ada yang terluka, dalam keadaan takut sekiranya musuh kembali menyerang mereka, atau berharap bisa mengejar mereka. Perhatian mereka juga tertuju pada keluarga, dan perhatian keluarga mereka juga tertuju kepada mereka.

Di antara dalilnya adalah para pemimpin umat Islam memandikan Umar ﷺ dan menshalatinya padahal dia mati syahid. Akan tetapi, Umar ﷺ menemukan kematian secara syahid tidak dalam peperangan. Mereka juga memandikan orang yang mati

---

186 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Syuhada di Jalan Allah, 2/461) dari jalur Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, dan Allah itu lebih mengetahui orang yang luka di jalan-Nya, melainkan dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan lukanya itu masih mengeluarkan darah. Warnanya seperti warna darah, tetapi baunya seperti bau minyak misik.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Orang yang Terluka Di Jalan Allah, 2/306-307, no. 2803) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab: Keutamaan Jihad dan Keluar di Jalan Allah, 3/1496, no. 105/1876) dari jalur Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dengan redaksi yang serupa.

karena sakit perut, terbakar, tenggelam, dan tertimpa reruntuhan, padahal mereka semua syahid. Namun orang-orang yang hidup bersama mereka tidak berada dalam kondisi yang sama seperti orang-orang yang sedang perang. Adapun orang yang terbunuh dalam perang, maka seperti itulah ketentuannya menurut saya seandainya ada waktu sesaat dimana perang terhenti dan kondisi aman.

٦٥٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

653. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab dimandikan, dikafani dan dishalati.[187]

Jika anak kecil atau perempuan terbunuh dalam suatu peperangan, maka mereka juga diperlakukan sebagaimana halnya orang laki-laki dewasa yang mati syahid, tidak memandikan dan tidak dishalati. Setiap orang yang terbunuh dalam peperangan, baik dengan senjata atau dengan selainnya, atau karena terinjak

---

[187] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Orang Syahid, dan Orang yang Dishalati dan Dimandikan, 3/146) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i; Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Cara Memandikan Orang Syahid, 1/463) dengan tambahan redaksi, "Dia adalah syahid, semoga Allah merahmatinya."

Di tempat lain dengan sanad yang sama dijelaskan, "Umar bin Khaththab ﷺ dishalati di masjid."

Lih. *Al Muwaththa'*, (Pembahasan: Jenazah, bab: Menshalati Jenazah di Masjid, 1/230).

kendaraan, atau karena hal-hal lain yang mengakibatkan kematian, maka keadaannya sama seperti keadaan orang yang terbunuh dengan senjata.

Sebagian ulama menentang pendapat kami terkait anak kecil. Dia mengatakan bahwa anak kecil tidak sama seperti orang yang mati syahid. Namun pendapat kami ini dikembalikan oleh seorang sahabat. Dia mengatakan, "Anak kecil adalah syahid dan tidak memiliki dosa. Dia lebih utama daripada orang dewasa."

٦٥٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

654. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Sa'd, dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menshalati para korban dalam Perang Uhud, dan tidak pula memandikan mereka.[188]

---

[188] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Ulama yang Berpendapat Syahid Tidak Dimandikan, 1/413, no.

٦٥٥- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

655. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menshalati para korban Perang Uhud, dan tidak pula memandikan mereka.[189]

1346) dari jalur Abu Walid dari Laits dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Ka'ab dari Jabir, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, *"Makamkanlah mereka berikut darah-darah mereka!"* Maksudnya dalam Perang Uhud, dan beliau tidak memandikan mereka."

Muslim tidak meriwayatkan hadits ini.

An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* berkata sesudah riwayat ini, "Kami tidak mengetahui adanya seorang periwayat yang tsiqah dari kalangan sahabat Az-Zuhri yang mengikuti Laits dalam riwayat ini dan berbeda dari Az-Zuhri di dalamnya. Kami telah menjelaskan perbedaan mereka terhadap Az-Zuhri di tempat lain."

189 HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang Mati Syahid Dimandikan, 3/498) dari jalur Ahmad bin Shalih dan Sulaiman bin Daud Al Mahri dari Ibnu Wahb dari Usamah bin Zaid dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/141) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb dari Usamah bin Zaid dengan sanadnya ini, bahwa para syahid Uhud tidak dimandikan, dimakamkan berikut darah-darah mereka, dan tidak dishalati."

Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Utsman bin Umar dan Rauh bin Ubadah dari Usamah bahwa beliau mengecualikan Hamzah di dalamnya. Dia

٦٥٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي الصُّغَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، وَكُلُومِهِمْ.

656. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dan dinilai valid oleh Ma'mar, dari Ibnu Abi Ash-Shagir, bahwa Nabi ﷺ memeriksa keadaan orang-orang yang terbunuh dalam Perang

---

berkata, "Beliau tidak menshalati seorang pun di antara para syahid tersebut selain Hamzah."

Abu Hasan Ad-Daruquthni berkata, "Redaksi ini, *"Beliau tidak menshalati seorang pun di antara para syahid tersebut selain Hamzah"* tidak terhafal (terjaga dengan baik)." (3/141, dikutip dari *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*)

Dalam kitab *Al Ilal* karya At-Tirmidzi dijelaskan, "Saya bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu dia menjawab, "Hadits Abdurrahman bin Ka'ab dari Jabir bin Abdullah tentang para syahid Perang Uhud statusnya *hasan*. Sedangkan hadits Usamah bin Zaid dari Ibnu Syihab dari Anas tidak terhafal. Usamah bin Zaid keliru di dalamnya." (145-146)

Adapun dalam *Al Jami'* At-Tirmidzi berkata, "Hadits Anas statusnya *hasan-gharib*. Kami tidak mengetahui dari hadits Anas kecuali melalui dari jalur ini. Saya pernah bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu dia menjawab, "Hadits Laits dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir lebih *shahih*." (3/237)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/365-366) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya. Dia berkata, "Sesuai dengan kriteria Muslim."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (3/128) dari jalur Shafwan bin Isa dari Usamah bin Zaid, dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ pada saat Perang Uhud mengafani dua dan tiga orang dalam satu kain. Beliau memakamkan mereka, tetapi beliau tidak menshalati mereka."

Uhud, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku bersaksi atas mereka. Karena itu, selimutilah mereka bersama darah dan luka-luka mereka."*[190]

190 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Jenazah, bab: Mengubur Syahid Berikut Darahnya, 4/78) dari jalur Hannad bin Sariy dari Ibnu Mubarak dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Tsa'labah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka, karena tidak ada luka di jalan Allah melainkan dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan berdarah. Warnanya seperti warna darah, tetapi baunya seperti bau misik."*

Lih. *As-Sunan Al Kubra,* (pembahasan: Jenazah dan Mengangan-Angankan Kematian, bab: Menguburkan Syahid, 1/647, no. 3129)

Abdullah bin Tsa'labah adalah Ibnu Abi Ash-Shaghir.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/142) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Abi Ash-Shaghir dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi yang lebih lengkap.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Menshalati dan Memandikan Jenazah, 3/540) dengan redaksi, "Pada waktu Perang Uhud, Nabi ﷺ memeriksa keadaan para syahid yang terbunuh pada hari itu, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku telah bersaksi atas mereka. Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka"* Beliau memakamkan dua dan tiga orang dalam kubur, dan beliau bertanya, "*Siapa di antara mereka yang paling bagus bacaan Al Qur'an-nya?*", lalu beliau pun mendahulukannya.

4. Bab: Korban Pembunuhan yang Dimandikan dan Dishalati, serta Hukum Orang yang Hilang

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang dibunuh oleh satu orang musyrik, baik sendirian ataupun dalam kelompok, baik dalam keadaan terjadi perang oleh kelompok pemberontak, atau dia dibunuh dengan sanksi qishash, maka dimandikan jika ada kesanggupan untuk itu, dan dishalati, karena maknanya berbeda dengan orang yang dibunuh oleh pasukan musyrikin.

Keadaan orang yang dibunuh oleh seorang musyrik sendirian kemudian orang musyrik tersebut melarikan diri itu berbeda dari keadaan orang yang terbunuh saat menghadapi pasukan musyrik, karena tidak ada jaminan bahwa pasukan musyrik itu kembali untuk menyerang.

Ada kalanya pasukan Islam mengejar salah seorang musyrik lalu dia melarikan diri, dan ada jaminan untuk tidak kembali. Sedangkan kaum pemberontak itu berasal dari kalangan kita sendiri, tidak sama dengan orang-orang musyrik. Tidakkah Anda berpendapat bahwa kita tidak boleh mengejar mereka sebagaimana kita boleh mengejar orang-orang musyrik?

Sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa yang terbunuh secara zhalim di luar kota tanpa menggunakan senjata, maka dia dimandikan. Ulama tersebut lantas dikritik, "Jika Anda berpendapat demikian berdasarkan suatu *atsar,* maka kami bisa memahaminya." Dia menjawab, "Tidak ada *atsar* tentang hal ini." Kami pun bertanya, "Lalu, apa alasan Anda membedakan mereka dalam masalah ini? Apa yang Anda maksud dengan mati syahid?

Umar ﷺ mati syahid dan dia terbunuh di dalam kota, namun dia tetap dimandikan dan dishalati.

Menurut kami dan Anda, kriteria mati syahid itu berlaku dalam pembunuhan di kota tanpa senjata, orang yang tenggelam, orang yang mati karena sakit perut, dan orang yang tertimpa di reruntuhan, baik dalam kota atau di luar kota. Kami tidak membedakan semua itu. Kami dan Anda pun menshalati dan memandikan mereka.

Jika kezhaliman yang Anda jadikan alasan, maka Anda telah meninggalkan orang yang terbunuh dalam kota secara terzhalimi tanpa penggunaan senjata; tidak memasukkannya sebagai salah seorang yang mati syahid. Barangkali dia yang paling besar pahalanya karena terbunuh tanpa memegang senjata itu lebih berat daripada terbunuh dalam keadaan memegang senjata. Jika terbunuh dalam keadaan seperti itu lebih berat, tentunya dia lebih besar pahalanya.

Seorang ulama juga berkata, "Jika pemberontak menyerang dan membunuh, maka korban dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak itu sama seperti orang-orang yang mati syahid; tidak dimandikan." Namun pendapat ini ditentang oleh sebagian sahabatnya dan berkata, "Anak-anak lebih suci dan lebih berhak untuk menjadi syahid."

Mereka itu dimandikan serta dishalati, karena mandi dan shalat adalah sunah bagi anak Adam. Tidak ada yang boleh dikeluarkan dari Sunnah tersebut kecuali yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ. Mereka inilah orang-orang yang dibunuh oleh kaum musyrikin secara massal, khususnya saat peperangan.

Barangsiapa yang diterkam oleh binatang buas, dibunuh oleh pemberontak atau pencuri, atau tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka dia dimandikan dan dishalati. Jika tidak ditemukan sebagian tubuhnya, maka orang-orang yang menemukan sebagian tubuhnya yang hilang itu dapat langsung memandikan dan menshalatinya. Telah sampai kepada kami riwayat dari Abu Ubaidah bahwa dia menshalati kepala-kepala yang terpenggal:

٦٥٧- قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ.

657. Sebagian sahabat kami berkata: Dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, bahwa Abu Ubaidah menshalati kepala-kepala (yang terpenggal).[191]

[191] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Menshalati Tulang dan Kepala, 3/356) dari jalur Isa bin Yunus dari Tsaur dari orang yang menceritakan kepadanya; dan dari jalur Waki' dari Umar bin Harun dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Ubaidah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat, 3/553) dari jalur Musa bin Ismail dari Shaid bin Muslim Al Yasykuri dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Abdul Malik bin Marwan mengirimkan kepala Ibnu Zubair kepada Abdullah bin Hazim di Khurasan, lalu Abdullah bin Hazim mengafaninya dan menshalatinya."

At-Tirmidzi berkata, "Asy-Syafi'i berkata bahwa pendapat tersebut keliru, karena kepala tidak dishalati."

Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (4/1408) dalam biografi tentang Shaid bin Muslim dengan sanadnya dari Asy-Sya'bi berkata, "Kepala pertama yang dishalati adalah

٦٥٨- وَبَلَغَنَا أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ فَعَرَفُوهَا بِالْخَاتَمِ فَغَسَّلُوهَا، وَصَلَّوْا عَلَيْهَا.

658. Telah sampai kepada kami riwayat bahwa ada seekor burung yang melemparkan tangan manusia di Makkah semasa Perang Jamal. Mereka pun mengenali tangan itu melalui cincin. Mereka lantas memandikannya dan menshalatinya.[192]

Seorang ulama berpendapat bahwa yang dishalati adalah tubuh yang padanya berlaku *qasamah*[193], sedangkan kepala dan tangan tidak dishalati.

Jika menurutnya pada kepala tidak berlaku *qasamah,* dan tidak ditemukan seorang pun (korban) di suatu tempat, maka bagaimana mungkin kita menshalatinya? Apa hubungannya antara *qasamah* dengan shalat dan mandi? Jika hanya boleh menshalati

---

kepala Abdullah bin Zubair." Ibnu Hajar berkata, "Shaid bin Muslim adalah periwayat yang lemah."

192 Zubair bin Bakkar dalam *Al Ansab* menerangkan bahwa para sahabat menshalati tangan Abdurrahman bin Attab bin Asid yang dilemparkan seekor burung di Makkah sewaktu Perang Jamal. Mereka tahu bahwa itu adalah tangannya Abdurrahman bin Attab melalui cincinnya, dan burung yang melemparnya adalah burung nasar."

Abu Musa dalam *Adz-Dzail* menyebutkan bahwa burung tersebut melempar tangan tersebut di Madinah.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa burung tersebut melemparnya di Yamamah. Sebagian dari mereka menceritakan bahwa burung tersebut melemparnya di Thaif.

Lih. *At-Talkhish Al Habir,* (2/144)

193 *Qasamah* adalah sumpah untuk menentukan diyat dalam pembunuhan yang tidak diketahui secara persis siapa pelakunya tetapi ada indikasi kuat yang mengarah kepada salah seorang dari suatu kaum.

sebagian dari tubuh korban, tidak pada sebagian yang lain, maka sesungguhnya ukuran yang sedikit atau banyak dari kedua tangan ini sama.

Apakah kepala tidak dishalati sedangkan kepala adalah tempatnya pendengaran, penglihatan dan lisan, serta merupakan pemimpin tubuh? Apakah tubuh dishalati tanpa kepala? Shalat adalah Sunnah umat Islam. Kesakralan bagian yang kecil dari tubuh —karena di dalamnya ada ruh— itu sama seperti kesakralan bagian yang besar dari tubuh dalam hal shalat.

5. Bab: Berbaurnya Mayat Kaum Muslimin dengan Mayat Kaum Kafir

Asy-Syafi'i berkata: Jika sekelompok orang tenggelam, ditimpa reruntuhan atau terbakar, sementara bersama mereka ada orang-orang musyrik, baik jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari kaum muslimin, maka mereka boleh ikut dishalati tetapi dengan meniatkan shalat tersebut untuk kaum muslimin, bukan untuk kaum musyrikin.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika jumlah korban yang muslim lebih banyak, maka mereka dishalati dengan meniatkan shalat tersebut untuk yang muslim, bukan untuk yang musyrik. Tetapi jika jumlah korban yang musyrik lebih banyak, maka tidak seorang pun di antara mereka yang dishalati.

Asy-Syafi'i berkata: Jika menshalati seratus orang Islam yang di dalamnya ada satu orang musyrik dengan niat tersebut itu

diperbolehkan, maka diperbolehkan pula menshalati seratus orang musyrik yang di dalamnya ada satu orang Islam dengan niat tersebut. Pendapat ini tidak lain adalah jika jenazah-jenazah yang muslim berbaur dengan seorang musyrik sehingga dia tidak dapat ditengarai, maka haram menshalati mereka.

Sedangkan shalat haram untuk orang-orang musyrik sehingga mereka semua tidak boleh dishalati. Atau, shalat untuk jenazah-jenazah muslim itu hukumnya wajib, dan jika mereka tersisipi jenazah musyrik maka shalat diniatkan untuk yang muslim saja. Ada kelonggaran bagi orang yang shalat untuk melakukan hal tersebut, meskipun tidak ada kelonggaran untuk orang-orang musyrik, baik jumlah mereka banyak atau sedikit.

Dalam mengkritik pendapat ini maka tidak perlu menjelaskan kekeliruannya dengan pendapat lain, karena kekeliruannya sudah tampak jelas. Tidak seharusnya pendapat ini sulit dipahami bagi seseorang yang memiliki ilmu.

6. Bab: Mengusung Jenazah

Asy-Syafi'i berkata: Disunahkan bagi orang-orang yang mengusung jenazah agar meletakkan keranda jenazah di atas bahunya di antara dua tiang bagian depan. Keranda jenazah membawanya dengan empat sudut.

Ada yang berpendapat bahwa jenazah tidak boleh dibawa di antara dua tiang. Namun pendapat ini menurut kami sangat aneh. Tidak sepantasnya orang tersebut tidak mengetahui sesuatu yang

seharusnya dia ketahui, hingga dia mencela orang yang melakukan perbuatan ini.

٦٥٩- وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَمَلَ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ.

659. Sebagian sahabat kami meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ, bahwa jenazah Sa'd bin Muadz dibawa di antara dua tongkat.[194]

Kami juga meriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ bahwa mereka juga berbuat yang demikian.

٦٦٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ

[194] Lih. *Ath-Thabaqat Al Kubra* (3/2/10) dalam biografi Sa'd bin Muadz ؓ dari Muhammad bin Umar Al Waqidi dari Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah dari para syaikh Bani Abdul Asyhal, bahwa Rasulullah ﷺ membawa jenazah Sa'd bin Muadz dari rumahnya di antara dua tongkat hingga beliau membawanya keluar dari rumah."

Status Al Waqidi *matruk* (ditinggalkan), dan hadits ini hilang dari naskah yang lain.

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ.

660. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Aku melihat Sa'd bin Abu Waqqash membawa jenazah Abdurrahman bin Auf dalam keadaan berdiri di antara dua tongkat yang ada di depan, dengan meletakkan dipan (keranda jenazah) di atas pundaknya."[195]

٦٦١- وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَيْ السَّرِيرِ.

661. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak, bahwa dia melihat Ibnu Umar bin Khadij berdiri di antara dua tongkat tempat tidur jenazah ketika mengusung jenazah Rafi' bin Khadij.[196]

---

[195] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Membawa Jenazah, 3/148-149) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'; dan Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* secara *mu'allaq* (3/238).

[196] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 3/238); dan Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan Mengiringi jenazah, 3/238), dari jalur Yusuf bin Mahak.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan hadits Ibnu Umar dari Hammad bin Mudrik dari Ibnu Juraij."

٦٦٢- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ أُمِّهِ، فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ.

662. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari pamannya yang bernama Isa bin Thalhah, dia berkata, "Aku melihat Utsman bin Affan membawa keranda jenazah ibunya di antara dua tongkatnya. Dia tidak meninggalkan keranda itu hingga dia meletakkannya."[197]

٦٦٣- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.

663. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Tsabit, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat

Selain itu, Abdurrazzaq meriwayatkan dari Husyaim dari Ya'la bin Atha` dari Al Azdi, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar sedang mengiringi jenazah. Dia membawa sisi-sisi usungan yang berjumlah empat." (3/513)

[197] *Ibid.*

Abu Hurairah membawa jenazah Sa'd bin Abi Waqqash di antara dua tongkat keranda jenazah."[198]

٦٦٤- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ شُرَحْبِيل بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ.

664. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Syurahbil bin Abu Aun, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Zubair membawa keranda jenazah Miswar bin Makhramah di antara dua tongkatnya."[199]

7. Bab: Cara Mengurusi Jenazah Orang yang Berihram

Jika seorang yang berihram meninggal dunia, maka dia dimandikan dengan air dan daun bidara. Dia dikafani dengan kain yang dipakainya ketika berihram, atau boleh juga dengan kain yang lain kecuali gamis dan sorban. Kain yang digunakan sebagai kafan tidak boleh diikat, sebagaimana orang hidup yang sedang berihram tidak boleh mengikat kain yang dia kenakan. Dia tidak

---

[198] *Ibid.*
[199] *Ibid.*

boleh diberi wangi-wangian. Wajahnya ditutupi namun kepalanya tidak ikut ditutup. Setelah itu dia dishalati dan dikuburkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika orang yang berihram meninggal dunia, maka dia dikafani sebagaimana orang yang tidak sedang berihram. Ihram tidak lagi berlaku pada orang yang sudah mati.

665. Dia berargumen dengan pendapat Abdullah bin Umar.[200]

Barangkali Abdullah bin Umar belum mendengar hadits tentang pengurusan jenazah orang yang sedang ihram. Bahkan, *Insya Allah* saya tidak ragu tentang hal ini. Seandainya dia telah mendengarnya, tentulah dia tidak akan menyalahinya. Pendapat kami ini diriwayatkan secara valid dari Rasulullah ﷺ seperti yang kami katakan. Kami juga menerima kabar dari Utsman bin Affan tentang pendapat yang sama. Manakala ada hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ, maka tidak seorang pun yang boleh menyalahinya jika hadits tersebut telah sampai kepadanya.

[200] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Berihram Menutupi Wajahnya, 1/327) dari jalur Nafi' bahwa Abdullah bin Umar mengafani anaknya yang bernama Waqid bin Abdullah. Dia meninggal dunia di Juhfah dalam keadaan sedang berihram. Dia menutupi kepala dan wajahnya. Dia berkata, "Seandainya aku tidak sedang berihram, aku pasti memberinya wewangian." Sesudah sebagian riwayat ini, Malik berkata, "Seseorang beramal selama dia masih hidup. Jika dia sudah mati, maka amalnya terputus." Maksudnya, ihramnya telah terhenti menyusul kematiannya.

٦٦٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ.

666. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ, lalu ada seorang laki-laki jatuh tersungkur dari untanya, kemudian dia terinjak dan meninggal dunia. Nabi ﷺ lantas bersabda, *'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, lalu kafanilah dia dengan dua kainnya, dan janganlah kalian menutup kepalanya'.* "[201]

[201] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Cara Mengafani Orang yang Ihram, 1/391, no. 1268) dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Amr dan Ayyub dari Said bin Jubair dengan redaksi yang serupa. Dalam riwayat ini disebutkan, *"Dan janganlah kalian mengoleskan balsem padanya."*

٦٦٧- قَالَ سُفْيَانُ، وَأَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَحْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

667. Sufyan berkata: Ibrahim bin Abu Bahrah menambahkan, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tutuplah wajahnya, tapi janganlah engkau tutup kepalanya, dan janganlah engkau taburkan wangi-wangian, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan mengucapkan talbiyah."*[202]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Yang Dilakukan Terhadap Orang yang Ihram Ketika Meninggal Dunia, 2/865, no. 93/1206) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan bin Uyainah, di dalamnya disebutkan, *"Karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan membaca talbiyah."*

Juga dari jalur Abu Rabi' Az-Zahrani dari 'Amr bin Dinar, dan di dalamnya disebutkan, *"Dan janganlah kalian mengoleskan balsam padanya."* (no. 94/1206) Ada beberapa jalur riwayat lain dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ.

[202] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/221, no. 467) dari jalur Sufyan dari Ibrahim bin Abu Harrah dengan redaksi yang sama. Tambahan redaksi, *"Dan janganlah kalian mendekatkan wewangian kepadanya"* terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari jalur Sufyan sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Cara Mengafani Jenazah yang Sedang Berihram, 1/391, no. 1267) dari jalur Abu Nu'man dari Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Said.

٦٦٨- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ.

668. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa Utsman bin Affan melakukan hal seperti itu.[203]

8. Bab: Shalat Jenazah, Takbir dan Bacaan di Antara Tiap Takbir

Jika seseorang melakukan shalat jenazah, maka dia melakukan takbir sebanyak empat kali, dan yang demikian adalah Sunnah (aturan dari Nabi ﷺ).

Muslim (bahasan dan bab yang sama, 2/866-867, no. 100/1026) dari jalur Abu Kamil Fudhail bin Husain Al Jahdari dari Abu Awanah dengan redaksi yang serupa.

Namun, ada satu catatan bahwa seluruh riwayat dalam *Ash-Shahihain* tidak memuat redaksi, *"Dan tutupilah wajahnya!"* Bahkan, dalam sebagian redaksinya disebutkan, *"Dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya!"* dan dalam sebagian yang lain disebutkan, *"Dan janganlah kalian menutupi wajahnya."* (*Shahih Muslim,* no. 98, 103/1206)

[203] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang Berihram Meninggal Dunia, 3/129) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

٦٦٩- وَرُوِيتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

669. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ: Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ menyampaikan berita bela sungkawa atas kematian Raja An-Najasyi pada hari dia meninggal dunia. Beliau keluar ke tempat shalat bersama mereka, lalu beliau membuat shaf dan bertakbir sebanyak empat kali.[204]

[204] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jenazah, bab: Takbir dalam Shalat Jenazah, 1/226-227); Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Seseorang Menyampaikan Sendiri Belasungkawa kepada Keluarga Mayit, 1/386, no. 1245) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Takbir dalam Shalat Jenazah, 2/656, no. 62/951) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

٦٧٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا فَخَرَجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

670. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Umamah bin Sahl bin Hanif telah mengabarkannya,

bahwa ada seorang perempuan miskin yang sakit. Kemudian hal itu dikabarkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam.

Abu Umamah meneruskan riwayatnya: Kemudian Nabi ﷺ mengunjungi orang-orang sakit dan menanyakan keadaan mereka, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika perempuan itu telah meninggal, beritahukanlah kepadaku!"* Jenazah perempuan tersebut lantas dikeluarkan pada malam hari, dan mereka (para sahabat) tidak mau membangunkan Rasulullah ﷺ pada malam itu.

Ketika pagi tiba, Rasulullah ﷺ dikabarkan tentang kejadian yang menimpa perempuan itu, kemudian beliau bersabda, *"Bukankah aku telah menyuruh kalian agar memberitahu aku tentang keadaannya?"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak ingin membangunkan engkau pada malam hari." Lalu Rasulullah ﷺ keluar sehingga beliau membariskan orang-orang di atas kuburan perempuan itu, dan beliau bertakbir sebanyak empat kali.[205]

---

[205] HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, 1/227). Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pada Malik dalam *Al Muwaththa'* dalam meriwayatkan secara *mursal* hadits ini." Namun makna hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari Zhuhur sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Menyapu Masjid, 1/164, no. 458) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah ؓ, bahwa ada seorang laki-laki berkulit hitam—atau perempuan berkulit hitam—yang biasa menyapu masjid, kemudian orang itu mati. Nabi ﷺ lantas bertanya tentang orang itu, lalu mereka menjawab, "Dia sudah meninggal dunia." Beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang keadaannya? Tunjukkan kepadaku dimana kuburannya."* Kemudian beliau mendatangi kuburan orang itu dan menshalatinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Shalat di Atas Kuburan, 2/659, no. 71/956) dari jalur Abu Rabi' Az-Zahrani dan Abu Kamil Fadhl bin Husain Al Jahdari dari Hammad; dan An-Nasa'i dalam *As-Sunan*

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa orang yang menshalati jenazah membaca takbir empat kali. Pada takbir pertama dia membaca Ummul Qur`an (surah Al Fatihah), kemudian membaca shalawat atas Nabi ﷺ, lalu berdoa untuk mayit.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada bacaan Al Qur`an (surah Al Fatihah) dalam shalat jenazah.

Kami menshalati jenazah, dan kami mengetahui cara Rasulullah ﷺ menshalati jenazah. Jika kami menemukan Sunnah Rasulullah ﷺ, maka kami mengikutinya. Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata, "Saya menambahkan takbir

---

Al Kubra (pembahasan: Jenazah dan Menganganken Kematian, bab: Jumlah Takbir dalam Shalat Jenazah, 1/642) dari jalur Qutaibah bin Said dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Abu Umamah sama seperti hadits Malik.

Al Baihaqi berkomentar tentang hadits Abu Umamah demikian, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Abu Umamah, bahwa sebagian sahabat Rasulullah ﷺ memberitahu beliau..."

Sufyan bin Husain meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Abu Umamah dari ayahnya. (Ibnu Abi Syaibah, 3/299-300)

Kami meriwayatkannya dalam hadits yang valid dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ melewati sebuah kuburan yang masih basah dan baru dikuburkan pada malam itu, lalu beliau bertanya kepada mereka tentang kuburan tersebut. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, baru saja malam ini. kami tidak ingin membangunkanmu." Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian beliau maju, dan orang-orang pun berbaris di belakang beliau. Beliau lantas melakukan takbir atas makam itu sebanyak empat kali."

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya, dengan disertai pernyataan Asy-Syafi'i bahwa dia dikabari oleh periwayat *tsiqah* yang menyaksikan Abdullah bin Abbas."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Shalat di atas Kuburan, 2/658, no. 68/954) dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi.

melebihi bilangan yang Anda katakan karena dia tidak fardhu." Atau dia mengatakan, "Saya tidak melakukan takbir, melainkan cukup mendoakan mayit." Tidak ada argumen untuk membantahnya selain dengan mengatakan kepadanya, "Anda telah menyalahi Sunnah?" Demikian pula argumen terhadap orang yang berpendapat bahwa dalam shalat Jenazah tidak ada bacaan Al Qur`an, kecuali seseorang yang belum sampai kepadanya Sunnah tentang hal tersebut.

٦٧١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.

671. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir atas mayit (shalat jenazah) sebanyak empat kali, dan beliau membaca Ummul Qur`an sesudah takbir yang pertama.[206]

---

[206] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Takbir atas Jenazah, 3/168) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Ibnu Hajar berkata, "Al Hakim meriwayatkannya dari jalurnya." (Lih. *At-Talkhish Al Habir,* 2/119) Dia juga berkata, "Sanadnya lemah." (Lih. *Bulugh Al Maram,* hal. 192)

٦٧٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ، وَحَقٌّ.

672. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Sa'd, dari ayahnya, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata, "Aku menshalati jenazah di belakang Ibnu Abbas. Dalam shalat tersebut dia membaca *Fatihatul Kitab* (surah Al Fatihah). Sesudah dia salam, aku bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia menjawab, 'Itu adalah Sunnah dan benar'."[207]

Abdullah bin Muhammad bin Aqil diperselisihkan mengenai argumentasi dengan riwayatnya. Sedangkan Ibrahim bin Muhammad dinilai lemah oleh para ahli hadits. Allah Mahatahu.

[207] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Bacaan Surah Al Fatihah dalam Shalat Jenazah, 1/409-410) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Ghandar dari Syu'bah dari Sa'd dari Thalhah; dan dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Thalhah bin Abdullah bin Auf (no. 1335); An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, bab: Doa, 4/74-75, no. 1987) dari jalur Haitsam bin Ayyub dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata: Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Dia membaca surah Al Fatihah dan suatu surat. Dia membaca dengan suara keras hingga terdengar oleh kami. Ketika selesai aku memegang tangannya dan bertanya tentang hal itu. dia menjawab, "Itu adalah Sunnah dan benar."

Al Baihaqi dalam *As-Sunan* ((4/38) berkata, "Penyebutan bacaan surah lain di dalamnya tidak tercatat dengan akurat."

٦٧٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

673. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas membaca surah Al Fatihah dalam shalat jenazah dengan suara keras, kemudian dia berkata, "Aku melakukannya hanya agar kalian tahu bahwa bacaan Al Fatihah adalah Sunnah (aturan Nabi ﷺ)."[208]

٦٧٤- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

Hadits ini dinilai *shahih* oleh An-Nawawi dalam *Al Majmu'* (5/192-193), dan dinisbatkannya kepada Abu Ya'la. Dia berkata, "Sanadnya *shahih* dari kitab *Musnad Ibnu Abbas* dari Thalhah bin Abdullah bin Auf."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (hal. 215, no. 536) dari jalur Sufyan dari Zaid bin Thalhah At-Taimi, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas... Dia menyebutkan redaksinya serupa dengan redaksi An-Nasa`i, yaitu menyebutkan bacaan surah bersama Al Fatihah.

[208] *Ibid.* Dalam sebagian riwayatnya dijelaskan bahwa Ibnu Abbas membaca surah Al Fatihah dengan suara keras. Allah Mahatahu.

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لاَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ.

674. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Umamah bin Sahl mengabarkan kepadaku, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya, bahwa Sunnah (aturan) dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca *Fatihatul Kitab* sesudah takbir pertama dengan lirih, kemudian membaca shalawat pada Nabi ﷺ, lalu imam membaca doa secara khusus untuk mayit dalam takbir-takbir tersebut, serta tidak membaca surah lain dalam rakaat-rakaat tersebut. Kemudian dia melakukan salam dengan lirih.[209]

[209] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Bacaan dan Doa dalam Shalat Jenazah, 3/489) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, Ibnu Musayyib menceritakan, dia berkata, "Sunnah dalam shalat jenazah adalah bertakbir, kemudian membaca Ummul Qur`an, kemudian membaca shalawat pada Nabi ﷺ, kemudian memurnikan doa untuk mayit tanpa membaca Al Qur`an kecuali pada rakaat pertama, kemudian melakukan salam ke kanan secara samar."

٦٧٥- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ.

675. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Muhammad Al Fihri menceritakan kepadaku, dari Dhahhak bin Qais, bahwa dia berkata seperti perkataan Abu Umamah."[210]

Ibnu Juraij berkata, "Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dia berkata: Bacaan dalam shalat mayit itu dilakukan pada rakaat pertama."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jenazah, bab: (1/360) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif bahwa dia dikabari oleh beberapa sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa imam bertakbir, kemudian membaca shalawat pada Nabi ﷺ, dan berdoa khusus untuk mayit pada tiga takbir, kemudian melakukan salam secara samar. Menurut Sunnah, orang yang di belakangnya juga melakukan seperti yang dilakukan oleh imam."

Az-Zuhri berkata, "*Atsar* ini didengar oleh Ibnu Musayyib dan dia tidak menentangnya. Dia berkata, "Saya menceritakannya kepada Muhammad bin Suwaid, lalu dia berkata, "Aku juga mendengar Dhahhak bin Qais menceritakan dari Habib bin Musallamah mengenai shalat mayit yang dia kerjakan seperti yang diceritakan Abu Umamah kepada kami."

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Jenazah, bab: Yang Pertama Dikerjakan dalam Takbir Pertama, 3/296) dari jalur Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Umamah, bahwa Said bin Musayyib menceritakan.

[210] HR. An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jenazah, bab: Doa, 1/644) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah, dia berkata, "Sunnah dalam shalat jenazah adalah membaca Ummul

Jamaah mengikuti imam mereka, serta melakukan apa yang dilakukan oleh imam mereka.

Ibnu Abbas dan Dhahhak bin Qais adalah dua sahabat Rasulullah ﷺ. Keduanya tidak mungkin mengatakan hal tersebut sebagai Sunnah kecuali memang ada Sunnah dari Rasulullah ﷺ, *insya Allah.*

٦٧٦- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

676. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, dia berkata, "Menurut Sunnah, surah Fatihatul Kitab dibaca dalam shalat jenazah."[211]

Qur`an dalam takbir pertama secara samar, kemudian bertakbir tiga kali dan melakukan salam di akhir."

Juga dari jalur Qutaibah bin Said, dia berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Suwaid Ad-Dimasyqi, dari Dhahhak bin Qais dengan redaksi yang serupa.

Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

[211] Lihat dua *takhrij* sebelumnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, bab: Doa, 4/75, no. 1989) dari jalur Qutaibah dari Laits dengan redaksi yang serupa.

Para sahabat Nabi ﷺ tidak mengatakan Sunnah dan kebenaran kecuali memang karena ada Sunnah Rasulullah ﷺ, *insya Allah*.

٦٧٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى الْجِنَازَةِ.

677. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Musa bin Wardan, dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa dia membaca Ummul Qur`an sesudah takbir pertama dalam shalat jenazah.[212]

[212] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Takbir atas Jenazah dan Selainnya, 3/169) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

٦٧٨- وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

678. Kabar itu telah sampai kepada kami dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sahl bin Hunaif dan para sahabat Nabi ﷺ yang lainnya.[213]

Tidak ada larangan untuk menshalati mayit dengan niat (tidak menghadapi secara langsung), karena hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Raja Najasyi. Beliau menshalatinya dengan niat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh menshalati jenazah dengan niat. Namun pendapat ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, padahal tidak seorang pun yang boleh menyalahi Sunnah beliau. Setahu kami, orang tersebut tidak meriwayatkan suatu hadits tentang hal ini, melainkan dia hanya berpendapat dengan nalarnya.

Tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat jenazah di atas kuburan setelah mayit dimakamkan, bahkan saya menganjurkannya.

Sebagian ulama berpendapat tidak boleh mengerjakan shalat di atas kuburan. Pendapat ini juga bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, padahal tidak seorang pun yang mengetahuinya boleh menyalahi Sunnah beliau.

---

213 *Ibid.* dengan sanad yang sama.

679. Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas kuburan Barra` bin Ma'rur dan juga di atas kuburan yang lain.[214]

٦٨٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

680. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin

[214] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Mayit boleh Dishalati Sesudah Dimakamkan, 3/360) dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Ayyub dari Humaid bin Hilal bahwa Barra` bin Ma'rur wafat pada bulan Shafar, sebulan sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ di Madinah. Ketika beliau datang, beliau menshalatinya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits Barra` bin Ma'rur masyhur di kalangan para ahli sejarah perang. Kami meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari hadits Abu Qatadah secara tersambung sanadnya, dan kami juga meriwayatkannya dari hadits Hammad dari Abu Muhammad bin Ma'bad bin Abu Qatadah secara terputus sanadnya, bahwa Nabi ﷺ datang setahun kemudian, lalu beliau dan para sahabat beliau menshalatinya." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 3/175)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/49) berkata, "Diriwayatkan dari Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya dari kakeknya secara tersambung sanadnya tanpa pemberitaan tentang waktunya."

Al Baihaqi berkata, "Setahuku yang benar adalah sebulan sesudah itu."

Sahl, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kuburan seorang perempuan dan beliau melakukan takbir sebanyak empat kali.[215]

٦٨١- وَصَلَّتْ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا.

681. Aisyah pernah mengerjakan shalat (jenazah) di atas kuburan saudaranya.[216]

٦٨٢- وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ.

682. Ibnu Umar shalat (jenazah) di atas kuburan saudaranya yang bernama Ashim bin Umar.[217]

---

[215] Silakan baca *takhrij* hadits no. 670.

[216] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/361) dari Yahya bin Said dari Aban Al Aththar dari Yahya bin Abu Mulaikah, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar wafat di sebuah rumah yang dia tempati, lalu kami membawanya di atas pundak kami sejauh enam mil ke Makkah. Saat itu Aisyah ؓ tidak ada di tempat, dan dia datang setelahnya. Dia lantas berkata, "Tunjukkan kepadaku kuburannya." Orang-orang pun menunjukkan kuburannya, lalu dia shalat di atasnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Menshalati Mayit Sesudah Dimakamkan, 3/518) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Aisyah ؓ memarahi kami." (no. 6539)

[217] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 3/519) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' bahwa Ibnu Umar datang sesudah Ashim saudaranya meninggal dunia. Dia bertanya, "Di mana kuburan saudaraku?"

Orang yang mengerjakan shalat jenazah mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir, karena ada *atsar* dan qiyas terhadap Sunnah dalam hal shalat jenazah. Rasulullah ﷺ pun mengangkat kedua tangan beliau setiap kali bertakbir dengan cara berdiri.

٦٨٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ.

683. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Umar mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar bin

---

Mereka pun menunjukkannya, lalu dia mendatanginya dan mendoakannya. Abdurrazzaq berkata, "Inilah yang kami pegang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Mayit Boleh Dishalati Sesudah Dimakamkan, 3/361) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi' dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian dia menshalatinya." Di dalamnya juga terdapat perkataan Ayyub, "Aku menduga itu terjadi setelah tiga hari."

Perlu diperhatikan bahwa kedua riwayat dari Ayyub tersebut diriwayatkan dengan sanad yang sama, tetapi redaksi keduanya berbeda. Yang satu mengatakan *mendoakannya*. Dan yang lain mengatakan *menshalatinya*. Namun keduanya dapat dipertemukan bahwa yang dimaksud dengan doa adalah shalat.

Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir dalam shalat jenazah.[218]

٦٨٤- وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ ذَلِكَ.

684. Telah sampai kepadaku dari Sa'id bin Musayyib dan Urwah bin Zubair dengan redaksi seperti itu.[219]

Seperti itulah yang saya dapati pada ulama di negeri kami.

Sebagian ulama berpendapat bahwa imam mengucapkan salam satu kali dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang di belakangnya. Jika mau, dia boleh melakukan salam dua kali.

---

218 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Seseorang Mengangkat Tangannya dalam Takbir Shalat Jenazah, 3/296) dari jalur Abdullah bin Idris dari Ubaidullah dari Nafi' dengan redaksi yang serupa, dengan sanad yang *shahih*; dan dari Ibnu Fudhail dari Yahya dari Nafi' dengan redaksi yang serupa dengan sanad yang *shahih*. (3/297)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Mengangkat Kedua Tangan saat Takbir dalam Shalat Jenazah, 3/470, no. 6360) dari jalur seorang periwayat dari penduduk Jazirah dari Nafi' dengan redaksi yang serupa.

219 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Takbir dalam Shalat Jenazah dan Selainnya, 3/170) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar." (Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya, no. 683)

Sebagaimana dia mengutip dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama: Kami dikabari oleh orang yang mendengar Salamah bin Wardan menceritakan dari Anas bin Malik bahwa dia mengangkat kedua tangannya setiap kali dia bertakbir dalam shalat jenazah.

٦٨٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

685. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia melakukan salam dalam shalat jenazah.[220]

Shalat jenazah dikerjakan dengan berdiri dan menghadap ke kiblat. Jika dikerjakan dengan duduk tanpa ada *udzur* atau di atas kendaraan, maka shalatnya harus diulang. Jika shalat jenazah dikerjakan dengan tidak bersuci, maka shalatnya harus diulangi. Jika mereka menguburkan mayit tanpa dimandikan dan dishalati terlebih dahulu, atau tidak menghadap ke kiblat, maka saya berpandangan bahwa tidak mengapa kuburan mayit itu dibongkar, lalu dipalingkan ke arah kiblat. Ada yang mengatakan bahwa mayitnya dikeluarkan, dimandikan, lalu dia dishalati, selama mayit itu belum berubah. Jika mayit telah dikuburkan dan dimandikan, namun belum dishalati, maka saya tidak senang sekiranya dia

---

[220] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Penjelasan Lengkap tentang Shalat Jenazah, 1/230), dan di dalamnya disebutkan, "Salam hingga terdengar oleh orang yang di belakangnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Salam Imam dalam Shalat Jenazah, 3/494, no. 6449) dari jalur Malik, dan di dalamnya disebutkan, "Dia melakukan salam hingga terdengar oleh orang yang ada di belakangnya."

Juga dari jalur Musa dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa jika dia mengakhiri shalat jenazah, maka dia melakukan salam ke kanan. (no. 6450)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Berapa Kali Salam dalam Shalat Jenazah, 3/307) dari jalur Ali bin Mushir dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa jika dia mengerjakan shalat jenazah, maka dia mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Jika dia telah selesai, maka dia melakukan salam ke kanan satu kali."

dikeluarkan, melainkan cukup dishalati sedangkan mayit tetap di dalam kuburnya.

Saya senang sekiranya setelah diucapkan takbir dalam shalat jenazah, imam membaca Ummul Qur`an sesudah takbir pertama, kemudian bertakbir lagi, kemudian membaca shalawat atas Nabi ﷺ dan memohon ampun bagi orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mengkhususkan doa untuk mayit.

Tidak ada batasan tertentu untuk doa bagi mayit. Namun saya senang sekiranya doa yang dibacakan untuk mayit adalah doa berikut:

٦٨٦- اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ، وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَكُلِّ هَوْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَابْعَثْهُ مِنَ الْآمِنِينَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَبَلِّغْهُ بِمَغْفِرَتِكَ وَطَوْلِكَ دَرَجَاتِ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ فَارِقْ مَنْ كَانَ يُحِبُّ مِنْ سَعَةِ

الدُّنْيَا، وَالأَهْلِ، وَغَيْرِهِمْ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ، وَانْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ وَرَجَوْنَا لَهُ رَحْمَتَكَ، وَأَنْتَ أَرْأَفُ بِهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ.

686. *"Ya Allah, dia adalah hamba-Mu dan anak hamba laki-laki-Mu dan anak hamba perempuan-Mu. Dia telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu, Engkaulah yang lebih mengetahuinya. Ya Allah, jika dia orang yang berbuat kebajikan, maka tambahkanlah kebaikannya serta angkatlah derajatnya, hindarkanlah dia dari adzab kubur dan dari segala huru-hara pada Hari Kiamat. Bangkitkanlah dia bersama orang-orang yang aman. Namun jika dia berbuat keburukan, maka maafkanlah dia darinya, dan sampaikanlah dia dengan ampunan dan rahmat-Mu kepada derajat orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, dia telah berpisah dari yang dikasihinya dalam keluasan dunia, keluarga dan yang lainnya, kepada kegelapan dan himpitan kubur. Amal perbuatannya juga telah terputus. Kami datang kepada-Mu sebagai pemberi syafaat baginya, dan kami sangat mengharapkan Engkau mencurahkan rahmat atasnya, karena Engkaulah yang lebih kasihan kepadanya. Ya Allah, sayangilah dia dengan karunia dan*

rahmat-Mu, karena dia sangat butuh kepada rahmat-Mu, dan Engkau Maha kaya dari mengadzabnya.'[221]

---

[221] Sebagian dari hadits ini terdapat dalam hadits Abu Hurairah secara terhenti sanadnya padanya:

Ath-Thabarani (pembahasan: Jenazah, bab: Doa Orang yang Shalat Jenazah, 1/228 dari jalur Malik dari Said bin Abu Said Al Maqburi dari ayahnya bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah ﷺ, "Bagaimana engkau mengerjakan shalat jenazah?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku akan mengabarkanmu. Aku mengikutinya dari ahlinya. Jika aku telah meletakkan mayit, maka aku bertakbir, memuji Allah, membaca shalawat atas Nabi-Nya, kemudian aku membaca doa:

اللّٰهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

"Ya Allah, dia adalah hamba-Mu dan anak hamba laki-laki-Mu dan anak hamba perempuan-Mu. Dia telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu; dan Engkau lebih mengetahuinya. Ya Allah, jika dia orang yang berbuat kebajikan, maka tambahkanlah kebaikannya. Namun jika dia orang yang berbuat keburukan, maka maafkanlah dosa-dosanya. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami untuk memperoleh pahalanya, dan janganlah Engkau timpakan fitnah pada kami sepeninggalnya." (Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih* sebagaimana disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 3/33)

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Bacaan dan Doa dalam Shalat atas Mayit, 3/487) dari jalur At-Tsauri dari Thariq bin Abdurrahman dari Ibnu Musayyib bahwa Umar bin Khaththab berdoa tiga kali untuk jenazah,

اللّٰهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فُلاَنٌ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً. قَالَ: أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا،
وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَاغْفِرْ لَهُ، وَتَجَاوَزْ عَنْهُ.

"Ya Allah, pagi ini hamba-Mu fulan —jika waktunya pagi, dan jika waktunya sore maka dia mengatakan, sore ini hamba-Mu— telah berpisah dari dunia dan meninggalkannya untuk para penghuninya. Dia sangat membutuhkan-Mu, sedangkan Engkau tidak membutuhkannya. Dia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan Utusan-Mu. Karena itu, ampunilah dan maafkanlah dia."

Abdurrazzaq berkata, "Hadits ini disebutkan oleh Ma'mar dari Qatadah.

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Apa yang Mereka Baca dalam Shalat Jenazah, 3/292) dari jalur Abu Ahwash dari

687. Kami mendengar dari sebagian sahabat kami yang mengatakan bahwa berjalan di depan jenazah itu lebih utama daripada berjalan di belakangnya, dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut.[222]

Namun di antara ulama ada yang mengatakan bahwa berjalan di belakang jenazah itu lebih utama. Dia beralasan bahwa Umar ﷺ mendahulukan para pengiring karena jalannya sempit. Mereka juga berdalil bahwa Ali ﷺ berkata, "Berjalan di belakang jenazah lebih utama." Dia beralasan bahwa jenazah itu diikuti,

---

Thariq; juga dari jalur Zaid bin Hubab dari Amr bin Harits dari Abu Hamzah bin Sulaim dari Abdurrahman bin Zubair dari ayahnya, dalam redaksinya disebutkan, *"Dan peliharalah* dia *dari fitnah kubur dan siksa neraka."* (Diriwayatkan juga oleh Muslim, bahasan: Jenazah, bab: Doa untuk Mayit dalam Shalat, 2/662)

Sebagaimana Ibnu Abi Syaibah (bahasan dan bab yang sama, 3/292) meriwayatkannya dari Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Al Jullas dari Utsman bin Syammas dari Abu Hurairah secara terangkat sanadnya dengan redaksi, "Kami datang kepada-Mu sebagai pemberi syafa'at, maka ampunilah dia."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i mengambil makna-makna doa yang dia himpun ini dari hadits Auf bin Malik dan selainnya dari Nabi ﷺ, kemudian dari hadits para sahabat tersebut atau sebagian dari mereka."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/172)

Selain itu, diriwayatkan pula banyak doa dari Rasulullah ﷺ dan generasi salaf. (Lih. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya, 3/487-492, dan Ibnu Abi Syaibah, 3/291-294).

222 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan di Depan Jenazah, hal. 156) dari jalur Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah ﷺ serta Abu Bakar dan Umar ﷺa berjalan di depan jenazah. Demikian pula para khalifah selanjutnya, serta Abdullah bin Umar ﷺ.

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan seperti yang dijelaskan oleh Al Baihaqi (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 3/152). Hadits Ibnu Umar akan disebutkan dalam bab ini secara tersambung sanadnya.

bukan mengikuti. Ali ﷺ mengatakan, "Merenungkan kematian lebih banyak dilakukan jika seseorang berjalan di belakangnya."

Adapun hujjah bahwa berjalan di depan jenazah lebih utama adalah karena Nabi ﷺ melakukan hal ini; disusul Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lain ﷺ. Mereka tahu bahwa masyarakat umum akan mengikuti mereka dan melakukan seperti yang mereka lakukan. Selain untuk mengajarkan kepada masyarakat umum, kami tidak mengetahui mereka mengklaim akan adanya keutamaan dalam mengikuti jenazah (berjalan di belakangnya).

Kami tidak mengetahui letak keutamaan kecuali dari praktik yang mereka kerjakan. Jika mereka melakukan sesuatu dan mereka saling mengikuti dalam melakukannya, maka pasti ada keutamaan di dalamnya. Hujjah tentang hal ini, yaitu berjalannya Rasulullah ﷺ, terlalu valid untuk membutuhkan hujjah yang lain meskipun kesepakatan para imam petunjuk sesudah itu juga merupakan hujjah. Cara berjalan mereka ini bukan karena jalannya sempit.

Sebaliknya, Madinah saat itu masih banyak memiliki lahan kosong hingga akhirnya diisi dengan bangunan sesudah itu. Lalu, dimana ada jalan sempit di Madinah? Kami juga tidak mengetahui bahwa Ali ﷺ melakukan hal yang berbeda dari yang dilakukan para sahabat pendahulunya.

Seorang ulama berpendapat bahwa jenazah itu harus diikuti. Namun menurut kami, berjalan di depan jenazah itu justru bertujuan untuk mengikutinya. Jika seseorang berjalan karena hajatnya sendiri, maka dia tidak dianggap mengikuti jenazah. Tidak

seorang pun yang meragukan bahwa orang yang berada di depan jenazah itu dapat dianggap bersama jenazah itu sendiri.

Seandainya seseorang mengatakan bahwa jenazah merupakan pihak yang diikuti, maka dia melihat pernyataan ini sebagai pernyataan yang lemah. Karena sebenarnya jenazah itu hanya dipindahkan, dan dia tidak membuat seseorang mengikutinya. Dia hanya diiringi dan dipindahkan oleh orang-orang. Jenazah juga tidak mengikuti dan tidak berpindah sendiri, melainkan dipindahkan. Jenazah tidak memiliki perbuatan, karena perbuatan adalah milik orang yang mengikutinya dan orang yang bersamanya.

Seandainya orang yang mencoba mengajukan argumen itu mengatakan bahwa yang terbaik dalam masalah jenazah adalah membawanya, sedangkan orang yang membawanya itu seharusnya berada di depannya, maka pernyataan ini dapat dianggap sebagai sebuah madzhab.

Tafakur bagi orang yang berada di depan dan di belakang jenazah itu sama saja. Demi Allah, seandainya orang yang berada di depannya itu lupa bertafakur tentang kematian, padahal dia keluar rumah dengan tujuan untuk mengikuti jenazah, maka dia benar-benar termasuk orang yang lalai. Namun sifat lupa ini juga tidak ada jaminan untuk tidak terjadi pada orang yang berada di belakang jenazah.

٦٨٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

688. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah.[223]

[223] HR. Al Humaidi (hadits pertama dalam kumpulan hadits Abdullah bin Umar, 2/276, no. 607) dari jalur Sufyan, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami lebih dari satu kali, saya bersaksi kepadamu tentang hal ini, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Utsman ؓ berjalan di depan jenazah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan di Depan Jenazah, 3/522, no. 3179) dari jalur Al Qa'nabi dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya; At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Berjalan di Depan Jenazah, 3/329, no. 1007) dari jalur Qutaibah, Ahmad bin Mani', Ishaq bin Manshur dan Mahmud bin Ghailan, seluruhnya dari Sufyan; juga dari jalur Hasan bin Ali Al Khallal dari Amr bin Ashim dari Hammam dari Manshur, Bakr Al Kufi, Ziyad dan Sufyan (no. 1008); dan An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, bab: Posisi Berjalan dari Jenazah, 4/56, no. 1944) dari jalur Ishaq bin Ibrahim, Ali bin Hujr dan Qutaibah dari Sufyan; dan dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Yazid dari ayahnya dari Hammam dari Sufyan, Manshur, Ziyad dan Bakr bin Wail (no. 1945). Dalam riwayat ini dia menambahkan nama Utsman, kecuali Bakr karena dia tidak menambahkannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Berjalan di Depan Jenazah, 1/475, no. 1482) dari jalur Ali bin Muhammad, Hisyam bin Ammar dan Sahl bin Abu Sahl dari Sufyan.

Ada perbedaan pada Az-Zuhri dalam memutuskan sanad hadits ini sebagaimana yang kami lihat pada Malik dalam *takhrij* sebelumnya; dan dalam menyambung sanadnya seperti yang ada di sini. Sepertinya Ibnu Uyainah mengoreksi hal ini sehingga dia dalam riwayat Al Humaidi sebagaimana disebutkan sebelumnya berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami lebih dari satu kali, saya bersaksi kepadamu tentang hal ini.

Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Umar seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, Ziyad bin Sa'd dan para periwayat lain dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya serupa dengan hadits Ibnu Uyainah."

Abu Isa juga berkata, "Ma'mar, Yunus bin Yazid, Malik dan banyak penghafal Hadits lainnya meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Nabi ﷺ berjalan di depan jenazah. Az-Zuhri berkata: Dan Salim mengabariku bahwa ayahnya berjalan di depan jenazah."

Kemudian dia berkata, "Para ahli Hadits berpendapat bahwa hadits *mursal* tentang hal ini lebih *shahih*."

Kemudian Az-Zuhri mengutip dari An-Naqqad bahwa hanya Ibnu Uyainah yang menyambungkan sanadnya, dan periwayat lain mengambilnya darinya. Dia mengatakan: Aku mendengar Yahya bin Musa berkata: Abdurrazzaq berkata: Ibnu Mubarak berkata. Saya melihat bahwa Ibnu Juraij mengambilnya dari Ibnu Uyainah.

Abu Isa juga berkata, "Hammam bin Yahya meriwayatkan hadits ini dari Ziyad bin Sa'd, Manshur, Bakr, dan Sufyan dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya. Padahal dari Sufyan bin Uyainah-lah Hammam meriwayatkan."

Abu Isa dalam *Al 'Ilal* mengatakan, "Saya bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu dia menjawab, "Yang benar adalah yang dari Az-Zuhri, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما berjalan di depan jenazah." (hal. 144)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/152) berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* oleh sekelompok periwayat dari Az-Zuhri dengan redaksi seperti ini. Di antara mereka ada yang mengatakan: dari Az-Zuhri, dari Salim, kemudian memutuskan sanadnya. Kemudian mereka menyebutkan perbuatan Nabi ﷺ dan para sahabatnya dari perkataan Salim. Ada pula yang menyambung sanadnya. Di antara mereka yang menyambungkan sanadnya dan dijadikan rujukan adalah Sufyan bin Uyainah. Ali bin Al Madini bertanya kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, orang-orang berbeda darimu?" Ibnu

٦٨٩- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

689. Muslim bin Khalid dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman berjalan di depan jenazah.[224]

Uyainah bertanya, "Siapa?" Dia menjawab, "Ibnu Juraij, Ma'mar dan Yunus." Ibnu Uyainah berkata, "Az-Zuhri sangat mantap. Dia menceritakannya kepadaku berkali-kali. Aku mendengar dari mulutnya sendiri mengulang-ulanginya: dari Salim dari ayahnya."

Adapun Ibnu Juraij, dia meriwayatkan dari Ibnu Uyainah secara tersambung sanadnya, meriwayatkan secara terputus sanadnya, dan meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri.

Kami meriwayatkannya dari Hammam dari Ziyad secara tersambung sanadnya.

Adapun Ma'mar dan Yunus, dari masing-masing diriwayatkan secara tersambung sanadnya, dan juga diriwayatkan secara terputus. Namun riwayat yang terputus darinya lebih banyak. Demikian pula Aqil bin Khalid; ada perbedaan padanya terkait penyambutan sanadnya dari Az-Zuhri." (Riwayat Ma'mar ada pada Abdurrazzaq, 3/444-445)

[224] Hadits ini sama seperti hadits sebelumnya, dan diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, namun di dalamnya ada tambahan nama Utsman ﷺ.

Dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/151) dengan sanadnya kepada Asy-Syafi'i, dia meragukan tambahan ini, kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ja'far bin Aun dari Ibnu Juraij secara tersambung sanadnya, dan di dalamnya disebutkan nama Utsman tanpa ragu.

٦٩٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.

Redaksinya adalah, "Ibnu Umar ﷺ berjalan di depan jenazah dan dia berkata, 'Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ berjalan di depannya'."

Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammam bin Yahya dari Ibnu Uyainah, Manshur, Ziyad bin Sa'd dan Bakr bin Wail, mereka semua menyebutkan bahwa mereka mendengar dari Az-Zuhri: bahwa Salim mengabarinya, bahwa ayahnya mengabarinya, bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ berjalan di depan jenazah. Namun Bakr tidak menyebutkan nama Utsman."

Al Baihaqi menjelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Hammam adalah Abdullah bin Yazid Al Muqri, Amr bin Ashim dan Affan bin Hammam.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan Bersama Jenazah, hal. 194) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Fadhl Al Kala'i di Himsh, dari Amr bin Utsman bin Said dari ayahnya dari Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar berjalan di depan jenazah. Dia berkata, "Rasulullah ﷺ berjalan di depannya, juga Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ."

Zubair berkata, "Seperti itulah aturannya dalam Sunnah." no. 865)

Juga dari jalur Al Humaidi dari Sufyan, lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa (riwayat yang sebelumnya tidak menyebutkan nama Utsman).

Dia menambahkan: Sufyan ditanya, "Utsman juga?" dia menjawab, "Saya tidak menghafalnya." Dia ditanya, "Tetapi Ibnu Juraij menyebutkannya seperti yang engkau sebutkan. Dia menambahkan nama Utsman di dalamnya." Sufyan berkata, "Saya tidak mendengarnya menyebutkan nama Utsman." (hal. 195, no. 767)

Sebelumnya disebutkan riwayat An-Nasa`i dalam *takhrij* hadits sebelumnya, dan di dalamnya disebutkan nama Utsman ﷺ.

690. Malik mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Rabi'ah, dari Abdullah bin Al Hudair, bahwa dia mengabarkannya, bahwa dia melihat Umar bin Khaththab berjalan di depan orang-orang di depan jenazah Zainab binti Jahsy.[225]

٦٩١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَتَقَدَّمَا فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ فَلَمَّا جَازَتْ بِهِمَا الْجَنَازَةُ قَامَا.

691. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ubaid mantan sahaya Sa`ib, dia berkata: Aku melihat Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair berjalan di depan jenazah. Keduanya jalan duluan lalu duduk sambil berbincang. Ketika jenazah itu telah melewati keduanya, maka keduanya berdiri."[226]

---

225 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan di Depan Jenazah, 1/225); Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan di Depan Jenazah, 3/445) dari jalur Muhammad bin Kadir dengan sanad yang sama.

226 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Berjalan di Depan Jenazah, 3/287) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Hajjaj dari Atha`, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair berjalan di depan jenazah."

Kami berpegang pada hadits Ibnu Umar dan selainnya bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk jalan mendahului lalu duduk sebelum jenazah tiba. Dia tidak perlu menunggu keluarga jenazah mengizinkannya duduk. Dia juga boleh pergi tanpa izin. Namun saya senang sekiranya dia menyempurnakan semua prosesi tersebut.

Saya senang sekiranya jenazah itu dibawa, dari arah mana saja. Cara membawanya adalah bagian kiri depan keranda diletakkan pada pundak kanan, kemudian kaki kiri belakang, kemudian kaki kanan depan di letakkan di atas pundak kiri, kemudian kaki kanan belakang. Jika jumlah orang yang mengiringi jenazah banyak, kemudian keranda dibawa pada bagian kirinya satu kali, maka saya senang sekiranya dia lebih banyak dibawa di antara dua tiang. Namun dengan cara bagaimanapun keranda itu dibawa, maka hukumnya sah. Cara membawa mayit laki-laki dan perempuan itu sama

Kaum perempuan tidak boleh membawa mayit; baik mayit laki-laki maupun mayit wanita. Jika mayitnya berat, maka saya berpendapat agar orang membawanya dengan menggunakan beberapa tongkat agar bisa dibawa oleh enam atau delapan orang, dimana mayit diletakkan di atas dipan (keranda), atau di atas

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Berdiri Ketika Jenazah Sudah Terlihat, 3/461) dari jalur Ibnu Juraij: aku bertanya kepada Atha`, "Orang yang melihatnya berdiri?" Dia menjawab, "Aku diberitahu oleh Ubaid mantan sahaya Sa'ib, dia berkata, "Ibnu Umar mengikuti jenazah bersama Ubaid bin Umair dan Ibnu Abi Aqrab. Aku mengikuti mereka."

Dia melanjutkan, "Dia berjalan mendahului di depan jenazah lalu dia duduk, hingga ketika jenazah itu sejajar dengannya maka dia berdiri hingga jenazah itu berada di depannya."

papan jika tidak ditemukan dipan. Namun, bawaan apa saja yang digunakan, hukumnya sah.

Jika mayit berada di tempat yang tidak aman, atau ada suatu hajat yang mendesak sehingga dikhawatirkan mayit mengalami perubahan kondisi sebelum alat untuk membawanya siap, maka dia boleh dibawa dengan tangan dan pundak.

Cara berjalan saat membawa jenazah adalah dengan cara jalan tercepat di antara jalan normal manusia, tetapi tidak sampai batas menyusahkan orang-orang yang lemah. Kecuali ada kekhawatiran sekiranya jenazah berubah kondisinya sehingga mereka harus mempercepatnya semampu mereka.

Saya tidak senang sekiranya seseorang dari keluarga mayit melambat-lambatkan pengurusan jenazah, mulai dari mandi atau berdiri pada kuburannya, karena yang demikian itu memberatkan bagi orang-orang yang mengantarkan jenazah.

9. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Hal Memasukkan Mayat ke Dalam Kubur

Mayit ditarik pelan-pelan (untuk dimasukkan ke dalam liang lahad) dari arah kepalanya.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa dia dimasukkan secara melintang dari arah kiblat.[227]

---

227 Dalam kitab *Al Atsar* karya Asy-Syaibani (hal. 49) terdapat riwayat dari Abu Hanifah dari Hammad, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim, "Dari arah

٦٩٢- وَرَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضًا.

692. Hammad meriwayatkan dari Ibrahim, bahwa Nabi ﷺ dimasukkan (ke dalam liang lahad) dari arah kiblat secara melintang.[228]

٦٩٣- أَخْبَرَنِي الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنَ الْبَيْتِ لاَصِقٌ بِالْجِدَارِ، وَالْجِدَارُ الَّذِي لِلَّحْدِ لِجَنْبِهِ

mana mayit dimasukkan ke dalam kubur?" Dia menjawab, "Dari arah yang berhadapan dengan kiblat, dari tempat dia dishalati." Ibrahim berkata, "Dan diberitahu oleh orang yang melihat penduduk Madinah memasukkan mayit-mayit mereka di masa awal dari arah kiblat, dan bahwa menarik jenazah secara pelan-pelan merupakan praktik yang dilakukan penduduk Madinah sesudah itu."

Muhammad berkata, "Jenazah dimasukkan dari arah kiblat, dan janganlah kamu menariknya dari arah kedua kaki. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

[228] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Cara Memasukkan Mayit ke Kubur, 3/99) dari jalur At-Tsauri, dia berkata: Aku diceritai dari Ibrahim, dia berkata: Nabi ﷺ dimasukkan ke dalam kubur dari arah kiblat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang Memasukkan Mayit dari Arah Kiblat, 3/328) dari jalur Abu Khalid dari Hajjaj dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, "Dibuatkan liang lahad untuk Nabi ﷺ, lalu beliau diambil dari arah kiblat, dan makamnya ditinggikan hingga bisa dikenali."

قِبْلَةُ الْبَيْتِ، وَأَنَّ لَحْدَهُ تَحْتَ الْجِدَارِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ مُعْتَرِضًا، وَاللَّحْدُ لاَصِقٌ بِالْجِدَارِ لاَ يَقِفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلاَ يُمْكِنُ إِلاَّ أَنْ يُسَلَّ سَلاًّ أَوْ يُدْخَلَ مِنْ خِلاَفِ الْقِبْلَةِ؟

693. Beberapa periwayat yang *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepadaku, bahwa kuburan Nabi ﷺ berada di sisi kanan orang yang masuk rumah, menempel pada dinding. Dinding yang di samping lahad tersebut merupakan arah kiblat rumah tersebut, dan bahwa lahad beliau berada di bawah dinding. Lalu, bagaimana mungkin beliau dimasukkan secara melintang, sedangkan liang lahadnya menempel dengan dinding sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa berdiri di atasnya, dan tidak mungkin beliau ditarik pelan-pelan atau dimasukkan dari arah yang berlawanan dengan kiblat?[229]

Perkara-perkara yang berkaitan dengan mayit dan cara memasukkan mereka ke dalam kubur merupakan perkara-perkara yang masyhur bagi kami lantaran banyaknya terjadi kematian dan dihadiri oleh para imam dan para periwayat yang *tsiqah*. Ini merupakan perkara-perkara umum yang tidak membutuhkan hadits. Penuturan hadits tentangnya tak ubahnya seperti membebani diri dengan sesuatu yang sudah diketahui masyarakat

---

229 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Cara Memasukkan Mayit ke Kuburnya, 3/183) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

secara umum. Rasulullah ﷺ, para sahabat Muhajirin dan Anshar ada di hadapan kita. Masyarakat luas menuturkan dari masyarakat luas, dan mereka tidak berselisih di dalamnya bahwa mayit ditarik secara pelan-pelan. Namun kemudian datanglah seseorang dari luar wilayah kami untuk mengajari kami cara memasukkan mayit, bahkan dia meriwayatkan dari Hammad dari Ibrahim bahwa Nabi ﷺ dimasukkan secara melintang.

٦٩٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَالنَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ.

694. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Imran bin Musa, bahwa Rasulullah ﷺ ditarik dari arah kepala beliau, dan demikian pula orang-orang lain sesudah itu.[230]

[230] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang Memasukkan Mayit ke Kubur, 3/499) dari jalur Ibnu Juraij.

٦٩٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.

695. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Atha`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditarik dari arah kepala beliau."[231]

٦٩٦- وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَبِيعَةَ، وَابْنِ النَّضْرِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

696. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, Rabi'ah dan Abu Nadhar, tidak ada perbedaan di

---

[231] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Cara Memasukkan Mayit ke Kuburnya, 3/184) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (2/128) berkata, "Yang dimaksud dengan periwayat tsiqah di sini adalah Muslim bin Khalid."

antara mereka tentang hal itu, bahwa Rasulullah ﷺ ditarik dari arah kepala beliau, juga Abu Bakar dan Umar.[232]

Sesudah itu kuburan diratakan. Demikianlah berita yang sampai kepada kami dari Nabi ﷺ,

٦٩٧- أَنَّهُ سَطَّحَ قَبْرَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصًى مِنْ حَصَى الرَّوْضَةِ.

697. Bahwa beliau meratakan kuburan Ibrahim, putra beliau, dan beliau meletakkan di atas kuburan tersebut batu-batu kecil dari Raudhah.[233]

٦٩٨- وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

232 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 3/499) dari jalur Ibnu Juraij dari banyak periwayat Madinah dari Muhammad bin Amr, Abu Nadhar, Said bin Khalid, Yahya bin Rabi'ah, Abu Zinad dan Musa bin Uqbah bahwa Nabi ﷺ ditarik dari arah kepala beliau, juga Abu Bakar dan Umar. Caranya sebelum mereka seperti itu. Demikian pula dengan mayit perempuan."

Abu Bakar berkata, "Aku juga dikabari tentang hal ini oleh Abu Bakar bin Muhammad."

233 Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Silakan baca hadits berikutnya beserta *takhrij*-nya.

رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ، وَالْحَصْبَاءُ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ.

698. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ mengguyurkan air pada kuburan Ibrahim putra beliau, dan beliau meletakkan batu-batu kecil di atasnya. Batu-batu kecil itu tidak bisa tetap kecuali di atas kuburan yang rata.[234]

Sebagian ulama mengatakan bahwa kuburan dibuat gundukan. Namun pada pemakaman para sahabat Muhajirin dan Anshar yang ada di tempat kami, makam-makamnya dibuat rata, dan hanya menonjol dari tanah sekitar satu jengkal. Sekali waktu diletakkan batu-batu kecil di atasnya, dan sekali waktu dilapisi tanah liat. Saya berpikir bahwa ini merupakan perkara-perkara

---

[234] Ibnu Mulqin dalam *Khulashah Al Badr Al Munir* (1/272) berkata, "Hadits bahwa Rasulullah ﷺ menyiramkan air pada kuburan putra beliau, Ibrahim, dan bahwa beliau meletakkan kerikil di atasnya, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad yang lemah dan terputus. Penggal pertamanya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*, dan statusnya juga lemah."

Akan tetapi, Ibnu Hajar berkomentar tentang sanadnya, "Para periwayatnya *tsiqah* meskipun sanadnya terputus."

Lih. *At-Talkhish*, (2/133)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/187) berkata, "Kami meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa makam Nabi ﷺ diperciki air, di atasnya ditaruh kerikil-kerikil yang diambil dari Raudhah, dan ditinggikan seukuran satu jengkal."

Dia tidak mengatakan kuburan putra beliau.

Kami meriwayatkannya dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far dari ayahnya bahwa pemercikan air pada kuburan itu dilakukan di zaman Nabi ﷺ.

yang tidak semestinya seseorang (dari luar Madinah) menceritakannya kepada kami.

٦٩٩- وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْت قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مُسَطَّحَةً.

699. Telah sampai kepadaku dari Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Aku melihat kuburan Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar dalam keadaan rata."[235]

---

[235] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* bajem Doa Ketika Memasukkan Mayit ke Kuburnya, 3/188) dari jalur Qasim bin Muhammad.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Ibnu Abi Fudaik dari Amr bin Utsman bin Hani dari Qasim bin Muhammad."

Kami juga meriwayatkan dari Sufyan At-Tammar bahwa dia melihat kuburan Nabi ﷺ dalam keadaan ditinggikan.

Jika hadits ini dihafal darinya oleh Abu Bakar bin Ayyasy, maka sepertinya dia berbeda dari yang diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad, sedangkan yang dimunculkan belakangan itu tidak berlaku." (Hadits Sufyan ini ada pada Al Bukhari. Silakan baca *takhrij*-nya pada tahqiq kitab *Ihkam Al Ahkam* kami, hal. 287-288)

Selain itu, Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Qasim, dia berkata: Aku menjumpai Aisyah ra dan bertanya, "Ibunda, singkapkan kepadaku kuburan Nabi ﷺ dan kedua sahabat beliau." Kemudian dia pun menyingkapkan tiga kuburan itu kepadaku; tidak tinggi dan tidak cekung, melainkan ditaburi dengan kerikil tanah lapang yang berwarna merah." (HR. Abu Daud, bahasan: Jenazah, bab: Meratakan Kuburan, 3/549, no. 3220).

Ibnu Mulqin berkata, "Sanadnya *shahih.*"

Lih. *Khulashah Al Badr Al Munir,* (1/271)

Jika seorang istri meninggal dunia, maka yang memandikan adalah suaminya. Demikian juga istri, dia yang memandikan suaminya.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa istri memandikan suaminya, tetapi suami tidak memandikan istrinya. Namun ulama tersebut dikritik, "Apa alasan Anda membedakan keduanya?"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dengan tambahan, "Aku melihat makam Nabi ﷺ berada di depan. Sedangkan kepala Abu Bakar berada di antara dua pundak Nabi ﷺ, sedangkan kepala Umar berada kedua kaki Nabi ﷺ."

Al Hakim berkata, "Sanad hadits *shahih*, tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Lih. *Al Mustadrak,* (1/369-370.

Al Baihaqi berkata, "Hadits Qasim bin Muhammad dalam bab ini lebih *shahih* dan lebih besar kemungkinannya sebagai hadits yang terjaga."

Lih. *As-Sunan Al Kubra,* (pembahasan: Jenazah, bab: Ulama yang Mengatakan Kuburan Ditinggikan, 4/4)

Al Baihaqi di tempat yang sama berusaha untuk mempertemukan kedua hadits tersebut. Dia berkata, "Kedua hadits ini dapat dikompromikan bahwa pada mulanya kuburan beliau rata seperti yang dikatakan oleh Qasim. Kemudian, ketika dindingnya runtuh pada zaman Walid bin Abdul Malik, dia direnovasi dan dibuat tinggi."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Yang dimunculkan belakangan itu tidak berlaku."

Dia juga berkata, "Sebagian ulama ahli Hadits menganjurkan untuk meninggikan kuburan di zaman sekarang karena hukumnya boleh berdasarkan ijma', dan karena perataan makam telah menjadi simbol para ahli bid'ah. Tujuannya adalah agar tidak menjadi penyebab cacian mulut banyak orang terhadap orang yang memperlakukan makam beliau seperti itu, padahal dia tidak bersalah."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (3/188)

700. Ulama tersebut menjawab bahwa Abu Bakar ﷺ berwasiat agar dia dimandikan oleh Asma` ﷺ.[236]

701. Saya jawab bahwa Fathimah ﷺ berwasiat agar dia dimandikan oleh Ali ﷺ.[237]

---

[236] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Perempuan Memandikan Laki-laki, 3/408-409, no. 6117) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa istri Abu Bakar ﷺ memandikannya ketika dia wafat. Dia berwasiat demikian."

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu Abi Mulaikah dengan redaksi yang sama (no. 6118); dan dari jalur At-Tsauri dari Ibrahim An-Nakh'i, bahwa Abu Bakar ﷺ dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma`, dan bahwa Abu Musa Al Asy'ari ﷺ dimandikan oleh istrinya yang bernama Ummu Abdullah.

At-Tsauri berkata: Kami berpendapat bahwa laki-laki tidak memandikan istrinya karena dia boleh menikahi saudari istrinya itu pada saat hari kematiannya. Dan kami berpendapat bahwa istri boleh memandikan suaminya karena dia berada dalam masa *'iddah* dari suaminya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Kebolehan Istri Memandikan Suaminya, 3/249) dari jalur Ali bin Mushir dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Abdullah bin Syaddad, bahwa Abu Bakar ﷺ berwasiat kepada Asma` binti Umais ﷺ untuk memandikannya.

Juga dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad Abdurrazzaq bahwa ketika Abu Bakar ﷺ kedatangan tanda-tanda kematian, dia berwasiat kepada Asma` binti Umais ﷺ untuk memandikannya. Saat itu dia sedang berpuasa sehingga Abu Bakar ﷺ mendesaknya untuk membatalkan puasanya."

[237] HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Jenazah, bab: Shalat di Atas Kuburan, 2/79) dari jalur Abdul Baqi bin Qani' dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Jandal dari Abdullah bin Nafi' Al Madani dari Muhammad bin Musa dari Aun bin Muhammad dari ibunya dari Asma` binti Umais ﷺ, bahwa Fathimah ﷺ berwasiat agar dia dimandikan oleh suaminya, yaitu Ali ﷺ, dan Asma`. Keduanya lantas memandikannya.

Dia berkata, "Saya berpendapat bahwa istri boleh memandikan jenazah suaminya karena dia masih berada dalam *'iddah* dari suaminya."

Kalaupun hujjahnya adalah *atsar* dari Abu Bakar, dan meskipun tidak ada riwayat dari Thalhah ﷺ, dan tidak pula dari Ibnu Abbas dan sahabat lain tentang hal itu, maka hujjah tersebut justru menyudutkan Anda karena kita tahu bahwa istri tidak halal melakukan sesuatu terhadap suami kecuali yang halal dilakukan suami terhadap istrinya.

Tidakkah Anda melihat bahwa suami ketika istrinya meninggal dunia boleh menikahi empat perempuan selainnya, dan juga boleh menikahi saudarinya? Karena itu dikatakan kepada ulama tersebut bahwa 'iddah dan nikah tidak memiliki kaitan dengan memandikan sama sekali.

Dengan pendapat Anda bahwa suami boleh menikahi saudari istrinya atau empat perempuan selainnya, tidakkah Anda berpikir bahwa istri tersebut telah meninggalkan kehidupan dan seolah-olah dia tidak lagi sebagai istri, atau memang bukan istri

---

Asy-Syaukani berkata, "Sanadnya *hasan,* dan tidak ada penentangan dari para sahabat lain terhadap Ali atau Asma` sehingga hal itu menjadi *ijma' sukuti.* Sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah ﷺ, "Aku memandikanmu" mengandung dalil yang gamblang bahwa jenazah istri boleh dimandikan oleh suaminya, dan istri pun boleh memandikan jenazah suaminya berdasarkan *qiyas.*" (Silakan baca *takhrij* hadits no. 703)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (pembahasan: Jenazah, bab: Perempuan boleh Memandikan laki-laki, 3/410) dari jalur Umarah bin Muhajir dari Ummu Ja'far binti Muhammad dari neneknya yaitu Asma` binti Umais, dia berkata, "Fathimah ﷺ berwasiat ketika hendak meninggal dunia agar dia tidak dimandikan kecuali olehku dan Ali ﷺ." Dia berkata, "Lalu aku pun memandikannya bersama Ali ﷺ."

sama sekali?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian dikatakan kepadanya, "Seperti itu pula jika suami mati, atau seolah-olah dia bukan seorang suami?" Dia menjawab, "Akan tetapi, hukum kehidupan tidak terputus dari suami seperti halnya hukum kehidupan terputus dari istri, melainkan istri harus menjalani *'iddah* dari suami."

Kami katakan, "Saya mengharuskan *'iddah* padanya karena sebab lain, bukan ini. Tidakkah Anda melihat bahwa istri itu wajib *'iddah* sedangkan suami tidak memiliki *'iddah,* dan bahwa setelah istri meninggal suami boleh menikahi empat istri? Sedangkan jika suami meninggal dunia, maka istri tidak boleh langsung menikah, baik dia telah digauli oleh suaminya atau belum digaulinya, hingga dia menjalani *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari? Ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan Allah pada istri, bukan pada suami, namun masing-masing dari suami-istri itu sama dalam hal-hal yang halal dan haram bagi masing-masing.

Seandainya suami menthalak istrinya tiga kali, tidakkah istri wajib menjalani *'iddah*?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Demikian pula seandainya istrinya itu terputus dari suaminya melalui jalan *ilaa'* atau *li'an*?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian diajukan pertanyaan, "Seandainya istrinya itu terpisah darinya kemudian suaminya mati ketika istri masih dalam masa *'iddah* talak, apakah dia boleh memandikan suaminya itu?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Mengapa Anda mengklaim bahwa tindakan istri memandikan suami itu berbeda dari tindakan suami memandikan istrinya, dan perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor *'iddah,* sedangkan istri yang saya sebutkan ini sedang menjalani *'iddah*?"

Dia berkata, "Karena perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya." Saya katakan, "Dengan demikian, hujjah Anda dengan *'iddah* itu tidak berguna, melainkan sia-sia. Seyogianya Anda mengatakan bahwa perempuan yang terpisah tersebut juga boleh memandikannya, karena Anda mengklaim bahwa *'iddah* menghalalkan bagi istri untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan oleh suami, sehingga istri tidak haram memandikan suami."

Kemudian diajukan pertanyaan, "Apakah istri di masa *'iddah* dari suaminya saat keduanya masih hidup itu boleh melihat kemaluan suaminya dan memegangnya sebagaimana dia boleh melakukan hal itu sebelum talak?" Dia menjawab, "Tidak." Selanjutnya dikatakan, "Dengan demikian istri tidak ada bedanya dengan suami di masa *'iddah.*"

Dia berkata, " *'Iddah* di sini tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya. Yang menghalalkan sesuatu adalah akad nikah. Jika akad nikah telah hilang lantaran suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya, maka hukum istri sama seperti hukum suaminya dalam hal-hal yang halal dan yang haram, seperti perempuan-perempuan yang lain." Dikatakan, "Demikian pula hukum suami terhadap istrinya?" Dia menjawab, "Ya."

Selanjutnya dikatakan, "Seandainya seseorang berkata, "Kalian justru menilai lemah pendapat ini. Ketika istri mati, maka hubungan suami istri tersebut hilang bukan karena talak, sehingga suami tidak boleh memandikannya, dan dia tidak boleh memandikan suaminya. Atau akad nikah tersebut tetap ada, sehingga masing-masing boleh melakukan apa yang boleh dilakukan pasangannya. Atau kita bertaklid kepada para pendahulu

kita dalam masalah ini. Abu Bakar di tengah para sahabat Muhajirin dan Ashar memerintahkan agar dia dimandikan oleh Asma`.

Abu Bakar ﷺ adalah orang yang paling mengetahui tentang hal-hal yang halal dan yang haram baginya, serta paling bertakwa kepada Allah. Karena akad yang membuat Asma` halal bagi Abu Bakar itu tidak ada bedanya dengan akad yang membuat Abu Bakar halal bagi Asma`.

Tidakkah Anda melihat bahwa kemaluan sebelum ada akad itu hukumnya haram? Lalu, ketika telah terjadi akad, maka kemaluan menjadi halal hingga akad tersebut terhapus. Jadi, masing-masing dari suami-istri boleh melakukan terhadap pasangannya hal-hal yang boleh dilakukan pasangannya itu kepadanya. Tidak benar sekiranya hanya salah satu dari keduanya saja yang boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh pasangannya selama masih ada akad.

Tidak benar sekiranya ketika akad itu terhapus dimana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya itu salah satu pasangan boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh pasangannya. Tidak benar sekiranya suami mati maka ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh pasangannya. Jadi, keduanya dalam keadaan-keadaan tersebut memiliki kedudukan yang sama.

٧٠٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ نِسَاؤُهُ.

702. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, bahwa Aisyah berkata, "Andai saja kita bisa memutar kembali perkara kami di masa silam, maka tidak ada yang boleh memandikan Nabi ﷺ kecuali para istri beliau."[238]

---

[238] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Suami Memandikan Istrinya, dan Istri Memandikan Suaminya, 1/470) dari jalur Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Khalid Al Wahbi dari Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dari Aisyah dengan redaksi yang serupa.

Al Bushiri berkata, "Sanad hadits *shahih*, para periwayatnya *tsiqah*. Meskipun Muhammad bin Ishaq adalah seorang *mudallis (menyamarkan sanad)* dan dia meriwayatkannya secara *mu'an'an*, namun hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari jalur Ibnu Ishaq dengan pernyataan yang tegas akan terjadinya penceritaan hadits, sehingga tuduhan *tadlis* hilang." (Lih. *Az-Zawa'id*, hal. 213)

٧٠٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ أَوْصَتْهَا أَنْ تُغَسِّلَهَا إِذَا كَانَتْ هِيَ، وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَتْهَا هِيَ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

703. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Umarah, dari Ummu Muhammad binti Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib, dari neneknya yang bernama Asma` binti Umais, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ berwasiat kepadanya (Asma`) agar dia memandikannya jika dia ada bersama Ali. Lalu dia pun memandikannya bersama Ali ﷺ.[239]

---

[239] Silakan baca hadits no. 701 dan *takhrij*-nya.

Sesudah meriwayatkan hadits dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad, Al Baihaqi berkata, "Dia diikuti oleh Aun bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib dari Umarah bin Muhajir, namun dia berkata: dari Ummu Ja'far dari Asma`." (Ini adalah riwayat Ad-Daruquthni yang telah disebutkan sebelumnya dalam *takhrij* hadits no. 701)

Dia juga berkata, "Dalam hadits Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Utbah dari Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Aisyah ﷺ mengenai perkataannya, "Aduh, kepalaku!" kami meriwayatkan sabda Nabi ﷺ, *"Apa ruginya bagimu seandainya engkau meninggal sebelumku, lalu aku memandikanmu, mengafanimu, menshalatimu, kemudian memakamkanmu."* (HR. Ibnu Majah, 1/470 dan Ahmad, keduanya dari jalur Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Utbah dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Aisyah ﷺ. Lih. *Al Musnad* 6/228. Para periwayatnya *tsiqah*)

10. Bab: Mengurus Jenazah

Imam Syafi'i berkata: Merupakan kewajiban atas orang-orang yang masih hidup untuk mengurus jenazah mulai dan memandikan, menshalati, serta menguburkan. Tidak ada kelonggaran bagi mereka semua untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh orang yang memiliki kecakapan, maka hal itu telah cukup, *insya Allah*.

Amalan ini seperti jihad; mereka tidak boleh meninggalkannya. Jika di antara mereka ada orang yang mengambil tindakan cepat, dimana dia mampu melindungi wilayah yang membutuhkan jihad, maka tindakannya itu sudah mewakili mereka semua. Namun keutamaan menjadi milik orang yang terlibat dalam jihad, bukan milik orang yang tidak memiliki andil dalam jihad.

Menurut kami, Allah Mahatahu, Umar ﷺ tidak memberikan sanksi kepada orang yang melewati perempuan yang dimakamkan, dan saya menduga orang tersebut adalah Kulaib, karena orang yang lewat sendirian itu terkadang bergantung pada orang lain yang bisa menggantikan kedudukannya.[240]

Al Bushiri berkata, "Para periwayat dalam sanad ini *tsiqah*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur lain dari Aisyah ﷺ secara ringkas." (Lih. *Az-Zawa'id*, hal. 214)

Saya katakan, dalam riwayat Al Bukhari tidak disebutkan kata *"dan memandikanmu"*. (Lih. *Fath Al Bari*, 10/123, 13/205)

[240] Kisah perempuan ini disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Seseorang yang Melewati Mayit lalu Tidak Memakamkannya, 3/548-549, no. 6660)

Sedangkan rombongan yang melewati jalan yang bukan merupakan jalan umum, seandainya mereka meninggalkan salah seorang di antara mereka yang sudah mati sedangkan mereka berkewajiban untuk memakamkannya, maka seyogianya imam menjatuhkan sanksi kepada mereka lantaran meremehkan kebutuhan wajib mereka dalam Islam.

Demikian pula, setiap hal yang wajib dilakukan umat Islam lalu mereka mengabaikannya, maka penguasa harus mengambil urusan tersebut dari mereka dan menjatuhkan sanksi atas mereka sesuai kebijakannya tanpa melewati batas proporsional.

Saya senang sekiranya seseorang mati, maka keluarga mayit tidak segera memandikan, karena bisa jadi dia hanya pingsan namun keluarganya menyangkanya telah meninggal dunia. Mereka tidak bisa memutuskan bahwa dia benar-benar telah meninggal kecuali setelah melihat tanda-tanda kematian yang lazim diketahui, yaitu: kedua kakinya kaku dan terkulai serta tidak tegak lagi, kedua pergelangan tangannya merenggang, serta tanda-tanda lain yang telah diketahui.

Apabila pihak keluarga telah melihat tanda-tanda itu, maka hendaklah mereka segera memandikan dan mengafaninya, karena dengan mengurus jenazah secara cepat maka mereka telah menunaikan hak mayit, dan tidak perlu menunggu kerabat yang jauh.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka matanya dipejamkan.

٧٠٤- أَخبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ.

704. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Qabishah bin Dzu`aib bercerita bahwa Rasulullah ﷺ memejamkan mata Abu Salamah.[241]

[241] Sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* Al Baihaqi berkata: Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri secara *mursal,* dan diriwayatkan oleh Abu Qilabah dari Qabishah bin Dzu'aib dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ masuk menemui Abu Salamah dalam keadaan matanya terbuka, lalu beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya jika ruh telah dicabut, maka dia diikuti oleh pandangan."* Keluarganya lantas berteriak, lalu beliau bersabda, *"Janganlah kalian berdoa atas kalian kecuali yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian katakan."*

Kemudian beliau berdoa, *"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang diberi petunjuk, dan jadilah Engkau penggantinya bagi keluarga yang* dia *tinggalkan. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan berilah* dia *cahaya di dalamnya."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Menutup Mata Mayit dan Mendoakannya Saat Sakaratul Maut, 2/634, no. 7/920) dari jalur Zuhair bin Harb dari Muawiyah bin Amr dari Abu Ishaq Al Ghazari dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Qabishah dari Ummu Salamah dan seterusnya.

Mulutnya juga dirapatkan. Apabila dikhawatirkan kedua tulang rahangnya terkulai, maka tidak ada larangan untuk mengikatnya dengan kain.

Saya menyarankan agar ada seseorang yang melemaskan sendi mayit dan membentangkannya agar tidak kaku. Saya melihat orang-orang meletakkan besi berupa pedang atau selainnya di perut mayit, atau sesuatu yang terbuat dari tanah liat yang basah. Sepertinya mereka berusaha untuk mencegah agar perutnya tidak mengembung. Jadi, apa saja yang mereka perbuat dengan harapan atau kepastian bahwa perbuatan tersebut dapat mencegah sesuatu yang buruk, maka saya berharap tidak ada larangan terhadapnya, *insya Allah*.

Saya tidak menyarankan hal-hal yang biasa dilakukan manusia, yaitu meletakkan air raksa pada telinga dan hidung mayit, dan tidak pula menaruh timah (baik hitam atau putih) pada persendiannya. Itu merupakan tindakan yang dilakukan orang-orang luar Arab dengan tujuan untuk mengawetkan mayat. Terkadang mereka meletakkan mayit dalam peti lalu memasukkannya ke dalam kapur barus. Saya tidak menyarankan perbuatan ini atau semacamnya, melainkan mayit diperlakukan sebagaimana orang Islam diperlakukan, kemudian dimandikan, dikafani, diberi balsam, dan dimakamkan karena dia akan kembali kepada Allah. Karamah untuknya ditentukan oleh rahmat Allah dan amal shalih.

٧٠٥- وَبَلَغَنِي أَنَّهُ، قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: نَتَّخِذُ لَكَ شَيْئًا كَأَنَّهُ الصُّنْدُوقُ مِنْ الْخَشَبِ، فَقَالَ: اِصْنَعُوا بِي مَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ، وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ.

705. Telah sampai kepadaku, bahwa ada yang berkata kepada Sa'd bin Abu Waqqash, "Kami akan buatkan sesuatu untukmu." Sepertinya yang dimaksud adalah peti dari kayu. Dia lantas berkata, "Perlakukanlah aku seperti kalian memperlakukan Rasulullah ﷺ. Tegakkan batu bata di atasku, dan taburkanlah tanah di atasku!"[242]

11. Bab: Menshalati Mayit

Apabila wali mayit hadir, maka saya senang sekiranya mayit tidak dishalati sebelum dia memerintahkan;

[242] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Liang Lahad dan Memasang Batu Bata pada Mayit, 2/665) dari jalur Abdullah bin Ja'far Al Miswari dari Ismail bin Muhammad bin Sa'd dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa dia berkata pada waktu sakit menjelang wafat, "Buatkanlah aku liang lahad, dan tegakkanlah batu bata di atasku sebagaimana yang dilakukan pada Rasulullah ﷺ."

Lahad adalah lubang di sebelah kiblat kubur.

karena menurut pandangan saya, ini adalah urusan-urusan pribadi, dan wali mayit lebih berhak daripada wali negeri (penguasa).

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa wali negeri yang lebih berhak.

Apabila kerabat mayit telah hadir untuk melaksanakan shalat jenazah, maka yang lebih berhak untuk mengimami shalat adalah bapak dan kakek dari jalur bapak, kemudian anak dan cucu, lalu saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian orang yang paling dekat dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu, karena perwalian ini jatuh kepada *ashabah.*

Jika para wali memiliki kesamaan dari segi kedekatan, lalu mereka berselisih sesama orang-orang yang memiliki hak, maka yang paling saya anjurkan adalah yang paling tua di antara mereka kecuali keadaannya tidak terpuji sehingga yang paling utama dan paling paham agama di antara mereka itulah yang paling saya sukai.

Jika mereka saling mendekati secara kualitas tersebut, maka yang paling tua di antara mereka. Jika mereka sama, dan itu jarang terjadi, lalu mereka tidak berdamai, maka diadakan undian di antara mereka. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka dia menangani shalat atas mayit.

Wali yang merdeka lebih berhak menshalati daripada wali yang berstatus budak, namun tidak ada larangan bagi budak untuk menshalati jenazah.

Jika seorang laki-laki—baik dia wali atau bukan—bersama beberapa perempuan hadir pada seseorang yang mati, baik laki-laki atau perempuan, maka laki-laki tersebut lebih berhak

menshalatinya daripada para perempuan jika dia mengetahui cara shalat meskipun dia belum baligh, baik dia budak atau merdeka.

Jika dia tidak mengerti cara shalat jenazah, maka kaum perempuan itulah yang menshalati mayit dalam satu barisan secara sendiri-sendiri. Jika mereka diimami oleh salah seorang di antara mereka, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka, maka saya tidak melihat adanya larangan terhadap hal tersebut. Karena dahulu para sahabat menshalati Rasulullah ﷺ sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun yang mengimami mereka.

Itu karena besarnya kedudukan Rasulullah ﷺ, dan kuatnya persaingan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang menjadi imam dalam menshalati beliau. Mereka pun menshalati beliau berkali-kali.

Sunnah Rasulullah ﷺ dan praktik yang dikerjakan hingga hari ini terkait mayit adalah dia dishalati dengan seorang imam. Seandainya mayit dishalati secara sendiri-sendiri, maka shalatnya sah *Insya Allah.*

Saya senang sekiranya shalat atas mayit dilakukan satu kali (secara serentak). Seperti itulah shalatnya umat Islam yang saya lihat. Mayit sesudah dishalati tidak dibiarkan tergeletak supaya dishalati oleh orang yang terlewatkan shalat yang pertama. Namun seandainya wali mayit datang dan dia tidak khawatir akan terjadinya perubahan pada kondisi mayit lalu dia menshalatinya, maka saya berharap hal itu tidak dilarang, *Insya Allah.*

Jika imam mengalami hadats, maka dia pergi untuk berwudhu, lalu jamaah yang di belakangnya melakukan takbir sisanya secara sendiri-sendiri tanpa diimami oleh seorang pun. Seandainya tempat wudhunya dekat, lalu mereka menunggunya,

lalu imam melanjutkan takbir shalat jenazah, maka saya berharap hal itu tidak dilarang.

Mayit yang berada di pemukiman tidak boleh dishalati kecuali dalam keadaan suci.

Seandainya seseorang keburu melakukan sebagian dari takbir, maka dia tidak menunggu mayit hingga selesai takbir. Makmum yang tertinggal tidak menunggu imam untuk melakukan takbir yang kedua, melainkan dia mengawali sendiri.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang yang berada di pemukiman khawatir terlewatkan shalat jenazah, maka dia boleh tayammum lalu shalat. Namun ulama tersebut tidak membolehkan tayammum di pemukiman untuk shalat, baik sunnah atau fardhu, kecuali bagi orang yang sakit kritis.

Sedangkan orang tersebut tidak dalam keadaan sakit. Shalat jenazah tidak keluar dari keberadaannya seperti shalat-shalat yang lain. Dia tidak dikerjakan kecuali dalam keadaan suci dengan berwudhu. Sedangkan tayammum di pemukiman tidak berlaku bagi orang yang sehat dan mampu bersuci. Atau, shalat jenazah itu seperti dzikir sehingga seseorang boleh mengerjakannya dalam keadaan tidak suci jika dia mau, baik dia khawatir terlewatkan shalat jenazah atau tidak, sebagaimana dia boleh berdzikir dalam keadaan tidak suci.

12. Bab: Jenazah Lebih dari Satu

Imam Asy-Syafi'i berkata: Apabila terkumpul beberapa jenazah yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, atau *khuntsa* (hermaprodit), maka mayit laki-laki ditempatkan paling dekat dengan imam. Yang diletakkan persis di depan imam depan adalah yang paling utama di antara mereka, kemudian anak-anak, kemudian *khuntsa,* kemudian mayat perempuan di belakang mereka yang mengiringi kiblat. Apabila para wali jenazah bertengkar dalam keadaan jenazah bermacam-macam jenis kelaminnya, maka wali atas jenazah yang terlebih dahulu datang mengerjakan shalat terlebih dahulu. Apabila wali jenazah yang lain menghendaki, maka cukup dengan shalat tersebut. Namun apabila wali yang lain tidak menghendaki, maka dia boleh melaksanakan shalat atas jenazahnya sendiri.

Apabila para wali itu bertengkar tentang tempat jenazah-jenazah, maka yang paling berhak adalah yang lebih dahulu datang apabila seluruh jenazahnya laki-laki. Namun apabila jenazah-jenazah tersebut terdiri dari laki-laki dan wanita, maka laki-laki ditempatkan paling dekat dengan imam, disusul imam dari arah kiblat. Dalam hal ini tidak dilihat siapa yang lebih dahulu datang karena posisi jenazah perempuan seperti itu.

Demikian pula dengan jenazah *khuntsa.* Akan tetapi, jika wali jenazah anak-anak lebih dahulu datang, maka dia tidak harus menyingkirkan jenazah anak-anak dari tempatnya. Wali jenazah laki-laki dewasa meletakkan jenazahnya di belakang jenazah anak-anak jika mau, atau membawanya ke tempat lain.

Apabila orang yang menshalati jenazah telah mengawali shalatnya, dan dia telah melakukan takbir satu atau dua kali, kemudian didatangkan jenazah lain, maka jenazah tersebut ditaruh begitu saja sampai orang tersebut selesai menshalati jenazah sebelumnya, karena dia mengawali shalat dengan niat untuk selain jenazah yang diletakkan belakangan.

Apabila imam mengerjakan shalat jenazah dalam keadaan tanpa wudhu dan makmum yang ada di belakangnya berwudhu, maka shalat mereka sah. Namun apabila semua tidak berwudhu maka mereka harus mengulangi shalat jenazah itu. Apabila ada tiga atau lebih yang berwudhu, maka shalat mereka dianggap sah.

Apabila sebagian wali telah melaksanakan shalat jenazah, kemudian setelah itu datang wali yang lain, maka saya lebih senang sekiranya apabila mayit itu tidak ditempatkan kembali dan dishalati untuk yang kedua kalinya. Namun apabila mereka hendak melakukannya, maka hal itu tidak mengapa, *Insya Allah*.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Apabila sesuatu yang berharga kepunyaan seseorang jatuh ke dalam kuburan dan ikut tertimbun dengan tanah, maka boleh membongkar kuburan untuk mengambil barang yang jatuh tersebut.

13. Bab: Menguburkan Mayit

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dunia di Makkah atau di Madinah, maka saya lebih senang apabila orang itu dimakamkan di pemakaman Makkah atau Madinah. Demikian

juga apabila dia meninggal di suatu negeri yang telah disebutkan kebaikan mengenai ahli kuburannya, maka saya lebih senang sekiranya mayit tersebut dikuburkan di tempat itu.

Apabila mayit meninggal di suatu negeri yang tidak memiliki hal seperti itu, maka saya senang sekiranya mayit dikuburkan di pemakaman umum, karena ada kehormatan tersendiri bagi pemakaman umum, serta adanya faktor pendorong lain seperti dia akan berada bersama orang-orang lainnya, lebih terhindar dari pembuangan kotoran padanya, serta lebih terjaga dari pembongkaran. Namun, di bumi mana saja mayit itu dikuburkan, maka itu adalah baik, *insya Allah*.

Saya lebih senang apabila ukuran kedalaman kuburan mayat itu sedepa. Namun sedalam apapun ukuran kuburan asalkan telah tertutupi tanah maka itu sudah mencukupi. Saya menganjurkan hal tersebut agar jenazah tidak dimakan oleh binatang buas, dan tidak didekati oleh seseorang yang ingin mencuri makam, dan agar tidak keluar baunya.

Saya tidak senang sekiranya apabila mayit perempuan dikuburkan bersama mayit laki-laki dalam keadaan bagaimana pun juga. Namun apabila dalam kondisi darurat dan tidak ada jalan lain, maka mayit laki-laki diletakkan di depan mayit perempuan dengan membuat pembatas antara keduanya dengan pembatas yang terbuat dari dinding tanah.

Saya senang sekiranya kuburan itu dikokohkan. Tidak ada batasan mengenai orang yang masuk ke dalam kuburan. Jika mereka berjumlah ganjil, maka itu lebih saya senangi. Jika mereka termasuk orang-orang yang bisa mengurus mayit tanpa susah payah, maka itu lebih saya senangi.

Mayit ditarik dari arah kepalanya, yaitu dengan cara meletakkan kepalanya usungannya pada kaki kuburan, kemudian dia ditarik pelan-pelan, sementara kuburan ditutupi dengan kain yang bersih, hingga mayit dibaringkan di lahadnya. Penutupan mayit perempuan ketika dia memasuki kuburannya itu lebih dianjurkan daripada menutupi mayit laki-laki. Mayit perempuan ditarik seperti halnya mayit laki-laki.

Jika wali mayit perempuan bertindak sendiri dalam mengeluarkan mayit perempuan dari usungannya dan melepaskan tali-tali kainnya jika memang ada, dan perbuatannya itu ditunggui oleh beberapa perempuan, maka itu baik. Tetapi jika perbuatan tersebut dilaksanakan oleh seorang laki-laki, maka tidak dilarang.

Jika di antara mereka ada seorang muhrim, maka itu lebih saya senangi. Jika di antara mereka tidak ada muhrim, maka boleh kerabat dan orang-orang yang memiliki hubungan perwalian. Jika tidak ada, maka umat Islam merupakan wali mayit perempuan tersebut. Ini adalah keadaan darurat. Lagi pula, dia tertutup dengan kain, dia telah menjadi mayit, dan hukum kehidupan telah terputus darinya.

Mayit diletakkan dalam kuburannya pada lambung kanannya, ditinggikan kepalanya dengan batu atau batu bata, dan disandarkan sehingga tidak telungkup dan telentang.

Apabila mayit dikuburkan pada tanah yang keras, maka dibuatkan liang lahad; kemudian batu bata ditancapkan di atas liang lahad itu. Kemudian lobang-lobang batu bata itu diisi dengan pecahan batu bata dan tanah liat hingga kokoh, kemudian ditaburkan tanah liat di atasnya. Apabila mayit dikuburkan di negeri yang tanahnya halus (berpasir), maka tanahnya digali,

kemudian dibangun liang lahadnya dengan batu atau batu bata, kemudian liang lahad itu diatapi dengan batu atau kayu, karena batu bata tidak menguatkannya.

Saya melihat mereka di tempat kami meletakkan daun *idzkhir* di atas atap, kemudian meletakkan tanah di atasnya secara pelan-pelan, kemudian sesudah itu menimbunnya dengan tanah.

Inilah pokok yang wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Dengan cara apapun mayit itu ditimbun, maka hukumnya sah *insya Allah.* Orang yang berada di bibir kuburan hendaklah menaburkan tanah tiga kali dengan kedua tangannya.

٧٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا.

706. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ menaburkan tanah

di atas (kuburan) mayit sebanyak tiga kali dengan kedua tangan beliau.[243]

Saya senang sekiranya mayit segera dimakamkan setelah jelas kematiannya. Jika kematiannya masih sulit dipastikan, maka saya menganjurkan untuk menundanya hingga tampak jelas kematiannya. Jika mayit tenggelam, maka saya senang sekiranya dia ditangguhkan dalam ukuran waktu yang memungkinkan orang yang hadir untuk mengurusnya. Jika dia mati dalam keadaan pingsan, maka saya senang sekiranya pemakamannya ditangguhkan hingga dikhawatirkan kondisinya berubah, meskipun penangguhannya mencapai dua atau tiga hari, karena saya mendengar kabar tentang seseorang yang pingsan lalu hilang akal, tetapi dia sadar lagi sesudah dua hari. Demikian pula, seandainya seseorang kaget dan lari dari perang atau hewan buas, atau kaget selain itu, atau dia jatuh dari gunung. Jika seseorang telah mati,

---

[243] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Doa Ketika Memasukkan Mayit ke Kuburnya, 3/186-187) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dengan status *mursal.*

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang lemah secara tersambung. Dalam hal ini kami meriwayatkan hadits dari Ali, Ibnu Abbas dan Abu Umamah ﷺ."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* (hal. 302) dari jalur Ahmad bin Mani' dari Hammad bin Khalid dari Hisyam bin Sa'd dari Ziyad dari Abu Mundzir bahwa Rasulullah ﷺ menaburkan tanah tiga kali ke dalam kuburan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, bab: Menaburkan Tanah ke Kubur, 1/499) dari jalur Abbas bin Walid dari Yahya bin Shalih dari Salamah bin Kultsum dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menshalati jenazah, kemudian dia mendatangi kuburan mayit dan menaburkan tanah padanya dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.

Al Bushiri berkata, "Sanadnya *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah.*"

maka tanda-tanda kematian padanya tidak samar, *Insya Allah.* Kalaupun sebagian tanda-tanda kematian itu samar, namun seluruhnya tidak samar.

Jika terjadi wabah penyakit atau kematian mendadak, dan kematiannya tampak jelas sehingga keluarga mayit tidak bisa mengurus selain mendahulukan sebagian mayit, maka mereka mendahulukan mayit orang tua, baik bapak atau ibu. Sesudah itu mereka mendahulukan mayit yang menurut mereka perlu didahulukan.

Jika mayitnya berupa dua istri dari seorang laki-laki, maka keduanya diundi siapa yang didahulukan. Namun jika dikhawatirkan kondisi salah satunya berubah, maka dia mayit dikhawatirkan kondisinya berubah itu didahulukan, bukan mayit yang tidak dikhawatirkan kondisinya berubah. Mayit orang dewasa lebih didahulukan daripada mayit anak-anak jika tidak dikhawatirkan kondisinya berubah.

Dalam keadaan darurat boleh memakamkan dua atau tiga mayit dalam satu kuburan. Yang diletakkan paling depan dari arah kiblat adalah yang paling utama dan paling baik bacaan Al Qur`an-nya. Setelah itu dibuat pemisah antara mayit tersebut dengan mayit berikutnya berupa pemisah dari tanah. Jika mereka terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka yang laki-laki diletakkan paling depan dari arah kiblat, disusul anak-anak, disusul perempuan.

Saya senang sekiranya mayit perempuan tidak dimakamkan bersama mayit laki-laki. Keringanan untuk memakamkan dua mayit laki-laki dalam satu kubur ditetapkan dengan Sunnah.

٧٠٧- لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلاَّ يَتَحَدَّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ قِيلَ ثَلاَثَةٌ.

707. Saya tidak mendengar seorang ulama pun, melainkan dia pasti menceritakan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk memakamkan para korban perang Uhud dua orang dalam satu kuburan, bahkan ada yang mengatakan tiga.[244]

---

[244] Silakan baca *takhrij* hadits no. 654.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Memakamkan Dua dan Tiga Orang dalam Satu Kuburan, 1/412-413, no. 1345) dari jalur Said bin Sulaiman dari Laits dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Ka'ab bahwa Jabir bin Abdullah ra mengabarinya, bahwa Nabi ﷺ menggabungkan dua orang dari korban Uhud.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Mendalamkan Kuburan, 3/547-548, no. 3215) dari jalur Sulaiman bin Mughirah dari Humaid bin Hilal dari Hisyam bin Amir, dia berkata: Para sahabat Anshar mendatangi Rasulullah ﷺ pada hari Uhud, lalu mereka berkata, "Kami terluka dan kehabisan tenaga. Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, *"Galilah kuburan dan perluaslah, lalu letakkan dua dan tiga jenazah dalam satu kuburan?"* Ada yang bertanya, "Siapa di antara mereka yang kami dahulukan?" Beliau menjawab, *"Yang paling banyak hafalan Al Qur`an-nya."*

14. Bab: Pekerjaan Setelah Pemakaman

Asy-Syafi'i berkata: Telah sampai kepadaku dari sebagian ulama terdahulu bahwa dia menyuruh para pengantar jenazah agar duduk di samping kuburan dalam waktu seukuran menyembelih hewan sembelihan setelah mayit dikuburkan.

Yang demikian itu lebih baik, namun saya tidak melihat orang-orang di tempat kami melakukannya.

٧٠٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ لأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ فِي جِوَارِهِ وَإِمَّا صَالِحٌ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُنَبَّشَ فِي عِظَامِهِ.

708. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku tidak ingin sekiranya aku dimakamkan di Baqi'. Sungguh, dimakamkan di tempat lain itu lebih aku sukai. Yang ada di Baqi' itu hanya ada salah satu dari dua macam orang. Bisa jadi dia zhalim sehingga aku tidak suka

berada di sampingnya, dan bisa jadi dia orang shalih sehingga aku tidak suka tulang-tulangnya dikeluarkan."[245]

٧٠٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ.

709. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya berita dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup."[246]

---

245 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Pemakaman Mayit, 1/232); Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Ketika Penggali Kubur Menemukan Tulang, 3/543-544) dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Sa'd bin Said dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah ; Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Mematahkan Tulang Mayit, 1/516) dari jalur Abdul Aziz; dan Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* ((bahasan: Jenazah, bab: Orang yang Menyakiti Mayit, hal. 196) dari jalur Sufyan dari Yahya bin Said dari Amrah dan seterusnya.

246 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Bersembunyi, 1/238) dengan redaksi, "Mematahkan tulang seorang muslim dalam keadaan mati itu sama seperti mematahkannya saat dia masih hidup." Maksudnya dalam hal dosa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Mematahkan Tulang Mayit, 1/516) dari jalur Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Bakr dari Abdullah bin Ziyad dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zum'ah dari ibunya dari Ummu Salamah dari Nabi dengan redaksi yang serupa.

Al Bushiri berkata, "Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Aisyah . Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ziyad, statusnya tidak dikenal. Barangkali dia adalah Ibnu Sam'an Al Madani, salah seorang periwayat yang

Maksudnya dalam hal dosa. Apabila tulang-tulang mayit dikeluarkan, maka saya senang sekiranya tulang-tulang itu ditanam kembali. Saya juga senang sekiranya tanah kuburan tersebut tidak ditambahi dengan tanah yang lain. Sebenarnya tidak ada larangan untuk menambahkan tanah pada kuburan, namun jika dia ditambahkan dengan tanah dari tanah lain, maka dia menjadi sangat tinggi.

Padahal saya senang sekiranya kuburan itu menonjol dari permukaan tanah setinggi sejengkal saja atau sekitar itu. Saya senang sekiranya kuburan tidak dibangun dan tidak pula dikapur, karena hal itu menyerupai hiasan dan kebanggaan, sementara kuburan bukanlah tempatnya untuk kedua hal tersebut. Saya tidak melihat kuburan para sahabat Muhajirin dan Anshar yang dikapur.

٧١٠- قَالَ الرَّاوِي عَنْ طَاوُسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبْنَى الْقُبُورُ أَوْ تُجَصَّصَ.

710. Periwayat dari Thawus berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang untuk membangun dan memplester kuburan."[247]

---

matruk (ditinggalkan riwayatnya) karena dia sezaman dengan Abu Ubaidah bin Abdullah. Jika benar dia orangnya, maka statusnya *matruk*." (hal. 238, no. 555)

[247] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Memplester Kuburan dan Mendirikan Bangunan di Atasnya, 2/667) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari

Saya pernah melihat salah seorang pejabat di makam yang menghancurkan bangunan kuburan di sana, namun saya tidak melihat para fuqaha mengkritik tindakannya itu. Apabila kuburan berada di tanah yang dimiliki mayit di masa hidupnya, atau dimiliki para ahli warisnya sesudah kematiannya, maka tidak boleh ada sesuatu yang diruntuhkan sesudah dibangun. Yang diruntuhkan adalah bangunan di atas tanah yang tidak dimiliki seorang pun. Tujuan peruntuhannya adalah agar letak kuburan tersebut tidak terpagari sehingga menghalangi orang lain untuk memakamkan mayit di tempat tersebut.

Jika orang-orang yang menggali kuburan untuk beberapa mayit bertengkar untuk memperebutkan satu tempat untuk kuburan, sedangkan tanah tersebut bukan milik seseorang, maka yang lebih dahulu boleh menggali di tempat mana saja yang dia suka. Jika mereka datang bersamaan, maka pihak berwenang mengundi di antara mereka. Jika mayit telah dimakamkan, maka tidak seorang pun yang boleh membongkar makamnya hingga melewati satu masa dimana penduduk negeri tersebut tahu dengan pasti bahwa mayit yang ada di dalamnya telah lenyap. Yang demikian itu berbeda-beda dari satu negeri dengan negeri lain. Ada kalanya hal itu memakan waktu satu tahun, atau lebih.

Jika seseorang terburu-buru membongkar kuburannya lalu dia mendapatinya masih utuh seluruhnya atau sebagiannya, maka dia harus mengembalikan tanah kepadanya. Jika ada sebagian

---

Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk memplester kuburan, duduk di atasnya, dan mendirikan bangunan di atasnya."

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang *takhrij* dan kandungan fiqih dalam hadits, silakan baca tahqiq kami atas kitab *Ihkam Al Ahkam* karya Ibnu Naqqasy. (hal. 288-289)

tulangnya yang keluar, maka tulang tersebut harus dikembalikan ke dalam kuburan.

Apabila tanah milik seseorang, lalu dia mengizinkan tanah tersebut digunakan sebagai tempat penguburan mayit, lalu dia hendak mengambilnya kembali, maka hukumnya boleh selama mayit belum dikuburkan. Namun, dia tidak boleh mengambilnya apabila tanah itu telah menjadi kuburan.

Apabila suatu kaum dikuburkan di sebidang tanah milik seseorang tanpa seizinnya, lalu orang itu hendak memindahkan mayit mereka ke tempat yang lain, atau dia hendak mendirikan bangunan di atasnya, atau menanaminya serta menggali sumur, maka saya memakruhkan perbuatannya itu. Tetapi jika dia bersikap bakhil, maka sesungguhnya dia lebih berhak atas tanah miliknya itu, tetapi saya lebih senang sekiranya dia membiarkan mayit-mayit tersebut hingga hancur luluh.

Saya memandang makruh bagi seseorang untuk menginjak-injak kuburan, menduduki atau menjadikannya sebagai sandaran; kecuali apabila seseorang tidak menemukan jalan lain untuk sampai ke makam keluarganya, maka itu merupakan keadaan darurat sehingga saya berharap ada kelonggaran untuknya, *Insya Allah*.

Sebagian sahabat kami berkata, "Tidak ada larangan untuk duduk di atas kuburan, hanya saja dilarang duduk sambil membuang air besar."

٧١١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ تَبِعْتُ جَنَازَةً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا كَانَ دُونَ الْقُبُورِ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقُ رِدَائِي ثُمَّ قَمِيصِي ثُمَّ إِزَارِي ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

711. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Aku pernah ikut mengantarkan jenazah bersama Abu Hurairah. Sebelum sampai di pemakaman, Abu Hurairah duduk, kemudian dia berkata, "Sungguh, duduk di atas bara api yang dapat menghanguskan selendangku, kemudian gamisku, kemudian kainku, kemudian tembus hingga kulitku itu lebih aku sukai daripada duduk di atas kuburan seorang muslim."[248]

---

[248] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Duduk di Atas Kuburan dan Shalat di Atasnya, 2/667) dari jalur Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh, duduknya seseorang di antara kalian di atas bara api lalu membakar pakaiannya hingga tembus ke kulitnya itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan."*

Saya memandang makruh membangun masjid di atas kuburan, atau meratakan kuburan kemudian shalat di atasnya.

Jika seseorang shalat dengan menghadap ke kuburan, maka shalatnya sah tetapi dia telah berbuat yang tidak baik.

Sesudah menyebutkan riwayat hadits Asy-Syafi'i ini, Al Baihaqi berkata, "Ada riwayat valid tentang makna hadits Abu Hurairah ini secara *marfu',* yaitu hadits ini."

Sebelumnya telah dijelaskan dalam hadits Jabir dari Nabi ﷺ bahwa dia melarang seseorang duduk di atas kuburan. (n 710)

Dalam hadits yang valid dari Abu Martsad Al Ghawawi kami meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula shalat dengan menghadap ke arah kuburan."*

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Humaid dari Muhammad bin Ka'ab Al Qarzhi bahwa dia berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang duduk di atas kuburan untuk buang air kecil atau buang air besar di atasnya, maka seolah-olah* dia *duduk di atas bara api neraka."*

Tampaknya merupakan penakwilan dari pihak Muhammad bin Ka'ab jika memang riwayat tersebut benar. Sedangkan Muhammad bin Abu Humaid statusnya lemah menurut para ahli Hadits. Makna yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit merupakan penakwilan, sedangkan hadits larangan tersebut menjelaskan bahwa dia berlaku umum. Sementara hadits Ali ؓ bahwa dia berbantal dan berbaring di atas kuburan itu sanadnya terputus dan terhenti.

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang duduknya dia di atas kuburan tidak bisa membantah hadits tentang larangan, dan tidak menjadikannya berlaku khusus karena bisa jadi hadits larangan tersebut belum sampai kepadanya. Seandainya hadits larangan tersebut sampai kepadanya, tentulah dia menghindarinya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (3/206-207)

٧١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لاَ يَبْقَى دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ.

712. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dua agama itu tidak tersisa lagi di tanah Arab."*[249]

---

[249] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Jami'* (bab: Riwayat tentang Pengusiran Yahudi dari Madinah, hal. 556) dari jalur Malik dari Ismail bin Abu Hakam dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Perkataan terakhir yang diucapkan Rasulullah ﷺ adalah: kemudian dia menyebutkan hadits di atas."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Kuburan Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar ﷺ, 1/427, no. 1390) dari jalur Musa bin Ismail dari Abu Awanah dari Hilal dari Urwah dari Aisyah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda saat sakit menjelang wafat, *"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*

Juga dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan pada nabi mereka sebagai masjid."* (no. 437)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Larangan Membangun Masjid di Atas Kuburan, dan Meletakkan Gambar di Dalamnya, 1/376, no. 19/529) dana Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid dari Hasyim bin Qasim dari Syaiban dari Hilal bin Abu Humaid dan seterusnya; dan dari jalur Harun bin Said Al Aili dari Ibnu Wahb dari

Saya memakruhkannya karena ada Sunnah dan *atsar,* dan bahwa beliau tidak suka sekiranya ada seorang muslim yang diagungkan. Maksudnya adalah menjadikan kuburannya sebagai masjid. Tindakan tersebut tidak menjamin munculnya fitnah dan kesesatan bagi generasi sesudahnya. Perbuatan tersebut dimakruhkan agar seseorang tidak menginjak tanahnya, karena tanah tempat memakamkan mayit itu bukan merupakan tanah yang paling bersih, sedangkan tanah yang lain justru lebih bersih.

15. Doa Ketika Memakamkan Mayit

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ketika mayit diletakkan dalam kuburnya, maka orang yang meletakkannya membaca doa,

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Dengan menyebut nama Allah, dan atas nama agama Rasulullah ﷺ."

Saya juga senang sekiranya dia membaca doa,

Yunus dan Malik dari Ibnu Syihab dan seterusnya sebagaimana dalam riwayat Al Bukhari (no. 20/530).

اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ الْأَشِحَّاءُ مِنْ وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ وَفَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدَّارِ وَالْحَيَاةِ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ وَنَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ إِنْ عَاقَبْتَهُ عَاقَبْتَهُ بِذَنْبِهِ، وَإِنْ عَفَوْتَ فَأَنْتَ أَهْلُ الْعَفْوِ اللَّهُمَّ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَهُوَ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ اشْكُرْ حَسَنَتَهُ، وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَتِهِ، وَشَفِّعْ جَمَاعَتَنَا فِيهِ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ الْأَمَانَ، وَالرُّوحَ فِي قَبْرِهِ.

"Ya Allah, mayit ini diserahkan kepada-Mu oleh orang-orang pelit yang menguasai warisannya, yaitu anak, keluarga, kerabat, dan saudara-saudaranya. Dia berpisah dari orang yang menyukai kedekatannya, dia keluar dari kelapangan negeri dan kehidupan menuju kegelapan kubur dan kesempitannya. Dia menuju kepada-Mu dan Engkaulah sebaik-baiknya tempat kembali. Jika Engkau mengadzabnya, maka Engkau mengadzab karena dosanya. Apabila Engkau memaafkan, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk

mengadzabnya, tetapi dia sangat butuh kepada rahmat-Mu. Ya Allah, sudilah Engkau mensyukuri kebaikannya dan mengampuni kekhilafannya. Berikanlah syafaat atas rombongan kami, ampunilah dosanya, lapangkan dia di dalam kuburnya, lindungilah dia dari adzab kubur, dan berikan kepadanya rasa aman dan kesenangan dalam kuburannya."

Tidak ada larangan untuk berziarah kubur.

٧١٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا.

713. Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah, yaitu Ibnu Abi Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian, dan janganlah kalian mengatakan perkataan yang membinasakan!"*[250]

---

[250] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Kurban, bab: Menyimpan Daging Kurban, 2/485) dengan redaksi yang teringkas.

Sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/204) berkata: Sanadnya terputus antara Rabi'ah dan Abu Said, tetapi dia diriwayatkan dari jalur riwayat lain dari Abu Said secara tersambung. Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Abdullah bin Wahb dari Usamah bin Zaid dari Muhammad bin

Akan tetapi, pada saat berziarah kubur tidak boleh mengatakan perkataan yang membinasakan, seperti mendoakan celaka dan kematian serta meratap. Adapun jika Anda berziarah, maka hendaklah Anda memohon ampun untuk mayit dan melembutkan hati, dan mengingat akan urusan akhirat. Ini termasuk perbuatan yang tidak saya makruhkah. Saya tidak senang sekiranya seseorang bermalam di kuburan karena orang tersebut akan merasa sepi.

Saya melihat orang-orang di tempat kami mengumpulkan sanak kerabat dalam pemakaman. Saya senang akal hal tersebut. Saya menganjurkan agar orang tua diletakkan paling dekat kepada kiblat daripada anak apabila memungkinkan. Namun, posisi seperti apa saja dia dimakamkan, maka hukumnya sah *Insya Allah.*

Dalam takziah tidak ada batasan waktu tertentu dimana tidak boleh melakukannya di waktu lain.

Yahya bin Habban Al Anshari dari Wasi' bin Habban dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kalian karena* dia *memberi pelajaran."*

Al Baihaqi juga berkata: Kami meriwayatkan dalam hadits yang valid dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radh, dia berkata: Rasulullah ﷺ berziarah ke makam ibunda beliau, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Beliau lantas bersabda, *"Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun baginya, namun Tuhanku tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburannya, dan Dia pun mengizinkanku. Karena itu, berziarahlah kalian ke kuburan karena itu mengingatkan kalian akan kematian."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Permintaan Nabi ﷺ kepada Tuhannya untuk Menziarahi Makam Ibunda Beliau, 2/671) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dari Muhammad bin Ubaid dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ؓ.

٧١٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جعفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتْ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلاً يَقُولُ إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرْكًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ فَبِاللهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ.

714. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qasim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ wafat dan orang-orang yang bertakziyah datang, maka mereka mendengar seseorang berkata, "Sesungguhnya dalam (ketentuan) Allah ada pelipur hati dari setiap musibah, pengganti dari setiap yang binasa, dan penutup dari setiap yang terlewatkan. Karena itu, hanya kepada Allah saja hendaknya kalian menaruh kepercayaan, dan hanya kepada-Nya saja hendaknya

kalian berharap, karena orang yang sejatinya tertimpa musibah adalah orang yang tidak memperoleh pahala."[251]

Takziah dapat dilakukan saat seseorang meninggal dunia di kediamannya, di masjid, di jalan menuju kuburan, setelah dikuburkan, atau kapan saja. Kapan saja takziah dilakukan, maka itu baik. Apabila seseorang ikut menyaksikan jenazah, maka saya menyukai apabila dia mengundurkan takziah sampai mayit itu dikuburkan, kecuali dia melihat kesedihan dan kegundahan keluarga yang mendapat musibah sehingga dia dapat datang untuk meringankan musibah itu.

Saya senang sekiranya tetangga mayit atau kerabatnya membuatkan makanan untuk keluarga mayit pada hari kematian dan pada malam harinya yang dapat menyenangkan mereka. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan sunah dan mulia, serta merupakan perbuatan orang-orang yang menyenangi kebaikan. Karena tatkala datang berita tentang wafatnya Ja'far, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka!"*

---

[251] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Peperangan, 3/57-58) dari jalur Abu Walid Al Makhzumi dari Anas bin Iyadh dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih* tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dengan disertai kisah. (1/45-46, no. 387)

٧١٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ. شَكَّ سُفْيَانُ.

715. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Telah datang berita tentang wafatnya Ja'far, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, atau hal yang menyibukkan mereka!"* Sufyan ragu.[252]

---

[252] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Membuatkan Makanan untuk Keluarga Mayit, 3/497, no. 3132) dari jalur Musaddad dari Sufyan dan seterusnya; At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Membuat Makanan untuk Keluarga Mayit, 3/314, no. 998) dari jalur Ahmad bin Mani' dan Ali bin Hujr dari Sufyan. Dia berkata, "Status hadits *hasan, shahih.*"

Abu Isa berkata, "Ja'far bin Khalid (yang menjadi sumber riwayat Sufyan) adalah Ibnu Sarah. Dia periwayat yang *tsiqah,* dan juga menjadi sumber riwayat bagi Ibnu Juraij." Dalam sebagian redaksi disebutkan bahwa dia hanya menilainya *hasan.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat tentang Membuatkan Makanan bagi Keluarga Mayit, 1/514) dari jalur Sufyan; dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jenazah, 1/372) dari

Saya senang sekiranya orang yang mengurusi keluarga mayit saat terjadi musibah untuk menaruh perhatian seksama kepada orang yang paling lemah di antara mereka dalam menerima musibah tersebut, dengan menghibur hatinya dengan perkataan dan perbuatan yang dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya mampu menahan kesedihan. Saya senang sekiranya wali mayit mendahulukan hal yang paling utama, yaitu melunasi hutang mayit. Jika wali mayit menangguhkan, maka dia bisa meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk menghalalkannya, atau meminta kerelaan mereka terhadap mayit.

٧١٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

---

jalur Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari Sufyan dan seterusnya, dengan komentar, "Sanadnya *shahih* tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi juga dengan menilainya *shahih*.

Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Lih. *At-Talkhish,* (2/138)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* menegaskan bahwa dalam riwayat *Al Musnad* terdapat Ja'far bin Muhammad, dan itu keliru. Karena diduga bahwa Ja'far dimaksud adalah Ja'far bin Muhammad, padahal itu tidak benar sebagaimana terlihat jelas dari *takhrij.*

Lih. *Tartib Al Musnad,* (1/216)

716. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Amr bin Abu Salamah, menurutku dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jiwa orang mukmin itu tergantung sebab hutangnya hingga hutangnya itu dilunasi."*[253]

Jika mayit meninggalkan wasiat, maka saya senang sekiranya sedekah atas namanya itu disegerakan, dan hendaknya wasiat tersebut disalurkan kepada kerabatnya (yang bukan ahli waris), tetangganya, dan untuk amal-amal kebaikan.

Saya senang sekiranya dilakukan usapan terhadap kepala anak yatim, memuliakannya, tidak membentak dan tidak menghardiknya, karena Allah ﷻ telah berpesan demikian.

---

[253] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat bahwa Jiwa Orang Mukmin Tergantung pada Hutangnya hingga Dilunasi, 3/389, no. 1079) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dan seterusnya, dengan menilainya *hasan*; Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, bab: Aturan Keras dalam Hutang, 2/806, no. 2413) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya; dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/26) dari jalur Shalih bin Kaisan dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah.

Dia berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya lantaran periwayatan At-Tsauri yang di dalamnya dia mengatakan: Dari Sa'd bin Ibrahim dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah."

At-Tirmidzi lebih mengunggulkan riwayat Asy-Syafi'i dan selainnya (3/389, no. 1078)

16. Bab: Berdiri Saat Menyaksikan Jenazah

Imam Asy-Syafi'i berkata: Orang yang menyaksikan jenazah tidak boleh berdiri, sebab hukum berdiri untuk jenazah telah dihapus.

٧١٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ.

717. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Waqid bin Umar bin Sa'd bin Muadz, dari Nafi' bin Jubair, dari Mas'ud bin Al Hakam, dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia berkata, "Dahulu

Rasulullah ﷺ berdiri saat menyaksikan jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk."[254]

[254] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Berdiri untuk Jenazah dan Berdiri di Atas Kuburan, 1/232); dan Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Penghapusan Perintah Berdiri untuk Jenazah, 2/662, no. 83/962) dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said.

Abu Isa At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini berkata, "Hadits Ali statusnya *hasan-shahih,* dan dalam masalah ini terdapat riwayat dari empat tabi'in; sebagian berasal dari sebagian yang lain. Hadits ini juga menjadi acuan praktik sebagian ulama. Asy-Syafi'i berkata, "Ini adalah hadits yang paling *shahih* dalam bab ini, dan hadits ini menghapus hadits yang pertama, *"Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah!"* Ahmad berkata, "Seseorang bebas memilih antara berdiri atau tidak berdiri." Dia berargumen dengan riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bangun kemudian duduk. Seperti itu pula pendapat Ishaq bin Ibrahim." Abu Isa menambahkan, "Makna pernyataan "Rasulullah ﷺ berdiri saat melihat jenazah kemudian duduk lagi" adalah jika Rasulullah ﷺ melihat jenazah, maka beliau berdiri. Kemudian sesudah beliau meninggalkan praktik tersebut sehingga beliau tidak berdiri ketika melihat jenazah."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Amir bin Rabi'ah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kalian meninggalkan jenazah, maka berdirilah untuknya hingga dia meninggalkan kalian atau hingga dia diletakkan."* (HR. Al Bukhari bahasan: Jenazah, bab: Berdiri untuk Jenazah, 1/403, no. 1308; dan Muslim, bahasan: Jenazah, bab: Berdiri untuk Jenazah, 2/659. Muhammad 73/958 dari jalur Sufyan)

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan perkataan Asy-Syafi'i, "Hadits ini tidak terlepas dari keberadaannya sebagai hadits yang dihapus kandungan hukumnya, atau Nabi ﷺ berdiri untuk jenazah karena ada suatu alasan seperti yang diriwayatkan oleh sebagian ahli Hadits, bahwa ada jenazah seorang Yahudi yang dibawa lewat di depan Nabi ﷺ, lalu beliau berdiri untuknya karena beliau tidak senang sekiranya jenazah Yahudi itu lebih tinggi daripada beliau."

Asy-Syafi'i berkata: Apapun yang terjadi di antara keduanya, ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau meninggalkannya sesudah mengerjakannya. Hujjah ada pada perintah beliau yang terakhir. Jika perintah yang pertama adalah wajib, maka periwayatnya yang terakhir menghapus kewajiban tersebut. Jika perintah yang pertama adalah anjuran, maka yang terakhir juga anjuran. Jika yang pertama

٧١٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهًا بِهَذَا، وَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِالْقِيَامِ ثُمَّ جَلَسَ، وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ.

718. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dengan sanad ini atau yang serupa, dan dia berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri dan memerintahkan untuk berdiri, kemudian beliau duduk dan memerintahkan untuk duduk."[255]

Shalat jenazah dapat dikerjakan kapan saja, baik siang maupun malam. Demikian juga dalam hal menguburkannya, dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Ada seorang

---

adalah mubah, maka tidak ada larangan untuk berdiri dan duduk, namun duduk lebih saya sukai karena itulah perbuatan beliau yang terakhir."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/155-157)

[255] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Jenazah, bab: Berdiri untuk Jenazah, 3/157) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dari Muhammad bin Amr bin Alqamah—yaitu dari Waqid bin Amr—dengan sanad ini atau serupa, dan dia berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri dan memerintahkan untuk berdiri, kemudian beliau duduk dan memerintahkan untuk duduk."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Usamah bin Zaid dari Muhammad bin Amr dengan maknanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Harmalah* dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Amr. (Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya, karena ini adalah riwayat darinya)

perempuan miskin yang dikuburkan pada malam hari di zaman Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak mengingkarinya. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga dikuburkan pada malam hari. Sesudah itu ada banyak orang Islam yang dimakamkan di malam hari.

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa jenazah tidak dishalati bersamaan dengan matahari menguning, dan tidak pula saat terbit hingga dia tampak jelas. Dalam hal ini dia berargumen bahwa Ibnu Umar pernah berkata kepada para pengantar jenazah yang meletakkan jenazah di pintu masjid sesudah shalat Shubuh, "Silakan pilih antara menshalatinya sekarang atau membiarkannya hingga matahari tinggi."

٧١٩- وَابْنُ عُمَرَ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ بِصَلاَتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبَهَا.

719. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan shalatnya bersamaan dengan terbitnya matahari, dan tidak pula terbenamnya matahari."*[256]

---

[256] HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Shalat Sesudah Fajar Hingga Matahari Tinggi, 1/198) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Hisyam dari ayahnya dari Ibnu Umar (no. 582); dan Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Waktu-waktu yang Dilarang Shalat, 1/567-568, no. 289/828) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Waki', Ibnu Numair dan

Bisa jadi Ibnu Umar ﷺ mendengar hadits ini dari Nabi ﷺ secara khusus, tetapi dia tidak mendengar dari Nabi ﷺ larangan shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan sesudah Ashar hingga matahari terbenam. Kemudian ulama tersebut menakwilinya berlaku untuk setiap shalat, dan tidak melihat larangan kecuali dalam perkara yang dia dengar.

Ada riwayat dari Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bahwa larangan beliau terhadap shalat pada waktu-waktu tersebut maksudnya tidak lain adalah shalat sunnah, bukan seluruh shalat dimakruhkan. Kami telah membuktikan hal itu dalam bahasan tentang shalat.

Seandainya larangan berlaku untuk setiap shalat, sedangkan shalat atas jenazah merupakan shalat yang tidak jatuh waktunya kecuali dalam waktu shalat, maka mayit yang mati di waktu Ashar dan Shubuh tidak akan dishalati. Bisa jadi maksud perkataan Ibnu Umar adalah agar orang yang mengantar jenazah tidak duduk-duduk dan agar jamaah masjid tidak terlanjur bubar sehingga banyak orang yang menshalatinya. Karena di antara sahabat kami ada yang mengusahakan agar jenazah tiba pada waktu jamaah bubar dari shalat agar banyak orang yang menshalatinya. Karena itu Ibnu Umar menyarankan agar para pengantar jenazah menshalatinya saat itu juga bersama banyak jamaah, atau menundanya hingga datang orang-orang yang shalat untuk Dhuha.

Muhammad bin Bisyr seluruhnya dari Hisyam (no. 290/828). Dalam redaksinya terdapat tambahan, *"Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syetan."*

٧٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ لاَ أَحْفَظُهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالشَّمْسُ مُصْفَرَّةٌ قَبْلَ الْمَغِيبِ قَلِيلًا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِهِ مَغِيبَ الشَّمْسِ.

720. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* dari Madinah mengabarkan kepada kami dengan sanad yang tidak saya hafal, bahwa dia menshalati Aqil bin Abu Thalib saat matahari telah menguning tidak lama sebelum terbenam, dan dia tidak menunggunya sampai matahari terbenam.[257]

Saya memandang makruh meratapi mayit yang telah meninggal dunia, atau perempuan peratap memanggil-manggil

---

[257] Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jenazah, bab: Shalat Jenazah pada Waktu Dimakruhkan Shalat, 3/524) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Abdullah bin Yasar mengabariku, dia berkata: Aku berada di Madinah bersama Ibnu Umar ﷺ ketika terjadi fitnah. Kemudian datanglah Abbas bin Sahl, salah seorang sahabat Anshar. Dia lantas berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya Aqil bin Abu Thalib telah diletakkan di pintu masjid untuk dishalati, dan waktunya sesudah Ashar."

Ibnu Umar bertanya, "Wahai Ibnu Yasar, lihatlah apakah matahari sudah terbenam?" Dia menjawab, "Belum." Ibnu Umar pun menolak untuk bangun." Ibnu Yasar melanjutkan, "Kemudian Abbas bin Sahl datang lagi kepadanya, lalu Ibnu Umar berkata, "Lihatlah, apakah matahari sudah tenggelam?" Kemudian aku melihat, lalu aku berkata, "Belum." Dia menolak untuk menshalatinya lagi.

Akhirnya mereka membawanya pergi dan menshalatinya. Mereka ingin diimami oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair saat itu ada di Makkah.

namanya sendirian. Akan tetapi, hendaknya seseorang melakukan takziah sesuai dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu bersabar dan mengembalikan urusan kepada Allah.

Saya memakruhkan kumpul-kumpul meskipun tidak disertai tangisan karena hal itu dapat memunculkan kesedihan lagi serta membebani biaya. Selain itu ada *atsar* tentang hal ini.

Saya memberikan keringanan untuk menangis tanpa disertai panggilan-panggilan, tanpa mengutarakan selain perkataan yang baik-baik, dan tidak mengucapkan kata-kata marah sebelum mati. Jika mayit sudah mati, maka hendaklah mereka menahan diri.

٧٢١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ

النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوا، وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا مَاتَ.

721. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atik bin Harits bin Atik, dia mengabarkannya dari Abdullah bin Atik, bahwa Rasulullah ﷺ datang menjenguk Abdullah bin Tsabit, lalu beliau mendapatinya telah kehilangan kesadaran. Beliau berteriak kepadanya, tetapi dia tidak menjawab beliau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan *istirja'* dan bersabda, "*Kami kalah untuk menahanmu, wahai Abu Rabi'!*" Para wanita pun berteriak dan menangis, namun Ibnu Atik mendiamkan mereka. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda, *"Biarkan mereka, tetapi jika telah ditetapkan maka jangan ada seorang pun di antara mereka yang menangis."* Orang-orang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan ketetapan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Jika dia (Abu Rabi') telah meninggal."*[258]

[258] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Menangisi Mayit, 1/233) dari jalur Malik dari Abdullah bin Jabir bin Atik dari Atik bin Harits, yaitu kakek Abdullah bin Abdullah bin Jabir, ayah ibunya, bahwa dia mengabarinya bahwa Jabir bin Atik mengabarinya. Di dalamnya ada tambahan redaksi: Kemudian anak perempuannya berkata, "Demi Allah, aku benar-benar berharap engkau mati syahid karena engkau telah menyiapkan perlengkapanmu."

Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah memberikannya pahala sesuai dengan niatnya. Apakah yang kalian anggap sebagai mati syahid?"* Mereka menjawab, "Terbunuh di jalan Allah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mati syahid selain terbunuh di jalan Allah ada tujuh, yaitu: orang yang meninggal karena terkena penyakit tha'un (sampar, pes) adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang meninggal karena sakit radang selaput dada adalah syahid, orang meninggal karena sakit perut adalah syahid, orang yang terbakar adalah syahid, dan orang yang meninggal tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan seorang wanita yang meninggal karena Jum'in adalah syahid."*

Perlu dicatat di sini bahwa sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Jabir bin Atik, bukan Abdullah bin Atik sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Umm.*

Sesudah menyebutkan riwayat Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/197), Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah hadits ini tertulis dalam kitab, yaitu dari Abdullah bin Atik. Padahal yang benar adalah Jabir bin Atik."

Demikian, riwayat kitab *Al Musnad* mengikuti redaksi yang benar.

Lih. *At-Tartib,* (1/199-200)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jenazah, bab: Keutamaan orang yang Mati karena Wabah Penyakit, 3/482-483, no. 3111) dari jalur Al Qa'nabi dari Malik; An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Menangisi Mayit, 4/13-14, no. 1846) dari jalur Utbah bin Abdullah dari Malik; dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/352) dari jalur Malik.

Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih* tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim. Para periwayatnya merupakan para periwayat Madinah dan berasal dari suku Quraisy. Riwayat yang ada padaku adalah hadits Malik, dan sanadnya bertemu pada Muslim bin Hajjaj. Hadits ini dimulai dari para syaikhnya Malik." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (pembahasan: Jihad, bab: Penjelasan Tuntas tentang Orang yang Mati Syahid, hal. 389) dari jalur Hasan bin Idris dari Ahmad bin Abu Bakar dari Malik dan seterusnya.

17. Memandikan Mayit

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya tidak mendengar bahasan ini dari Asy-Syafi'i, melainkan saya membacanya berdasarkan pengetahuan yang saya miliki.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Hal pertama yang dilakukan oleh walinya adalah orang yang paling lembut di antara mereka memejamkan kedua matanya dengan perlahan-lahan, dan mengikat bawah tulang rahangnya dengan ikatan yang melintang dan mengikatkan dari atas kepalanya untuk menjaga agar tulang rahangnya tidak turun ke bawah sehingga mulutnya terbuka, dan agar tidak mengabarkan kepadaku, sesudah mati dan tidak bisa tertutup lagi.

Kemudian dia menekuk kedua tangannya hingga menempel dengan kedua lengan atasnya, lalu memanjangkannya lagi, lalu menekuknya lagi berkali-kali agar tetap lunak dan tidak mengabarkan kepadaku,. Jika kedua tangannya dilemaskan pada waktu ruhnya keluar, maka kedua tangannya akan tetap lemas hingga waktu pemakaman, sehingga kedua tangannya dapat dibuka dalam keadaan lemas. Demikian pula, jari-jemari tangannya juga ikut dilemaskan, dan di atas perutnya diletakkan sesuatu dari tanah liat, batu bata, besi, pedang, atau selainnya, karena sebagian orang yang telah berpengalaman mengatakan bahwa tindakan tersebut dapat mencegah perutnya agar tidak kembung. Selainnya pakaian yang dia kenakan ditanggalkan lalu ditutupkan kain di atas badan mayit. Kain itu diletakkan di bawah kaki, kepala dan kedua lambungnya agar tidak tersingkap.

Sesungguhnya orang-orang menyiapkan peralatan mandi dan kafannya, dan sesudah mereka mengurusnya, maka jika pada kedua tangan dan kemaluannya ada rambut, maka di antara ulama ada yang memakruhkan pembersihannya, tetapi ada juga yang memberikan keringanan tindakan tersebut. Ulama yang memberikan keringanan tidak melihat adanya larangan untuk mencukurnya dengan alat cukur, atau memotongnya dengan gunting, serta memotong kumis, dan memotong kuku. Hal-hal yang merupakan perbuatan fitrah di masa hidup juga dilakukan pada seseorang yang telah mati.

Rambut kepala dan jenggot tidak dipotong sedikit pun, karena tujuan dari pemotongan di atas adalah untuk perhiasan atau ibadah, serta apa saja yang dipotong sebagai bentuk perbuatan fitrah. Selanjutnya adalah membersihkan kotoran dan kuku tangan dan kaki.

Sesudah itu dia dibawa ke tempat memandikan jenazah dalam keadaan tertutup auratnya. Apabila dimandikan dengan mengenakan baju kemeja, maka saya lebih menyukai hal itu. saya lebih senang sekiranya gamis tersebut tipis dan halus. Apabila pakaian itu sempit, maka antara pusar dan lutut hendaknya ditutupi, karena itu adalah letak aurat laki-laki. Rumah yang dipakai untuk memandikan mayit juga harus ditutup dengan kain penutup.

Tidak boleh ada yang ikut melihat mayit selain orang yang tenaganya dibutuhkan, yaitu orang yang memeganginya, atau membaliknya, atau menuangkan air pada jenazah. Mereka semua menundukkan pandangan kecuali untuk hal-hal yang harus dilihat guna mengetahui tubuh jenazah yang hendak dimandikan, batasan

yang telah dibasuh, dan bagian tubuh yang perlu dibasuh lagi. Tempat tidur yang digunakan untuk memandikan jenazah dibuat miring sedikit. Tempat air yang digunakan untuk memandikan mayit harus dijauhkan dari mayit, karena hal itu lebih menghindarkan percikan air yang telah diguyurkan mayit ke dalamnya. Tetapi seandainya percikannya sampai ke tempat air, maka tidak masalah *insya Allah.*

Sebaiknya digunakan wudhu bejana, yaitu satu bejana untuk persediaan air, dan satu bejana diisi dengan air dari bejana pertama. Kemudian bejana kedua dituangkan pada mayit agar masih ada bejana yang berada tidak dekat dari tempat memandikan mayit. Mayit dimandikan dengan air yang tidak dipanaskan. Saya tidak senang sekiranya mayit dimandikan dengan air yang dipanaskan. Tetapi seandainya mayit dimandikan dengan air yang dipanaskan, maka hukumnya sah *insya Allah.*

Seandainya tubuh mayit kotor sedangkan dia berada di daerah yang dingin, atau ada penyakit padanya sehingga air yang tidak dipanaskan tidak bisa membersihkan tubuhnya dengan sebersih-bersihnya, maka digunakan air yang dipanaskan. Seandainya pada tubuhnya melekat sesuatu yang tidak bisa diangkat kecuali dengan minyak, maka dia diminyaki, kemudian dimandikan hingga bersih.

Orang yang memandikan mayit tidak boleh menyentuhkan tangannya ke aurat. Seandainya dia menjaga diri agar tidak menyentuh seluruh tubuh mayit, maka itu lebih saya sukai. Dia bisa menyiapkan dua sobekan kain yang bersih sebelum memandikannya, lalu membalutkannya pada salah satu tangannya,

kemudian menggunakannya untuk memandikan bagian atas dan bawah tubuh mayit.

Jika dia menyentuhkan pembalut tangan itu pada bagian antara dua kaki dan area kemaluan untuk membersihkannya, maka dia melepaskan pembalut tersebut untuk dicuci lagi, dan dia membalut tangan dengan sobekan kain yang satunya. Setiap kali dia membersihkan kembali area kemaluan serta antara dua pantat, maka dia melepaskan kain yang ada di tangannya itu dan mengambil kain lain yang telah dicuci, agar dia tidak menggunakan ulang kain yang telah dia sapukan pada area kemaluan dan antara dua pantas pada tubuhnya yang lain, *insya Allah*.

18. Bab: Bilangan Memandikan Mayit

Asy-Syafi'i berkata: Batasan minimal memandikan mayit adalah sampai bersih, seperti halnya batasan minimal dalam mandi junub.

Batasan minimal yang saya sukai adalah membasuh tiga kali. Jika basuhan tiga kali tidak sampai membersihkan bagian yang ingin dibersihkan, maka dilakukan lima kali. Jika basuhan lima kali tidak sampai membersihkan, maka dilakukan tujuh kali.

Orang yang memandikan tidak membasuhkan air pada mayit kecuali setelah dia memasukkan kapur barus ke dalamnya lantaran ada Sunnah tentang hal ini. Jika dia tidak melakukannya, maka saya memakruhkannya tetapi saya berharap hukumnya sah.

Saya tidak mengetahui adanya wewangian yang dimasukkan ke dalam air selain kapur barus.

19. Pertama Kali yang Dikerjakan dalam Memandikan Mayit

Imam Asy-Syafi'i berkata: Mayit dibaringkan pada punggungnya (telentang). Kemudian orang yang memandikan memulai dengan mewudhukan mayit seperti wudhu untuk shalat, mendudukkan mayit dengan perlahan-lahan. Tangannya mengurut di atas perut mayit dengan perlahan-lahan dengan menekannya agak keras sehingga dapat mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Apabila ada sesuatu yang keluar dari perutnya, maka dia membuangnya dan melepaskan kain dan tangannya, lalu dia mewudhukannya kembali.

Sesudah itu kemudian membasuh rambut kepala dan janggutnya dengan daun pohon bidara sampai bersih, lalu menyisir rambut kepala dan janggutnya dengan perlahan-lahan.

Setelah itu dia membasuh bagian leher kanan, menuangkan air sampai kepada telapak kaki kanannya, juga membasuh bagian dada, lambung, paha dan betis kanan seluruhnya. Air dialirkan hingga mencapai antara dua pahanya, lalu tangannya diurutkan di antara dua pahanya. Selanjutnya dia mengambil air dan membasuhkannya pada bagian punggung kanan mayit. Sesudah itu dia berpindah ke bagian kiri dan melakukan hal yang sama.

Setelah itu dia membalik lagi sehingga mayit berbaring pada sisi kirinya, lalu membasuh sekali lagi punggung kanan, paha, betis sampai kepada telapak kakinya dengan perlahan-lahan. Kemudian dia membaliknya lagi sehingga mayit berbaring pada sisi tubuh yang kanan, lalu membasuh punggung, semua badan, dua buah punggung, dua paha, betis dan telapak kaki. Jadi, bagian tubuh mana saja yang dibalik, maka dia tidak dibalik sebelum dibasuh tempat yang ada di bawahnya dan sekitarnya agar mayit dibalik di atas tempat yang bersih. Hal ini dilakukan dalam setiap basuhan hingga selesai seluruh basuhan.

Apabila ada kotoran yang melekat pada badan mayit, maka kotoran tersebut dibersihkan dengan air garam abu, kemudian dibilas dengan air bersih. Jika seseorang membasuhnya dengan daun bidara, garam abu atau selainnya, maka kami tidak menganggap air yang tercampurinya benda-benda yang kentara di dalamnya itu sebagai basuhan. Akan tetapi, jika dibasuhkan air untuk menghilangkan kotoran ini, maka sesudah itu dibasuhkan lagi air bersih seperti yang saya gambarkan. Jadi, mayit dimandikan dengan air bersih, sedangkan daun bidara dan garam abu hanya untuk membersihkan, tidak dihitung sebagai basuhan yang menyucikan.

Air yang tidak dimasuki kapur barus itu hukumnya sama seperti air yang dimasuki kapur barus. Dia tidak mengubah air dari watak asalnya, dan tidak ada yang kentara di dalamnya selain baunya, sedangkan air tersebut tetap pada keadaannya semula.

Jadi, banyaknya kapur barus dalam air tidak berdampak negatif dan tidak menghalanginya sebagai air menyucikan yang boleh digunakan untuk berwudhu bagi orang yang masih hidup.

Orang yang masih hidup tidak boleh berwudhu dengan daun bidara yang dicampur dengan air karena daun bidara tidak bisa menyucikan.

Perut mayit selalu diusap dalam setiap basuhan, dan mayit didudukkan di setiap akhir basuhan.

Jika basuhan terakhir telah dilakukan, maka kedua tangan dan kedua kakinya harus ditekuk agar tidak tegang, kemudian dipanjangkan lagi sehingga keduanya melekat pada belikatnya. Sesudah itu kedua kakinya dirapikan, kedua mata kakinya dipertemukan, dan kedua pahalanya digabungkan. Jika sesudah dimandikan ada sesuatu yang keluar dari mayit, maka dibersihkan, dan cukup dengan satu kali basuhan. Sesudah itu dia dikeringkan dengan kain. Setelah dia kering, maka dia dimasukkan ke dalam kafan.

20. Jumlah Kafan Mayit

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya kain kafan mayit berjumlah tiga helai kain yang berwarna putih, tidak termasuk baju kemeja dan sorban. Barangsiapa mengafani, maka dia memulai dengan membentangkan kain yang ingin dia jadikan lapisan paling luas, disusul lapisan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian mayit dibawa dan diletakkan di atas kain yang paling atas.

Sesudah itu diambil kapas yang telah dibuang bijinya dan dibubuhi dengan balsam dan kapur barus. Kemudian mayit ditutupi dengan suatu kain yang bisa menutupinya, kemudian kapas

tersebut dimasukkan di antara kedua pantatnya dengan seksama untuk mencegah keluarnya sesuatu ketika digerakkan saat dibawa.

Jika dikhawatirkan keluar sesuatu lantaran adanya penyakit pada mayit atau terjadinya sesuatu, maka dimasukkan kain balutan (pelapis dalam) antara mayit dan kafannya, kemudian diikat seperti mengikat celana dalam yang longgar sehingga bisa mencegah sesuatu yang keluar darinya agar tidak muncul ke permukaan. Atau mayit dilapisi dengan kain yang tebal yang lebih mirip dengan kain balutan dan lebih mencegah keluarnya sesuatu dari tubuh mayit, *Insya Allah*.

Sesudah itu mereka bisa mengikatnya dengan benam. Seandainya mereka tidak mengkhawatirkan hal tersebut tetapi mereka tetap membalutkan kain di tempat tersebut, maka tidak dilarang. Jika mereka meninggalkannya, maka saya berharap kafan saja sudah mencukupi. Tetapi untuk lebih kehati-hatiannya, sebaiknya tindakan tersebut dilakukan.

Sesudah itu diambil kapas, diberi kapur barus, lalu diletakkan pada mulut, lobang hidung, kedua mata dan tempat sujudnya. Jika mayit memiliki luka yang menganga, maka kapas tersebut digunakan untuk menutupinya. Kemudian kepala dan jenggotnya diberi balsam. Seandainya kapur barus bertaburan ke seluruh tubuh dan pakaian yang dia pakai, maka saya lebih menyukai hal itu.

Mayit diletakkan pada kafan dengan posisi sedemikian rupa sehingga sisa kain yang ada pada kakinya lebih sedikit daripada sisa kain yang ada di kepalanya. Kemudian lebar kanan kain diambil dan dilipatkan ke sisi kiri tubuhnya, kemudian lebar kiri kain diambil dan dilipatkan ke sisi kanan tubuhnya.

Kemudian kain berikutnya diatur seperti itu, disusul dengan kain yang paling luar. Saya senang sekiranya di antara lipatan-lipatannya itu ditaburkan balsam dan kapur barus. Kemudian, ujung kain yang ada di kepalanya dihimpun seperti menghimpun sorban, kemudian dikembalikan ke wajahnya hingga sampai ke dadanya. Ujung kain yang ada di kaki juga diatur dengan cara yang sama hingga mencapai batas maksimal di bagian depan kakinya. Jika mereka khawatir kain terlepas dari kedua sisinya, maka mereka boleh mengikatnya.

Apabila mayit akan dimasukkan ke dalam kubur, maka hendaklah seluruh ikatannya dilepaskan dan jahitan kafan disobek. Mayit ditidurkan di atas lambung kanannya. Kepalanya ditinggikan dengan batu bata dan disandarkan agar tidak jatuh telentang. Saat meletakkan mayit dalam lahad, maka hendaklah mereka meletakkan mayit dekat dengan bagian depannya agar tidak jatuh telungkup pada wajahnya.

Jika pemakaman dilakukan di tempat yang sangat keras tanahnya, maka saya senang sekiranya dibuatkan liang lahad untuknya, ditegakkan batu bata di atas kuburnya, kemudian lobang batu bata itu ditutup, kemudian kubur diuruk dengan tanah.

Jika pemakaman dilakukan di tanah yang lunak, maka dibuatkan liang, kemudian liang itu dibangun, kemudian mayit diletakkan di dalamnya seperti yang saya jelaskan. Sesudah itu dia dipasangi atap berupa papan, kemudian lobang-lobang papan disumbat, kemudian papan dan lobang itu ditutupi dengan daun *idzkir* dan pohon apapun. Sesudah itu tanah ditahan agar tidak menjatuhi mayit, lalu tanah ditaruh sedikit demi sedikit agar pohon

itu tidak bergeser dari tempatnya, kemudian dia diuruk dengan tanah.

Cara menguruknya adalah melemparkan tanah dengan kedua tangan dari bibir kuburan, atau dengan sekop. Kami tidak senang sekiranya kuburan diuruk dengan tanah yang lebih banyak dari tanah yang tersedia di tempat kubur itu. Bukan karena yang demikian itu hukumnya haram, tetapi agar kubur tidak tinggi sekali. Kubur menonjol dari tanah cukup sekitar satu jengkal. Dia diratakan dan di atasnya ditaruh kerikil. Pinggir-pinggirnya ditahan dengan batu bata atau bangunan. Sesudah itu kubur diguyur dengan air dan di atas kepalanya ditaruh batu atau suatu tanda.

Setelah mayit selesai dikubur, maka itulah batas paling sempurna dari mengiringi jenazah sehingga siapa saja yang ingin pulang boleh pulang.

Mayit perempuan sama seperti mayit laki-laki dalam hal memandikannya dan mencegah sesuatu yang keluar dari tubuh. Tetapi hendaknya ketelitian dalam mengurus mayit perempuan itu lebih besar daripada terhadap mayit laki-laki. Apabila mayit perempuan dalam keadaan gembung perutnya, atau dia mengidap suatu penyakit, atau dia sedang nifas, maka dijahitkan kain balutan untuk mencegah keluarnya sesuatu darinya.

Cara membawa jenazah adalah dengan berjalan cepat-cepat di atas cara berjalan normal. Jika mayit mengidap suatu penyakit yang dikhawatirkan menimbulkan najis, maka saya senang sekiranya dia dibawa dengan pelan-pelan agar tidak keluar kotoran darinya.

Sesudah mayit perempuan dimandikan, maka rambutnya diikat menjadi tiga ikatan, lalu ketiga ikatan tersebut dilempar ke belakangnya.

Saya senang seandainya mayit dibacakan doa di kuburnya, tetapi dalam hal ini tidak ada doa khusus. Saya senang sekiranya orang-orang mengucapkan bela sungkawa dan menghibur hati keluarga mayit karena ada *atsar* tentang takziah kepada mereka. Saya juga senang sekiranya takziah dilakukan secara khusus kepada orang-orang yang sudah tua atau kepada keluarga yang masih kecil dan tidak mampu menahan musibah. Saya juga senang sekiranya kerabat dan tetangga mereka membuatkan makanan untuk mereka lantaran mereka sedang masygul dengan musibah sehingga tidak sempat memasak makanan.

21. Penyakit yang Ada Pada Mayit

Imam Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal sebab pingsan, sedih, mendapat siksaan, terbakar, tenggelam atau ada penyakit yang tersembunyi, maka hendaknya ditunda penguburannya dan diteliti dengan seksama hingga diyakini kematiannya. Tidak ada batasan waktu dalam masalah ini, meskipun memakan waktu sehari, dua hari, atau tiga hari selama belum jelas kematiannya. Tetapi seandainya dikhawatirkan keadaannya berubah, maka dia dimandikan dan dimakamkan. Jika kematiannya sudah dipastikan, maka dia segera dimandikan dan dimakamkan.

Kematian memiliki tanda-tanda. Di antaranya adalah memanjangnya kulit pelir. Ar-Rabi' mengatakan bahwa biji itu berkembang ketika mati. Tanda-tanda lainnya adalah kedua pergelangan tangannya merenggang dan kedua telapak kakinya menjadi lemas sehingga tidak bisa berdiri tegak lagi, miringnya hidung, serta tanda-tanda lainnya yang telah diketahui. Jika tanda-tanda tersebut sudah terlihat, maka hal itu menunjukkan terjadinya kematian.

22. Orang yang Masuk ke Dalam Kubur

Asy-Syafi'i berkata: Kubur mayit laki-laki boleh dimasuki oleh laki-laki, tetapi perempuan tidak boleh masuk ke kubur mayit laki-laki atau mayit perempuan kecuali tidak ada orang selain mereka. Saya senang sekiranya yang masuk ke dalam kubur berjumlah ganjil, yaitu tiga, lima, atau tujuh. Namun tidak ada masalah seandainya mereka berjumlah genap. Yang masuk ke dalam kubur adalah orang yang mampu membawanya. Yang paling saya senangi untuk masuk ke dalam kubur adalah orang yang paling paham agama di antara mereka, kemudian paling dekat hubungan rahimnya dengan mayit.

Jumlah orang yang masuk ke dalam kubur mayit perempuan sama seperti jumlah orang yang memasuki kubur mayit laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk kubur mayit perempuan kecuali tidak ada orang lain. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengurus mayit perempuan untuk

membersihkan sesuatu dan melepaskan ikatan darinya. Jika mayit perempuan diurus oleh laki-laki dalam semua tindakan tersebut, maka tidak dilarang *Insya Allah.*

Saya senang sekiranya mayit perempuan hanya diurus oleh suaminya atau muhrimnya kecuali tidak ditemukan. Jika mereka tidak ditemukan, maka saya senang sekiranya dia diurus oleh seorang budak jika mereka memiliki budak. Jika mereka tidak memiliki budak, maka diurus oleh orang yang dikebiri. Jika mayit perempuan tidak memiliki budak, maka diurus oleh muhrimnya atau walinya. Jika mereka semua tidak ada lalu dia diurus oleh umat Islam, maka tidak ada larangan. *Insya Allah.*

Perempuan memandikan suaminya, dan laki-laki memandikan istrinya jika mau. Saya lebih senang sekiranya mayit perempuan dimandikan oleh muhrimnya. Jika tidak ada muhrim, maka diutus oleh seorang muslimah. Perempuan boleh memasuki kubur mayit perempuan jika tidak ada seorang kerabatnya yang shalih, yaitu kerabat yang seandainya perempuan tersebut membutuhkan mereka saat masih hidup, maka mereka boleh melihatnya dan menyaksikannya.

32. Bab: Takbir dalam Shalat Jenazah

Asy-Syafi'i berkata: Takbir dalam shalat jenazah dilakukan empat kali, dan kedua tangan diangkat bersamaan dengan setiap takbir. Salam dilakukan dengan menoleh ke kanan dan kiri ketika selesai. Surah Al Fatihah dibaca sesudah takbir pertama. Kemudian

dibaca shalawat atas Nabi ﷺ, kemudian doa untuk seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian dibaca doa khusus untuk mayit. Di antara doa yang saya anjurkan adalah doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوبِهِ أَحِبَّائِهِ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ، وَمَا هُوَ لاَقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَبَلِّغْهُ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

"Ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan anak hamba laki-laki-Mu dan anak hamba perempuan-Mu. Dia telah keluar dari kenikmatan dunia, kelapangannya, segala yang dia cintai di dunia, dan para kekasihnya di dunia menuju kegelapan kubur dan apa saja yang akan dia temui. Dia telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu. Engkau lebih mengetahuinya. Ya Allah, dia telah kembali kepada-Mu, dan Engkaulah sebaik-baiknya tempat kembali. Di pagi ini dia sangat membutuhkan kepada rahmat-Mu, sementara Engkau Maha kaya dari mengadzab-Nya. Kami datang kepada-Mu sebagai orang-orang yang mengharap kepada-Mu dan untuk memberikan syafa'at baginya. Ya Allah, jika dia orang yang berbuat kebajikan, maka tambahkanlah kebaikannya. Namun jika dia adalah orang yang berbuat keburukan, maka maafkanlah dia, sampaikanlah dia dengan rahmat-Mu kepada ridha-Mu, peliharalah dia dari fitnah dan siksa kubur, lapangkanlah kuburnya, jauhkanlah bumi dari kedua belikatnya, dan curahkanlah kepadanya dengan rahmat-Mu rasa aman dari siksa-Mu hingga Engkau membangkitkannya menuju surga-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang di antara para penyayang."[259]

Dan ketika mayit dimasukkan ke kuburnya, maka hendaklah dibacakan doa,

اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ الْأَهْلُ وَالْإِخْوَانُ وَرَجَعَ عَنْهُ كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ، وَصَحِبَهُ عَمَلُهُ، اللَّهُمَّ فَزِدْ فِي حَسَنَتِهِ

[259] Silakan baca catatan kaki hadits no. (686).

وَاشْكُرْهُ وَاحْطُطْ سَيِّئَتَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ وَاجْمَعْ لَهُ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ، وَاكْفِهِ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَارْفَعْهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَعُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

"Ya Allah, dia telah diserahkan kepada-Mu oleh para keluarga dan saudara-saudaranya. Setiap yang menemaninya telah pulang, dan kini dia ditemani oleh amalnya. Ya Allah, tambahkanlah kebaikannya, terimalah dia, hapuslah dosanya, ampunilah dia, himpunkanlah untuknya dengan rahmat-Mu rasa aman dari siksa-Mu, dan jagalah dia dari setiap kecemasan yang merintangi ke surga. Ya Allah, jadilah Engkau pengganti baginya dalam setiap yang dia tinggalkan, angkatlah derajatnya bersama golongan yang tinggi, dan curahilah dia dengan kelebihan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang di antara para penyayang."

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN KE-10

1. Bab: Orang yang Memutuskan Shalat atau Puasa yang Telah Dia Kerjakan Sebelum Sempurna

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang telah memasuki suatu puasa yang wajib baginya, baik puasa Ramadhan, puasa qadha, puasa nadzar, atau puasa *kaffarah* atas perkara apapun, atau dia telah memasuki shalat fardhu baik pada waktunya atau shalat qadha, atau shalat yang dia nadzarkan, atau shalat thawaf, maka dia tidak boleh keluar dari puasa dan shalat tersebut selama dia mampu mengerjakan puasa dan shalat—khususnya dalam keadaan suci untuk shalat. Jika dia keluar dari salah satunya tanpa ada udzur yang saya jelaskan atau yang serupa dengan itu dengan sengaja, maka menurut kami dia telah merusak ibadahnya dan berdosa.

Jika dia keluar dari ibadah tersebut, maka dia harus mengulangi ibadah yang dia tinggalkan itu hingga sempurna. Tetapi jika dia keluar darinya karena ada udzur berupa lupa, wudhunya batal, atau udzur yang lain, maka dia harus mengulangi dan qadha puasa atau shalat yang dia tinggalkan secara sempurna. Tanpa itu tidak sah baginya, baik dia meninggalkannya dalam waktu lama atau singkat.

Prinsip masalah ini adalah jika seseorang tidak boleh meninggalkan shalat atau puasa sebelum memasukinya, sedangkan dia wajib mengulangi dan mengqadha apa yang dia tinggalkan itu dengan sempurna, lalu dia keluar darinya sebelum menyempurnakannya, maka dia harus kembali memasukinya hingga menyempurnakannya. Karena jika dia belum menyempurnakannya sesudah dia memasukinya, maka keadaannya tidak berubah karena ibadah tersebut wajib baginya namun dia belum mengerjakannya sebagaimana kewajiban.

Shalat dan puasanya seseorang yang wajib itu dianggap sempurna hanya jika dia memasuki shalat dengan menyertakan niat untuk memasuki shalat. Seandainya seseorang bertakbir tanpa meniatkan shalat wajib, atau seandainya seseorang memasuki puasa tanpa niat puasa wajib, maka shalat dan puasanya tidak dapat menggugurkan kewajiban atas dirinya. Apa yang saya paparkan di sini tercakup ke dalam dalil Sunnah atau *atsar*. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini.

Barangsiapa yang mengerjakan shalat, thawaf atau puasa sunnah, maka saya senang sekiranya dia tidak keluar darinya sebelum dia mengerjakannya dengan sempurna kecuali ada

perkara yang menghalanginya, sebagaimana dia menghadapi udzur saat keluar dari ibadah wajib lantaran lupa, atau tidak mampu, atau wudhunya batal dalam shalat, atau hal-hal semacam itu. Jika dia keluar dari ibadah sunnah, baik ada udzur atau tidak ada, maka seandainya dia kembali lagi dan menyempurnakannya, maka hal itu lebih saya senangi. Namun menurutku dia tidak wajib mengulanginya.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa dia tidak wajib kembali kepada puasa, shalat dan thawaf sunnah yang telah dia masuki ketika dia keluar darinya sebagaimana dia wajib kembali kepada ibadah yang wajib?" Jawabnya, *Insya Allah,* karena ibadah wajib berbeda dari ibadah sunnah.

Jika ada yang bertanya, "Di mana telah perbedaan di antara keduanya?" Jawabnya, *Insya Allah,* tidak ada perbedaan pendapat bahwa keduanya berbeda saat seseorang belum memasukinya dan sesudah memasukinya. Jika ada yang bertanya, "Apa alasan perbedaannya?"

Jawabnya, apa pendapat Anda mengenai ibadah yang wajib bagi seseorang? Apakah dia boleh meninggalkannya sebelum memasukinya? Jika jawabnya tidak, maka apa pendapat Anda tentang ibadah sunnah; apakah seseorang boleh meninggalkannya sebelum memasukinya? Jika jawabnya ya, maka tidakkah Anda melihat keduanya berbeda sebelum seseorang memasuki keduanya?

Jika jawabnya ya, maka apa pendapat Anda tentang puasa dan shalat yang wajib baginya, dimana tidak sah bagi seseorang untuk memasuki shalat tanpa meniatkan shalat yang wajib baginya

secara definitif, serta untuk memasuki puasa tanpa meniatkan puasa yang wajib baginya?

Jika dia menjawab, "Tidak sah, dan seandainya dia melakukannya maka shalat dan puasanya itu tidak sah," maka dikatakan kepadanya, "Apakah seseorang boleh memasuki shalat sunnah dan puasa sunnah tanpa meniatkan shalat dan puasa sunnah secara definitif, dan tidak pula meniatkannya sebagai fardhu, apakah dia jatuh sebagai ibadah sunnah?"

Jika jawabnya ya, maka apakah seseorang yang mampu berdiri dalam shalat itu boleh mengerjakan shalat dengan duduk atau dengan berbaring, atau mengerjakan shalat seperti shalat dalam perjalanan dengan menaiki kendaraan, menghadap ke arah mana saja sesuai arah kendaraannya, dan melakukan isyarat? Jika jawabnya tidak, maka tidakkah Anda melihat keduanya (yang wajib dan yang sunnah) itu berbeda dengan sejelas-jelasnya pada waktu sebelum memasukinya, saat memasukinya, dan sesudah memasukinya.

Inilah pendapat kami dan pendapat Anda dengan berargumen pada Sunnah. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini.

2. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Masalah Ini

Asy-Syafi'i berkata: Kami ditentang oleh sebagian ulama tentang hal ini. Saya pun berdebat dengan sebagian ulama, dan dia berbicara kepada saya tentang sebagian hal yang saya sampaikan

di awal masalah ini dan telah saya kemukakan makna-maknanya. Dia menjawab saya dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, namun saya tidak tahu barangkali saya menjelaskannya saat menulisnya dengan kalimat yang lebih banyak daripada kalimat yang saya sampaikan ketika saya berbicara kepadanya.

Karena itu saya tidak ingin menceritakan selain yang saya katakan di hadapannya, meskipun saya tidak menceritakan selain makna kalimat yang telah saya kemukakan kepadanya. Bahkan saya berusaha agar kalimatnya lebih ringkas dari yang saya kemukakan, dan menyampaikan kalimatnya sebagaimana yang dia katakan. Kemudian ulama tersebut dan ulama lain berbicara kepada saya tentang hal ini; saya akan menceritakan apa yang mereka dan saya katakan itu, *insya Allah.*

Ulama tersebut berkata kepada saya, "Anda tahu bahwa fuqaha Makkah dan selainnya, serta salah seorang fuqaha Madinah berpendapat seperti pendapat yang Anda kemukakan; tidak berbeda dari Anda sama dalam suatu hal. Tetapi sebagian ulama Madinah sekali waktu sejalan dengan pendapat kami dan bertentangan dengan Anda, dan sekali waktu mereka sejalan dengan pendapat kami."

Saya katakan, "Saya tidak mengetahui secara persis. Jadi, silakan Anda sampaikan pendapat Anda berikut argumentasinya, seperti layaknya orang yang tidak berargumen melainkan dengan sesuatu yang dia lihat sebagai argumen. Di antara pendapat-pendapat yang sejalan dengan pendapat Anda, jangan Anda sebutkan pendapat ulama yang tidak melihat pendapatnya itu sebagai argumen sama sekali."

Ulama tersebut berkata, "Aku akan melakukannya." Kemudian dia berkata,

٧٢٢- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ أَخْبَرَنَا ثِقَةٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ.

722. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab; atau seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa Aisyah dan Hafshah memasuki waktu pagi dalam keadaan berpuasa, lalu seseorang menghadiahkan sesuatu kepada keduanya. Kemudian keduanya menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Berpuasalah kalian satu hari untuk menggantinya."*[260]

---

[260] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Mengqadha Puasa Sunnah, 1/306) dari jalur Malik dari Ibnu Syihab dan seterusnya secara *mursal*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Berbuka dari Puasa Sunnah dan Puasa Sunnah, 4/276, no. 7790) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri; juga dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syihab, "Apakah Urwah menceritakan kepadamu dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membatalkan puasa sunnah, maka hendaklah* dia *mengqadhanya."* Ibnu Syihab menjawab, "Saya tidak mendengar hal itu sama sekali dari Urwah, tetapi seseorang pernah menceritakan kepadaku di masa kekhalifahan Sulaiman tentang sebagian hal yang dia tanyakan

Saya bertanya, "Apakah Anda mempunyai hujjah berupa riwayat atau *atsar* yang valid selain ini?" Orang itu menjawab, "Saat ini saya tidak ingat selain *atsar* ini. Inilah *khabar* yang kami jadikan asar dalam masalah ini."

Lalu saya bertanya kepada orang itu, "Apakah Anda mau menerima jika saya mengatakan hadits *mursal* kepada Anda yang

---

kepada Aisyah ﵂." Kemudian dia menceritakan hadits seperti hadits Ma'mar dari Az-Zuhri. (no. 7791)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Kewajiban Qadha Puasa Sunnah, 3/103-104, no. 735) dari jalur Katsir bin Hisyam dari Ja'far bin Burqan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﵂ dengan redaksi yang serupa.

Abu Isa berkata, "Shalih bin Abu Akhdhar dan Muhammad bin Abu Hafshah meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﵂ dengan redaksi yang sama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Ma'mar, Ubaidullah bin Umar, Ziyad bin Sa'd dan banyak penghafal Hadits lainnya dari Az-Zuhri dari Aisyah ﵂ secara *mursal*, tanpa menyebutkan Urwah di dalamnya. Riwayat ini lebih *shahih*."

Kemudian At-Tirmidzi menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq sebagai alasan bahwa riwayat yang *mursal* lebih *shahih*.

Di dalamnya terdapat perkataan Az-Zuhri, "Tetapi aku mendengar di masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik dari beberapa orang dari sebagian orang yang bertanya kepada Aisyah ﵂ tentang hadits ini."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/424) berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa Az-Zuhri ditanya, "Apakah hadits ini dari Urwah?" Dia menjawab, "Tidak." berdasarkan kesaksian Ibnu Juraij dan Sufyan bin Uyainah terhadap Az-Zuhri terbukti bahwa dia tidak mendengarnya dari Urwah."

Hal itu menunjukkan kekeliruan riwayat Ja'far bin Burqan, Shalih bin Akhdhar, Sufyan bin Hasan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Kemudian dalam riwayat para tokoh sahabat Az-Zuhri terhadap hadits dari Az-Zuhri secara *mursal* terdapat para periwayat semisal Malik bin Anas, Yunus bin Yazid, Ma'mar bin Rasyid, Ibnu Juraij, Yahya bin Said, Ubaidullah bin Umar, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Walid Az-Zubaidi, Bakr bin Wail dan lain-lain."

jumlahnya cukup banyak dan diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Ibnu Munkadir dan para sahabatnya, serta yang lebih tua dari keduanya seperti Amr bin Dinar, Atha', Ibnu Musayyib, dan Urwah?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu saya bertanya kepadanya, "Apa alasan Anda menerima riwayat dari Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadits *mursal*, namun dalam permasalahan yang lain Anda tidak menerima riwayat darinya dan juga dan para sahabatnya, serta yang lebih tua darinya?" Dia menjawab, "Barangkali dia tidak meriwayatkannya kecuali dari periwayat yang tsiqah."

Saya katakan, seperti itulah yang dikatakan kepada Anda oleh orang yang berpegang pada riwayat *mursal*-nya dalam selain masalah ini, dan riwayat *mursal* dari periwayat yang lebih besar darinya." Orang itu menjawab, "Setiap riwayat yang tidak saya ketahui dan dimungkinkan dia diambil dari periwayat yang *tsiqah* atau periwayat yang tidak dikenal, maka menurutku dia tidak bisa dijadikan hujjah, sampai saya mengetahui orang yang mengambil darinya adalah seorang yang *tsiqah*. Pada saat itulah saya menerimanya. Jika saya tidak mengetahuinya, maka saya tidak menerimanya."

Saya katakan, "Apa alasannya? Anda mendudukkannya sama seperti kedudukan kesaksian. Padahal, tidak ada jaminan bagi Anda akan adanya dua orang yang bersaksi untuk Anda, padahal keduanya tidak melihat dan tidak mendengar orang yang keduanya persaksikan." Dia menjawab, "Begitulah pendapat kami dalam semua hadits."

Saya katakan, "Seseorang telah berbicara kepada saya tentang hadits Ibnu Syihab selayaknya orang yang tidak

mengetahui tentang Ibnu Syihab, serta periwayat yang darinya Ibnu Syihab mengambil riwayat, dan di dalamnya ada redaksi yang berbeda. Kami tidak mengetahui adanya periwayat yang *tsiqah* dan valid yang berbeda darinya; dimana periwayat tersebut lebih pantas dijadikan rujukan daripada Ibnu Syihab terkait haditsnya ini." Dia bertanya, "Dia melakukan sesuatu berdasarkan hadits Ibnu Syihab." Saya mengatakan, "Ya!"

٧٢٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْتُ عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.

723. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata, "Hadits yang saya riwayatkan berasal dari Hafshah dan Aisyah dari Nabi ﷺ." Ibnu Juraij berkata, "Lalu saya bertanya kepadanya (Ibnu Syihab), 'Apakah Anda mendengar juga dari Urwah bin Zubair?'." Dia menjawab, "Tidak, yang mengabarkan hadits ini kepadaku adalah seorang laki-laki di pintu Abdul Malik bin Marwan atau seorang

laki-laki yang termasuk teman majelis Abdul Malik bin Marwan."[261]

Saya bertanya kepadanya, "Seandainya Anda melihat argumentasi dapat ditegakkan dengan hadits *mursal*, kemudian Anda mengetahui bahwa Ibnu Syihab berkomentar tentang hadits tersebut seperti yang saya ceritakan kepada Anda, maka apakah Anda mau menerima hadits itu?" Orang itu menjawab, "Tidak, hal ini justru membuatnya lemah untuk mengabarkan bahwa dia menerima hadits dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Seandainya dia mengenalnya, tentulah dia menyebutkan nama orang itu atau menilainya *tsiqah.*"

Orang itu berkata, "Bukankah tidak baik apabila seseorang memasuki shalat kemudian dia keluar dari shalat sebelum menyempurnakan dua rakaat? Demikian juga dalam puasa; apabila dia telah memasuki puasa lalu membatalkan puasanya sebelum menyempurnakan puasa selama sehari; atau pada thawaf dimana dia keluar sebelum menyempurnakan tujuh kali putaran?"

Saya menjawab, "Jika Anda tidak menemukan argumentasi dalam suatu dalil yang Anda jadikan argumen, maka Anda telah berbicara seperti orang bodoh." Dia berkata, "Apa yang saya katakan ini lebih baik." Saya bertanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang harus menyempurnakan suatu ibadah yang telah dia mulai?" Orang itu menjawab, "Ya." Lalu saya mengatakan, "Apakah akan lebih baginya seandainya dia menambahkan amalan yang berlipat-lipat padanya." Orang itu menjawab, "Ya, benar!" Saya lalu bertanya, "Apakah Anda mewajibkannya?" Orang itu menjawab, "Tidak!" Saya berkata kepadanya, "Seandainya ada

---

261 Silakan baca hadits no. 722 sebelumnya berikut *takhrij*nya.

seseorang yang kuat, giat dan memiliki waktu kosong, namun dia tidak berpuasa sunah sehari pun, tidak thawaf tujuh kali putaran, atau tidak shalat satu rakaat pun, maka apakah menurut Anda dia lebih buruk keadaannya daripada orang yang thawaf tetapi tidak menyempurnakan thawafnya hingga thawafnya itu terhenti akibat udzur lalu dia tidak meneruskannya, atau dia melakukan hal seperti itu adalah shalat atau puasa?" Dia menjawab, "Orang yang enggan memasuki amalan tersebut lebih buruk."

Saya katakan, "Jika dia buruk, apakah Anda menyuruhnya untuk mengerjakan shalat, puasa dan thawaf sunnah dengan perintah yang Anda tekankan padanya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Jadi, pernyataan Anda lebih baik dan lebih buruk itu tidak identik dengan kasus yang dijadikan hujjah di sini. Yang berlaku di sini adalah kebebasan memilih." Dia menjawab, "Ya. Kebebasan memilih tidak tercakup ke dalam kasus yang dijadikan hujjah. Kami memperkenankan baginya sebelum kami mengatakan ini apa yang saya bebaskan baginya, bahkan lebih dari itu."

Kami katakan, kami tidak senang sekiranya seseorang mampu berpuasa namun dalam satu bulan dia tidak berpuasa sama sekali. Kami juga tidak senang sekiranya seseorang mampu mengerjakan shalat tetapi dalam sehari semalam dia tidak mengerjakan shalat sunnah seberapa rakaat pun. Semakin banyak shalat yang dia kerjakan, maka itu semakin baik baginya.

Tidaklah seseorang menguranginya melainkan dia merugi, karena seseorang akan memperoleh keuntungan seandainya dia tidak menguranginya. Akan tetapi, seorang ulama tidak boleh berkata kepada seseorang, "Ini orang yang tercela, ini orang yang meremehkan." Karena cela dan sikap meremehkan itu dilihat dari

niat dan perbuatan. Ada kalanya seseorang yang tidak meremehkan itu tidak melakukan perbuatan dan tidak meninggalkan perbuatan.

Orang itu berkata, "Mengenai pendapat Anda bahwa seseorang yang keluar dari shalat, puasa atau thawaf sunnah tidak wajib mengqadhanya, apakah pendapat tersebut didukung dengan *khabar* yang valid atau qiyas yang logis?" Saya menjawab, "Ya." Dia berkata, "Sebutkan sebagian dari yang Anda ingat." Saya katakan:

٧٢٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِه عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حَيْسًا: فَقَالَ أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ.

424. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya yaitu Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mu'minin, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, lalu aku bertanya, 'Kami menyimpan *hais*[262] untukmu." Nabi ﷺ bersabda,

[262] Sejenis makanan yang terbuat dari kurma, madu dan mentega.

"Sebenarnya tadi aku berniat untuk berpuasa. Tetapi, bawalah kemari hais itu!'[263]

263 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa Sunnah dengan Niat di Siang Hari Sebelum Matahari Tergelincir, dan Kebolehan Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur, 2/808-809), dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad dari Thalhah bin Yahya dan seterusnya.

Redaksi riwayat tersebut adalah: Aisyah ra berkata, "Pada suatu hari Rasulullah saw berkata kepadaku, "Apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan?" Dia melanjutkan: Aku menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak punya sesuatu." Beliau bersabda, "Kalau begitu, aku puasa saja."

Aisyah ra melanjutkan: Kemudian Rasulullah saw keluar, dan sesudah itu kami diberi hadiah—atau kami kedatangan tamu. Aisyah melanjutkan: Ketika Rasulullah saw pulang, aku berkata, "Ya Rasulullah, kami diberi hadiah—atau: kami kedatangan tamu—dan aku menyimpankan sedikit untukmu." Beliau bertanya, "Apa itu?" Aku menjawab, "Hais." Beliau bersabda, "Bawalah kemari." Kemudian aku datang membawa *hais* tersebut, dan beliau pun memakannya. Kemudian beliau bersabda, *"Tadi pagi aku berpuasa."* (no. 169/1154)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/98) dari jalur Sufyan dengan redaksi yang serupa; Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Keringanan dalam Niat Puasa, 2/824-825, no. 2455) dari jalur Sufyan dan Waki'; At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Sunnah Tanpa Niat Di Malam Hari, 3/102, no. 734) dari jalur Sufyan; dan An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, bab: Niat dalam Puasa, 4/194, no. 2324-2325). Perbedaan terjadi pada Thalhah bin Yahya dalam hadits Aisyah ra dari jalur Sufyan. (Lih. riwayat-riwayat hadits dalam *As-Sunan Al Kubra* bahasan tentang puasa, 2/144-155)

Asy-Syafi'i dalam hadits ini meriwayatkan tambahan redaksi, "Aku akan berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Riwayat ini dalam *As-Sunan* dari Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Sufyan dengan sanad seperti di atas.

Sesudah riwayat ini Asy-Syafi'i berkata, "Aku mendengar Sufyan dalam seluruh majelisnya tidak menyebutkan redaksi, "Aku akan berpuasa satu hari untuk menggantikannya. Kemudian saya menyampaikan redaksi ini pada satu tahun sebelum dia wafat, dan dia pun menyilakan untuk menambahkan redaksi, "Aku akan berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Lih. *As-Sunan,* (1/367-368, no. 296)

Orang itu berkata, "Sebuah pendapat mengatakan bahwa beliau berpuasa sehari sebagai ganti hari itu."

Asy-Syafi'i tidak sendiri dalam meriwayatkan tambahan ini dari Sufyan, karena tambahan ini juga diriwayatkan darinya oleh Muhammad bin Amr bin Abbas Al Bahili sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (pembahasan: Puasa, 2/177)

Sesudah riwayat ini Ad-Daruquthni berkomentar, "Tidak ada yang meriwayatkannya dengan redaksi ini dari Ibnu Uyainah selain Al Bahili, dan dia tidak menguatkan redaksi, "Aku akan berpuasa sehari untuk menggantikannya." Barangkali redaksi ini samar baginya karena banyaknya orang yang meriwayatkannya secara berbeda dari Ibnu Uyainah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Muhammad bin Manshur dari Sufyan dengan tambahan ini. (pembahasan: Puasa, bab: Perkara yang Wajib bagi Orang yang Puasa Sunnah Ketika Dia Membatalkan Puasanya, 2/249)

Kemudian dia berkata, "Tambahan ini keliru. Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Thalhah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan redaksi, "Aku akan berpuasa sehari sebagai gantinya."

Sepertinya dia menganggap kekeliruan ini berasal dari Sufyan. Apapun yang terjadi, Imam Asy-Syafi'i tidak sendiri dalam meriwayatkan tambahan redaksi ini seperti yang Anda lihat.

Al Hafizh Ibnu Hajar memberi isyarat bahwa kekeliruan ini berasal dari Ibnu Uyainah. Dia berkata, "Ibnu Uyainah mengalami perubahan hafalan di akhir usianya."

Lih. *At-Talkhish,* (2/210)

Sesudah menyebutkan banyak periwayat yang meriwayatkannya tanpa tambahan ini, Al Baihaqi berkata, "Argumentasi yang diambil Asy-Syafi'i dari hadits tersebut adalah keluarnya beliau dari puasa sunnah sebelum sempurna. Hal semacam itu tidak boleh dilakukan dalam puasa wajib dalam keadaan mukim."

Seandainya kalimat *"Aku akan berpuasa sehari sebagai gantinya"* itu benar-benar dalam hadits, maka dimungkinkan maknanya adalah: jika beliau berkehendak maka beliau akan puasa sunnah sehari atau beberapa hari sebagai gantinya. Makna yang sama berlaku untuk hadits Ummu Salamah mengenai qadha shalat dua rakaat yang biasa dikerjakan Nabi ﷺ sesudah Zhuhur lantaran beliau sibuk menerima delegasi.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (3/418, 419).

Saya katakan, "Itu tidak terdapat dalam hadits yang saya hafal dari Sufyan. Saya akan bertanya kepada Anda." Dia berkata, "Silakan Anda bertanya!" Saya katakan, "Apakah menurut Anda orang yang telah memasuki puasa yang wajib berupa puasa *kaffarah* atau selainnya itu boleh membatalkan puasanya dan mengqadhanya di hari yang lain?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Jika orang yang memasuki puasa sunnah menurut Anda sama seperti orang yang wajib puasa, apakah menurut Anda dia boleh membatalkannya tanpa faktor darurat kemudian dia mengqadhanya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya ketentuan ini ada dalam hadits, dan hadits tersebut memiliki makna seperti yang saya pahami, maka Anda telah menyalahi hadits tersebut." Dia berkata, "Seandainya ketentuan ini ada dalam hadits, apakah dimungkinkan dia mengandung makna lain bahwa dia wajib mengqadhanya?" Saya katakan, "Ya. Hadits tersebut mengandung makna demikian seandainya dia ingin berpuasa sunnah satu hari sebagai gantinya." Dia berkata, "Boleh juga beberapa hari. Apakah Anda menemukan dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ suatu keterangan yang menunjukkan apa yang Anda kemukakan?" Saya katakan, "Ya."

٧٢٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ:

يَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عَائِشَةَ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا فَأَتَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيهَا قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ.

725. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Labid, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: Muawiyah bin Abu Sufyan datang ke Madinah. Ketika dia berada di atas mimbar, tiba-tiba dia berkata, "Wahai Katsir bin Shalt! Pergilah ke tempat Aisyah, dan tanyakan kepadanya tentang shalatnya Rasulullah ﷺ sesudah Ashar."

Abu Salamah melanjutkan, "Kemudian aku pergi bersamanya ke tempat Aisyah. Saat itu Ibnu Abbas mengutus Abdullah bin Harits bin Naufal bersama kami. Dia lantas menemui Aisyah dan bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Aisyah berkata kepadanya, "Pergilah dan bertanyalah kepada Ummu Salamah."

Aku pun pergi bersama Muawiyah ke tempat Ummu Salamah, lalu dia bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ masuk ke rumah kami sesudah Ashar, lalu beliau shalat di sampingku dua rakaat; aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat dua rakaat tersebut."

Ummu Salamah melanjutkan: Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mengerjakan shalat yang tidak pernah aku lihat." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tadi shalat dua rakaat sebelum Zhuhur. Aku kedatangan delegasi dari Bani Tamim atau harta zakat, lalu mereka menyibukkanku hingga aku melewatkan shalat dua rakaat ini. Inilah dua rakaat tersebut.'*[264]

---

264 HR. Al Humaidi (1/141-142, no. 295) dari jalur Sufyan; Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Shalat yang Dikerjakan Sesudah Ashar Berupa Shalat yang Terlewatkan dan Semisalnya, 1/200) dari jalur Kuraib dari Ummu Salamah secara *mu'allaq* dan redaksi yang ringkas.

٧٢٦- وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

726. Ada riwayat yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit."*[265]

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim secara tersambung sanadnya (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Dua Rakaat yang Dikerjakan Nabi ﷺ Sesudah Ashar, 1/571-572) dari jalur Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Bukair dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah diutus untuk menjumpai Aisyah ra istrinya Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa. (297/834)

Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i ini berkata, "Status hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Ummu Salamah secara ringkas; diriwayatkan oleh Dzakwan dari Aisyah dari Ummu Salamah; dan diriwayatkan oleh Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas dari Ummu Salamah." (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 3/271)

[265] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Amalan yang Sedang dan Kontinu dalam Beramal, 4/185) dari jalur Muhammad bin 'Ar'Arah dari Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Aisyah ra bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah. beliau menjawab, *"Amal yang paling kontinu meskipun sedikit."* Beliau bersabda, *"Kerjakanlah amal yang kalian sanggupi!"* (no. 6465)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Keutamaan Amal yang Kontinu berupa Bangun Malam dan Selainnya, 1/541) dari jalur Ibnu Numair dari ayahnya dari Sa'd bin Said dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun*

Yang dimaksud dengan hadits ini adalah melakukan amal secara kontinu. Oleh karena Nabi ﷺ sibuk sehingga melewatkan amalan tersebut, maka beliau mengerjakannya pada waktu yang paling dekat; bukan berarti shalat dua rakaat sebelum Ashar dan sesudah Ashar itu hukumnya wajib, melainkan keduanya tetap merupakan amalan sunnah.

٧٢٧- وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ قِيَامُ اللَّيْلِ.

727. Umar bin Al Khaththab berkata, "Barangsiapa yang melewatkan shalat malam, maka silakan dia mengerjakannya ketika matahari tergelincir, karena itu tetap dihitung sebagai bangun malam."[266]

Pernyataan ini bukan berarti bahwa Umar mewajibkan bangun malam dan qadha, melainkan maksudnya adalah:

---

sedikit." Periwayat berkata, "Apabila Aisyah ؓ mengerjakan suatu amalan, maka dia menekuninya." (no. 218/783)

Juga dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah sebagaimana pada Al Bukhari (no. 216/782).

[266] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Al Qur`an, bab: Riwayat tentang Membaca Al Qur`an per Hizib, 1/200) dari jalur Daud bin Hushain dari A'raj dari Abdurrahman bin Abd Al Qari bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Barangsiapa yang terlewatkan hizibnya di malam hari lalu dia membacanya ketika matahari tergelincir hingga shalat Zhuhur, maka dia tidak terlewatkan olehnya, atau seolah-olah dia menutupinya."

barangsiapa yang ingin menjaga amalannya lalu dia mengerjakan shalat di waktu tersebut, maka silakan dia melakukannya.

٧٢٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْإِسْلَامِ.

728. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bernadzar untuk melakukan i'tikaf di masa jahiliyah, lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, lantas beliau menyuruhnya untuk melakukan i'tikaf di masa Islam.[267]

Berdasarkan makna ini, Nabi ﷺ memerintahkan Umar ؓ untuk melakukan i'tikaf jika dia ingin menjadi yang terdepan, dan

---

267 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Penjelasan Surah At-Taubah Ayat 25, 3/155) dari jalur Abu Nu'aim dari Hammad dari Nafi' dari Ayyub dengan redaksi yang serupa.

Sesudah meriwayatkan hadits ini, Al Bukhari berkata, "Sebagian dari mereka mengatakan: Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim dan Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ." (no. 4330)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Iman, bab: Nadzarnya Orang Kafir dan Apa yang Dilakukannya Ketika Dia Masuk Islam, 3/1277, no. 28/1656) dari jalur Jarir bin Hazim dari Ayyub dalam sebuah hadits yang panjang.

hal itu tidak terhalang oleh kenyataan bahwa dia mengadakan nadzar tersebut di masa jahiliyah.

٧٢٩- أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ صَامُوا حِينَ صُمْتَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، وَأَمَرَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ يَحْبِسُوا فَلَمَّا حَبَسُوا، وَلَحِقَهُ مَنْ وَرَاءَهُ رَفَعَ الْإِنَاءَ إِلَى فِيهِ فَشَرِبَ وَفِي حَدِيثِهِمَا أَوْ حَدِيثِ أَحَدِهِمَا، وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

729. Ad-Darawardi dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya ﷺ, dari Jabir ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berpuasa dalam perjalanan beliau ke Makkah pada tahun *Fathu Makkah* di bulan Ramadhan. Beliau memerintahkan orang-orang agar berbuka puasa, lalu ada yang berkata, "Orang-orang tetap berpuasa jika engkau berpuasa." Beliau lantas

meminta diambilkan bejana yang berisi air, lalu beliau meletakkannya pada tangan beliau, lantas beliau menyuruh orang yang ada di depan beliau untuk berhenti. Ketika mereka berhenti dan orang-orang yang berada di belakang beliau menyusul beliau, maka beliau mengangkat bejana itu ke mulut beliau, dan beliau pun meminumnya. Dalam hadits keduanya atau salah satu dari keduanya dijelaskan, "Peristiwa itu terjadi sesudah Ashar."[268]

٧٣٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيْمِ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ فَحَبَسَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَدْرَكَهُ مَنْ وَرَاءَهُ ثُمَّ شَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

730. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Nabi ﷺ keluar dari Madinah hingga tiba di Kura' Al Ghamim dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau mengangkat bejana

---

[268] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa di Bulan Ramadhan bagi Musafir yang Bukan untuk Maksiat, 2/785-786, no. 91/11114) dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi dan seterusnya.

yang berisi air dan meletakkannya di tangan, pada saat itu beliau berada di atas kendaraan. Beliau lantas menghentikan orang-orang yang ada di depan beliau, dan orang-orang yang di belakang beliau telah menyusul beliau. Kemudian beliau meminumnya, sedangkan orang-orang melihat."[269]

Orang itu berkata, "Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadhan." Saya katakan, "Itu menjadi argumen yang paling tegas bagi Anda bahwa ketika seseorang boleh membatalkan puasa dalam perjalanan di bulan Ramadhan tanpa alasan selain perjalanan berdasarkan keringanan dari Allah, dan dia pun boleh berpuasa jika dia mau sehingga puasanya sah, dimana orang yang membatalkan puasa sebelum menyempurnakan puasanya itu pun diperkenankan, maka hal itu menunjukkan makna pendapat saya, bahwa ketika seseorang yang belum memasuki puasa itu boleh untuk tidak memasuki puasa, maka dengan memasuki puasa dalam keadaan seperti itu dia tidak wajib melanjutkan puasanya dalam keadaan apapun.

Ketika dia telah memasuki puasa, dia boleh keluar dalam keadaan apapun sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Jadi, puasa sunnah dalam bentuk apapun itu lebih kuat alasannya untuk dihukumi seperti ini daripada puasa fardhu yang sebenarnya dia boleh tinggalkan pada waktu tersebut hingga dia mengqadhanya di waktu yang lain."

---

269 HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/539) dari Sufyan, dan Muslim (bahasan dan bab yang sama, 2/785, no. 90/1114) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ja'far dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Dia bertanya, "Apakah Anda berpendapat demikian?" Saya jawab, "Ya. Saya berpendapat demikian karena mengikuti perintah Nabi ﷺ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Dia berkata kepada saya, "Saya diberitahu bahwa Anda menghafal satu *atsar* tentang hal ini dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ." Saya katakan, "Yang saya sampaikan kepada Anda itu lebih telak dalam memutus alasan, dan lebih pantas untuk Anda ikuti daripada *atsar.*" Dia berkata, "Sebutkan saja *atsar* tersebut." Saya katakan, "Jika saya menyebutkannya dengan sanad yang valid dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, sedangkan Anda tidak menyebutkan riwayat valid yang bertentangan dengannya dari seorang sahabat, maka apakah Anda menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini mengandung hujjah, sedangkan pendapat yang berbeda darinya itu keliru?" Dia berkata, "Sebutkan saja!" Saya katakan:

٧٣١- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ

يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا، رَجُلٌ قَدْ طَافَ سَبْعًا، وَلَمْ يُوفِهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ أَوْ صَلَّى رَكْعَةً، وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ.

731. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa Ibnu Abbas tidak melihat adanya larangan bagi seseorang untuk membatalkan puasa sunnah. Dia pun membuat beberapa contoh tentang hal tersebut. Seseorang yang melakukan thawaf tujuh kali tetapi belum sampai sempurna itu memperoleh pahala dari apa yang dia kerjakan. Atau orang yang shalat satu rakaat tetapi tidak mengerjakan rakaat selanjutnya itu memperoleh pahala dari apa yang dia kerjakan.[270]

[270] Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Membatalkan Puasa Sunnah dan Mengerjakan Puasa Sunnah Tanpa Meniatkannya pada Malam Hari, 4/271, no. 7767) dari jalur Ibnu Juraij. Dalam redaksinya berkata, "Atau dia pergi membawa harta untuk dia sedekahkan, lalu dia bersedekah sebagiannya dan menahan sebagian yang lain."

٧٣٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

732. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Ibnu Abbas tidak melihat adanya larangan untuk membatalkan puasa sunnah."[271]

٧٣٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

733. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Zubair, dari Jabir, bahwa dia tidak melihat adanya larangan untuk membatalkan puasa sunnah.[272]

---

[271] Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 4/271, no. 7769) dari jalur Ibnu Juraij.

[272] *Ibid.*, (4/271-272, no. 7771) dari jalur Ibnu Juraij.

٧٣٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارَ أَوْ قَبْلَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَيَجِدُهُ أَوْ لاَ يَجِدُهُ فَيَقُولُ: لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ فَيَصُومُهُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، وَبَلَغَ ذَلِكَ الْحِينَ وَهُوَ مُفْطِرٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى أَوْ بَعْدَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ غَدَاءً أَوْ لَمْ يَجِدْهُ.

734. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Abu Darda`, bahwa dia pulang ke rumah keluarganya pada saat pertengahan siang atau sebelumnya. Kemudian dia bertanya, "Apakah ada makanan?" Kemudian dia mendapati makanan, atau tidak mendapatinya. Dia lantas berkata, "Aku akan puasa hari ini." Dia pun puasa pada hari itu meskipun sebelumnya dia tidak berniat puasa. Sampai saat itu dia dalam keadaan tidak berpuasa. Ibnu Juraij berkata: Atha` mengabarkan kepada kami, dan telah sampai kepada kami berita bahwa dia berbuat demikian ketika dia memasuki waktu pagi dalam keadaan

tidak berpuasa hingga waktu Dhuha, atau sesudahnya. Barangkali dia mendapati makan pagi, atau tidak mendapatinya."[273]

Redaksi *memasuki waktu pagi dalam keadaan tidak berpuasa* maksudnya adalah memasuki waktu pagi dalam keadaan belum meniatkan puasa tetapi belum makan apapun.

Hal ini tidak cukup untuk puasa wajib, melainkan dia harus meniatkan puasa wajib sebelum fajar.

٧٣٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً

[273] Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 4/272-273, no. 7776) dari jalur Ibnu Juraij dengan disertai beberapa pengubahan redaksi; dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Idris Al Khaulani; dan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Ummu Darda`, disampaikan oleh Qatadah: bahwa Abu Darda` ketika datang waktu pagi meminta keluarganya untuk menyiapkan sarapan. Jika tidak ada sarapan, maka dia berkata, "Aku puasa." (no. 7774)

Juga dari jalur Ibnu At-Taimi dari Laits dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Darda` dari Abu Darda` dengan redaksi yang serupa, namun dia berkata, "Kecuali puasa fardhu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Tidak Meminta Makan Pagi lalu Tidak Ada lalu Berpuasa, 3/31) dari jalur Ibnu Fudhail dari Laits dari Syahr dari Ummu Darda` dari Abu Darda` bahwa dia sering kali meminta disediakan makan pagi, tetapi dia tidak mendapatinya lalu dia pun memutuskan puasa hari itu."

ثُمَّ خَرَجَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ.

735. Beberapa periwayat *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Jarir bin Abdul Majid, dari Qabus bin Abu Zhabyan, dari ayahnya, dia berkata, "Umar bin Khaththab masuk masjid, lalu shalat dua rakaat. Kemudian dia keluar, dan dia pun ditanya tentang hal itu. Dia menjawab, "Itu adalah shalat sunnah. Barangsiapa yang ingin menambahkan, dia boleh menambahkan. Barangsiapa yang ingin mengurangi, maka dia boleh mengurangi."[274]

٧٣٦- أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ فِيمَا يُثْبِتُ مِثْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

[274] Atsar ini diriwayatkan Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Sunnah dan Keluar Darinya Sebelum Sempurna, 3/423) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i; dan An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat, 3/24) dari jalur Ahmad bin Najdah dari Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Qabus dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari sebagian sahabatnya dari suci dari Qabus."

طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ لاَ يُخَالِفُهُ.

736. Kami dikabarkan oleh lebih dari seorang ulama dengan sanad yang tidak saya ingat mengenai hal yang seharusnya *tsabit* dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, semakna dengan yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, tidak berbeda darinya.[275]

٧٣٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ فَقِيلَ لَهُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ تَدْرِي عَلَى شَفْعٍ تَنْصَرِفُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ قَالَ: لَكِنَّ اللهَ يَدْرِي.

737. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, dia berkata: Aku diceritakan oleh orang yang pernah melihat Abu Dzar memperbanyak ruku dan sujud, lalu dia ditanya, "Wahai orang tua, apakah engkau tahu bahwa engkau mengerjakan shalat dengan rakaat genap atau ganjil?" Dia menjawab, "Tetapi Allah tahu."[276]

[275] *Ibid.* (3/422) dengan sanad yang sama.

[276] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

٧٣٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْمُنْذِرِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: أَتَيْت بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتَ: إِنَّكَ شَيْخٌ وَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ كُفِيْتِ حِفْظَهُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنِّي لاَ أَسْجُدُ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَنِي اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ كَتَبَ لِي بِهَا حَسَنَةً أَوْ جَمَعَ لِي كِلْتَيْهِمَا، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: الشَّيْخُ الَّذِي صَلَّى وَقَالَ الْمَقَالَةَ أَبُو ذَرٍّ.

738. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Tamim Al Mundziri, dari Mutharrif, dia berkata: Aku datang ke Baitul Maqdis, dan ternyata di sana ada seorang tua yang banyak melakukan ruku dan sujud (shalat). Setelah dia selesai shalat, aku berkata, "Engkau ini sudah tua, dan engkau tidak tahu apakah engkau keluar dari shalat dengan rakaat yang genap atau ganjil." Dia menjawab, "Engkau tidak perlu menghitungnya. Dan sesungguhnya aku berharap tidak melakukan satu sujud melainkan dengan itu Allah mengangkatku

satu derajat, atau mencatat untukku satu kebaikan, atau Allah melakukan kedua hal itu untukku." Abdul Wahhab berkata, "Orang tua yang shalat dan berkata seperti itu adalah Abu Dzar."[277]

Pernyataan Abu Dzar, "Tetapi Allah tahu" dan "kamu dicukupi sehingga tidak perlu menghafalnya" maksudnya Allah mengetahui. Dia berbuat secara longgar, dan Allah lebih mengetahuinya. Namun kelonggaran ini tidak berlaku dalam shalat fardhu, melainkan seseorang harus menyelesaikan shalat dengan bilangan rakaat yang tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Abu Dzar berbuat secara longgar dalam shalat sunnah.

Saya katakan, "Madzhab Anda tampaknya adalah mengikuti seorang sahabat Rasulullah ﷺ manakala tidak ditentang oleh sahabat lain, baik bersumber dari riwayat Anda, atau riwayat para sahabat Anda yang valid menurut mereka. Riwayat yang dituturkan dari Ali, Umar dan Abu Dzar itu termasuk riwayat yang tidak bisa dibantah oleh seorang ulama pun bahwa dia sangat valid. Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan kami serta Anda

---

277 Atsar ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Menganjurkan untuk Memperbanyak Ruku' dan Sujud, 3/10) dari jalur Rabi' bin Sulaiman dari Asad bin Musa dari Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari Mukhariq, dia berkata, "Aku melewati Abu Dzar di Rabdzah ketika aku menunaikan haji. Kemudian aku memasuki rumahnya dan mendapatinya sedang shalat dengan cara berdiri secara ringan, seukuran bacaan surat Al Kautsar dan An-Nashr. Dia memperbanyak ruku' dan sujud. Sesudah selesai shalat, aku bertanya, "Wahai Abu Dzar, mengapa aku melihatmu berdiri secara ringan serta memperbanyak ruku' dan sujud?" Dia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali sujud, atau ruku' kepada Allah satu kali ruku', melainkan dengan itu Allah menghapus darinya satu dosa dan mengangkatnya satu derajat."*

menilai valid riwayat kami dari Jabir bin Abdullah. Yang meriwayatkan dari Abu Dzar adalah sejumlah sahabat Rasulullah ﷺ, dengan redaksi yang sejalan dengan pendapat kami. Seandainya dalam hal ini tidak ada dalil dari Sunnah, maka tidak ada dalil selain *atsar*."

Apapun yang terjadi, berdasarkan prinsip madzhab Anda, Anda tidak bisa berpendapat selain sejalan dengan pendapat kami tentang hal ini. Lagi pula, Anda meriwayatkan dari Umar:

٧٣٩- إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ.

739. Jika suami telah menutup pintu atau menurunkan tirai, maka mahar telah wajib.[278]

Anda mengatakan bahwa seandainya kedua pihak saling membenarkan bahwa suami belum menyentuh istri, maka mahar dan *'iddah* telah jatuh kewajiban mengikuti pendapat Umar. Anda menolak pendapat sahabat yang berbeda dari Umar ؓ. Pendapat Umar ؓ ini ditentang oleh Ibnu Abbas dan Syuraih. Ibnu Abbas ؓ berhujjah dengan menakwili firman Allah, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ

[278] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Nikah, bab: Menurunkan Tirai, hal. 327) dari jalur Yahya bin Said dari Said bin Musayyib bahwa Umar bin Khaththab ؓ memutuskan perkara perempuan ketika dia dinikahi seorang laki-laki, bahwa jika tirai telah diturunkan maka mahar telah wajib.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/201, no. 757) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said.

مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Juga firman Allah, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا *"Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) Mereka berpendapat bahwa mahar dan *'iddah* dalam talak itu diwajibkan Allah lantaran terjadinya persentuhan. Kemudian Anda mengatakan, Anda tidak boleh menentang Umar, dan tidak boleh melakukan takwil saat ada pendapatnya, melainkan Anda harus mengikutinya, serta mengikuti Ibnu Abbas dalam perkataannya:

٧٤٠- مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

740. Barangsiapa yang lupa akan sebagian manasiknya atau dia meninggalkannya, maka hendaklah dia membayar *dam.*[279]

[279] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Haji, bab: Yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Lupa sebagian dari Manasiknya, 1/419) dari jalur Ayyub bin Tamimah As-Sakhtiyani dari Said bin Jubair dari Abdullah bin Abbas.

٧٤١- أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.

741. Adapun yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ terkait makanan adalah menjualnya sebelum serah-terima.[280]

Sesudah itu Ibnu Abbas ﷺ berkata dengan nalarnya, "Saya tidak menduga terkait semua barang melainkan seperti itu ketentuannya." Saya katakan, "Sesuatu yang dibeli tidak boleh dijual lagi sebelum dia diserahterimakan dan dikuasai, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Anda meriwayatkan *atsar* tersebut sebagai hujjah untuk membantah orang yang berbeda pendapat dari Anda manakala pendapat Ibnu Abbas itu mendukung Anda. Sementara Anda juga meriwayatkan dari Ali ﷺ tentang istri dari laki-laki yang hilang (meriwayatkan) pendapat yang berbeda dari pendapat Umar.

Anda berargumen dengan riwayat Ali ﷺ untuk membantah pendapat Umar ﷺ, dan Anda melihat adanya hujjah bagi Anda untuk membantah orang yang berbeda pendapat dari

---

[280] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Menjual Makanan Sebelum Menguasainya, dan Menjual Sesuatu yang Bukan Milik Anda, 2/98, no. 2135) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan, dia berkata: Yang kami hafal dari 'Amr bin Dinar adalah dia mendengar Thawus berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Adapun yang dilarang Rasulullah ﷺ terkait makanan adalah menjualnya sebelum serah-terima." Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Aku tidak menduga terkait semua barang melainkan seperti itu ketentuannya." (no. 2135)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Penjualan Barang yang Belum Diterima, 3/1159, no. 29/1525) dari jalur Yahya bin Yahya dari Hammad bin Zaid dari Umar dan seterusnya.

Anda. Sesudah itu Anda meninggalkan pendapat Umar, Ali, Jabir, Abu Dzar dan sejumlah sahabat Rasulullah ﷺ, padahal pendapat dan perbuatan mereka sejalan. Anda menentang pendapat mereka dengan berpegang pada qiyas, tetapi kemudian Anda keliru dalam melakukan qiyas. Tidakkah Anda melihat bahwa tidak mungkin seseorang membantah pendapat mereka meskipun dengan mengajukan sebuah qiyas yang shahih, sedangkan mereka memiliki dalil-dalil Sunnah yang tidak boleh ditentang oleh seorang pun?"

Dia bertanya, "Adakah shalat satu rakaat?" Saya jawab, "Pertanyaan Anda setelah apa yang saya jelaskan itu menunjukkan kebodohan, antara Anda pura-pura bodoh. Jika Anda mengklaim bahwa kami dan Anda boleh berbicara dengan nalar bersamaan dengan adanya Sunnah atau *atsar* dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, maka pertanyaan Anda mendapatkan tempatnya. Tetapi jika Anda mengklaim bahwa pendapat mereka tidak boleh diterabas meskipun tidak disertai Sunnah, maka pertanyaan Anda tidak mendapat tempat."

Dia berkata, "Anda lari dari berpendapat tentang puasa dan thawaf, dan saya mengajak Anda berbicara tentang shalat. Kemudian Anda mengklaim bahwa saya tidak mengqiyaskan syari'at dengan syari'at, dan hal itu tidak boleh bagi Anda. Namun ketika saya tidak menemukan sebuah hadits tentang puasa yang valid dan bertentangan dengan yang Anda kemukakan, dan tidak pula dalam masalah thawaf. Tetapi Anda enggan berbicara tentang kedua hal tersebut."

Saya katakan, "Apakah Anda kembali kepada pendapat yang membolehkan seseorang keluar dari puasa dan thawaf

sunnah?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan saya menangguhkan pendapat." Saya bertanya, "Apakah Anda menerima sikap orang lain yang menangguhkan pendapat pada saat ada hujjah?" Dia menjawab, "Barangkali saya akan menemukan hujjah untuk pendapat yang saya katakan." Saya katakan, "Jika orang lain berkata kepada Anda, 'Barangkali nanti aku akan menemukan hujjah untuk membantah Anda sehingga saya tidak menerima pendapat Anda,' apakah hal itu boleh baginya, dan sikapnya itu terkuatkan dengan penangguhanmu? *Khabar* dengan kualitas yang menurut Anda valid itu bertentangan dengan pendapat Anda."

"Jika dia mengatakan, "Aku sampaikan kepada Anda hadits tentang shalat,

٧٤٢- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

742. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *"Shalat malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat, dia (orang yang shalat) membaca salam di antara setiap dua rakaat."*[281]

---

[281] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Malam, bab: Riwayat tentang Shalat Malam, 1/119) dari jalur Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Abdullah bin Umar berkata tentang shalat malam dan siang, "Dua rakaat dua rakaat, dengan membaca salam selepas tiap-tiap dua rakaat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/51) dalam musnad Abdullah bin Umar dari jalur Syu'bah dari Ya'la bin Atha` dari Ali Al Azdi dari Ibnu Umar secara terangkat sanadnya, dengan komentar bahwa sanadnya bagus.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Siang Siang, 2/65, no. 1295) dari jalur Syu'bah dari Ya'la bin Atha` dari Ali bin Abdullah Al Bariqi dari Ibnu Umar secara terangkat sanadnya; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat bahwa Shalat Malam dan Shalat Siang adalah Dua Rakaat Dua Rakaat, 2/491, 493, no. 697) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha` dari Ali Al Azdi dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ.

Abu Isa berkata, "Para sahabat Syu'bah berbeda dalam meriwayatkan hadits Ibnu Umar. Sebagian dari mereka mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan sebagian yang lain menghentikan sanadnya pada Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Abdullah Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa."

Yang benar adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat."*

Beberapa periwayat *tsiqah* meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi ﷺ, tanpa menyebutkan shalat siang di dalamnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Bangun Malam, bab: Cara Mengerjakan Shalat Malam, 3/227) dari Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman dari Syu'bah (no. 1666). Dia berkomentar, "Hadits ini menurutku keliru. Allah Mahatahu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Shalat Malam dan Siang Dua Rakaat Dua Rakaat, 1/419, no. 1322) dari jalur Waki' dan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah; dan Al Haitsami dalam *Mawarid Azh-Zham'an* (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Dua Rakaat Dua Rakaat, hal. 166-167) dari jalur Ahmad bin Yahya bin Zuhair dari Muhammad bin Walid Al Busri dari Ghundar dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha` dari Ali Al Azdi dari Ibnu Umar dan seterusnya. (Lih. *Al Ihsan,* 4/6)

Selain itu, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi, *"Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir waktu Shubuh telah datang, maka* dia *shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah* dia *kerjakan."* Tidak disebutkan shalat siang di dalamnya. (HR. Al Bukhari bahasan: shalat Witir, bab: Riwayat tentang Shalat Witir, 1/313, no. 99) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar; dan Muslim bahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Malam Dua Rakaat Dua Rakaat, 1/516 dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik).

Saya katakan, "Dengan demikian Anda menyalahi hadits ini. Anda mengatakan bahwa shalat siang hari itu empat rakaat empat rakaat, sedangkan shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat." Dia berkata, "Saya berpendapat demikian berdasarkan hadits." Saya katakan, "Kalau begitu, pendapat Anda menyalahi hadits ini. Lalu, mana yang valid di antara keduanya?" Dia menjawab, "Hadits yang hanya menyebutkan shalat malam. Anda mengetahui hadits tentang hal tersebut dan menilainya valid?" Aku menjawab, "Ya. Tetapi Anda tidak menemukan hujjah dalam hadits tersebut, jika bukan justru mengandung hujjah yang membantah pendapat Anda." Dia bertanya, "Bagaimana mungkin?" Saya katakan, "Rasulullah ﷺ mensunnahkan shalat malam dua rakaat dua rakaat bagi orang yang ingin mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat. Beliau memerintahkannya untuk salam selepas tiap-tiap dua rakaat agar tidak serupa dengan shalat fardhu, bukan karena hukumnya haram baginya untuk mengerjakan shalat kurang dari dua rakaat, dan tidak pula lebih dari dua rakaat." Dia bertanya, "Di mana letak keterangan bahwa Nabi ﷺ membolehkan seseorang mengerjakan shalat kurang dari dua rakaat?" Saya menjawab, "Dalam sabda beliau, *"Jika khawatir akan datangnya waktu Shubuh, maka dia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dia kerjakan."* Beliau pernah shalat satu rakaat tersendiri, dan menganggap itu sebagai shalat."

٧٤٣- وَقَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ

بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لاَ يُسَلِّمُ، وَلاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي أُخْرَاهُنَّ.

743. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ shalat Witir lima rakaat tanpa salam dan tanpa duduk selain pada rakaat terakhir.[282]

٧٤٤- وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ.

744. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan salam selepas satu rakaat dan dua rakaat. [283]

---

[282] HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Malam, Bilangan Rakaat Nabi ﷺ dalam Shalat Malam, Shalat Witir adalah Satu Rakaat, dan bahwa Shalat Satu Rakaat itu Hukumnya Sah, 1/508) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, seluruhnya dari Abdullah bin Numair dari Hisyam dengan sanad ini, dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ shalat malam tiga belas rakaat, dan dari rakaat-rakaat tersebut beliau mengerjakan shalat Witir lima rakaat tanpa duduk kecuali di akhir rakaat." (no. 123/737)

[283] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 332 dalam bahasan tentang posisi berdirinya imam.

Silakan lihat pada Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Doa dalam Shalat Malam, 1/525-526, no. 182/763) dari jalur Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Kuraib dari Ibnu Abbas dan seterusnya. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa beliau shalat tiga belas rakaat.

Dia juga mengabarkan bahwa cara shalat sunnah adalah dua rakaat, tetapi dia tidak mengharamkan lebih dari dua rakaat dan tidak pula kurang dari dua rakaat.

Jika Anda mengatakan, "Sebaliknya, Ibnu Abbas ﷺ mengharamkan shalat selain dua rakaat," maka saya katakan bahwa dengan demikian Anda telah menyalahi jika Anda mengklaim bahwa shalat Witir itu satu rakaat, dan jika Anda mengklaim bahwa shalat Witir adalah tiga rakaat tanpa dipisah dengan salam, atau lebih dari itu. Jadi, satu rakaat dan tiga rakaat itu bukan dua rakaat.

Sebagian sahabat ulama tersebut yang hadir berkata, "Pendapat yang dia pegang ini bukan hujjah untuk membantah pendapat Anda. Para ulama senantiasa memerintahkan untuk mengerjakan shalat dua rakaat, tetapi mereka tidak mengharamkan shalat kurang dari dua rakaat. Jika seseorang boleh mengerjakan shalat kurang dari dua rakaat, maka saya katakan, "Mengapa dia berhujjah dengan hadits tersebut?"

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan, "Kami dan Anda sepakat bahwa jika seseorang membaca ayat sajdah dalam keadaan suci, maka dia wajib bersujud. Ada pun mewajibkan sujud baginya. Mana yang lebih sedikit; sujud tanpa bacaan ataukah shalat satu

---

Juga dari jalur Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa beliau mengerjakan shalat tiga belas rakaat dengan dua rakaat dua rakaat, kemudian beliau mengerjakan Witir satu rakaat. (no. 182/763)

Juga dari jalur Makhramah juga dengan redaksi, "Kemudian beliau shalat pada malam itu tiga belas rakaat."

Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Malik dan Asy-Syaikhani. (Al Bukhari, bahasan: Tahajud, bab Shalatnya Nabi; dan Muslim, bahasan: Shalat Musafir, bab: Shalat Malam Dua Rakaat Dua Rakaat)

rakaat?" Dia berkata, "Ini adalah Sunnah dan *atsar*." Saya katakan, "Masalah ini tidak boleh mengintervensi Sunnah dan *atsar*?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Lalu Anda menjadikannya untuk mengintervensi pada kami saat kami berpegang pada Sunnah dan *atsar*? Jika satu kali sujud itu disebut sebagai shalat, sedangkan Anda tidak membatalkannya dengan sabda Nabi ﷺ, "Shalat malam dua rakaat" karena beliau tidak pernah melewati dua rakaat, melainkan beliau membatasi dengan dua rakaat, lalu mengapa Anda mengkritik kami lantaran mengatakan boleh kurang dari dua rakaat dan lebih dari satu sujud?" Dia berkata, "Jika Anda mengatakan bahwa sujud tersebut wajib, maka kami katakan bahwa hal itu lebih menguatkan hujjah untuk membantah Anda, yaitu dari shalat itu diwajibkan sujud saja tanpa bacaan dan tanpa ruku'." Saya katakan kepadanya:

٧٤٥- سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةَ شُكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

745. Rasulullah ﷺ pernah melakukan sujud Syukur kepada Allah ﷻ.[284]

---

[284] Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه bahwa jika Nabi ﷺ menerima kabar yang menyenangkan beliau, maka beliau menyungkur sujud kepada Allah.

(HR. Abu Daud, bahasan: Jihad, bab: Sujud Syukur, no. 2774; At-Tirmidzi bahasan: Ekspedisi Militer, bab: Riwayat tentang Sujud Syukur, dengan menilainya *hasan-gharib*, no. 1578; dan Ibnu Majah bahasan: Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Shalat dan Sujud Syukur, no. 371)

Diriwayatkan pula dari Barra` bin Azib رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ mengutus Ali رضي الله عنه ke Yaman. Kemudian dia menyebutkan hadits, dan dia berkata, "Ali رضي الله عنه menulis

Asy-Syafi'i berkata: Riwayat tersebut dikabarkan kepada kami oleh Ad-Darawardi.

٧٤٦- وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ جَاءَهُ قَتْلُ مُسَيْلِمَةَ.

746. Abu Bakar bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah ketika dia menerima kabar tentang terbunuhnya Musailamah.[285]

---

surat untuk mengabarkan bahwa penduduk Yaman telah masuk Islam. Ketika Rasulullah ﷺ membaca surat tersebut, beliau pun menyungkur sujud."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan menilainya *shahih*. Al Bukhari melansir bagian awal dari hadits ini, tidak menuturkan redaksinya secara lengkap. Sedangkan sujud syukur pada redaksi selanjutnya statusnya *shahih* menurut kriteria Muslim. (Lih. *As-Sunan Al Kubra,* bahasan: Shalat, bab: Sujud Syukur, 2/369; dan *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 2/200)

Juga dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Nabi ﷺ bersujud dengan memperlama sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, *"Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku sehingga aku bersujud kepada Allah untuk bersyukur."* (HR. Ahmad, 1/191) Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/278) berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*." Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* berkata, "Dia dinilai *shahih* oleh Al Hakim." (hal. 136)

[285] Diriwayatkan dari Abu Aun Ats-Tsaqafi dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya bahwa Abu Bakar ؓ ketika menerima kabar tentang penaklukan Yamamah, dia pun bersujud." (Ibnu Abdul Hadi Al Maqdisi dalam *Al Muharrar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bahasan tentang pembebasan kawasan (1/240, no. 361)

٧٤٧- وَسَجَدَ عُمَرُ حِينَ جَاءَهُ فَتْحُ مِصْرَ شُكْرًا لِلَّهِ جَلَّ اسْمُهُ.

747. Umar sujud ketika menerima kabar tentang penaklukan kota Mesir sebagai ungkapan syukur kepada Allah.[286]

Jika seseorang boleh melakukan ibadah sunnah kepada Allah dengan satu kali sujud, lalu bagaimana mungkin Anda memakruhkan seseorang melakukan ibadah sunnah dengan lebih dari itu?

Saya katakan kepadanya, "Seandainya seseorang berpegang pada firman Allah dalam surah Al Muzzammil ketika dia meringankan bangun malam hanya dalam setengah malam, yaitu firman Allah, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ *"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an"* (Qs. Al Muzzammil [73]: 10), maksudnya shalatlah sebisanya, bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka terkait shalat yang telah ditiadakan waktunya tanpa batasan, (seandainya dia berpendapat demikian), maka pendapat ini lebih mendekati sebagai hujjah. Allah lebih tahu daripada Anda.

---

286 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Sujud Syukur, 2/201) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Mis'ar dari Muhammad bin Ubaidullah dari Umar, bahwa dia menerima kabar tentang kemenangan pasukan Islam, lalu dia bersujud.

٧٤٨- وَقَدْ أَوْتَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَسَعْدٌ وَغَيْرُهُمَا بِرَكْعَةٍ فِي اللَّيْلِ لَمْ يَزِيدُوا عَلَيْهَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ.

748. Utsman bin Affan, Sa'd dan selainnya pernah shalat satu rakaat di malam hari tanpa menambahkannya sesudah shalat fardhu.[287]

٧٤٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرِ مَا شَاءَ.

[287] *Atsar* dari Utsman akan disebutkan sebentar lagi, *insya' Allah*. Adapun *atsar* Sa'd diriwayatkan oleh Abdurrazzaq melalui lebih dari satu jalur riwayat. Di antaranya adalah dari At-Tsauri dari Atha` bin Sa'ib dari Abu Abdurrahman bahwa Sa'd mengerjakan shalat Witir satu rakaat." (Lih. *Al Mushannaf*, bab: Rakaat Shalat Witir, 3/22, no. 654)

749. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Utbah bin Muhammad bin Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas mengabarkannya, bahwa dia melihat Muawiyah shalat Isya kemudian mengerjakan shalat Witir satu rakaat tanpa menambahinya lagi. Kemudian Ibnu Abbas mengabarkan dan berkata, "Dia benar." Maksudnya dia telah menegakkan shalat. Tidak seorang pun di antara kami yang lebih tahu daripada Muawiyah. Shalat tersebut boleh satu rakaat, lima rakaat, atau tujuh rakaat, hingga lebih dari bilangan ganjil tersebut sesuka hati.[288]

٧٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

---

[288] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Jumlah Rakaat Shalat Witir, 3/21, no. 4641) dari jalur Ibnu Juraij. Tetapi dalam sanadnya nama Kuraib diganti Ikrimah. Allah Mahatahu.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat Nabi ﷺ, bab: Riwayat Hidup Muawiyah, 3/34-35, no. 3764) dari jalur Hasan bin Bisyr dari Al Mu'afa dari Utsman bin Aswad dari Ibnu Mulqin, dia berkata: Muawiyah shalat Witir satu rakaat sesudah shalat Isya. Saat itu di sampingnya ada mantan sahaya Ibnu Abbas. Dia lantas mendatangi Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata, "Biarkan dia karena dia pernah bersama Rasulullah ﷺ."

Juga dari jalur Ibnu Abi Maryam dari Nafi' bin Umar dari Ibnu Mulqin, bahwa Ibnu Abbas ditanya, "Apakah Anda memiliki riwayat tentang Amirul Mu'minin Muawiyah, karena dia mengerjakan shalat Witir hanya satu rakaat?" Dia menjawab, "Sesungguhnya dia itu seorang yang paham agama." (no. 3765)

عَبْدَ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلاَةِ طَلْحَةَ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلاَةِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لَأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمُقَامِ فَقُمْتُ فَإِذَا بِرَجُلٍ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ قَالَ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّى فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا قُلْتُ هَذِهِ هَوَادِي الْفَجْرِ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا.

750. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Yazid bin Khushaifah, dari Sa`ib bin Yazid, bahwa seseorang bertanya kepada Abdurrahman At-Taimi tentang shalatnya Thalhah. Dia menjawab, "Jika kamu mau, aku akan memberitahumu tentang shalatnya Utsman." Dia melanjutkan, "Malam itu aku sedang begadang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdesakan denganku sambil memakai kerudung. Saya lihat, ternyata dia adalah Utsman." Dia melanjutkan, "Kemudian aku mundur darinya, dan dia pun mengerjakan shalat. Tiba-tiba dia melakukan sujud tilawah, sehingga ketika aku berkata, 'Sebentar lagi fajar', maka dia mengerjakan shalat Witir satu rakaat, tidak mengerjakan shalat yang lain."[289]

---

[289] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 3/24, no. 4653) dari jalur Ibnu Juraij.

Sesudah meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Munkadir

Orang itu berkata, "Apa argumen Anda untuk membantah sahabat Anda yang berbeda pendapat dari Anda?" Saya katakan, "Argumen saya kepada Anda sama seperti argumen saya kepadanya. Seandainya saya tidak menyampaikan semua yang saya jadikan argumen kepada Anda selayaknya orang yang tidak mengetahui, maka sebenarnya Anda telah terbantah dengan pernyataan Anda sendiri?" Dia bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Apakah shalat, thawaf dan puasa sunnah itu bisa terlepas dari ketentuan bahwa ketika seseorang tidak wajib memasukinya lalu dia memasukinya dan memutusnya, maka dia tidak wajib menggantinya manakala pokok ibadah tersebut tidak wajib dikerjakan, sehingga apabila seseorang memasukinya maka dia menjadi wajib lantaran telah memasukinya, sehingga dia harus menyempurnakannya?" Dia menjawab, "Bagaimana caranya?" Saya katakan, "Dia mengklaim bahwa barangsiapa yang memutuskan shalat, puasa atau thawaf tanpa ada udzur maka dia harus mengqadhanya, sebagaimana dia wajib qadha shalat, puasa dan thawaf yang fardhu baginya. Sedangkan orang yang memutusnya karena ada udzur itu tidak wajib mengqadhanya.

Terkait ibadah yang fardhu baginya, dia mengklaim bahwa dia wajib mengqadhanya apabila dia memutusnya karena sakit, sebagaimana dia wajib mengqadhanya apabila dia memutusnya tanpa udzur." Dia berkata, "Orang yang berpendapat demikian tidak memiliki hujjah yang perlu didebat oleh seorang ulama. Saya tahu bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat kami dalam sebagian hal, tetapi berbeda dari pendapat kami dalam hal

dari Abdurrahman bin Utsman dalam bentuk makna tentang shalatnya Utsman." Dia berkata, "Ketika dia selesai shalat, aku bertanya, "Wahai Amirul Mu'minin, engkau shalat hanya satu rakaat?" Dia menjawab, "Itulah shalat Witirku."

lain yang tidak saya ketahui hingga dia menyebutkannya." Saya katakan, "Seperti itulah pendapatnya. Dia mengatakan, 'Barangkali saya memiliki *atsar* tentang hal ini.' Kami katakan, 'Dia memberi kesan bahwa dia memiliki *atsar* tetapi dia tidak menyebutkannya. Anda melihatnya menyebutkan *atsar* yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Anda tidak melihatnya memiliki hujjah dan tidak pula *atsar.*"

Orang itu berkata, "Kami masih memiliki sisa satu hujjah terhadap Anda, yaitu dalam dua perkara ini Anda meninggalkan sebagian prinsip yang Anda ikuti."

Saya bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Anda mengatakan bahwa barangsiapa yang mengerjakan haji atau umrah sunnah, lalu dia telah memasukinya, maka dia tidak boleh keluar dari keduanya, padahal haji dan umrah tersebut hukumnya sunnah. Mengapa dibedakan antara umrah dan haji dengan selainnya, yaitu shalat, thawaf dan puasa sunnah?" Saya katakan, "Ada perbedaan yang menurut saya Anda dan orang lain tidak boleh menolaknya." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang orang yang merusak shalat, puasa, atau thawafnya? Apakah dia boleh meneruskannya, ataukah dia harus mengulanginya dari awal?" Dia menjawab, "Tidak boleh meneruskan, melainkan harus mengulangi dari awal." Saya katakan, "Seandainya seseorang meneruskan shalat, puasa atau thawaf yang telah rusak, maka ibadahnya itu tidak sah, dan dia dianggap durhaka (melanggar aturan).

Seandainya kesuciannya batal tetapi dia tetap shalat atau thawaf, bukankah ibadahnya itu tidak sah?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah dia diperintahkan untuk keluar darinya?"

Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda apabila dia merusak haji dan umrahnya? Apakah dia disuruh keluar dari haji dan umrahnya itu karena dia tidak boleh meneruskan keduanya dalam keadaan telah rusak?" Dia menjawab, "Tidak." saya katakan, "Kepada orang itu dikatakan, 'Tetaplah kamu mengerjakan haji dan umrahnya itu meskipun telah rusak sebagaimana kamu mengerjakannya dalam keadaan sah. Janganlah kamu meninggalkan satu amalannya pun lantaran rusak, tetapi kerjakanlah haji dan umrah di masa mendatang, dan bayarlah tebusan!'" Dia berkata, "Benar." Saya katakan, "Apakah menurut Anda keduanya sama?"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN ZAKAT

1. Bab: Kewajiban Zakat

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Al Muththalibi Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟

ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa Dia mewajibkan mereka untuk menyembah-Nya dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (Qs. At-Taubah [9]: 34-35)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat." (Qs. Aali Imraan [3]: 180)

Dalam dua ayat tersebut Allah ﷻ menerangkan fardhu zakat karena Allah memberi hukuman hanya atas keengganan untuk mengerjakan apa yang Dia wajibkan. Allah ﷻ juga menerangkan bahwa emas dan perak dikenai zakat.

Firman Allah ﷻ, وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah"* maksudnya adalah, (*Wallahu a'lam*) di jalan yang telah Dia fardhukan, yaitu zakat dan lainnya.

Adapun memendam harta itu termasuk salah satu bentuk penyimpanan harta. Apabila penyimpanan harta dengan suatu cara itu hukumnya boleh, maka boleh juga menyimpan harta dengan cara memendam dan lainnya. Lagi pula, Sunnah telah menunjukkan hal itu, dan saya pun tidak menemukan seorang ulama yang menentang dalam masalah ini. Masalah ini juga dikuatkan oleh *atsar*.

٧٥١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ

يُخبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَامِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ [آل عمران: ١٨٠]

751. Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jami' bin Abu Rasyid dan Abdul Malik bin A'yan mengabarkan kepada kami, keduanya mendengar Abu Wail mengabarkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah seseorang itu enggan menunaikan zakat hartanya, melainkan hartanya itu akan ditampakkan kepadanya di Hari Kiamat dalam bentuk ular yang botak.*[290] *Dia lari dari ular itu, tetapi ular itu mengejarnya hingga dia dililit lehernya."* Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan kami ayat, *"Harta yang mereka*

[290] Kata شُجَاعًا berarti ular jantan. Kata أَقْرَعَ berarti yang telah rontok rambutnya dari kepala karena racunnya yang sangat banyak.

bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat." (Qs. Aali Imraan [3]: 180)[291]

٧٥٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.

752. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Barangsiapa memiliki harta namun dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan baginya di Hari Kiamat dalam rupa 1 ekor ular yang botak, mempunyai dua titik di

[291] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir Al Qur`an Al Karim, bab: Surah Aali Imraan, 5/233) dari jalur Sufyan, dan dinilai Abu Isa *hasan-shahih;* An-Nasa`i (pembahasan: Zakat, bab: Kecaman Keras terhadap Keengganan Membayar Zakat, 5/11 no. 1784) dari jalur Sufyan bin Uyainah; Ibnu Majah (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Keengganan Membayar Zakat, 1/567-569, no. 1784) dari jalur riwayat Sufyan bin Uyainah; dan Ibnu Khuzaimah (4/11) dari jalur riwayat Sufyan.

atas matanya, hingga ular itu berhasil menangkapnya. Ular itu berkata, 'Aku adalah hartamu'."[292]

٧٥٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ،، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مَالٍ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

---

[292] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Harta Tersimpan 1/256-257 no. 22).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini terhenti sanadnya dalam *Al Muwaththa`*, tetapi Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar menyambungkan sanadnya dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Dia juga meriwayatkan dari jalur -jalur lain yang *shahih* dari Abu Hurairah ﷺ. Di antaranya adalah jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya; jalur Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih; dan jalur Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah ﷺ.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Dosa Orang yang Tidak Membayar Zakat, 1/432-433 no. 1403, sedangkan hadits-hadits yang sepadan ada pada no. 4565, 4659, dan 6957) dari jalur riwayat Ali bin Abdullah, dari Hasyim bin Qasim, dari Abdurrahman bin Abdullah bin dinar, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ وَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ وَتَلَا أَبُو صَالِحٍ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ)

"Barang siapa yang diberi kekayaan oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan diwujudkan baginya dalam rupa seekor ular yang botak dan memiliki dua titik hitam di atas matanya, yang membelitnya di hari Kiamat. Kemudian ular itu memangsa dengan kedua rahangnya, kemudian dia berkata, "Aku adalah hartamu. Aku adalah simpananmu." Kemudian beliau membaca ayat, *"Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira..."* (Qs. Aali Imraan [3]: 180)

وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا.

753. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Setiap harta yang ditunaikan zakatnya itu tidak disebut harta simpanan meskipun harta tersebut dipendam; Dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya itu disebut harta simpanan, meskipun dia tidak dipendam."[293]

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi ﷺ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Allah ﷻ memerintahkan untuk mengambil harta yang Dia wajibkan atas mereka saja. Allah ﷻ juga menerangkan zakat di banyak tempat dalam Kitab-Nya, selain ayat-ayat yang telah disebutkan.

[293] HR. Abdurrazzaq *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Apabila Zakatnya Ditunaikan maka Dia bukan Harta Simpanan 4/106-107, no. 7140) dari jalur riwayat Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa (no. 7141); dan dari Ibnu Juraij dari perawi yang mendengar Nafi' dari Ibnu Umar. Di dalamnya terdapat kalimat, "Harta simpanan yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya." (no. 7144)

Allah ﷻ menerangkan zakat di banyak tempat dalam Al Qur`an. Kemudian Dia menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ mengenai harta apa saja yang dikenai zakat. Terkait harta yang dikenai zakat, Allah ﷻ menerangkan bahwa di antaranya harta tersebut ada yang gugur kewajiban zakatnya; dan di antaranya ada yang tetap kewajiban zakatnya. Allah ﷻ juga menerangkan bahwa di antara harta benda itu ada yang tidak dikenai zakat.

Di antara hal-hal yang diterangkan Allah terdapat keterangan tentang kedudukan dimana Allah menempatkan Rasul-Nya terhadap agama dan Kitab-Nya; dan dalil berlakunya Sunnah Rasulullah ﷺ terkait hal-hal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah; serta dalil mengenai apa yang dikehendaki Allah dari hukum yang ditetapkan-Nya: apakah khusus atau umum, serta ukuran yang Dia kehendaki. Apabila demikian posisi Rasulullah ﷺ terhadap kitab Allah dan agama-Nya dalam suatu perkara, maka demikian pula posisi beliau dalam setiap perkara. Sunnah beliau tidak lain adalah bersumber dari penjelasan Allah dan sesuai perintah-Nya.

2. Bab: Bilangan Unta yang Dikenai Zakat

٧٥٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

754. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada kewajiban zakat pada unta di bawah 5 dzaud (ekor)."*[294]

---

[294] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Harta yang Diwajibkan Zakat, 1/244-245) dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Mazini dari Abu Said Al Khudri ﷺ; dan dari Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya dari Abu Said Al Khudri.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits Amr bin Yahya dari ayahnya statusnya *shahih* menurut semua ahli Hadits. Sedangkan hadits Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari ayahnya dari Abu Said itu mengandung kekeliruan dalam sanadnya. Karena hadits yang tercatat adalah milik Yahya bin Umarah dari Abu Said. Hadits ini diriwayatkan dari Amr bin Yahya oleh sekelompok periwayat dari mayoritas ulama yang mereka itu membutuhkan kelompok tersebut dalam masalah ini. Hadits ini diriwayatkan dari ayahnya oleh sekelompok periwayat."

Ibnu Abdil Barr juga berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh seorang sahabat pun dengan sanad yang *shahih* selain Abu Said. Dikatakan bahwa hadits ini tidak bersumber dari jalur yang tidak terkritik dan tidak mengandung cacat dari Abu Said, kecuali riwayat Yahya bin Umarah darinya melalui anak Abu Said, yaitu Amru, darinya; dan riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban darinya."

Demikianlah, tetapi Al Bukhari meriwayatkannya dua jalur riwayat dari Malik, yang menunjukkan bahwa keduanya adalah *shahih* menurut Al Bukhari.

٧٥٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

755. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Yahya Al Mazini

---

HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Unta di Bawah Lima Tidak Dikenai Zakat, 1/451 no. 1459) dari jalur riwayat Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Mazini dari ayahnya.

Dalam redaksinya disebutkan, "Kurma di bawah lima *wasaq* tidak dikenai zakat; perak di bawah lima *uqiyah* tidak dikenai zakat, dan unta di bawah lima ekor tidak dikenai zakat."

Demikian pula redaksi dalam *Al Muwaththa'*.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat Perak, 1/446, no. 1447) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Amr bin Yahya Al Mazini, sebagaimana dalam hadits pertama.

Hadits pertama dalam bab ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Zakat, 2/672, no. 1/979) dari jalur riwayat Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid dari Sufyan bin Uyainah; dari jalur riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Yahya no. 2/979); dari jalur riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Yahya; dari jalur riwayat Bisyr bin Mufadhdhal dari Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Umarah (no. 3/979); dari jalur riwayat Yahya bin Adam dari Sufyan Ats-Tsauri; dari jalur riwayat Ats-Tsauri dan Ma'mar dari Ismail bin Umayyah.

Hadits ini ada pada Asy-Syafi'i dari jalur riwayat ini secara ringkas.

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di dalam unta di bawah 5 dzaud (ekor) tidak terdapat kewajiban zakat."*[295,296]

٧٥٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

756. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Said Al Khudri, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[297]

Hadits inilah yang kami pegang, dan kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang ditemui berbeda pendapat tentang masalah ini. Saya juga tidak mengetahui adanya seorang periwayat *tsiqah* yang meriwayatkannya kecuali dari Abu Said Al Khudri. Apabila mereka menilai *shahih* satu hadits di satu kesempatan, maka mereka harus menilainya *shahih* di kesempatan yang berbeda.

---

295 Kata ذَوْدٍ secara bahasa berarti sekelompok unta mulai dari tiga ekor sampai sepuluh ekor. Kata ini tidak mempunyai bentuk tunggal. Lafazh خَمْسِ ذَوْدٍ itu sama seperti kata خَمْسٌ جِمَالٍ (lima unta jantan), خَمْسٌ نُوْق (lima unta betina) dan خَمْسٌ نِسْوَة (lima perempuan) (lih. *Syarah An-Nawawi* karya Muslim, 7/72)

296 Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

297 Lihat *takhrij* hadits no. 754.

Di dalam Sunnah diterangkan bahwa unta di bawah 5 ekor itu tidak dikenai zakatnya, dan bahwa unta 5 ekor itu dikenai zakatnya.

3. Bab: Bagaimana Zakat Difardhukan?

٧٥٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ ابْنِ فُلاَنِ بْنِ أَنَسٍ -الشَّافِعِيُّ يَشُكُّ-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْغَنَمَ وَغَيْرَهَا وَكَرِهَهَا النَّاسُ.

757. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qasim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Mutsanna bin Anas, atau Ibnu fulan bin Anas (Asy-Syafi'i ragu), dari Anas bin Malik, dia berkata, "Inilah ketentuan dalam zakat. Kemudian saya meninggalkan kambing dan lainnya, sedangkan ulama lain memakruhkannya."[298]

---

[298] Al Hafizh Al Husaini dalam *At-Tadzkirah* berkata, "Qasim bin Abdullah bin Mutsanna bin Anas —atau Ibnu Fulan— dari Anas, berupa hadits yang panjang tentang zakat. Darinyalah Asy-Syafi'i meriwayatkan, tetapi dia tidak dikenal."

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Ini adalah fardhu zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ pada kaum muslimin sesuai dengan perintah Allah. Barangsiapa di antara orang-orang mukmin yang dimintai zakatnya sesuai ketentuannya, maka hendaklah dia memberikan zakatnya. Dan barangsiapa yang dimintai lebih dari itu, maka janganlah dia memberikannya.

Ketentuan zakat adalah: Dalam 24 unta ada kewajiban zakat kambing, dimana setiap 5 ekor unta dikenai 1 ekor kambing betina. Apabila jumlah unta telah mencapai 25 hingga 35 ekor unta, maka ada kewajiban *bintu makhadh.*[299] Apabila di antara unta-unta itu tidak ditemukan *bintu makhadh*, maka diganti dengan *ibnu labun.*[300] Apabila jumlah unta mencapai 36 hingga 45 ekor unta, maka ada kewajiban *bintu labun.* Apabila jumlahnya telah mencapai 46 hingga 60 ekor, maka ada kewajiban

---

Al Baihaqi berkata, "Abdullah bin Umar Al Umari meriwayatkan hadits ini dari Mutsanna bin Anas. Dia adalah Mutsanna bin Abdullah bin Anas, dinisbatkan kepada kakeknya."

Al Baihaqi juga berkata, "Asy-Syafi'i menguatkan riwayat ini dengan riwayat Hammad bin Salamah dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas dari Anas. Asy-Syafi'i bersandar pada riwayat ini dan riwayat sesudahnya, yaitu hadits Ibnu Umar yang disebutkan sesudah hadits tersebut." (Lih. *Al Ma'rifah* karya Al Baihaqi, 3/215)

[299] *Bintu makhadh* adalah anak unta ketika genap berusia satu tahun. Yang jantan disebut *ibnu makhadh*, dan yang betina disebut *bintu makhadh.* Sebutan ini berlaku sampai anak unta itu genap berusia dua tahun.

[300] *Ibnu labun* berarti anak unta jantan ketika memasuki tahun ketiga. Betinanya disebut *bintu labun.* Sebutan ini berlaku sampai anak unta itu genap berusia tiga tahun.

hiqqahtharuqatul fahli,[301] yaitu unta betina yang bisa dibuahi. Apabila dia mencapai 61 hingga 75 ekor, maka ada kewajiban *jadza'ah*[302]. Apabila dia mencapai 76 hingga 90 ekor, maka ada kewajiban 2 ekor *bintu labun.* Apabila dia telah mencapai 91 hingga 120 ekor, maka ada kewajiban 2 ekor *hiqqah tharuqatul fahli.* Apabila dia lebih dari 120 ekor, maka dalam setiap 40 ekor terdapat kewajiban 1 *bintu labun,* dan dalam setiap 50 ekor terdapat kewajiban 1 *hiqqah.*

Dalam kewajiban zakat, ada kalanya seseorang dikenai zakat *jadza'ah* tetapi dia tidak memiliki *jadza'ah,* melainkan yang dia punya adalah *hiqqah.* Zakat *hiqqah*-nya diterima tetapi disertai dengan 2 ekor kambing betina apabila hal itu mudah baginya, atau 20 dirham. Apabila dia sampai pada kewajiban zakat berupa *hiqqah* sedangkan dia tidak mempunyai *hiqqah,* dan yang dia punya adalah *jadza'ah,* maka zakat *jadza'ah*-nya diterima, lalu petugas zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina.

٧٥٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،

[301] *Hiqqah* adalah unta betina yang memasuki usia empat tahun. Jantannya disebut *hiqqun.* Dan ketika *hiqqah* telah masuk usia dimana dia siap dikawini oleh unta pejantan, maka dia disebut *tharuqatul fahl.* Dan dia tetap disebut demikian sampai dia genap berumur empat tahun.

[302] *Jadza'ah* berarti unta betina ketika telah memasuki usia lima tahun. Jantannya disebut *jadza'.* Dia tetap disebut demikian sampai dia melewati umur lima tahun.

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا لاَ يُخَالِفُهُ إِلاَّ أَنِّي لاَ أَحْفَظُ فِيهِ إِلاَّ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَلاَ أَحْفَظُ إِنْ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ.

758. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku juga diberitahu oleh sejumlah periwayat *tsiqah*, mereka semua dari Hammad bin Salamah, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ, hadits yang sama maknanya dengan hadits di atas, tidak bertentangan. Hanya saja, saya tidak menghapal selain bahwa dia harus memberi 2 ekor kambing betina atau 20 dirham. Saya tidak menghapal redaksi "apabila mudah baginya".[303]

[303] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Hewan Ternak, dari jalur riwayat Musa bin Ismail dari Hammad 2/214-224); An-Nasa`i (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Unta dari jalur riwayat Muzhaffar bin Mudrik bin Abu Kamil dari Hammad 5/18-23); dan dari jalur riwayat Abdullah bin Fadhalah dari Syuraih bin Nu'man dari Hammad (5/27); serta Ahmad (1/11) dari Abu Kamil dari Hammad; dan Abu Bakar Al Marwazi (hal. 111 no. 70) dari Abu Khaitsamah dari Yunus bin Muhammad dari Hammad.

Mereka yang meriwayatkan hadits dari Hammad adalah *tsiqah* seluruhnya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (3/215-217) berkata, "Hadits Hammad bin Salamah dari Tsumamah dari Anas bin Malik adalah *shahih* dan tersambung sanadnya. Sebagian periwayat meringkasnya dengan meriwayatkannya: ...dari Hammad bin Salamah, dia berkata: Aku mengambil dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas sebuah surat, dia mengaku bahwa Abu Bakar-lah yang menulisnya untuk Anas, dan di atas surat itu tertera stempel Rasulullah ﷺ, ketika Abu Bakar

Dalam hadits Hammad dari Anas, saya menduga bahwa dia berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ menyerahkan kepadaku surat yang berisi zakat dari Rasulullah ﷺ." Lalu dia menyebutkan makna ini, sebagaimana yang telah saya kemukakan.

٧٥٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ

---

mengutusnya sebagai pengutip zakat dan mengirimkan surat kepadanya. Karena itu, seseorang yang mengaku mengetahui berbagai *atsar* mengkritiknya dan berkata, "Sanadnya terputus, dan kalian tidak bisa menilai valid sanad yang terputus." Padahal sanad tersebut disambungkan oleh Abdullah bin Mutsanna dari Tsumamah dari Anas.

Al Baihaqi juga berkata, "Ibnu Mundzir mencantumkan hadits tersebut dalamnya untuk dijadikannya sebagai argumen. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih yang merupakan seorang imam dari Nadhr bin Syamil yang disepakati sebagai periwayat yang adil, akurat dan lebih unggul dibandingkan para sahabat Hammad. Dia berkata, "Kami mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, yang menceritakannya dari Anas bin Malik dari Rasulullah ﷺ."

Abu Hasan Ali bin Umar Ad-Daruquthni berkata, "Sanad hadits *shahih*, dan semua periwayatnya adalah *tsiqah*."

Al Baihaqi berkata, "Di antara para pembawa dan penghafal Hadits, saya tidak mengetahui adanya seseorang yang lebih kritis terhadap para perawi melebihi kekritisan Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Di samping itu, dia adalah ulama yang terdepan dalam pengetahuan tentang para perawi dan cacat-cacat hadits. Kemudian, dalam bab ini dia bersandar pada hadits Abdullah bin Mutsanna Al Anshari dari ayahnya karena banyaknya hadits pendukung yang membuktikan ke*shahih*an hadits ini."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Telah Sampai pada Zakat Bintu Makhadh Sedangkan Dia Tidak Memilikinya, 1/448-449 no. 1453), dari jalur riwayat Muhammad bin Abdullah.

طَاوُسٍ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ مِنَ الْعُقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُقُولِ أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ.

759. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Thawus berkata kepadaku, "Ayahku memegang surat mengenai utas tali[304] yang diwahyukan. Utas tali atau zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ itu merupakan sesuatu yang diwahyukan."[305]

Yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan Ibnu Thawus, *insya Allah*, dan hal itu telah dijelaskan dalam perkataan Anas.

Hadits Anas adalah hadits yang *shahih* dari jalur Hammad bin Salamah dan lainnya dari Rasulullah ﷺ. Hadits inilah yang kami pegang.

---

[304] Apabila pengutip zakat mengambil zakat berupa unta, maka dikatakan: dia mengambil utas tali unta. Dan apabila dia mengambil zakat berupa nilainya, maka dikatakan: dia mengambil dalam bentuk tunai.

[305] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembahasan: Utas Tali, 9/329, no. 17464) dari Ibnu Juraij, dan (9/279, no. 17201) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang semakna dengan hadits yang ada di sini.

٧٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

760. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa ini adalah surat tentang zakat yang di dalamnya tertulis: Dalam setiap 24 unta ke bawah dikenai zakat kambing, yaitu setiap 5 unta dikenai satu kambing betina. Unta yang lebih dari 24 hingga 35 dikenai *bintu makhadh*. Jika tidak ada *bintu makhadh*, maka *ibnu labun*, yaitu anak unta jantan. Unta yang lebih dari itu hingga 24 dikenai *binti labun*. Unta lebih dari itu hingga 60 dikenai *hiqqah*. Unta yang lebih dari itu hingga 75 dikenai *jadza'ah*. Unta yang lebih dari itu hingga 90 dikenai *hiqqah tharuqatul jamal*. Unta yang lebih dari itu hingga 120 dikenai 2 ekor unta *hiqqah tharuqatul jamal*. Jika jumlah unta lebih dari itu, maka pada setiap 10 dikenai *bintu labun,* dan pada setiap 50 ekor dikenai *hiqqah*."

Sedangkan ketentuan untuk kambing yang digembalakan, apabila jumlahnya 40 hingga 120, maka dikenai 1 ekor kambing betina. Sedangkan kambing lebih dari itu hingga 200 ekor dikenai 2 ekor kambing betina. Kambing lebih dari itu hingga 300 ekor dikenai 3 ekor kambing. Jika lebih dari itu, maka pada setiap 100 ekor kambing dikenai zakat 1 ekor kambing betina.

Dalam perkara zakat tidak boleh dikeluarkan ternak betina yang sudah tua bangka, cacat dan betina yang telah siap dikawinkan, kecuali petugas zakat menghendakinya. Yang terpilah-pilah tidak boleh disatukan, dan yang terkumpul menjadi satu tidak boleh dipilah-pilah lantaran khawatir dikenai zakat. Dua mitra saling berbagi kewajiban zakat secara sama. Zakat perak adalah

seperempat dari sepersepuluh (2.5%) apabila telah mencapai 5 *uqiyah*.[306]

Ini adalah redaksi surat Umar bin Khaththab ﷺ yang dijadikan pegangan.

Semua ini kami ikuti.

٧٦١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَدْرِي

---

[306] HR. Ibnu Zanjawaih dalam *Al Amwal* (2/805, no. 1394) dari jalur riwayat Musa bin Uqbah; Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Unta 3/122) dari jalur Waki' dari Sufyan dari Musa bin Uqbah secara ringkas.

Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (4/114, 116) berkata, "Adapun Umar ﷺ, hadits yang valid darinya itu terangnya seperti matahari."

HR. Al Bukhari dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/114, 116) dari jalur riwayat Musa bin Uqbah; Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Sedekah, 4/7-8) dari jalur riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi'.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Hewan Ternak, hal. 175-176) dari Malik, bahwa dia membaca surat Umar bin Khaththab tentang zakat, dia berkata, "Di dalamnya aku mendapati..." lalu dia menyebutkan redaksi yang sama dengan hadits ini.

Karena itu Asy-Syafi'i berkata, "Ini adalah redaksi surat Umar bin Khaththab yang dijadikan pegangan."

أَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ أَمْ لاَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى، لاَ يُخَالِفُهُ وَلاَ أَعْلَمُهُ بَلْ لاَ أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ أَنَّهُ حَدَّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، وَالْخُلَطَاءِ، وَالرِّقَةِ وَهَكَذَا إِلاَّ أَنِّي لاَ أَحْفَظُ إِلاَّ الإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ.

761. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang ulama *tsiqah* mengabarkan kepadaku dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ. Aku tidak tahu apakah ada Umar di antara Ibnu Umar dan Nabi ﷺ dalam hadits Sufyan, ataukah tidak—mengenai zakat unta, semakna dengan hadits ini, tidak bertentangan dengannya. Sejauh pengetahuan saya, bahkan saya tidak ragu, *insya Allah Ta'ala*, Ibnu Umar menceritakan semua hadits tentang zakat kambing, orang-orang bersekutu, dan zakat perak demikian. Hanya saja saya tidak menghapal selain zakat unta di dalam haditsnya.[307]

[307] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Hewan Ternak, 2/98) dari jalur riwayat Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dari Abbad bin Awwam, dari Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis surat tentang zakat, namun beliau tidak sempat

Oleh karena ada pernyataan bahwa pada kambing yang digembalakan ada kewajiban zakat seperti ini, maka tampaknya

---

mengirimkannya kepada para amil beliau hingga beliau meninggal dunia. Lalu surat itu diikatkan pada pedang beliau, lalu Abu Bakar menjalankan isi surat tersebut sampai dia meninggal dunia. Kemudian Umar pun menjalankannya sampai dia meninggal dunia."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Unta dan Kambing, 3/8) dari jalur riwayat Ziyad bin Ayyub dan selainnya dari Abbad bin Awwam. Dia berkata, "Hadits Ibnu Umar statusnya *hasan.*" Dia juga berkata, "Yunus bin Yazid dan lebih dari seorang periwayat meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Salim dengan redaksi seperti ini, namun mereka tidak mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ. Yang mengangkat sanadnya adalah Sufyan bin Husain."

HR. Ibnu Khuzaimah kitab *Shahih Ibni Khuzaimah* (4/19, no. 2267) dari jalur riwayat Fadhl dari Ibrahim bin Shadaqah dari Sufyan bin Husain.

HR. Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/392) dari jalur riwayat Asy-Sya'rani dari An-Nufaili, dengan menilainya *shahih*, dan dia disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Demikianlah, dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* berkata, "Hanya Sufyan bin Husain sendiri yang menyambungkan sanadnya, namun sanad ini hanya lemah pada Az-Zuhri. Sementara para penghafal Hadits dari kalangan sahabat Az-Zuhri tidak menyambung sanadnya." (2/151)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dinilai cacat oleh Sulaiman bin Katsir dan Sufyan bin Husain."

HR. Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia berkata, "Ini adalah redaksi surat Rasulullah ﷺ yang beliau tulis terkait tentang zakat, dan surat tersebut ada pada keturunan Umar bin Khaththab رضي الله عنه."

Ibnu Syihab berkata, "Salim bin Abdullah membacakannya kepadaku, lalu aku memahaminya dengan pemahaman yang benar. Surat itulah yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dan Salim bin Abdullah bin Umar." Lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa dengan hadits Sufyan bin Husain.

"Kami meriwayatkan dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari, dia berkata, "Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dia mengutus orang ke Madinah untuk mencari surat Rasulullah ﷺ tentang zakat, lalu dia mendapati surat itu ada pada keluarga Amr bin Hazm, dan dia mendapati pada keluarga Umar surat Umar tentang zakat seperti surat Rasulullah ﷺ. Lalu utusan tersebut menyalinnya." (Lih. *Al Ma'rifah,* 3/220-221)

—*Wallahu a'lam*— tidak ada kewajiban apa pun pada kambing yang bukan digembalakan (melainkan diberi makan di kandang). Karena manakala diterangkan bahwa sesuatu dengan satu sifat tertentu diambil zakatnya, sedangkan sesuatu itu menghimpun dua sifat pada dirinya, maka keterangan tersebut mengandung dalil bahwa zakat tidak diambil dari selain sifat tersebut.

Pendapat ini kami pegang. Tidak ada keterangan jelas tentang diambilnya zakat kambing dari kambing yang bukan digembalakan. Apabila demikian ketentuannya, maka demikian pula ketentuan yang berlaku pada unta dan sapi karena keduanya merupakan ternak yang wajib dikenai zakat, bukan selainnya.

Apabila seseorang mempunyai 4 ekor unta, maka dia tidak dikenai zakat sampai unta nya mencapai lima ekor. Apabila telah mencapai lima ekor, maka dia dikenai zakat 1 ekor kambing betina. Kemudian, tidak ada kewajiban zakat pada kelebihan dari 5 hingga dia mencapai jumlah 10. Apabila dia telah mencapai jumlah 10, maka dia dikenai zakat 2 ekor kambing betina. Kemudian apabila lebih dari sepuluh, maka dia tidak dikenai zakat sampai genap 15. Apabila dia telah genap 15, maka dia dikenai zakat 3 ekor kambing betina. Apabila dia lebih, maka kelebihannya tidak dikenai zakat hingga mencapai 20. Apabila dia telah mencapai 20, maka dia dikenai zakat 4 ekor kambing betina. Apabila lebih, maka kelebihannya tidak dikenai zakat hingga dia mencapai jumlah 25.

Apabila dia telah mencapai jumlah 25, maka gugurlah zakat kambing, sehingga di dalam unta itu tidak ada kewajiban kambing sama sekali, dan yang ada di dalamnya adalah *bintu makhadh*. Apabila tidak ada *bintu makhadh*, maka diganti dengan *ibnu labun*.

Apabila jumlah unta lebih dari 25, maka tidak ada kewajiban zakat pada kelebihannya hingga dia genap 36. Apabila dia telah genap 36, maka dia dikenai *bintu labun*. Apabila jumlahnya lebih dari 36, maka tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihannya sampai genap 46. Apabila dia telah genap 46, maka ada kewajiban *hiqqah tharuqatul fahl*. Apabila dia lebih dari itu, maka tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihannya hingga dia genap 61.

Apabila dia telah genap 61, maka ada kewajiban 2 *bintu labun* di dalamnya. Apabila dia lebih, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 76. Apabila dia telah mencapai 76, maka dia dikenai 2 *hiqqah tharuqatul fahl*. Apabila dia lebih dari itu, maka tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihannya hingga dia mencapai seratus dua puluh satu.

Ketika dia telah mencapai 221, maka gugurkan aturan yang kedua, dan berlakulah padanya aturan ketiga, dimana cara perhitungan seluruhnya adalah: pada setiap 40 ekor unta dikenai zakat *bintu labun*, dan pada setiap 50 ekor unta dikenai satu *hiqqah*.

Penjelasannya, apabila jumlah unta adalah 121 ekor, maka dia dikenai zakat 3 *bintu labun*. Apabila dia lebih dari itu, maka kelebihannya tidak dikenai apa pun hingga dia genap 130. Apabila dia telah genap 130, maka dia dikenai 1 *hiqqah* dan 2 *bintu labun*. Apabila dia lebih dari itu, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun sampai dia genap 140. Apabila dia telah genap 140, maka dia dikenai 2 *hiqqah* dan 1 *bintu labun*. Apabila dia lebih dari itu, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun sampai dia genap 150. Apabila dia telah genap 150, maka dia

dikenai 3 *hiqqah.* Kemudian kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun sampai dia genap 160.

Apabila dia telah genap 160, maka dia dikenai 4 *bintu labun.* Apabila dia lebih dari itu, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga mencapai 170. Apabila dia telah genap 170, maka dia dikenai 1 *hiqqah* dan 3 *bintu labun.* Apabila dia lebih dari itu, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 180.

Apabila dia telah mencapai 180, maka dia dikenai zakat 2 *hiqqah* dan 2 *bintu labun.* Apabila dia lebih dari itu, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 190. Apabila dia telah genap 190, maka dia dikenai 3 *hiqqah* dan 1 *bintu labun.* Apabila dia lebih, maka kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 200. Apabila dia telah mencapai 200, maka petugas zakat harus bertanya.

Apabila 4 *hiqqah* itu lebih baik daripada 5 *bintu labun,* maka dia mengambil 4 *hiqqah.* Apabila 5 *bintu labun* lebih baik, maka dia mengambilnya. Dia tidak mengambil selain itu, dan saya juga tidak menganggap hal itu boleh bagi pemilik harta.

Apabila dari pemilik harta diambil jenis zakat yang lebih rendah, maka dia wajib mengeluarkan kelebihan antara yang diambil darinya dan yang dibiarkan untuknya, lalu dia memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Demikianlah ketentuan pada setiap bilangan yang dikenai zakat pada saat mencapai 400 dan lainnya. Petugas zakat mengambil yang paling baik, dan pemilik harta harus

memberikannya. Apabila dia dibiarkan, maka pemilik harta sendiri yang mengeluarkan kelebihannya.

Apabila nilai 4 *hiqqah* setara dengan 5 *bintu labun,* maka petugas zakat boleh mengambil jenis mana saja yang dia mau dari keduanya, karena tidak ada kelebihan yang dia tinggalkan untuk pemilik harta.

Jika petugas zakat mendapati salah satu dari dua jenis tersebut, tidak jenis yang lain, maka dia mengambil jenis yang dia dapati, tidak mengambil jenis yang lain. Misalnya, dia mendapati 4 *hiqqah* dan tidak mendapati 5 *bintu labun,* sehingga dia mengambil *hiqqah.* Jika dia mendapati 5 *bintu labun,* tidak mendapati *hiqqah,* maka dia mengambil *bintu labun,* karena tidak ada kewajiban dan kelebihan yang dia tinggalkan.

Apabila unta berjumlah 200, lalu dia mendapati 4 *bintu labun* dan 4 *hiqqah,* lalu menurutnya 4 *bintu labun* itu setara dengan *hiqqah,* dan dia tidak ragu seandainya ada satu lagi *bintu labun* maka jenis *bintu labun* itu lebih baik daripada jenis *hiqqah.* Dia tidak berhak mengambil kecuali jenis *hiqqah,* dan dia tidak boleh membebani pemilik harta untuk mengadakan sesuatu yang tidak terdapat di antara hartanya, sedangkan pengutip zakat telah memperoleh kewajibannya itu di antara unta-unta yang ada.

Seandainya yang ada adalah *bintu labun* sebagaimana yang saya paparkan, dan di antara unta-unta itu ada 1 ekor *hiqqah,* lalu petugas zakat ingin mengambil *bintu labun* disertai 1 ekor *hiqqah,* atau dia mengambil *bintu labun* dan *bintu makhadh* karena dia di bawah *bintu labun,* padahal *bintu labun* itu lebih bagus bagi orang-orang miskin, maka petugas zakat tidak boleh melakukannya, karena itu berarti dia memecah bilangan yang wajib.

Seandainya unta *hiqqah*-nya sakit atau mempunyai kekurangan atau cacat, maka petugas zakat tidak boleh mengambil kecuali bintu *labun* apabila sehat.

Seandainya kedua jenis unta yang menjadi kewajiban zakat mempunyai kekurangan, sedangkan unta-unta lain sehat, maka dikatakan kepada pemilik harta, "Kalau kamu memberi salah satu dari dua jenis dalam keadaan sehat sesuai yang engkau inginkan, maka kami menerimanya. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka kami mengambil darimu unta-unta dengan umur yang lebih tua, lalu kami akan kembalikan kelebihannya padamu, atau kami akan mengambil darimu unta-unta dengan umur yang lebih rendah, lalu mengambil kekurangannya darimu."

Apabila semua unta nya cacat, atau sebagiannya cacat kecuali sebagian kecil dari jumlah kewajiban zakat, seperti kewajiban zakatnya lima atau empat unta, sedangkan unta yang sehat hanya tiga atau dua unta, maka dikatakan kepada pemilik harta, "Kami ambil darimu unta sehat yang ada padamu, dan kamu harus menutupi sisanya dengan unta yang sehat pula. Apabila kamu bisa mendatangkannya, maka kami ambil. Jika tidak, maka kami ambil darimu unta sehat yang lebih tinggi nilainya dan kami akan kembalikan sisanya kepadamu; atau unta sehat yang lebih rendah nilainya dan kami ambil sisanya darimu. Kami tidak mengambil darimu unta sakit sedangkan di antara unta-untamu itu ada sejumlah unta yang sehat."

Apabila jumlah unta nya 25, sedangkan tidak ada *bintu makhadh* di dalamnya, maka diambil *ibnu labun* darinya. Jika *ibnu labun* juga tidak ada, maka pilihan diserahkan kepada pemilik harta, dimana dia bisa menjalankan salah satu dari keduanya.

Mana saja yang dia berikan, maka itulah wajib zakatnya. Apabila dia mendatangkan keduanya secara bersama-sama, maka petugas zakat tidak boleh mengambil selain *bintu makhadh* karena itulah kewajiban pertama yang tiada kewajiban selainnya manakala dia ada.

4. Bab: Cacat dan Kekurangan pada Unta

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Dia berkata: Apabila semua unta aib akibat borok, *huyam*[308], sakit, atau cacat fisik, maka petugas zakat tidak boleh mengambil satu pun darinya, tetapi dia tidak boleh membebani pemilik harta dengan unta sehat yang diusahakan dari selain unta-unta yang dimilikinya.

Apabila seluruh unta cacat, maka petugas zakat tidak boleh turun dari yang wajib, dan tidak pula naik dari yang wajib, melainkan dia harus mengembalikan kelebihan atau mengambil kekurangan, demi memperhatikan hak orang-orang miskin. Dia hanya boleh turun dari kewajiban manakala tidak ditemukan umur yang wajib dikeluarkan, atau ada unta dengan umur yang wajib dikeluarkan tetapi dia cacat, sedangkan di antara unta-unta itu ada unta yang bebas dari cacat.

---

[308] Sejenis penyakit gila. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah penyakit yang menyerupai demam (lih. *Al-Lisan*)

Petugas zakat boleh mengambil unta yang tidak cacat dengan umur yang wajib dikeluarkan, dan pemilik harta tidak boleh menggantinya dengan yang lebih buruk darinya.

Seandainya unta-untanya cacat dan kewajibannya berupa kambing, sedangkan kambing betina yang wajib dia keluarkan itu lebih tinggi harganya daripada *ba'ir*[309] di antara unta-unta tersebut, maka dikatakan kepadanya, "Kalau kamu memberikannya, maka kami terima. Jika kamu tidak mau memberikannya, maka kamu boleh memilih antara memberikan 1 ekor *ba'ir* dengan suka rela untuk menggantikan kambing betina, atau kamu memberikan kambing betina." Apabila dia menolak memilih, maka dia dipaksa diambil kambing betinanya. Dan manakala dia dipaksa lalu dia tidak memberikan kambing betina hingga dia memilih untuk memberikan *ba'ir,* maka diterima darinya.

Apabila sebagian unta berbeda secara mencolok dari sebagian unta yang lain, lalu dia memberikan yang paling kurang, atau paling rendah, atau paling tinggi, maka diterima. Dia tidak seperti unta yang kewajiban zakatnya diambil dari unta itu padahal ada kekurangan di dalamnya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah penurunan kualitas unta itu sudah lama terjadi, atau terjadi sesudah unta dihitung tetapi belum diambil zakatnya berupa unta atau kambing, kemudian dia mengalami penyusutan kualitas setelah serah terima, atau mati di tangan petugas zakat; atau unta pemilik harta itu mengalami penurunan kualitas atau mati di tangannya. Dalam

---

309 *Ba'ir* adalah unta tua bangka, berusia delapan tahun dan memasuki usia sembilan tahun.

semua kasus tersebut, masing-masing pihak tidak membebankan penyusutan kualitas itu kepada yang lain.

Apabila petugas zakat telah menghitung unta namun dia belum menerima zakat dari pemiliknya hingga unta-unta tersebut atau sebagiannya mati, maka dia tidak dianggap teledor. Apabila dari unta-unta yang masih hidup itu masih ada kewajiban zakat, maka dia mengambilnya. Dan bila tidak, maka dia tidak boleh mengambil apa pun.

Apabila seseorang mempunyai kawanan unta lalu petugas zakat menghitungnya, lalu pemilik unta tersebut berkata, "Aku punya unta yang tidak ada di tempat ini," lalu petugas zakat mengambil zakat untuk unta yang ada di tempat dan yang tidak ada di tempat, lalu petugas zakat di tempat unta nya yang lain itu berada juga mengambil zakatnya, maka petugas zakat yang mengambil zakat darinya untuk unta yang tidak ada di tempat itu harus mengembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan zakat untuk unta yang tidak ada di tempat dari zakat selainnya, seperti yang diambilnya darinya, apabila dia telah membagi-bagikan zakatnya. Lain halnya jika pemilik hewan ternak itu berkeinginan untuk merelakan haknya.

5. Bab: Kasus Ketika Tidak Ditemukan Umur yang Harus Dikeluarkan Zakatnya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kami mencatat

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang umur-umur unta yang kewajibannya adalah *bintu labun* atau yang lebih tinggi lagi,

إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُصَدِّقُ السِّنَّ الَّتِي وُجِبَتْ لَهُ وَأَخَذَ السِّنَّ الَّتِي دُوْنَهَا أَخَذَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَإِنْ أَخَذَ السِّنَّ الَّتِي فَوْقَهَا رَدَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا.

"Apabila petugas zakat tidak menemukan unta dengan umur yang diwajibkan baginya, lalu dia mengambil umur yang di bawahnya, maka dia mengambil dari pemilik harta 2 ekor kambing betina atau uang 20 dirham. Apabila dia mengambil umur yang di atasnya, maka dia mengembalikan kepada pemilik harta 2 ekor kambing betina atau uang 20 dirham."[810]

Apabila petugas zakat tidak menemukan umur yang wajib baginya, tetapi dia mendapati umur yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka dia tidak boleh mengambil untuk para penerima zakat kecuali yang paling baik bagi mereka. Demikian pula, pemilik harta tidak boleh memberikan kepada petugas zakat kecuali yang paling baik bagi para penerima zakat. Apabila pemilik harta tidak menerima yang paling baik bagi mereka, maka pemilik harta harus mengeluarkan kelebihan antara yang diambil petugas zakat dan yang terbaik bagi mereka, kemudian dia memberikannya kepada para penerima zakat.

310 Lihat hadits dan *takhrij*-nya pada no. 757 dan 758.

Apabila petugas zakat menemukan unta yang lebih tinggi umurnya dan tidak menemukan yang lebih rendah, atau dia menemukan yang lebih rendah dan tidak menemukan yang lebih tinggi, maka dia tidak memiliki hak pilih. Dia hanya mengambil unta yang ditemuinya, dan dia tidak boleh melakukan selain hal itu.

Apabila petugas zakat mendapati salah satu dari dua umur dalam kondisi cacat, atau kedua-duanya dalam kondisi cacat, sedangkan umur unta di atasnya atau di bawahnya bebas dari cacat, dan dia tidak menemukan umur yang paling tinggi atau paling rendah, maka petugas zakat tidak boleh mengambil umur yang cacat saat di antara unta-unta itu ada yang sehat. Dia boleh mengambil berdasarkan kepentingan orang-orang miskin sebagaimana yang telah saya paparkan. Semakin tinggi umurnya, maka dia memberi pemilik harta 2 ekor kambing betina atau 20 dirham. Apabila dia mengambil di atas umur sesudah umur yang wajib, maka dia telah naik dua umur sehingga dia harus memberikan kepada pemilik harta empat kambing betina atau empat puluh dirham. Kemudian, apabila dia naik ke umur yang ketiga, maka dia menambahinya 2 ekor kambing betina. Jadi, dia memberinya 6 ekor kambing betina atau uang enam puluh dirham. Demikian pula, apabila dia turun, maka dia mengambil dari pemilik harta sesuai derajat turunnya, yaitu 2 ekor kambing betina atau uang 20 dirham. Dalam hal itu, dia tidak boleh melihat sekiranya nilai di antara dua umur itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh Sunnah untuk diambilnya.

Petugas zakat tidak boleh memberinya 20 dirham, sedangkan 2 ekor kambing itu lebih rendah nilainya bagi orang-orang miskin daripada 20 dirham; dan tidak boleh pula petugas

zakat memberi 2 ekor kambing betina sedangkan 20 dirham itu lebih tinggi nilainya bagi orang-orang miskin.

Apabila petugas zakat menangani zakat dirham, unta dan kambing, maka dia bisa menggunakan dirham yang dikutipnya. Tetapi jika dia hanya mengutip zakat berupa hewan ternak, maka dia bisa menjual sebagiannya lalu mengembalikan 20 dirham kepada orang yang dia ambil zakatnya apabila yang menjadi pertimbangan adalah orang-orang miskin.

Dengan pertimbangan orang-orang miskin, dia boleh menjual jenis hewan ternak mana saja yang dia ambil.

Apabila dia mengutip zakat unta yang tidak mempunyai harga karena kualitasnya yang rendah atau mempunyai cacat, lalu dia tidak menemukan umur yang wajib diambilnya di antara harta yang ada, melainkan dia menemukan umur yang lebih rendah, maka apabila dia mengambilnya bersama dengan 2 ekor kambing betina atau 20 dirham, dimana 2 ekor kambing atau uang 20 dirham itu lebih baik daripada unta *ba'ir* di antara unta-unta yang dimilikinya, maka pemilik harta diberi pilihan antara merelakan umur yang lebih tinggi daripada umur yang wajib baginya, atau petugas zakat memberinya yang lebih baik bagi orang-orang miskin.

Apabila petugas zakat mengambil dari pemilik harta selisih di antara dua umur, maka pemilik harta memberi mana yang dia sukai di antara keduanya, yaitu 2 ekor kambing betina atau uang 20 dirham. Petugas zakat tidak boleh menolak untuk menerimanya karena redaksi dalam hadits adalah "2 kambing betina apabila mudah didapat, atau 20 dirham". Jadi, apabila 2 kambing betina mudah didapat, dan keduanya telah mencukupi, maka pemilik

harta boleh memberikan keduanya, kecuali dia ingin memberikan uang 20 dirham.

Sebagai langkah kehati-hatian, pemilik harta dianjurkan memberikan kepada orang-orang miskin lebih dari 2 ekor kambing betina atau 20 dirham.

Apabila seseorang mempunyai unta-unta yang wajib dikenai zakat, namun dia tidak mempunyai unta dengan umur yang diwajibkan, lalu pemilik unta mengatakan, "Aku akan mendatangkan unta itu," maka unta itu diterima darinya apabila dia mendatangkannya dengan kualitas yang paling mendekati atau lebih baik dari unta yang seharusnya diberikan. Tetapi apabila dia mendatangkan unta yang lebih rendah dari yang seharusnya, maka petugas zakat tidak boleh menerimanya, dan dia berhak mengambil unta yang lebih tinggi umurnya dengan cara mengembalikan selisihnya kepada pemilik harta, atau mengambil unta yang lebih rendah umurnya dengan cara mengambil selisihnya dari pemilik harta.

Dalam masalah ini, unta berbeda dari sapi dan kambing. Apabila tidak ditemukan sapi dan kambing dengan umur yang seharusnya dia keluarkan, maka pemiliknya dipaksa untuk mengadakannya, kecuali dia sukarela untuk memberikan sapi atau kambing yang lebih tinggi umurnya. Apabila didapati sapi atau kambing dengan umur yang seharusnya tetapi dalam keadaan cacat, sedangkan di antara hewan ternaknya itu ada yang sehat, maka petugas zakat tidak boleh mengambil yang umurnya lebih tinggi dengan cara mengembalikan selisihnya, dan tidak pula mengambil yang umurnya lebih rendah dengan cara mengambil selisihnya, dalam kondisi apa pun.

6. Bab: Kambing Betina Diambil Sebagai Zakatnya Unta

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang mempunyai unta-unta yang kewajiban zakatnya adalah kambing, dan dia mempunyai kambing, maka darinya diambil kambing yang boleh untuk dijadikan kurban. Apabila kambingnya adalah kambing kacang, maka yang diambil adalah jenis *tsaniyyah* (genap berumur 2 tahun). Namun apabila jenis kambingnya adalah domba, maka yang diambil adalah *jadza'ah* (genap berumur 1 tahun). Tidak boleh diambil kambing yang lebih tinggi dan tidak pula lebih rendah, kecuali pemilik harta sukarela memberikan kambing yang lebih tinggi sehingga pemberiannya itu diterima.

Apabila kambingnya cacat atau sakit, atau dia tidak mempunyai kambing, maka pilihan di dalamnya diserahkan kepada pemilik harta. Dia boleh menyerahkan 1 ekor kambing betina yang sah untuk dijadikan kurban, baik jenis domba atau kambing kacang. Saya tidak mempertimbangkan jenis yang paling lazim ditemukan di suatu negeri, karena yang menjadi ketentuannya adalah bahwa dia wajib membayarkan 1 ekor kambing betina. Apabila petugas zakat telah mengambil kambing dengan umur yang sah untuk diberikan sebagai zakat, maka dia tidak berhak menuntut lebih dari itu.

Demikian ini berlaku apabila jenis kambingnya adalah kambing kacang atau kambing jantan, lalu dia ingin memberi kambing kacang betina, atau yang ada adalah kambing kacang jantan lalu dia ingin memberi domba betina, maka saya terima

darinya, karena itu juga disebut kambing betina. Apabila dia mendatangkannya, maka saya akan menerimanya.

Zakat unta diambil berdasarkan bilangan, baik unta nya berkualitas buruk atau berkualitas baik, tidak ada perbedaan. Kambing jenis apa pun di suatu negeri yang sah dijadikan kurban itu bisa diterima sebagai zakat. Seandainya seseorang mendatangkan kambing yang tidak biasa hidup di negerinya, atau kambing yang serupa dengan kambing yang biasa hidup di negerinya, atau lebih baik darinya, maka diterima. Tetapi apabila dia mendatangkan yang lebih rendah kualitasnya, maka tidak diterima.

Seandainya seseorang mempunyai unta-unta yang baik kualitasnya dan kewajiban zakatnya diambil dari unta-unta tersebut, lalu dia ingin memberi kami 1 ekor unta miliknya dan milik orang lain dengan umur yang seharusnya, padahal unta tersebut lebih rendah kualitasnya daripada unta-untanya sendiri, maka kami tidak boleh menerima unta itu darinya, dan pembayaran zakatnya tidak sah. Seperti seseorang mempunyai unta-unta yang buruk kualitasnya, sedangkan dia mempunyai unta-unta yang baik di negeri lain, atau di dalam negerinya ada unta-unta yang baik, maka kami tidak menerima darinya zakat berupa unta yang buruk dari unta-unta yang ada di negerinya, dan tidak pula unta-untanya yang ada di negeri lain. Kami akan mengambil dari masing-masing kelompok unta itu menurut kewajiban yang ada di dalamnya.

Jika seseorang telah wajib membayar zakat berupa *jadza'ah,* maka petugas zakat tidak boleh mengambil *makhidh* (unta yang akan melahirkan) darinya, kecuali dia memberikannya dengan sukarela. Apabila unta pejantan telah mengawini unta

dengan umur yang wajib dikeluarkan zakatnya, lalu pemiliknya tidak mengetahui apakah pembuahannya itu berhasil atau tidak, maka dikatakan kepadanya, "Kami tidak mengambilnya darimu, atau kamu mendatangkan unta lain dengan umur yang sama apabila kamu mau, atau kami mengambil yang lebih rendah lalu kamu membayarkan selisihnya kepada kami, atau kami mengambil yang lebih tinggi lalu kami membayarkan selisihnya kepadamu.

7. Bab: Zakat Sapi

٧٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ، فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ.

762. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Muadz bin Jabal diberi *waqsh* sapi, lalu dia

berkata, "Nabi ﷺ tidak memerintahkan apa pun kepadaku terkaitnya."[311]

Waqsh berarti bilangan yang belum mencapai kewajiban (nishab).[312]

---

[311] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Madu, 4/60 no. 6964) dari jalur Ats-Tsauri dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Muadz bin Jabal, dia berkata, "Mereka bertanya kepadanya tentang unta di bawah tiga puluh ekor dan tentang madu, lalu dia menjawab, "Aku tidak diperintahkan apapun mengenainya."

HR. Abdurrazzaq (pembahasan: Zakat, bab: Sapi, 4/22 no. 6843) dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar bahwa Thawus mengabarinya bahwa Muadz bin Jabal berkata, "Aku tidak mengambil apapun dari *waqsh* sapi hingga datang Rasulullah ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ datang, maka beliau memerintahkan sesuatu terkaitnya."

Tampaknya ada perubahan dalam redaksi terakhir, *wallahu a'lam.* Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* meriwayatkannya dari Abdurrazzaq dengan sanad ini, sebagaimana yang ada pada kami, dimana dia menegaskan terjadinya perubahan redaksi. (Lih. *At-Tamhid,* 2/276).

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Sapi 1/259) dari Malik dari Humaid bin Qais Al Makki dari Thawus Al Yamani, bahwa Muadz bin Jabal mengambil *tabi'* dari tiga puluh ekor sapi, dan mengambil *musinnah* dari empat puluh ekor sapi. Dia pernah mendatangi ternak sapi yang jumlahnya di bawah itu, namun dia menolak untuk mengambil apapun darinya, dan dia berkata, "Aku tidak mendengar kabar apapun dari Rasulullah ﷺ mengenai hal ini. Aku akan menemui beliau dan bertanya." Namun Rasulullah ﷺ wafat sebelum Muadz bin Jabal tiba."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Kelebihan dalam Nishab, 3/129)dari Ibnu Numair dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Muadz, sama seperti riwayat Malik. Hanya saja dalam redaksinya disebutkan: lalu dia menolak untuk mengambilnya sampai dia bertanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Janganlah kamu mengambil apapun!"*

Juga dari jalur Ibnu Idris dari Laits dari Thawus dari Muadz, "Tidak ada kewajiban apapun dalam *waqsh.*"

[312] Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (3/230) berkata, "Asy-Syafi'i berkata bahwa kata *waqsh* berarti bilangan yang belum mencapai kewajiban (nishab)."

Tampaknya, Muadz mengambil zakat karena perintah Rasulullah ﷺ semata. Diriwayatkan bahwa dia pernah disodori ternak sapi yang kurang dari 30, lalu dia berkata, "Aku tidak mendengar berita apa pun dari Rasulullah ﷺ mengenai hal ini."

٧٦٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأَتَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

763. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Thawus Al

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah dalam riwayat Ar-Rabi', yaitu dengan *sin* sehingga berbunyi وَقْسٌ, sedangkan dalam Al Buwaithi tertulis dengan *shad* sehingga berbunyi وَقْصٌ ."

Yamani, bahwa Muadz bin Jabal mengambil 1 ekor *tabi*[813] dari 30 sapi, dan mengambil *musinnah*[314] dari 40 sapi. Dia pernah disodori kurang dari itu, lalu dia menolak untuk mengambil apa pun darinya dan berkata, "Aku tidak mendengar kabar apa pun dari Rasulullah ﷺ mengenai hal ini. Aku akan menemui beliau dan bertanya." Namun Rasulullah ﷺ wafat sebelum Muadz bin Jabal tiba.[315]

Thawus adalah orang yang tahu persis hal ihwal Muadz meskipun dia tidak pernah berjumpa dengan Muadz, lantaran banyaknya orang yang ditemuinya yang pernah bertemu dengan Muadz, yaitu orang-orang Yaman, sebagaimana yang saya ketahui.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Muadz untuk mengambil 1 ekor *tabi'* dari 30 sapi, dan 1 ekor *musinnah* dari 40 ekor sapi.

Saya diberitahu oleh lebih dari seorang periwayat Yaman dari banyak pendahulu mereka, bahwa Muadz ؓ mengambil dari mereka zakat sapi sesuai yang diriwayatkan oleh Thawus.

٧٦٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالأَمَانَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلاَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

313 *Tabi'* berarti sapi yang memasuki tahun kedua.

314 *Musinnah* adalah sapi betina yang telah memasuki tahun ketiga.

315 Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

دَعَا بِصَحِيفَةٍ، فَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَإِذَا فِيهَا فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

764. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sebagian ulama dan orang yang amanah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said dari Nu'aim bin Salamah, bahwa Umar bin Abdul Aziz meminta diambilkan sebuah lembaran, dan mereka mengaku bahwa Nabi ﷺ menulisnya untuk Muadz bin Jabal, dan ternyata di dalamnya tertulis, "Di dalam setiap 30 ekor sapi ada kewajiban 1 ekor *tabi'*, dan dalam setiap 40 ekor sapi terdapat kewajiban 1 ekor *musinnah*."[816]

[316] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dalam *Zakat*, bab: Zakat *Sapi* dari jalur riwayat Yazid bin Harun dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, bahwa Nu'aim —yaitu orang yang memegang stempel Umar bin Abdul Aziz— mengabarinya, bahwa Umar bin Abdul Aziz meminta diambilkan sebuah lembaran yang mereka akui bahwa Rasulullah ﷺ menuliskannya kepada Muadz. Lalu Nu'aim berkata, "Lalu surat itu dibacakan, dan aku hadir di tempat itu. Dan ternyata di dalam tertulis: Dari setiap tiga puluh sapi diambil seekor *tabi*, baik sapi-sapi tersebut *jadza'* atau *jadza'ah;* dan dari setiap empat puluh ekor sapi diambil seekor *musinnah.*" Nu'aim berkata, "Lalu aku berkata, "*Tabi'* atau *jadza*?" Umar menjawab, "*Tabi'* yang *jadza'*."

Ibnu Zanjawaih dalam *Al Amwal* (2/837, 1455) meriwayatkan dari Abu Ya'la dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya.

Dari sini kami memahami bahwa di antara Yahya bin Said dan Nu'aim terdapat Muhammad bin Yahya bin Hibban.

Ini adalah berita yang menurut saya tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun yang saya jumpai, dan riwayat inilah yang kami pegang.

8. Bab: Cabang Dalam Zakat Sapi

Tidak ada kewajiban apa pun dalam ternak sapi hingga dia mencapai 30 ekor. Apabila telah mencapai 30 ekor, maka ada kewajiban 1 ekor *tabi'*. Apabila lebih dari itu, maka tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihannya hingga dia mencapai 40 ekor. Apabila telah mencapai 40 ekor, maka ada kewajiban 1 ekor sapi *musinnah*.

Kemudian, kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 60 ekor. Apabila telah mencapai 60 ekor, maka dikenai zakat 2 ekor *tabi'*. Kemudian, kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 70 ekor. Apabila telah mencapai 70 ekor, maka dikenai zakat 1 ekor *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*. Kemudian, kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 80 ekor. Apabila telah mencapai 80 ekor, maka dikenai zakat 2 ekor *musinnah*.

Setelah itu kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 90 ekor. Apabila telah mencapai 90 ekor, maka dikenai zakat 3 ekor *tabi'*. Kemudian, kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 100. Apabila telah mencapai 100 ekor, maka dikenai zakat 1 ekor *musinnah* dan 2 ekor *tabi'*. Kemudian, kelebihannya tidak dikenai kewajiban

apa pun hingga dia mencapai 110. Apabila telah mencapai 110, maka dikenai zakat 2 ekor *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*. Kemudian, kelebihannya tidak dikenai kewajiban apa pun hingga dia mencapai 120. Apabila telah mencapai 120 ekor, maka petugas zakat berhak mengambil yang baik bagi orang-orang miskin, yaitu 4 ekor *tabi'* atau 3 ekor *musinnah,* sebagaimana yang telah saya paparkan dalam zakat unta.

Apabila petugas zakat menemukan salah 1 dari 2 umum, tetapi dia tidak menemukan umur yang lain, maka dia mengambil zakat berupa sapi dengan umur yang dia temukan, sebagaimana yang telah saya paparkan dalam zakat unta, tidak ada bedanya.

Demikian perhitungan seterusnya dalam zakat sapi.

9. Bab: Zakat Kambing

765. Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ mengenai zakat kambing, yang semakna dengan hadits yang saya sampaikan *insya Allah*, yaitu bahwa tidak ada zakat pada kambing sebelum jumlahnya mencapai 40 ekor. Apabila jumlahnya telah mencapai 40 ekor, maka ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Kemudian kelebihannya tidak dikenai zakat apa pun hingga dia mencapai 120 ekor. Apabila dia telah mencapainya, maka dikenai zakat 2 ekor kambing betina. Kemudian kelebihannya tidak dikenai zakat hingga dia mencapai 201 kambing. Apabila dia telah mencapai 201 ekor kambing, maka ada kewajiban 3 ekor kambing. Kemudian tambahannya tidak dikenai zakat hingga dia

mencapai 400 kambing. Apabila dia telah genap 400 ekor kambing, maka dia dikenai zakat 4 ekor kambing. Setelah itu cara perhitungan yang pertama tidak berlaku lagi. Apabila sudah mencapai jumlah ini, maka perhitungannya adalah setiap 100 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing, dan kelebihannya tidak dikenai apa pun sampai genap seratus lagi, dan saat itulah dia dikenai zakat 1 ekor kambing. Cara menghitung kambing adalah secara keseluruhan, tidak dipisah-pisah. Pemilik ternak juga tidak diberi hak pilih. Sementara petugas zakat boleh memilih umur yang diwajibkan dari kambing terbaik apabila kambingnya satu.[317]

---

[317] Setelah mengutip perkataan Asy-Syafi'i, "Diriwayatkan secara valid dari Rasulullah ﷺ mengenai zakat kambing, yang semakna dengan hadits yang saya sebutkan," Al Baihaqi berkata, "Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Amr Al Adib, dia berkata: Abu Bakar Al Ismaili mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hasan bin Sufyan mengabarkan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Khallad dan Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, dari Tsumamah bin Abdullah bahwa seseorang menceritakan kepadanya bahwa ketika Abu Bakar mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain, Abu Bakar menulis surat ini kepadanya:

"Ini adalah aturan zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ pada kaum muslimin, sesuai yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya."

Lalu dia menyebutkan hadits, dan di dalamnya dia berkata, "Zakat kambing yang digembalakan apabila berjumlah 40 sampai 120 ekor adalah seekor kambing betina. Apabila lebih dari 120 hingga mencapai 200 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Apabila lebih dari 200 hingga mencapai 300 ekor, maka zakatnya tiga kambing betina. Dan apabila lebih dari 300 ekor, maka dalam setiap seratus ekor kambing ada kewajiban seekor kambing."

Di dalamnya juga disebutkan, "Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat tidak boleh tua, cacat dan tidak pula yang baru berumur satu tahun, kecuali petugas zakat menghendakinya." Di dalamnya juga disebutkan, "Apabila ternak seseorang kurang dari empat puluh, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya kecuali pemilik harta mau mengeluarkan."

10. Bab: Usia yang Diambil dalam Zakat Kambing

٧٦٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بالغذى وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ، فَقَالُوْا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغَذَى فَخُذْهُ مِنَّا! فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ أَنَّا نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذَى وَلاَ نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذَى حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لاَ آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ ذَاتَ الدَّرِّ وَلاَ الشَّاةَ الْأَكُولَةَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ

Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih* dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari (lih. *Al Ma'rifah*, 3/233-234).

Lihat *takhrij* hadits dari Al Bukhari ini pada no. 758.

الْعَنَاقِ، وَالْجَذَعَةِ، وَالثَّنِيَّةِ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.

766. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Ashim menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Umar mengangkat ayahnya, yaitu Sufyan bin Abdullah, sebagai gubernur Thaif dan daerah-daerah di sekitarnya. Pada suatu hari ayahku keluar untuk mengutip zakat dari mereka, dan dia menghitung *ghadziy*[318] sebagai harta yang harus mereka keluarkan zakatnya, namun ayahku tidak mengambilnya sebagai zakat dari mereka. Kemudian mereka bertanya kepada ayahku, "Jika kamu menghitung *ghadziy* sebagai harta yang kami keluarkan zakatnya, maka terimalah dia dari kami sebagai zakat." Lalu ayahku tidak mengambil tindakan sampai dia bertemu dengan Umar, lalu dia berkata, "Mereka mengklaim bahwa kami menzhalimi mereka. Kami menghitung *ghadziy* sebagai harta yang wajib mereka keluarkan zakatnya, tetapi kami tidak menerimanya sebagai zakat dari mereka." Umar menjawab, "Hitunglah *ghadziy* sebagai harta yang wajib mereka keluarkan zakatnya, hingga *sakhlah* (anak kambing baru lahir) yang dibopong penggembala. Katakan kepada mereka, 'Aku tidak mau menerima dari kalian *rubba*[319], *makhidh, dzatud-durr,*[320] kambing

---

[318] *Ghadziy* berarti anak kambing yang masih kecil. Bentuk jamaknya adalah *ghidza'*.

[319] Telah disebutkan sebelumnya penafsiran Malik terhadap kata *rubba,* yaitu kambing betina yang mengasuh anaknya. Pendapat lain mengatakan kambing yang dipelihara di rumah untuk diambil susunya.

akulah (digemukkan untuk dimakan), dan tidak pula kambing *fahl*[321]. Tetapi ambillah *anaq*[322], *jadza'ah*[323], dan *tsaniyyah*[324]. Jadi, kambing yang diambil adalah kambing pertengahan antara kambing yang sangat kecil dan kambing yang terbaik."[325]

---

320 Yaitu kambing yang banyak menghasilkan susu.

321 Yaitu kambing yang disiapkan untuk membuahi.

322 *Anaq* berarti anak kambing betina. Sebuah pendapat mengatakan bahwa kata ini digunakan untuk anak kambing sebelum genap satu tahun.

323 *Jadza'ah* berarti anak domba yang berumur enam bulan. Ini adalah pendapat penulis kitab *Al Hidayah* dari kalangan mazhab Hanafi, serta pendapat dari ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Asy-Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali. Sedangkan menurut pendapat yang paling *shahih* bagi ulama mazhab Asy-Syafi'i, dan itu merupakan satu sisi pendapat dari ulama mazhab Maliki, *jadza'ah* adalah kambing yang telah memasuki umur dua tahun.

324 Kata *tsaniyyah* digunakan untuk menyebut kambing dan domba betina, sedangkan jantannya disebut *tsaniy*. Kambing disebut demikian manakala telah menanggalkan dua gigi susunya pada mulut bagian depan, dan biasanya itu terjadi ketika genap berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua menurut sebagian ulama fiqih. Sedangkan menurut pendapat yang paling *shahih* bagi Asy-Syafi'i adalah ketika genap berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

325 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat yang Dihitung dan Cara Zakat Diambil, 4/11-12, no. 6808), dengan redaksi yang serupa dari Ibnu Juraij dari Bisyr bin Ashim bin Sufyan dari Ashim bin Sufyan.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Anak Kambing yang Dihitung dalam Zakat, hal. 179) dari Tsur bin Zaid Ad-Daili dari seorang anak Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi dari kakeknya, yaitu Sufyan bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab mengutusnya sebagai petugas zakat... dan seterusnya.

Di belakang hadits ini terdapat penafsiran Malik terhadap kata-kata langka. Malik berkata, "Kata *sakhlah* berarti anak kambing ketika dilahirkan. Kata *rubba* berarti kambing yang mengasuh anaknya. Kata *makhidh* berarti kambing yang sedang bunting. Dan kata *akulah* berarti kambing penghasil daging yang digemukkan untuk dimakan."

Pendapat inilah yang kami pegang, yaitu yang diambil sebagai zakat adalah *jadza'ah* dan *tsaniyyah.* Pendapat ini semakna dengan riwayat berikut ini.

767. Nabi ﷺ tidak mengambil zakat dari *ju'rur* dan *mi'a al fa'rah*[326], meskipun bisa diterima akal bahwa beliau mengambil dari kurma kering kualitas menengah. Beliau bersabda, "*Zakat diambil dari kambing kualitas menengah, sehingga sah zakat dengan kambing yang boleh dijadikan kurban.*"[327]

Hal itu bisa diterima akal apabila dikatakan bahwa di dalamnya ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Jadi, manakala 1 ekor kambing sah untuk dijadikan kurban, maka dia sah untuk diberikan kewajiban apa pun yang sekedar menyebut kambing (tanpa batasan umur).

---

[326] *Ju'rur, mi'a al fa'rah* dan *laun al habiq* adalah jenis-jenis kurma yang berkualitas rendah.

[327] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Buah-Buahan yang Tidak Boleh Diberikan dalam Zakat, 2/260-261, no. 1607) meriwayatkan dari jalur riwayat Muhammad bin Yahya bin Faris dari Said bin Sulaiman dari Abbad dari Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang pengambilan *ju'rur* dan *laun al habiq* sebagai zakat.

Az-Zuhri berkata, "Keduanya adalah jenis kurma di Madinah."

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga disambungkan sanadnya oleh Abu Walid dari Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Tanaman dan Anggur, 1/402) dari Abu Walid dari Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri, dan Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Lihat hadits no. 804.

11. Bab: Kasus Kambing Berbeda-Beda

Apabila kambing seseorang berbeda-beda, dimana sebagian jenisnya lebih tinggi kualitasnya daripada sebagian jenis yang lain, maka petugas zakat mengambil jenis pertengahan, bukan jenis yang paling tinggi dan bukan pula jenis yang paling rendah. Jika zakatnya hanya satu kambing, maka petugas zakat mengambil yang terbaik dari yang wajib baginya.

Apabila mayoritas kambing adalah kambing terbaik, atau mayoritasnya adalah kambing pertengahan, maka ketentuannya sama, *Wallahu a'lam*, yaitu petugas zakat mengambil dari kambing pertengahan. Seandainya di antara kambing-kambing kualitas pertengahan itu petugas zakat tidak menemukan umur yang seharusnya, maka dia berkata kepada pemilik kambing, "Jika engkau memberikan kambing kualitas tertinggi secara sukarela, maka kami mengambilnya. Tetapi jika kamu tidak sukarela memberikannya, maka aku membebanimu untuk mendatangkan kambing pertengahan, dan aku tidak mengambil kambing kualitas rendah dan tidak pula kambing kualitas tinggi." Dari pemaparan saya, maka yang diambil adalah *tsaniyyah* dan *jadza'ah*. Alasan saya tidak mengambil kambing yang kualitasnya lebih tinggi darinya apabila seluruh kambing lebih tinggi kualitasnya darinya adalah karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika mengutusnya sebagai petugas zakat:

٧٦٨- إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

768. *"Jauhilah olehmu harta-harta mereka yang paling berharga."*[328]

Kata كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ mencakup ternak dengan kualitas yang lebih tinggi daripada ternak yang diperbolehkan untuk kurban.

Apabila jumlah kambing kacang dan kambing domba adalah sama, maka dikatakan bahwa petugas zakat boleh mengambil kambing mana yang dia mau. Tetapi jika salah satunya lebih banyak, maka petugas zakat mengambil dari yang paling banyak jumlahnya.

Sesuai qiyas, dari masing-masing jenis itu diambil secara proporsional. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku pada kurma, karena kambing kacang dan domba itu jelas perbedaannya, sedangkan kurma tidak demikian.

Demikian pula, sapi tidak berbeda dari kambing apabila berjenis kerbau, *irab*[329] dan *darbaniyyah.*'[330]

---

[328] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Pengambilan Zakat dari Orang-orang Kaya dan Penyalurannya kepada Orang-orang Fakir1/463-464) dari jalur Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad mantan sahaya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muadz, *"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab..."* Di dalam hadits ini terdapat sepenggal kalimat hadits yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i. (Lih. no. 1496. Sedangkan hadits-hadits padanannya ada pada no. 1395, 1458, 2448, 2347, 7371, dan 7372).

HR. Muslim (pembahasan: Iman, bab: Ajakan kepada Dua Kalimat Syahadat dan Syariat-Syariat Islam, 1/50-51, no. 29/19) dari jalur riwayat Waki' dari Zakariya bin Ishaq dan seterusnya; dari jalur riwayat Bisyr bin Sariy dan Abu Ashim dari Zakariya dan seterusnya (no. 30/19); dan dari jalur riwayat Rauh bin Qasim dari Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Abdullah dan seterusnya (no. 31/19).

[329] *Irab* adalah kambing Arab asli, bukan lahir dari kambing luar Arab.

Apabila unta terdiri dari jenis *bukht*,[331] *irab* dan jenis-jenis yang berbeda, maka zakatnya adalah kambing, tidak ada perbedaan. Apabila zakatnya diambil dari unta, maka diambil dari jenis yang terbanyak, menurut kalangan yang mengatakan bahwa petugas zakat mengambil dari jenis yang terbanyak jumlahnya. Apabila dari jenis yang terbanyak jumlahnya itu tidak ditemukan unta dengan umur yang wajib, maka pemilik ternak dibebani untuk mengadakannya. Petugas zakat tidak boleh mengambil yang lebih rendah dengan mengambil selisihnya, dan tidak pula mengambil yang lebih tinggi dengan mengembalikan selisihnya. Kecuali dia mengambil yang lebih rendah dari jenis yang paling banyak, atau mengambil yang lebih tinggi dari jenis yang paling banyak jumlahnya. Adapun jika dia mengambil dari selain jenis yang paling banyak jumlahnya, maka tidak boleh.

Berdasarkan pendapat kalangan yang mengatakan bahwa dari masing-masing jenis diambil sesuai persentasenya, maka petugas zakat mengambilnya berdasarkan nilai. Jadi, seolah-olah petugas zakat berhak mengambil *bintu makhadh*. Contohnya, seseorang mempunyai dua puluh lima unta, dimana sepuluh di antara berjenis *mahriyyah* yang harganya setara dengan seratus, sepuluh di antaranya berjenis *arhabiyyah* yang harganya setara dengan 50, dan 5 di antaranya berjenis *najdiyyah* yang harganya setara 50. Dengan demikian, diambillah *bintu makhadh* atau *ibnu labun* dengan nilai dua perlima unta *mahriyyah*[332], dua perlima

---

330 *Darbaniyyah* adalah salah satu jenis sapi yang kuku dan kulitnya lembut serta mempunyai punuk.

331 *Bukht* adalah unta Khurasan.

332 Unta *mahriyyah* dinisbatkan kepada penduduk Mahrah bin Haidah. Kata *mahriyyah* juga digunakan untuk menyebut gandum merah.

arhabiyyah,[333] dan seperlima *najdiyyah.* Kecuali pemilik harta berkerelaan hati untuk memberikan yang terbaik, tanpa mengikuti nilai.

Apabila di antara sebagian unta, sapi, atau kambing yang berbeda-beda jenisnya itu ada yang cacat, maka petugas zakat mengambil dari jenis yang di dalamnya tidak terdapat hewan cacat karena dia tidak boleh mengambil yang cacat.

Apabila seseorang memiliki kambing yang tidak berada di hadapan petugas zakat, dan dia mengaku bahwa kambingnya itu lebih rendah kualitasnya daripada kambing yang ada di hadapan petugas zakat, sedangkan petugas zakat meminta untuk mengambil dari jenis yang paling banyak jumlahnya, atau dari jenis yang bukan merupakan jenis terbanyak, atau dari masing-masing secara proporsional, maka petugas zakat harus membenarkan ucapan orang tersebut mengenai jumlahnya dan kualitasnya. Demikian juga ketentuannya jika sapinya berjenis *irab, darbaniyyah* dan kerbau. Kambing yang berbeda-beda jenis pun demikian ketentuannya, yaitu zakatnya diambil secara proporsional, sebagaimana yang telah saya paparkan. Nilai harta yang diambil sebagai zakat adalah proporsional dari jumlah masing-masing jenisnya. Unta *bukht* digabungkan dengan *irab,* kerbau digabungkan dengan sapi, dan domba digabungkan dengan kambing kacang.

---

[333] *Arhabiyyah* dinisbatkan kepada Bani Rahab, sebuah anak suku dari Himyar. Unta tersebut adalah unta *najib* (berkualitas paling baik). "

12. Bab: Kelebihan Jumlah Ternak

Apabila seseorang memiliki 40 kambing yang seluruhnya di atas *tsaniyyah*[334], maka petugas zakat memaksa pemilik ternak untuk mendatangkan *tsaniyyah* apabila ternaknya berupa kambing kacang, atau *jadza'ah*[335] apabila ternaknya berupa domba. Kecuali pemilik ternak sukarela memberikan 1 ekor kambingnya dengan sukarela, sehingga petugas zakat menerimanya, karena kambing yang diberikannya itu lebih baik. Karena seandainya petugas zakat memaksanya untuk mengadakan kewajibannya dari selain kambing yang dia miliki, maka dia telah meninggalkan kualitas yang baik.

Demikian pula seandainya kambing yang harus dikeluarkan zakatnya itu seluruhnya *makhadh,* atau *lubn,*[336] atau *matabi'*[337]. Karena semuanya bukan merupakan hak petugas zakat lantaran mempunyai kelebihan dari ternak yang wajib baginya. Demikian pula seandainya seluruh kambing yang dimiliki berjenis *tais* (kambing jantan berumur satu tahun) lantaran dia lebih baik dari kewajibannya.

---

334 Kata *tsaniyyah* digunakan untuk menyebut kambing dan domba betina, sedangkan jantannya disebut *tsaniy.* Kambing disebut demikian manakala telah menanggalkan dua gigi susunya pada mulut bagian depan, dan biasanya itu terjadi ketika genap berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua menurut sebagian ulama fiqih. Sedangkan menurut pendapat yang paling *shahih* bagi Asy-Syafi'i adalah ketika genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.

335 *Jadza'ah* berarti anak domba yang berumur 6 bulan.

336 *Lubn* adalah jamak dari kata *labun,* yaitu kambing betina yang menghasilkan air susu.

337 *Matabi'* adalah jamak dari kata *matbu',* yaitu sapi betina atau kambing betina yang diekori anaknya.

Apabila seluruh kambing yang wajib dizakati adalah *akulah,*[338] maka pemilik kambing dibebani untuk mengadakan kambing dengan umur yang wajib dia keluarkan, kecuali dia sukarela memberikan zakat dari kambing yang dia miliki. Manakala dia sukarela memberi zakat dari kambing yang dia miliki, yaitu di atas umur yang wajib dia keluarkan, dan kambing tersebut tidak berkekurangan, maka zakatnya diterima. Apabila dia memberikan kambing yang berkekurangan sedangkan di antara kambing-kambingnya itu ada yang sehat, maka zakatnya tidak diterima.

Apabila pemilik kambing memberikan kambing yang cacat namun nilainya lebih tinggi daripada kambing dengan umur yang wajib dia keluarkan, maka kambing yang cacat itu tidak diterima apabila tidak boleh dijadikan kurban, dan diterima apabila boleh dijadikan kurban, kecuali kambing jantan karena dia tidak bisa diterima dalam kondisi apa pun, karena dalam kewajiban zakat kambing tidak ada kambing jantan.

Demikian pula ketentuan yang berlaku pada sapi, tidak ada bedanya, kecuali dalam satu kasus. Yaitu, ketika seseorang wajib mengeluarkan *musinnah* (sapi betina yang telah memasuki tahun ketiga) sedangkan sapi-sapinya adalah *tsur* (sapi jantan), lalu dia memberikan *tsur* maka diterima apabila dia lebih baik daripada *tabi'* apabila menggantikan *tabi.* Tetapi apabila kewajibannya adalah betina, maka sapi jantan tidak bisa diterima sebagai penggantinya.

---

[338] *Akulah* adalah kambing betina yang digemukkan dan disisihkan untuk disembelih. Dia tidak dibiarkan merumput sendiri, dan termasuk harta benda yang istimewa.

Rabi' berkata, "Aku mengira bahwa pengganti *musinnah* adalah *tabi',* dan ini merupakan kekeliruan dari penulis, karena akhir kalimat menunjukkan bahwa penggantinya adalah *tabi'.*"

Asy-Syafi'i berkata: Unta itu berbeda dari kambing dan sapi dalam hal ini; dimana petugas zakat mengambil usia yang paling tinggi lalu mengembalikan selisihnya, atau mengambil usia yang paling rendah lalu mengambil selisihnya. Sementara dalam kambing dan sapi tidak ada pengembalian selisih. Apabila pemilik harta memberi ternak jantan dengan nilai setara dengan ternak betina, maka tetap tidak diterima. Dan darinya diambil betina apabila kewajibannya betina, dan diambil jantan apabila kewajibannya jantan, apabila dia ada di antara hewan ternaknya yang lebih tinggi daripada yang boleh diberikan sebagai zakat. Ternak jantan tidak boleh diambil sebagai pengganti ternak betina, kecuali semua hewan ternaknya jantan sehingga zakatnya diambil dari hewan-hewan ternak tersebut. Manakala pemilik harta sukarela memberikan zakat dari hewan ternak yang dimilikinya, dimana umur yang diberikan lebih di atas umur yang wajib dia keluarkan, dan hewan tersebut tidak cacat, maka diterima.

13. Bab: Kekurangan Jumlah Hewan Ternak

Apabila seseorang memiliki 40 ekor kambing dan telah berlangsung selama 1 tahun, maka anak kambing yang lahir sesudah 1 tahun itu tidak dihitung sebagai harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya, baik sebelum petugas zakat datang atau sesudahnya.

Yang dihitung sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah anak kambing yang lahir sebelum masa 1 tahun, meskipun sedetik. Saya tetap menghitungnya sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik ternak.

Petugas zakat tidak mengambil zakat atas ternak kecuali jumlahnya tetap 40 ekor kambing di awal tahun dan di akhir tahun.

Saya tidak mempertimbangkan kedatangan petugas zakat. Yang saya pertimbangkan adalah masa 1 tahun sejak pemilik ternak itu memiliki hewan ternaknya. Perkataan yang dipegang dalam masalah ini adalah perkataan pemilik ternak. Apabila petugas zakat keluar untuk mengutip zakat di bulan Muharram, sedangkan masa satu tahun kepemilikan hewan ternak itu jatuh pada bulan Shafar, atau Rajab, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka dia tidak mengambil apa pun dari pemilik ternak sampai kepemilikannya berjalan satu tahun, kecuali pemilik ternak sukarela membayarkan zakatnya.

Jelas bahwa petugas zakat bukan merupakan faktor jatuhnya kewajiban zakat. Faktor yang mewajibkan zakat adalah *haul* (1 tahun kepemilikan).

Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing dan telah berjalan 1 *haul,* lalu kambingnya melahirkan anak sesudah *haul,* kemudian induknya mati, dan dia tidak mungkin untuk menunaikan zakatnya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat atas anak-anak kambingnya itu meskipun jumlahnya banyak sampai anak-anaknya itu berusia satu tahun. Anak-anak kambing

itu sama kedudukannya dengan faedah (hasil); apabila telah melewati *haul* sebelum dia dilahirkan. Anak kambing itu dihitung sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila lahir sebelum *haul*.

Apabila anak kambing lahir sebelum *haul* lalu induk-induknya mati, maka apabila anak-anaknya berjumlah 40 ekor, maka dikenai zakat. Tetapi jika tidak mencapai 40 ekor, maka tidak ada zakat di dalamnya, karena *haul* jatuh dalam keadaan anak-anak kambing tersebut bukan termasuk harta yang wajib dizakati.

Seandainya seseorang memiliki ternak kambing yang belum wajib untuk dizakati, lalu kambing-kambingnya itu menghasilkan anakan sebelum *haul*, lalu jatuhlah *haul* dalam keadaan kambing-kambingnya itu berjumlah 40 ekor, maka kambing-kambing itu tidak dikenai zakat, dan tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sampai dia melewati *haul* sejak hari kambing-kambing itu genap 40, dan di akhir tahun jumlahnya juga empat puluh atau lebih.

Begitu juga seandainya dia memperoleh kambing lalu digabungkannya dengan kambing yang lain, maka dia tidak dikenai zakat. Dia tidak wajib dizakati sampai melewati *haul* sejak hari dia memperoleh 40 kambing.

Sakhl (anak kambing yang baru lahir) tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati oleh pemilik ternak kecuali *sakhl* tersebut lahir sebelum *haul*, dan pokok kambingnya adalah 40 lebih. Jika pokoknya kurang dari 40, maka kambing-kambing tersebut belum menjadi ternak yang wajib dizakati. *Sakhl* tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati sampai jumlah kambing itu genap empat

puluh dengan kelahiran *sakhl*. Sesudah itu, perhitungan *haul*-nya dimulai sejak hari dimana dia genap 40.

Apabila seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu telah jatuh *haul*, dan dia berkesempatan untuk mengeluarkan zakatnya tetapi dia tidak melakukannya hingga seluruh ternaknya atau sebagiannya mati, maka dia menanggung zakat satu kambing. Akan tetapi, seandainya dia tidak berkesempatan untuk menunaikan zakatnya hingga mati satu kambing darinya, maka sisanya tidak wajib dizakati karena dia kurang dari 40 ekor kambing. Apabila jumlah kambing 40 ekor lalu menghasilkan 40 ekor anak kambing sebelum *haul*, lalu semua induknya mati, lalu datanglah petugas zakat dan mendapati kambing-kambing itu berupa *jady* (anak kambing kacang jantan) atau *bahmah*,[339] dan antara *jady* dan *bahmah*; atau keadaan seperti ini terjadi pada unta dimana petugas zakat datang dan mendapatinya berupa *fishal* (anak unta); atau keadaan seperti ini terjadi pada sapi dimana petugas datang dan mendapatinya berupa *ujul* (anak sapi), maka petugas zakat mengambil dari masing-masing jenis hewan satu ekor. Apabila di antara anak-anak kambing itu ada yang jantan dan yang betina, maka petugas zakat mengambil yang betina meskipun hanya ada satu anak betina.

Jika di antara anak-anak sapi itu terdapat anak sapi jantan dan betina, maka petugas zakat mengambil yang jantan meskipun hanya ada satu anak sapi betina manakala jumlahnya sudah 30 ekor. Apabila jumlahnya 40, maka diambil anak sapi betina

---

339 *Bahmah* berarti anak domba, baik jantan atau betina. Bentuk jamaknya adalah *bahmun*. Sedangkan *sakhl* adalah anak kambing kacang. Apabila anak domba dan anak kambing kacang digabungkan, maka disebut *biham* dan *bahmun* juga. (Lih. *Mukhtar Ash-Shihah*, entri *ba ha mim*)

meskipun hanya ada satu. Apabila di antara anak-anak unta itu ada yang jantan dan yang betina, maka petugas zakat mengambil anak unta betina meskipun hanya ada satu. Apabila seluruhnya betina, maka petugas zakat mengambil betina dan berkata kepada pemilik ternak, "Jika mau, kamu bisa mendatangkan unta laki-laki yang sama dengan salah satu dari unta-untamu ini. Jika mau, kamu bisa memberikan unta betina dan merelakan kelebihannya apabila di antara unta-unta itu terdapat unta *tabi' (memasuki tahun kedua).*

Sementara orang bertanya, "Bagaimana mungkin zakat tidak gugur darinya apabila di antara hewan ternaknya itu tidak didapati umur yang wajib dia keluarkan sebagai zakat?Atau bagaimana mungkin Anda tidak membebani pemilik ternak itu untuk mengadakan kambing dengan umur yang wajib dia sedekahkan, dimana Anda menghitung anak-anak sebagai harta yang wajib dia keluarkan zakatnya, tetapi zakatnya harus diganti dengan yang besar?"

Jawabnya, *insya Allah,* dua pendapat tersebut sama-sama tidak benar menurut saya. Saya tidak menggugurkan kewajiban zakat darinya, dan hukum anak kambing itu sama seperti hukum induknya dari segi penghitungan. Jika anak-anak kambing tersebut bersama induk-induknya, maka mereka wajib dikenai zakatnya. Mengenai pengambilan zakat berupa kambing yang lebih tua umurnya daripada kambing-kambing yang dia miliki, hal itu juga tidak boleh menurutku, *Wallahu a'lam.* Daripada dikatakan kepadaku, "Tinggalkan *rubba, makhidh, dzatud-durr* dan *fahl,* ambillah yang lebih rendah umurnya dari itu semua, dan ambillah *jadza'ah dan tsaniyyah,"* akal kami lebih menerima sekiranya

dikatakan, "Tinggalkan yang lebih baik daripada yang kamu ambil, apabila di antara hewan ternaknya ada yang lebih baik darinya dan ada yang lebih rendah darinya; ambillah dari hewan ternaknya itu hewan yang lebih rendah daripada yang kamu ambil; dan ambillah pertengahan antara yang kecil dan yang besar, yaitu *jadza'ah* dan *tsaniyyah!*"

Apabila seseorang memiliki empat puluh *bahmah* yang harga seluruhnya setara 20 dirham, lalu saya membebaninya kambing yang setara dengan 20 dirham, maka itu berarti saya tidak mengambil zakat yang adil dari hartanya, melainkan saya mengambil seluruh nilai hartanya. Saya diberitahu tentang sebuah pendapat yang mengatakan, "Ambillah sekitar seperempat dari sepersepuluh (2.5%) hartanya apabila ternaknya berjumlah 40!"

Apabila seseorang mengatakan, "Anda memerintahkan untuk mengambil *tsaniyyah* apabila ada, dan melarang mengambil hewan yang lebih kecil darinya?" Maka dijawab, "Benar, dan saya memerintahkan agar tidak diambil *ju'rur* dan *mushran al fa'rah*[340] sebagai zakat. Tetapi bila kurma seseorang berjenis *ju'rur* dan *mishran al fa'rah* seluruhnya, maka saya mengambil zakat dari kurma-kurma yang dimilikinya, dan saya tidak membebaninya untuk mengadakan apa yang seharusnya saya ambil darinya,

---

340 *Ju'rur* dan *mushran al fa'rah* adalah dua jenis kurma yang rendah kualitasnya.

Malik dalam *Al Muwaththa`* kitab *Zakat*, bab: Zakat *Kurma dan Anggur yang Ditakar dengan Menerka-nerka* meriwayatkan dari Ziyad bin Sa'd dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata, "Dalam zakat kurma tidak diambil *ju'rur, mushran al fa'rah,* dan *adzq bin hubaiq.*"

As-Suyuthi berkata, "Ini semua adalah jenis-jenis kurma yang rendah kualitasnya." Lih. *Tanwir Al Hawalik* yang dicetak bersama kitab *Al Muwaththa`* (1/258).

meskipun di antara kurmanya itu ada yang lebih baik darinya. Saya mengambil *tsaniyyah* apabila saya menemukannya di antara hewan ternak, manakala zakat telah wajib dikenakan padanya karena telah jatuh *haul* pada induk-induknya. Hanya saja induk-induknya mati sehingga tidak ada zakat untuk hewan ternak yang mati. Jadi, di sini dia berbeda dengan *ju'rur*. Seandainya seseorang memiliki *ju'rur* dan kurma *burdi*[341], maka saya mengambil *ju'rur* dari *ju'rur*, dan sepersepuluh *burdi* dari *burdi*.

Sementara orang bertanya, "Mengapa dari dua puluh lima unta itu Anda mengambil salah satu dari dua umur?" Saya jawab, dari segi bilangan, kedua kelompok umur tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Yang berbeda adalah pengambilannya, dimana yang diambil itu adalah ternak dengan umur yang lebih tinggi daripada umur yang lain. Apabila tidak ditemukan salah satu dari dua umur, melainkan ditemukan umur yang lain, maka saya akan mengambil umur yang ada. Demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, kemudian dari Umar ؓ.

Tidak boleh mengambil zakat yang tidak ditemukan di antara harta benda yang ada, sedangkan di antara harta-harta tersebut tidak ada yang lebih baik daripada yang diambil. Zakatnya hanya diambil dari harta yang ada, dan seseorang tidak dipaksa untuk mengadakan selainnya, kecuali di antara hartanya itu ada kualitas yang lebih, sehingga dia bisa membuat perhitungan

341 Kurma *burdi* adalah salah satu jenis kurma terbaik.

Malik berkata, "Ada kalanya di antara harta benda itu terdapat jenis hasil bumi yang tidak boleh diambil sebagai zakat. Di antaranya adalah kurma *burdi* dan yang serupa. Zakat tidak boleh diambil dari jenis yang paling rendah (seperti *ju'rur* dan selainnya), sebagaimana dia tidak boleh diambil dari jenis yang paling bagus." (*Al Muwaththa' ala Tanwir Al Hawalik*, 1/258).

dengan petugas zakat, sehingga dikatakan, "Adakanlah umur yang harus kamu berikan, kecuali kamu suka rela memberikan yang ada di tanganmu." Sebagaimana dikatakan kepada kami, "Ambillah dari kurma kualitas pertengahan, janganlah kalian mengambil *ju'rur.*" Tetapi jika kami tidak menemukan kurma selain kurma *ju'rur,* maka kami mengambil zakat darinya. Jadi, kami tidak menurunkan takaran, melainkan kami menurunkan kualitas dari yang seharusnya kami ambil manakala kami tidak menemukan kualitas yang baik. Demikian pula, kami akan menurunkan umur manakala kami tidak menemukan umur yang seharusnya, tetapi kami tidak mengurangi bilangannya.

14. Bab: Selisih dalam Zakat Ternak

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang memiliki 40 kambing yang seluruhnya di atas umur yang seharusnya diambil, atau seluruhnya *makhadh* atau *muttaba'ah* (induk), atau seluruhnya *akulah* (kambing penghasil daging) atau *tais* (kambing kacang dewasa), maka dikatakan kepada pemiliknya, "Kamu harus mendatangkan *tsaniyyah* (genap 1 tahun) atau *jadza'ah* (6 bulan) sebagai zakatnya. Jika kamu mendatangkannya, maka kami menerimanya. Tetapi jika kamu memberikan salah satu dari kambing-kambing yang kamu miliki, maka kambing itu diterima, dan kamu merelakan selisihnya di dalam kambing itu. Tetapi jika kami membiarkan untukmu selisih yang ada pada hartamu itu, maka kamu harus memberi kami kambing yang

seharusnya kamu serahkan." Demikian pula ketentuannya pada sapi. Adapun unta, apabila kami mengambil umur yang lebih tinggi, maka kami akan kembalikan selisihnya kepadamu. Jika kamu memberi kami umur yang seharusnya menjadi hak kami, maka kami tidak mengambil selainnya, *insya Allah*. Jika kamu memberi kami *tais* dari jenis kambing atau yang jantan dari jenis sapi sebagai zakat untuk ternak yang seharusnya dizakati dengan jenis betina, padahal di antara ternak-ternak itu ada yang betina, maka kami tidak menerima, karena jantan itu berbeda dari betina.

15. Bab: Zakat Orang-Orang yang Bermitra

٧٦٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: جَاءَ الْحَدِيثُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

769. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Yang terpecah tidak boleh digabungkan, dan*

yang tergabung tidak boleh dipecah lantaran khawatir dikenai zakat. Dua mitra saling berbagi kewajiban zakat secara sama.'[842]

Hal yang tidak saya ragukan adalah bahwa dua orang yang bermitra dalam kepemilikan itu tidak membagi hewan ternak. Cara keduanya berbagi kewajiban adalah: keduanya bermitra dalam memiliki ternak unta yang dikenai zakat kambing, dimana ternak

---

342 *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari Al Bukhari no. 758. Dan ini merupakan penggalan dari hadits Tsumamah bin Abdullah dari Anas bin Malik ﷺ.

Komentar Imam Asy-Syafi'i berikutnya mengandung penafsiran terhadap penggalan hadits ini.

Malik menafsirkan demikian, "Umar bin Khaththab berkata, 'Yang terpecah tidak digabungkan, dan yang tergabung tidak boleh dipecahkan, lantaran khawatir dikenai zakat.' Yang dimaksud adalah para pemilik ternak."

Malik berkata, "Penafsiran lafazh, 'Yang terpecah tidak digabungkan' adalah: ada tiga orang yang masing-masing memiliki 40 kambing, dan masing-masing telah wajib mengeluarkan zakat. Namun ketika petugas zakat menghampiri mereka, maka mereka menggabungkan kambing-kambing mereka agar mereka hanya dikenai zakat seekor kambing. Karena itu, mereka dilarang melakukannya."

Malik juga berkata, "Dan penafsiran lafazh 'dan yang tergabung tidak boleh dipecahkan' adalah: ada dua orang yang bermitra, dimana masing-masing memiliki seratus satu kambing sehingga keduanya dikenai zakat tiga ekor kambing. Namun ketika petugas zakat menghampiri keduanya, maka keduanya memisahkan kambing keduanya, sehingga masing-masing hanya dikenai zakat seekor kambing. Jadi, hal itu dilarang dan dikatakan, "Yang terpecah tidak boleh digabungkan, dan yang tergabung tidak boleh dipecah lantaran khawatir dikenai zakat." Malik berkata, "Inilah keterangan yang saya dengar tentang hal tersebut." (*Al Muwaththa ' ma'a Tanwir Al Hawalik,* 1/254).

Al Baghawi berkata, "Perkataan Umar ﷺ, 'Yang terpecah tidak boleh digabungkan, dan yang tergabung tidak boleh dipecah' maksudnya adalah larangan dari Syari' kepada petugas zakat sekaligus kepada pemilik harta. Pemilik harta dilarang melakukan penggabungan dan pemisahan dengan tujuan untuk memperkecil zakat, sementara petugas zakat dilarang melakukan keduanya dengan tujuan memperbanyak zakat." (*Syarh As-Sunnah,* 3/330, Darul Kutub Al Ilmiyyah)

unta ada di tangan salah seorang di antara keduanya, lalu kambing diambil sebagai zakat unta-unta tersebut, dan yang memberikan kambing meminta pengembalian dari mitranya dalam jumlah yang seimbang.

Ada kalanya dua mitra adalah dua orang yang mencampur ternak keduanya, meskipun masing-masing mengetahui hewan ternaknya. Keduanya tidak disebut mitra sampai keduanya mengeluarkan gembala, menggembala dan memberi minum bersama-sama; dan sampai pejantan ternak keduanya itu bercampur jadi satu. Apabila keduanya seperti ini, maka keduanya mengeluarkan zakat sebagai satu orang dalam kondisi apa pun.

Apabila keduanya berpisah dalam penggembalaan, pemberian minum, atau pejantan, maka keduanya bukan dianggap sebagai mitra, dan keduanya mengeluarkan zakat sebagai dua orang.

Keduanya tidak dianggap sebagai mitra hingga keduanya melewati *haul* sejak hari keduanya bermitra. Apabila keduanya telah melewati *haul* sejak hari keduanya bermitra, maka keduanya menunaikan zakat sebagai satu orang. Dan beliau keduanya belum melewati *haul*, maka keduanya mengeluarkan zakat sebagai dua orang. Apabila keduanya bermitra selama satu *haul*, kemudian keduanya berpecah kemitraan sebelum datang petugas zakat dan sebelum tiba *haul*, maka keduanya menunaikan zakat sebagai orang yang sudah berpecah kemitraan.

Demikianlah ketentuannya apabila keduanya bermitra.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat bahwa jika tiga mitra mempunyai seratus dua puluh kambing, maka dari mereka diambil satu kambing, dimana mereka

menunaikan zakat sebagai satu orang. Jumlah mereka tidak dihiraukan, dan tidak pula bagian masing-masing dari mereka.

Apabila mereka berpendapat demikian, dimana mereka mengurangi hak orang-orang miskin 2 kambing dari harta tiga orang mitra yang seandainya dipisahkan harta mereka maka masing-masing maka dikenai 3 kambing, maka tidak boleh bagi mereka selain mengatakan: seandainya ada empat puluh kambing yang dimiliki secara kemitraan di antara tiga orang atau lebih, maka mereka dikenai zakat, karena mereka mengutip zakat orang-orang yang bermitra itu sebagai satu orang.

Pendapat inilah yang kami pegang, dimana para mitra itu dikutip zakatnya sebagai satu orang untuk semua jenis ternak: unta, sapi dan kambing. Demikian pula para mitra atas tanaman dan kebun. Seandainya sebuah kebun yang kewajiban zakatnya dibagi pada seratus orang, padahal di dalamnya hanya ada kewajiban zakat 10 *wasaq*[343], tidakkah menurutmu dia dikenai zakat? Meskipun bagian masing-masing dari mereka tidak mencapai 5 *wasaq*.

Harta tersebut dikenai zakat. Dalam setiap kepemilikan bersama dikenai zakat apabila jumlahnya telah mencapai 5 *wasaq* dalam kondisi apa pun.

Pendapat saya tentang orang-orang yang bermitra merupakan makna hadits itu sendiri, kemudian didukung dengan pendapat Atha` bin Abu Rabah dan ulama lainnya.

---

343 *Wasaq* sama dengan enam puluh *sha',* dan satu *sha'* setara dengan 2.175 gram menurut kalangan mazhab Asy-Syafi'i.

٧٧٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ يَكُونُ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ.

770. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha` mengenai sekumpulan orang yang memiliki 40 kambing. Dia menjawab, "Mereka wajib mengeluarkan 1 kambing."[344]

Sementara orang mengatakan, "Di dalam hadits disebutkan, '*Yang terpecah tidak boleh digabungkan, dan yang tergabung tidak boleh dipecah lantaran khawatir dikenai zakat*', maka bisa dijawab: hadits ini menunjukkan pendapat yang kami sampaikan, bahwa tiga orang yang bermitra atas 120 kambing tidak boleh dipecah lantaran khawatir apabila disatukan maka mereka hanya dikenai satu kambing; karena seandainya dipecah maka dikenai 3 kambing. Yang terpecah juga tidak boleh

---

[344] HR. Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (pembahasan: Zakat, bab: Penafsiran Dua Orang yang Bermitra dan Riwayat tentang Zakat bagi Dua Mitra, 2/104) dari jalur Abu Bakar An-Nisaburi dari Abu Azhar dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`... Dia menambahkan, "Meskipun salah satu mitra mempunyai tiga puluh sembilan kambing dan mitra yang lain hanya mempunyai satu kambing?" Dia menjawab, "Keduanya wajib mengeluarkan satu kambing."

digabungkan, seperti seseorang memiliki 100 kambing dan orang lain memiliki seratus satu kambing. Apabila keduanya dibiarkan terpecah, maka keduanya hanya dikenai zakat 2 kambing. Tetapi seandainya keduanya digabungkan, maka keduanya dikenai 3 kambing. Atau seperti dua orang yang mempunyai 40 kambing, dimana apabila keduanya berpecah kemitraan maka tidak ada kewajiban di dalamnya.

Kekhawatiran lain adalah kekhawatiran pemilik harta sekiranya zakat yang dikeluarkannya menjadi lebih banyak. Masing-masing dari keduanya (petugas zakat dan pemilik harta) tidak lebih pantas disebut sebagai pihak yang khawatir. Jadi, kita diperintahkan untuk mendudukkan masing-masing pada keadaannya. Apabila keduanya bermitra, maka keduanya menunaikan zakat secara bersama-sama. Apabila keduanya berpecah kemitraan, maka keduanya menunaikan zakat secara terpecah.

Adapun perkataan Umar, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ *"Dua mitra saling berbagi kewajiban zakat secara sama"* ditujukan kepada satu kelompok, dimana dua orang mempunyai seratus kambing, dan kambing masing-masing diketahui jumlahnya. Dengan demikian, kambing zakat diambil dari milik mitra pertama, lalu mitra yang diambil kambingnya meminta kembali dari mitra kedua separuh nilai kambing yang diambil dari miliknya, apabila jumlah kambing keduanya adalah sama. Tetapi jika kambing diambil dari mitra pertama yang jumlah kambingnya sepertiga, dan mitra kedua mempunyai dua pertiga, maka mitra pertama yang diambil kambingnya itu meminta kembali dari mitranya dua pertiga nilai kambing yang diambil dari miliknya.

Karena dua pertiganya diambil dari kambing mitranya, sehingga mitranya itu menanggung porsi kambing yang diambil dari milik mitra pertama.

Seandainya ternak kambing keduanya dikenai zakat 3 kambing, lalu 3 kambing itu diambil dari milik mitra pertama yang mempunyai sepertiga kambing, maka dia meminta kembali dari mitranya dua pertiga nilai dari 3 kambing yang diambil dari miliknya. Mitra pertama tidak meminta kembali dari mitranya sisa 2 kambing dari 3 kambing, karena ketiga kambing itu diambil secara bersama, dimana dua pertiganya sebagai zakat mitra kedua, dan sepertiganya sebagai zakat mitra pertama, secara bercampur, bukan terbagi-bagi.

Petugas zakat tidak boleh mengutip zakat dari orang-orang yang bermitra, kecuali dua mitra itu sama-sama muslim. Apabila seorang Nasrani bermitra dengan seorang muslim, maka petugas zakat mengutip zakat dari mitra muslim sebagai satu orang, karena petugas zakat itu mengutip zakat dari dua orang, sebagaimana petugas zakat mengutip zakat dari satu orang apabila keduanya sama-sama termasuk orang yang wajib zakat. Adapun jika salah seorang di antara keduanya termasuk orang yang tidak wajib zakat, maka dia tidak dikutip zakatnya.

Demikian pula seandainya seorang budak *mukatab*[345] bermitra dengan orang merdeka, karena tidak ada kewajiban zakat pada harta budak *mukatab*.

---

345 Budak yang dimerdekakan dengan syarat dia menebus kemerdekaannya hingga jangka waktu tertentu.

Apabila keduanya bermitra dan keduanya sama-sama berkewajiban zakat, maka perkataan yang diterima terkait keduanya adalah seperti yang saya paparkan.

Seandainya kambing kedua mitra sama jumlahnya, dan keduanya wajib mengeluarkan zakat 2 kambing, lalu dari milik masing-masing diambil 1 ekor kambing, dimana harga ke2 kambing yang diambil itu berdekatan, maka mitra yang satu tidak meminta kembalian dari mitra yang kedua, karena tidak diambil dari masing-masing kecuali apa yang menjadi kewajibannya dari kambingnya seandainya keduanya sendiri-sendiri. Seandainya mitra yang pertama mempunyai seperti kambing, dan mitra yang kedua mempunyai dua pertiga kambing, lalu dari milik mitra pertama diambil 1 ekor kambing, dan dari milik mitra kedua diambil 1 ekor kambing, maka mitra yang mempunyai sepertiga kambing itu meminta kembalian dari mitranya senilai sepertiga kambing yang diambil dari miliknya; karena sepertiga kambing diambil dari milik mitranya, sedangkan dua pertiga kambing diambil dari miliknya sendiri.

Apabila dari milik mitra pertama diambil 1 ekor kambing, padahal kambing kedua mitra adalah sama jumlahnya, lalu keduanya saling mengklaim nilai kambing yang diambil, maka perkataan yang diterima adalah perkataan mitra yang dari miliknya diambil setengah nilai kambing, dan pemilik kambing harus mengajukan bukti. Apabila pemilik kambing mengajukan bukti bahwa nilainya sepuluh, maka dia meminta kembalian sebanyak lima. Tetapi jika pemilik kambing tidak mengajukan bukti lalu mitranya berkata, "Harganya 5 dirham," maka dia bersumpah dan mengembalikan kepada pemilik kambing dua dirham setengah.

Seandainya petugas zakat menzhalimi keduanya dengan cara mengambil dari milik mitra pertama sebagai zakat atas kambingnya dan kambing mitra kedua, (mengambil) kambing *rubba (induk pengasuh)*, atau *makhidh (induk yang melahirkan)*, atau *dzatud-durr (penghasil susu)*, atau *tais (kambing induk)*, atau 2 ekor kambing, padahal keduanya hanya berkewajiban 1 ekor kambing, lalu mitra pertama yang diambil kambingnya itu ingin meminta pengembalian dari mitra keduanya separuh nilai kambing yang diambil dari miliknya sebagai zakat keduanya, maka mitra pertama tidak berhak meminta pengembalian kecuali senilai separuh dari apa yang menjadi kewajiban keduanya, apabila kewajibannya berupa *tsaniyyah* atau *jadza'ah,* tidak lebih dari itu. Begitu pula seandainya keduanya tidak berkewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing, lalu petugas zakat mengambil 1 ekor kambing dari milik mitra pertama, maka dia tidak meminta kembalian dari mitra kedua, karena petugas zakat mengambilnya secara zhalim. Mitra pertama hanya boleh menuntut hak yang wajib atas mitra kedua. Demikian pula seandainya keduanya berkewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing, lalu petugas zakat mengambil nilainya dalam bentuk dirham atau dinar, maka mitra pertama tidak meminta kembalian kecuali senilai separuh kambing yang menjadi kewajiban keduanya.

Demikian pula, seandainya keduanya berkewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing, lalu mitra pertama berkerelaan memberi petugas zakat kambing yang lebih tua daripada umur yang wajib atas mitra kedua, maka mitra pertama tidak menuntut pengembalian kecuali separuh nilai kambing dengan umur yang seharusnya dia bayarkan. Apabila mitra pertama merelakan

kelebihannya, atau petugas zakat menzhaliminya, maka mitra pertama tidak boleh meminta pengembalian dari mitra kedua.

Semua masalah ini berlaku manakala kambing masing-masing bisa dikenali. Adapun jika keduanya bermitra dalam kepemilikan semua kambing secara sama, tidak ada perbedaan di antara kambing-kambing keduanya, lalu petugas zakat mengambil dari milik keduanya secara zhalim, baik sedikit atau banyak, maka keduanya tidak berhak menuntut kembalian atas sesuatu yang dizhalimi, karena kezhaliman itu terjadi pada keduanya secara bersamaan.

Apabila dua orang bermitra lalu keduanya berpecah kemitraan sebelum *haul,* maka keduanya menunaikan zakat secara terpisah. Apabila keduanya berpecah kemitraan sesudah *haul,* maka keduanya menunaikan zakat secara bersama-sama. Apabila keduanya didapati telah terpecah kemitraan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan keduanya terkait waktu terjadinya perpecahan.

Apabila seseorang memiliki ternak kambing yang seharusnya diwajibkan zakat, lalu selama beberapa bulan kambing itu tertahan di tangannya, kemudian dia menjual separuhnya secara *musya'* (kepemilikan bersama) dengan seseorang, atau dia mengalihkan kepemilikan kambing kepada orang lain dengan cara yang sah, kepemilikan apa pun itu, kemudian jatuhlah *haul* pada ternak kambing tersebut, maka zakat diambil dari bagian pemilik pertama karena telah jatuh *haul,* dan zakat tidak diambil dari bagian pemilik kedua kecuali setelah jatuh *haul.* Keduanya mengeluarkan zakat secara bersama-sama manakala *haul* keduanya jatuh bersamaan. Apabila jumlah kambing 40 ekor,

maka dari bagian pemilik pertama diambil separuh kambing. Lalu apabila jatuh *haul* yang kedua, maka darinya diambil separuh kambing.

Apabila seseorang mempunyai kambing-kambing yang wajib dizakati, lalu orang kedua mengajaknya bermitra dengan kambing-kambing yang juga wajib dizakati, dan kemitraan tersebut dicapai melalui akad jual-beli di antara keduanya, maka masing-masing memulai *haul*-nya atas kambing yang dialihkan kepemilikannya kepada mitranya sejak hari kepemilikannya, dan dia juga menzakati kambing yang belum keluar dari kepemilikannya lantaran telah jatuh *haul*-nya. Tetapi jika keduanya tidak mengadakan transaksi jual-beli, melainkan keduanya bermitra, maka ternak masing-masing dizakati ketika telah jatuh *haul*-nya. Keduanya mengeluarkan zakat sebagai dua orang yang bermitra karena telah jatuh *haul* pada keduanya sejak hari keduanya bermitra. Tetapi jika *haul* mitra pertama jatuh pada bulan Muharram, sedangkan *haul* mitra kedua jatuh pada bulan Shafar, maka dari keduanya diambil separuh kambing di bulan Muharram, dan separuh kambing di bulan Shafar. Petugas zakat berkongsi dalam memiliki separuh kambing, dan memberikannya kepada para penerima zakat, dan kedua mitra juga berkongsi dalam memilikinya.

16. Bab: Ketika Seseorang Meninggal Dunia dalam Keadaan Berkewajiban Zakat

Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan harta bendanya dikenai kewajiban zakat, dan dia juga menanggung hutang dan memberikan wasiat, maka zakat diambil dari hartanya sebelum pembayaran hutang, pewarisan, dan penunaian wasiat. Jika dia meninggal dunia sebelum ada kewajiban zakat di dalamnya, kemudian *haul*-nya jatuh sebelum dibagikan, maka zakat diambil darinya karena dia belum dibagi-bagikan. Seandainya dia mewasiatkan kambing tertentu di antara kambing-kambing miliknya, maka dari kambing-kambing yang tersisa itulah diambil zakat, bukan diambil dari kambing yang dia wasiatkan secara tertentu itu. Zakat diambil darinya menurut pendapat yang mengatakan bahwa zakat tidak diambil dari dua orang mitra apabila keduanya mengenali kambing masing-masing. Tetapi zakat diambil darinya menurut pendapat yang mengatakan bahwa zakat diambil dari keduanya meskipun keduanya mengenali harta masing-masing.

17. Bab: Ternak yang Dihitung Sebagai Harta yang Wajib Dizakati Pemiliknya

٧٧١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ مِنَّا! فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلاَ نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لاَ آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّيَّ وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ ذَاتَ الدَّرِّ وَلاَ الشَّاةَ الْأَكُولَةَ وَلاَ فَحْلَ

الْغَنَمِ، وَخُذْ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.

771. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Bisyr bin Ashim dari ayahnya, bahwa Umar mengangkat ayahnya, yaitu Sufyan bin Abdullah, sebagai gubernur Thaif dan daerah-daerah di sekitarnya. Pada suatu hari ayahku keluar untuk mengutip zakat dari mereka, dan dia menghitung *ghadziy*[346] sebagai harta yang harus mereka keluarkan zakatnya, namun ayahku tidak mengambilnya sebagai zakat dari mereka. Kemudian mereka bertanya kepada ayahku, "Jika kamu menghitung *ghadziy* sebagian harta yang kami keluarkan zakatnya, maka terimalah dia dari kami sebagai zakat." Kemudian ayahku tidak mengambil tindakan sampai dia bertemu dengan Umar bin Khaththab ﷺ, lalu dia berkata, "Mereka mengklaim bahwa kami menzhalimi mereka. Kami menghitung *ghadziy* sebagai harta yang wajib mereka keluarkan zakatnya, tetapi kami tidak menerimanya sebagai zakat dari mereka." Umar menjawab, "Hitunglah *ghadziy* sebagai harta yang wajib mereka keluarkan zakatnya, hingga *sakhlah* yang dibopong penggembala. Katakan kepada mereka, 'Aku tidak mau menerima dari kalian *rubba*[347], *makhidh, dzatud-durr,* kambing *akulah* (digemukkan

---

[346] *Ghadziy* berarti anak kambing yang masih kecil. Bentuk jamaknya adalah *ghidza'*.

[347] Telah disebutkan sebelumnya penafsiran Malik terhadap kata *rubba,* yaitu kambing betina yang mengasuh anaknya. Pendapat lain mengatakan kambing yang dipelihara di rumah untuk diambil susunya.

untuk dimakan), dan tidak pula kambing *fahl'*. Tetapi ambillah *anaq*, *jadza'ah*, dan *tsaniyyah*. Jadi, kambing yang diambil adalah antara kambing yang sangat kecil dan kambing yang terbaik."[348]

Kesimpulan dari pendapat yang saya catat dari beberapa ulama yang saya jumpai dan saya ikuti adalah bahwa seseorang tidak dikenai zakat atas hewan ternaknya sebelum dia memiliki 40 ekor kambing di awal tahun dan di akhir tahun, lalu kambing-kambing itu selama 1 *haul* berada di tangannya. Apabila kurang dari 40 ekor di awal *haul*, kemudian dia melahirkan anak-anak sehingga menjadi 40 ekor, maka dia tidak dikenai zakat sebelum jatuh *haul* yang dihitung sejak kambing-kambing tersebut bertambah menjadi empat puluh. Demikian pula seandainya kambing-kambing yang dimilikinya kurang dari 40 ekor, lalu dia menambahkannya sehingga genap 40, maka kambing-kambing tersebut tidak dikenai zakat sebelum jatuh *haul* padanya yang dimulai sejak hari dimana kepemilikannya itu genap empat puluh. Dan ketika anak-anaknya itu tidak dikenai zakat, maka dia seperti hasil yang diperoleh darinya. Apabila telah jatuh *haul* padanya, dan kambing-kambing tersebut termasuk harta yang dikenai zakat,

---

[348] Hadits ini telah disebutkan pada no. 766, berikut *takhrij* dan penafsirannya.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengatakan: Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam mazhab lama dari jalur riwayat yang lain, yaitu: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Tsaur bin Zaid Ad-Daili, dari seorang anak Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, dari kakeknya yaitu Sufyan bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab mengutusnya sebagai petugas zakat, dan dia menghitung anak kambing yang baru lahir sebagai harta yang wajib dizakati orang-orang, lalu mereka berkata, "Engkau menghitung anak kambing yang baru lahir itu sebagai harta yang kami zakati, tetapi kamu tidak mau mengambilnya..." (hadits)

Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* sebagaimana telah disebutkan *takhrij*-nya.

maka anak-anak kambing itu sama kedudukannya seperti induk yang dikenai kewajiban zakat.

Apabila telah jatuh *haul* pada ternak kambing, dan saat itu jumlahnya 40 atau lebih, lalu petugas zakat mendatanginya, maka petugas zakat menghitungnya sebagai harta yang wajib dizakati berikut semua anak-anak yang dilahirkannya, apabila kelahiran anak-anak kambing itu terjadi sebelum *haul.* Dan petugas zakat mengambil kambing dengan umur yang wajib dikeluarkan sebagai zakat.

Setiap kali seseorang memperoleh suatu hasil dari ternaknya, maka dia harus mengeluarkan zakat atas hasil tersebut pada waktu jatuhnya *haul* ternaknya. Dia tidak boleh menggabungkannya ke ternaknya yang lain yang wajib dikenai zakat, sehingga dia menzakatinya bersamaan dengan jatuhnya *haul* ternaknya yang lain itu. Tetapi, masing-masing kelompok ternak itu dizakati bersamaan dengan jatuhnya *haul* masing-masing. Demikian pula setiap hasil yang diperoleh dari emas, serta keuntungan pada emas atau perak, tidak boleh digabungkan kepada harta lain. Dan *haul*-nya sesuatu itu tidak jatuh melainkan sesuai perhitungannya sendiri. Demikian pula setiap anakan ternak yang tidak dikenai kewajiban zakat. Adapun anakan dari ternak yang dikenai kewajiban zakat, maka dia dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan jatuhnya *haul* induk-induknya apabila dia lahir sebelum *haul.* Apabila dia lahir sesudah *haul,* maka dia tidak dihitung karena *haul*-nya telah berlalu dan telah ada kewajiban zakat padanya.

18. Bab: Umur Kambing yang Diambil Sebagai Zakat Kambing

٧٧٢- قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ابْنَ مِسْعَرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، عَنْ مِسْعَرٍ أَخِي بَنِي عَدِيٍّ: قَالَ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا نُصْدِقُ أَمْوَالَ النَّاسِ، فَأَخْرَجْتُ لَهُمَا شَاةً مَاخِضًا أَفْضَلَ مَا وَجَدْتُ فَرَدَّاهَا عَلَيَّ، وَقَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى، فَأَعْطَيْتُهُمَا شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا.

772. Asy-Syafi'i berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Amr bin Abu Sufyan, dari seorang periwayat yang disebutkan namanya oleh Ibnu Si'r,[349] *insya Allah Ta'ala*, dari Si'r saudara Bani Adi, dia

---

[349] Dalam manuskrip tertulis Mis'ar di dua tempat tersebut, tetapi saya menduga kuat bahwa itu adalah salah tulis, dengan alasan sebagai berikut:

berkata: Aku didatangi dua orang lalu keduanya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengutus kami untuk mengutip zakat atas harta manusia." Lalu aku keluarkan untuk mereka 1 ekor kambing bunting yang merupakan kambing terbaik yang aku temui, tetapi keduanya menolaknya dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kambing untuk mengambil kambing bunting." Lalu aku memberi keduanya kambing yang pertengahan, lalu keduanya pun mengambilnya.[350]

---

a. Dalam riwayat *Musnad Asy-Asy-Syafi'i* tertulis Si'r (1/239).

b. Dalam riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i tertulis Si'r (*Al Ma'rifah,* 3/236).

c. Dalam riwayat kitab-kitab *takhrij* hadits karya Abu Daud dan selainnya tertulis Si'r. Lihat *takhrij* hadits sebelumnya oleh Abu Daud dan Nasa'i, *Musnad Ahmad* (3/414), *At-Tarikh Al Kabir* karya Al Bukhari (3/199, 200), *Al Amwal* karya Abu Ubaid (hal. 495, no. 1090), *Al Amwal* karya Ibnu Zanjawaih (3/883, no. 1560, 1561), dan *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabrani (7/170, no. 6727).

d. Dalam kitab-kitab tentang riwayat hidup para periwayat tertulis Si'r, sebagaimana dikutip sebelumnya dari kitab *At-Tarikh Al Kabir, At-Tadzkirah* karya Al Husaini (2241), *Tahdzib Al Kamar* no. 2236), *At-Taqrib* (no. 2267), dan *Al Kasyif* (1/431, no. 1851).

Karena alasan-alasan inilah kami mencantumkan nama Si'r, berbeda dengan redaksi manuskrip. *wallahu a'lam.* Husain dalam Kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Dia adalah Si'r bin Sawadah. Pendapat lain mengatakan bin Daisam Al Amiri. Dahulu dia jahiliyah lalu masuk Islam. Dia meriwayatkan dari dua petugas zakat Rasulullah ﷺ. Dan para periwayat yang meriwayatkan hadits darinya adalah anaknya yang bernama Jabir, Muslim bin Tsafinah, dan selainnya.

Ad-Daruquthni berkata, "Dia tergolong sahabat. Haditsnya diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud dan An-Nasa'i."

350 HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Ternak yang Digembalakan, 2/238-239) meriwayatkan dari Hasan bin Ali dari Waki' dari Zakariya bin Ishaq Al Makki dari Amr bin Abu Sufyan Al Jumahi dari Muslim bin Tsafinah Al Yasykuri. Hasan berkata: Rauh berkata: Muslim bin Syu'bah berkata: Nafi' menugasi ayahku untuk mengutip zakat dari kaumnya. Dia berkata: Lalu ayahku mengutusku bersama satu kelompok orang di antara mereka. Aku mendatangi seorang tua yang bernama Si'r bin Daisam, lalu aku berkata, "Ayahku

Apabila petugas zakat mendapati ternak kambing pada seseorang, lalu petugas zakat menghitungnya sebagai harta yang wajib dia keluarkan zakatnya, lalu pemilik kambing mengaku bahwa sebagiannya adalah titipan, atau orang lain memintanya

---

mengutusku untuk menemuimu." Dia berkata, "Anak saudaraku, kambing seperti apa yang ingin kalian ambil?" Aku menjawab, "Kami akan memilih agar kami mengetahui dengan jelas susunya." Orang tua itu berkata, "Anak saudaraku! Aku akan menceritakan kepadamu, bahwa dahulu aku berada di sebuah jalanan bukit di masa Rasulullah ﷺ, sedang menggembala kambing-kambingku. Lalu aku didatangi dua orang yang mengendarai unta. Keduanya berkata kepadaku, "Sesungguhnya kami adalah utusan Rasulullah ﷺ kepadamu, agar engkau membayarkan zakat kambing-kambingmu." Aku bertanya, "Apa yang harus kubayarkan?" Keduanya berkata, "Seekor kambing." Lalu aku pergi menuju seekor kambing yang telah kuketahui tempatnya, yaitu kambing yang padat berisi, bunting, dan gemuk. Aku bawa kambing itu ke hadapan dua orang tersebut. Namun keduanya berkata, "Ini adalah kambing yang bunting. Rasulullah ﷺ melarang kami untuk mengambil kambing bunting." Aku bertanya, "Lalu kambing seperti apa yang ingin kalian ambil?" Keduanya berkata, "Yaitu kambing *'anaq,* atau *jadza'ah,* atau *tsaniyyah."* Orang tua itu berkata, "Lalu aku mendekati seekor kambing *'anaq* yang belum pernah melahirkan, padahal telah tiba masanya dia melahirkan. Aku bawa kambing itu ke hadapan keduanya, lalu keduanya berkata, "Kami ambil kambing ini." Lalu keduanya membawa kambing itu di atas unta mereka, lalu mereka pun pergi."

Abu Daud berkata, "Abu Ashim meriwayatkannya dari Zakariya."

Abu Daud juga berkata, "Muslim bin Syu'bah—sebagaimana yang dikatakan Rauh (maksudnya dia meriwayatkan dari Zakariya)."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in bahwa dia berkata, "Waki' keliru dalam riwayat ini. Yang benar adalah Muslim bin Syu'bah. Demikianlah perkataan Bisyr bin As-Sariy dan Rauh bin Ubadah."

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* berkata, "Dia tidak dikomentari oleh Abu Daud, Al Mundziri dan Al Hafizh dalam *At-Talkhish.* Para periwayat dalam sanadnya adalah *tsiqah."*

HR. An-Nasa'i (5/32-33, pembahasan: Zakat, bab: Pemilik Harta Yang Memberi tanpa Ada Pemilihan dari Petugas zakat, dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak dari Waki' dan seterusnya no. 2462).

untuk menggembalakannya, atau itu adalah kambing-kambing yang tersesat, atau sebagiannya merupakan hasil dari kambing-kambing ternaknya dimana belum jatuh *haul*-nya, atau seluruhnya merupakan hasil yang belum jatuh *haul*-nya, maka petugas zakat tidak boleh mengambil apa pun dari kambing-kambing tersebut. Kalau petugas zakat mencurigai pemilik kambing tersebut berdusta, maka dia boleh memintanya bersumpah dengan nama Allah, lalu dia menerima sumpahnya itu.

Apabila ada dua orang saksi yang bersaksi bahwa orang tersebut mempunyai seratus kambing dari awal tahun hingga akhir tahun, maka kesaksian dua saksi itu tidak diterima sebelum keduanya bersaksi bahwa kambing yang dimaksud adalah kambing yang ditemui petugas zakat. Apabila kedua saksi berkata demikian, maka petugas zakat mengambil zakatnya. Apabila kedua saksi tidak memastikan hal ini, atau keduanya mengatakan bahwa sebagiannya saja dia keduanya tahun, sedangkan sebagian yang lain tidak dia ketahui, maka apabila kambing-kambing yang diketahuinya itu termasuk harta yang dikenai kewajiban zakat, maka petugas zakat mengambil zakat darinya. Tetapi apabila kambing-kambing yang diketahuinya itu tidak termasuk harta yang dikenai kewajiban zakat, maka petugas zakat tidak boleh mengambil zakat darinya; karena bisa jadi kambing-kambing tersebutlah yang dimaksud, namun setelah itu dia menghasilkan kambing-kambing lain, sedangkan kambing-kambing yang dihasilkan itu belum jatuh *haul*-nya hingga petugas zakat datang, dan tidak pula dikenai kewajiban zakat.

Apabila dua saksi memastikan kesaksiannya atas seratus kambing secara definitif (menunjuk bendanya), lalu pemilik

kambing mengatakan, "Aku sudah menjualnya, kemudian aku membelinya," maka dia dikenai zakat. Tetapi dia tidak diambil zakatnya sampai *haul*-nya jatuh sejak hari dia melakukan pembelian yang terakhir.

Demikian pula ketentuannya pada unta dan sapi.

Apabila seseorang curang[351] dengan zakatnya, kemudian dia ketahuan, maka darinya diambil zakat, dan kami tidak menambahkan kewajiban di atas kewajiban zakat.

Tidak ada riwayat yang *shahih* bagi ulama Hadits bahwa dari orang yang curang itu diambil zakat berikut separuh unta nya. Seandainya ada riwayat yang *shahih*, tentu kami berpegang padanya.[352] Seandainya pemerintah adil dan menyalurkan

---

351 Maksudnya dia mengakui dengan berbohong bahwa dia tidak berkewajiban zakat.

352 Yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i adalah hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا . مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

"Di dalam setiap unta yang digembalakan, di setiap empat puluh ekor terdapat kewajiban bintu labun. Tidak seekor unta pun yang dipisahkan dari perhitungannya. Barang siapa memberikan seekor unta dalam keadaan disewakannya, maka baginya sewanya. Dan barang siapa menghalanginya, maka kami akan mengambilnya berikut separuh hartanya, sebagai salah satu perintah tegas dari Rabb kami. Tidak halal sedikit pun darinya bagi keluarga Muhammad." (HR. Ahmad, 5/2; Abu Daud, 2/233-234 kitab *Zakat*, bab: Zakat *Ternak yang Digembala*, no. 1575; An-Nasa`i, 5/15-16, pembahasan: Zakat, bab: Sanksi Pembangkang Zakat,no. 2444; Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Zakat1/397-398, dan dia berkomentar, "Hadits ini *shahih* sanadnya tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi).

Ahmad mengomentari hadits ini demikian, "Menurutku, hadits ini baik sanadnya." Meskipun Ahmad juga berkomentar, "Saya tidak tahu apa alasannya."

sedekah kepada jalur-jalurnya, maka dia boleh menjatuhkan sanksi pada orang yang curang, kecuali dia mengaku tidak tahu. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu diberi sanksi? Tetapi jika pihak berwenang tidak menyalurkan zakat pada saluran yang benar, maka dia tidak boleh memberinya sanksi.

19. Bab: Waktu Jatuhnya Kewajiban Zakat

٧٧٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْذُ الصَّدَقَةِ كُلَّ عَامٍ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

773. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata,

---

Ibnu Hibban berkata, "Bahz sering keliru. Seandainya bukan karena riwayat hadits ini, maka aku pasti memasukkannya ke jajaran periwayat *tsiqah*. Dia termasuk periwayat yang saya istikharahkan statusnya kepada Allah.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Perkataan Ibnu Hibban itu terkena kritik. Sebaliknya, hadits ini adalah *shahih*. Bahz merupakan periwayat yang *tsiqah* menurut Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Madini, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan selainnya." (Lih. *Al Muharrar,* 1/338-339).

"Pengambilan zakat setiap tahun adalah Sunnah Rasulullah ﷺ."[353]

Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan. Saya mengetahui bahwa ini berlaku untuk zakat ternak dan lainnya; bukan pada hasil bumi.

٧٧٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

774. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak wajib zakat atas harta benda sebelum jatuh *haul* padanya."[354]

---

[353] Saya tidak menemukan hadits ini, dan statusnya adalah *mursal,* meskipun maknanya masyhur, bahkan *mutawatir.*

Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Al Ma'rifah* dari jalur riwayat Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi' dan seterusnya (3/251).

[354] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Mata Uang Emas dan Perak, 1/246); At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada Zakat pada Harta yang Diperoleh Sebagai Hasil Hingga Jatuh Haul Padanya, 3/16-17) meriwayatkan dari Yahya bin Musa dari Harun bin Shalih Ath-Thalhi dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ إِسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

"Barang siapa yang memperoleh harta sebagai hasil maka dia tidak dikenai zakat sebelum jatuh haul padanya di tangan empunya."

٧٧٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُ فِي مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

At-Tirmidzi (3/26) juga meriwayatkan dari jalur riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar berupa perkataan Ibnu Umar.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ayyub dan Abdullah bin Umar serta lebih dari seorang meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf (terhenti sanadnya).* Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah periwayat yang lemah dalam hadits. Dia dinilai lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al Madini dan ahli Hadits lainnya. Dia sering keliru. Diriwayatkan dari lebih dari seorang sahabat Nabi ﷺ bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta yang diperoleh sebagai hasil sebelum jatuh *haul*-nya.

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Zakat Saat Haul 2/90) dari jalur periwayat-periwayat lainnya dari Ismail dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada zakat atas harta seseorang sebelum jatuh haul padanya."*

Ad-Daruquthni berkata, "Mu'tamir dan selainnya meriwayatkannya dari Ubaidullah secara *mauquf.*"

Ad-Daruquthni dalam *Al Ilal* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar, haditsnya ini diperselisihkan. Ismail bin Ayyasy meriwayatkannya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu',* sedangkan Suwaid bin Abdul Aziz meriwayatkannya dari Ubaidullah secara *marfu'.* Riwayat yang benar dari Ubaidullah adalah yang *mauquf.* Demikianlah pernyataan Mu'tamir, Ibnu Numair, Muhammad bin Bisyr, Syuja' bin Walid dan selainnya. Sementara Ayyub meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf.* Demikian pula Yahya bin Said dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf.* Ishaq bin Ibrahim Al Hunaini meriwayatkan dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan menjadikannya *marfu'.* Tidak ada yang meriwayatkannya secara *marfu'* dari Malik selain Ishaq bin Ibrahim. Dan yang benar riwayat dari Malik adalah *mauquf* (Lih. *At-Ta'liq Al Mughni,* 2/90).

775. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Uqbah, dari Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Abu Bakar tidak mengambil zakat atas suatu harta benda sebelum jatuh *haul* padanya."[355]

٧٧٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَى عَطَائِي.

[355] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Mata Uang Emas dan Perak, 1/245) dari jalur Muhammad bin Uqail mantan sahaya Zubair bahwa dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang budak *mukatab*-nya yang telah diberinya harta yang banyak: apakah dia berkewajiban zakat? Qasim menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar tidak mengambil zakat dari suatu harta sebelum jatuh *haul* padanya."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakariya, bab: Tidak Wajib Zakat atas Harta Sebelum Jatuh Haul 4/75-76) dari Malik.

776. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Umar bin Husain dari Aisyah binti Qudamah, dari ayahnya, dia berkata: Setiap kali aku mendatangi Utsman bin Affan ﷺ untuk mengambil gajiku darinya, dia bertanya kepadaku, "Apakah kamu punya harta yang wajib dizakati?" Jika aku berkata, "Ya," maka dia mengambil zakat hartaku dari gajiku itu. Jika aku berkata, "Tidak," maka dia menyerahkan gajiku.[356]

٧٧٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ زَكَاةً مُعَاوِيَةُ.

777. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Orang yang pertama kali mengambil zakat dari gaji adalah Muawiyah."[357]

Gaji adalah hasil yang diperoleh, sehingga dia tidak dikenai zakat sebelum jatuh *haul*-nya.

---

[356] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/246).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada Kewajiban Zakat atas Harta Benda Sebelum Jatuh Haul4/77, no. 1729) dari jalur Malik.

[357] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/246).

Muwaththa` Suwaid, hal. 178.

Yang diterangkan dalam hadits tersebut adalah harta *fai`* yang diambil dari kaum musyrikin lalu diserahkan kepada kaum muslimin. Jadi, mereka memilikinya pada hari harta tersebut diserahkan kepada mereka.

Setiap harta milik seseorang yang dikenai wajib zakat itu jatuh kewajibannya dengan syarat telah jatuh *haul*-nya dalam keadaan harta tersebut masih di tangannya, kecuali hasil bumi karena zakatnya dikeluarkan pada waktu dia keluar dari bumi dan pantas dipanen. Demikian pula barang tambang yang keluar dari bumi, serta harta *rikaz* yang ditemukan di dalam tanah.

Jadi, pihak berwenang harus mengutus para petugas zakat sebelum jatuh *haul,* sehingga mereka tiba di tempat wajib zakat bertepatan dengan *haul,* agar petugas zakat bisa langsung mengambil zakat dari mereka.

Saya senang sekiranya zakat diambil pada bulan Muharram. Demikian pula, saya menyarankan agar para petugas zakat itu yang mengambilnya. Bulan Muharram biasanya jatuh di musim panas atau hujan. Pengambilan zakat pastilah mempunyai bulan-bulan tertentu. Oleh karena bulan-bulan zakat itu mengikuti musim panas, maka itu berarti kita menetapkan waktu zakat tidak pada saat munculnya bulan sabit yang dijadikan Allah ﷻ sebagai momen-momen penting.

Kewajiban zakat itu jatuh bersamaan dengan jatuhnya *haul,* bukan kedatangan petugas zakat. Petugas zakat mengambil zakat manakala telah jatuh *haul* pada harta yang wajib dizakati.

Apabila ada ternak yang wajib dizakati, lalu dia melahirkan sebelum *haul,* maka petugas zakat menghitung anaknya itu bersama dengan induknya. Demikian pula apabila ternak

melahirkan tidak lama sebelum berlalunya *haul*, maka petugas zakat menghitungnya bersama induknya. Petugas zakat menghitung anak ternak sebagai harta yang wajib mereka zakati. Apabila telah jatuh *haul* dan jumlah ternak tidak berkurang, maka petugas zakat mengambil zakatnya.

Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa petugas zakat menghitung anak yang lahir sesudah *haul* dan sebelum kedatangan petugas zakat, atau bersamaan dengan kedatangannya sebagai harta yang wajib mereka zakati, apabila kedatangan petugas zakat itu sesudah *haul*. Tetapi jika pemilik harta rela jika anak ternak tersebut dihitung sebagai harta yang wajib dizakatinya, maka itu lebih saya sukai, dan saya tidak berpendapat bahwa dia boleh dipaksa. Apabila telah jatuh *haul* pada pemilik ternak, sedangkan ternaknya termasuk harta yang wajib dia keluarkan zakatnya, lalu petugas zakat tidak kunjung datang dan tidak mengambil zakatnya, maka dia sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Apabila dia tidak melakukannya padahal dia bisa, maka dia bertanggungjawab atas zakat hartanya itu sampai dia menunaikannya.

Demikian pula apabila pemilik ternak menyembelih sebagian dari ternaknya, atau menghibahkannya, atau menjualnya, maka petugas zakat harus menghitungnya sebagai harta yang wajib dizakati, sehingga darinya diambil zakat sesuai bilangannya pada waktu jatuh *haul*-nya.

Demikian pula jika pemilik ternak menjualnya sesudah *haul*, baik sesudah kedatangan petugas zakat atau sebelumnya, dan sebelum petugas zakat mengambil zakat darinya, maka dia wajib mengeluarkan zakat atas ternak yang dijualnya itu.

Demikian pula seandainya petugas zakat sudah menghitungnya lalu mati, padahal ternak tersebut hidup sesudah *haul* dalam jangka waktu yang memungkinkan petugas zakat untuk mengambil zakatnya, namun dia tidak kunjung mengambilnya, serta memungkinkan bagi pemilik ternak untuk menyalurkannya sendiri. Apabila kondisi-kondisi yang saya sampaikan tersebut ada seluruhnya, yaitu *haul*, kesempatan bagi petugas zakat untuk mengambilnya, dan kesempatan bagi pemilik ternak untuk menyalurkannya sendiri, namun pemilik ternak dan petugas zakat tidak melakukannya, lalu ternak tersebut mati, maka dia menjadi tanggungan pemilik ternak, dan dia wajib mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana ketika jatuh *haul* pada harta *nadh*[358] miliknya, dan dia bisa menyalurkan sendiri zakatnya, tetapi dia tidak melakukannya hingga sebagian ternaknya mati, maka dia tetap mengeluarkan zakatnya.

Menurutku, pendapat inilah yang logis, karena Sunnah menunjukkan bahwa zakat itu wajib dikeluarkan ketika jatuh *haul*, dan petugas zakat tidak mempunyai fungsi selain mengambil sendiri zakatnya. Karena itu, seyogianya ternak dengan kondisi yang saya sebutkan itu dikandangi agar petugas zakat bisa mengambilnya dari akhir tahun.

---

358 Menurut Al Fayyumi, penduduk Hijaz menyebut dirham dan dinar dengan kata *nadh*. Abu Ubaid berkata, "Mereka menyebut dirham dan dinar dengan kata *nadh* apabila barang terkonversi menjadi uang, karena kalimat مَا نَضَّ بِيَدِي مِنْهُ شَيْءٌ artinya adalah: tidak ada sesuatu pun darinya yang dihasilkan. (Lih. *Al Mishbah Al Munir*, 2/610)

٧٧٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُثَنَّاةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ، وَالْخَصْبِ، وَالسِّمَنِ، وَالْعَجَفِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ.

778. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengambil zakat setiap 2 tahun sekali. Akan tetapi keduanya mengutus orang di musim kemarau dan hujan, karena pengambilan zakat di setiap tahun adalah Sunnah dari Rasulullah ﷺ.[359]

[359] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur riwayat Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi' dan seterusnya (*Al Ma'rifah,* 3/253).

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dengan sanadnya ini, dan dia menambahkan, "Dan mereka tidak menanggungnya kepada yang berhak, dan mereka tidak boleh menunda pengambilannya dari setiap tahun."

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata, "Diriwayatkan dari Umar bahwa dia memundurkan pengambilan zakat pada tahun paceklik, kemudian Umar ﷺ mengutus petugas zakat untuk mengambil dua utas dua utas. Tetapi riwayat ini tidak valid."

Tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun bahwa aturan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ adalah: zakat ternak dan harta benda lain —kecuali hasil bumi— dibayarkan pada saat *haul*. Kalangan yang mengatakan bahwa kewajiban zakat jatuh ketika datang petugas zakat dan *haul* itu telah menentang Sunnah dan memasukkan faktor lain di luar faktor *haul*. Implikasinya adalah, apabila petugas zakat tidak datang selama setahun atau dua tahun, maka tidak ada kewajiban zakat atas pemilik harta sampai petugas zakat itu datang. Apabila petugas zakat datang, maka dia mengambilnya satu kali, tidak berkali-kali.

Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing namun dia tidak mengeluarkan zakatnya selama beberapa tahun, dan 40 kambingnya itu tidak bertambah sedikit pun, maka dia hanya berkewajiban 1 ekor kambing. Apabila kambingnya bertambah satu ekor, maka dia berkewajiban zakat 2 ekor. Apabila kambingnya bertambah 3 ekor, maka dia berkewajiban zakat 4 ekor apabila telah berlalu 4 tahun. Karena setiap kambing (yang diambil sebagai zakat) merupakan kelebihan dari jumlah yang dikenai kewajiban zakat, lalu jumlahnya tetap empat puluh sehingga dia dikenai zakat satu kambing lagi.

Seandainya jumlah kambing tetap 40 ekor, tidak bertambah, maka saya lebih senang sekiranya pemiliknya membayar zakatnya 1 ekor kambing di setiap tahun, karena dia belum kurang dari 40 ekor, dan *haul*-nya jatuh dalam keadaan kambing-kambing tersebut berjumlah 40 di setiap *haul*-nya.

"Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Ibnu Syihab berstatus *mursal*, tetapi menurut Sunnah zakat diambil di setiap tahun. Begitu juga aturan yang saya dengar dari ulama." (Lih. *Al Ma'rifah*, 3/253-254)

Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing lalu *haul*-nya jatuh namun dia belum menzakatinya, kemudian jatuh *haul*-nya yang kedua sedangkan kambing-kambingnya itu telah melahirkan 1 ekor anak, kemudian 1 kambing itu mati, lalu jatuh *haul* yang ketiga dimana kambing tersebut berjumlah 40, maka ada kewajiban 2 ekor kambing. Perhitungannya adalah 1 ekor kambing untuk jumlahnya yang 40, dan 1 ekor kambing karena dia lebih dari 40; kemudian kambing tambahan itu mati sesudah wajib dizakati karena telah bertambah lalu dia gabungkan ke dalamnya, namun dia tidak menunaikan zakatnya padahal dia berkesempatan untuk menunaikannya.

Seandainya seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu kambing-kambingnya itu hilang di awal tahun, kemudian dia menemukannya di akhir tahun, baik sebelum *haul* atau sesudahnya, maka dia berkewajiban menzakatinya. Demikian pula seandainya kambing-kambingnya hilang selama beberapa *haul,* dimana jumlah kambingnya lima puluh, maka dia wajib membayar zakat 1 ekor kambing untuk setiap tahun karena kambing-kambing tersebut tetap miliknya. Demikian pula seandainya kambing-kambingnya diambil seseorang tanpa izin, kemudian dia mengambilnya lagi, maka dia membayar zakat 1 ekor kambing untuk setiap tahun.

Ketentuan yang sama berlaku pada sapi dan unta yang kewajiban zakatnya diambil dari sapi atau kambing. Unta yang zakatnya berupa kambing, ada dua pendapat mengenainya, yaitu:

Pertama, ketentuannya sama, karena kambing yang merupakan zakat unta itu kewajibannya melekat pada unta, dimana 1 ekor unta akan dijual lalu zakat diambil dari hasil

penjualannya itu manakala empunya tidak bisa mendatangkan 1 ekor kambing. Ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara dua pendapat.

Kedua, dalam setiap 5 unta yang menjalani tiga kali *haul* itu dikenai zakat 3 ekor kambing, dimana setiap satu *haul* dikenai 1 ekor kambing.

Apabila seseorang mempunyai 25 unta, lalu unta-untanya telah menjalani tiga kali *haul* di tangan pemiliknya, maka dia menunaikan zakat *bintu makhadh* untuk tahun pertama, kemudian 4 ekor kambing untuk tahun kedua, kemudian 4 ekor kambing untuk tahun ketiga. Seandainya dia memiliki 91 ekor unta dan telah berlalu tiga kali *haul,* maka dia membayar zakat dua *hiqqah* untuk tahun pertama, dua *bintu labun* untuk tahun kedua, dan dua *ibnu labun* untuk tahun ketiga.

Seandainya seseorang memiliki 201 kambing dan telah melewati tiga kali *haul,* maka dia dikenai zakat 3 ekor kambing untuk tahun pertama, dan 2 ekor kambing untuk masing-masing dari 2 tahun terakhir.

Seandainya dia tidak membayar zakat kambingnya untuk satu tahun, lalu dia memperoleh kambing-kambing sebagai hasil (bukan dari keturunan) dan dia pun tidak mengeluarkan zakatnya serta zakat yang pertama pada tahun kedua, maka dia mengeluarkan zakat kambing yang pertama berupa untuk 2 *haul,* dan kambing yang diperoleh sebagai hasil itu untuk 1 *haul,* karena dia hanya wajib dizakati untuk satu *haul.*

20. Bab: Kambing yang Dicampuri oleh Hewan Lain

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seandainya seseorang mempunyai ternak kambing lalu ternak kambing itu dikawini oleh rusa dan ternyata melahirkan anak, maka anak-anaknya itu tidak dihitung bersama induknya dalam kondisi apa pun, meskipun anak-anaknya itu banyak hingga mencapai seratus lebih. Dia tetap tidak dikenai zakat karena tidak ada kewajiban zakat pada rusa. Demikian pula seandainya seseorang mempunyai rusa lalu dikawini oleh kambing jantan lalu melahirkan anak, maka tidak diambil zakat darinya. Ini adalah campuran rusa dan kambing. Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana hak kambing di dalamnya bisa dihilangkan?" Dia menjawab, "Zakat hanya dikenakan pada kambing, sedangkan anak tersebut tidak bisa disebut kambing. Sebagaimana saya menetapkan bagian untuk kuda dalam perang, dan saya tidak menetapkan bagian untuk *bagal*, padahal induk jantannya atau induk betinanya berupa kuda."

Demikian pula seandainya banteng liar mengawini sapi betina jinak, atau banteng jinak mengawini sapi betina liar. Anakannya sama sekali tidak boleh dijadikan kurban, dan orang yang berihram pun tidak boleh menyembelihnya.

Seandainya domba jantan mengawini kambing kacang betina, kambing kacang jantan mengawini domba betina, lalu melahirkan anak, maka anaknya itu dikenai zakat karena semua itu disebut kambing. Begitu juga seandainya kerbau jantan mengawini sapi betina, atau banteng jantan mengawini kerbau betina, atau unta *bukhti* jantan mengawini unta Arab betina, atau unta Arab

jantan mengawini unta *bukhti* betina, seluruh anaknya dikenai zakat karena semuanya disebut sapi. Tidakkah Anda melihat bahwa kami mengutip zakat dari unta *bukhti* yang bercampur dengan unta Arab serta berbagai jenis unta lainnya, padahal semuanya berlainan bentuk. Kami juga mengutip zakat dari kerbau yang bercampur dengan sapi, atau sapi *darbaniyyah* bersama sapi Arab, serta berbagai jenis sapi lainnya, padahal semua itu berlainan bentuknya. Kami juga mengutip zakat atas domba yang bercampur dengan kambing, serta semua jenis kambing dan domba. Karena semua itu disebut kambing, sapi dan unta.

Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing, lalu satu kambingnya hilang sebelum *haul,* maka petugas zakat tidak boleh mengambil zakat darinya. Apabila pemiliknya menemukannya, maka dia wajib menunaikan zakatnya pada hari dia mendapatinya. Apabila dia menemukannya 1 bulan atau lebih sesudah *haul,* sedangkan semua kambingnya atau sebagiannya telah mati atau telah dijualnya, maka dia tetap berkewajiban menyerahkan kambing yang ditemukannya itu kecuali bila dia ingin menahannya dan membayarkan kambing dengan umur yang wajib dia keluarkan, sehingga itu sah baginya, karena pada saat menemukan kambingnya yang hilang itu dia dalam keadaan sempurna sebagai seseorang yang wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing.

21. Bab: Terpisahnya Ternak

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing di suatu negeri, dan 40 kambing di negeri lain; atau dia mempunyai 20 kambing di suatu negeri dan 20 kambing di negeri lain, maka kepada masing-masing petugas zakat diberi senilai kewajibannya dari kambing, dimana dia membagikannya bersama dengan zakat-zakat lain yang dibagikannya. Saya tidak menyarankan zakat dibayar dengan 1 ekor kambing di salah satu negeri, sementara di negeri lain tidak dibayarkan zakatnya, karena saya menyukai sekiranya zakat harta itu dibagikan di tempat asal harta tersebut.

Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing di sebuah tempat, lalu petugas zakat mengatakan, "Aku sudah mengambil 1 ekor kambing darinya," lalu pemilik kambing memberitahunya bahwa dia hanya berkewajiban membayarkan setengah kambing, maka petugas zakat wajib memercayai ucapannya. Tetapi jika petugas zakat mencurigainya, maka petugas zakat memintanya bersumpah, dan ucapannya diterima. Dia tidak lebih dari bersumpah atas nama Allah. Seandainya dia membayarkan 1 ekor kambing di salah satu negeri, maka saya memakruhkannya. Saya tidak berpendapat bahwa dia wajib membayar lagi separuh kambing di negeri lain. Petugas zakat di negeri lain harus membenarkan ucapannya, dan tidak mengambil zakat darinya. Kalau petugas zakat mencurigainya, maka petugas zakat boleh memintanya bersumpah dengan nama Allah.

Seandainya dia memiliki 101 kambing di suatu negeri, dan 100 di negeri lain, maka dia berkewajiban 3 ekor kambing, yaitu satu setengah kambing di setiap negeri, kecuali tambahan kelebihan hitungan kambing di atas 100 ekor, sebagaimana yang telah saya paparkan mengenai dua separuh dari 2 kambing.

Seandainya ketiga kambing diserahkan kepada seorang petugas zakat di salah satu negeri, kemudian ternyata ternaknya yang tidak ada di tempat itu telah mati seluruhnya sebelum *haul*, maka petugas zakat berkewajiban mengembalikan 2 kambing kepadanya, karena dia hanya berkewajiban 1 ekor kambing.

Baik salah satu ternak kambingnya itu di belahan Timur dan ternak kambingnya yang lain di Barat, dan baik tunduk kepada satu penguasa atau tunduk kepada dua penguasa yang berbeda. Dia hanya berkewajiban zakat karena faktor kepemilikan pribadinya, bukan ditentukan oleh faktor penguasa, tidak pula faktor jauh-dekatnya negeri yang lain.

Demikian pula dengan zakat makanan dan lainnya manakala terpisah tempatnya.

Seandainya seseorang mempunyai ternak lalu dia murtad dari Islam dan tidak dihukum mati serta tidak bertaubat sampai *haul* ternaknya itu jatuh, maka ternaknya ditahan. Apabila dia bertaubat, maka zakatnya diambil. Jika dia mati atau dihukum mati dalam keadaan murtad, maka dia menjadi *fai`*. Dia dibagi lima. Seperlimanya untuk kelompok yang berhak atas seperlima, dan empat perlimanya diberikan kepada kelompok yang berhak atas *fai`*.

Seandainya ada 40 ekor kambing yang dimiliki dua orang, sedangkan salah satunya memiliki 40 ekor kambing di negeri lain,

maka petugas zakat mengambil 1 ekor kambing dari dua mitra tersebut; 3/4 menjadi tanggungan pemilik 40 kambing yang ada di tempat lain, dan 1/4 menjadi tanggungan pemilik 20 kambing yang dia tidak mempunyai selain kambing tersebut. Karena saya menggabungkan setiap harta seseorang dengan hartanya yang lain dimanapun dia berada, kemudian saya mengambil zakatnya dari harta yang ada.

Seandainya seseorang mempunyai 40 ekor kambing di suatu negeri, dan 40 ekor kambing lain di negeri lain, lalu setelah berlalu 6 bulan dia menjual separuh dari 40 ekor kambing itu dengan cara *musya' (pengelolaan bersama)* kepada orang lain, lalu dia tidak memecahnya sampai jatuh *haul* pada kambingnya, yaitu berlalunya 6 bulan sejak dia menjual kambingnya, maka darinya diambil zakat 1 ekor kambing yang seluruhnya menjadi tanggungannya, karena *haul*-nya telah jatuh, dan dia berkewajiban 1 ekor kambing penuh seandainya ternak mitranya mati. Lalu ketika jatuh *haul* pada kambing mitranya, yaitu setelah berlalu 6 bulan lagi, maka saya mengambil dari mitranya itu zakat berupa setengah kambing. Saya tidak mengembalikannya kepada mitra yang kambingnya diambil kambingnya karena *haul* keduanya berbeda, meskipun saya menggabungkan kambing keduanya di dalam kepemilikan bersama di antara keduanya.

Seandainya seseorang mempunyai dua ternak kambing yang masing-masing dikenai kewajiban zakat, dan keduanya berbeda *haul*-nya, maka saya menggabungkan dua ternak tersebut, tetapi dari masing-masing ternak saya mengambil zakat sesuai *haul*-nya, berapa pun itu.

22. Bab: Tempat Diambilnya Zakat Ternak

Petugas zakat wajib mengambil zakat ternak di tempat pemberian minum milik empunya ternak. Apabila seseorang mempunyai dua tempat pemberian minum, petugas zakat harus mendatangi tempat pemberian minum yang diinginkan pemilik ternak. Pemilik ternak harus membawa ternaknya ke peminuman untuk diambil zakatnya. Petugas zakat tidak boleh menahan ternak untuk tetap berada di peminuman, sehingga menghalangi ternak lain untuk minum, dengan tujuan agar pemiliknya menebus penahanannya itu dengan memberikan tambahan.

Apabila ternak sudah meninggalkan peminuman, maka petugas zakat harus mengambil di rumah pemiliknya atau pekarangan rumah mereka, dan dia tidak harus mengikuti ternak saat digembalakan.

Seandainya petugas zakat memaksa mereka untuk datang ke tempat perkumpulan yang biasa mereka datangi ketika airnya kering, maka itu bukan merupakan perbuatan zhalim. *Wallahu a'lam.*

Apabila mereka berpindah-pindah, maka petugas zakat mengambil zakat dari mereka di tempat mereka berpindah, yaitu di peminuman di tempat-tempat yang mereka singgahi. Dimana saja mereka berpindah, maka itulah rumah mereka.

Apabila biaya pengutipan zakat besar sedangkan zakatnya kecil, maka petugas zakat boleh mengutus orang yang ringan biayanya untuk menemui wajib zakat di tempat mereka lalu mengambil zakat dari mereka.

23. Bab: Cara Menghitung Ternak

Kambing digiring ke arah pagar, atau dinding, atau gunung, atau benda lain yang tegak sehingga jalannya sempit, kambing dia dihalau sehingga dia berjalan satu per satu, sedangkan jalan yang dilalui hanya muat untuk satu atau 2 kambing, lalu seseorang menghitung dengan alat hitung di tangannya. Setelah itu dia mengambil zakat sesuai hitungan tersebut. Tidak ada cara menghitung yang lebih teliti daripada cara ini. Seandainya pemilik ternak mendakwakan bahwa penghitung keliru menghitung, maka penghitungannya dimulai. Begitu pula jika petugas zakat mengira bahwa penghitungnya keliru menghitung.

24. Bab: Menyegerakan Zakat

٧٧٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ.

779. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah ﷺ meminjam 1 ekor *bakr*[360] dari seseorang, lalu beliau kedatangan unta-unta zakat, lalu beliau memerintahkanku untuk membayar pinjaman kepada orang tersebut.[361]

Pihak berwenang manakala melihat kondisi kemiskinan pada para penerima zakat, maka dia boleh meminjamkan untuk mereka dari zakat orang-orang yang kaya apabila mereka berkerelaan hati. Tetapi dia tidak boleh memaksa para pemilik

---

[360] *Bakr* berarti unta muda, sama seperti anak manusia yang muda itu disebut *bakr*, sedangkan perempuannya disebut *bakrah*.

[361] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Peminjaman yang Diperbolehkan, 2/680, no. 89); Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Barang siapa Meminjam Sesuatu lalu Dia Membayar dengan Lebih Baik, dan Sebaik-baiknya Kalian adalah Yang Paling Baik Pembayarannya, 3/1224), dari jalur Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dan seterusnya no. 118/1600); dari jalur riwayat Muhammad bin Ja'far dari Zaid bin Aslam dengan redaksi yang serupa (no. 119/1600); dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seseorang mempunyai hak atas Rasulullah ﷺ, lalu orang itu bersikap kasar kepada beliau sehingga para sahabat Rasulullah ﷺ bermaksud memukulnya. Namun Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya empunya hak itu boleh bicara yang dia mau." Lalu beliau bersabda kepada mereka, "Belikan untuk unta dengan umur sekian, lalu berikan dia kepadanya." Mereka berkata, "Kami tidak menemukan selain umur yang lebih baik daripada umurnya." Nabi ﷺ bersabda, *"Kalau begitu, belilah dia lalu berikan kepada orang tersebut, karena sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pembayarannya di antara kalian."*

Al Bukhari meriwayatkannya dari jalur riwayat terakhir milik Muslim ini.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Perwakilan, bab: Pembayaran Hutang, 2/147, no. 2306) dari jalur Syu'bah bin Harits dari Syu'bah dan seterusnya. (Padanan hadits ini ada pada no. 2305, 2309, 2392, 2393, 2401, 2606, 2609)

harta untuk mengeluarkan zakatnya sebelum waktunya, kecuali mereka sukarela mengeluarkannya.

Apabila pihak berwenang meminjam suatu zakat dari seseorang, atau harta milik seseorang selain zakat kaum yang zakat mereka dibagikan pada orang yang meminjam, maka dia boleh membayar hutang dengan mengambil dari bagian para penerima zakat, seperti yang diambilnya untuk mereka.

Apabila pihak berwenang meminjamkan sesuatu untuk para penerima zakat, lalu pinjaman itu rusak sebelum dia menyerahkannya kepada mereka, baik dalam hal ini dia teledor atau tidak teledor, maka dia bertanggung-jawab kepada mereka dengan diambil dari harta pribadinya. Dia tidak seperti wali anak yatim yang boleh mengambilkan untuknya dalam perkara-perkara yang anak yatim tersebut tidak mempunyai kelayakan dan kecakapan kecuali dengan bantuan walinya. Karena golongan penerima zakat itu ada kalanya adalah orang-orang yang cerdas, sama seperti orang yang berwenang, atau bahkan lebih cerdas. Ada kalanya mereka tidak mempunyai kecerdasan, tetapi mereka mempunyai wali selainnya.

Pihak berwenang boleh meminjamkan untuk mereka karena itu merupakan penyegeraan hak mereka sebelum jatuh kewajibannya, dan penyegeraan hak itu merupakan keuntungan lebih bagi mereka dalam kondisi apa pun.

Pihak berwenang boleh meminjamkan untuk sebagian dari mereka, sedangkan sebagian yang lain tidak; kemudian dia membayarnya dari hak orang yang dipinjamkan, bukan hak selainnya.

Apabila pihak berwenang meminjamkan untuk seseorang atau dua orang ahli zakat, berupa 1 ekor unta atau 2 ekor unta, lalu pinjaman tersebut diserahkan kepada keduanya, lalu keduanya merusak unta, dan keduanya juga meninggal dunia sebelum *haul,* maka pihak berwenang boleh mengambil dari harta keduanya hewan yang setara dengan yang dipinjamkan untuk keduanya untuk diberikan kepada para penerima zakat. Karena manakala kedua orang tersebut belum mencapai *haul,* maka kita tahu bahwa keduanya tidak mempunyai hak atas zakat yang jatuh pada saat *haul* yang belum keduanya capai. Seandainya kedua orang tersebut meninggal dunia sesudah *haul* dan sebelum pengambilan zakat, maka keduanya telah memperoleh hak zakat karena telah datang *haul* meskipun zakat itu terlambat diserahkan kepada keduanya.

Seandainya kedua orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan miskin, maka pihak berwenang bertanggung-jawab atas apa yang dipinjamkan untuk keduanya dengan diambil dari harta pribadinya.

Seandainya kedua orang tersebut tidak meninggal dunia, tetapi keduanya telah berkelapangan sebelum *haul,* maka jika kelapangannya itu lantaran zakat yang diberikan kepadanya, maka keduanya tetap mengambil haknya dan itu berarti dia diberkahi, sehingga tidak diambil sesuatu pun darinya. Tetapi jika kelapangan keduanya bukan dari zakat yang keduanya ambil sebelum *haul,* maka dari keduanya diambil harta zakat yang telah keduanya ambil, karena kita semua tahu bahwa *haul* tidak datang melainkan keduanya dalam keadaan bukan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, kita tahu bahwa itu adalah

pemberian kepada keduanya sesuatu yang bukan hak keduanya. Tetapi hasil yang berkembang darinya tidak diambil dari keduanya, karena keduanya memilikinya, dan perkembangan tersebut terjadi pada hak milik keduanya.

Apabila zakat yang diberikan kepada keduanya itu berkurang, maka pihak yang berwenang mengambilnya dalam keadaan kurang, lalu memberikannya kepada para penerima zakat secara utuh, dan orang yang diberi tidak bertanggungjawab, karena dia diberi harta itu dengan tujuan kepemilikan.

Seandainya seorang ulama mengatakan, "Mereka tidak berhak mengambilnya dari orang tersebut. Jika yang memberikan adalah pemilik harta, maka dialah yang bertanggungjawab. Jika yang memberinya adalah petugas zakat, maka dialah yang bertanggungjawab," maka itu adalah madzhab yang baik. Tetapi pendapat yang pertama lebih *shahih*, *Wallahu a'lam*, karena dia diberi harta tersebut dengan tujuan kepemilikan dari sisi satu makna, namun dia bukan termasuk orang yang berhak menerimanya. Apabila kedua orang tersebut meninggal dunia sebelum *haul* sedangkan keduanya sudah berkelapangan, maka pihak yang berwenang bertanggungjawab atas harta yang dipinjamnya untuk kedua orang tersebut.

Dalam semua ini, semua golongan penerima zakat yang diberi pinjaman itu mempunyai kedudukan yang sama.

Seandainya wali tidak meminjam sesuatu dari zakat, tetapi pemilik hartalah yang sukarela memberikan, dan dia mempunyai 200 dirham atau 40 ekor kambing sebelum *haul*, lalu dia menunaikan zakat hartanya, namun kemudian hartanya itu musnah sebelum *haul*, lalu dia menemukan hartanya pada

penerima zakat yang diberinya, maka dia tidak boleh menuntut orang yang diberinya itu untuk mengembalikan, karena dia memberinya sebagian dari hartanya secara sukarela tanpa imbalan, dan pemberiannya itu telah terjadi dengan adanya serah-terima.

Seandainya pemilik harta memberikan sebagian zakat kepada seseorang, lalu sebelum jatuh *haul* orang yang diberi itu meninggal dunia, sedangkan di tangan pemilik harta ada harta yang dikenai zakat, maka dia menunaikan zakat hartanya dan tidak menarik balik harta mayit lantaran dia memberikannya kepada orang tersebut secara sukarela. Apabila jatuh *haul* sedangkan di tangannya tidak ada sesuatu yang wajib dia zakati, maka dia tidak berkewajiban zakat. Apa yang diberikannya itu seperti sedekah atau infak.

Seandainya *haul* tidak jatuh sampai orang yang diberinya zakat hartanya itu berkelapangan akibat selain hartanya itu, maka jika di tangannya ada harta yang wajib dia zakati, maka dia menunaikan zakatnya. Karena kita tahu bahwa dia memberikan harta itu kepada orang yang berhak pada hari zakat itu jatuh kewajibannya; karena pada hari jatuhnya kewajiban zakat itu dia harus memberikannya kepada suatu kaum dengan sifat tertentu. Jadi, apabila *haul* telah tiba, sedangkan orang yang disegerakan pemberiannya itu tidak termasuk kelompok manusia dengan sifat tersebut, maka pemberian kepadanya itu tidak sah sebagai zakat. Orang tersebut berbeda dengan orang yang mempunyai hak karena dirinya, sehingga pemberian untuknya disegerakan. Apabila jatuh *haul* dalam keadaan orang tersebut berkelapangan lantaran harta yang diberikan kepadanya, bukan disebabkan harta lain, maka pemberiannya itu dihitung sebagai zakat.

Seandainya orang yang menyegerakan pemberian zakat hartanya meninggal dunia, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya terkait zakat yang dibayarkan di awal tersebut. Jadi, harta yang mereka warisi telah terpenuhi zakatnya manakala orang yang meninggal tersebut telah terpenuhi zakatnya; dan mereka tidak terpenuhi zakat mereka manakala orang yang meninggal tersebut belum terpenuhi zakatnya.

Seandainya seseorang tidak mempunyai harta yang wajib dizakati, tetapi dia mengeluarkan uang 5 dirham dan berkata, "Kalau aku memperoleh uang 200 dirham, maka inilah zakatnya," atau dia mengeluarkan 1 ekor kambing dan mengatakan, "Kalau aku memperoleh 40 ekor kambing, maka inilah zakatnya," lalu dia menyerahkannya kepada yang berhak, lalu setelah itu dia memperoleh 200 dirham atau 40 ekor kambing, dan telah jatuh *haul* padanya, maka dirham dan kambing yang dikeluarkannya itu belum memenuhi zakatnya, karena dia menyerahkannya tanpa sebab adanya harta yang wajib dizakati. Dengan adanya harta yang wajib dizakati, dia telah menyegerakan sesuatu yang menjadi kewajibannya apabila telah jatuh *haul*-nya, sehingga apa yang diberikannya telah memenuhi kewajibannya.

Demikian pula, seandainya seseorang membayarkan *kaffarah* sumpah sebelum dia bersumpah, dimana dia mengatakan, "Seandainya aku melakukan suatu sumpah, maka inilah *kaffarah*-nya," lalu sesudah itu dia melanggar sumpah, maka apa yang diberikannya itu belum memenuhi *kaffarah* karena dia belum bersumpah. Seandainya dia bersumpah kemudian membayar *kaffarah* atas pelanggaran sumpah, kemudian dia melanggar

sumpah, maka apa yang dibayarkannya itu telah memenuhi *kaffarah.*

Seandainya seseorang bertanya, "Apa dasar pendapat Anda?" maka saya jawab, "Allah ﷻ berfirman, فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ *'Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik'.* (Qs. Al Ahzab [33]: 28) Allah menyebut *mut'ah* sebelum cerai. Dalam bahasan tentang *kaffarah* disebutkan:

٧٨٠- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.

780. Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu, lalu dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah dia membayar kaffarah atas sumpahnya dan mengerjakan hal yang lebih baik darinya itu.'*[862]

---

362 HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Anjuran Orang yang Bersumpah atas Sesuatu lalu Dia Melihat Hal lain yang Lebih Baik Darinya, Maka Hendaklah Dia Mengerjakan Hal Yang Lebih Baik Darinya Itu Dan Membayar Kaffarah Atas Sumpahnya, 3/1272, no. 12/1650) darijalur Abdullah bin Wahb dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ

٧٨١- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يَحْلِفُونَ فَيُكَفِّرُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثُوْا.

"Barang siapa bersumpah atas sesuatu, lalu dia melihat hal lain lebih baik darinya, maka hendaklah dia membayar kaffarah atas sumpahnya, dan hendaklah dia mengerjakan."

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Fudhail dari A'masy dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Tamim Ath-Tha'i dari Adiy, Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ

"Apabila salah seorang di antara kalian bersumpah lalu dia melihat hal lain lebih baik daripadanya, maka hendaklah dia membayar kaffarah atas sumpahnya dan mengerjakan yang lebih baik itu." (no. 17/1650)

Muslim juga meriwayatkan dari jalur riwayat Jarir bin Hazim dari Hasan dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan! Apabila engkau diberi jabatan karena meminta, maka kamu akan dibebani dengan jabatan itu. Apabila kamu diberi jabatan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong untuk mengerjakannya. Namun apabila kamu bersumpah lalu kamu melihat hal lain lebih baik darinya, maka bayarlah kaffarah atas sumpahmu dan kerjakanlah yang lebih baik itu." (no. 19/1652)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Pertama 4/412, no. 6622) dari jalur riwayat Jarir dan seterusnya.

Masih ada lagi jalur -jalur riwayat lain bagi hadits ini, tetapi jalur -jalur riwayat inilah yang menyebutkan masalah pembayaran *kaffarah*, sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i, *wallahu a'lam.*

781. Diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ, bahwa mereka bersumpah lalu membayar *kaffarah* sebelum mereka melanggar sumpah.[363]

٧٨٢- وَقَدْ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَدْرِي أَيَثْبُتُ، أَمْ لاَ؟ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ.

782. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tetapi saya tidak tahu apakah riwayat ini *shahih* atau tidak, bahwa Nabi ﷺ meminjam zakat harta Abbas sebelum jatuh kewajibannya.[364]

---

[363] HR. Al Baihaqi (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Kaffarah Sebelum Pelanggaran Sumpah, 7/332). Ia berkata: Dan kami meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa terkadang dia membayar *kaffarah* atas sumpahnya sebelum dia melanggar sumpah, dan ada kalanya dia membayar *kaffarah* sesudah melanggar sumpah."

[364] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Penyegeraan Zakat Sebelum Waktunya, 2/275-276, no. 1624) dari jalur Said bin Manshur dari Ismail bin Zakariya dari Hajjaj bin Dinar dari Hakam bin Utaibah dari Hajiyyah bin Adiy dari Ali ؓ bahwa Abbas bin Abdul Muththalib bertanya kepada Nabi ﷺ tentang penyegeraan zakat sebelum waktunya, lalu beliau memberinya keringanan untuk itu.

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Husyaim dari Manshur bin Zadzan dari Hakam dari Hasan bin Muslim dari Nabi ﷺ. Hadits Husyaim lebih *shahih* (maksudnya yang *mursal*)."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Penyegeraan Zakat, 3/540, no. 678) dari Said bin Manshur; dan dari jalur Ishaq bin Manshur dari Israil dari Hajjaj bin Dinar dari Hakam bin Hajl dari Hujr Al Adwi dari Ali, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Umar, "Sesungguhnya kami telah mengambil zakat

Abbas di tahun lalu untuk tahun ini." At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, dan saya tidak mengetahui adanya hadits tentang penyegeraan zakat dari 'Isa dari Hajjaj bin Dinar kecuali dari jalur riwayat ini. Sementara hadits Ismail bin Zakariya dari Hajjaj menurutku itu lebih *shahih* daripada hadits Israil dari Hajjaj bin dinar." Hadits ini diriwayatkan dari Hakam bin Utaibah dari Nabi ﷺ secara *mursal*.

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Zakat, bab: Penyegeraan Zakat Sebelum Waktunya, 1/572, no. 1795) dari jalur riwayat Said bin Manshur dan seterusnya.

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/332) meriwayatkan dari jalur riwayat Said bin Manshur dan seterusnya, dan berkata, "Ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dia mempunyai hadits penguat, bahwa Nabi ﷺ meminjam dari Abbas zakat untuk dua tahun.

HR. Ad-Daruquthni (2/124-125) dari Thalhah dan Ibnu Abbas dengan sanad yang lemah; Al Baihaqi dari Ali رضي الله عنه dan berkata, "Statusnya *mursal.*" (*As-Sunan Al Kubra,* 4/186). Riwayat ini mempunyai riwayat penguat dengan sanad yang *shahih*:

Dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah, dia berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثُمَّ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

Rasulullah ﷺ mengutus Umar رضي الله عنه untuk mengutip zakat, lalu dikatakan, "Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas paman Nabi ﷺ menolak membayar zakat. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ibnu Jamil tidak menolak melainkan karena dia orang yang fakir lalu Allah menjadikannya kaya. Sedangkan Khalid, sesungguhnya kalian telah menzhalimi Khalid. Dia telah menahan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Sedangkan Abbas, zakatnya sudah ada padaku, di tambah zakat yang sama."* Kemudian beliau bersabda, *"Wahai Umar! Tidakkah kamu tahu bahwa paman seseorang itu adalah saudara ayahnya?"*

HR. Muslim (*Syarh An-Nawawi*, pembahasan: Zakat, bab: Penyegeraan Zakat dan Pembangkangan Zakat, 7/79, no. 11/983).

An-Nawawi (7/80) mensyarah lafazh فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا *"maka zakatnya ada padaku, dan ditambah zakat yang sama"* bahwa maknanya adalah: aku telah meminjam dari Abbas zakat dua tahun.

٧٨٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ.

783. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa dia mengirimkan zakat fitrah kepada penghimpun zakat pada dua atau tiga sebelum Idul Fitri.[365]

Tetapi ungkapan ini mempunyai makna-makna lain yang diterangkan oleh An-Nawawi. *wallahu a'lam.*

[365] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Waktu Pengiriman Zakat Fitrah, 1/285, no. 56); Ibnu Abi Syaibah (dalam Zakat, bab: Penyegeraan Zakat Fitrah Sehari atau Dua Hari Sebelum Idul Fitri, 3/227) dari Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; dan Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Wajib bagi Orang Merdeka dan Budak, 1/468)dari Abu Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dalam hadits yang panjang. Di akhir hadits itu disebutkan, "Ibnu Umar memberikan zakat kepada orang-orang yang menerimanya. Dan mereka diberi zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri."

25. Bab: Niat Mengeluarkan Zakat

Oleh karena di antara zakat itu ada yang fardhu dan ada yang sunnah, maka tidak boleh zakat dikeluarkan oleh seseorang yang membagi sendiri zakatnya kecuali dengan niat bahwa zakatnya itu adalah zakat fardhu. Apabila seseorang meniatkan zakatnya untuk zakat fardhu, dan dia mempunyai empat ratus dirham, lalu dia membayarkan 5 dirham dengan niat sebagai zakat untuk keseluruhan hartanya, atau sebagiannya, atau meniatkannya sebagai zakat untuk harta yang wajib dia zakati, maka zakatnya sah karena dia telah meniatkan zakatnya itu dengan niat zakat.

Seandainya dia membayarkan 5 dirham tanpa disertai niat zakat, kemudian setelah pembayarannya itu dia berniat bahwa itu adalah zakat untuk harta yang wajib baginya, maka zakat tersebut tidak sah untuk harta apa pun, karena dia membayarkannya tanpa niat fardhu.

Seandainya seseorang mempunyai uang empat ratus dirham, lalu dia membayarkan 1 dinar untuk 400 dirham, dimana nilai 1 dinar itu 10 dirham atau lebih, maka tidak sah sebagai zakat, karena apa yang dibayarkannya itu bukan sesuatu yang wajib baginya. Demikian pula, apabila suatu jenis harta yang wajib dia zakati itu dia bayarkan zakatnya dengan jenis yang lain sesuai dengan nilainya, maka zakatnya tidak sah. Pemberiannya yang pertama dinilai sebagai sedekah sunah.

Seandainya dia mengeluarkan 10 dirham dan berkata, "Apabila hartaku yang tidak ada di tempat selamat, maka sepuluh ini adalah untuk zakatnya, atau sebagai sedekah sunah. Jika harta itu tidak selamat, maka ini sebagai sedekah sunah," lalu ternyata

hartanya yang tidak ada di tempat itu selamat, maka zakatnya belum terpenuhi, karena dia tidak meniatkannya dengan niat fardhu semata, melainkan gabungan antara niat fardhu dan sunah.

Demikian pula seandainya dia mengatakan, "Sepuluh dirham ini sebagai zakat untuk hartaku yang tidak ada di tempat, atau sebagai sedekah sunah."

Seandainya dia mengatakan, "Sepuluh dirham ini untuk hartaku yang tidak di tempat," maka zakatnya terpenuhi apabila hartanya selamat, dan dia menjadi sedekah sunah apabila hartanya lenyap sebelum wajib dikenai zakat.

Seandainya dia mengatakan, "Sepuluh dirham ini untuk hartaku yang tidak ada di tempat apabila selamat. Tetapi jika tidak selamat, maka ini sebagai sedekah sunah," maka zakatnya terpenuhi. Pemberian 10 dirham sebagai zakat harta yang tidak ada di tempat itu telah diniatkannya demikian, meskipun dia tidak mengucapkannya, karena apabila dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat untuk hartanya yang tidak ada di tempat, maka apa yang dikeluarkannya itu merupakan sedekah sunah baginya.

Seandainya seseorang mengeluarkan zakat 5 dirham untuk 200 dirham yang tidak ada di tempat atau ada di tempat, lalu harta yang tidak ada di tempat itu rusak, maka apabila dia menyegerakan 5 dirham untuk harta yang ada di tempat sebelum *haul*-nya, atau dia salah menghitung *haul*-nya, dimana dia mengira bahwa *haul*-nya telah sempurna sehingga dia membayarkan zakatnya, kemudian dia tahu bahwa ternyata *haul*-nya belum sempurna, lalu harta yang ada di tempat atau yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum wajib dikenai zakat, lalu dia ingin

menjadikan 5 dirham itu sebagai zakat untuk 200 dirham yang lain, maka hukumnya tidak boleh; karena dia telah meniatkan pembayarannya untuk satu harta tertentu miliknya, sehingga dia tidak boleh mengalihkan niat setelah dia menyerahkan dirham kepada penerima zakat.

Seandainya penyerahan dirham itu bukan kepada penerima zakat, melainkan dia mengeluarkannya agar dibagi-bagikan, lalu hartanya rusak, maka dia boleh menahan dirham-dirham tersebut dan mengalihkannya sebagai zakat untuk dirham-dirham yang lain. Dengan demikian, zakatnya sah karena belum diserahterimakan darinya.

Seandainya dirham-dirham itu diserahkan kepada petugas zakat dalam keadaan dia rela menyerahkannya, lalu petugas zakat pun sudah menyalurkannya, maka dirham-dirham tersebut dihitung sebagai sedekah sunah. Dia tidak boleh memintanya kembali dari petugas zakat apabila dia telah menyalurkannya; dan tidak pula menjadikannya sebagai zakat untuk harta yang lain setelah dirham-dirham tersebut disalurkan.

Seandainya petugas zakat tidak menyalurkannya hingga hartanya rusak sebelum jatuh kewajiban zakat padanya, maka petugas zakat harus mengembalikan zakat itu kepadanya, dan dia pun boleh atau sah mengalihkannya sebagai zakat untuk hartanya yang lain.

Apabila seseorang mengeluarkan 5 dirham lalu dia berkata, "Ini untuk zakat hartaku", baik sebelum atau sesudah jatuh kewajibannya, dimana dia mempunyai harta yang wajib dia zakati, maka dirham itu sah sebagai zakat. Tetapi apabila dia tidak mempunyai harta yang wajib dia zakati dengan 5 dirham, maka itu

adalah sedekah sunah. Seandainya dia mempunyai emas lalu dia membayarkan 2.5% darinya dalam bentuk perak, atau dia mempunyai perak lalu dia membayarkan 2.5% darinya dalam bentuk emas, maka zakatnya tidak sah. Dan dia tidak sah membayarkan zakat kecuali untuk harta yang wajib dia keluarkan zakatnya.

Seandainya seseorang mempunyai uang 20 dinar lalu dia membayarkan zakatnya dengan separuh dirham dalam bentuk nilainya, maka itu tidak sah, karena dia tidak boleh membayarkan zakat emas kecuali dengan emas.

Demikian pula setiap jenis harta yang dikenai zakat dalam bentuk bendanya itu tidak sah dibayar kecuali dengan apa yang wajib dia bayarkan berupa bendanya, bukan penggantinya, apabila harta yang dia bayarkan zakatnya itu ada di tempat.

Saya mengatakan bahwa zakat tidak sah kecuali dengan niat karena seseorang boleh memberikan hartanya secara fardhu atau secara sukarela. Jadi, apa yang diberikannya sebagai zakat fardhu itu tidak boleh kecuali dengan niat, baik niat dalam hati atau dia berbicara bahwa apa yang diberikannya itu adalah fardhu.

Yang menghalangiku menjadikan niat dalam zakat seperti niat dalam shalat karena zakat dan shalat itu berbeda. Tidakkah Anda melihat bahwa zakat sebelum waktunya itu sah; dan zakat sah sekiranya petugas zakat mengambilnya tanpa ada kerelaan dari pemiliknya? Sedangkan hal ini tidak berlaku di dalam shalat.

Seandainya pihak yang berwenang mengambil zakat dari seseorang tanpa ada niat dari orang tersebut saat menyerahkan zakat kepadanya, atau dengan niat, baik orang tersebut rela atau terpaksa, dan baik orang petugas zakat yang mengambil zakat

darinya tidak mempunyai niat saat mengambilnya dari wajib zakat atau dia mempunyai niat, maka zakatnya itu sah; sebagaimana pembagiannya sah sekiranya dia dibagikan oleh petugas zakat atau oleh penguasa, dan dia tidak membagikan sendiri zakatnya, sebagaimana dia menjalankan sendiri perbuatan fisiknya.

Tetapi saya lebih senang sekiranya seseorang membagikan sendiri zakatnya, sehingga dia yakin akan pelaksanaannya.

Apabila seseorang memperoleh hewan ternak sebagai hasil usaha, lalu sebelum tiba *haul*-nya petugas zakat telah datang, lalu dia sukarela memberikan zakatnya, maka petugas zakat boleh menerimanya dari orang tersebut. Jika dia berkata, "Ambillah harta ini untuk kau tahan sampai *haul*-nya tiba," maka hukumnya boleh.

Apabila petugas zakat mengambil zakat dengan maksud untuk ditahan sampai jatuh *haul*, lalu dia membagikannya, kemudian ternaknya mati sebelum *haul*, maka petugas zakat wajib mengembalikan apa yang diambilnya. Apabila orang lain yang menangani pembagiannya, maka dia wajib mengembalikan apa yang diambil petugas zakat darinya, dimana pengembalian tersebut diambil dari bagian-bagian para penerima zakat yang diambil petugas zakat darinya.

Apabila pemilik harta menyerahkan zakat kepada petugas zakat tanpa memberitahunya bahwa *haul*-nya belum jatuh, lalu petugas zakat membagi-bagikannya, kemudian kambing-kambing pembayar zakat mati, maka dia tidak boleh meminta kembali apa pun dari petugas zakat, dan apa yang diserahkannya itu menjadi sedekah sunah.

Apabila seseorang sukarela membayarkan zakat ternaknya sebelum *haul,* dimana pada saat zakat diambil jumlah hartanya berupa dua ratus kambing yang dikenai zakat 2 ekor kambing, lalu jatuhlah *haul*-nya dalam keadaan ternak kambing telah bertambah jumlahnya, maka darinya diambil kambing yang ketiga. Pembayaran 2 kambing di awal itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk membayarkan kambing yang ketiga, karena kewajiban itu jatuh sesudah *haul.* Sebagaimana jika diambil darinya 2 ekor kambing, namun pada saat jatuh *haul* dia hanya berkewajiban 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing dikembalikan kepadanya.

26. Bab: Hal-Hal yang Menggugurkan Zakat Ternak

٧٨٣ م- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا. فَإِذَا كَانَ هَذَا يَثْبُتُ فَلاَ زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنَ الْمَاشِيَةِ.

783 *mim.* Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Di dalam ternak kambing yang digembalakan ada kewajiban sekian."* Jika hadits ini *shahih,*

maka tidak ada kewajiban zakat pada ternak apa pun yang tidak digembalakan.[366]

٧٨٤- وَيُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَيْسَ فِي الإِبِلِ، وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

784. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, bahwa unta dan sapi pekerja tidak dikenai zakat.[367]

---

[366] Hadits ini telah disebutkan pada no. 760, yaitu hadits Abdullah bin Umar ؓ. Lihat *takhrij* hadits no. 765, yaitu hadits Anas. Kedua hadits tersebut *shahih*. Yang terakhir dilansir oleh Al Bukhari.

[367] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Ternak yang Digembala, 2/228-230) dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dari Zuhair dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Harits Al A'war dari Ali, Zuhair berkata: Aku mengiranya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Berikanlah seperempat dari seperpuluh. Dari tiap-tiap empat puluh dirham diambil satu dirham."* Kemudian dia menyebutkan hadits dan berkata di dalamnya, "Hewan-hewan pekerja tidak dikenai kewajiban apapun.

Ibnu Qaththan berkata, "Sanad hadits *shahih.*"

Dia berkata, "Yang saya maksudnya tidak lain adalah riwayat Ashim, bukan riwayat Harits." (Lih. *Nashb Ar-Rayah,* 2/360)

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Hewan Pekerja Tidak Dikenai Zakat, 3/103) dari jalur Ghalib Al Qaththan dari Amr bin Syu'bah dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Tidak ada zakat pada unta pekerja."*

Ad-Daruquthni berkata, "Demikianlah, dia menyebut Ghalib Al Qaththan. Tetapi menurutku yang benar adalah Ghalib bin Ubaidullah. *wallahu a'lam.*"

Ghalib ini tidak bisa dijadikan sandaran. Yahya berkata, "Dia bukan periwayat *tsiqah.*" Ar-Razi berkata, "Statusnya *matruk (ditinggalkan riwayatnya).*"

Sama seperti kambing yang diberi makan.

Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa suatu hewan ternak dikenai zakat kecuali dia digembala.

Ternak yang tidak dizakati adalah ternak yang terhimpun padanya dua sifat, yaitu ada biaya makannya dan ada biaya penggembalaannya. Jadi, apabila ternak diberi makan, maka

---

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Sawwar bin Mush'ab dari Laits dari Mujahid dan Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada zakat pada sapi pekerja."* Tetapi, di setiap tiga puluh ada kewajiban seekor *tabi',* dan di setiap empat puluh ada kewajiban *musin* atau *musinnah.*

Ibnu Adiy meriwayatkannya dalam *Al Kamil,* tetapi dia menilainya cacat karena keberadaan Sawwar bin Mush'ab. Dia juga mengutip penilaian lemah terhadap hadits ini dari Al Bukhari, An-Nasa`i, Ibnu Ma'in, lalu dia menyetujui mereka dan berkata, "Mayoritas riwayatnya tidak tercatat."

Dia dan Laits adalah periwayat yang lemah. Ahmad berkata, "Dia perawi yang simpang siur, tetapi orang-orang menceritakan hadits darinya."

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Abu Abbas bin Ayyasy dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, dia berkata, "Tidak ada zakat pada sapi pekerja."

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Risydin dari Said bin Ufair dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Tidak diambil zakat sedikit pun dari sapi yang digunakan untuk membajak."

Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini diikuti oleh Khalid bin Yazid dari Abu Zubair dari Jabir dengan redaksi demikian secara *mauquf,* dan sanadnya *shahih.* Ini adalah pendapat Mujahid, Said bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim An-Nakh'i. Hasan Al Bashri berkata, "Sapi pekerja tidak dikenai zakat apabila di kota." (Lih. *As-Sunan Al Kubra,* 4/196).

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'd dari Abu Zubair dari Jabir secara *marfu',* "Tidak ada zakat pada hewan pembajak." (*As-Sunan Al Kubra,* 2/104,, bab: *Tafsir tentang Khalithain/Dua Orang yang Bermitra).*

Al Baihaqi berkata, "Ada kelemahan dalam sanadnya, dan yang *shahih* adalah riwayat yang *mauquf."* (*As-Sunan Al Kubra,* 4/196)

pakannya itu membutuhkan biaya yang bisa menghabiskan seluruh nilai pertumbuhannya, atau bahkan lebih, atau mendekatinya.

Telah ada *nadhihah* (hewan yang dipekerjakan untuk pengairan) di masa Rasulullah ﷺ, kemudian di masa para khalifah beliau, namun saya tidak mengetahui adanya seseorang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mengambil zakat darinya; dan tidak pula seorang khalifah beliau. Saya tidak ragu, *insya Allah*, bahwa seseorang memperoleh seperlima atau lebih. Di dalam hadits yang saya sampaikan dari Umar bin Khaththab disebutkan, فِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا *"Di dalam ternak kambing yang digembala ada kewajiban sekian."* Tampaknya, hadits ini menunjukkan bahwa zakat itu dikenakan pada kambing yang digembalakan, bukan kambing selainnya.

Apabila seseorang mempunyai beberapa ekor *nadhihah,* atau sapi pembajak, atau unta pengangkut, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia dikenai zakat, meskipun dia menganggur bertahun-tahun dan selama itu dia digembala, karena dia bukan ternak yang digembala. Kata سَائِمَةٌ berarti ternak yang digembala untuk selama-lamanya.

Apabila hewan-hewan pekerja itu digembala satu kali dan dikendarai satu kali, atau dia digembala beberapa lama dan dikendarai beberapa lama sehingga tidak digunakan untuk mengairi tanaman, atau berupa kambing yang sekali waktu diberi makan dan sekali waktu digembala, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa hewan-hewan tersebut dikenai zakat, dan tidak pula diambil zakat dari pemiliknya.

Tetapi jika hewan-hewan itu milikku, maka saya akan membayarkan zakatnya, *insya Allah*. Saya menganjurkan agar orang yang memiliki hewan-hewan pekerja untuk melakukan hal yang sama.

27. Bab: Penukaran Hewan Ternak

Apabila seorang laki-laki mempunyai hewan ternak berupa unta, lalu dia menukarnya dengan sapi, atau menukar separuh unta nya dengan jenis unta yang lain; atau dia mengganti kambing dengan sapi, atau sapi dengan kambing, atau menjualnya dengan barang atau uang, maka semua itu adalah sama. Apabila penukarannya itu terjadi sebelum *haul*, maka tidak ada kewajiban zakat pada yang pertama dan yang kedua, dan tidak pula pada yang kedua sampai yang kedua itu telah jatuh *haul*-nya sejak dia memilikinya. Demikian juga apabila dia menukar apa yang dimiliknya terakhir sebelum *haul* menjadi ternak yang tidak dikenai zakat. Tetapi saya memakruhkan perbuatan tersebut apabila tujuannya untuk menghindari zakat. Dan memang tindakan menghindar itu tidak mewajibkan zakat. Yang mewajibkan zakat adalah *haul* dan kepemilikan.

Apabila seseorang mengganti ternaknya sesudah *haul*-nya jatuh atau menjualnya, maka tukarannya itu dikenai zakat karena dia adalah harta yang telah jatuh *haul*-nya, baik penukarannya itu terjadi sebelum kedatangan petugas zakat atau sesudahnya.

Apabila seseorang menukar ternaknya atau menjualnya sesudah *haul,* maka dia dikenai zakat. Ada dua pendapat mengenai akad jualnya:

Pertama, pembelinya mempunyai kebebasan memilih antara mengembalikan jual-beli karena ternak yang darinya diambil zakat itu berkurang dari yang dijual; atau dia meneruskan jual-beli. Kalangan yang berpegang pada pendapat ini juga berpendapat bahwa apabila pemilik harta yang menjual itu memberi petugas zakat kewajiban zakatnya berupa ternak selain ternak yang dijualnya, maka pembeli dan lawan pertukaran tidak mempunyai hak pilih karena tidak ada yang berkurang dari yang dijual.

Kedua, jual-beli tersebut tidak sah karena dia menjual apa yang dimilikinya dan apa yang tidak dimilikinya. Karena itu, kami tidak mengabsahkan jual-beli tersebut kecuali keduanya mengadakan jual-beli yang baru.

Apabila seseorang menukar kambingnya sebelum jatuh *haul*-nya dengan kambing atau selainnya, lalu *haul* kambing pertama jatuh di tangan lawan penukaran, kemudian tampaklah cacat pada kambing tersebut sesudah *haul* yang pertama sebelum penukaran, lalu dia dikembalikan sebelum *haul* dan sesudahnya, maka semua itu adalah sama. Pemiliknya yang terakhir berdasarkan penukaran itu tidak berkewajiban zakat karena belum jatuh *haul* atas kambing itu sejak hari dia memilikinya. Pemiliknya yang pertama juga tidak berkewajiban zakat karena dia telah menukarnya sebelum *haul* sehingga kambing-kambing tersebut telah keluar dari kepemilikannya lalu kembali lagi kepadanya karena ada cacat. Jadi, dia memulai *haul* dari awal sejak dia

memiliki kambing-kambing tersebut atas dasar pilihan mitra pertukaran yang mengembalikannya lantaran ada cacat.

Apabila dia menukarnya sebelum *haul,* lalu pembelinya telah menerimanya secara barter atau secara tunai, lalu kambing tersebut berdiam di tangannya selama satu tahun; atau pembelinya belum menerimanya sehingga kambing-kambing tersebut tetap berada dalam kepemilikannya selama satu tahun, kemudian pembeli ingin mengembalikannya karena cacat, maka dia tidak boleh melakukannya, karena dia telah wajib mengeluarkan zakatnya, dan kambing tersebut adalah miliknya sehingga dia tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan kurang dari kondisi saat dia mengambilnya. Tetapi dia boleh meminta pengurangan dari harga awal karena ada cacat.

Seandainya masalahnya seperti itu, lalu pemiliknya yang pertama mengalihkannya, dan dia memberitahu bahwa kambing tersebut telah dikenai zakat, maka zakat diambil dari pemiliknya yang kedua, yang di tangannya kambing tersebut mengalami *haul.*

Apabila seseorang menukarkan 40 ekor kambing yang belum jatuh *haul*-nya di tangannya, dengan 40 ekor kambing yang juga belum jatuh *haul*-nya di tangan pemiliknya, dengan cara penukaran yang sah, maka masing-masing pihak tidak berkewajiban zakat sampai masing-masing ternak tersebut jatuh *haul*-nya di tangan kedua pihak.

Seandainya masalahnya seperti itu, tetapi pertukarannya tidak sah, maka masing-masing pihak tetap memiliki kambing yang ditukarnya, dan masing-masing berkewajiban membayarkan zakatnya karena kambing-kambing tersebut belum keluar dari

kepemilikannya sebab pertukaran yang tidak sah, dan tidak pula dengan jual-beli yang tidak sah.

Seandainya seseorang menjual ternaknya sebelum *haul*, atau menukarnya dengan syarat penjual mempunyai hak *khiyar* (kebebasan memilih), lalu pembeli menerima kambing-kambing tersebut, lalu jatuhlah *haul* penjual pada kambing yang saat itu berada di tangan pembeli; atau dia tidak menjualnya sampai jatuh *haul*-nya di tangannya, kemudian penjual memilih untuk mengembalikan jual-beli, maka dia berkewajiban membayarkan zakatnya karena ternak tersebut belum keluar dari kepemilikannya sebelum *haul*. Seandainya dia memilih untuk melanjutkan jual-beli sesudah jatuh *haul*, maka dia juga berkewajiban membayarkan zakatnya karena ternak tersebut tidak keluar dari kepemilikannya kecuali sesudah *haul*.

28. Bab: Seorang Laki-Laki Memberi Mahar kepada Seorang Perempuan

Seandainya seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang perempuan berupa 40 ekor kambing tanpa ditunjuk bendanya, atau laki-laki tersebut berkata, "40 ekor kambingku ini," tanpa menunjuk bendanya, tetapi dia tidak menyerahterimakan kepada si perempuan, maka zakat menjadi tanggungan si laki-laki. Dan si perempuan tidak mempunyai hak dari ternak si laki-laki dari dua sisi. *Pertama*, si laki-laki berkewajiban 40 ekor kambing dengan suatu sifat. *Kedua, dia* berwajiban membayar mahar yang

wajar bagi si perempuan. Seandainya si laki-laki memberi mahar berupa kambing dengan menunjuk bendanya, baik dia telah menyerahkannya kepada si perempuan atau belum menyerahkannya, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat atas kambing-kambing tersebut.

Seandainya kambing-kambing mahar tersebut telah jatuh *haul*-nya dalam kepemilikan si perempuan, baik dia telah menerimanya atau belum, kemudian dia menunaikan zakatnya, kemudian suaminya menceraimya,[368] maka suami meminta kembali darinya separuh kambing dan separuh nilai kambing yang diambil dari suami.

"Apabila si perempuan belum membayarkan zakatnya, padahal kambing-kambing tersebut telah jatuh *haul*-nya di tangannya, maka darinya diambil satu kambing yang wajib dia bayarkan, dan si laki-laki meminta kembali separuh dari seluruh kambing dan separuh nilai dari 1 ekor kambing yang dikeluarkan dari zakat si perempuan. Seandainya si perempuan telah membayarkan zakat dari selain kambing-kambing mahar tersebut, maka si laki-laki memintanya mengembalikan separuh nilai 1 ekor kambing, karena dari perempuan tersebut belum diambil sesuatu di tangannya apabila kambing-kambing itu tetap dalam kondisi seperti saat dia menerimanya atau saat si laki-laki membayarkan maharnya, yaitu tidak bertambah dan tidak berkurang.

Seandainya si perempuan berkewajiban membayarkan 1 ekor kambing dari kambing-kambing tersebut, tetapi dia tidak mengeluarkannya sampai dia menyerahkan setengah dari

---

[368] Maksudnya menceraimya sebelum menyetubuhinya, sebagaimana dipahami dari konteks kalimat.

kambing-kambing tersebut kepada si laki-laki ketika menceraínya, maka dari setengah kambing-kambing itu dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Jika kambing-kambing yang ada di tangannya itu mati, maka dari setengah kambing-kambing yang ada di tangan suami itu diambil 1 ekor kambing, lalu suami menuntut nilainya kepada si istri.

Demikian juga seandainya istri yang dinikahi dengan mahar kambing yang definitif itu adalah seorang budak atau *mudabbarah,*[369] karena tuannya memiliki apa yang dimiliki budak perempuan tersebut. Seandainya si istri adalah budak *mukatab* atau seorang kafir *dzimmi,* maka dia tidak berkewajiban zakat.

Demikian pula ketentuannya untuk ternak sapi dan unta yang kewajiban zakatnya diambil darinya. Adapun ternak unta yang kewajiban zakatnya berupa kambing itu berbeda dari keduanya dalam hal yang saya paparkan, dan dalam kasus ketika si laki-laki memberi mahar si perempuan berupa 5 ekor sapi, sedangkan si perempuan tidak mempunyai kambing dan tidak pula mempunyai sesuatu untuk membeli kambing. Dengan demikian, 1 ekor unta dijual lalu dari hasil penjualannya diambil untuk membeli kambing, lalu si laki-laki meminta kembali darinya dua setengah unta apabila dia menceraínya sebelum terjadi persetubuhan.

Demikian pula dengan dirham yang dijual dengan dirham atau dinar, dan dinar yang dijual dengan dinar atau dirham, tidak ada bedanya. Tidak ada zakat di dalam jual-beli keduanya hingga jatuh *haul* padanya sejak hari dia memilikinya.

---

[369] Budak yang ditetapkan merdeka oleh tuannya setelah tuannya meninggal dunia.

29. Bab: Gadai Ternak

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang mempunyai ternak kambing, lalu jatuh *haul*-nya, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya hingga dia menggadaikannya, maka dari ternak kambing itu diambil zakat, sedangkan sisanya sesudah zakat menjadi gadai. Demikian pula dengan ternak unta dan kambing yang kewajiban zakatnya diambil darinya.

Apabila penerima gadai menjual kepada penggadai, dengan syarat ternak yang dikenai zakat tersebut digadaikan kepadanya, maka penerima gadai boleh membatalkan jual-beli karena itu berarti penggadai menggadaikan sesuatu yang sebagiannya harus diserahkan kepada orang lain. Jadi, itu seperti orang yang menggadaikan sesuatu miliknya dan sesuatu milik orang lain. Demikian pula, seandainya zakatnya 1 ekor kambing diambil dari selain harta tersebut, maka penjual mempunyai hak *khiyar,* dan dia menjadi seperti orang yang menggadai sesuatu miliknya dan sesuatu milik orang lain. Kemudian, apabila bagian yang bukan miliknya itu rusak, maka penjual mempunyai hak *khiyar* dalam kondisi apa pun, karena akad gadai tetaplah akad gadai, tidak bisa mengalihkan kepemilikan.

Seandainya masalahnya sama, lalu pemilik ternak menggadai barangnya sesudah *haul,*dan dia berkewajiban menzakati unta-untanya dengan 4 ekor kambing, maka kambing diambil sebagai zakat untuk kambing, tetapi darinya tidak diambil zakat unta, melainkan sebagian dari unta itu dijual untuk digunakan untuk membeli zakatnya.

Seandainya seseorang menanggung zakat kambing untuk dua tahun atau tiga tahun, dan zakat yang seharusnya dia keluarkan itu terdapat di dalam kambing-kambing tersebut, maka darinya diambil zakat untuk tahun-tahun yang telah berlalu, sedangkan sisanya menjadi gadai.

Seandainya dia memiliki kambing lain yang wajib dia keluarkan zakatnya namun dia tidak mengeluarkan zakatnya hingga dia menghabiskan kambing-kambing tersebut, maka dari kambing-kambingnya yang digadai itu tidak diambil zakat untuk kambing-kambingnya yang lain. Zakat kambing yang lain itu diambil dari hartanya. Apabila dia tidak mempunyai harta dan pailit, maka dijuallah kambing gadai. Apabila masih ada sisanya sesudah dilunasi hak penerima gadai, maka zakat kambing yang lain itu diambil dari sisanya. Tetapi jika tidak ada sisa darinya, maka zakat itu menjadi hutang yang dia akan bayar manakala berkelapangan. Pemegang gadai lebih berhak atas gadainya.

Seandainya akad gadai tidak sah dalam semua masalah di atas, maka itu seperti harta yang belum keluar dari tangannya. Tidak ada bedanya dalam arti darinya diambil zakat yang dikenakan pada harta tersebut dan harta selainnya, lalu orang-orang yang berpiutang kepadanya itu mengambil hak darinya dalam posisi yang sejajar dengan penerima gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan unta-unta yang kewajiban zakatnya berupa kambing, dan kewajiban zakatnya telah jatuh tetapi dia belum menunaikan zakatnya, maka jika dia mempunyai harta lain maka darinya diambil zakat unta-unta tersebut. Jika dia tidak mempunyai harta selain unta-unta tersebut, lalu dia menggadainya sesudah jatuh kewajiban zakatnya namun

dia belum menunaikan zakatnya, maka zakatnya diambil darinya. Apabila dia menggadainya sebelum jatuh kewajiban zakatnya, kemudian kewajiban zakatnya jatuh namun dia tidak mempunyai harta lain, maka ada dua pendapat mengenainya:

Pertama, dia pailit, lalu unta nya dijual, lalu penerima gadai mengambil haknya. Apabila ada sisanya, maka zakat diambil dari sisanya itu. Jika tidak ada sisanya, maka zakat menjadi hutangnya yang dia bayar manakala berkelapangan. Sementara orang-orang yang berpiutang kepadanya berbagi sisa hartanya dengan para penerima zakat sesudah penerima gadai ditebus gadainya.

Kedua, unta itu sendiri digadai sejak awal berikut zakat yang ada di dalamnya. Manakala telah jatuh kewajiban zakatnya, maka sebagiannya dijual untuk kepentingan pemiliknya dan penerima gadainya. Jadi, penerima gadainya berhak atas sisa dari zakatnya. Pendapat inilah yang saya pegang.

Apabila ternak digadai lalu dia menghasilkan keturunan, maka keturunannya itu bukan termasuk gadai. Dan unta *makhidh* tidak boleh dijual sampai dia melahirkan kecuali pemiliknya yang menggadaikan itu menginginkannya. Apabila dia telah melahirkan, maka induknya dijual untuk melunasi gadai, bukan anaknya.

30. Bab: Hutang Ternak

Apabila seseorang mempunyai ternak lalu dia mengupah seorang pekerja untuk mengurusnya dengan upah 1 ekor hewan dengan usia tertentu, atau 1 ekor unta darinya tanpa dia tunjuk

bendanya, lalu jatuhlah *haul*-nya sedangkan dia belum membayarkan upahnya sedikit pun, maka dia dikenai zakat. Demikian pula apabila seseorang menanggung hutang, maka zakat diambil dan hutangnya dilunasi darinya dan dari hartanya yang tersisa. Seandainya seseorang mempekerjakan orang lain dengan upah 1 ekor unta di antara unta-unta tersebut, atau beberapa ekor unta dengan ditunjuk bendanya, maka unta-unta itu menjadi milik orang yang diupah. Apabila dia telah mengeluarkan unta-unta itu darinya, sedangkan dia telah dikenai zakat, maka dia harus menzakatinya. Apabila dia mengeluarkannya, maka dia adalah unta pemiliknya. Jadi, dia bermitra dengan unta-unta tersebut, sehingga dia harus mengeluarkan zakat bersama pemilik harta.

Ketentuan yang berlaku pada tanaman, perak dan emas adalah sama. Demikian pula zakat di dalamnya, seluruhnya sama.

31. Bab: Ketiadaan Zakat pada Kuda

٧٨٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

785. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang muslim tidak berkewajiban zakat atas budaknya dan tidak pula kudanya.'*[870]

[370] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Budak, Kuda dan Madu, 1/277, no. 37); Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Seorang Muslim tidak Wajib Menzakati Kudanya, 1/453, no. 1463) dari Adam dari Syu'bah dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya; dan (bab: Seorang Muslim tidak Wajib Menzakati Budaknya, no. 1464)dari Musaddad dari Yahya bin Said dari Khutsaim bin Irak bin Malik dari ayahnya dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada Kewajiban Zakat bagi Seorang Muslim Atas Budak dan Kudanya, 2/675-676, no. 8/982 dari jalur Malik dan seterusnya; dari jalur riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ayyub bin Musa dari Makhul dari Sulaiman bin Yasar dan seterusnya (no. 9/982); dari jalur riwayat Ibnu Wahb dari Makhramah dari ayahnya dari Irak bin Malik dan seterusnya (no. 10/982). Di dalam riwayat yang terakhir ini terdapat redaksi, "Kecuali zakat fitrah."

Makhramah dimaksud adalah Makhramah bin Bukair.

HR. Al Humaidai dalam *Musnad*-nya (bab: *Musnad Abu Hurairah,* 2/46 no. 1073) dari jalur Sufyan dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya.

٧٨٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

786. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[371]

٧٨٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.

787. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin

[371] Lihat *takhrij* hadits sebelumnya, karena riwayat ini ada pada Muslim. Lihat juga *Musnad Al Humaidi* (bab: Musnad Abu Hurairah, 2/460-461 no. 1074) dari Sufyan dan seterusnya.

Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, hadits yang sama secara *mauquf.*

٧٨٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟

788. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku bertanya kepada Said bin Musayyib tentang zakat *baradzin,*[372] lalu dia menjawab, "Apakah kuda dikenai zakat?"[373]

Jadi, kuda tidak dikenai zakat karena dirinya, dan tidak pula hewan ternak lain di luar unta, sapi dan kambing, berdasarkan petunjuk Sunnah Rasulullah ﷺ. Kuda juga tidak dikenai zakat, karena kami tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ mengambil zakat dari ternak selain unta, sapi dan kambing.

---

[372] *Baradzin* adalah jamak dari kata *birdzun* yang artinya hewan yang berat. Dia sering digunakan untuk menyebut kuda yang besar. Tetapi sebagian orang menggunakannya untuk menyebut kuda yang bukan keturunan Arab.

[373] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Budak, Kuda dan Madu, 1/278, no. 40)

Apabila seseorang membeli suatu ternak ini atau ternak-ternak lain yang tidak dikenai zakat dengan tujuan niaga, maka dia dikenai zakat lantaran adanya niat niaga dan pembeliannya, bukan karena diri hewan ternak itu termasuk ternak yang dikenai zakat.

32. Bab: Orang yang Berkewajiban Zakat

Zakat wajib atas setiap orang yang memiliki dengan kepemilikan yang sempurna, dari kalangan orang-orang yang merdeka meskipun dia masih kecil, atau akalnya tidak sehat, atau seorang perempuan. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Sebagaimana zakat wajib pada harta setiap orang yang hartanya tidak tetap karena suatu cara, baik itu perbuatan pidana, atau pewarisan, atau nafkah kepada orang tua, atau kepada anak yang sakit menahun dan membutuhkan; dan baik obyeknya adalah ternak, atau tanaman-tanaman, atau perniagaan. Dia tidak ada bedanya dengan zakat fitrah.

Apabila seorang budak mempunyai ternak, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena dia adalah milik tuannya, lalu ternak tersebut digabungkan ke dalam tuannya karena memang budak tersebut adalah milik tuannya. Demikian pula dengan ternak kambing budak *mudabbar*[374] atau *ummu walad*[375], karena harta

[374] Budak yang ditetapkan oleh tuannya bahwa merdeka apabila tuannya telah meninggal dunia.

[375] Budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya.

masing-masing adalah milik tuannya, baik budak tersebut kafir atau muslim, karena dia adalah milik tuannya.

Adapun harta budak *mukatab* berupa hewan ternak dan lainnya, maka tampaknya dia tidak dikenai zakat karena dia berada di luar kepemilikan tuannya selama berstatus *mukatab*,[376] kecuali tuannya mendapatinya dalam keadaan tidak mampu menebus kemerdekaannya. Sesungguhnya kepemilikan atas budak *mukatab* itu tidak sempurna. Tidakkah Anda melihat bahwa budak *mukatab* itu tidak boleh dihibahkan? Saya juga tidak memaksa tuannya untuk memberi nafkah pada budak yang bisa memaksa orang merdeka untuk menafkahinya, yaitu anak dan orang tua. Apabila budak *mukatab* telah merdeka, maka hartanya seperti harta yang diperolehnya sejak saat itu harus dia zakati apabila telah terjadi *haul* padanya sejak hari dia dimerdekakan. Demikian pula jika budak *mukatab* tidak sanggup menebus dirinya, maka hartanya adalah seperti harta yang diperoleh tuannya dari barangnya. Apabila *haul*-nya telah jatuh, maka dia harus membayarkan zakatnya. Karena pada saat itu telah sempurna kepemilikan masing-masing dari keduanya atas harta tersebut.

Apabila seseorang mempunyai harta yang wajib dizakati lalu dia murtad dari Islam dan melarikan diri, atau dia gila, atau idiot, atau dibunuh, lalu jatuhlah *haul* hartanya sejak hari kepemilikannya, maka ada dua pendapat mengenainya:

Pertama, dia dikenai zakat karena hartanya tidak terlepas dari beberapa kondisi, yaitu orang yang murtad itu mati dalam keadaan murtad sehingga hartanya menjadi milik kaum muslimin,

---

376 Budak yang diberi kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan cara menebus harga dirinya.

sedangkan harta yang dimiliki kaum muslimin itu dikeluarkan zakatnya. Atau, orang tersebut kembali kepada Islam sehingga harta itu tetap menjadi miliknya, karena murtadnya dia tidak menggugurkan darinya sesuatu yang wajib baginya.

Kedua, tidak serta-merta diambil zakat darinya, melainkan ditunggu dan dilihat terlebih dahulu. Apabila dia kembali kepada Islam, maka darinya diambil zakat hartanya. Dia tidak seperti kafir *dzimmi* yang dilindungi hartanya karena status merdeka; dan tidak pula seperti kafir yang wajib diperangi dan musyrik yang bukan *dzimmi* yang tidak wajib dikenai zakat sama sekali. Tidakkah Anda melihat bahwa kita memerintahkannya untuk masuk Islam lagi, lalu jika dia menolak maka kita menjatuhinya hukuman mati? Dan tidakkah Anda melihat bahwa kita memutuskan untuk memaksanya memenuhi hak-hak manusia?

Apabila seseorang mengatakan bahwa dia tidak memperoleh pahala dari zakatnya, maka dijawab bahwa dia memang tidak memperoleh pahala dari zakatnya, dan tidak pula dari perbuatan memenuhi hak-hak manusia yang wajib dia penuhi. Pahala amalnya yang dia lakukan sebelum murtad pun gugur. Demikian pula, dia tidak memperoleh pahala manakala darinya diambil pembayaran hutang.

33. Bab: Zakat Harta Anak Yatim

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Manusia adalah

hamba-hamba Allah. Allah memberi mereka kepemilikan atas apa saja yang Dia kehendaki, dan Allah mewajibkan mereka terkait apa yang Dia berikan kepada mereka. Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tetapi merekalah yang ditanya. Jadi, apa yang diberikan Allah kepada mereka itu lebih banyak daripada yang diwajibkan atas mereka. Mereka semua diberi nikmat oleh Allah. Di antara hal yang diwajibkan Allah pada mereka terkait apa yang diberikan-Nya kepada mereka adalah zakat.

Allah ﷻ menerangkan bahwa dalam harta mereka ada hak orang lain di suatu waktu, melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Jadi, mereka halal memiliki harta, tetapi mereka haram menahan zakat karena Allah telah memberikan zakat itu kepada orang lain di suatu waktu, sebagaimana Allah memberi mereka harta benda, bukan kepada selain mereka. Jadi, dari pemaparan saya, dan dari firman Allah, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan mereka"* (Qs. At-Taubah [9]: 103), jelas bahwa setiap pemilik yang sempurna kepemilikannya, yaitu orang merdeka, yang memiliki harta yang dikenai zakat, baik seseorang yang berkewajiban zakat itu sehat atau cacat atau anak kecil, seluruhnya wajib menunaikan zakat. Karena masing-masing adalah pemilik harta dengan kepemilikan yang sempurna. Demikian pula, kepemilikannya itu dikenai kewajiban seperti kewajiban yang dikenakan pada milik temannya. Pemaparan saya bahwa anak kecil dan orang idiot wajib zakat tersebut tidak membutuhkan hadits. Sebagaimana anak kecil dan orang idiot itu wajib menafkahi orang yang wajib dinafkahi orang yang sehat dan baligh. Denda perbuatan pidana keduanya atas harta orang lain juga diambil dari harta keduanya, sebagaimana

denda tersebut diambil dari orang yang baligh dan berakal. Semua ini adalah hak orang lain yang diambil dari harta mereka. Maka, begitu pula zakat. *Wallahu a'lam.*

Dalam harta anak yatim, tidak ada beda antara dirham dan dinar, ternak, tanaman, atau selainnya. Harta apa pun yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang yang dewasa dan baligh itu wajib juga dikeluarkan oleh anak kecil, orang idiot dan setiap orang merdeka yang muslim, baik laki-laki atau perempuan.

٧٨٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْتَغُوْا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لاَ تُذْهِبَهَا أَوْ لاَ تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ.

789. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kelolalah harta orang anak yatim*

atau harta anak-anak yatim agar dia tidak dilenyapkan atau tidak dihabiskan oleh zakat.'[877]

٧٩٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ عِنْدَنَا مَالَ يَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.

790. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Umar bin

---

[377] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Harta Anak Yatim, Pengembangannya dan Pembayaran Zakatnya4/66) dari Ibnu Juraij dengan status *mursal.*

Setelah menyitir riwayat ini Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *mursal,* hanya saja Asy-Syafi'i menguatkannya dengan argumentasinya dengan *khabar* yang pertama, yaitu: *"Hasil bumi di bawah lima wasaq tidak dikenai zakat. Unta di bawah lima ekor tidak dikenai zakat. Dan emas di bawah lima uqiyah tidak dikenai zakat."*

Asy-Syafi'i berkata, "Jadi, ucapan Nabi ﷺ tersebut menunjukkan bahwa lima ekor unta, lima *uqiyah* emas dan lima *wasaq* hasil tanaman apabila dimiliki orang yang merdeka dan beragama Islam itu dikenai zakat karena faktor harta itu sendiri, bukan karena faktor pemiliknya, karena seandainya seseorang tidak memilikinya maka dia tidak dikenai zakat." (Lih. *As-Sunan Al Kubra,* 4/179, dan *Al Ma'rifah,* 3/245)

Khaththab berkata kepada seorang laki-laki, "Sesungguhnya di sisi kami ada harta seorang anak yatim yang digerogoti dengan cepat oleh zakat."[378]

٧٩١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[378] Al Baihaqi berkata, "Dalam mazhab lama Asy-Syafi'i menambahkan, "Kemudian disebutkan bahwa Umar menyerahkan harta anak yatim kepada laki-laki tersebut untuk diniagakannya." (Lih. *Al Ma'rifah*, 3/246).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim, 4/67-68) dari Ma'mar dan seterusnya, dengan redaksi: "Umar bin Khaththab mengeluarkan zakat harta anak yatim, lalu dia berkata kepada Utsman bin Abu Ash, "Aku memegang harta milik seorang yatim yang digerogoti oleh zakat. Apakah kalian mempunyai pedagang untuk kuserahkan harta ini kepadanya?" Dia berkata, "Lalu Umar menyerahkan kepada Utsman uang sepuluh ribu, lalu dia membawanya pergi. Utsman mempunyai budak yang meniagakan uang tersebut. Setahun kemudian, Utsman mengirimkan utusan kepada Umar, lalu Umar bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaan harta anak yatim itu?" Dia menjawab, "Aku membawakannya kepadamu." Umar berkata, "Apakah ada untungnya?" Dia menjawab, "Ya, mencapai seratus ribu." Umar bertanya, "Bagaimana kamu mengelolanya?" Dia menjawab, "Aku menyerahkannya kepada para pedagang, lalu aku memberitahu mereka tentang kedudukan anak yatim itu bagimu." Umar berkata, "Sebelum kamu, tidak ada orang lebih berhati-hati daripada kamu dalam memberi makan kami makanan yang jelek. Kembalikan harta pokok kami, kami tidak butuh keuntunganmu." (no. 6987)

وَسَلَّمَ تَلِينِي أَنَا وَأَخَوَيْنِ لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

791. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah istri Nabi ﷺ mengasuhku dan kedua saudaraku yang yatim di rumahnya. Dia mengeluarkan zakat dari harta-harta kami."[379]

34. Bab Kedua tentang Zakat Harta Yatim

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Zakat anak yatim itu sama seperti zakat orang baligh, karena Allah ﷻ berfirman,

[379] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim, 4/66-67 no. 6983) dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Said dari Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Aisyah meniagakan harta kami melalui kapal dagang, dan dia menzakatinya."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub dari Qasim, dia berkata, "Kami dahulu anak-anak yatim di bawah pengasuhan Aisyah. Dia menzakati harta-harta kami, kemudian dia menyerahkan harta kami kepada orang lain dengan akad *muqaradhah,* lalu harta kami itu diberkahi." (no. 6984)

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Laits, Abdurrahman bin Qasim dan Muslim bin Katsir, mereka semua dari Qasim, dia berkata, "Harta kami dipegang oleh Aisyah dan dia menzakatinya. Saat itu kami adalah anak-anak yatim." (no. 6985)

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Allah tidak mengkhususkan satu harta di atas harta lain. Sementara orang mengatakan bahwa apabila seorang yatim mempunyai emas atau perak maka keduanya tidak dikenai zakat. Dia berargumen dengan firman Allah,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Dia berpandangan bahwa kewajiban zakat itu berlaku bagi orang yang wajib shalat. Dia berkata, "Bagaimana mungkin anak yatim yang masih kecil itu diwajibkan zakat sedangkan kewajiban shalat gugur darinya, dan demikian pula sebagian besar perkara fardhu? Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia berzina dan minum khamer maka dia tidak dijatuhi sanksi *hadd,* dan bahwa seandainya dia kafir maka dia tidak dijatuhi hukuman mati?" Mereka juga berargumen bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

٧٩٢- رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ ... -ثُمَّ ذَكَرَ- وَالصَّبِيُّ حتى يَبْلُغَ.

"*Pena (kewajiban) diangkat dari tiga kelompok orang ...* —kemudian beliau menyebutkan— *dan anak kecil hingga dia baligh.*'880

Asy-Syafi'i berkata kepada orang yang berpendapat demikian: Apabila Anda berargumentasi untuk membantah argumentasi saya, maka Anda melewatkan beberapa letak hujjah. Orang itu bertanya, "Dimana?" Saya menjawab, "Bukankah Anda mengklaim bahwa apabila seorang anak yatim memiliki ternak dan

---

380 HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Orang Gila yang Mencuri atau Mengerjakan Perbuatan Pidana, 4/558-561) dari jalur sejumlah periwayat dari Ali dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Di antara jalur riwayat adalah: Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas dari Ali.

Juga dari Aisyah dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Pena (kewajiban) diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, dan orang gila sampai dia berakal, atau sadar."*

HR. Ahmad dan Imam Empat selain At-Tirmidzi, serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim. (Ahmad, 6/100-101; Abu Daud, 4/858, no. 4398, pembahasan: Hudud, bab: Orang Gila yang Mencuri atau Melakukan Perbuatan Hadd; An-Nasa`i 6/156 pembahasan: Cerai, bab: Cerai Suami yang Jatuh; Ibnu Majah, 1/685, no. 2041; Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* 2/95 dengan komentar *shahih* menurut kriteria Muslim tetapi dia tidak melansirnya).

Selain Abu Daud, hadits Ali juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/32, 4/389); Ibnu Majah (658-659) dari riwayat Qasim bin Yazid dari Ali bin Abu Thalib, namun dia dinilai lemah oleh Al Bushiri dalam *Az-Zawa'id*; Al Hakim (1/258, 2/95, dan 4/389) dengan menilainya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetap keduanya tidak melansirnya. Ad-Daruquthni menyebutkannya dalam *Al Ilal* dan lebih cenderung menilainya *mauquf (terhenti sanadnya).*

Sebagaimana hadits ini dari Abu Qatadah oleh Al Hakim (4/389) dengan menilainya *shahih* tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim. Namun Adz-Dzahabi mengkritiknya dan berkata, "Di dalam ada Ikrimah bin Ibrahim yang dinilai lemah oleh para pengkritik sanad." HR. dari Abu Hurairah oleh Al Bazzar dalam *Musnad*-nya; dan diriwayatkan dari Syaddad bin Aus dan Tsauban oleh Ath-Thabrani dalam *Musnad Para Perawi Syam* (Lih. *Nashb Ar-Rayah,* 4/164-165).

tanaman, maka keduanya dikenai zakat? Apabila Anda mengklaim bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta anak yatim, maka itu berarti Anda mengambil zakat atas sebagian hartanya, dan barangkali itulah hartanya yang paling banyak. Anda telah menzhaliminya dengan mengambil zakat yang tidak wajib dari hartanya. Dan meskipun dia tercakup ke dalam makna ayat; karena hartanya itu dikenai zakat. Anda telah meninggalkan zakat emas dan peraknya. Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang boleh membedakan antara jenis-jenis harta terebut dan mengatakan, "Saya mengambil zakat emas dan peraknya, tetapi saya tidak mengambil zakat ternak dan tanaman-tanamannya."

Tidak ada argumen untuk mematahkannya selain dengan menyampaikan dua kemungkinan: harta anak yatim tercakup ke dalam makna ayat karena dia adalah merdeka dan beragama Islam sehingga seluruh hartanya dikenai zakat; atau harta anak yatim tidak tercakup ke dalam ayat karena dia belum baligh sehingga hartanya sedikit pun tidak dikenai zakat. Apa yang Anda pikirkan saat Anda mengklaim bahwa walinya itu harus mengeluarkan zakat fitrah darinya? Bagaimana mungkin Anda mengeluarkannya dari cakupan ayat di satu kesempatan, dan memasukkannya ke dalam cakupan ayat di kesempatan yang lain? Apa yang Anda pikirkan saat Anda mengklaim bahwa tidak ada fardhu shalat bagi anak yatim, lalu Anda berpendapat bahwa semua perkara fardhu itu ditetapkan bersama-sama dan hilang bersama-sama pula; bahwa perintah-perintah fardhu itu ditujukan kepada orang-orang baligh; bahwa seluruh perkara fardhu itu hanya bersumber dari satu sisi, dimana sebagiannya berlaku dengan berlakunya sebagian fardhu yang lain, dan tidak berlaku dengan tidak berlakunya sebagian yang lain; sehingga Allah mewajibkan perempuan yang menjalani

iddah kematian selama empat bulan sepuluh hari, kemudian Anda mengklaim bahwa perempuan yang masih kecil itu juga terkena kewajiban *iddah* padahal dia belum pernah disetubuhi?

Apa yang Anda pikirkan saat Allah mewajibkan *diyat* atas pelaku pembunuhan, lalu Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* itu menjadi tanggungan *aqilah* (kerabat pelaku pembunuhan) dalam kasus pembunuhan yang tidak sengaja? Bagaimana Anda mengklaim bahwa apabila anak kecil membunuh itu dikenai *diyat?* Bagaimana Anda mengklaim bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang anak terhadap seorang budak dan orang merdeka, atau perusakan harta, maka dia menanggung *diyat* yang diambil dari hartanya, sebagaimana orang dewasa menanggung dan diyatnya ditanggung oleh *aqilah*? Tidakkah Anda mengklaim bahwa anak yatim itu tercakup ke dalam makna sebagian kewajiban, dan tidak tercakup ke dalam kewajiban yang lain? Apa yang Anda pikirkan saat Anda mengklaim bahwa kendati manakala shalat dan zakat disebut bersama-sama, maka yang satu ditetapkan kewajibannya dengan kewajiban yang lain? Bagaimana pendapat Anda seandainya dia tidak mempunyai harta benda, bukankah dia tidak tercakup ke dalam fardhu zakat? Apabila dia keluar dari fardhu zakat, apakah dia keluar dari fardhu shalat?

Apa pendapat Anda apabila dia mempunyai harta lalu dia bepergian; tidakkah dia boleh mengurangi bilangan rakaat yang dikerjakan saat mukim? Apakah dia boleh mengurangi bilangan zakat sebagaimana dia mengurangi bilangan rakaat shalat? Bagaimana pendapat Anda seandainya dia koma selama setahun, bukankah kewajiban shalat diangkat darinya? Lalu, apakah kewajiban zakat juga diangkat darinya selama setahun itu?

Bagaimana pendapat Anda seandainya seorang perempuan haidh selama sepuluh hari dan mengalami suci selama lima belas hari, lalu haidh lagi selama sepuluh hari; bukankah kewajiban shalat diangkat darinya selama hari-hari haidhnya? Adapun kewajiban zakatnya pada waktu *haul,* apakah kewajibannya juga diangkat selama hari-hari haidh yang dijalaninya?

Apabila Anda mengklaim ketentuan semua ini tidak demikian, maka Anda telah mengklaim bahwa shalat itu wajib di saat zakat tidak wajib; dan bahwa zakat itu bisa saja wajib di saat shalat tidak wajib; dan bahwa setiap perkara itu memiliki metodenya sendiri, tidak boleh diqiyaskan kepada selainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang budak *mukatab,* bukankah kewajiban shalat berlaku padanya sedangkan kewajiban zakat hilang darinya? Bukankah Anda berpendapat bahwa di antara orang-orang baligh yang merdeka dan tidak merdeka dan anak-anak itu ada yang memikul sebagian perkara fardhu tetapi tidak perkara fardhu lainnya?"

Orang tersebut berkata, "Sesungguhnya kami meriwayatkan dari An-Nakha'i dan Said bin Jubair —lalu dia menyebut beberapa tabiin— bahwa mereka berkata, "Harta anak yatim tidak dikenai zakat."

Jawabnya, seandainya kami tidak mempunyai hujjah terhadap hal-hal yang kami sampaikan, dan tidak pula perkara lain yang barangkali akan kami sampaikan, kecuali hadits yang saya riwayatkan, maka hujjah Anda sudah terbantah." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Anda sebelumnya telah menyatakan bahwa seandainya tabiin mengatakan suatu pendapat, maka Anda boleh berbeda pendapat dari mereka. Lalu, bagaimana Anda

menjadikan mereka sebagai argumen, padahal dia tidak terlepas dari dua hal: pendapat Andalah yang benar, sehingga Anda keliru karena berargumen dengan ucapan seseorang yang Anda tidak temukan argumentasi di dalamnya; atau perkataan mereka memang mengandung argumen, namun Anda keliru karena menyampaikan pendapat yang tidak mengandung argumen. Lagi pula, mereka banyak berbeda pendapat dari Anda di selain masalah ini. Jika Anda ditanya, "Mengapa Anda berbeda pendapat dari mereka?" Maka Anda menjawab, "Hujjah yang benar ada dalam Kitab dan Sunnah, atau *atsar* dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, atau pendapat mayoritas umat Islam yang tidak berbeda pendapat mengenainya, atau qiyas yang tercakup ke dalam makna sebagiannya." Kemudian Anda pun menentang sebagian *atsar* yang Anda riwayatkan dari mereka. Dalam riwayat Anda itu mereka mengatakan, "Harta anak yatim tidak dikenai zakat," padahal Anda menetapkan zakat pada sebagian besar harta anak yatim.

٧٩٣- فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَحْصِ مَالَ الْيَتِيمِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَعْلِمْهُ بِمَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِينَ.

793. Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Hitunglah harta anak yatim! Apabila dia telah baligh,

maka beritahukan kepada kewajiban zakat di tahun-tahun yang telah berjalan."[381]

Kami katakan, sebenarnya ini adalah argumen yang menyudutkan Anda, seandainya kami tidak mempunyai argumen selain riwayat ini. Seandainya *atsar* ini benar dari Ibnu Mas'ud, maka itu berarti Ibnu Mas'ud menyuruh wali anak yatim untuk tidak membayarkan zakat anak yatim sebelum dia sendiri yang meniatkan zakat untuk dirinya sendiri. Karena Ibnu Mas'ud tidak menyuruh menghitung tahun-tahun yang berjalan serta jumlah harta anak yatim melainkan agar dia sendiri yang membayarkan zakat yang wajib baginya. Padahal Anda menyatakan bahwa *atsar* ini tidak *shahih* dari Ibnu Mas'ud dari dua sisi. Salah satunya adalah sanadnya terputus dan periwayat yang meriwayatkannya bukan *hafizh* (penghapal Hadits). Seandainya kami tidak mempunyai hujjah dengan apa yang kami bantahkan kepada Anda, kecuali saya mempertemukan madzhab kami dan madzhab Anda, bahwa kami tidak menentang pendapat seorang sahabat Nabi ﷺ melainkan pasti ada sahabat lain yang menentangnya, maka dengan ini kami mempunyai argumen yang membantah

---

[381] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Mengatakan: Harta Anak Yatim Tidak Dikenai Zakat Sebelum Dia Baligh, 3/150) dari jalur Ibnu Idris dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Hitunglah kewajiban zakat pada harta anak yatim! Apabila dia telah baligh dan diyakini telah dewasa, maka serahkanlah harta itu kepadanya! Dia bebas memilih antara menzakatinya atau tidak menzakatinya."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim, 4/69-70) dari jalur Ats-Tsauri dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia ditanya tentang harta anak yatim, lalu dia menjawab, "Apabila mereka telah baligh, maka beritahukan kepada mereka tentang zakat yang telah jatuh pada harta mereka. Mereka bebas memilih antara menzakatinya atau tidak menzakatinya."

Anda. Kalian meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa dia mengasuh anak-anak yatim Bani Rafi', dan dia mengeluarkan zakat harta mereka. Kami meriwayatkan darinya dan dari Umar bin Khaththab, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Umar dan lainnya. Selain itu, mayoritas ulama sebelum kami berpendapat demikian. Dan kami juga meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ melalui jalur riwayat yang terputus.

٧٩٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْتَغُوْا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لاَ تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ، أَوْ لاَ تُذْهِبُهُ الصَّدَقَةُ -أَوْ قَالَ: فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا، أَوْ لاَ تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ، أَوْ الصَّدَقَةُ-. شَكَّ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا جَمِيعًا.

794. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sufyan bin Mahak, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kelolalah harta anak yatim agar tidak dilumat zakat, atau agar tidak dihabiskan oleh zakat!"* Atau beliau bersabda, *"Harta-harta para anak yatim, agar dia tidak dimakan atau tidak dihabiskan oleh zakat atau sedekah."* Asy-Syafi'i meragukan seluruhnya.[382]

---

[382] Riwayat ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 789.

٧٩٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

795. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah mengasuhku dan saudaraku sebagai anak yatim di rumahnya, dan dia mengeluarkan zakat dari harta-harta kami."[383]

٧٩٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ابْتَغُوْا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ.

796. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Amr bin Dinar, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Kelolalah harta-harta para anak yatim agar tidak dihabiskan oleh zakat."[384]

---

[383] Riwayat ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 791.

[384] Ini adalah hadits *mursal* sebagaimana dikatakan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/180).

Dalam kitab *Al Ma'rifah* Al Baihaqi berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Abdurrahman bin Sa'ib, bahwa Umar bin Khaththab berkata..."

٧٩٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.

797. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia mengeluarkan zakat harta anak yatim.[385]

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Penerima Wasiat Meminjam Harta Anak Yatim, 2/111) dari jalur Abu Ar-Rabi' As-Samman dari Amr bin Dinar dari Ubaid bin Umair bahwa Umar bin Khaththab berkata... dengan redaksi yang sama. Abu Ar-Rabi' As-Samman adalah Asy'ats bin Said Al Bashri. Mereka menilainya lemah."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim, 4/68-69) dari Israil bin Yunus dari Abdul Aziz bin Rafi dari Mujahid dari Umar dengan redaksi yang serupa no. 6989); dari Ats-Tsauri dari Tsaur dari Abu Aun bahwa Umar bin Khaththab berkata: redaksi yang serupa (no. 6990); dan dari Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa Umar menzakati harta anak yatim (no. 6991).

Atsar penguatnya telah disebutkan pada no. 790 meskipun statusnya *mursal.* Riwayat-riwayat ini saling menguatkan. *wallahu a'lam.*

[385] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim, 4/69-70 no. 6992) dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia menzakati harta anak yatim; dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim, bahwa Ibnu Umar memegang harta anak yatim, lalu dia meminjamnya untuk mencegahnya habis. Dan dia menunaikan zakatnya dari harta mereka (no. 6998); dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama, hanya saja dia berkata, "Kemudian dia mengeluarkan zakatnya setiap tahun dari harta mereka." (no. 6999).

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat bahwa Harta Anak Yatim itu Dikenai Zakat, dan Siapa yang Menzakatinya, 3/149-150) dari jalur Ali bin Mushir dari Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia menzakati harta anak yatim; dan dari Waki' dari Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Ibnu Umar menyerukan untuk

٧٩٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ كُلُّهُمْ يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهُ لِيَتَّجِرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ.

798. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, Yahya bin Said dan Abdul Karim bin Abu Mukhariq, mereka semua mengabarkan dari Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Aisyah ﷺ mengeluarkan zakat harta kami, dan dia meniagakannya di Bahrain."[386]

---

mengelola harta anak yatim, dan berkata, "Jika kalian mau, maka saya bisa mengelolanya dengan catatan saya akan keluarkan zakatnya dari tahun ke tahun."

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Penerima Wasiat Meminjam Harta Anak Yatim, 2/111) dari jalur Abdul Wahhab dari Ibnu Abi Aun dan Shakhr bin Juwairiyyah dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengasuh anak yatim, dan dia meminjam harta darinya. Ada kalanya dia menanggungnya. Dia mengeluarkan zakat harta anak yatim apabila dia mengelolanya."

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Muslim dari Hisyam dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat harta anak yatim, meminjamnya, dan menyerahkannya kepada orang lain dengan akad *mudharabah.*

[386] Riwayat ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 791.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat bahwa Harta Anak Yatim itu Dikenai Zakat, dan Siapa yang Menzakatinya, 3/149-150) dari jalur Ali bin Mushir, dari Yahya bin Said, dari Qasim, dia berkata, "Kami adalah anak-anak yatim di rumah Aisyah. Dia menzakati harta-harta kami, dan meniagakannya melalui kapal dagang."

٧٩٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ.

799. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Hakam bin Utaibah, bahwa Ali ﷺ memegang harta anak-anak Abu Rafi', dan dia menzakatinya setiap tahun.[387]

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya, Hanzhalah dan Humaid, dari Qasim, bahwa Aisyah meniagakan harta mereka melalui kapal dagang dan menzakatinya.

[387] HR. Al Baihaqi menyebutkan bahwa *atsar* ini mempunyai dua jalur riwayat lain milik Asy-Syafi'i, yaitu:

a. Asy-Syafi'i menerima berita dari Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Abi Rafi': bahwa Ali menzakati harta mereka, dan mereka itu adalah anak-anak yatim yang diasuhnya.

b. Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam mazhab lama dari seorang periwayat dari Muawiyah bin Abdullah dari Abdullah bin Abu Rafi', bahwa Ali bin Abu Thalib mengelola harta anak-anak yatim Bani Rafi', dan dia mengeluarkan zakat harta mereka.

c. Al Baihaqi berkata, "Asy'ats meriwayatkannya dari Habib dari Shalt Al Makki dari Ibnu Abi Rafi'."

Dia juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali.

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Zakat pada Harta Anak Kecil dan Anak Yatim, 2/110-111) dari jalur Hasan bin Shalih dari Asy'ats dari Habib bin Abu Tsabit dari Shalt Al Makki dari Ibnu Abi Rafi', dia berkata, "Harta mereka ada di tangan Ali ﷺ. Ketika dia menyerahkannya kepada mereka, mereka mendapatinya berkurang. Lalu mereka menghitungnya beserta zakat, lalu mereka mendapatinya utuh. Kemudian mereka menemui Ali ﷺ, lalu dia berkata, "Kalian melihat aku memegang harta yang tidak aku zakati?"

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari Munir bin Ala' dari Asy'ats dari Habib dari Mujahid bin Wardan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ memberi Rafi', yaitu

Hadits-hadits inilah yang kami pegang. Kami juga berargumen dengan sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"Hasil bumi di bawah 5 wasaq[388] *tidak dikenai zakat. Unta di bawah 5 ekor tidak dikenai zakat. Dan emas di bawah lima uqiyah tidak dikenai zakat."*

Jadi, sabda Nabi ﷺ tersebut menunjukkan bahwa 5 ekor unta, lima *uqiyah* emas dan 5 *wasaq* hasil bumi apabila dimiliki oleh seorang yang merdeka dan beragama Islam maka dikenai

---

mantan sahaya beliau, sebidang tanah namun dia tidak mampu mengelolanya, lalu dia meninggal dunia lalu Umar menjualnya... Ali berwasiat. Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkan redaksi yang serupa.

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (4/67 pembahasan: Zakat, bab: Zakat *Harta Anak Yatim* meriwayatkan dari jalur Ats-Tsauri dari Habib bin Abu Tsabit dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dia berkata, "Ali menjualkan untuk kami tanah dengan harga delapan puluh ribu. Ketika kami ingin mengambil harta kami, uang tersebut berkurang. Ali berkata, "Kami menzakatinya." Kami saat itu adalah anak-anak yatim di bawah pengasuhannya no. 6986).

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat bahwa Harta Anak Yatim itu Dikenai Zakat, dan Siapa yang Menzakatinya, 3/149) Syuraik dari Abu Yaqzhan dari Ibnu Abi Laila dengan redaksi yang serupa.

388 *Wasaq* sama dengan enam puluh *sha',* dan satu *sha'* sesuai ketetapan Nabi setara dengan 3.296 gram menurut kalangan mazhab Hanafi, dan 2.175 gram menurut kalangan mazhab Asy-Syafi'i, Hambali dan Maliki (Lih. Catatan kaki kitab *Al Idhah wat-Tibyan,* hal. 57).

zakat karena bendanya, bukan karena pemiliknya, karena seandainya seseorang tidak memilikinya maka dia tidak dikenai zakat.

35. Bab: Nishab Kurma Kering

٨٠٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

800. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ berkata, *"Kurma kering di bawah* 5 *wasaq*[389] *tidak dikenai zakat.'*[890]

---

[389] *Wasaq* sama dengan enam puluh *sha',* dan satu *sha'* sesuai ketetapan Nabi setara dengan 3.296 gram menurut kalangan mazhab Hanafi, dan 2.175 gram menurut kalangan mazhab Asy-Syafi'i, Hambali dan Maliki (Lih. Catatan kaki kitab *Al Idhah wat-Tibyan,* hal. 57).

٨٠١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

801. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hasil bumi di bawah 5 wasaq tidak dikenai zakat."*

٨٠٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

[390] Hadits no. 800-802 telah disebutkan *takhrij*-nya pada no. 754.

الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

802. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Yahya Al Mazini berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Abu Said Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Hasil bumi di bawah 5 wasaq tidak dikenai zakat."*

Kami berpegang pada hadits-hadits ini. Tidak ada hadits yang diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ selain melalui Abu Said Al Khudri. Jadi, apabila pendapat mayoritas ulama mengacu pada hadits ini, meskipun dia berita perorangan, maka mereka harus menerima berita perorangan seperti ini, apa pun isinya.

Walhasil, kurma kering tidak dikenai zakat sebelum dia mencapai 5 *wasaq*. Apabila dia telah mencapai 5 *wasaq*, maka dia dikenai zakat.

Wasaq sama dengan 60 *sha'* yang ditetapkan Nabi ﷺ, sehingga totalnya adalah 300 *sha'* sesuai *sha'* yang ditetapkan Rasulullah ﷺ. Dan 1 *sha'* itu sama dengan 4 *mudd* sesuai *mudd* yang ditetapkan Rasulullah ﷺ, demi ayah dan ibuku.

Dua orang yang bersekutu dalam kepemilikan kebun kurma yang tidak bisa dibagi itu sama seperti dua orang yang bersekutu atas ternak. Keduanya mengeluarkan zakat sebagai satu orang. Jadi, manakala jumlah yang dimilikinya telah wajib dikeluarkan

oleh satu orang, maka wajib pula bagi sekelompok orang apabila mereka bermitra atas pokok hartanya berupa kebun kurma. Begitu pula apabila mereka bermitra dalam kepemilikan pokok tanaman-tanaman.

Demikian pula ada tanah yang diwakafkan bagi sekelompok orang, lalu buahnya mencapai 5 *wasaq,* maka diambil zakat darinya. Apabila sekelompok orang mewarisi kebun kurma, atau mereka memilikinya, dengan cara kepemilikan apa pun, lalu mereka tidak membaginya sampai dia menghasilkan buah, lalu buahnya mencapai 5 *wasaq,* maka darinya diambil zakat. Tetapi apabila mereka membaginya sesudah jatuh kewajiban zakat, maka buahnya dibagi pada waktu *kharsh*[391] dengan pembagian yang benar. Bagian satu orang di antara mereka tidak sampai 5 *wasaq,* tetapi bagian mereka secara kelompok telah mencapai 5 *wasaq,* sehingga mereka berkewajiban zakat. Karena awal kewajiban zakat itu telah ada saat mereka masih bersekutu. Jadi, kewajiban zakat tidak gugur lantaran harta tersebut dibagi-bagi sesudah awal kewajibannya. Apabila mereka membaginya sebelum jatuh kewajiban zakat, maka buahnya dijual dan tidak ada kewajiban zakat pada seorang pun di antara mereka sebelum bagian masing-masing mencapai 5 *wasaq.*

Apabila mereka tarik menarik tanpa mencapai suatu keputusan dan tidak terjadi pembagian pokok kebun kurma dengan kerelaan di antara mereka, maka mereka tetap bersekutu sehingga mereka mengeluarkan zakat sebagai satu orang, karena pembagian tersebut tidak diperbolehkan.

---

[391] Kata *kharsh* secara bahasa berarti mengira-ngira. Maksudnya adalah menaksir hasil bumi yang masih di pohon kebun kurma atau selainnya.

Apabila ada zakat yang diwakafkan lalu mereka membaginya, maka pembagiannya batal karena mereka tidak memilikinya. Buahnya dizakati sebagai zakat satu orang. Apabila buahnya telah mencapai 5 *wasaq,* maka dia wajib dizakati.

Apabila seseorang mempunyai kebun kurma di sebidang tanah, serta kebun kurma lain di tanah yang lain, baik dekat atau jauh, lalu keduanya kebun itu membuahkan hasil selama satu tahun, maka hasil kebun yang satu digabungkan dengan hasil kebun yang lain. Apabila keduanya mencapai 5 *wasaq,* maka diambil zakatnya.

Seandainya seseorang bersekutu dengan orang lain dalam memiliki sebuah kebun, lalu kebun tersebut menghasilkan 4 *wasaq,* dan dia juga mempunyai kebun lain yang menghasilkan 3 *wasaq,* maka dia mengeluarkan zakat untuk kedua kebun tersebut secara bersamaan, karena dia memiliki 5 *wasaq.* Sementara sekutunya tidak wajib mengeluarkan zakat atas kebun kurmanya karena dia dan sekutunya tidak memiliki 5 *wasaq* dari kebun yang keduanya bersekutu memilikinya. Ketentuan yang sama berlaku pada ternak dan tanaman-tanaman.

Buah kurma selama setahun itu berbeda-beda. Ada kalanya pohon kurma menghasilkan kurma kering dan kurma *tuhamah,* dan ada kalanya dia menghasilkan kurma *busr* dan *balh*[392]. Dengan demikian, sebagiannya digabung dengan sebagian yang lain karena semuanya adalah hasil bumi yang sama. Apabila kebun kurma berbuah di satu tahun lalu berbuah lagi di tahun berikutnya, maka kedua hasil bumi tersebut tidak digabungkan. Demikian pula

---

[392] *Busr* menurut Ibnu Faris terambil dari kata segar. Jenis kurma *busr* adalah antara *balh (mengkal)* dan *ruthab (kurma matang basah).*

ketentuannya dalam semua jenis tanaman, baik yang musimnya di awal tahun atau di akhir tahun.

Biasanya, di wilayah yang panas dia berbuah di awal tahun, sedangkan di wilayah yang dingin dia biasanya berbuah di akhir tahun. Apabila seseorang mempunyai kebun di dua wilayah yang demikian itu secara berbarengan, maka sebagian hasilnya digabungkan ke dalam sebagian yang lain. Apabila hasilnya mencapai 5 *wasaq,* maka ada kewajiban zakat di dalamnya.

Apabila seseorang menanam suatu tanaman di suatu tahun, namun dia tidak menghasilkan 5 *wasaq,* dan dia memiliki tanaman lain, dimana apabila keduanya digabungkan maka hasilnya mencapai 5 *wasaq,* maka apabila penanaman dan panen keduanya dilakukan di satu tahun, maka keduanya sama seperti satu tanaman dan satu hasil. Apabila penyebaran benih salah satunya lebih awal 1 tahun, atau panen tanaman lain mundur setahun, maka keduanya dianggap sebagai dua tanaman yang berbeda, dimana salah satu dari keduanya tidak digabungkan dengan yang lain.

Demikian juga ketentuannya apabila seseorang mempunyai kebun kurma yang berbeda-beda, atau satu kebun kurma tetapi dia berbuah dua kali dalam setahun, maka keduanya pun dianggap sebagai dua kebun yang berbeda.

Apabila kebun kurma berbeda-beda buahnya, maka sebagian digabungkan dengan sebagian yang lain, baik kurmanya berjenis *daqal, burdi*[393] atau kualitas sedang. Sedangkan zakatnya diambil dari kualitas sedang.

---

[393] *Daqal* adalah nama lain *tamar (kurma kering),* dan *burdi* adalah jenis kurma kering yang paling baik.

٨٠٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مِعًى الْفَأْرَةِ وَلاَ عِذْقَ ابْنِ حُبَيْقٍ.

803. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, "Di dalam zakat tidak boleh dikeluarkan *ju'rur* dan *mi'al-fa'rah,* dan tidak pula *idzq bin hubaiq.*'[894]

٨٠٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

804. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri.[395]

---

[394] Lihat hadits no. 767 berikut *takhrij*-nya.

[395] Demikianlah dalam manuskrip, tanpa matan.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta yang Ditaksir, Yaitu Buah Kurma dan Anggur, 1/270-271 no. 35) dari jalur Ziyad bin Sa'd dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata, "Zakat kurma tidak diambil dari jenis *ju'rur, mishran al fa'r,* dan *adzq bin hubaiq."*

Ini adalah kurma yang sangat rendah kualitasnya. Kurma yang berkualitas baik dari jenis *burdi, kabis* dan lainnya dibiarkan untuk pemilik kebun, sedangkan yang diambil adalah kurma kualitas sedang.

Ini seperti kambing manakala berbeda-beda jenisnya. Kambing di atas *tsaniyyah* dan *jadza'ah* dibiarkan untuk pemilik kambing, begitu pula kambing di bawahnya. Sedangkan yang diambil adalah *tsaniyyah* dan *jadza'ah* karena keduanya adalah kualitas pertengahan. Hal itu karena biasanya ternak kambing itu berbeda-beda umurnya, sebagaimana biasanya kurma kering itu juga berbeda-beda jenisnya. Apabila seseorang memiliki satu jenis kurma, yaitu kurma *burdi,* maka zakat diambil dari kurma *burdi.* Apabila seluruh jenis kurmanya adalah *ju'rur* maka zakatnya diambil dari *ju'rur* juga. Begitu juga apabila seluruh kambingnya berumur yang sama, maka zakatnya diambil dari kambing-kambing tersebut.

Apabila seseorang mempunyai kebun kurma dua jenis, yaitu *burdi* dan *laun,* maka zakat diambil dari kedua jenis tersebut sesuai proporsinya. Zakat diambil dari kualitas pertengahan hanya ketika kurma yang dihasilkan berbeda-beda jenisnya dengan perbedaan yang banyak. Dalam hal ini dia berbeda dengan hewan ternak. Begitu pula apabila kurma terdiri dari beberapa jenis, maka masing-masing jenisnya dihitung hingga tidak ada keraguan, lalu pemilik harta ditawari untuk memberikan setiap jenis kurma yang wajib dia keluarkan zakatnya.

Lihat *takhrij* hadits no. 767. Lihat juga riwayat-riwayat Ad-Daruquthni dalam bahasan tentang zakat bab ukuran zakat(2/130-131).

Ju'rur, mishran al fa'r, dan *adzq bin hubaiq* adalah jenis-jenis kurma berkualitas rendah sebagaimana telah kami jelaskan.

36. Bab: Cara Pengambilan Zakat Kurma dan Anggur

٨٠٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: يُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

805. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Shalih At-Tammar dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Attab bin Asid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang zakat anggur, *"Dia ditaksir sebagaimana kebun kurma ditaksir, kemudian zakatnya dibayarkan dalam bentuk kismis sebagaimana zakat kurma dibayarkan dalam bentuk kurma kering.'*[896]

---

[396] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Taksiran3/27-30) dari Abu Amr Muslim bin Amr Al Hidza' Al Madani dari Abdullah bin Nafi' Ash-Sha'igh dari Ibnu Shalih At-Tammar dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Attab bin Asid, bahwa Nabi ﷺ orang untuk menaksir buah-buah kurma milik masyarakat.

٨٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

At-Tirmidzi berkata, "Dengan sanad ini Nabi ﷺ bersabda tentang zakat anggur, "*Dia ditaksir sebagaimana kebun kurma ditaksir, kemudian zakatnya dibayarkan dalam bentuk kismis sebagaimana zakat kurma dibayarkan dalam bentuk kurma kering.*"

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan-gharib.*"

At-Tirmidzi berkata, "Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah. Dan saya bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu dia menjawab, "Hadits Ibnu Juraij tidak tercatat, sedangkan hadits Ibnu Musayyib dari Attab bin Asid lebih valid dan lebih *shahih.*"

HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Penaksiran Anggur, 2/257, no. 1603) dari Abdul Aziz bin As-Sariy dari Bisyr bin Manshur dari Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa; dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Nafi' dan seterusnya (no. 1604).

Abu Daud berkata, "Said tidak mendengar apapun dari Attab."

Ibnu Hibban dalam *Ihsan* (5/118) meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Salim dari Abdurrahman bin Ibrahim dari Abdullah bin Nafi' dan seterusnya (*Al Mawarid,* no. 799-800, hal. 205, kedua hadits tersebut.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/595) dari jalur Khalid bin Nazzar dari Ibnu Tammar dan seterusnya.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini terputus sanadnya." (*Bulugh Al Maram,* 1/207)

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Hadits yang *shahih* dari Said bin Musayyib bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Attab; berstatus *mursal.* Demikianlah sebagian sahabat Az-Zuhri meriwayatkannya." (Lih. *Al Ilal,* 1/213)

كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

806. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib, dari Attab bin Asid, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seorang sahabat kepada orang-orang untuk menaksir anggur dan buah-buah mereka.[397]

Hadits ini kami pegang untuk setiap hasil bumi yang mempunyai bentuknya yang kering. Buah-buahan Hijaz sepengetahuan saya hanya ada kurma kering atau kismis, kecuali ada hasil bumi lain yang tidak saya ketahui.

Saya mengira bahwa perintah Rasulullah ﷺ untuk menaksir itu mempunyai dua tujuan. *Pertama,* pemiliknya tidak boleh menghalangi zakat, dan bahwa mereka hanya memiliki 9/10, sedangkan 1/10 milik para golongan penerima zakat.

Ada banyak manfaat yang diperoleh pemilik kebun seandainya buahnya masih berupa kurma basah dan anggur segar, karena dia lebih tinggi nilainya daripada kurma kering dan kismis. Seandainya mereka dihalangi untuk memanennya dalam bentuk kurma basah atau anggur segar untuk diambil sepersepuluhnya, maka hal itu bisa merugikan mereka. Seandainya kebunnya tidak

---

[397] Lihat *takhrij* hadits sebelumnya, khususnya riwayat At-Tirmidzi. Dia melansir kedua hadits tersebut secara bersamaan, dan mengkritiknya secara bersamaan. *wallahu a'lam.*

ditaksir, maka hal itu akan menyia-nyiakan hak para golongan penerima zakat. Jadi, kebun kurma dan anggur itu diambil zakatnya tanpa dihitung, melainkan sebelumnya telah ditaksir. *Wallahu a'lam.* Setelah itu mereka dibiarkan untuk menentukan panennya sebagai bentuk belas kasih terhadap para pemilik kebun dan sebagai bentuk kehati-hatian bagi para golongan penerima zakat.

Penaksiran dilakukan ketika telah halal dijual, yaitu ketika terlihat warna merah dan kuning pada buahnya. Demikian pula ketika pohon anggur telah berwarna matang dan ditemukan di antaranya buah anggur yang bisa dimakan. Juru taksir mendatangi kebun kurma lalu mengelilinginya hingga melihat semua pohonnya, kemudian dia berkata, "Aku menaksirnya dalam bentuk kurma basah sekian, dan dia akan berkurang sekian ketika menjadi kurma kering." Kemudian dia akan menganalogikannya kepada takarannya dalam bentuk kurma kering. Hal itu dilakukan pada semua kebun, kemudian juru taksir mengonversi takarannya dalam bentuk kurma kering. Seperti inilah yang dilakukan pada kebun anggur. Setelah itu pemiliknya dibiarkan menentukan panennya, lalu ketika buahnya telah menjadi kurma kismis dan kurma kering, maka diambil sepersepuluh sesuai dengan taksiran juru taksir dalam bentuk kurma kering dan kismis.

Apabila pemilik kebun mengungkapkan bahwa dia mengalami kemelaratan sehingga menghabiskan sebagian dari buahnya atau seluruhnya, maka ungkapan mereka dibenarkan. Apabila mereka dicurigai, maka mereka diminta bersumpah. Apabila mereka mengatakan, "Kami mengambil sebagiannya, sedangkan sebagian yang lain hilang tanpa diketahui ukurannya,"

maka dikatakan, "Sampaikan saja pengakuanmu sesuka hatimu mengenai bagian yang hilang, dan bertakwalah kepada Allah. Janganlah kalian mengaku selain hal-hal yang kalian ketahui dengan benar, dan bersumpahlah." Kemudian diambillah sepersepuluh dari sisanya apabila sisanya itu masih dikenai zakat. Tetapi jika sisa hasil yang ada di tangan mereka tidak terkena kewajiban sepersepuluh, maka tidak diambil apa pun darinya. Apabila pemilik kebun berkata, "Hilang sebagiannya dan saya tidak mengetahui jumlahnya," maka dikatakan kepadanya, "Apabila kamu mengaku sesuatu dan bersumpah, maka kami hilangkan darimu kewajiban sepersepuluh sesuai dengan hitungannya. Tetapi jika kamu tidak mendakwakan sesuatu yang kamu ketahui, maka kami mengambil darimu sepersepuluh sesuai yang ditaksir sebagai kewajiban zakatmu."

Apabila pemilik kebun mengatakan, "Aku telah menakar dengan teliti hasil yang kupanen, dan takarannya sekian, sisanya sekian, dan terjadi kekeliruan dalam penakaran," maka ucapannya dibenarkan dan zakat diambil dari hasil yang ditakarnya itu, karena itulah zakatnya, dan pemilik kebun tersebut berlaku sebagai pihak yang dipercaya dalam masalah ini.

Apabila pemilik kebun mengatakan, "Sebagian kurmaku telah dicuri, dan saya tidak mengetahui jumlahnya", maka dia tidak menanggung kurma yang dicuri. Zakatnya diambil dari yang dicuri dan yang dipanennya manakala dia mengetahui jumlah yang dia panen dan dia yang dicuri.

Apabila dia mengatakan, "Kurmaku dicuri sesudah aku memasukkannya ke dalam keranjang," maka apabila kurmanya dicuri setelah kering dan memungkinkannya untuk

menyerahkannya kepada pihak yang berwenang dan kepada para golongan penerima zakat, maka dia dianggap teledor, dan dia harus bertanggungjawab. Apabila kurmanya dicuri setelah menjadi kurma kering, tetapi dia belum sempat menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, tetapi dia telah berkesempatan untuk membayarkannya kepada para penerima zakat, maka dia bertanggungjawab karena dia dianggap teledor. Tetapi jika kurmanya telah kering dan dia belum berkesempatan untuk menyerahkannya kepada para penerima zakat, dan belum pula kepada pihak yang berwenang, maka dia tidak menanggung apa pun. Zakatnya diambil dari bagian yang telah dia konsumsi dan yang tersisa di tangannya apabila terkena kewajiban zakat.

Apabila pemilik kebun hanya menemukan sebagian golongan penerima zakat, dan tidak menemukan sebagian yang lain, lalu dia tidak menyerahkan zakat kepada mereka, dan tidak pula kepada pihak yang berwenang, maka dia menanggung sesuai hak golongan yang dia temukan, dan dia tidak menanggung hak golongan yang tidak dia temukan.

Apabila pemilik kebun menghabiskan seluruh kurmanya sesudah ditaksir, baik kurma basah atau kurma kering, maka dia menanggung takaran yang ditaksir dalam bentuk kurma kering dengan kualitas pertengahan. Apabila dia dan pihak yang berwenang berbeda pendapat, lalu dia berkata, "Kurma keringku yang kualitas pertengahan adalah sekian," maka apabila pihak yang berwenang mempunyai bukti, maka dia mengambil zakat sesuai bukti yang dimilikinya. Tetapi jika tidak ada bukti, maka dia mengambil zakat sesuai perkataan pemilik kebun dengan disertai sumpahnya. Bukti minimal yang diperbolehkan dalam masalah ini

adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan.

Pihak yang berwenang tidak berhak bersumpah bersama saksinya, dan tidak pula seorang pun dari para golongan penerima zakat, karena dia bukan pemilik sesuatu yang dia sumpahkan.

Apabila kebunnya dilanda kekeringan lalu dia tahu bahwa apabila dia membiarkan buahnya tetap berada di pohonnya maka bisa membahayakan kebun kurma, dan apabila dia memanennya sesudah ditakar maka dia kehilangan banyak harganya, maka dia boleh memanennya, lalu dikeluarkan sepersepuluhnya dalam bentuk telah dipanen, lalu dia membagikannya kepada para penerima zakat. Tetapi apabila dia tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwenang dan tidak pula kepada para penerima zakat, maka dia menanggung nilainya dalam keadaan telah dipanen, apabila dia tidak mempunyai kurma seperti itu.

Buah kurma yang dipanen sebelum halal dijual itu tidak dikenai kewajiban sepersepuluh. Saya memakruhkan hal itu, kecuali dia memanen sebagiannya untuk dimakan dirinya sendiri atau orang lain, sehingga hal itu tidak dilarang. Demikian pula, saya juga memakruhkannya memotong mayangnya kecuali yang dimakan dirinya sendiri atau orang lain, atau memotongnya untuk meringankan beban pohon kurma agar bisa membawanya dengan baik. Adapun memotong mayang yang tidak akan menjadi kurma kering, saya tidak memakruhkannya.

Apabila kurma telah kering di dalam *jarin*[398] lalu dia memercikinya dengan air, atau memasukkan sesuatu ke dalamnya,

[398] *Jarin* adalah tempat untuk mengeringkan buah-buahan, dimana bulirnya ditekan agar terlepas buahnya.

lalu kurma tersebut rusak karena sesuatu itu atau berkurang, maka dia menanggungnya karena dia telah melakukan tindakan yang merusak. Tetapi apabila dia tidak melakukan sesuatu kecuali yang dia ketahui bisa memperbaiki kualitas kurma, namun ternyata kurma tersebut rusak, maka dia tidak menanggungnya.

Apabila dia meletakkan kurma di tempat biasa di dalam *jarin*-nya, atau di dalamnya rumahnya, lalu kurmanya dicuri sebelum kering, maka dia tidak menanggung. Tetapi jika dia meletakkannya di jalan atau di tempat yang tidak terlindung lalu rusak, maka dia menanggung sepersepuluhnya.

Kurma yang dimakannya setelah dia berada di *jarin* itu dia tanggung sepersepuluhnya. Demikian pula kurma yang diberikannya kepada orang lain untuk dimakan.

Apabila hasil kurma telah masak di pohon lalu pemiliknya menjual seluruhnya dalam bentuk kurma basah, atau diberikannya kepada orang lain untuk dimakan, atau dimakannya sendiri, maka saya memakruhkan hal itu, dan dia menanggung sepersepuluhnya dalam bentuk kurma kering dengan kualitas pertengahan.

Tetapi jika kurma di pohon belum matang sama sekali, maka saya menyarankan agar dia memberitahu kepada pihak yang berwenang, dan agar pihak yang berwenang memerintahkan orang yang menjual untuk membayarkan sepersepuluhnya dalam bentuk kurma basah. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia menaksirnya agar diketahui kewajibannya, kemudian pemilik kebun mengeluarkan zakatnya sesuai jumlah yang dicapai dari kurma basahnya, lalu pihak yang berwenang mengambil sepersepuluh kurma basah dalam bentuk harga. Apabila pemilik kebun memakan atau menghabiskan seluruh kurma, maka darinya

diambil senilai sepersepuluh kurma basah dalam bentuk emas atau perak.

Apabila dia menghabiskan sebagian dari kurma basahnya, dan tersisa sebagian yang lain, lalu dia mengatakan, "Ambillah sepersepuluh dari yang tersisa," maka apabila harga kurma yang dihabiskannya lebih banyak daripada harga kurma yang tersisa, maka diambil 1/10 harga kurma yang dihabiskannya dan sepersepuluh kurma yang tersisa. Demikian pula seandainya harganya lebih sedikit atau sama, lalu pemilik harta tidak membayarkan zakat kecuali dalam bentuk harga, maka pihak yang berwenang harus mengambil harga sepersepuluh kurma.

Apabila dengan mempertimbangkan kepentingan orang-orang miskin diambil sepersepuluh dari kurma basah yang tersisa, lalu pemilik harta melakukan hal itu, maka petugas zakat mengambilnya, sebagaimana dia mengambilkan untuk mereka kelebihan yang diberikan pemilik harta secara sukarela.

Apabila seseorang mempunyai dua kebun, dimana satu kebun menghasilkan kurma kering dan satu kebun menghasilkan selain kurma kering, maka petugas zakat mengambil zakat kebun yang menghasilkan kurma kering dalam bentuk kurma kering, dan zakat kebun yang tidak menghasilkan kurma kering sebagaimana yang telah saya paparkan.

Apabila pemilik harta menawarkan harga kurma kering kepada petugas zakat, maka dia tidak boleh mengambilnya dalam kondisi apa pun, baik dengan memperhatikan kepentingan para penerima zakat atau tidak, karena zakat tidak boleh dijual.

Apabila pemilik kebun menghabiskannya lalu dia tidak bisa menyediakan kurma kering sama sekali, maka petugas zakat boleh

mengambil zakat dalam bentuk nilai untuk para penerima zakat. Hal ini seperti seseorang yang memegang makanan milik orang lain lalu dia menghabiskannya, maka dia menanggung makanan yang sama. Tetapi jika tidak ditemukan, maka dia menanggung nilainya karena telah melakukan perbuatan *jinayah* dengan menghabiskan makanan tersebut; karena masalah ini bukan jual-beli. Zakat tidak boleh dijual sampai dia diterima oleh yang berhak.

Apabila kebun seseorang menghasilkan *balh* (kurma mengkal), lalu dia memanennya sebelum terlihat warna merah pada buahnya, atau memotongnya berikut mayangnya karena khawatir kering, maka saya memakruhkan hal itu, namun dia tidak dikenai kewajiban 1/10. Dia tidak dikenai kewajiban 1/10 sampai dia memanennya sesudah boleh dijual.

Semua pendapat yang saya sampaikan terkait kurma itu berlaku juga pada anggur, karena anggur itu sama seperti kurma, tidak ada bedanya.

Apabila seseorang mempunyai kebun kurma yang menghasilkan 5 *wasaq* dan kebun anggur yang tidak menghasilkan 5 *wasaq,* maka zakat diambil dari kurma, tidak dari anggur. Anggur berbeda dengan kurma. Semua jenis kurma adalah sama, sehingga kualitasnya yang rendah digabungkan dengan kualitasnya yang baik. Demikian pula, seluruh jenis anggur adalah satu kelompok, dimana kualitasnya yang rendah digabungkan dengan kualitasnya yang baik.

37. Bab: Zakat Ghiras

٨٠٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ تَعَالَى، عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ! قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوْا يَأْخُذُونَهُ.

807. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada orang-orang Yahudi Khaibar ketika beliau menaklukkan Khaibar, *"Aku membiarkan kalian berdiam di tempat Allah menempatkan kalian, dengan syarat kurma keringnya dibagi antara kami dan kalian."* Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir kewajiban mereka, kemudian dia berkata, "Jika kalian mau, maka

ini untuk kalian. Jika kalian mau, maka ini untukku." Lalu mereka mengambilnya.[399]

---

[399] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Musaqah, bab: Riwayat tentang *Musaqah* 2/703).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua periwayat kitab *Al Muwaththa`* meriwayatkannya secara *mursal,* dan begitu juga mayoritas sahabat Ibnu Syihab."

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah; Malik, Ma'mar dan Uqail meriwayatkannya secara *mursal* dari Az-Zuhri dari Said dari Nabi ﷺ." (Lih. *As-Sunan,* 2/134)

Al Bazzar melansir jalur riwayat yang tersambung, yaitu dari jalur Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah (Lih. *Kasyf Al Astar,* 2/94).

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan di dalam sanadnya terdapat Shalih bin Abu Akhdhar. Dia adalah periwayat yang lemah, tetapi dia dinilai Al Bazzar sebagai periwayat yang *tsiqah.*" (4/124)

Hadits ini mempunyai beberapa hadits penguat yang sebagiannya *shahih,* yaitu dari Jabir ﷺ.

HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli dan Sewa, bab: Penaksiran, 3/699-700 no. 3414)) dari Ibnu Abi Khalaf dari Muhammad bin Sabiq dari Ibrahim bin Thahman dari Abu Zubair dari Jabir, bahwa dia berkata, "Allah mengkaruniai Rasul-Nya harta benda Khaibar, lalu Rasulullah ﷺ membiarkan mereka (orang-orang Yahudi) menetap di tempat mereka, dan membagi harta benda Khaibar antara beliau dan mereka. Kemudian beliau mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir kewajiban mereka."

Abu Daud juga meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar, keduanya berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Ibnu Rawahah menaksirnya sebesar empat puluh ribu *wasaq.* Jabir menyatakan bahwa ketika Ibnu Rawahah memberikan pilihan kepada orang-orang Yahudi, maka mereka mengambil buah-buahan dan mereka harus membayarkan dua puluh ribu *wasaq.*" (no. 700)

Al Mundziri berkata, "Para perawinya adalah *tsiqah.*" (2/213)

Al Albani menilainya *shahih* menurut kriteria Muslim (Lih. *Al Irwa`,* 3/281)

Di antara hadits-hadits yang menguatkannya adalah hadits Ibnu Abbas:

٨٠٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

Abu Daud (pembahasan: Jual-beli dan Sewa, bab: Riwayat tentang Penaksiran3/696-698) dari jalur Ja'far bin Barqan dari Maimun bin Mahran dari Miqsam dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menaklukkan Khaibar, dan beliau mensyaratkan bahwa beliau berhak atas semua tanah, serta semua harta kuning dan putih (maksudnya emas dan perak). Lalu penduduk Khaibar berkata, "Kami lebih tahu tentang tanah daripada kalian. Berikan tanah itu kepada kami, dengan syarat kalian memperoleh separuh buahnya, dan untuk kami separuh buahnya." Lalu Ibnu Abbas menyatakan bahwa beliau memberi mereka dengan syarat tersebut. Dan ketika tiba waktunya kurma matang, maka beliau mengutus Abdullah bin Rawahah kepada mereka untuk melakukan *kharaz (penaksiran)* terhadap kurma yang harus mereka bayarkan. Orang Madinah menyebutnya *kharsh.* Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, "Kebun ini dikenai sekian dan sekian." Mereka berkata, "Kamu telah membebani kami lebih banyak, wahai Ibnu Rawahah." Dia berkata, "Akulah yang bertugas menaksir kebun kurma, dan aku akan memberi kalian separuh dari yang saya katakan." Mereka berkata, "Ini adalah kebenaran, dan dengannya langit dan bumi tegak. Kami menerima untuk mengambilnya sesuai yang kamu katakan."

Dalam sebuah riwayat milik Abu Daud disebutkan: dari Ja'far bin Barqan dari Maimun dari Miqsam bahwa Nabi ﷺ... statusnya *mursal.*

Riwayat yang tersambung itu sanadnya *hasan. wallahu a'lam.*

Di antara hadits-hadits yang menguatkan hadits Aisyah adalah:

HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli dan Sewa, bab: Riwayat tentang Penaksiran, 3/699) dari Yahya bin Ma'in dari Hajjaj dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Nabi ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir kurma ketika sudah bagus sebelum dimakan, kemudian dia memberi pilihan kepada orang-orang Yahudi untuk mengambilnya sesuai taksiran tersebut, atau menyerahkannya kepada mereka sesuai taksiran tersebut, agar zakatnya bisa dihitung sebelum buah-buahnya dimakan dan dibagikan."

Sanad hadits ini terputus, tetapi dia terkuatkan oleh hadits-hadits pendukung lainnya. *wallahu a'lam.*

يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ.

808. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir pembagian antara beliau dan orang-orang Yahudi Khaibar.[400]

Abdullah bin Rawahah menaksir kebun kurma milik Nabi ﷺ dan umat Islam. Tidak diragukan bahwa mereka menerima taksirannya, *insya Allah*. Kemudian, setelah memberitahu mereka tentang hasil taksiran, Abdullah bin Rawahah menyuruh mereka memilih antara menyerahkan kepadanya separuh kurma berupa bagian yang ditaksirnya dalam bentuk

---

[400] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: *Musaqah*, bab: Riwayat tentang *Musaqah*, 1/703-704) dengan status *mursal*. Redaksi hadits di sini adalah ringkasan.

Lihat hadits-hadits penguatnya dalam *takhrij* hadits sebelumnya.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dengan menambahkan, "Lalu Abdullah bin Rawahah menaksir pembagian antara beliau dan orang-orang Yahudi Khaibar. Kemudian mereka mengumpulkan untuknya perhiasan perempuan-perempuan mereka, lalu mereka berkata, "Ini untukmu, tetapi berilah kami keringanan dan berilah kami kelebihan dalam pembagian." Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai orang-orang Yahudi! Sesungguhnya kalian itu benar-benar termasuk makhluk Allah yang paling dimurkai. Ucapanmu itu tidak bisa mendorongku untuk memihak kepada kalian. Adapun suap yang kalian tawarkan kepadaku, sesungguhnya itu adalah murka, dan kami tidak akan mengambilnya." Lalu mereka berkata, "Dengan inilah langit dan bumi tegak." (Lih. *Al Ma'rifah*, 3/274)

kurma kering lalu dia menyerahkan kepada mereka kebun kurma berikut isinya, atau dia mengambil kurma seperti itu, dan menyerahkan kepadanya kebun kurma berikut buahnya. Para amil biasanya berkeinginan kuat agar urusan mereka diserahkan kepada diri mereka sendiri. Para pemilik harta pun biasanya berkeinginan kuat agar urusan mereka diserahkan kepada diri mereka sendiri. Dengan demikian, apabila seseorang telah menaksir dan memberi pilihan, maka amil boleh mengambil hak yang telah ditaksir.

Orang yang darinya diambil zakat kurma dan anggur itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang sudah baligh dan diperbolehkan mengambil tindakan; ada pula yang tidak boleh mengambil tindakan, yaitu anak kecil, orang bodoh, orang gila; dan orang yang tidak ada di tempat. Sedangkan bagi orang yang diambilkan haknya dengan taksiran, yaitu para penerima zakat dan mayoritas pemilik harta, apabila seorang penaksir telah ditugasi untuk menaksir harta mereka, maka barangsiapa yang telah baligh dan diperbolehkan mengambil tindakan atas hartanya, lalu penaksir memberinya pilihan setelah penaksiran, lalu dia memilih hartanya, maka tindakannya itu boleh, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah.

Demikian pula seandainya penaksir tidak memberikan pilihan kepada mereka lalu mereka rela. Adapun orang yang tidak ada di tempat dan tidak mempunyai wakil, serta orang yang bodoh, mereka tidak diberi pilihan dan tidak akan ridha. Karena itu, saya senang sekiranya yang diutus untuk menaksir sepersepuluh itu bukan satu orang, melainkan dua orang sehingga keduanya menjadi seperti dua orang yang menilai terhadap harta yang tidak ditaksir.

Hadits tentang pengutusan Abdullah bin Rawahah sendirian itu terputus sanadnya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengutus orang lain bersama Abdullah. Bisa jadi beliau memang mengutus orang lain bersama Abdullah, meskipun tidak disebutkan. Hanya Abdullah bin Rawahah yang disebutkan karena dialah yang memimpin. Bagaimana pun, saya senang sekiranya penaksir berjumlah dua orang atau lebih dalam masalah *mu'amalah* dan zakat 1/10.

Menurut sebuah pendapat, boleh saja penaksir hanya satu orang, sama seperti hakim satu orang. Apabila kita tidak tahu secara tepat jumlah kurma yang dicapai, maka boleh mengambil sepersepuluhnya berdasarkan penaksiran. Yang biasanya luput dari taksiran adalah yang dimakan dalam keadaan basah dan yang dihabiskan dalam keadaan kering tanpa menghitungnya.

Apabila pemilik harta menyebutkan bahwa mereka telah menghitung semua hasil kurma, dan ternyata menurut taksiran jumlahnya lebih banyak, maka ucapan mereka diterima dengan disertai sumpah. Apabila mereka mengatakan, "Jumlah taksiran lebih sedikit daripada kewajiban mereka," maka pengakuan mereka akan kelebihan jumlah kurma mereka itu diterima. Dia berbeda dengan nilai di dalam kasus ini, karena tidak ada pasar untuk mengetahui nilainya pada hari penaksiran, sebagaimana ditemukannya pasar untuk menilai barang dagangan pada hari penilaian. Ada kalanya kurma rusak sehingga terkurangilah kewajiban zakat dari kurma yang rusak apabila kerusakannya terjadi bukan karena perbuatan mereka; dan terkurangi pula dari kurma yang dicuri, sekiranya mereka tidak mengetahui rendahnya kualitas kurma karena kekeringan dan lainnya.

Zakat tidak diambil dari hasil perkebunan selain kebun kurma dan anggur, karena Rasulullah ﷺ hanya mengambil zakat dari keduanya, karena keduanya merupakan makanan pokok. Demikian pula, zakat tidak diambil dari *kursuf* (kapas). Saya juga tidak mengetahui adanya kewajiban zakat pada buah zaitun karena dia adalah lauk, bukan makanan yang dimakan sendirian, baik dari jenis *jauz* atau jenis *lauz,* atau selainnya yang dijadikan lauk; atau yang biasanya dikeringkan untuk disimpan; karena semua ini adalah buah-buahan, bukan sebagai makanan pokok bagi seorang pun yang kami ketahui.

Tanaman sawah (sejenis padi) tidak ditaksir karena terlalu kecil dan karena juru taksir tidak bisa mencapai ketepatan sebagaimana dia menaksir pohon kurma dan anggur. Keahlian untuk menaksir keduanya merupakan keahlian khusus. Buah-buahan selain kurma dan anggur tidak identik dengan keduanya sebagaimana yang telah saya paparkan.

38. Bab: Zakat Tanaman Sawah

Asy-Syafi'i berkata: Apa saja yang ditanam manusia, yang bisa kering, disimpan dan dijadikan makanan pokok, baik dalam bentuk roti, bubur atau makanan yang ditanak, maka dia dikenai zakat.

٨٠٩- وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ.

809. Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengambil zakat dari gandum, terigu dan jagung.[401]

---

[401] HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Sayur-Sayuran Tidak Dikenai Zakat2/97) dari jalur Ibnu Nafi' dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah dari pamannya, yaitu Musa bin Thalhah, dari Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ ذَلِكَ فِي التَّمرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوْبِ، فَأَمَّا الْقِثَاءُ وَالْبَطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصْبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Tanaman yang diairi oleh hujan, air tanah dan aliran itu dikenai sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang diairi dengan ternak itu dikenai setengah dari sepersepuluh." Ketentuan tersebut berlaku pada kurma kering, gandum, dan biji-bijian. Adapun bawang, timun, delima, dan sayur-sayuran itu dilewatkan. Rasulullah ﷺ melewatkannya."

Kata الْحُبُوْب (biji-bijian) itu mencakup jagung."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/401) dari jalur Ishaq bin Yahya, dan dia berkata, "Shahih sanadnya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Musa bin Thalhah adalah seorang tokoh tabi'in. Tidak ada yang mengingkari bahwa hidup di zaman Muadz ؓ."

Namun Adz-Dzahabi mengkritiknya dan berkata, "Abu Zar'ah menilai hal itu tidak benar." Ibnu Abdil Barr berkata, "Musa bin Thalhah tidak pernah bertemu dengan Muadz, dan tidak hidup sezaman dengannya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Ada kritik terhadap penilaian *shahih* Al Hakim terhadap hadits ini, karena sebenarnya ini adalah hadits yang lemah. Ishaq bin Yahya ditinggalkan oleh Ahmad dan An-Nasa`i. Menurut Ibnu Ma'in, haditsnya tidak ditulis. Al Bukhari berkata, "Mereka mengkritik hafalannya." Al Qaththan berkata, "Tampaknya dia tidak bisa dipegang." Abu Zar'ah berkata, "Riwayat Musa bin Thalhah bin Ubaidullah dari Umar adalah *mursal*. Muadz wafat di masa kekhalifahan Umar, sehingga riwayatnya dari Muadz itu lebih *mursal*. Sebuah pendapat mengatakan bahwa dia lahir di masa hidup Rasulullah ﷺ, dan bahwa beliaulah yang memberinya nama, namun berita ini tidak valid. Pendapat lain

mengatakan bahwa dia bersahabat dengan Utsman dalam jangka waktu yang tidak lama."

"Pendapat yang masyhur tentang hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Amr bin Utsman dari Musa bin Thalhah, dia berkata, "Kami mempunyai surat dari Muadz bin Jabal dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengambil zakat dari gandum, jewawut, kismis dan kurma kering."

Sedangkan redaksi tentang pengambilan zakat dari jagung disebutkan dalam hadits Ibnu Majah:

Ibnu Majah (1/580, pembahasan: Zakat, bab: *Harta yang Wajib Dizakati* meriwayatkan dari Hisyam bin Ammar dari Ismail bin Ayyasy dari Muhammad bin Ubaidullah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan zakat hanya pada kelima jenis hasil bumi ini, yaitu gandum, jewawut, kurma kering, kismis dan jagung." no. 1815)

Sanad hadits ini lemah karena lemahnya Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (3/283 pembahasan: Zakat, bab: Zakat *Tanaman Sawah* meriwayatkan dari jalur Yahya bin Adam dari Attab Al Jazari dari Khushaif dari Mujahid, dia berkata, "Zakat di masa Rasulullah ﷺ tidak diambil kecuali dari lima jenis, yaitu gandum, jewawut, kurma kering, kismis dan jagung." Al Baihaqi berkata, "Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Amr bin Ubaid dari Hasan dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak mewajibkan zakat kecuali pada sepuluh jenis, yaitu unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, jewawut, kurma kering dan kismis."

Ibnu Uyainah berkata, "Menurutku dia berkata, "Dan jagung."

"Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Amru, dan mengganti *jagung* dengan *sult.*"

Dia berkata, "Semua riwayat tersebut adalah *mursal.* Hadits yang bisa dipegang adalah hadits Abu Musa serta hadits-hadits penguat yang kami isyaratkan. Dan riwayat-riwayat *mursal* ini juga termasuk hadits penguat."

Hadits Abu Musa yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi bersumber dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus keduanya ke Yaman. Beliau menyuruh keduanya untuk memberitahu manusia tentang urusan agama mereka. Beliau bersabda, *"Janganlah kalian berdua mengambil zakat kecuali dari empat jenis ini, yaitu jewawut, gandum, kismis dan kurma kering."* (HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* 1/401).

Dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (4/217) An-Nasa`i berkata, "Semua hadits ini adalah *mursal,* hanya saja dia bersumber dari berbagai jalur riwayat yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Bersamanya ada riwayat Abu Burdah

Semua ini, sebagaimana yang saya paparkan, ditanam oleh manusia dan dijadikan sebagai makanan pokok. Karena itu zakat diambil dari *alas,*[402] yakni salah satu jenis gandum, *dukhn,*[403] *sult,*[404] dan seluruh jenis *qithniyyah,*[405] baik itu kacang polong, kacang adas, kacang tanah, dan *dukhn.* Karena semua ini bisa dimakan sebagai roti, bubur dan makanan yang ditanak; serta ditanam oleh manusia. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa zakat diambil dari *fats*[406] meskipun dia adalah makanan pokok, karena dia bukan hasil bumi yang ditanam manusia; dan tidak pula zakat diambil dari biji *hanzhal* meskipun dia dijadikan makanan pokok karena dia lebih jauh daripada *fats* dalam pengertian ini. Demikian pula, zakat tidak diambil dari biji pohon *bazziyyah,* sebagaimana zakat tidak diambil dari sapi liar dan rusa.

---

dari Abu Musa yang telah disebutkan di, bab: *Kebun Kurma.* Dan ada pula perkataan sebagian sahabat."

[402] *Alas* adalah salah satu jenis gandum yang di dalam satu butirnya terdapat dua biji, dan terkadang satu atau tiga. Sebagian ahli mengatakan bahwa *'alas* adalah sejenis jintan hitam yang dimakan di musim paceklik. Pendapat lain mengatakan bahwa *'alas* itu seperti biji gandum hanya saja dia lebih sulit disaring. Pendapat lain mengatakan bahwa dia adalah kacang adas.

[403] *Dukhn* adalah nama biji-bijian.

[404] *Sult* menurut sebuah pendapat adalah salah satu jenis jewawut yang tidak berkulit. Pendapat lain mengatakan bahwa dia adalah jewawut yang bijinya lebih kecil. Pendapat lain mengatakan bahwa dia adalah seperti gandum dari segi teksturnya tetapi dia seperti jewawut dari segi sifat dan kelembabannya.

[405] *Qitniyyah* adalah nama yang mencakup semua biji-biji yang dimasak, selain gandum dan jewawut.

[406] *Fats* adalah nama tumbuhan yang bijinya di makan di musim paceklik. Ibnu Faris berkata, "Nama lainnya adalah *habid,* yaitu daging hanzhal." Dalam kitab *Al Bari'* disebutkan bahwa *fats* berarti pohon yang tumbuh di tanah berpasir dan dataran tinggi (bukit), mempunyai biji seperti *himmash,* dan bijinya bisa dijadikan roti atau bubur.

Zakat juga tidak diambil dari *tsufa*[407] dan *isbiyusy*[408] karena kebanyakan ditanam untuk obat; dan tidak pula tanaman sejenis, yaitu biji-bijian obat, serta sayur-sayuran dari biji sayur-sayuran karena dia termasuk jenis buah-buahan. Demikian juga dengan bawang putih, mentimun dan biji mentimun tidak dikenai zakat karena dia seperti buah-buahan. Zakat juga tidak diambil dari biji *ashfar, bazar al fijl* (sejenis lobak), *bazar baql* dan *simsim* (wijen).

39. Bab: Pencabangan Zakat Gandum

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila suatu jenis biji-bijian yang dikenai zakat telah mencapai 5 *wasaq*, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Ketentuan yang berlaku pada setiap jenis bijian-bijian yang terdiri dari kualitas yang baik dan kualitas buruk adalah kualitas yang baik dihitung bersamaan dengan kualitas yang buruk, sebagaimana dalam cara penghitungan kurma kering. Hanya saja, perbedaan jenis biji-bijian itu tidak sama dengan perbedaan kurma kering, karena biji-bijian itu hanya terdiri

[407] *Tsufa'* adalah biji pohon *rasyad.* Bentuk tunggalnya adalah *tsufa'ah.* Dalam kitab *Ash-Shihah* an *Al Jamharah* tertulis dengan *tasydid* sehingga berbunyi *tsuffa'.* Menurut sebuah pendapat, kata *tsufa'* berarti sawi, biasanya dimakan dalam keadaan terdesak (Lih. *Al Mishbah Al Munir*).

[408] Menurut Al Azhari, *isbiyusy* biasa disebut juga dengan *bizr qathuna.* Penduduk Bahrain menyebutnya biji *zarqah.* Pendapat lain mengatakan bahwa dia adalah *bizr qathuna* yang berwarna putih (Lih. *Al Mishbah Al Munir*).

dari dua atau tiga jenis, sehingga dari masing-masing jenis itu diambil zakatnya sesuai proporsinya. Sedangkan kurma kering itu terdiri dari lima puluh jenis atau lebih. Gandum hanya mempunyai dua jenis, yaitu yang telah ditumbuk hingga bijinya telah terkelupas dari sekam dan kulitnya. Gandum demikian apabila telah mencapai 5 *wasaq*, maka dia dikenai zakat; dan jenis *alas* yang apabila telah kering maka tersisa dua biji di satu kulitnya. Dia tidak dikupas dari kulitnya kecuali ketika pemiliknya ingin memanfaatkannya. Disebutkan bahwa cara pengupasannya adalah dengan menumbuknya. Setelah ditumbuk, maka dia tidak lagi menjadi seperti jenis gandum yang satunya.

Apabila pemiliknya meminta agar zakat diambil berikut bulirnya, maka permintaannya tidak bisa dipenuhi. Apabila pemilik gandum selain jenis *alas* meminta diambil zakatnya berikut bulirnya, maka permintaan mereka tidak boleh dipenuhi, sebagaimana kami membolehkan penjualan sejenis kelapa bersama kulitnya, dan yang tidak tersisa lagi batoknya, karena seandainya isinya dilepas dari batoknya, maka dia akan cepat rusak. Kami tidak membolehkan penjualannya dengan kulitnya yang pertama yang berada di atas kulit yang ada di bawahnya.

Apabila seseorang memiliki gandum selain jenis *alas* dan gandum jenis *alas*, maka keduanya digabung sebagaimana yang saya paparkan. Gandum selain *alas* ditakar secara normal, sedangkan gandum jenis *alas* yang masih berkulit ditakar separuh takaran. Apabila gandum yang selain *alas* sebanyak 3 *wasaq*, ditambah *alas* sebanyak dua *wasaq*, maka tidak dikenai zakat karena dengan demikian jumlahnya berarti 4 1/2 *wasaq*. Apabila ditambah 4 *wasaq* gandum *alas*, maka dia dikenai zakat karena

dengan demikian jumlahnya adalah 5 *wasaq,* yaitu terdiri dari gandum yang berjumlah 3 wasaq dan *alas* yang masih berkulit dihitung dia *wasaq.*

40. Bab: Zakat Biji-Bijian Selain Gandum

Zakat tidak diambil dari tanaman yang dikenai zakat selain *alas* sebelum dikeluarkan dari kulitnya dan ditimbang. Setelah itu barulah diambil zakatnya apabila telah mencapai 5 *wasaq.* Jadi, zakat diambil dari jewawut, jewawut tidak digabungkan dengan gandum, *sult* tidak digabungkan dengan gandum, dan jewawut atau beras tidak digabungkan dengan *dukhn* dan jagung.

Jagung terdiri dari dua jenis. Yaitu jagung *bathish* yang tidak berkulit, dan jagung yang padanya terdapat sesuatu yang berwarna merah seperti kalung atau *tsufruq*[409], hanya saja dia lebih kecil. Timbangannya tidak dikurangi, dan dia tidak dikeluarkan zakatnya kecuali setelah dipipil. Dan sedikit sekali dia dikeluarkan dengan ditumbuk. Keduanya ditakar, dan saat ditakar tidak perlu dibuang bagiannya apa pun, sebagaimana dibuangnya ujung-ujung jewawut yang tajam; dan tidak pula untaian kurma meskipun dia terpisah dari kurma, tetapi sebenarnya tidak terpisah dari bijinya karena dia tersambung dengannya. Sebagaimana tidak yang dibuat dari gandum *sya'ir* pilihan dan gandum *hinthah.*

---

409 *Tsufruq* adalah untai buah-buahan, atau yang melekat pada untainya. Bentuk jamaknya adalah *tsafariq* (lih. kitab *Al Qamus*).

Dukhn tidak digabungkan dengan *julban*[410], *himmash* tidak digabung dengan kacang adas, kacang tanah tidak digabung dengan selainnya, dan tidak pula suatu biji-bijian yang dikenal dengan nama tersendiri dan berbeda dari yang lain dari segi bentuk, rasa dan buahnya itu digabungkan dengan yang lain. Masing-masing jenis ini digabungkan antara yang kecil dan yang besar. Masing-masing jenis digabungkan kepada turunannya.

Saya tidak mengetahui adanya zakat pada *turmus* (lupine), dan saya tidak mengetahui bahwa dia dimakan kecuali sebagai lauk atau sebagai buah, bukan sebagai makanan pokok. Tidak ada kewajiban zakat pula pada bawang merah dan bawang putih, karena dia tidak dimakan kecuali sebagai bumbu atau sebagai lauk.

Apabila dikatakan, "Tetapi kata *qithniyyah* itu mencakup *himmash* (garbanzo) dan kacang adas," maka jawabnya: Benar. Terkadang dia dibedakan dengan nama-nama tersendiri, dan terkadang disatukan dengan nama "biji-bijian" berikut gandum dan jagung. Jadi, dengan kesamaan sebutan "biji-bijian" itu dia tidak bisa digabungkan. Kurma kering dan kismis memiliki kesamaan dari segi rasanya yang manis, dan bahwa keduanya sama-sama ditaksir, tetapi keduanya tidak digabungkan dengan yang lain. Apabila ditanyakan, "Tetapi Umar mengambil 1/10 dari orang-orang Nabath[411] sebagai zakat *qithniyyah*[412]," maka jawabnya: Nabi ﷺ mengambil dari kurma kering, kismis dan hasil bumi lain

---

410 *Julban* adalah biji-bijian dari daerah Qaththani.

411 Nabath adalah satu generasi manusia yang tinggal di mayoritas wilayah Irak, lalu kata tersebut digunakan untuk menyebut orang-orang awam di antara mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang pertama.

412 *Qitniyyah* adalah nama yang mencakup semua biji-biji yang dimasak, selain gandum dan jewawut.

yang dikenai zakat sebesar sepersepuluh. Kesamaan kadar zakat sebesar 1/10 itu tidak menunjukkan bahwa sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain. Umar mengambil dari orang-orang Nabath zakat kismis dan *qithniyyah* sebesar sepersepuluh, lalu dia menggabungkan kismis dengan *qithniyyah.*

Zakat hasil bumi yang bisa kering tidak diambil sebelum dia kering sebagaimana telah saya paparkan. Untuk kurma dan anggur, keduanya harus benar-benar kering. Apabila zakat diambil darinya dalam keadaan basah, maka saya memakruhkannya, dan petugas zakat harus mengembalikannya, atau mengembalikan harganya apabila tidak ditemukan kurma dan kismis yang sama, lalu mengambilnya lagi dalam keadaan kering. Saya tidak membolehkan penjualan sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam keadaan basah karena berbeda-beda penyusutannya, dan saat itu dia tidak diketahui secara pasti takarannya.

Sepersepuluh itu diperlakukan seperti dalam jual-beli. Apabila petugas zakat mengambilnya dalam keadaan basah lalu kering di tangannya, maka dia seperti harta yang tetap berada di tangan pemiliknya. Apabila jumlahnya mencukupi zakat, maka itu boleh. Apabila yang diambil petugas zakat itu lebih dari sepersepuluh, maka dia harus mengembalikan kelebihannya. Jika berkurang, maka dia mengambil kekurangannya. Apabila pemiliknya tidak mengetahui apa yang ada di tangannya, lalu dia menghabiskannya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya. Apa yang ada di tangan petugas zakat itu dikembalikan kepada pemiliknya apabila basah, sampai dia kering.

Demikian pula apabila dia mengambil gandum di dalam kelopaknya.

Apabila petugas zakat mengambilnya dalam keadaan basah lalu rusak di tangan petugas zakat, maka petugas zakat bertanggungjawab mengganti dengan gandum yang sama atau nilainya jika tidak ditemukan gandum yang sama. Lalu dia mengambil lagi 1/10 dari pemiliknya dalam keadaan kering.

Seandainya petugas zakat mengambil anggur atau kurma yang basah, belum menjadi kismis dan kurma kering, maka saya memakruhkannya dan menyuruhnya untuk mengembalikannya, karena alasan yang telah saya paparkan, bahwa tidak boleh menjual sebagian dengan sebagian yang lain dalam keadaan basah. Apabila dia telah menghabiskannya, maka dia bertanggungjawab mengganti dengan barang yang sama, atau nilainya. Petugas zakat dan pemilik harta saling mengembalikan kelebihan. Petugas zakat menjadi sekutu dalam penjualan anggur, lalu dia memberikan harganya kepada para golongan penerima zakat. Apabila anggurnya tidak kunjung menjadi kismis, maka seandainya membagikannya dalam bentuk anggur segar dengan timbangan, dan dia mengambil sepersepuluhnya dan memberikannya kepada para penerima zakat, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak bertanggungjawab.

41. Bab: Waktu Pengambilan Zakat Hasil Bumi

Apabila hasil bumi telah mencapai jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka zakatnya diambil tanpa menunggu *haul,* berdasarkan firman Allah,

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan." (Qs. Al An'aam [6]: 141)

Allah ﷻ tidak menetapkan waktunya selain pada waktu panennya, meskipun belum layak dipanen. Namun Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa zakat diambil setelah dia kering, bukan pada hari kurma dan anggur itu dipanen. Pengambilan zakat dari keduanya adalah dalam bentuk kismis dan kurma kering. Demikian pula setiap hasil bumi yang dikenai zakat yang sudah layak dipanen karena telah kering dan dikerik (dipipil). Demikian pula dengan zakat barang tambang yang dikeluarkan dari bumi. Dia tidak diambil sampai dia sudah baik dan telah menjadi emas atau perak. Jadi, zakatnya diambil pada saat dia siap digunakan.

Sedangkan zakat *rikaz* diambil pada hari dia ditemukan, karena pada saat itu dia telah siap digunakan, tidak membutuhkan pengolahan. Begitu juga setiap yang dikeluarkan dari bumi dengan sifat-sifat demikian.

42. Bab: Penanaman di Beberapa Waktu

Jagung biasanya ditanam sekali lalu dia keluar hasilnya dan dipanen. Setelah itu, di banyak tempat, dia diganti dengan jagung lain lalu dipanen lagi. Semua ini sama seperti satu panen, sehingga sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain, karena merupakan satu penanaman meskipun panen yang terakhir dilakukan belakangan.

Demikian pula apabila penyebaran benihnya dua kali dengan jarak satu bulan, karena semua ini dianggap sebagai satu waktu penanaman.

Apabila seseorang menyebar benih jagung *bathis,* jagung merah dan jagung *majnunah* di beberapa waktu, lalu sebagiannya dipanen sebelum yang lain, maka panen yang pertama digabung dengan panen sesudahnya, dan panen sesudahnya digabung dengan panen sesudahnya. Apabila seluruhnya telah mencapai 5 *wasaq*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Apabila seseorang memiliki kebun yang di dalamnya ada kurma basah atau anggur segar, lalu sebagiannya dipanen sebelum sebagian yang lain di satu tahun, apabila jarak antara kering dan panennya yang pertama dan yang terakhir adalah sebulan atau lebih atau kurang, maka sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain. Keduanya dianggap sebagai satu buah karena semua hasil bumi itu susul-menyusul.

Apabila seseorang memiliki pohon-pohon kurma yang muncul buahnya, namun di antaranya ada yang sudah menjadi kurma matang basah, ada yang mengkal, ada yang mentah, dan

ada yang masih pentil di satu waktu, lalu kurma yang matang dipanen, lalu kurma yang mengkal menyusul dipanen, lalu kurma yang mentah menyusul dipanen, lalu kurma yang pentil menyusul dipanen, maka seluruhnya digabung dan dihitung sebagaimana dihitungnya kurma yang berbuah secara bersamaan, karena seluruhnya adalah hasil dari kebun kurmanya di satu waktu.

Apabila seseorang memiliki satu kebun di Najed, satu kebun di Sya'af, satu kebun di Tihamah, lalu kebun Tihamah matang dan dipanen, disusul kebun Sya'af, disusul kebun Najed, maka semua ini dianggap sebagai buah yang dihasilkan di satu tahun, sehingga sebagiannya digabung dengan sebagian yang lain, meskipun jarak di antara keduanya adalah sebulan atau dua bulan.

Biasanya penduduk Yaman menanam dua kali di musim gugur, dan di satu waktu yang disebut *qibath,* maka jika ada suatu kaum yang menanam tanaman ini, atau menanam tiga kali dalam setahun di waktu-waktu yang berbeda, yaitu di musim gugur, semi dan panas, lalu di musim-musim itu mereka menanam gandum atau padi atau biji-bijian, apabila yang ditanam itu satu jenis, maka ada beberapa pendapat di dalamnya. Di antaranya adalah: apabila cocok tanam dilakukan di satu tahun, lalu sebagian hasilnya dipanen di satu tersebut dan sebagian yang lain di tahun yang lain, maka sebagiannya digabung dengan sebagian yang lain. Pendapat lain adalah: yang digabung adalah hasil panen yang diperoleh di 1 tahun. Sedangkan hasil panen yang diperoleh di tahun kedua itu digabungkan dengan hasil panen di tahun tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa apabila ditanam di waktu-waktu yang berbeda sebagaimana yang saya paparkan, maka sebagiannya tidak digabung dengan sebagian yang lain.

Adapun tanaman yang ditanam di musim gugur, lalu sebagian hasilnya dipanen lebih awal sedangkan sebagian yang lain dipanen belakangan, sedangkan musim gugur itu berlangsung selama tiga bulan, maka sebagiannya digabung dengan sebagian yang lain. Demikian pula tanaman yang ditanam di musim semi di awal bulan dan di akhirnya. Demikian pula tanaman yang ditanam di musim panas.

Tanaman yang ditanam di suatu tahun tidak digabung dengan tanaman yang ditanam di tahun yang lain. Buah yang dipetik di 1 tahun tidak digabung dengan buah yang dipetik di tahun yang lain.

Apabila petugas zakat berselisih dengan pemilik tanaman, sedangkan di tangan pemilik tanaman ada hasil panen, lalu petugas zakat berkata, "Ini adalah hasil tanaman satu tahun," dan pemilik tanaman berkata, "Bukan, melainkan dua tahun," maka Perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik tanaman dengan disertai sumpahnya apabila dia dicurigai. Dan petugas zakat harus mengajukan bukti dan keterangan. Apabila dia bisa menegakkan bukti dan keterangan, maka sebagian hasil panen digabung dengan sebagian yang lain. Semua ini berlaku pada hasil panen yang dikenai zakat.

43. Bab: Ukuran Zakat Hasil Bumi

٨١٠ - بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوْلاً مَعْنَاهُ: مَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سُقِيَ بِغَيْرِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ.

810. Saya menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda yang maknanya, "*Tanaman yang diairi dengan nadhah*[413] *atau gharb*[414] *dikenai separuh dari sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mata air atau air hujan dikenai sepersepuluh.*"[415]

---

413 *Nadhah* berarti pengairan dengan hewan.

414 *Gharb* berarti timba besar yang digunakan untuk mengairi di atas *saniyah,* yaitu unta yang digunakan mengairi dengan mengambil air dari sumur. Kata ini terdapat dalam hadits Ashim bin Dhamrah dan Harits bin A'war dari Ali secara *marfu'* (Lih. *Sunan Abi Daud,* 2/230, no. 1572).

Di dalam hadits tersebut terdapat redaksi: وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ "*Tanaman yang diairi dengan timba besar dikenai setengah dari sepersepuluh.*"

415 Al Baihaqi menjelaskan periwayatan Asy-Syafi'i terhadap hadits ini secara *musnad (tersambung sanadnya),*

"Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata, "Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, bahwa dia diberitahu oleh periwayat yang *tsiqah* menurutnya dari Busr bin Said dan Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tanaman yang diairi dengan hujan, mata air dan parit dikenai sepersepuluh. Dan tanaman yang diairi dengan unta pengair dikenai setengah dari sepersepuluh.*"

٨١١- وَبَلَغَنِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُوصَلُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا.

811. Saya menerima kabar bahwa hadits ini tersambung sanadnya, bersumber dari hadits Ibnu Abi Dzuab dari Nabi ﷺ. Saya pun tidak mengetahui adanya hadits yang bertentangan.[416]

Hadits Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Buah Kurma dan Anggur yang Ditaksir, 1/270, no. 34).

Lihat *takhrij* hadits di bawah ini.

[416] HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Tanaman yang Diairi dengan Sungai dan Selainnya3/22-23) dari Abu Musa Al Anshari dari Ashim bin Abdul Aziz Al Madani dari Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzu'ab dari Sulaiman bin Yasar dan Busr bin Said, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air dikenai zakat sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang diairi dengan unta pengair dikenai setengah dari sepersepuluh."* no. 639)

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Anas bin Malik, Ibnu Umar dan Jabir."

Dia juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Bukair bin Abdullah Al Asyaj; dan dari Sulaiman bin Yasar dan Busr bin Said dari Nabi ﷺ dengan status *mursal.* Sepertinya hadits ini lebih *shahih.*"

Diriwayatkan secara *shahih* hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ dalam bab ini, dan hadits inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama fikih.

Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan Ibnu Umar dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau menetapkan hasil tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air, atau kebun *'atsari* dikenai zakat sepersepuluh; dan kebun yang diairi dengan hewan pengair dikenai setengah dari sepersepuluh."

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *shahih.*"

٨١٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ، وَالزُّرُوعِ مَا كَانَ نَخْلاً، أَوْ كَرْمًا، أَوْ زَرْعًا، أَوْ

HR. Al Bukhari (1/460, pembahasan: Zakat, bab: Zakat *Sepersepuluh Dikenakan pada Tanaman yang Diairi dengan Air Hujan dan Air yang Mengalir,* dari Abdullah bin Wahb dan seterusnya no. 1483).

Kata *'atsariy* berarti pohon kurma yang akarnya bisa menyerap air dari tanah tanpa perlu disiram, atau terairi oleh air sungai tanpa perlu biaya. Dan yang dimaksud dengan kata *nadhah* adalah penyiraman dengan tenaga binatang.

Ibnu Majah (1/580-581, pembahasan: Zakat, bab: Zakat *Tanaman dan Buah* meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Musa dari Abu Musa Al Anshari dan seterusnya no. 1816).

Ibnu Majah mengutip penafsiran Yahya bin Adab terhadap beberapa kata yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadits ini. Dia berkata, "Kata *ba'l, 'atsariy* dan *'adzyu* berarti tanaman yang disirami dengan air hujan. Kata *'atsariy* berarti tanaman yang tersirami dengan air hujan saja. Tidak ada yang menyiraminya selain air hujan. Dan kata *ba'l* berarti pohon kurma yang akarnya di tanah telah sampai ke air sehingga tidak membutuhkan penyiraman selama lima tahun hingga enam tahun. Dan kata *sayl* berarti air di lembah ketika telah mengalir. Sedangkan kata *ghayl* berarti aliran air di bawah *sayl* (sejenis parit).

Di antara hadits-hadits penguat hadits ini adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ﷺ (pembahasan: Zakat, bab: Tanaman yang Dikenai Sepersepuluh atau Setengah dari Sepersepuluh2/675) dari jalur Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Zubair dari Jabir ﷺ, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Tanaman yang diairi dengan sungai dan parit dikenai zakat sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami dengan unta dikenai setengah dari sepersepuluh."*

شَعِيرًا، أَوْ سَلْتًا، فَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْلاً، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ.

812. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Zakat buah dan tanam-tanaman berupa kurma, atau anggur, atau cocok tanam, atau gandum, atau *sult*; mana saja yang akarnya menyerap air dari tanah, atau diairi dengan sungai, atau diairi dengan mata air, atau kebun *atsariy* yang diairi dengan air hujan, maka dikenai sepersepuluh. Di dalam setiap sepuluh dikenai satu. Sedangkan tanaman yang diairi dengan unta pengair dikenai setengah dari sepersepuluh. Dari setiap dua puluh dikenai satu."[417]

Semua hadits ini kami pegang. Jadi, setiap tanaman yang diairi oleh sungai, atau aliran air, atau laut, atau air hujan, atau tanaman *atsariy* (akarnya bisa menyerap air dari tanah) yang

---

[417] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Tanaman yang Tersirami Air Hujan 4/135-136) dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dan seterusnya.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Perkataan Mereka tentang Tanaman yang Diairi dengan Air yang Mengair di Atas Tanah3/145) dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dan seterusnya.

dikenai zakat, maka dia dikenai zakat sepersepuluh. Setiap tanaman yang ditanam dengan air yang dipancarkan dari bawah tanah lalu menyirami permukaan tanah dikenai zakat setengah dari 1/10. Maksudnya adalah tanaman yang disirami dengan air sumur, atau sungai, atau air yang diambil dengan timba atau ember besar; baik dengan tenaga unta, atau sapi, atau selainnya; atau dengan *zurnuq,*[418] *mahalah*[419], atau *dulab*[420].

Jadi, setiap tanaman yang penyiramannya seperti ini dikenai zakat setengah dari 1/10.

Apabila ada suatu tanaman disirami dengan air sungai atau dengan parit, atau dengan cara yang dikenai zakat sepersepuluh, namun dia tidak cukup sehingga perlu disirami dengan *gharb* (ember besar), maka pengukurannya adalah seberapa banyak tanaman itu hidup dengan dua cara penyiraman tersebut. Apabila dia hidup dengan kedua penyiraman dengan perbandingan setengah-setengah, maka dia dikenai tiga perempat dari 1/10 (7.5%). Apabila dia lebih banyak hidup dengan air parit, maka zakatnya ditambah sesuai besarnya pengairan. Jika dia lebih banyak hidup dengan penyiraman ember besar, maka dia dikurangi sesuai besarnya penyiraman.

---

[418] *Zurnuq* adalah dua tiang yang didirikan pada dua sisi sumur, dan pada kedua tiang tersebut diletakkan kayu dan pengerek untuk digunakan mengairi tanaman. Dan *zurnuqan* adalah kegiatan mengairi tanaman dengan menggunakan *zurnuq*.

[419] *Mahalah* disebut juga *manjinun,* yaitu pengerek besar yang digunakan untuk mengairi air.

[420] *Daulab* adalah benda berbentuk seperti kincir yang digunakan untuk mengairi tanaman.

٨١٥- وَقَدْ قَبِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْ تَطَوَّعُوْا بِالصَّدَقَةِ عَنِ الْخَيْلِ.

815. Umar bin Khaththab juga menerima zakat kuda yang diberikan secara sukarela dari penduduk Yaman.[424]

Demikian pula, zakat berupa sesuatu yang tidak diwajibkan itu dari orang yang memberikannya secara sukarela itu juga diterima.

46. Bab: Zakat Perak

٨١٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ

---

[424] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakatnya Budak, Kuda dan Madu, 1/277, no. 40) dari jalur Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar, bahwa penduduk Syam berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Ambillah zakat dari kuda-kuda kami dan budak-budak kami." Namun Ubaidah menolak. Kemudian dia menulis surat kepada Umar bin Khaththab, dan Umar pun menolak. Kemudian mereka berbicara kepada Ubaidah juga, lalu dia menulis surat kepada Umar. Akhirnya Umar membalas suratnya, "Jika mereka menginginkan, maka ambillah zakat kuda dari mereka, tetapi kembalikan kuda-kuda itu kepada mereka, dan berilah bagian untuk budak-budak mereka."

Malik berkata, "Makna kalimat "kembalikan kepada mereka" maksudnya adalah kepada orang-orang fakir di antara mereka."

أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

816. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di dalam harta di bawah 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat."*[425]

٨١٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ

[425] Hadits no. 816-817, lihat *takhrij* hadits no. 754, karena *takhrij* tersebut sama seperti *takhrij* hadits-hadits ini.

Satu *uqiyyah syar'i* untuk timbangan perak sama dengan 119 gram. Dengan demikian, timbangan *nishab* perak adalah 595 gram. Sedangkan dirham *syar'i* untuk timbangan perak adalah 2,975 gram.

الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

817. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata:Amr bin Yahya Al Mazini menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di dalam harta yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat."*

٨١٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

818. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ

bersabda, *"Di dalam harta di bawah 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat."*

Hadits inilah yang kami pegang. Apabila perak telah mencapai 5 *uqiyah,* atau sama dengan 200 dirham yang berlaku dalam Islam, dan setiap 10 dirham yang berlaku dalam Islam itu sama beratnya dengan 7 *mitsqal* emas yang berlaku dalam Islam, maka perak tersebut dikenai zakatnya.

Baik perak itu berupa dirham yang berkualitas baik dan murni dimana harga tertingginya adalah 10 dirham untuk 1 dinar, atau berupa perak *tibr* (batangan)[426] dimana dua puluhnya berharga 1 dinar. Saya tidak mempertimbangkan nilainya dibanding komoditas lain, karena zakat atas perak itu adalah bendanya. Sebagaimana saya tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam zakat hewan ternak dan tanaman-tanaman. Saya juga menggabungkan jenis yang baik kepada jenis yang buruk.

Apabila seseorang memiliki 200 dirham kurang seberat satu biji tanaman atau lebih kecil lagi, dan kekurangannya itu bisa menghilangkan keseimbangan timbangan, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Seperti seandainya dia memiliki 4 unta yang harganya setara dengan 1000 dinar, maka tidak ada kewajiban zakat 1 ekor kambing betina di dalamnya. Sedangkan 5 ekor unta yang harganya setara dengan 10 dinar pun dikenai zakat 1 ekor kambing betina. Seperti seandainya dia memiliki 4 *wasaq* kurma *burdi* (kurma terbaik) yang harganya setara dengan harga

[426] Kata *tibr* berarti emas yang belum ditempa. Apabila dia ditempa menjadi dinar, maka dia disebut *'ain* atau mata uang. Ibnu Faris berkata, "Kata *tibr* berarti emas dan perak yang belum ditempa." Az-Zajjaj berkata, "Kata *tibr* berarti setiap barang tambang sebelum diolah, seperti timah, besi dan selainnya." (Lih. *Al Mishbah Al Munir*).

100 *wasaq* kurma jenis *laun* (berkualitas rendah), maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Barangsiapa yang berpendapat berbeda dari ini, maka dia telah menentang Sunnah Rasulullah ﷺ karena dia telah mewajibkan zakat pada perak di bawah 5 *uqiyah,* padahal Nabi ﷺ telah meniadakan zakat pada perak di bawah 5 *uqiyah.*

Apabila seseorang memiliki perak yang berkualitas rendah dan perak yang berkualitas bagus, maka dari masing-masing diambil sesuai kadar zakat yang wajib baginya; dari yang baik diambil secara proporsional, dan dari yang buruk diambil secara proporsional.

Apabila dia memiliki perak yang ditempeli timah, maka dia diperintahkan untuk membersihkannya, lalu zakatnya diambil sesudah bersih apabila dia mencapai ukuran diwajibkan zakat (nishab). Tetapi jika dia sukarela membayar zakat berupa perak yang tidak ditempeli timah, maka zakatnya diterima. Tetapi saya memakruhkan perak yang dicampur agar tidak menipu seseorang, atau agar tidak memerdayai ahli warisnya apabila dia meninggal dunia.

Perak dalam bentuk batangan bisa digabungkan dengan dirham yang telah ditempa.

Apabila seseorang memiliki perak yang telah dicampurnya dengan emas, maka dia harus memasukkannya ke dalam api agar keduanya terpisah, lalu dia keluarkan zakat dari masing-masing perak dan emas. Apabila dia mengeluarkan zakat masing-masing dengan ukuran yang didasari ketelitian, maka tidak dilarang. Begitu pula jika dia tidak mengetahui secara persis lalu dia berhati-hati sehingga dia mengambil jalan yang yakin dengan cara

mengeluarkan zakat masing-masing itu dengan ukuran yang seharusnya atau lebih banyak, maka tidak dilarang.

Apabila yang menangani pengambilan zakat dari pemilik harta adalah *waliyyul amr* sendiri, maka dia tidak boleh menerima zakat itu darinya, kecuali dia bersumpah atas sesuatu yang dia ketahui secara persis, sehingga dia bisa menerima zakatnya. Adapun harta yang tidak diketahui olehnya secara persis, maka dia tidak boleh menerima zakatnya dari pemilik harta sebelum seorang ahli mengatakan kepadanya, "Zakatnya tidak lebih banyak daripada yang dikatakan pemilik harta." Apabila para ahli tidak berkata demikian kepada petugas zakat, maka dia tidak boleh bersumpah bahwa tindakannya itu sudah benar, dimana dia telah mengambil dari masing-masing emas dan perak itu zakat dengan ukuran yang seharusnya.

Apabila seseorang memiliki perak yang dijadikan manik-manik pada sebuah tali kekang, atau dijadikan hiasan pada atap rumahnya, dan sebenarnya perak itu bisa dipisahkan sehingga dia bisa menjadi satu apabila digabungkan dengan api, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi apabila perak-perak tersebut tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dijadikan satu, maka dia termasuk benda konsumsi sehingga tidak ada kewajiban apa pun padanya.

Apabila seseorang memiliki kurang dari lima *uqiyah* perak di tempat, sedangkan perak yang menggenapi jumlah 5 *uqiyah* itu berupa piutang atau sedang diperdagangkan, maka dia menghitung perak yang ada di tangan dan menunggu piutang. Apabila piutangnya telah dibayarkan, maka barang yang diniagakan dihitung. Apabila keseluruhannya telah mencapai ukuran wajib zakat, maka dia membayarkannya.

Zakat perak dan emas adalah seperempat dari 1/10 (2.5%), tidak lebih dan tidak kurang.

Apabila perak dan emas telah mencapai ukuran wajib zakat, maka dia diambil 2.5%, dan kelebihan dari ukuran wajib zakat itu juga diambil 2.5%. Seandainya kelebihannya hanya sebesar 1 *qirath,* maka tetap diambil 2.5%.

47. Bab: Zakat Emas

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa emas tidak dikenai zakat sebelum mencapai 20 *mitsqal.*[427] Apabila dia telah mencapai 20 *mitsqal,* maka ada kewajiban zakat di dalamnya.

Pendapat yang benar adalah emas diambil zakatnya dengan timbangan, baik emas itu berkualitas baik atau berkualitas rendah, baik dalam bentuk dinar, batangan atau bejana. Ketentuannya seperti dalam zakat perak. Apabila dinar kurang dari 20 *mitsqal,* atau kurang seberat satu biji tumbuhan, apabila biji itu menggerakkan timbangan sebagaimana pemberat bisa menggerakkan timbangan, atau dia memiliki kelebihan di atas pemberat, maka tidak diambil zakatnya karena zakat itu dihitung berdasarkan timbangan. Ketentuan yang berlaku pada campuran

[427] Timbangan *mitsqal,* yaitu dinar yang berlaku dalam syariat Islam, adalah 4.25 gram. Dengan demikian, timbangan nishab emas adalah 85 gram, atau setara dengan dua puluh *mitsqal.*

emas, serta emas yang ada di tangan dan yang tidak ada di tangan, sama seperti ketentuan yang berlaku pada perak, tidak ada perbedaannya sama sekali.

Apabila seseorang memiliki 20 *mitsqal* emas kurang satu *qirath,* atau 15 *uqiyah* kurang 1 *qirath,* maka masing-masing tidak dikenai zakat. Emas tidak digabungkan dengan perak, dan perak tidak digabungkan dengan emas. Dan tidak pula satu jenis barang yang dikenai zakat itu digabungkan dengan jenis barang yang lain.

Apabila kurma kering tidak bisa digabungkan dengan kismis, padahal keduanya sama-sama ditakar dengan perkiraan, sama-sama manis, dan jauh lebih mirip dari segi jenis (sama-sama buah) dan bentuk daripada emas dengan perak, maka bagaimana mungkin seseorang keliru dengan menggabungkan emas kepada perak, padahal keduanya tidak mirip dari segi warna dan harga, dan keutamaan salah satunya atas yang lain juga sangat mencolok. Jadi, bagaimana mungkin keduanya bisa digabungkan? Barangsiapa yang menggabungkan keduanya, maka dia telah menentang Sunnah Rasulullah ﷺ yang mengatakan, وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ *"Di dalam harta di bawah lima uqiyah tidak ada kewajiban zakat."*[428] Karena dia telah mengambil zakat dari perak yang kurang dari 5 *uqiyah.*

Apabila dia mengatakan, "Aku juga menggabungkan selain perak dengan perak," maka dijawab, "Kalau begitu, gabungkan juga dengan perak itu 30 ekor kambing, atau sapi yang kurang dari 30 ekor." Apabila dia mengatakan, "Aku tidak menggabungkan kambing dan sapi meskipun keduanya dikenai

[428] Lih. *takhrij* hadits no. 754.

zakat karena keduanya tidak sejenis dengan perak," maka dijawab bahwa begitu pula emas itu tidak sejenis dengan perak. Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat emas sebelum mencapai 20 dinar di awal tahun dan di akhir tahun. Apabila emas kurang dari 20 dinar pada 1 hari sebelum 1 tahun, kemudian sesudah itu genap 20 dinar, maka dia tidak dikenai zakat hingga tiba waktu 1 tahun sejak hari dimana emas itu genap 20 dinar.

Apabila seseorang meniagakan emas lalu dia memperoleh emas lebih, maka emas yang lebih itu tidak digabungkan kepada emas sebelumnya, dan emas yang sebelumnya itu tetap dihitung sesuai perhitungan tahunnya. Sementara emas kelebihan itu harus melalui waktu 1 tahun sejak hari dia diperoleh, sama seperti hasil selain emas. Demikianlah ketentuan pada perak, tidak ada bedanya.

48. Bab: Zakat Perhiasan

٨١٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ، وَلاَ تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

819. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia mengasuh anak-anak perempuan saudaranya yang yatim di rumahnya. Mereka memiliki perhiasan, dan Aisyah tidak mengeluarkan zakatnya.[429]

٨٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ.

[429] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Perhiasan, Batangan dan Ambar1/250, no. 10).

Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada Zakat pada Perhiasan)meriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, dari Aisyah, hadits yang serupa; serta dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani dari Abdullah bin Dzakwan dan Amr bin Murrah, dari Qasim, dia berkata, "Harta kami ada di tangan Aisyah, dan dia menzakatinya kecuali perhiasan."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Batangan dan Perhiasan, 4/83) dari jalur riwayat Ats-Tsauri dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, bahwa Aisyah memakaikan perhiasan emas dan permata pada anak-anak perempuan saudaranya, namun dia tidak menzakatinya. Perhiasan mereka saat itu sangat ringan."

Sesudah menyitir hadits riwayat Malik, An-Nawawi dalam *Al Majmu'* (6/34) berkata, "Sanadnya *shahih.*"

820. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Mu'ammal mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Aisyah ﷺ memakaikan perhiasan emas dan perak pada anak-anak perempuan saudaranya, dimana Aisyah tidak mengeluarkan zakatnya."[430]

٨٢١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

821. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia

[430] Ibnu Zanjawaih dalam *Al Amwal* (3/980) meriwayatkan dari Ibnu Abi Abbad dari Amr bin Qais, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aisyah Ummul Mukminin memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuan saudaranya di tangan, kaki dan leher mereka, kemudian Aisyah tidak menzakatinya sedikit pun."

Para perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Ya'qub bin Abu Abbad, tetapi dia periwayat yang jujur sehingga hadits ini *hasan*.

Sedangkan Abdullah bin Mu'ammal itu lemah, tetapi dia didukung dengan riwayat ini. *wallahu a'lam*.

memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuan dan istri-isrinya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya.[431]

٨٢٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحُلِيِّ: أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ.

822. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar seseorang bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang perhiasan, "Apakah ada zakat di dalamnya?" Jabir menjawab, "Tidak." Orang itu bertanya, "Meskipun mencapai seribu dinar?" Jabir menjawab, "Itu banyak."[432]

---

[431] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Perhiasan, Batangan dan Ambar yang Tidak Dikenai Zakat, 1/250, no. 11). Ini termasuk riwayat yang paling *shahih* sanadnya.

[432] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Batangan dan Perhiasan, 4/82) dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang perhiasan, "Apakah ada zakatnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku bertanya, "Meskipun senilai seribu dinar?" Dia menjawab, "Seribu itu banyak." (no. 7046)

٨٢٣- وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلاَ أَدْرِي أَثْبَتَ عَنْهُمَا مَعْنَى قَوْلِ هَؤُلاَءِ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟

823. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, tetapi aku tidak tahu apakah makna ucapan mereka itu *shahih* dari keduanya, yaitu ucapan, "Tidak ada zakat pada perhiasan."[433]

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabariku, bahwa dia mendengar *atsar* yang sama dari Jabir, seperti yang dikabarkan kepadaku oleh Amr bin Dinar. no. 7048)

Sanad *atsar* pertama *shahih*, begitu juga yang kedua.

[433] HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Harta Budak Mukatab Tidak Dikenai Zakat Sampai Dia Dimerdekakan, 2/109) dari jalur riwayat Waki' dari Syarik dari Ali bin Sulaim, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang perhiasan, lalu dia menjawab, "Tidak ada zakat di dalamnya."

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur riwayat Yahya bin Abu Thalib dari Abdul Wahhab Al Khaffaf dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik tentang perhiasan, dia berkata, "Apabila dia dipinjamkan dan dipakai, maka dia tidak dizakati kecuali satu kali." Qatadah dalam sanad tersebut adalah *mudallis (pemalsu hadits).*

Saya tidak menemukan *atsar* Ibnu Abbas, tetapi Ar-Rafi'i menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mewajibkan zakat pada perhiasan, kebalikan dari keterangan di sini. Sementara Ibnu Mulaqqin menyebutkan bahwa Ibnu Mundzir menceritakan pendapat tersebut dari Ibnu Abbas (*Khulashah Al Badr,* 1/308).

Hal ini diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis.* Dia berkata, "Mengenai *atsar* dari Ibnu Abbas (yaitu tentang kewajiban zakat perhiasan), Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak tahu apakah ini valid dari Ibnu Abbas atau tidak." (Lih. *At-Talkhish,* 2/177-178)

٨٢٤- وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

824. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa dalam perhiasan itu ada zakatnya.[434]

Tampak jelas bahwa Asy-Syafi'i lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas yang tidak mewajibkan zakat perhiasan.

Demikianlah, dan Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (3/294) berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menambahkan, "Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Fathimah binti Mundzir bahwa Asma' binti Abu Bakar juga memakaikan perhiasan pada mereka, dan dia tidak berpendapat bahwa perhiasan itu ada zakatnya."

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat, bab: Harta Budak Mukatab tidak Dikenai zakat Sampai Dia Dimerdekakan, 2/109) dari jalur jalur riwayat Ahmad bin Muhammad bin Abu Raja', dari Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar, bahwa dia memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuannya, tetapi dia tidak menzakatinya padahal perhiasan emasnya mencapai lima puluh ribu."

Para periwayat ini *tsiqah* kecuali Ahmad bin Muhammad bin Raja', karena dia termasuk para periwayat hadits *hasan.*

HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Yang Mengatakan: Tidak ada Zakat pada Perhiasan, 3/155) dari jalur Waki' dari Hisyam bin Urwah dari Fathimah, dari Asma' bahwa dia menghiasi pakaiannya dengan emas dan dia tidak menzakatinya.

Para periwayat hadits ini *tsiqah*, dan saya menduga terjadi perubahan redaksi pada kata ثيابها(pakaiannya), dan yang benar adalah بناتها(anak-anak perempuannya).

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan dari jalur riwayat Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari Fathimah dari Asma', bahwa dia tidak mengeluarkan zakat perhiasan.

[434] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Perhiasan, 3/153) dari jalur Abdurrahim dan Waki' dari Musawir Al Warraq dari Syuaib, dia berkata, "Umar menulis surat kepada Abu Musa yang isinya: Perintahkan perempuan-perempuan kaum muslimin yang ada di belakangmu agar mereka menzakati perhiasan mereka."

Sesudah meriwayatkannya hadits ini, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/234) berkata, "Hadits ini *mursal* karena Syuaib bin Yasar tidak pernah berjumpa dengan Umar."

Dia meriwayatkannya dari jalur riwayat Muhammad bin Ismail Al Bukhari dari Zakariya dari Abu Usamah dari Musawir.

Al Bukhari berkata, "Status hadits *mursal.*" (lih. *At-Tarikh Al Kabir,* 4/217)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Batangan dan Perhiasan4/84, no. 7057) dari Ats-Tsauri dari Abu Musa dari Amr bin Syuaib dari Abdullah bin Amru, bahwa dia memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuannya—ia menyebut lebih dari dua ratus dirham, dan menurutku dia menyebut seribu atau lebih. Abdullah bin Amr menzakatinya."

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Zakat Perhiasan, 2/107) dari jalur riwayat Husain Al Mu'allim dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa dia menulis surat kepada bendaharanya, yaitu Salim, untuk mengeluarkan zakat perhiasan putri-putrinya setiap tahun."

Husain Al Mu'allim ini diperselisihkan statusnya. Menurut Al Hafizh, dia adalah perawi *tsiqah.* Akan tetapi barangkali Al Hafizh keliru.

Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i dalam mazhab lamanya:

Asy-Syafi'i berkata, "Seorang ulama berpendapat bahwa perhiasan itu dikenai zakat, dan dia meriwayatkan hadits yang lemah tentangnya."

Al Baihaqi berkata, "Sepertinya yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah apa yang kami kabarkan dari Husain Al Mu'allim dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Seorang perempuan Yaman dan anak perempuannya datang kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan di tangan perempuan itu ada dua gelang yang besar dari emas. Lalu beliau bertanya, *"Apakah kamu membayarkan zakat perhiasan ini?"* Dia menjawab, "Tidak." Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah kamu senang sekiranya Allah akan memakaikan padamu gelang dari api neraka?"* Kakeknya Amr bin Syuaib berkata, "Lalu perempuan itu melepas kedua gelangnya dan berkata, "Ini untuk Allah dan Rasul-Nya."

Demikianlah Husain Al Mu'allim meriwayatkannya.

Hajjaj bin Artha'ah meriwayatkannya...dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Ada dua perempuan yang datang kepada Rasulullah ﷺ dengan memakai gelang dari emas, lalu beliau berkata kepada keduanya, "Apakah kamu ingin Allah memakaikan padamu gelang dari api neraka?" Keduanya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu, tunaikanlah haknya!"

Hajjaj berkata, "Mereka berpikir bahwa haknya gelang adalah zakatnya."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Husain Al Mu'allim itu lebih *tsiqah* daripada Hajjaj."

Hanya saja, sepertinya Asy-Syafi'i menangguhkan penerimaan riwayat-riwayat Amr bin Syuaib apabila tidak disertai dengan riwayat-riwayat yang menguatkannya, karena ada pendapat tentang riwayat-riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa itu bersumber dari lembaran-lembaran yang ditulis oleh Abdullah bin Amru. *wallahu a'lam*. Dalam bahasan tentang Haji dan selainnya kami menyampaikan hal-hal yang menunjukkan kebenaran adanya penyimakan Amr dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin Ash. Dia berkata, "Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Tsabit bin Ajlan dari Atha` dari Ummu Salamah, dia berkata, "Aku pernah memakai perhiasan dari emas, lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan?" Beliau menjawab, *"Harta yang telah mencapai kewajiban zakat lalu ditunaikan zakatnya, maka itu bukan harta simpanan."* (HR. Abu Daud, pembahasan: Zakat, bab: Makna Harta Simpanan dan Zakat Perhiasan, 22/212-213, no. 1564,. Di tempat ini juga terdapat hadits Amr bin Syuaib, no. 1563).

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Dia juga dikuatkan dengan hadits Muhammad bin Amr bin Atha` dari Abdullah bin Syaddad bin Had, dia berkata, "Kami menemui Aisyah istri Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Aku menemui Rasulullah ﷺ lalu beliau melihat di tanganku ada beberapa cincin dari perak, lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Aisyah?" Aku menjawab, "Aku membuatnya sendiri untuk kujadikan perhiasan di hadapanmu, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Apakah kamu telah menunaikan zakatnya?" Aku menjawab, "Tidak, atau: Masya'allah." Beliau bersabda, "Ini saja sudah cukup untuk memasukkanmu ke neraka."

Ad-Daruquthni berkata, "Muhammad bin Atha` ini tidak dikenal."

Al Baihaqi berkata, "Dia adalah Muhammad bin Amr bin Atha`, seorang periwayat yang dikenal."

Ibnu Qaththan berkata, "Oleh karena dalam sanad Ad-Daruquthni dia dinisbatkan kepada kakeknya, maka Ad-Daruquthni tidak mengetahui statusnya sehingga dia menilainya sebagai periwayat yang tidak dikenal, dan penilaiannya ini diikuti oleh Abdul Haq. Tetapi sebenarnya dia adalah Muhammad bin Amr bin Atha`, salah seorang periwayat yang *tsiqah*." (*Nashb Ar-Rayah,* 2/371)

Lihat juga kitab *Tanqih At-Tahqiq* (2/1431). Hadits tersebut dilansir oleh Abu Daud di tempat yang sama (2/213).

Al Baihaqi condong kepada pendapat bahwa isi hadits ini telah dihapus berdasarkan dalil bahwa Aisyah tidak menunaikan zakat perhiasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (*Al Ma'rifah,* 3/298). Sementara Al Khaththabi

Harta benda yang diwajibkan zakatnya karena faktor dirinya itu ada tiga macam, yaitu emas dan perak, sebagian hasil bumi termasuk harta yang diperoleh dari bumi berupa barang tambang dan *rikaz,* dan hewan ternak.

Apabila seseorang memiliki emas atau perak dengan jumlah yang dikenai zakat, maka zakat di dalamnya adalah berupa barang (bendanya) pada hari emas atau perak itu telah melalui masa satu tahun. Misalnya, seseorang memiliki 200 dirham yang setara dengan 10 dinar, kemudian dirhamnya itu naik harganya sehingga menjadi setara dengan 20 dinar, atau turun harganya sehingga setara dengan harta 1 dinar, maka zakatnya adalah berupa benda dirham itu sendiri. Demikian pula emas. Apabila seseorang meniagakan uang 200 dirham lalu dia menjadi 300 dirham sebelum 1 tahun, lalu jatuhlah tempo 1 tahun, maka dia mengeluarkan zakat untuk 200 dirham karena telah jatuh masa 1 tahun, sedangkan 100 dirham keuntungan itu dihitung menurut perhitungan tahunnya sendiri. Keuntungan tidak digabungkan ke dalam pokoknya karena keuntungan itu bukan bagian dari harta pokok.

Hal ini berbeda dengan kasus seseorang memiliki 200 dirham dalam 6 bulan, kemudian dia gunakan untuk membeli barang untuk diniagakan, lalu jatuhlah waktu satu tahun sedangkan

---

condong untuk mengunggulkan kewajiban zakat perhiasan. Setelah memaparkan perbedaan pendapat, dia berkata, "Makna tekstual Al Qur`an menguatkan pendapat kalangan yang mewajibkan zakat perhiasan, dan *atsar* pun mendukungnya. Sedangkan kalangan yang menggugurkan kewajiban zakat perhiasan itu telah melakukan takwil, dan mereka berbekal satu sisi dari *atsar.* Tetapi, untuk kehati-hatian, sebaiknya zakat perhiasan itu ditunaikan. *wallahu a'lam.* (*Ma'alim As-Sunan,* 2/213-214).

barang itu tetap ada di tangannya. Barang tersebut dihitung berikut pertambahan nilai atau pengurangan nilainya, karena dalam kasus ini zakatnya berpindah kepada barang dengan tujuan perniagaan, dan barang tersebut menjadi seperti dirham, dimana masa setahun dirham itu telah berlaku padanya. Apabila barang tersebut diuangkan sesudah satu tahun, maka zakatnya diambil dari pembayarannya, seberapa pun itu, karena masa satu tahun telah terjadi padanya, dan juga pada pokok yang dikenai zakat lalu digunakan untuk membeli barang tersebut.

Tetapi jika barang tersebut diuangkan sebelum masa satu tahun, maka dia menjadi seperti dirham lagi, dimana pertambahannya tidak dikenai zakat sampai dia melewati masa satu tahun, dan hukumnya berubah menjadi hukum dirham, karena dia berupa dirham di awal tahun dan di akhir tahun, serta berubah dari barang menjadi dirham.

Hal ini berbeda dengan tumbuh kembang hewan ternak sebelum 1 tahun, tetapi dia sesuai dengan tumbuh kembang hewan ternak sesudah 1 tahun. Setelah menyatakan bahwa tumbuh kembang hewan ternak itu adalah bagian dari ternak itu sendiri.

Orang-orang yang bermitra dalam kepemilikan emas dan perak itu sama seperti orang-orang yang bermitra dalam kepemilikan ternak dan tanaman-tanaman. Mereka tidak berbeda.

Menurut sebuah pendapat, perhiasan itu dikenai zakat. Ini termasuk perkara yang saya istikharahkan kepada Allah:

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i telah beristikharah kepada Allah tentang masalah ini."

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan.

Kalangan yang berpendapat bahwa perhiasan itu dikenai zakatnya, berargumen bahwa perhiasan adalah satu timbangan dari perak. Rasulullah ﷺ telah menetapkan zakat pada perak seberat perhiasan tersebut, dan beliau mengeluarkan zakat perak sesuai timbangannya, atau beliau berhati-hati hingga beliau yakin bahwa beliau telah menunaikan seluruh zakatnya, atau beliau membayarkan sesuai timbangannya lalu menambahkan. Sebagaimana telah saya paparkan mengenai benda-benda yang dilapisi perak, serta zakat perhiasan yang melekat pada pedang, mushaf dan cincin, serta setiap emas dan perak yang dimiliki seseorang dengan cara apa pun.

Kalangan yang mengatakan bahwa tidak ada zakat pada perhiasan, seyogianya mengatakan bahwa tidak ada zakat pula pada benda-benda yang boleh dijadikan perhiasan. Juga tidak ada zakat pada cincin untuk laki-laki yang terbuat dari perak, dan tidak pula perhiasan pada pedang, mushaf dan ikat pinggangnya apabila terbuat dari perak. Jadi, apabila dia membuat perhiasan dari emas, atau memakai di badannya perhiasan perempuan atau kalung atau *dumluj*[435], atau jenis-jenis perhiasan perempuan lainnya, maka dia dikenai zakat, karena laki-laki tidak boleh memakai cincin emas, tidak boleh memakainya di tali pinggangnya, dan tidak boleh menyematkannya pada pedang dan mushaf. Begitu juga, dia tidak boleh memakai emas pada perisai, *qaba'* (pakaian luar) dan lainnya dengan cara apa pun. Demikian juga, dia tidak boleh memakai

---

[435] Yaitu perhiasan yang dipakai di lengan. Pendapat lain mengatakan di pergelangan tangan.

perhiasan berupa *masakah*[436], *khulkhal,* kalung dari perak, dan lainnya.

Perempuan boleh memakai perhiasan, baik dari emas atau perak. Dan dia tidak wajib dizakati menurut kalangan yang berpendapat bahwa tidak ada zakat dalam perhiasan.

Apabila laki-laki atau perempuan memakai bejana dari emas atau perak, maka keduanya harus menzakatinya menurut dua pendapat di atas. Apabila harga bahan baku bejana adalah 1000 dirham, tetapi nilainya dalam bentuk yang sudah ditempa itu 2000 dirham, maka zakatnya didasarkan pada timbangannya, bukan pada nilainya.

Apabila perhiasan seorang perempuan patah lalu dia ingin memperbaikinya, atau dia tidak ingin memperbaikinya, maka dia tidak wajib dizakati menurut pendapat kalangan yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan, kecuali dia ingin menjadikan perhiasan yang patah itu sebagai harta benda yang disimpannya, sehingga dia harus menzakatinya.

Apabila perhiasannya dipakai, atau disimpan, atau dipinjamkan, atau disewakan, maka tidak dikenai zakat, baik perhiasannya itu banyak atau sedikit, dan baik di dalamnya terdapat *fatkhah*[437], cincin, mahkota, perhiasan pengantin, atau perhiasan-perhiasan selainnya.

---

436 *Masakah* adalah kalung dari tanduk kambing hutan. Dia juga sama maknanya dengan *khulkhal.*

437 *Fatkhah* adalah cincin besar yang dipakai di tangan dan kaki, atau kalung dari perak yang bentuknya seperti cincin. Bentuk jamaknya adalah *futkh, futukh* dan *fathakhat.* (Lih. Al Qamus)

٨٢٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ.

826. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang anbar, lalu dia menjawab, "Apabila ada sesuatu (nilai) padanya, maka dia dizakati seperlima."[439]

Tetapi sebenarnya tidak ada sesuatu padanya, dan tidak pula pada minyak misik dan lainnya karena dia memang berbeda dengan harta *rikaz,* tanaman, ternak, emas dan perak.

[439] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (4/64-65, no. 6976, pembahasan: yang sama dengan di atas meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ibrahim bin Said bertanya kepadanya tentang anbar, lalu dia menjawab, "Apabila ada sesuatu di dalamnya, maka dia dikenai zakat seperlima."

Ibnu Abu Syaibah (3/143) di tempat yang sama meriwayatkan dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Thawus.

50. Bab: Zakat Barang Tambang

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang bekerja di pertambangan, maka tidak ada kewajiban zakat dalam barang-barang yang dikeluarkan darinya kecuali emas dan perak. Adapun celak, timah, tembaga, besi, belerang, *mumiya*[440] dan lainnya itu tidak ada zakat di dalamnya.

Apabila dari pertambangan itu keluar emas atau perak tetapi dia tidak terpilah sebelum diolah dengan api, atau dihaluskan, atau diekstraksi dari dalam batu, maka dia tidak dikenai zakat hingga dia menjadi emas atau perak murni, serta telah dipisahkan dari benda-benda yang mencampurinya.

Apabila pemilik tambang meminta petugas zakat untuk mengambil zakatnya dengan cara ditimbang dan ditakar secara kira-kira, atau dengan sembarang, maka dia tidak boleh melakukannya. Apabila dia melakukannya, maka perbuatannya itu ditolak. Pemilik tambang wajib mengolahnya hingga menjadi emas atau perak murni, kemudian barulah zakat diambil darinya.

Apapun yang diambil oleh petugas zakat sebelum diolah menjadi emas atau perak, maka petugas zakat bertanggungjawab atas itu. Perkataan yang diterima terkait emas atau perak yang terkandung di dalamnya adalah perkataan petugas zakat dengan disertai sumpahnya apabila dia telah menyalurkannya. Apabila

---

[440] Diambil dari bahasa Yunani, pada mulanya terbaca مُوْمِيَاى lalu *ya'* di akhir kata dihilangkan untuk memendekkan. *Mumiya* adalah sejenis obat digunakan dengan cara diminum, dioleskan pada kulit, dan dijadikan perban (lih. kitab *Al Misbah Al Munir*).

yang diambilnya itu masih di tangan, lalu dia berkata, "Inilah yang kuambil darimu," maka perkataan yang diterima adalah perkataannya.

Tidak boleh menjual tanah tambang dalam kondisi apa pun, karena itu adalah emas atau perak yang bercampur dengan benda lain dan tidak bisa dipilah darinya.

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa barang tambang itu bukan termasuk *rikaz* (harta karun), dan bahwa dia dikenai zakat.

٨٢٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

827. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, lebih dari seorang ulama mereka, bahwa Nabi ﷺ memberikan lahan garapan untuk Bilal bin Harits Al Muzanni berupa

pertambangan Qabaliyyah[441], yaitu dari tepi Fur'. Itulah pertambangan yang tidak diambil darinya selain zakat hingga hari ini.[442]

---

[441] Qabaliyyah menurut sebuah pendapat dinisbatkan kepada sebuah daerah di tepi pantai yang jaraknya dari Madinah adalah perjalanan lima hari. Abu Ubaid berkata, "Qabaliyyah adalah nama tempat yang dikenal di Hijaz."

[442] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Barang Tambang, 1/248-249).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah riwayat *mursal* menurut semua periwayat (maksudnya para periwayat *Al Muwaththa'). "*

Ibnu Al Jauzi berkata, "Apabila dikatakan bahwa redaksi "dari lebih dari seseorang" itu menunjukkan status *mursal,* maka kami katakan bahwa Rabi'ah itu berjumpa dengan sahabat, sedangkan ketidaktahuan tentang nama sahabat itu tidak berdampak negatif, dan riwayat tersebut tidak bisa disebut sebagai riwayat *mursal. "* (Lih. *At-Tanqih*)

HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan Fai', bab: Pemberian Lahan Garapan, 3/443-444, no. 3061) dari Abdullah bin Salamah dari Malik.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Uwais dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzanni, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ mengkaplingkan Bilal bin Harits Al Muzanni pertambangan Qabaliyyah, meliputi dataran tingginya dan dataran rendahnya." (no. 3062).

Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur riwayat Abu Said bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. (no. 3063).

Dalam dua jalur riwayat ini tidak ada keterangan tentang zakat.

Ad-Darawardi meriwayatkannya dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Harits bin Hilal dari Bilal bahwa Rasulullah ﷺ mengambil darinya zakat pertambangan Qabaliyyah.

Rabi'ah berkata, "Pertambangan ini diambil zakatnya hingga hari ini."

HR. Nu'aim bin Hammad dari Ad-Darawardi.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/404) dari jalur riwayat ini dan berkata, "Status hadits *shahih* tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya, padahal Al Bukhari berargumen dengan riwayat dari Nu'aim bin Hammad, dan Muslim berargumen dengan riwayat Ad-Darawardi."

Ibnu Abdil Hadi mengomentari pernyataan Al Hakim, "Nu'aim dan Ad-Darawardi memiliki riwayat yang dianggap *mungkar,* dan Harits pun tidak

Ini termasuk hadits yang tidak dinilai *shahih* oleh para ahli hadits dari segi riwayat. Seandainya mereka menilainya *shahih*, maka sebenarnya tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ tentang masalah ini selain pemberian lahan garapan oleh beliau. Sedangkan zakat pada hasil tambang itu bukan seperlima. Jadi, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ tentang persoalan ini.

Sebagian ulama yang sepihak dengan kami berpendapat bahwa hasil tambang itu dikenai zakat.

Ulama lain berpendapat bahwa hasil tambang dikenai zakat seperlima.

Ulama yang berpendapat bahwa hasil tambang dikenai zakat juga berpendapat sama terkait hasil tambang yang keluar dari pertambangan dengan membutuhkan biaya, dilakukan penyaringan, digiling dan dimasukkan ke dalam api.

Seandainya dia mengatakan ketentuan tersebut berlaku untuk benda yang ditemukan dalam bentuk emas yang telah terkumpul di dalam tambang, atau di padang pasir akibat banjir dan emas tersebut memang telah terbentuk di tanah, maka pendapatnya itu benar. Seandainya dia membedakannya dengan mengatakan, "Semua ini adalah *rikaz* dalam pengertian bahwa

---

mengetahui hal ihwalnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengkritik hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Rabi'ah dari Harits. Riwayat yang *shahih* dalam persoalan ini adalah riwayat Malik. *wallahu a'lam.*

Ibnu Khuzaimah (4/44) mengambil sikap menggantung terhadap sanad ini dan berkata, "Kendati *khabar* ini benar, namun masih ada ganjalan dalam hati mengenai ketersambungan sanad ini."

Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (2/238) berkata, "Sanad Rabi' di dalamnya berstatus *shahih-hasan.*"

seseorang yang menemukan *badrah*[443] yang terkumpul di pertambangan dalam bahasa Arab itu disebut رِكَزٌ; dan seandainya dia berpendapat demikian untuk barang yang ditemukan di padang pasir yang muncul ke permukaan akibat hujan, lalu dia menjadikannya sebagai *rikaz,* bukan barang-barang yang telah saya paparkan, yaitu yang tidak diperoleh kecuali dengan proses ekstraksi dan penggilingan, maka pendapatnya itu benar.

Mengenai apa yang dikatakan bahwa hasil tambang itu dikenai zakat, sesungguhnya tidak ada zakat sampai emas yang dihasilkannya mencapai 20 *mitsqal,* dan perak yang dihasilkannya mencapai dua lima *uqiyyah.*

Apa yang diperolehnya hari ini dan hari-hari berikutnya dihitung dan digabungkan apabila pekerjaannya di tambang dilakukan secara berturut-turut. Apabila hasilnya mencapai ukuran yang wajib dizakati, maka dia harus menzakatinya.

Apabila pertambangan tidak mengeluarkan hasil lalu pekerja tambang menghentikan pekerjaannya, kemudian setelah itu dia memulainya dari awal, maka hasil yang diperolehnya dari pekerjaannya yang terakhir itu tidak digabungkan dengan hasil yang diperolehnya dari pekerjaan yang pertama. Apabila alasannya adalah peralatan atau penghalang berupa sakit, lalu dia bekerja kembali setelah memungkinkan, maka ini tidak dianggap sebagai faktor penghenti pekerjaan, karena dalam semua itu pekerjaannya dianggap sebagai satu pekerjaan. Demikian pula seandainya orang-orang yang diupahnya tidak sanggup bekerja, atau budak-budaknya yang bekerja melarikan diri, maka dia tetap

---

443 *Badrah* atau *badirah* artinya yang pertama dikeluarkan dari sesuatu.

dianggap bekerja, dan itu bukan dianggap sebagai pemutus pekerjaan. Faktor waktu tidak berlaku di dalamnya kecuali apa yang saya paparkan, baik sebentar atau lama.

Seandainya dia melanjutkan pekerjaan tambang tetapi tidak memperoleh hasil, tetapi dia tidak menghentikan pekerjaan, maka hasil yang diperolehnya dari pekerjaan yang terakhir digabungkan dengan hasil yang diperolehnya dari pekerjaan yang pertama, karena seluruhnya adalah satu pekerjaan, dan memang pertambangan itu tidak mesti memberikan hasil setiap hari. Tetapi seandainya dia menghentikan pekerjaan, kemudian sesudah itu dia memulainya lagi, maka hasil yang diperolehnya dari pekerjaan terakhir tidak digabungkan dengan hasil yang diperolehnya dari pekerjaan pertama. Faktor waktu tidak menjadi ukuran di dalamnya, baik sebentar atau lama, kecuali dalam kasus yang saya paparkan, baik terjadi penghentian sementara pekerjaan atau tidak.

51. Bab: Zakat Rikaz

٨٢٨- خبَرَنَا الرَّبيعُ قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

828. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Dan di dalam rikaz ada (kewajiban zakat) seperlima.'*[444]

---

[444] Ini adalah hadits *muttafaq 'alaih.* Di sini Asy-Syafi'i memiliki tiga riwayat, dan kami akan melansirnya satu per satu. Dari keseluruhan riwayat tersebut tampak jelas letak-letaknya dalam *Ash-Shahihain.*

Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/462-463) dalam kumpulan riwayat Abu Hurairah mengatakan: Dari Sufyan, dari Az-Zuhri —Sufyan berkata: Dan dia menceritakan kepadaku secara langsung tanpa ada seorang periwayat antara aku dan dia— dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Melukai hewan yang kabur itu sia-sia (tidak dikenai diyat). Barang tambang juga sia-sia (tidak dikenai zakat). Sedangkan rikaz dikenai seperlima." (no. 1079)

Al Humaidi juga meriwayatkan dari Sufyan dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama (no. 1080).

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Al Ahkam, bab: Riwayat tentang Hewan yang Kabur lalu Ditemukan itu Sia-Sia, 3/652-653) dari jalur riwayat Ahmad bin Mani' dari Sufyan dari Az-Zuhri dan seterusnya no. 1377); dari jalur riwayat Qutaibah dari Laits dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa."

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini terdapat riwayat dari Jabir, Amr bin Aun bin Auf Al Muzanni dan Ubadah bin Shamit."

Abu Isa berkata, "Hadits Abu Hurairah statusnya *hasan-shahih."*

At-Tirmidzi mengutip dari Ma'n dari Malik tentang penafsiran lafazh الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ, bahwa kata جُبَارٌ berarti sia-sia, maksudnya tidak ada kewajiban diyat di dalamnya." Abu Isa lalu berkata, "Di dalam *rikaz* ada kewajiban seperlima. *Rikaz*

٨٢٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

829. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Di dalam rikaz ada (kewajiban zakat) seperlima.'*[445]

---

adalah harta yang ditemukan dalam pendaman orang-orang jahiliyah. Barangsiapa menemukan *rikaz,* maka dia harus menyerahkan zakatnya sebesar seperlima kepada pihak berwenang, sedangkan sisanya menjadi miliknya."

Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari jalur riwayat Sufyan dan seterusnya.

445 Lihat *takhrij* hadits no. 828.

Al Baihaqi dengan sanadnya menyebutkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Ayyub dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah pernyataan Asy-Syafi'i: dari Malik. Dan demikian pula Ath-Thahawi meriwayatkannya dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i. Tetapi riwayat Rabi' lebih masyhur (lih. *Al Ma'rifah,* 3/315).

٨٣٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

830. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Di dalam rikaz ada (kewajiban zakat) seperlima."*[446]

[446] HR. Al Baihaqi berkata, "Demikianlah hadits ini tertera dalam *Zakat* dengan sanad yang terputus. Tetapi Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Al Ahadits* secara *maushul (tersambung sanadnya)* dengan menyebutkan Abu Hurairah di dalamnya. Di dalam hadits tersebut Asy-Syafi'i berkata, "Melukai hewan yang kabur itu sia-sia (tidak dikenai diyat)."

Hadits ini juga tersambung sanadnya dalam *Al Muwaththa`* dan *Ash-Shahihain.*

HR. Ath-Thabrani (1/249, pembahasan: Zakat, bab: Harta Rikaz Dikenai Seperlima no. 9).

HR. Al Bukhari (1/465, pembahasan: Zakat, bab: Rikaz Dikenai Seperlima, dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya no. 1499). Hadits padanannya ada pada no. 2355, 6912 dan 6913.

HR. Muslim (3/1334-1335, pembahasan: Hudud, bab: Melukai Hewan yang Kabur, Pertambangan, dan Sumur itu Tidak Ada Kewajibannya, dari jalur riwayat Laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya no. 45/1710); dari jalur riwayat Ibnu Uyainah dan Malik dari Az-Zuhri dan seterusnya; dari jalur riwayat Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah; dari jalur riwayat Aswad bin Ala' dari Abu Salamah dan seterusnya (46/1710); dan dari

٨٣١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُوْرَ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، أَوْ سَبِيلِ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

831. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Daud bin Sabur dan Ya'qub bin Atha`, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di reruntuhan perkampungan jahiliyah, *"Apabila kamu menemukannya di sebuah perkampungan yang dihuni atau di jalanan yang sering dilalui orang, maka umumkanlah ia. Tetapi apabila kamu menemukannya di reruntuhan perkampungan jahiliyah atau di perkampungan yang tidak dihuni, maka di*

---

jalur riwayat Rabi' bin Muslim dan Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah.

Lihat keterangan lebih lanjut tentang *takhrij* dan syarahnya dalam *Shahifah* karya Hammam bin Munabbih (no. 138, hal. 679-686).

dalamnya ada kewajiban; dan di dalam rikaz ada (kewajiban zakat) seperlima.'[447]

Hal yang tidak saya ragukan adalah bahwa *rikaz* itu berarti harta pendaman jahiliyah.

Sedangkan hal yang saya sangsikan adalah *rikaz* dalam pertambangan dan pada emas yang sudah terbentuk di tanah.

Rikaz yang dikenai zakat seperlima adalah harta pendaman jahiliyah, yaitu harta yang ditemukan dalam keadaan tidak dimiliki oleh seseorang di sebidang tanah yang barangsiapa menghidupkannya maka tanah itu menjadi miliknya, baik tanah

---

[447] Al Humaidi (2/272) dalam *Musnad Abdullah bin Umar* meriwayatkan dari Sufyan, dia berkata: Kami mendengarnya dari Daud bin Sabur dan Ya'qub bin Atha` dari Amr bin Syuaib dan seterusnya."

Abu Daud (2/235, pembahasan: *Luqathah (Barang Temuan)*, bab: *Definisi Luqathah* meriwayatkan dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Ibnu Ajlan dari Amr bin Syuaib dan seterusnya dalam sebuah hadits yang panjang no. 1711); dan dari jalur riwayat Musaddad dari Abu Awanah dari Ubaidullah bin Akhnas dari Amr bin Syuaib no. 1712); dari jalur riwayat Ayyub dan Ya'qub bin Atha` secara *mu'allaq*; dan dari Hammad dan Ibnu Idris dari Ibnu Ishaq dari Amr dan seterusnya no. 1713).

At-Tirmidzi (3/575, pembahasan: Jual-Beli, bab: Keringanan Memakan Buah bagi Orang yang Melewatinya meriwayatkannya dari jalur riwayat Qutaibah bin Said. Tetapi At-Tirmidzi tidak menceritakan kecuali sebagian kecil darinya, dan itu pun tidak ada penjelasan khusus tentang *rikaz*.

Abu Isa menilai hadits ini *hasan*.

Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad yang *hasan*." (Lih. *Bulugh Al Maram*, 1/208)

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/65) meriwayatkan dari jalur riwayat Al Humaidi, kemudian dia berkata, "Saya telah banyak menyampaikan hujjah dalam hal ini dan menilai *shahih* riwayat-riwayat Amr bin Syuaib apabila orang yang meriwayatkan darinya adalah *tsiqah*. Tidak ada sebuah hadits yang bersumber darinya yang lebih *hasan* daripada riwayat-riwayat ini."

Adz-Dzahabi berkata, "Hadits tersebut *shahih*."

tersebut merupakan kawasan Islam atau merupakan lahan mati. Demikian pula harta yang ditemukan di tanah yang merupakan wilayah musuh yang wajib diperintah dan wilayah penduduk yang memiliki perjanjian damai, kecuali mereka menetapkan syarat untuk memiliki lahan-lahan yang mati. Barangsiapa yang menemukan harta terpendam jahiliyah di lahan yang mati, maka empat perlimanya menjadi miliknya, dan seperlimanya milik para golongan penerima zakat.

Apabila seseorang menemukan *rikaz* di lahan yang pada hari dia menemukannya statusnya mati, tetapi dahulunya lahan tersebut adalah lahan hidup milik suatu kaum dari umat Islam atau pemegang perjanjian damai, maka *rikaz* tersebut adalah milik empunya tanah karena sebenarnya lahan tersebut bukan lahan mati. Seperti seandainya seseorang menemukan *rikaz* di sebuah rumah yang runtuh milik seseorang, maka *rikaz* tersebut menjadi milik empunya rumah.

Apabila seseorang menemukan *rikaz* di wilayah perang di sebuah lahan yang dimakmurkan milik seseorang, atau di reruntuhan yang dahulu dimakmurkan milik seseorang, maka itu adalah harta *ghanimah* (rampasan perang), dan orang yang menemukannya tidak lebih berhak atas harta tersebut daripada pasukan. Harta tersebut seperti harta yang diambil dari rumah-rumah mereka.

Apabila seseorang diberi lahan garapan di wilayah Islam, lalu orang lain menemukan *rikaz* di dalamnya, maka dia menjadi milik empunya kapling meskipun dia belum memakmurkannya karena kapling tersebut adalah miliknya.

Apabila seseorang menemukan *rikaz* di tanah atau rumah milik orang lain, lalu empunya rumah mengklaim bahwa harta tersebut adalah miliknya, maka harta itu dihukumi miliknya tanpa ada keharusan baginya untuk harus bersumpah. Apabila empunya rumah berkata, "Bukan milikku," dan dia mewarisi rumah tersebut, maka dikatakan, "Apabila kamu mengklaim harta *rikaz* ini milik orang yang mewariskan kepadamu, maka harta tersebut dibagi antara kamu dan para ahli warisnya yang lain. Tetapi apabila kamu tidak mau mendakwakannya, atau kamu mengatakan, "Itu bukan milik orang yang darinya kuwarisi rumah," maka para ahli waris lain dari pemilik rumah tersebut berhak mendakwakan warisan mereka, lalu mengambilnya sesuai dengan kadar warisan mereka."

Apabila para ahli waris mendakwakan bahwa *rikaz* ini milik mereka, maka perkataan yang diterima adalah perkataan mereka.

Apabila para ahli waris mengingkari bahwa *rikaz* tersebut milik ayah mereka, maka dia menjadi milik empunya rumah sebelum ayah mereka dan para ahli warisnya apabila pemilik sebelumnya telah meninggal dunia. Apabila pemilik sebelumnya – apabila masih hidup—mengingkarinya, atau para ahli warisnya – apabila pemilik sebelumnya sudah mati— mengingkari bahwa itu adalah miliknya, maka harta *rikaz* itu menjadi milik orang yang memiliki rumah sebelumnya. Demikian seterusnya, dan harta *rikaz* itu bukan milik orang yang menemukannya.

Apabila seseorang menemukan *rikaz* di rumah orang lain, sedangkan di dalam rumah itu ada penghuni selain pemilik rumah, sementara pemilik rumah mengklaim *rikaz* tersebut miliknya, maka *rikaz* tersebut milik orang yang mendiami rumah itu, sebagaimana

orang yang mendiami rumah itu boleh menjual benda-benda yang ada di dalam rumah yang bukan merupakan bangunan dan tidak tersambung atau melekat pada bangunan.

Definisi pendaman jahiliyah adalah harta berupa emas yang telah dibentuk atau perhiasan yang dipendam oleh orang-orang non-Arab atau selainnya dari kalangan orang-orang musyrik.

Baik harta tersebut ditemukan di dalam kuburan atau selainnya, apabila bukan di lahan yang dimiliki seseorang.

Apabila orang-orang jahiliyah memiliki buah karya atau tempaan yang dikerjakan dan ditempa oleh orang-orang Islam, atau ditemukan suatu tempaan dan karya umat Islam yang tidak dibuat dan ditempa oleh orang-orang jahiliyah, maka itu dianggap sebagai *luqathah* (barang temuan) meskipun dia terpendam. Atau jika dia ditemukan di lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka dia tetap harus diumumkan dan diperlakukan dengan perlakuan yang sama terhadap *luqathah.*

Apabila dia ditemukan di lahan milik seseorang, maka dia menjadi miliknya. Orang yang menemukan harta buatan orang-orang jahiliyah dan Islam dianjurkan berhati-hati dengan cara mengumumkannya; atau jika dia tidak mengumumkannya maka dia mengeluarkan seperlimanya. Saya tidak memaksanya untuk mengumumkannya. Apabila harta tersebut adalah *rikaz,* maka dia harus menunaikan kewajibannya. Namun apabila itu bukan *rikaz,* maka dia sukarela untuk mengeluarkan seperlimanya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah *rikaz* tersebut ditemukan di kuburan, atau dalam rumah, atau di bawah reruntuhan, atau terpendam, atau di dalam bangunannya.

٨٣٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَّا لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي خَرِبَةٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِيَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى، فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ.

832. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abu Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Ali ﷺ dan bertanya, "Aku menemukan uang 1500 dirham di sebuah reruntuhan di Ardhu Sawad[448]." Ali ﷺ berkata, "Aku

---

448 Ardhu Sawad adalah tanah hitam yang subur, terletak di wilayah Irak.

akan menyampaikan keputusan yang terang mengenainya. Apabila kamu mendapatkannya di sebuah reruntuhan yang pajaknya dibayarkan oleh perkampungan lain, maka itu menjadi milik penduduk perkampungan tersebut. Tetapi apabila kamu menemukannya di sebuah perkampungan yang pajaknya tidak dibayarkan oleh perkampungan lain, maka bagimu empat perlimanya, seperlimanya untuk kami, dan seperlima (dari seperlima) itu untukmu."[449]

Seandainya seseorang menemukan *rikaz* di sebuah lahan yang tidak bertuan, lalu pihak berwenang mengambil seperlimanya

---

[449] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Rikaz yang Ditemukan Suatu Kaum Dikenai Zakat, 3/224) dari jalur riwayat Waki' dari Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi, bahwa seorang laki-laki menemukan uang seribu lima ratus dirham di bawah reruntuhan, lalu dia menjumpai Ali, lalu Ali berkata, "Tunaikanlah seperlimanya, dan untukmu tiga perlima. Seperlima sisanya itu sebaiknya kamu berikan dengan kerelaan hati."

Al Baihaqi mengutip perkataan Asy-Syafi'i, "Mereka meriwayatkan dari Ali dengan sanad yang tersambung bahwa dia berkata, "Empat perlimanya untukmu, dan bagi-bagikan seperlimanya kepada orang-orang fakir dari kalangan keluargamu."

"Hadits ini diduga kuat milik Ali ﷺ." *wallahu a'lam.*

Kemudian Al Baihaqi mengutip dari Said bin Musayyib dari Ibnu Uyainah dari Abdullah bin Bisyr Al Khats'ami dari seorang laki-laki di antara kaumnya yang bernama Hammamah, dia berkata, "Aku menemukan sebuah kantong dari sebuah rumah tua di Kufah, di dalam kantong itu terdapat uang empat ribu dirham. Lalu aku membawanya ke hadapan Ali, lalu dia berkata, "Bagi-bagikan seperlima dari seperlimanya." Lalu aku membagi-bagikannya, sedangkan Ali ﷺ mengambil seperlimanya dan memberiku empat perlima. Ketika aku beranjak dari hadapannya, dia memanggilku dan berkata, "Apakah di antara tetangga-tetanggamu itu ada orang-orang fakir dan miskin?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Ambillah ini dan bagi-bagikan di antara mereka."

Diriwayatkan dari Ali bin Harb dari Sufyan *atsar* yang semakna (Lih. *As-Sunan Al Kubra,* 4/264).

dan menyerahkan kepadanya empat perlimanya, kemudian seseorang mengajukan bukti bahwa harta tersebut adalah miliknya, maka dia mengambil dari wali dan dari penemu harta itu seluruh harta yang diambilnya. Apabila penemu harta telah menghabiskannya, maka penerima empat perlima bagian itu menanggung dengan diambilkan dari hartanya. Apabila pihak berwenang telah menyerahkannya kepada para golongan penerima zakat, maka pihak berwenang mengambil dari hak mereka lalu menyerahkannya kepada orang yang berhak atas *rikaz* tersebut. Yaitu mengambil dari *rikaz* orang lain yang seharusnya dibagikan kepada para penerima zakat *rikaz,* atau mengambil dari zakat umat Islam, zakat apa pun itu, lalu membayarkannya kepada pemilik *rikaz.* Apabila pihak berwenang (penguasa) menghabiskannya untuk dirinya sendiri, maka dia menanggung dengan diambil dari hartanya. Demikian pula seandainya dia memberikannya kepada selain golongan penerima zakat, maka dia menanggungnya, dan jika mau maka dia bisa menarik balik dari tangan orang yang menerima pemberiannya.

Apabila seperlima harta *rikaz* itu rusak di tangan penguasa tanpa ada kejahatan yang dilakukannya, melainkan dia hanya memegangnya untuk para penerima zakat, maka dia menanggungnya atas nama pemiliknya dari golongan penerima zakat.

Apabila pihak berwenang yang menerimanya telah dicopot dari jabatannya, maka penggantinya wajib menyerahkannya kepada pemilik *rikaz,* dengan diambilkan dari hak golongan penerima zakat.

Apa yang saya sampaikan ini, yaitu hukum tentang *rikaz*, adalah demikian ketentuannya. Dan apa yang saya sampaikan, yaitu *luqathah* milik empunya rumah, tidak diambil seperlima, melainkan milik orang yang menemukannya apabila tidak ada orang yang mengakuinya. Begitu pula seandainya ada orang yang mengakuinya, maka tidak diambil seperlimanya juga.

Seandainya seseorang menemukan *rikaz* di wilayah perang di sebuah lahan mati yang tidak bertuan, sama seperti lahan mati di kawasan Arab, maka dia menjadi milik orang yang menemukannya, dan dia harus mengeluarkan seperlimanya. Tetapi seandainya dia menemukannya di lahan yang dimakmurkan dan dimiliki seorang musuh, maka itu seperti *ghanimah* dan seperti harta yang diambil dari rumah mereka.

52. Bab: Rikaz yang Ditemukan

Saya tidak ragu manakala seseorang menemukan *rikaz* dalam bentuk emas atau perak, dan harta yang ditemukannya itu mencapai jumlah yang diwajibkan zakat, bahwa zakatnya adalah seperlima.

Apabila harta yang ditemukannya kurang dari ukuran yang wajib dizakati, atau yang ditemukannya itu bukan emas atau perak, maka menurut sebuah pendapat dikenai zakat seperlima juga, meskipun berupa porselen atau seharga satu dirham atau kurang dari itu. Sedangkan aku tidak memperoleh kejelasan untuk mewajibkannya pada seseorang, dan memaksakannya pada

seseorang. Tetapi seandainya aku yang menemukannya, maka aku pasti mengeluarkan zakatnya seperlima, apa pun itu, dan berapa pun harganya.

Apabila seseorang menemukan *rikaz,* maka ada kewajiban zakat seperlima di dalamnya. Kewajiban tersebut jatuh pada hari dia menemukannya, sebagaimana zakat hasil tambang itu wajib pada waktu seseorang menemukannya, karena dia ditemukan dari bumi, dan dia berbeda dari harta benda yang diperoleh melalui proses dari bumi.

Sementara orang mengatakan, "Tidak ada kewajiban zakat pada *rikaz* sebelum mencapai jumlah yang diwajibkan zakat (nishab)." Dengan demikian, seandainya *haul* zakat hartanya jatuh di bulan Muharam, lalu dia mengeluarkan zakatnya, kemudian dia menemukan *rikaz* di bulan Shafar, sedangkan dia memiliki harta yang wajib dizakati, maka dia menzakati *rikaz* sebesar seperlima, meskipun *rikaz*-nya berupa dinar, karena waktu tersebut merupakan waktunya zakat *rikaz,* dan di tangannya ada harta yang wajib dia zakati.

Apabila seseorang memiliki harta yang wajib dia zakati, atau harta yang apabila digabungkan dengan *rikaz* maka wajib dikenai zakat, maka harta yang dimiliknya itu wajib dizakati. Ketentuan ini berlaku manakala harta tersebut ada di tangannya. Tetapi apabila hartanya berupa piutang atau sedang diputar dalam perniagaan, maka dia harus mengetahui keadaannya pada waktu dia memperoleh *rikaz.* Jika tidak tahu, maka dia harus bertanya. Jika dia tahu bahwa harta yang diputar dalam perniagaan itu berada di tangan orang yang dia jadikan wakil untuk meniagakannya, maka harta tersebut seolah-olah ada di

tangannya. Dan dia mengeluarkan zakat *rikaz* hingga dia mengetahui hal itu, meskipun harta yang tidak di tangannya itu akhirnya hilang. Ketentuan ini juga berlaku seandainya seseorang memiliki harta titipan di tangan orang lain, atau dipendam di suatu tempat, lalu dia tahu bahwa harta tersebut masih di tempatnya pada waktu dia memperoleh *rikaz.*

Demikian pula, seandainya dia memperoleh keuntungan sepuluh dinar, lalu *haul*-nya jatuh di bulan Shafar, sedangkan *haul* zakat *rikaz* ada di bulan Muharam, maka ketentuannya adalah seperti yang saya paparkan dalam *rikaz.*

Apabila seseorang menemukan *rikaz* di bulan Shafar, sedangkan dia memiliki piutang pada orang-orang, maka harta piutangnya itu wajib dizakati dengan sendirinya manakala dia telah menerima pembayaran. Apabila piutangnya itu digabungkan dengan *rikaz,* maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai dia menerima pembayaran piutangnya, dan dia harus menagihnya manakala telah jatuh tempo. Apabila dia telah menerimanya, atau menerima sebagiannya dalam jumlah yang bila ditambahi *rikaz* maka sampai kepada kewajiban zakat (nishab), maka dia harus menunaikan zakatnya.

Orang yang berpendapat demikian juga berpendapat bahwa seandainya pada suatu hari seseorang memperoleh *rikaz* yang tidak dikenai *zakat,* dan di pagi harinya dia menemukan *rikaz* dengan jumlah yang sama, dan seandainya keduanya digabungkan maka dia dikenai zakat, maka masing-masing dari dua temuan itu tidak dikenai zakat seperlima, dan keduanya tidak digabungkan. Masing-masing temuan itu seperti harta yang diperolehnya pada satu waktu yang telah berjalan satu tahun, kemudian dia

menemukan temuan lain di satu waktu yang telah berjalan satu tahun, dan dia tidak dikenai zakat. Apabila harta *rikaz* tersebut tetap berada di tangannya dalam keadaan utuh, dan itu termasuk harta yang wajib dizakati, lalu jatuhlah *haul* padanya, maka dia mengeluarkan zakatnya sebesar seperempat dari 1/10 (2.5%) saat jatuh *haul,* bukan seperlima.

53. Bab: Zakat Niaga

٨٣٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِي آدِمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حَمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ، فَقَالَ: ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ، قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ

فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

833. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abu Amr bin Hamas, bahwa ayahnya berkata: Aku melewati Umar bin Khaththab ﷺ dengan memanggul *adimah*[450] di pundakku. Lalu Umar berkata, "Tidakkah engkau menunaikan zakatmu, wahai Hamas?" Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin! Aku tidak punya harta selain yang ada di atas punggungku ini, serta *ahibah*[451] di dalam *qarazh*[452]. 'Umar berkata, "Itu adalah harta. Taruhlah!" Ayahku berkata, "Lalu aku menaruhnya di hadapan Umar, lalu Umar menghitungnya, dan ternyata barang-barangku itu telah wajib dizakati, sehingga Umar pun mengambil zakat darinya."[453]

---

[450] *Adimah* adalah jamak dari kata *adim,* yaitu kulit yang telah disamak.

[451] *Ahibah* adalah jamak dari kata *ihab,* yaitu kulit yang belum disamak.

[452] *Qarazh* adalah biji-bijian yang digunakan untuk menyamak kulit, yaitu biji pohon *'adhah.*

[453] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Barang Dagangan, 4/96) dari Ats-Tsauri dari Yahya bin Said dari Abdullah bin Abu Salamah dari Abu Amr bin Hamas, dari Hamas, dia berkata, "Umar melewatiku lalu dia berkata, "Tunaikanlah zakat hartamu." Hamas berkata: Lalu aku berkata, "Semua hartaku sudah kutunaikan zakatnya kecuali harta yang remeh dan kulit." Umar berkata, "Kalau begitu, nilailah lalu tunaikanlah zakatnya!"

Ibnu Abu Syaibah (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat Mereka tentang Barang Dagangan Milik Seseorang Ketika Telah Jatuh Haul, 3/183) dari jalur Ibnu Umar dari Yahya bin Said dari Abdullah bin Abu Salamah bahwa Abu Amr bin

٨٣٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

834. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Abu Amr bin Hamas, dari ayahnya, dengan redaksi yang sama.[454]

٨٣٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

Hamas mengabarinya, bahwa ayahnya yaitu Hamas menjual kulit dan sarung anak panah, dan bahwa Umar berkata kepadanya, "Wahai Hamas! Tunaikanlah zakat hartamu." Ayahku menjawab, "Demi Allah, aku tidak punya harta. Aku hanya menjual kulit dan sarung anak panah." Umar berkata, "Nilailah itu, lalu tunaikanlah zakat hartamu."

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan dari jalur riwayat Yazid bin Harun dan Abdah dari Yahya bin Said dan seterusnya.

Abu Amr adalah periwayat yang diterima.

Hamas disebutkan Ibnu Hibban dalam deretan para periwayat *tsiqah*, tetapi Ibnu Hazm tidak mengenalnya.

454 HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (hal. 520, no. 1180) meriwayatkan dari Utsman bin Shalih dari Bakr dari Muhammad bin Ajlan dan seterusnya. Lihat *takhrij* hadits sebelumnya karena ini adalah riwayat darinya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ.

835. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada barang kecuali yang dimaksudkan untuk perniagaan."[455]

---

[455] HR. Ibnu Abu Syaibah (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat Mereka tentang Barang Dagangan Milik Seseorang Ketika Telah Jatuh Haul, 3/183-184)dari Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang kecuali barang yang diniagakan, karena di dalam ada kewajiban zakat."

HR. Ibnu Zanjawaih dalam *Al Amwal* (2/842) dari Abu Nu'aim dari Ubaidullah dan seterusnya.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Niaga, 4/248-249) dari jalur riwayat Ahmad bin Hanbal dari Hafsh bin Ghayats dari Ubaidullah bin Umar dan seterusnya.

Setelah menyampaikan riwayat ini, Al Baihaqi berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah, "Tidak ada zakat pada barang." Asy-Syafi'i dalam madzhab lamanya berkomentar, "Sanad hadits dari Ibnu Abbas ini lemah. Jadi, mengikuti hadits Ibnu Umar karena *shahih* dan bersikap hati-hati dalam persoalan zakat itu lebih saya sukai. *wallahu a'lam.*"

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Ibnu Mundzir menceritakan dari Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat seperti yang kami riwayatkan dari Ibnu Umar, dan dia tidak menceritakan pendapat yang berbeda dari mereka dari seorang pun. Jadi, ucapan Ibnu Abbas—andaikata benar, "tidak ada zakat dalam barang" itu dimungkinkan maksudnya adalah: apabila tidak diniagakan."

٨٣٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا.

836. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Ruzaiq[456] bin Hakim, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya yang isinya: Perhatikan orang-orang muslim yang melewatimu, lalu ambillah harta-harta niaga mereka yang tampak; yaitu 1 dinar dari setiap 40 ekor dinar. Adapun jika kurang itu, maka hitunglah

---

[456] Adz-Dzahabi dalam *Al Kasyif* (no. 1569) berkata, "Ruzaiq bin Hayyan adalah Abu Miqdam Ad-Dimasyqi. Pendapat lain mengatakan Zuraiq. Dia meriwayatkan dari Muslim bin Qarzhah dan Umar bin Abdul Aziz. Sementara para periwayat yang meriwayatkan darinya adalah Yazid dan Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Jabir. Dia adalah periwayat *tsiqah*, wafat tahun 105 H."

Lihat *takhrij* hadits.

hingga mencapai 20 dinar. Jika kurang sepertiga dinar saja, maka biarkan ia, dan janganlah kamu mengambil apa pun darinya."[457]

Petugas zakat menghitung hari hingga jatuh *haul,* lalu saat itulah dia mengambil zakat. Dia tidak boleh mengambil dari mereka sampai mereka tahu bahwa telah jatuh *haul* pada harta yang diambil zakatnya.

Kami setuju dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz, "Jika kurang sepertiga dinar saja, maka biarkan ia." Tetapi kami berbeda pendapat darinya dalam hal: apabila 20 dinar itu kurang seberat satu biji, maka kita tidak mengambil apa pun darinya. Karena manakala zakat telah ditentukan batasannya bahwa dia tidak boleh diambil kecuali dari uang 20 dinar, maka secara pasti diketahui bahwa zakat tidak boleh diambil dari uang yang kurang dari 20 dinar, seberapa pun kekurangannya.

---

[457] HR. Al Baihaqi berkata, "Demikianlah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dan baru dalam *Zakat,* dengan menyebut Ruzaiq bin Hakim. Sedangkan dalam *Ikhtilaf Al Hadits,* Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan menyebut nama secara lengkap, yaitu Ruzaiq bin Hayyan. Demikian pula dalam *Al Muwaththa`*, yaitu Ruzaiq bin Hayyan.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Barang1/255) dari Yahya bin Said dari Zuraiq bin Hayyan—saat itu Zuraiq adalah pejabat administrasi Mesir di masa pemerintahan Walid bin Sulaiman dan Abdul Aziz. Lalu Ath-Thabrani menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya: Lihatlah... dan seterusnya.

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/96 dan 10/334) meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Yahya, dan (6/9) dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Umar dengan redaksi yang serupa.

HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat mereka Tentang Dinar yang Diambil Zakatnya, 3/119) dari Ya'la bin Ubaid dari Yahya bin Said dari Zuraiq mantan sahaya Bani Qazarah dengan redaksi yang serupa.

Semua pendapat ini kami pegang, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama yang saya catat pendapatnya dan disebutkan kepadaku, yaitu para ulama dari berbagai negeri.

Barang-barang yang tidak dibeli untuk diniagakan tidak dikenai zakat karena dirinya. Barangsiapa memiliki rumah, atau pemandian untuk disewakan atau selainnya, atau pakaian yang banyak atau sedikit, atau budak yang banyak atau sedikit, maka dia tidak dikenai zakat. Demikian pula, tidak ada kewajiban zakat pada hasil-hasil penyewaannya sebelum jatuh *haul* di tangan pemiliknya. Demikian pula kompensasi yang dibayarkan budak *mukatab* atas kemerdekaan dirinya tidak dikenai zakat sebelum jatuh *haul* padanya. Demikian pula setiap harta yang bukan hewan ternak, tanam-tanaman, emas dan perak, yaitu harta benda yang dibutuhkan, atau dieksploitasi untuk diperoleh hasilnya, atau disimpan, tidak dimaksudkan untuk diniagakan, maka tidak dikenai zakat pada nilai dan hasil eksploitasinya, dan tidak ada pula kewajiban zakat pada harga pembayarannya seandainya dia dijual, kecuali dia dikembangkan dalam bentuk emas atau perak. Apabila harga pembayaran yang berkembang di tangannya itu telah mengalami *haul*, maka dia dikenai zakat.

Demikian pula penghasilan yang diperoleh apabila bersumber dari harta benda yang dikenai zakat, yaitu unta, sapi dan kambing yang digembalakan, atau emas dan perak. Apabila pemiliknya menyewakannya dengan bayaran gandum dan atau hasil tanaman lainnya yang dikenai zakat, maka dia tetap tidak dikenai zakat, baik telah jauh *haul* atau belum, karena dia bukan orang yang menanamnya sehingga jika demikian maka dia berkewajiban membayar zakatnya. Allah ﷻ memerintahkan agar

haknya tanaman itu diberikan pada hari panen, dan itu menunjukkan bahwa kewajiban zakat berlaku ketika diperoleh melalui cocok tanam, bukan dari hasil penyewaan.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub berkata, "Zakat tanaman itu ditanggung penjualnya, karena tidak boleh menjual tanaman menurut pendapat kalangan yang membolehkan penjualan tanaman kecuali setelah matang."

Abu Muhammad Ar-Rabi' berkata, "Jawaban Asy-Syafi'i dalam masalah ini ditujukan kepada pendapat kalangan yang membolehkan penjualan tanaman. Sedangkan Asy-Syafi'i sendiri tidak membolehkan penjualan hasil tanaman di bulirnya, kecuali ada *khabar* yang *shahih* dari Nabi ﷺ sehingga *khabar* itulah yang harus diikuti."

Tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun yang saya ketahui bahwa barangsiapa telah menunaikan zakat hasil buminya sebesar sepersepuluh, kemudian dia menahan makanannya selama beberapa tahun, maka dia tidak berkewajiban menzakatinya.

Barangsiapa yang memiliki barang-barang melalui pewarisan, atau hibah, atau wasiat, atau dengan cara kepemilikan apa pun selain pembelian, atau disimpannya untuk dijual, kemudian jatuh beberapa *haul*, maka dia tidak berkewajiban menzakatinya, karena barang-barang tersebut bukan dibeli untuk diniagakan.

Barangsiapa yang membeli barang dengan sifat-sifat yang saya sampaikan, atau barang lain yang tidak dikenai zakat karena substansinya dengan menggunakan emas, perak, barang, atau dengan cara pembelian apa pun yang sah, maka dia dihitung sejak

pemiliknya memilikinya secara sah. Apabila telah jatuh *haul* sejak hari kepemilikannya dan barang tersebut tetap berupa barang di tangannya untuk diniagakan, maka dia harus menilai barang tersebut dengan mata uang yang berlaku dominan di negerinya, baik dinar atau dirham, kemudian dia mengeluarkan zakatnya berupa mata uang yang digunakannya untuk menilai.

Demikian pula jika seseorang menjual barang dengan barang (barter) untuk tujuan niaga, maka dia menilai barang kedua pada saat jatuh *haul* yang dihitung sejak dia memiliki barang pertama untuk diniagakan, kemudian dia mengeluarkan zakatnya yang diambil dari nilainya, baik dia samar mengenai apa yang dibelinya, atau samar secara umum, kecuali dia samar dengan *muhabah* (saling memberi) dan tidak tahu tentang apa yang dia beli, karena zakat itu diambil dari barang. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai barang yang diwajibkan zakatnya padanya.

Apabila seseorang membeli barang dengan uang tunai yang wajib dikenai zakat, atau dengan barang yang nilainya dikenai zakat, maka dihitung masa harta itu berada di tangannya dan hari dimana dia membeli barang. Apabila harta atau barang yang digunakan untuk membeli barang lain itu bertahan di tangannya selama 6 bulan, kemudian dia gunakan untuk membeli barang untuk diniagakan, lalu barang tersebut ada di tangannya selama 6 bulan, maka telah jatuh dua *haul* pada kedua harta tersebut, yang salah satunya menggantikan yang lain. Keduanya sama-sama dikenai kewajiban zakat, sehingga barang yang ada di tangannya itu dinilai lalu dikeluarkan zakatnya.

Apabila seseorang memegang barang yang belum dibelinya, atau barang yang dibelinya bukan untuk niaga, kemudian dia

gunakan barang itu untuk membeli barang lain untuk niaga, maka barang yang digunakan untuk membeli barang lain itu tidak dihitung. Perhitungannya dimulai sejak hari dia membeli barang yang lain. Apabila telah jatuh *haul* sejak hari dia membeli barang tersebut, maka dia harus menzakatinya, karena barang yang pertama itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati dalam kondisi apa pun.

Seandainya seseorang membeli barang untuk niaga dengan dinar atau dirham, atau dengan ternak yang wajib dikenai zakat, dan apa yang digunakannya untuk membeli barang tersebut membuahkan hasil sejak hari dia memilikinya, maka barang tersebut tidak dihitung sampai jatuh *haul*, yaitu pada hari dia memperoleh pembayaran barang, kemudian dia menzakatinya sesudah jatuh *haul*.

Seandainya barang tersebut berada di tangannya selama 6 bulan, kemudian dia menjualnya dengan dirham atau dinar, lalu dinar itu ada di tangannya selama 6 bulan, maka dia harus menzakatinya. Itu seperti dinar atau dirham yang ada di tangannya selama 1 tahun, karena barang itu tidak dikenai zakat kecuali dia dibeli dengan tujuan niaga. Jadi, hukumnya sama seperti hukum emas dan perak yang telah jatuh *haul*-nya di tangannya.

Seandainya seseorang memegang 200 dirham selama 6 bulan, kemudian dia gunakan untuk membeli barang, lalu barang itu berada di tangannya hingga jatuh *haul* sejak dia memiliki 200 dirham yang dikonversinya menjadi barang untuk niaga, atau dijualnya dengan barang untuk niaga, lalu jatuhlah *haul* pada barang itu sejak hari dia memiliki 200 dirham, atau sejak hari dia menzakati 200 dirham, maka dia harus menilai barang tersebut

dengan dirham, kemudian menzakatinya. Dia tidak boleh menilainya dengan dinar apabila dia membelinya dengan dirham, meskipun dinar merupakan mata uang yang berlaku dominan dalam negeri. Dia menilainya dengan mata uang yang berlaku dominan manakala dia membeli barang dengan barang untuk tujuan niaga.

Seandainya seseorang membeli barang dengan dirham, kemudian dia menjualnya dengan dinar sebelum jatuh *haul* sejak hari dia memiliki dirham yang diputarnya untuk niaga, atau sejak dia menzakatinya, maka dia berkewajiban zakat sejak hari dia memiliki dirham yang digunakannya untuk membeli barang apabila memang dirham tersebut termasuk harta yang wajib dizakati. Hal itu karena zakat barang itu boleh dengan bendanya. Jadi, dengan apa pun barang itu dijual, maka dengan itulah dia dizakati. Dinar yang diterima sebagai pembayaran barangnya itu dinilai dengan dirham, kemudian diambillah zakat dirham. Tidakkah Anda melihat bahwa apabila barang dijual dengan barang maka dia dinilai lalu diambil zakat darinya. Dan barang tersebut tetap menjadi barang lalu dinilai lalu diambil zakat darinya. Apabila barang dijual dengan bayaran dinar, maka dinar tersebut dizakati berdasarkan nilai dirham.

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu: apabila penjual membeli barang dengan dirham lalu dia menjualnya dengan dinar, maka jual-belinya sah dan dia tidak menilai barang tersebut dengan dirham, dan dia tidak mengeluarkan zakat dengan dirham, karena dinar itu sendiri dikenai zakat. Jadi, dirham telah terkonversi menjadi dinar, sehingga tidak ada zakat di dalamnya dirham.

Dasar pendapat Asy-Syafi'i adalah bahwa seandainya seseorang menjual dirham yang sehari lagi jatuh *haul*-nya dengan dinar, maka dia tidak berkewajiban menzakati dinar itu hingga dia memulai lagi *haul* yang sempurna atas dinar tersebut. Seperti orang yang menjual sapi atau kambing dengan unta, dimana ternak yang dijualnya itu sehari lagi jatuh *haul*-nya, maka dia memulai dari awal *haul* atas ternak yang dibelinya, apabila dia digembalakan.

Seandainya seseorang membeli barang bukan dengan maksud perniagaan, lalu jatuh *haul*-nya, atau belum jatuh, kemudian dia meniatkannya untuk diniagakan, maka dia tidak dikenai zakat sama sekali sampai dia menjualnya dan telah jatuh *haul* pada pembayaran yang diterimanya. Karena apabila dia membeli barang tanpa bermaksud niaga, maka dia seperti orang yang memiliki barang bukan melalui pembelian, maksudnya dia tidak dikenai zakat.

Seandainya seseorang membeli barang dengan niat untuk diniagakan, lalu *haul*-nya tidak dimulai dari hari dia membelinya sampai dia menguasainya dan tidak menjadikannya sebagai niaga, maka dia tidak dikenai zakat. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia menzakatinya. Yang jelas, dia dikenai zakat apabila dia membelinya dengan niat niaga, dan niatnya itu tidak berubah. Adapun jika niatnya untuk berniaga itu berubah, maka saya tidak tahu bahwa dia berkewajiban zakat. Hal ini berbeda dengan ternak yang digembalakan, lalu seseorang berniat untuk memberinya makan di kandang, maka status ternak tidak berubah dari ternak yang digembalakan sampai pemiliknya memberinya makan di

kandang. Adapun niat koleksi dan perniagaan itu sama, tidak ada perbedaan keduanya kecuali dengan niat pemilik.

Seandainya seseorang memiliki uang kurang dari 200 dirham atau kurang dari dua puluh *mitsqal*[458] dinar, lalu dia digunakan untuk membeli barang untuk diniagakan, lalu dia menjual barang tersebut setelah jatuh *haul,* atau pada saat *haul,* atau sebelumnya, dengan pembayaran yang wajib dikenai zakat, maka dia menzakati barang tersebut sejak hari dia memiliki barang, bukan sejak hari dia memiliki dirham. Karena dirham-dirham tersebut tidak dikenai zakat seandainya jatuh *haul*-nya dalam keadaan dia seperti sedia kala.

Seandainya seseorang memiliki sejumlah dinar atau dirham tersebut, tidak memiliki selainnya, lalu dia gunakan dinar atau dirham tersebut untuk membeli barang, tetapi dirham tersebut tetap berada di tangannya selama beberapa bulan, maka keberadaan dinar atau dirham di tangannya itu tidak dihitung, karena dinar dan dirham di tangannya itu tidak dikenai zakat. Sementara *haul*-nya barang dihitung sejak dia memilikinya. Kami mengambil zakat dari barang itu dengan dihitung sejak hari dia memilikinya karena zakat telah wajib padanya karena faktor dirinya lantaran ada niat pembeliannya untuk niaga, apabila telah jatuh *haul* sejak hari dia memilikinya, dan barang tersebut termasuk harta benda yang wajib dizakati. Karena menurutku, sebagaimana telah saya paparkan, zakat itu telah melekat dalam dirinya, dan dalam hal ini saya tidak mempertimbangkan nilainya di awal tahun,

---

458 Timbangan *mitsqal,* yaitu dinar yang berlaku dalam syariat Islam, adalah 4.25 gram. Dengan demikian, timbangan nishab emas adalah 85 gram, atau setara dengan dua puluh *mitsqal.*

dan tidak pula di pertengahannya. Karena dia wajib dizakati apabila nilainya pada hari jatuhnya kewajiban zakat itu termasuk nilai yang dikenai zakat. Dalam hal ini, dia berbeda dengan emas dan perak. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia membeli barang dengan uang 20 dinar, dan nilainya pada hari jatuh *haul* kurang dari 20 dinar, maka gugurlah zakatnya, karena jelas bahwa zakat itu telah berpindah kepada barang dan harganya saat dia dijual kembali, bukan pada uang yang digunakan untuk membelinya?

Semua barang yang dibeli seseorang untuk niaga itu hukumnya sama, kecuali komoditas yang dikenai zakat karena dirinya, yaitu budak dan lainnya. Seandainya seseorang membeli budak-budak untuk diniagakan, lalu tibalah hari Idul Fitri dalam keadaan mereka tetap di tangannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka apabila mereka muslim. Dia juga wajib mengeluarkan zakat niaga saat *haul* mereka jatuh. Apabila budak-budak tersebut musyrik, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat niaga atas mereka, tetapi dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka.

Tidak ada sesuatu pun yang dibeli seseorang dengan niat perniagaan itu dikenai zakat fitrah selain budak yang muslim, dan zakatnya itu di luar zakat niaga. Tidakkah Anda melihat bahwa zakat fitrah itu dibebankan pada individu-individu yang merdeka dan bukan merupakan komoditas, dan bahwa zakat itu adalah penyuci dari tiap individu yang disebut mukmin?

Seandainya seseorang membeli dirham dengan dinar atau barang, atau membeli dinar dengan dirham atau barang, dengan niat perniagaan, maka komoditas yang dibelinya tidak dikenai

zakat kecuali setelah jatuh *haul*-nya yang dimulai sejak hari kepemilikannya. Misalnya, dia memiliki uang 100 dinar selama sebelas bulan, kemudian dia digunakan untuk membeli 100 dinar atau 1000 dirham, maka dinar yang terakhir tidak dikenai zakat, dan tidak pula dirham, sampai jatuh *haul*-nya yang dimulai sejak dia memilikinya, karena zakat dinar dan dirham itu ditentukan faktor dirinya.

Apabila seseorang membeli unta atau sapi atau kambing yang digembalakan dengan dinar, atau dirham, atau kambing, atau unta, atau sapi, maka apa yang dibelinya itu tidak dikenai zakat sampai *haul*-nya jatuh di tangannya sejak hari dia memilikinya, baik dia membelinya dengan harta yang sama, atau harta yang berbeda yang dikenai zakat. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang berdiam di tangannya, yaitu harta yang dibelinya, selama apa pun harta itu terdiam, karena zakatnya ditentukan faktor dirinya, bukan niat perdagangan, dan tidak pula selainnya.

Apabila seseorang membeli ternak yang digembalakan dengan niat perniagaan, maka dia menzakatinya sebagai ternak yang digembalakan, bukan zakat niaga. Apabila dia memiliki ternak yang digembalakan melalui pewarisan, atau hibah, atau selainnya, maka dia menzakatinya manakala telah jatuh *haul*-nya sebagai zakat ternak yang digembalakan. Hal ini berbeda dengan niaga.

Apabila seseorang membeli kebun kurma atau tanah untuk niaga, maka dia menzakatinya dengan zakat kebun kurma dan tanaman. Apabila seseorang membeli tanah yang di dalamnya terdapat tanaman selain kurma, atau anggur, atau tanaman selain gandum —Abu Ya'qub dan Rabi' mengatakan: serta selain harta

yang dikenai zakat karena faktor dirinya— untuk tujuan perniagaan, maka dia menzakatinya dengan zakat perniagaan, karena harta tersebut termasuk harta yang tidak dikenai zakat karena faktor dirinya, melainkan dia dizakati dengan zakat niaga.

Barangsiapa mengatakan, "Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan dan hewan ternak selain yang digembalakan," maka menurut pendapat ini apabila seseorang membeli salah satu dari dua harta ini untuk perniagaan, maka dia dikenai zakat, sebagaimana dikenakannya zakat pada barang-barang yang dibeli untuk perniagaan.

54. Bab: Zakat Harta Qiradh (Mudharabah)

Apabila orang pertama menyerahkan kepada orang kedua uang sebesar 1000 dirham dengan akad *qiradh*,[459] lalu orang kedua menggunakannya untuk membeli barang yang harganya setara dua ribu, lalu barang tersebut telah jatuh *haul*-nya sebelum dia menjualnya, maka ada dua pendapat tentang masalah ini, yaitu:

Pertama, semua barang itu dizakati karena dia adalah milik pemodal, sementara *muqaridh* (pengelola qiradh) tidak memiliki sedikit dari harta tersebut sebelum dia menyerahkan pokok harta kepada pemilik harta lalu dia berbagi keuntungan dengannya sesuai yang keduanya persyaratkan.

---

[459] *Qiradh* dalam dialek Hijaz sama dengan *mudharabah.*

Demikian pula seandainya orang kedua telah menjualnya sesudah *haul,* atau sebelum *haul* tetapi keduanya tidak membagikan harta tersebut sebelum jatuh *haul.*

Apabila dia menjualnya sebelum *haul,* lalu dia menyerahkan pokok harta kepada pemilik harta, lalu keduanya berbagi keuntungan lalu jatuh *haul,* maka pokok harta pemilik harta dan keuntungannya dikenai zakat, sedangkan bagian dari *muqaridh* tidak dikenai zakat karena dia memperoleh harta sebagai dari usaha, sedangkan harta tersebut belum jatuh *haul*-nya.

Demikian pula seandainya *muqaridh* telah menyerahkan modal kepada pemiliknya, namun keduanya belum berbagi keuntungan hingga jatuh *haul,* maka pemilik modal berkewajiban menzakati modalnya dan bagiannya dari keuntungan. Sementara harta *muqaridh* tidak dikeluarkan zakatnya meskipun dia bermitra dalam memilikinya, karena kepemilikannya baru terjadi dan belum jatuh *haul*-nya sejak hari kepemilikannya.

Seandainya selama bertahun-tahun barang tersebut belum terjual, maka pemilik harta berkewajiban mengeluarkan zakatnya setiap tahun selama-lamanya sampai modal itu diserahkan kepada pemiliknya. Adapun ketika modal pokok belum diserahkan kepada pemiliknya, maka dia tetap menjadi milik empunya menurut pendapat ini, tidak ada bedanya.

Apabila pemilik harta seorang muslim dan merdeka, atau seorang budak yang diizinkan untuk berniaga, sedangkan pengelolanya seorang Nasrani atau budak *mukatab,* maka demikian pula harta tersebut dikeluarkan zakatnya sebelum pemilik modal mengambil hartanya. Apabila dia telah mengambil modalnya, maka seluruh hartanya dikenai zakat. Sementara harta

orang Nasrani dan budak *mukatab* tidak dikenai zakat. Ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara dua pendapat. *Wallahu a'lam.*

Pendapat yang *kedua* adalah: apabila orang pertama menyerahkan kepada orang kedua uang 1000 dirham dengan akad *qiradh,* lalu orang kedua membelikannya barang yang hartanya setara 1000 dirham, lalu jatuh *haul* pada barang di tangan *muqaridh* sebelum dia dijual, maka barang tersebut dinilai. Apabila nilainya mencapai 2000, maka 1500 dirhamnya dikenai zakat karena itu adalah bagian pemilik modal. Sedangkan zakat atas 500 dirhamnya ditahan. Apabila telah jatuh *haul* yang kedua, maka jika dia mencapai 2000 dirham, maka 2000 dirham itu dikeluarkan zakatnya, karena 500 dirhamnya telah jatuh *haul*-nya sejak *muqaridh* memilikinya.

Apabila nilai barang berkurang, maka tidak ada kewajiban zakat yang harus dibagi di antara pemilik harta dan *muqaridh.* Apabila nilai barang bertambah di tahun berikutnya hingga mencapai 3000 dirham, maka tiga dirham tersebut dizakati sebagaimana telah saya paparkan. Seandainya kelebihannya hanya 100 dirham yang separuhnya adalah milik *muqaridh,* lalu telah jatuh *haul*-nya sejak *muqaridh* memperoleh kelebihan tersebut, maka bagiannya itu dizakati karena *muqaridh* adalah mitra di dalamnya. Tetapi jika harta berkurang hingga menjadi 1000 dirham, maka seribunya dizakati. Zakat yang pertama itu terhitung sebagai zakat keduanya secara bersama-sama. Jadi, seandainya keduanya bermitra atas suatu harta, maka kami ambil zakat dari keduanya secara bersama-sama, atau dari pemilik harta saja.

Semua ini berlaku manakala *muqaridh* adalah seorang yang merdeka dan muslim, atau seorang budak yang diizinkan tuannya untuk melakukan *qiradh,* sehingga hartanya menjadi harta tuannya. Tetapi jika *muqaridh* termasuk orang yang tidak berkewajiban zakat, misalnya orang Nasrani, dan masalahnya seperti di atas, maka bagian *muqaridh* yang muslim dikeluarkan zakatnya, sedangkan bagian *muqaridh* yang Nasrani tidak dikeluarkan zakatnya dalam kondisi apa pun, karena seandainya hasil dari *qiradh* itu diserahkan kepadanya, maka itu menjadi miliknya.

Demikian pula ketentuannya seandainya *muqaridh* adalah seorang budak menurut pendapat pertama, apabila harta modal milik seorang muslim. Bagian amil yang Nasrani dan budak *mukatab* tidak dikenai zakat menurut pendapat kedua, karena keduanya memang tidak berkewajiban menzakati harta keduanya.

Seandainya masalahnya sama, sedangkan pemilik harta Nasrani dan pengelola harta seorang muslim, lalu dia membeli barang dengan harga seribu, lalu barang tersebut telah jatuh *haul*-nya, dimana pada saat itu harganya 2000 dirham, maka dia tidak dikenai zakat meskipun telah jatuh beberapa kali *haul,* karena itu adalah harta seorang Nasrani. Kecuali pengelola telah menyerahkan modal kepada si Nasrani lalu kelebihannya dibagi antara pengelola dan si Nasrani, sehingga bagian pengelola yang muslim itu dikenai zakat apabila telah jatuh *haul*-nya, sedangkan bagian si Nasrani tidak dikenai zakat menurut pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat kedua, semua harta dihitung tetapi pengelola yang muslim tidak dikenai zakat. Lalu ketika telah jatuh *haul,* maka jika dia menyerahkan kelebihannya

kepada pemilik modal, maka dia menunaikan zakatnya, sebagaimana dia menunaikan zakat harta yang telah melewati beberapa tahun sejak dia memiliki kelebihan di dalam harta tersebut.

Apabila kemitraan atas harta terjadi antara muslim dan kafir, maka yang muslim menzakati hartanya sebagai individu, bukan sebagai mitra. Begitu juga orang yang bermitra atas hewan ternak, tanaman dan lainnya. Karena penggabungan zakat itu berlaku pada harta yang keseluruhannya dikenai zakat. Sedangkan penggabungan zakat pada harta yang seluruhnya tidak dikenai zakat itu hukumnya tidak boleh.

55. Bab: Hutang dan Zakat

٨٣٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

837. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'ib bin Yazid, bahwa Utsman bin Affan berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa yang menanggung hutang, maka hendaklah dia melunasi hutangnya agar harta-harta kalian bersih lalu kalian menunaikan zakatnya."[460]

Perkataan Utsman ini tampaknya, *Wallahu a'lam*, merupakan perintah untuk membayar hutang sebelum jatuh *haul* zakat harta. Perkataan dimaksud adalah, "Ini adalah bulan zakat kalian." Dimungkinkan artinya adalah: ini adalah bulan yang jika berlalu maka jatuhlah kewajiban zakat kalian. Ini seperti sebutan

---

[460] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Zakat dalam Hutangl/253, no. 17); Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Tidak Ada Kewajiban Zakat kecuali Atas Kelebihan, 3/92-93 no. 7086) dari jalur Az-Zuhri, dan di dalam terdapat lafazh, "Maka hendaklah dia melunasinya, kemudian hendaklah dia menunaikan zakat atas kelebihannya."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Kitab dan Sunnah, bab: Nasihat Nabi ﷺ4/370, no. 8338) dari Yaman dari Syuaib dari Az-Zuhri dari Sa'ib bin Yazid dari Utsman bin Affan, tanpa menyitir lafazhnya.

Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (13/310) berkata, "Abu Ubaid melansir hadits ini dalam *Al Amwal* dari jalur riwayat lain dari Az-Zuhri, dengan tambahan redaksi, "Dia berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa yang menanggung hutang, maka hendaklah dia membayar hutangnya." (Lih. *Al Amal,* hal. 524, no. 1247)

HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat Mereka tentang Seseorang yang Menanggung Hutang), dari jalur Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar Utsman berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa yang menanggung hutang, maka hendaklah dia membayar hutangnya. Dan zakatilah sisa harta kalian!"

bulan Dzulhijjah, padahal haji dikerjakan sesudah beberapa hari berjalan dari bulan tersebut.[461]

Apabila seseorang memiliki 200 dirham dan dia menanggung hutang 200 dirham, lalu dia membayarkan sebagian dari dua ratus itu sebelum jatuh *haul* atas 200 dirham tersebut, atau pihak berwenang memaksanya membayar hutang sebelum jatuh *haul* atas 200 dirham tersebut, maka dia tidak berkewajiban zakat karena jatuh *haul* dalam keadaan uang dua ratus tersebut sudah tiada.

---

[461] Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* mengomentari pernyataan Asy-Syafi'i ini demikian, "Hal ini didasarkan pada pendapat Asy-Syafi'i bahwa hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Pendapat ini dipegang oleh Rabi', Hammad bin Abu Sulaiman, dan Ibnu Abi Laila. Dalam kitab *Ikhtilaf Al Iraqiyyin* Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seseorang memegang uang seribu dirham sedangkan dia punya hutang dengan jumlah yang sama, maka dia tidak berkewajiban zakat."

"Pendapat ini kami riwayat dari Sulaiman bin Yasar, Atha`, Thawus, Hasan dan Ibrahim."

"Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang seseorang yang meminjam uang untuk membiayai pengelolaan kebunnya dan untuk nafkah keluarganya. Dia berkata, "Dia harus membayar pinjamannya terlebih dahulu, lalu sisanya dia keluarkan zakatnya." Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Dia harus melunasi pinjaman untuk membiayai pengelolaan kebunnya, kemudian menzakati sisanya."

"Asy-Syafi'i dalam madzhab lama membedakan antara harta yang tampak dan harta yang tidak tampak. Dia berkata, "Apabila petugas zakat datang untuk mengambil zakat atas harta yang tampak, seperti tanaman, barang tambang, ternak, maka dia tidak perlu mengabaikan zakat itu lantaran ada hutang. Tetapi dia tidak boleh mengambil zakat apabila hutang tersebut meludeskan seluruh hartanya, baik hutang perbudakan atau hutang perniagaan yang harus dia bayarkan."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Az-Zuhri bahwa keduanya membedakan antara buah-buahan dan tanam-tanaman, serta antara emas dan perak." (Lih. *Al Ma'rifah,* 3/302-303).

Sementara itu, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* meriwayatkan pendapat Ibnu Sirin dan Az-Zuhri yang intinya adalah, "Tanaman dan buah tidak dikurangi hutang, tetapi emas dan perak dikurangi hutang sebelum dikeluarkan zakatnya." (4/250)

Apabila dia tidak membayar hutang dengan 200 dirham itu kecuali sesudah *haul*-nya jatuh, maka dia wajib mengeluarkan 5 dirham, kemudian pihak berwenang menetapkan bahwa dia wajib membayar hutang dengan sisanya.

Demikian pula seandainya pihak yang berwenang memaksanya membayar hutang sebelum *haul*, lalu dia menahan hartanya dan tidak membayar hutang yang ditanggungnya sampai jatuh *hal*, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, kemudian dia menyerahkan sisanya kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya.

Seandainya pihak yang berwenang menetapkan bahwa dia harus membayar hutang sebelum jatuh *haul*, kemudian jatuhlah *haul* sebelum dia menyerahkannya kepada orang-orang yang berpiutang, maka dia tidak berkewajiban zakat karena harta itu telah menjadi milik orang-orang yang berpiutang sebelum *haul*, bukan miliknya lagi. Tetapi dalam hal ini ada pendapat kedua, yaitu bahwa dia berkewajiban zakat dengan alasan bahwa seandainya harta itu rusak maka dia bertanggungjawab; dan dengan alasan bahwa seandainya dia memperoleh harta selain harta tersebut, maka dia boleh menahan harta tersebut dan membayar orang-orang yang berpiutang dengan harta yang lain tersebut.

Oleh karena Allah ﷻ telah mewajibkannya mengeluarkan zakat atas hartanya, maka dia mengeluarkan zakat dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang diberi hak oleh Allah untuk menerima zakat. Karena itu, menurutku, hal itu tidak boleh melainkan seperti harta yang ada di tangannya tetapi dia memiliki

sebagiannya, lalu dia menyerahkan harta kepada orang yang berhak, lalu dia membayar hutangnya apabila masih ada sisanya.

Demikian pula ketentuan yang berlaku pada emas, perak, tanam-tanaman, buah-buahan dan ternak seluruhnya. Tidak boleh dikecualikan sedikit pun, karena telah ada petunjuk dari Rasulullah ﷺ bahwa semua harta tersebut apabila telah mencapai jumlah yang diterangkan Rasulullah ﷺ maka dikenai zakat.

Demikianlah ketentuannya pada zakat unta yang diambil dari unta-unta itu sendiri, unta-unta yang zakatnya berupa kambing, dan lainnya. Sama seperti orang yang menggadaikan sesuatu; pemegang barang gadai memiliki apa yang ada pada barang gadai, sedangkan orang-orang yang berpiutang atas pemilik harta itu berhak atas sesuatu yang berkembang darinya. Ini adalah kondisi terbanyak pada penggadai. Sedangkan upah atau selainnya yang wajib dibayarkan dari harta yang dikenai zakat itu dibayarkan sebelum *haul*.

Seandainya seseorang mengupah orang lain untuk menggembala kambingnya dengan upah 1 ekor kambing yang diambil dari kambing-kambing yang ada, maka kambing tersebut menjadi milik orang yang mengupah. Jika orang yang diupah menerima kambing tersebut sebelum *haul*, maka kambing tersebut menjadi miliknya, dan dia tidak dikenai zakat atas hewan ternaknya itu, kecuali harta yang wajib dikenai zakat di luar kambing orang yang diupah tersebut. Apabila orang yang diupah belum menerima kambing hingga jatuh *haul*, maka kambingnya dikenai zakat sesuai bagiannya dari zakat, karena orang yang diupah itu dianggap sebagai bermitra dengan memiliki 1 ekor kambing.

Demikian pula ketentuan yang berlaku pada seseorang yang mengupah orang lain untuk mengurus kurma kering dari satu pohon kurma, atau beberapa pohon kurma, tidak ada beda di antara keduanya, manakala dia belum menerima upah.

Apabila seseorang dipekerjakan dengan upah berupa suatu tanaman yang berdiri sendiri, maka pemberian pekerjaan (*ijarah*) tersebut tidak boleh karena upahnya tidak definitif. Sebagaimana dia tidak boleh menjualnya kecuali ada *khabar* yang *shahih* mengenai kebolehan penjualannya, sehingga *ijarah* dengan upah tanaman seperti itu hukumnya boleh, dan itu seperti upah berupa kambing tertentu, atau upah berupa kurma dari satu pohon kurma atau beberapa pohon kurma tertentu.

Apabila seseorang mempekerjakan orang lain dengan upah 1 ekor kambing yang disebutkan sifat-sifatnya saja, atau kurma yang disebutkan sifat-sifatnya saja, atau hasil penjualan dari 1 ekor kambing, maka dia berkewajiban zakat atas kambing, buah dan tanamannya. Orang yang mengupah menyerahkan kepada orang yang diupah dan pembeli berupa 1 ekor kambing dengan sifat yang wajib dia berikan dari hartanya yang darinya diambil zakat atau selainnya.

Baik dia memiliki banyak barang yang mencukupi hutangnya, atau dia tidak memiliki harta selain harta yang wajib dikenai zakat tersebut.

Seandainya seseorang memiliki uang 200 dirham, lalu orang-orang yang berpiutang kepadanya menagihnya, lalu dia berkata, "Uang ini telah jatuh *haul*-nya," lalu orang-orang yang berpiutang mengatakan, "Belum jatuh *haul*-nya," maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Dia mengeluarkan zakat dari

uang tersebut, lalu menyerahkan sisanya kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya apabila mereka memiliki hak sebesar yang tersisa dari uang tersebut, atau lebih banyak.

Seandainya seseorang memiliki uang lebih dari 200 dirham, lalu dia berkata, "*Haul*-nya telah jatuh beberapa kali tetapi aku belum mengeluarkan zakatnya," sedangkan orang-orang yang berpiutang itu mendustakan ucapannya, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Dia mengeluarkan zakat untuk beberapa *haul*, kemudian orang-orang yang berpiutang mengambil sisanya sesudah zakat yang selama-lamanya lebih dikedepankan daripada harta orang-orang yang berpiutang, karena zakat itu lebih dahulu ditunaikan dari harta pemiliknya.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain berupa 1000 dirham dengan 1000 dirham, atau 2000 dirham dengan 100 dinar, maka ketentuannya saja. Apabila dirham yang digadai itu telah jatuh *haul*-nya sebelum piutang penerima gadai jatuh temponya atau sesudahnya, maka ketentuannya saja, yaitu pemilik dirham mengeluarkan zakat dari dirham-dirhamnya.

Semua ini berlaku pada setiap harta gadai yang wajib dikenai zakat.

56. Bab: Zakat Piutang[462]

Apabila seseorang memiliki piutang yang tidak ada di tempat, maka itu seperti dia memiliki perniagaan yang tidak ada di tempat dan seperti barang titipan. Masing-masing dikenai zakat.

---

[462] Al Baihaqi menyampaikan penjelasan yang penting tentang sikap Asy-Syafi'i dan para ulama tentang zakat piutang. Dia berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata, "Mengenai zakat piutang, saya tidak mengetahui adanya *atsar* yang *shahih* yang bisa kami pegang dan tidak kami tinggalkan. Jadi, menurutku, *wallahu a'lam*, piutang tidak dikenai zakat."

Al Baihaqi berkata, "Pendapat yang sama kami riwayat dari Atha`. Ibnu Mundzir menceritakannya dari Ibnu Umar, Aisyah, kemudian Ikrimah dan Atha`."

"Namun Asy-Syafi'i menarik pendapatnya ini dalam madzhab barunya, sehingga dia mewajibkan zakat atas piutang dan memerintahkan untuk mengeluarkannya apabila dia mampu mengambilnya dari orang yang berhutang."

"Kami meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Ini merupakan pendapat Hasan, Thawus, Mujahid, Qasim bin Muhammad, Az-Zuhri dan An-Nakh'i."

"Apabila hutang ada pada orang yang berkesusahan atau orang yang mengingkarinya, maka ada dua pendapat mengenainya. Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib tentang seseorang yang memiliki piutang yang sulit ditagih. Dia berkata, "Dia membayarkan zakatnya untuk beberapa tahun manakala dia telah menerima pembayarannya, jika dia orang yang jujur." Kami juga meriwayatkannya dari Umar."

"Umar bin Abdul Aziz menulis surat tentang harta yang dikuasai oleh penguasa secara zhalim. Dia memerintahkan agar harta itu dikembalikan kepada yang berhak, lalu diambil zakatnya untuk beberapa tahun." Namun sesudah itu Umar bin Abdul Aziz menyusulinya dengan surat yang memerintahkan agar dari harta tersebut tidak diambil selain zakat satu kali, karena itu adalah *dhimar*." Abu Ubaid berkata, "*Dhimar* maksudnya harta yang tidak ada di tangan dan tidak diharapkan kembali ke tangan."

"Asy-Syafi'i menceritakan pendapat ini dari seorang sahabatnya dalam madzhab lama, dan yang dia maksud adalah Malik serta ulama Hijaz yang berpegang pada pendapat ini." (Lih. *Al Ma'rifah,* 3/303-304)

Apabila Rasulullah ﷺ telah menetapkan zakat saat *haul*, maka seseorang tidak boleh membayarkan zakat hartanya kecuali saat *haul*, karena harta benda itu tidak terlepas dari salah satu dari dua hal, yaitu: harta yang dikenai zakat, dan itu tidak berlaku selain apa yang diatur oleh Rasulullah ﷺ; dan tidak dikenai zakat sehingga dia seperti harta yang diperoleh sebagai suatu hasil.

Apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain lalu *haul*-nya telah jatuh, sedangkan pemilik harta berkemampuan untuk mengambilnya karena orang yang berhutang ada di tempat, dia tidak mengingkarinya, dan orang yang berpiutang tidak harus melakukan suatu tindak kekerasan, maka dia harus mengambil hartanya itu darinya, atau zakatnya saja. Ketentuan yang sama berlaku pada barang titipan. Tetapi jika pemilik harta tidak ada di tempat, atau dia ada di tempat tetapi tidak mampu mengambil piutangnya kecuali dengan rasa takut atau hartanya akan dirampas sekiranya dia memaksakan, sementara orang yang berhutang tidak ada di tempat, maka harta yang tertahan padanya itu dihitung sampai memungkinkannya untuk mengambilnya. Apabila dia telah mengambilnya, maka dia membayarkan zakatnya untuk beberapa tahun yang telah berlalu dimana dia tidak berkemampuan untuk mengeluarkannya. Demikian pula ketentuan pada binatang ternak milik seseorang yang tidak ada di tempat, sementara pemiliknya tidak sanggup menguasainya sendiri, dan tidak ada orang lain yang sanggup mengupayakannya. Demikian pula ketentuan pada harta titipan dan harta yang dipendamnya lalu dia lupa tempatnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun.

Apabila harta yang tidak ada di tangan dalam suatu perniagaan itu mampu dikuasai oleh wakilnya, dimanapun dia

berada, maka harta tersebut dinilai dimanapun ia, lalu dibayarkan zakatnya. Hanya itulah yang mungkin dilakukannya. Demikian pula harta yang terpendam dan piutang. Satu-satunya pendapat yang saya pegang adalah: dia tidak memiliki pilihan selain membayarkan zakatnya begitu *haul*-nya jatuh dan dia mampu untuk itu. Apabila harta tersebut musnah sebelum dia sampai kepadanya, dan kerusakan itu terjadi sesudah *haul* padahal dia telah berkemampuan untuk mengeluarkan zakat, maka zakatnya menjadi hutang baginya. Begitu juga setiap harta benda yang dia ketahui tempatnya tetapi dia tidak membayarkan zakatnya. Pendapat satu-satunya yang saya pegang adalah: dia harus menzakatinya. Jadi, dia tidak berkewajiban zakat sebelum menguasai hartanya, sampai dia menguasai hartanya. Namun harta tersebut musnah sebelum dia berkemampuan untuk menguasainya, sehingga dia tidak bertanggungjawab atas zakat-zakatnya yang telah lalu, karena benda yang dikenai zakat itu telah rusak sebelum dia berkemampuan untuk membayarkan zakatnya.

Apabila harta seseorang diambil tanpa izin lalu hartanya itu berdiam di tangan orang yang mengambil dalam waktu yang lama tanpa dia mampu mengambilnya, lalu sesudah itu dia mengambilnya; atau hartanya tenggelam di laut dan berdiam di dalamnya dalam waktu yang lama, lalu sesudah itu dia bisa mengambilnya; atau hartanya dia pendam namun tempatnya berubah sehingga dia tidak mengenalinya, tetapi sesudah itu dia bisa mengambilnya, maka tidak ada kemungkinan selain satu pendapat, yaitu dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu. Dia juga tidak wajib mengeluarkan zakatnya saat dia telah menguasai hartanya lagi, sampai *haul*-nya jatuh sejak hari dia menguasainya. Karena kejadian ini di luar

kendalinya, bukan karena kerelaannya seperti kerelaan untuk meminjamkan, meniagakan dan menghutangkan hartanya. Tetapi, bisa jadi dia dikenai zakat apabila hartanya itu selamat, karena kepemilikannya tidak lepas darinya selama beberapa tahun.

Ar-Rabi' berkata: Menurutku, pendapat yang terakhir inilah yang lebih *shahih*, karena orang yang hartanya diambil tanpa izin atau tenggelam itu tidak hilang kepemilikannya atas harta tersebut. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula seandainya seseorang memiliki hak atas orang lain yang asal usulnya adalah pertanggungan atau amanah yang diingkari sedangkan dia tidak memiliki bukti, atau dia memiliki bukti tetapi tidak ada di tempat, sementara dia sendiri tidak mampu mengambil dari orang lain tersebut dengan cara apa pun.

Ar-Rabi' berkata: Apabila dia telah mengambilnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berjalan. Itulah makna perkataan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila harta seseorang hilang, lalu harta tersebut dipungut oleh orang lain, atau dia tidak tahu apakah harta tersebut telah dipungut atau belum, maka dimungkinkan ketentuannya sama seperti ketentuan di atas. Tetapi dimungkinkan juga dia tidak wajib membayarkan zakatnya, karena orang yang memungut itu memilikinya setelah 1 tahun, dengan ketentuan bahwa dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya apabila pemiliknya datang. Jadi, dari aspek ini, kasus ini berbeda dari kasus sebelumnya.

Setiap pembayaran yang diterima dari piutang (cicilan) yang saya katakan bahwa dia dikenai zakat, maka dia wajib

menzakatinya apabila jumlah pembayaran seperti yang dia terima itu dikenai zakat untuk tahun-tahun yang telah berjalan. Kemudian, setiap kali dia memperoleh pembayaran dari piutang, maka seperti itulah ketentuannya.

Apabila orang yang memungut barang hilang telah mengumumkannya selama setahun, kemudian dia memilikinya, lalu *haul*-nya telah jatuh beberapa kali tetapi dia belum menzakatinya, kemudian pemiliknya datang, maka tidak ada kewajiban zakat atas orang yang menemukannya. Ini bukan seperti mahar untuk perempuan, karena harta ini tidak bertuan sampai pemiliknya datang. Apabila penemunya mengeluarkan zakatnya, maka dia menanggungnya kepada pemiliknya.

Pendapat yang benar adalah tidak ada kewajiban zakat pada pemilik barang hilang yang mengakuinya; atau pemilik barang berkewajiban zakat selama barangnya itu berada di tangan orang lain sebagaimana yang telah saya paparkan.

Setiap pembayaran yang diterima dari piutang yang saya katakan dikenai zakat, maka dia harus keluarkan zakatnya apabila untuk harta seperti itu dikenai zakat, untuk tahun-tahun yang telah berjalan. Jadi, setiap kali dia menerima sebagian dari pembayarannya, maka seperti itu. Tetapi jika dia menerima pembayaran dalam jumlah yang tidak dikenai zakat, maka itu menjadi harta baginya, untuk digabungkannya dengan hartanya yang lain. Jika tidak, maka dia menghitungnya. Apabila dia telah menerima pembayaran dalam jumlah yang dikenai zakat, maka dia membayarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berjalan.

57. Bab: Orang yang Telah Membayarkan Zakat, Tetapi Zakatnya Itu Rusak Sebelum Ia Menyerahkannya kepada yang Berhak

Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat hartanya sebelum jatuh *haul,* lalu zakat tersebut rusak sebelum dia menyerahkannya kepada yang berhak, maka zakatnya tidak sah. Jika kewajiban zakatnya nanti jatuh, maka dia harus menzakati harta yang masih ada di tangannya. Sedangkan harta yang telah rusak itu tidak dihitung kewajiban zakatnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara tanamannya atau buah-buahnya jika memang masih ada.

Jika dia mengeluarkan zakatnya sesudah jatuh *haul*-nya lalu zakat tersebut rusak sebelum dia menyerahkannya kepada yang berhak, maka jika dia tidak teledor —dimana yang dimaksud dengan teledor adalah: dia bisa menyerahkannya kepada yang berhak sesudah jatuh *haul* atau kepada pihak yang berwenang tetapi dia menundanya— maka harta yang rusak itu tidak dihitung kewajiban zakatnya, dan zakatnya itu pun belum terpenuhi. Karena orang yang berkewajiban sesuatu itu belum terbebas darinya kecuali setelah dia menyerahkannya kepada yang berhak.

Dia kembali kepada hartanya yang tersisa. Apabila hartanya yang tersisa itu terkena kewajiban zakat, maka dia menzakatinya. Tetapi apabila hartanya yang tersisa itu tidak terkenai kewajiban zakat, maka dia tidak menzakatinya. Misalnya, separuh dinar dari 20 dinar telah jatuh *haul*-nya, lalu dia mengeluarkan separuh dinar, lalu separuh dinar tersebut rusak sebelum dia menyerahkannya kepada yang berhak, dan dari sini uangnya tersisa 19,5 dinar

sehingga dia tidak dikenai zakat. Tetapi jika dia memiliki 20,5 dinar, lalu dia ingin menzakatinya, maka dari 20 dinar itu dia keluarkan separuh dinar, dan untuk sisanya dia keluarkan seperempat dari 1/10 (2.5%). Karena setiap kelebihan dari dinar, dirham dan makanan itu mengikuti bagian yang dikenai zakat. Jadi, kelebihan tersebut dikenai zakat mengikuti perhitungannya. Apabila zakat rusak, sedangkan uang yang tersisa adalah 20 dinar atau lebih, maka dia mengeluarkan zakat atas sisanya itu 2.5%.

Ketentuan ini juga berlaku pada hasil bumi, niaga dan ternak. Hanya saja, ternak berbeda dari kasus ini karena zakatnya ditetapkan berdasarkan hitungan, dan bahwa jumlah di antara dua hitungan (nishab) itu dimaafkan (tidak dikenai zakat).

Apabila harta seseorang telah jatuh *haul*-nya sedangkan dia dalam perjalanan sehingga tidak menemukan orang yang berhak atas bagian-bagian zakat, atau dia berada di sebuah kota besar dan sudah mencari orang yang berhak tetapi tidak ada seorang penerima zakat pun yang datang, atau dia berada di penjara sehingga dia terhalang dari hartanya, maka semua ini adalah alasan yang diterima, bukan keteledoran. Hartanya yang rusak sesudah *haul* itu tidak dihitung sebagai harta yang wajib dia zakati, sebagaimana harta yang rusak sebelum *haul* itu juga tidak dihitung sebagai harta yang wajib dia zakati.

Apabila harta tersebut dipegang oleh orang yang dipercayainya, dan dia bisa memerintahkannya tetapi dia tidak memerintahkannya; atau dia menemukan para penerima zakat tetapi dia menunda pembayarannya, baik sebentar atau lama, padahal dia bisa menyerahkannya, tetapi dia tidak memberi

mereka padahal ada harta dan ada para penerima zakat, maka dia dianggap teledor.

Manakala sebagian hartanya rusak, maka zakat tetap berlaku pada sisa harta yang ada di tangannya. Misalnya, dia memiliki uang 20 dinar, lalu dia berkesempatan untuk menunaikan zakatnya tetapi dia menundanya, lalu uang 20 dinar itu rusak, maka dia menanggung separuh dinar untuk dia bayarkan manakala dia memperolehnya. Seandainya dia memiliki harta yang memungkinkannya untuk membayarkan zakatnya tetapi dia tidak melakukannya, maka dia berkewajiban zakat untuk dua tahun. Kemudian jika hartanya rusak, maka dia membayarkan zakat lantaran keteledorannya. Apabila dia memiliki 100 ekor kambing, dan kambing-kambing tersebut berdiam di tangannya selama tiga tahun, padahal dalam perjalanan tahun ketiga itu ada kesempatan baginya untuk menunaikan zakatnya tetapi dia tidak menunaikannya, maka dia menunaikan zakatnya untuk tiga tahun. Apabila tidak ada kesempatan baginya untuk menunaikan zakat di tahun ketiga hingga seluruh kambingnya mati, maka dia tidak dikenai zakat untuk tahun ketiga, melainkan dia berkewajiban zakat untuk dua tahun yang dia teledor menunaikan zakat.

58. Bab: Harta yang Telah Jatuh Haulnya Beberapa Kali di Tangan Pemiliknya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang

memiliki 5 ekor unta, lalu jatuhlah *haul*-nya beberapa kali di tangannya, tetapi dia tidak membayarkan zakatnya, maka dia berkewajiban membayar zakat untuk satu tahun, karena zakat itu dikenakan pada bendanya. Apabila darinya telah dikeluarkan zakat 1 ekor kambing untuk satu tahun, maka tidak tersisa lagi 5 ekor yang wajib dikenai zakat.

Ar-Rabi' berkata: Ada pendapat lain mengenainya, bahwa setiap 5 ekor unta yang berdiam di tangan seseorang selama beberapa *haul* itu zakatnya dikenai zakat di setiap tahun selama unta-unta tersebut berada di tangannya, yaitu 1 ekor kambing untuk setiap tahun. Karena dia mengeluarkan zakat unta tersebut dari selainnya.

Demikian juga apabila dia memiliki 40 ekor kambing, atau tiga puluh sapi, atau 20 dinar, atau 200 dirham, maka dia mengeluarkan zakatnya setiap tahun, karena zakatnya diambil dari selain miliknya, tertanggung di tangannya bagi orang yang berhak seperti pertanggungan barang yang diambil tanpa izin.

Seandainya unta nya 6 ekor dan *haul*-nya telah jatuh tiga kali, sementara ada satu ekor unta *ba'ir* yang nilainya setara dengan 2 ekor kambing atau lebih, maka dia membayarkan zakatnya untuk 3 *haul*, karena unta *ba'ir* apabila bernilai 2 kambing atau lebih, maka dia masih memiliki lima unta yang dikenai zakat.

Seandainya seseorang memiliki 40 ekor kambing, atau dua puluh 1 dinar, lalu *haul*-nya telah jatuh tiga kali, maka dari 40 ekor kambing itu diambil zakat 3 ekor kambing, karena 2 kambing sudah tidak ada dan tersisa 40 ekor kambing yang dikenai zakat 1 ekor kambing; dan darinya diambil zakat dinar sebesar satu

setengah dinar serta bagian untuk kelebihan, karena zakatnya sudah diambil tetapi tersisa di tangannya dinar dalam jumlah yang dikenai zakat. Demikian juga seandainya dia memiliki 40 ekor kambing di awal tahun, kemudian bertambah 1 ekor kambing, lalu memasuki tahun kedua dengan jumlah 41 ekor, kemudian bertambah 1 ekor lagi di tahun ketiga, lalu jatuhlah satu tahun dan jumlahnya 42 ekor kambing. Dia dikenai zakat 3 ekor kambing, karena setiap kali jatuh *haul* maka kambing miliknya genap berjumlah 40.

Inilah ketentuan yang berlaku pada semua masalah zakat.

Seandainya seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu jatuh *haul*-nya beberapa kali sedangkan jumlah kambingnya tidak bertambah, maka saya menyukai sekiranya dia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berjalan. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk memaksanya apabila dia hanya memiliki 40 ekor kambing lalu jatuh *haul*-nya selama tiga kali, agar dia menunaikan zakatnya 3 ekor kambing.

Ar-Rabi' berkata, "Mengenai unta, apabila dia memiliki lima unta lalu jatuh *haul*-nya beberapa kali, maka dia berkewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing di setiap *haul,* karena zakat bukan diambil dari bendanya, melainkan dari selainnya. Dia berbeda dengan kambing yang zakatnya diambil dari bendanya."

59. Bab: Jual-Beli Harta yang Dikenai Zakat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seandainya seseorang menjual kepada orang lain 200 dirham dengan 5 dinar, dengan jual-beli yang rusak, lalu dirham tersebut berdiam di tangan pembeli selama 1 bulan, kemudian jatuh *haul*-nya sejak penjual memilikinya, maka dia dikenai zakat yang diambil dari harta penjual, dan dirham-dirham tersebut harus dikembalikan kepadanya, karena dirham-dirham tersebut tidak keluar dari kepemilikannya lantaran jual beli yang rusak. Demikian pula setiap harta yang wajib dizakati lalu dijual dengan penjualan yang rusak, baik itu ternak atau selainnya. Dia dikenai zakat pada pokok harta pemilik yang pertama, karena harta tersebut belum keluar dari kepemilikannya.

Seandainya penjual menjualnya dengan penjualan yang sah namun dengan ketentuan dia memiliki hak *khiyar,* baik pembeli sudah menerimanya atau belum menerimanya, lalu jatuhlah *haul* sejak hari penjual memilikinya, maka dia wajib dikenai zakat karena harta tersebut belum keluar secara sempurna dari kepemilikan penjual hingga jatuh *haul*-nya. Pembeli berhak mengembalikannya karena terjadi kekurangan pada harta tersebut yang disebabkan oleh zakat. Demikian pula seandainya hak *khiyar* itu dimiliki penjual dan pembeli secara bersama-sama.

Seandainya hak *khiyar* menjadi milik pembeli, sedangkan penjual tidak memilikinya, lalu dia memilih untuk melangsungkan jual-beli sesudah *haul*-nya jatuh, maka ada dua pendapat mengenainya:

Pertama, penjual wajib mengeluarkan zakat karena jual-beli tidak sempurna kecuali sesudah *haul,* dan harta tersebut tidak keluar dari kepemilikannya secara sempurna.

Kedua, zakat dikenakan pada pembeli karena *haul* jatuh dalam keadaan harta itu menjadi miliknya, dan hanya dialah yang memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang—jika dia mau, sedangkan penjual tidak memilikinya.

Ar-Rabi' berkata: Begitu juga seandainya seseorang memiliki budak meriwayatkan, maka pembeli boleh menyetubuhinya di hari-hari *khiyar,* sedangkan penjualnya tidak boleh. Maka oleh karena mayoritas kepemilikan ada di tangan pembeli, maka dialah yang menanggung zakat apabila telah jatuh *haul*-nya sejak hari dia membeli dan menerima budak perempuan tersebut. Gugur kewajiban zakat dari penjual karena dia telah keluar dari kepemilikannya dengan jual-beli yang sah.

Seandainya seseorang menjual separuh hartanya yang wajib dikenai zakat 1 hari sebelum *haul,* dengan ketentuan bahwa penjualnya memiliki hak *khiyar* selama 3 hari, lalu dia memilih untuk mengesahkan jual-beli sesudah 1 hari, dan itu terjadi setelah sempurna *haul*-nya, maka harta tersebut dikenai zakat karena penjualan tidak sempurna hingga jatuh *haul*-nya sebelum harta tersebut keluar dari kepemilikannya. Dan pembeli boleh mengembalikan harta tersebut karena ada pengurangan zakat darinya. Seandainya dia melangsungkan jual-beli sebelum jatuh *haul,* maka dia tidak dikenai zakat, karena jual-beli telah sempurna sebelum jatuh *haul*-nya.

Demikian pula dengan setiap jenis harta yang dijual pemiliknya sebelum jatuh kewajiban zakat dan sesudahnya, baik itu dirham, dinar, atau ternak, tidak ada perbedaan di antaranya.

Apabila seseorang menjual dinar dengan dirham, atau dirham dengan dinar, atau sapi dengan kambing, atau sapi dengan sapi, atau kambing dengan kambing, atau unta dengan unta atau kambing, maka semua itu adalah sama. Apapun yang dijual sebelum jatuh *haul*-nya, maka penjualnya tidak wajib menzakatinya karena saat di tangannya harta tersebut belum jatuh *haul*-nya. Pembeli pun tidak wajib menzakatinya hingga jatuh *haul*-nya yang dihitung sejak hari kepemilikannya.

Baik ketika bentuk harta berupa unta atau emas itu telah diambil; dan baik penukarannya berupa unta atau emas atau selainnya, tidak ada perbedaan di antaranya. Apabila seseorang menjual kepada orang lain kebun kurma yang di dalamnya ada kurma kering, atau menjual kurma keringnya saja, tidak beserta kebun kurmanya, maka ketentuannya sama. Karena zakat itu dikenakan pada buah kurma, bukan pada kebun kurma. Apabila pembeli memiliki buah lantaran membelinya berikut kebun kurmanya, atau membelinya secara terpisah dengan jual-beli yang sah, atau dihibahkan kepadanya dan dia telah menerimanya, atau diakui sebagai miliknya, atau disedekahkan kepadanya, atau diwasiatkan untuknya, atau dengan cara kepemilikan apa pun, maka kepemilikannya atas harta tersebut hukumnya sah. Apabila kepemilikannya telah sah sebelum terlihat warna merah dan kuning pada buah (mulai matang), dan itu adalah waktu terjadinya penjualan dengan ketentuan bahwa dia dibiarkan sampai matang, maka zakat ditanggung oleh pemiliknya yang terakhir, karena awal

kewajiban zakatnya adalah saat terlihat warna merah dan kuning pada buah, lalu dia taksir kemudian diambil zakatnya dalam bentuk kurma kering.

Apabila dia memilikinya setelah terlihat warna merah dan kuning pada buah, maka zakat kurma kering diambil dari harta pemiliknya yang pertama, meskipun pemilik terakhir belum mengambil alih kepemilikannya, baik buah kurma tersebut telah ditaksir atau belum ditaksir.

Tidak ada perbedaan hukum dalam masalah ini dalam hal cara kepemilikan buah, baik dalam masalah zakat atau selainnya, kecuali dalam satu kasus, yaitu seseorang membeli buah setelah tampak kelayakannya untuk dipanen, dimana bagian 1/10 pada buah kurma itu tidak hilang, lalu penjualan kurma itu terkena pembatalan. Seperti seandainya seseorang menjual kepada orang lain dua orang budak, dimana yang satu adalah miliknya, dan yang lain bukan miliknya, lalu penjualan tersebut terbatalkan. Tetapi penjualan kurma tersebut sah—dan tidak sah selainnya—apabila seseorang menjual kepada orang lain dengan catatan agar menjual kepadanya sembilan persepuluh dari keseluruhan buah apabila dia diairi dengan mata air atau pohon-pohon kurma memiliki akar yang bisa menyerap air dari tanah sehingga tidak perlu disirami; atau sembilan 1/10 ditambah setengah dari 1/10 (95%) apabila diairi dengan binatang. Penjualan keseluruhan buah yang di bawah 5 *wasaq,* apabila penjual tidak memiliki kebun kurma selainnya, adalah sah.

Seandainya petugas zakat melewati batas dengan mengambil zakat dari harta yang tidak dikenai zakat, serta mengambil zakat melebihi dari keharusannya, maka pembeli tidak

meminta pengembalian dari penjual. Itu adalah kezhaliman yang menimpa pembeli.

Seandainya seseorang memiliki kebun yang menghasilkan 5 *wasaq,* lalu dia menjual buahnya kepada satu orang atau dua orang sesudah tampak kelayakannya untuk dipanen, maka dia dikenai zakat sebagaimana yang saya paparkan mengenai harta penjual sendiri. Tetapi seandainya dia menjualnya sebelum tampak kelayakannya untuk dipanen, dan dia tidak mensyaratkan panennya kepada satu orang atau dua orang pembeli, maka dia dikenai zakat, sedangkan penjualannya tidak sah.

Apabila pembeli telah menghabiskan seluruh buahnya, maka pemilik kebun dituntut membayar zakat. Apabila dia pailit, maka dari pembeli diambil nilai zakat, yaitu 1/10 dari harga pembeliannya, lalu dia mengembalikan sisanya kepada pemilik kebun. Apabila penjual tidak pailit, maka dia dituntut untuk mengeluarkan zakat sepersepuluhnya karena dialah yang menyebabkan kerusakan pada kurma. Apabila pembeli memiliki orang-orang yang berpiutang, sedangkan harga 1/10 dari kurma-kurma yang dihabiskannya itu seharga sepuluh, tetapi tidak ditemukan kurma yang sama, padahal harga 1/10 dari kurma yang sejenis itu pada waktu diambil zakat adalah 20, maka dia harus membeli dengan harga 10 itu sebanyak setengah dari 1/10 (5%), karena itulah harta 1/10 yang dihabiskannya. Apa yang dibelinya itu adalah pemilik penjual, bukan orang-orang yang berpiutang. Petugas zakat boleh menjadi orang yang berpiutang karena menempati kedudukan orang-orang yang berhak atas bagian zakat dari 1/10 yang tersisa yang menjadi tanggungan pemilik kebun.

Apabila pemilik kebun menjual buahnya yang jumlahnya 5 *wasaq* kepada dua orang sebelum tampak kelayakannya untuk dipanen, dengan syarat keduanya memanennya, maka jual-beli sah. Apabila keduanya memanen sebelum tampak kelayakannya untuk dipanen, maka tidak dikenai zakat. Tetapi jika keduanya membiarkannya hingga tampak kelayakannya untuk dipanen, maka dia dikenai zakat. Apabila pemilik kebun menuntut keduanya untuk memanennya, maka kami membatalkan jual-beli di antara keduanya karena telah ada kewajiban zakatnya sehingga dia tidak boleh dipanen karena bisa menghalangi zakat, padahal zakat adalah hak bagi yang berhak; dan tidak boleh pula zakat diambil dalam keadaan seperti itu. Itu bukan kondisi dimana Rasulullah ﷺ mengambil zakat kurma. Pembeli tidak *shahih* haknya atas penjual untuk mengambil buah dari kebun kurmanya karena penjual mensyaratkan pemanenannya. Tidak ada ketentuan lain di dalam jual-beli ini selain pembatalannya. Seandainya penjual rela membiarkan buah kurma itu hingga matang di pohonnya, dan kedua pembeli pun rela, maka keduanya tidak berhak menuntut 1/10 (sebagai zakat) atas penjual, karena penjual telah menyerahterimakan kepada keduanya semua buah kurma yang telah dijualnya kepada keduanya, tanpa ada bagian 1/10 di dalamnya. Keduanya wajib menzakati sebesar sepersepuluh.

Seandainya masalahnya demikian, tetapi dua pembeli membiarkan buah kurma hingga tampak kelayakannya untuk dipanen, lalu penjual pun rela buah panen itu dibiarkan di pohonnya, tetapi kedua pembeli tidak rela, maka ada dua pendapat tentang kasus ini:

Pertama, kedua pembeli dipaksa untuk membiarkannya, dan jual-beli tidak terbatalkan oleh kewajiban zakat di dalamnya.

Kedua, jual-beli terbatalkan karena keduanya mensyaratkan pemanenannya, kemudian dia tidak boleh dipanen karena telah ada kewajiban zakat di dalamnya.

Seandainya salah seorang pembeli rela pohon kurma itu dibiarkan matang, begitu juga pembeli, sedangkan pembeli yang lain tidak rela, maka menurut pendapat pertama kedua pembeli dipaksa untuk membiarkan kurma tetap berada di pohonnya; dan menurut pendapat kedua, bagian pembeli yang tidak rela dibatalkan, sedangkan bagian pembeli yang rela ditetapkan. Jadi, pembeli yang rela itu seperti orang yang membeli separuh buah-buah kurma. Apabila dia rela buah kurma dibiarkan di pohon kurma, kemudian dia ingin memanennya sebelum matang, maka dia tidak boleh memotong seluruhnya. Tidak ada pembatalan terhadap jual-beli, karena apabila dia pernah menolak hak pembatalan jual-beli, maka ia tidak boleh menolaknya sesudah itu. Semua ini berlaku apabila seseorang menjual buah kurma kepada beberapa orang yang bersekutu dalam pembelian sebelum tampak kelayakan buah untuk dipanen.

Apabila seseorang memiliki kebun yang buahnya mencapai 5 *wasaq,* lalu dia menjual kepada seseorang buah kurma pada beberapa pohon kurma yang ditunjuk bendanya, dan menjual kepada orang lain beberapa buah kurma pada beberapa pohon kurma yang juga ditunjuk bendanya, sesudah tampak kelayakannya untuk dipanen, maka dia dikenai zakat sepersepuluh. Jual-beli tersebut terbatalkan, kecuali pemilik kebun menjual kepada masing-masing sebesar 95% dari kurma yang diambil.

Apabila jual-beli ini terjadi sebelum tampak kelayakan kurma untuk dipanen dengan syarat kedua pembeli memanennya, lalu keduanya memanen sebagiannya dan membiarkan sebagian yang lain hingga tampak kelayakannya untuk dipanen, maka apabila sisanya masih ada 5 *wasaq,* maka dia dikenai zakat. Jual-beli seperti ini seperti yang saya paparkan dalam masalah sebelumnya. Apabila sisanya tidak mencapai 5 *wasaq,* maka jual-belinya sah, tidak terbatalkan. Dan pembeli dipaksa untuk memanennya, kecuali penjual sukarela membiarkan kurma itu tetap di pohonnya untuk keuntungan kedua pembeli.

Apabila keduanya memanen buah sesudah tampak kelayakannya untuk dipanen, lalu keduanya mengatakan, "Hasilnya tidak mencapai 5 *wasaq,*" maka perkataan yang diterima adalah perkataan keduanya dengan disertai sumpah, dan jual-beli dalam kondisi ini tidak terhapus. Apabila ada bukti yang menguatkan sesuatu, maka ketentuan yang diambil adalah yang sesuai dengan bukti. Apabila tidak ada bukti yang kuat, maka yang diterima adalah perkataan pemilik harta mengenai hal-hal yang menggugurkan seluruh zakat atau sebagiannya dari dirinya, apabila memang tidak ada bukti yang menunjukkan kebalikan dari ucapannya.

Apabila ada bukti yang menggugurkan seluruh zakat atau sebagiannya dari pemilik harta, tetapi dia justru mengakui hal-hal yang menetapkan zakat padanya atau menambahinya, maka saya menerima ucapannya, karena saya menerima bukti hanya apabila dia didakwa terkait hal-hal yang dia tolak. Tetapi apabila dia mendustakan bukti tersebut, maka saya menerima ucapannya

mengenai pertambahan kewajiban atas dirinya, dan itu lebih kuat daripada bukti.

Apabila seseorang memiliki kebun, maka dia tidak dilarang untuk memotong buahnya sejak muncul hingga terlihat warna merah. Tetapi apabila telah terlihat warna merah, maka dia dilarang memanennya sampai buah itu ditaksir. Apabila dia memanennya sebelum ditaksir dan sesudah terlihat warna merah pada buah, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya terkait buah yang dia panen, meskipun dia memanen seluruhnya, dengan disertai sumpahnya. Kecuali diketahui bahwa ucapannya itu tidak benar berdasarkan keterangan dari penduduk setempat, sehingga ketetapannya diambil berdasarkan keterangan tersebut.

Apabila buah kurmanya telah ditaksir kemudian dia menghabiskannya, maka zakatnya diambil dalam bentuk kurma kering yang sama dengan kualitas menengah dari kurmanya.

60. Bab: Pewarisan Harta oleh Sekelompok Orang

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila sekelompok orang mewarisi kebun lalu mereka belum membagi, sedangkan seluruh hasil kebunnya mencapai 5 *wasaq,* maka mereka berkewajiban zakat karena mereka adalah orang-orang yang bersekutu sehingga mereka mengeluarkan zakat sebagai satu orang.

Apabila mereka membagi kebun dalam keadaan berbuah dengan pembagian yang sah, dan pembagian tersebut terjadi sebelum terlihat warna kuning atau merah pada buah, maka orang yang bagiannya tidak mencapai 5 *wasaq* tidak berkewajiban zakat. Sedangkan orang yang bagiannya mencapai 5 *wasaq* berkewajiban zakat.

Apabila mereka membagi kebun sesudah terlihat warna kuning atau merah pada buah, maka seluruhnya dizakati sebagaimana zakatnya satu orang. Apabila keseluruhannya mencapai 5 *wasaq,* maka darinya diambil zakat karena awal jatuhnya kewajiban zakat adalah terlihatnya warna merah dan kuning pada buah, baik hasilnya telah ditaksir atau belum ditaksir.

Sementara orang bertanya, "Bagaimana mungkin Anda menetapkan kewajiban zakat kurma dan anggur yang ditaksir di awal dan di akhir, tetapi tidak menetapkannya pada ternak, emas dan perak, padahal menurut Anda awal dan akhir kewajiban zakatnya adalah *haul,* bukan kedatangan petugas zakat?"

Jawabnya, *insya Allah,* oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan agar buah kurma dan anggur ditaksir, maka kami tahu bahwa beliau tidak menaksirnya dalam keadaan tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Oleh karena beliau menerima zakat dalam bentuk kurma kering dan kismis, maka kami tahu bahwa batas kewajiban zakatnya adalah setelah dia menjadi kurma kering dan kismis sesuai perintah yang lalu.

Sementara orang bertanya, "Apa padanan masalah ini?" Jawabnya, haji memiliki satu awalan dan dua akhiran. Akhir yang pertama adalah melempar jumrah dan bercukur, sedangkan akhir yang kedua adalah mengunjungi Baitullah setelah melempar

jumrah dan bercukur. Tidak demikian aturannya dalam umrah, puasa dan shalat. Seluruhnya memiliki satu akhir, dan masing-masing berjalan sesuai yang disunnahkan Rasulullah ﷺ.

Seandainya mereka membagi kebun kurma, tetapi belum tampak warna kuning dan merah pada buahnya, kemudian mereka tidak berundi agar diketahui hak masing-masing dari mereka, atau mereka tidak saling ridha sebelum masing-masing dari mereka mengetahui haknya, hingga terlihat warna kuning atau merah pada buahnya, maka hasil kebun tersebut dikenai zakat sebagaimana zakatnya satu orang, karena pembagiannya belum sempurna kecuali setelah ada kewajiban zakat padanya.

Perkataan yang diterima adalah perkataan para pemilik harta bahwa mereka telah membagi kebun kurma sebelum tampak warna kuning atau merah pada buahnya, kecuali ada bukti dan keterangan yang menunjukkan hal yang berbeda.

Apabila hasil kebun kurma 5 *wasaq,* lalu dia dibagi di antara dua orang, lalu salah seorang di antara keduanya berkata, "Kami membaginya sebelum terlihat warna kuning atau merah pada buahnya," sedangkan yang lain mengatakan, "Kami membaginya setelah terlihat warna kuning atau merah pada buahnya," maka zakat diambil dari bagian orang yang mengakui bahwa keduanya membagi kebun sesudah jatuh kewajiban zakatnya dalam jumlah yang menjadi kewajibannya. Sedangkan bagian orang yang tidak mengakui tidak diambil zakatnya.

Seandainya keduanya membagi buahnya saja, bukan tanah dan pohon kurmanya, sebelum tampak kelayakannya untuk dipanen, maka pembagian tersebut tidak sah, dan kepemilikan mereka tetap seperti kepemilikan yang pertama.

Seandainya keduanya membagi buah sesudah tampak kelayakannya, maka buah tersebut dikenai zakat sebagaimana zakat satu orang dalam dua kondisi tersebut.

Apabila seseorang mewarisi kebun, lalu kebun tersebut berbuah, atau seandainya kebun seseorang berbuah tetapi bukan merupakan kebun warisan, maka zakat diambil dari buah kebun tersebut. Demikian pula seandainya seseorang mewarisi ternak, emas, atau perak, baik dia tahu atau tidak tahu, lalu *haul*-nya jatuh, maka diambil zakatnya karena dia telah berada dalam kepemilikannya dan *haul*-nya jatuh. Demikian pula harta-harta lain yang dimiliki seseorang tanpa sepengetahuannya.

61. Bab: Tidak Melebih Batas Dalam Mengambil Zakat dari Masyarakat

٨٣٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِغَنَمٍ مِنَ

الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوْا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوْا عَنِ الطَّعَامِ.

838. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, dia berkata: Ada beberapa ekor kambing zakat digelandang di depan Umar bin Khaththab ؓ, lalu dia melihat di antaranya terdapat 1 ekor kambing *hafil*[463] penghasil susu. Umar bertanya, "Kambing apa ini?" Mereka menjawab, "Kambing hasil zakat." Umar berkata, "Pemiliknya tidak mungkin memberikannya dengan sukarela. Janganlah kalian mendatangkan fitnah pada orang-orang! Janganlah kalian mengambil *hazarat*[464] kaum muslimin! Hindarilah yang menjadi sumber makanan!"[465]

---

463 *Hafil* berarti ternak yang terkumpul air susunya. Kalimat حَفَلْتُ الشَّاةَ berarti saya tidak memerah susunya sehingga susunya terkumpul di ambingnya.

464 Kata *hazarat* adalah jamak dari kata *hazrah* yang berarti harta benda yang terbaik. Dia digunakan untuk bentuk maskulin dan feminin.

465 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Larangan Menyulitkan Manusia dalam Zakat, 1/267; dan Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya

Umar ﷺ mengira bahwa pemiliknya tidak memberikannya dengan sukarela, dan dia juga berpendapat bahwa tidak sepantasnya mereka mengambil zakat berupa kambing penghasil susu. Karena itu, Umar ﷺ berkata demikian. Seandainya dia tahu bahwa petugas zakat memaksa pemiliknya untuk mengambilnya, maka Umar ﷺ pasti mengembalikannya kepada mereka, *insya Allah*. Tampaknya, Umar ﷺ memberi sanksi kepada petugas zakat tersebut. Tetapi saya berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang asalkan diambil dengan kerelaan hati pembayarnya.

٨٣٩- وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا: إِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

839. Kami menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke Yaman sebagai petugas zakat, *"Hindarilah harta benda mereka yang berharga."*[466]

Semua ini menunjukkan bahwa dalam zakat tidak boleh diambil harta yang terbaik. Apabila petugas zakat mengambilnya, maka *waliyyul amr* harus mengembalikannya kepada pemiliknya, dan menjadikannya sebagai tanggungjawab petugas zakat karena dia melebihi batas pengambilannya sehingga dia harus

(pembahasan: Zakat, bab: Unta yang Makruh Diambil Petugas Zakat, 3/126) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Said dengan redaksi yang serupa.

[466] Telah disebutkan pada no. 728 berikut *takhrij*-nya.

mengembalikannya kepada pemiliknya. Apabila harta tersebut hilang, maka petugas zakat bertanggungjawab, dan hak mereka diambil dari hartanya. Kecuali mereka rela dikembalikan kepada mereka selisih antara dua nilai, sehingga petugas zakat cukup mengembalikan selisihnya, dan menahan apa yang telah diambilnya melebihi kewajibannya untuk para penerima zakat.

٨٤٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.

840. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, bahwa dia berkata: Aku diberitahu oleh dua orang dari Asyja', bahwa Muhammad bin Salamah Al Anshari menemui mereka sebagai petugas zakat, lalu dia berkata kepada pemilik harta, "Serahkanlah kepadaku zakat hartamu!" Maka

tidaklah digiring ke hadapannya 1 ekor kambing yang telah memenuhi ketentuan, melainkan dia menerimanya."[467]

Dalam hal ini tidak ada perbedaan; apakah petugas zakat mengambilnya sendiri tanpa melebihi batas, atau pemilik harta menggiringnya dengan kualitas yang memenuhi ketentuan zakat.

Apabila petugas zakat berkata kepada pemilik harta, "Keluarkanlah zakat hartamu!" lalu pemilik harta mengeluarkan lebih banyak daripada kewajibannya, maka jika dia berkerelaan hati maka petugas zakat boleh mengambilnya. Tetapi jika tidak, maka dia mengambil apa yang wajib baginya. Petugas zakat tidak diperkenankan mengambilnya sebelum dia memberitahunya bahwa apa yang diberikannya itu lebih banyak daripada kewajibannya.

[467] HR. Ath-Thabrani (1/267), dan telah disebutkan pada no. 768.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dalam, bab: ini, dia berkata: Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Muslim dan Ibnu Thawus, bahwa Thawus menangani zakat unta untuk Muhammad bin Yusuf. Lalu dia mendatangi suatu kaum dan berkata, "Tunaikanlah zakat kalian, semoga Allah merahmati kalian, dari apa yang diberikan Allah kepada kalian!" Apa saja yang mereka berikan, dia terima. Kemudian dia bertanya kepada mereka, "Di mana orang-orang miskin di antara kalian?" Dia mengambil dari yang orang-orang kaya, lalu menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Thawus tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri dalam pekerjaannya itu, tidak menjualnya, dan tidak menyerahkan sedikit pun kepada *waliyyul amr*. Apabila seseorang dari kafilah pergi, maka dia tidak berkata kepadanya, "Kemarilah!"

62. Bab: Penggelapan Zakat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Allah ﷻ memfardhukan zakat, dan menahan zakat merupakan perbuatan haram. Kemudian Allah menegaskan keharaman penahanan zakat dalam firman-Nya,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ
خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka." (Qs. Aali Imraan [3]: 180)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (Qs. At-Taubah [9]: 34-35)

Yang dimaksud dengan jalan Allah adalah zakat yang difardhukan-Nya.

٨٤١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ، هُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] .

841. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jami' bin Abu Rasyid dan Abdul Malik bin A'yun mengabarkan kepada kami, keduanya mendengar Abu Wail mengabarkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah seseorang itu tidak menunaikan zakat hartanya, melainkan hartanya itu ditampakkan kepadanya di Hari Kiamat dalam bentuk ular yang botak.*[468] *Dia lari dari ular itu, tetapi ular itu mengejarnya hingga dia dililit lehernya."* Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan kami ayat, *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat."* (Qs. Aali Imraan [3]: 180)[469]

٨٤٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.

842. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dia berkata:

---

[468] Kata شُجَاعًا berarti ular jantan. Kata أَقْرَعَ berarti yang telah rontok rambutnya dari kepala karena racunnya yang sangat banyak.

[469] Hadits ini telah disebutkan pada no. 751 berikut *takhrij*-nya.

Aku mendengar Abdullah bin Amr ditanya tentang arti kata *kanz* (harta simpanan), lalu dia menjawab, "Itulah harta yang tidak ditunaikan zakatnya."[470]

Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Umar ﷺ, *insya Allah.* Mereka disiksa karena menghalangi hak. Adapun memendam dan menyimpan harta benda itu bukan sesuatu diharamkan bagi mereka. Demikian pula dengan menabungnya. Memendam harta merupakan salah satu bentuk penyimpanan. Seandainya penyimpanan harta itu tidak diperbolehkan, maka harta tidak dikenai zakat ketika jatuh *haul,* karena zakat tidak wajib sebelum harta ditahan selama satu tahun.

---

[470] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Harta Simpanan, 1/256, no. 21).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Apabila Zakatnya telah Ditunaikan, maka Dia bukan Harta Simpanan, 4/106-107, no. 7140) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dengan redaksi yang serupa, namun dia menambahkan, "Meskipun dia dipendam. Apabila zakatnya tidak ditunaikan, maka dia disebut harta simpanan, meskipun dia tampak."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dengan redaksi yang serupa, namun di dalamnya terdapat redaksi: "Meskipun di bawah tujuh lapis bumi. Dan harta yang tampak tetapi tidak ditunaikan zakatnya itu disebut harta simpanan." (no. 7141-7142).

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Nafi' bercerita dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama, namun dia menambahkan, "Sesungguhnya harta simpanan yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya." (no. 7144).

HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat Mereka tentang Harta yang Ditunaikan Zakatnya itu Bukan Harta Simpanan, 3/190) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Hajjaj dari Makhul dari Ibnu Umar.

Ibnu Abu Syaibah juga mengalihkannya sebagai *atsar* Jabir bin Abdullah dengan redaksi, "Harta apapun yang ditunaikan zakatnya itu tidak disebut harta simpanan."

٨٤٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ.

843. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Barangsiapa memiliki harta namun dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan baginya di Hari Kiamat dalam rupa 1 ekor ular yang botak, memiliki dua titik di atas matanya, hingga ular itu berhasil menangkapnya. Dia berkata, 'Aku adalah harta simpananmu'."[471]

---

471 HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/256) dari jalur Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 752 berikut penjelasan statusnya secara lebih panjang daripada keterangan di sini.

٨٤٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لاَ تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ ذَا لِكَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ تَعَالَى، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَعْمَلُ عَلَى اثْنَيْنِ أَبَدًا.

844. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengangkat Ubadah bin Shamit sebagai amil zakat, lalu beliau bersabda, *"Bertakwalah kepada Allah, wahai Abu Walid! Jangan sampai kamu datang di Hari Kiamat dengan membawa di atas pundakmu 1 ekor unta*

yang mengeluarkan suara, atau sapi yang mengeluarkan suara lenguh, atau kambing yang mengeluarkan suara embik." Lalu Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, apakah benar-benar seperti itu?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kecuali orang yang dirahmati Allah."* Lalu Ubadah berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menjadi amil (pemimpin) atas dua orang untuk selama-lamanya."[472]

63. Bab: Jenis Harta yang Boleh Diberikan kepada Orang-Orang

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Maksudnya, kalian mengambilnya untuk diri kalian sendiri dari orang yang kalian memiliki hak padanya. Jadi, janganlah

---

[472] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/397 no. 895) dari Sufyan, di bawah hadits Adiy bin Umairah Al Kindi.

Al Haitsami (3/86) berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat hadits *shahih*."

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/354) meriwayatkan dari jalur Al Humaidi dan seterusnya, lalu dia berkata, "Ini adalah hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya." Namun Adz-Dzahabi berpendapat bahwa sanadnya terputus.

kalian menginfakkan sesuatu yang kalian tidak mau mengambilnya untuk diri kalian sendiri. Maksudnya, janganlah kalian memberi sesuatu yang buruk bagi kalian, padahal kalian memiliki sesuatu yang baik.

Orang yang berkewajiban zakat itu diharamkan memberi zakat berupa harta yang buruk. Orang yang memiliki kurma kering haram memberikan sepersepuluhnya dari jenis yang buruk. Orang yang memiliki gandum haram memberikan sepersepuluhnya dari jenis yang buruk. Orang yang memiliki emas haram membayarkan zakatnya dari kualitas yang buruk. Orang yang memiliki unta haram memberikan zakat berupa unta yang buruk apabila dia sendiri yang membayarkan zakatnya. Pihak yang berwenang harus mengambilnya dari pemilik harta, tetapi pemilik harta haram—seandainya wujud bendanya jauh dari penguasa sehingga ucapannya diterima—untuk membayar zakat dari kualitasnya yang buruk, lalu dia berkata, "Semua hartanya seperti itu."

٨٤٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضًا.

845. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila petugas zakat mendatangi kalian, maka janganlah dia meninggalkan kalian kecuali dengan kerelaan."*[473]

Maksudnya, mereka menyempurnakan pemberian kepada petugas zakat dengan sukarela, tidak menahannya, dan tidak memberinya dari harta mereka sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Inilah yang kami perintahkan kepada mereka, dan kami perintahkan kepada petugas zakat.

---

[473] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/3499, no. 796) dari Sufyan bin Uyainah.

HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Memuaskan Petugas Zakat Selama Dia tidak Menuntut Yang Haram, 2/757, no. 177/989) dari beberapa jalur dari Daud dengan redaksi,

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

"Apabila petugas zakat mendatangi kalian, maka hendaklah dia pergi dari hadapan kalian dalam keadaan ridha kepada kalian."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Kerelaan Petugas Zakat, 3/30, no. 648) dari jalur Sufyan.

Dia mengalihkannya kepada hadits sebelumnya dari Mujalid dari Asy-Sya'bi (no. 647). Dia berkata, "Hadits Daud dari Asy-Sya'bi lebih *shahih* daripada hadits Mujalid. Sebagian ulama menilai lemah Mujalid, dan dia memang sering keliru."

64. Bab: Hadiah kepada *Waliyyul Amr* atas Pelayanannya

٨٤٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ! فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا، فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ؟ فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا

عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟

846. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Abu Humaid As-Saidi, dia berkata: Nabi ﷺ mengangkat seorang laki-laki dari Azad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengutip zakat. Ketika datang, dia berkata, "Ini punya kalian, dan yang ini dihadiahkan kepadaku." Lalu Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar dan berkata, *"Apa gerangan dengan seorang amil yang kami utus untuk melakukan sebagian pekerjaan kami, lalu dia berkata, 'Ini punya kalian, dan yang ini dihadiahkan kepadaku'? Tidakkah dia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu melihat apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang diri-Ku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang mengambil suatu hadiah tersebut melainkan dia datang pada Hari Kiamat dalam keadaan membawanya di atas pundaknya, meskipun itu adalah unta yang mengeluarkan suara, atau sapi yang mengeluarkan suara lenguhnya, atau kambing yang mengeluarkan suara embiknya."* Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga kami bisa melihat warna putih di kedua ketiak beliau, kemudian beliau berdoa, *"Ya Allah, tidakkah aku telah sampaikan? Ya Allah, tidakkah aku telah sampaikan?"*[474]

---

[474] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Hadiah untuk Amil, 4/337) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dengan redaksi yang serupa."

Sufyan berkata, "Az-Zuhri menceritakannya kepada kami, dan Hisyam menambahkan dari ayahnya dari Abu Humaid, dia berkata, "Kedua telingaku

٨٤٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَعْنِي مِثْلَهُ.

847. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Saidi, dia berkata, "Mata kepalaku melihat dan telingaku mendengar Rasulullah ﷺ.

---

mendengar dan mata kepalaku melihat. Tanyakan kepada Zaid bin Tsabit, karena dia mendengarnya bersamaku." Sementara Az-Zuhri tidak berkata, "Telingaku mendengar..." no. 7174)

HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 3/1463, no. 26/1832) dari jalur Sufyan bin Uyainah; dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa; dari jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Abu Muawiyah, Abdah, Ibnu Numair, Abdurrahim bin Sulaiman dan Sufyan, mereka semua dari Hisyam. Sufyan menambahkan, "Dia berkata, "Mata kepalaku melihat dan kedua telingaku mendengar. Tanyakan kepada Zaid bin Tsabit, karena dia hadir bersamaku."

HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/370-371) dari Sufyan dari Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah dari Urwah. Sufyan menambahkan dalam riwayat Hisyam bin Urwah: Abu Humaid berkata, "Mataku melihat..." dan seterusnya (no. 840).

Tanyakan kepada Zaid bin Tsabit." Maksudnya berita yang sama.[475]

Dimungkinkan sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Lutaibah maksudnya adalah pengharaman hadiah apabila tidak diberikan selain karena faktor kewenangan. Dan dimungkinkan hadiah yang diberikan kepada pengutip zakat apabila disebabkan faktor kewenangan pengutip zakat itu seperti hadiah yang diberikan pemilik harta secara sukarela, bukan sebagai sesuatu yang wajib mereka berikan kepada pengutip zakat, bukan kepada pejabat zakat.

Apabila seseorang dari suatu kaum memberi hadiah kepada *waliyyul amr* karena suatu mudharat yang menimpanya dari *waliyyul amr*, baik legal atau ilegal, atau karena suatu keuntungan yang diperolehnya dari *waliyyul amr*, baik legal atau ilegal, maka haram bagi *waliyyul amr* untuk mengambilnya, karena haram baginya untuk mempercepat pengambilan hak bagi para penerima zakat yang diwalikannya. Allah memang mengharuskannya untuk mengambilkan hak mereka, tetapi Allah mengharamkannya untuk mengambilkan hak mereka secara batil. *Ju'l*[476] itu lebih haram baginya. Demikian pula jika *waliyyul amr* mengambil dari pemilik harta dengan kompensasi agar *waliyyul amr* menghindarkannya dari hal yang tidak disenanginya, baik dengan hadiah itu *waliyyul amr* menolak perkara haq dari pemilik harta, sehingga haram baginya menolak perkara haq; atau dengan hadiah itu *waliyyul amr* menjauhkan darinya suatu kebatilan, padahal haram bagi *waliyyul*

---

475 Lihat *takhrij* hadits di atas.

476 *Ju'l* berarti upah. Maksudnya *waliyyul amr* mengambil upah dari para petugas zakat.

amr melakukan suatu selain menjauhkan kebatilan dari pemilik harta dalam kondisi apa pun.

Apabila petugas zakat diberi hadiah oleh orang yang berwenang dengan motif selain dua motif tersebut, dan pemberian tersebut adalah sebagai kebaikannya kepadanya atau sebagai terima kasih atas hubungan *mu'alamah* yang baik, maka dia tidak boleh menerimanya. Apabila dia menerimanya, maka hadiah tersebut dikaitkan dengan zakat. Menurutku, tidak ada pilihan baginya selain menolaknya, kecuali dia membalas hadiahnya itu dengan setimpal, sehingga dia bisa menjadikan hadiah tersebut sebagai harta pribadinya.

Apabila hadiah diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atas petugas zakat, dan pemberian hadiah tidak dilakukan di negeri yang di tempat tersebut pemilik zakat memiliki kekuasaan terhadapnya, melainkan sebagai ungkapan terima kasih atas perlakuan baiknya, maka saya senang sekiranya petugas zakat menyerahkan keputusan kepada pihak yang berwenang untuk menerimanya atau tidak menerimanya. Jadi, dia tidak boleh mengambil balas budi atas perbuatan baiknya. Tetapi apabila dia menerimanya dan menjadikannya sebagai harta pribadi, maka menurutku hal itu tidak haram baginya.

٨٤٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ شَيْخٍ ثِقَةٍ سَمَّاهُ

لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمِهِ، أَنَّ رَجُلاً وَلِيَ عَدَنَ فَأَحْسَنَ فِيهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَعَاجِمِ بِهَدِيَّةٍ حَمْدًا لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَحْسَبُهُ قَالَ قَوْلاً مَعْنَاهُ: تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

848. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari seorang syaikh yang *tsiqah* yang disebutkan namanya oleh Mutharrif, tetapi penyebutan namanya tidak sampai kepadaku, bahwa seseorang menjadi pejabat daerah Adan dan menjalankan kewenangannya dengan baik. Lalu sebagian masyarakat non-Arab mengirimkan hadiah kepadanya sebagai bentuk pujian atas kebaikannya. Lalu dia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, dan aku mengira bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata yang maknanya, "Masukkan hadiah itu ke *baitul mal*."[477]

---

[477] HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Zakat, bab: Hadiah kepada Waliyyul Amr Karena Kewenangannya 3/321) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi'.

Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

٨٤٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالاً إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ.

849. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Utsman bin Shafwan Al Jumahi mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah zakat bercampur dengan suatu harta, melainkan zakat itu akan menghancurkannya."*[478]

Maksudnya, hasil penggelapan dari zakat itu bisa menghancurkan harta yang dicampur dengannya.

---

[478] HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Zakat, bab: Hadiah kepada Waliyyul Amr Karena Kewenangannya3/321) dari Abu Abbas dari Ar-Rabi'.

HR. Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (pembahasan: Zakat, bab: Ancaman Pembangkang Zakat, 3/312) dari jalur Abu Bakar Al Hairi dari Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi'.

Kemudian Al Baghawi berkata, "Menurut sebuah pendapat, ini adalah seruan untuk menyegerakan zakat dan membayarkannya sebelum zakat itu bercampur dengan hartanya sehingga bisa meludeskan hartanya. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah peringatan kepada para amil agar tidak mengorupsi sebagian dari zakat dan mencampurnya dengan harta mereka."

Hadiah yang diberikan kepadanya oleh kerabat atau kawan dekat yang sering memberinya hadiah sebelum memegang kewenangan itu hendaknya tidak diterimanya, sehingga pemberiannya itu bisa dimaknai atas dasar ketakutan. Jadi, saya lebih senang sekiranya dia menjaga diri dan menjauhi perkataan buruk masyarakat. Meskipun tidak ada larangan baginya untuk menerima hadiah dan menjadikannya sebagai harta pribadi apabila apa yang dihadiahkan atau dihibahkan kepadanya itu didasari motif ini.

65. Bab: Membeli Harta Zakat

٨٥٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يُسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا يَحِلُّ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَلاَ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ.

850. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: seorang syaikh dari Makkah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Thawus —saat itu aku di depannya— ditanya tentang penjualan

harta zakat sebelum dia diserahterimakan. Thawus menjawab, "Demi Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), zakat tidak boleh dijual sebelum diserahterimakan, dan tidak pula sesudah diserahterimakan."[479]

Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ memerintahkan agar zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, yaitu orang-orang fakir dari golongan para penerima zakat. Jadi, zakat itu dikembalikan dalam bentuk bendanya, bukan dalam bentuk nilai dan harganya.

Apabila petugas zakat menjual sebagian dari zakat bukan karena seseorang menerima separuh kambing atau yang serupa itu, maka dia harus mengganti dengan kambing yang sama, atau membagikan kambing itu kepada yang berhak menerimanya. Tidak sah baginya selain tindakan tersebut.

---

[479] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Penjualan Zakat Sebelum Diterima, 4/37) dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku, bahwa dia berkata kepada Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid, "Aku tidak berpikir bahwa kalian boleh menjual zakat sebelum kalian menerimanya." Lalu Utsman berkata kepada Thawus, "Orang ini —yakni Ibrahim— mendakwakan bahwa kita tidak boleh menjual zakat sebelum diserahterimakan." Lalu Thawus berkata, "Demi Tuhan Pemilik rumah ini —saat itu dia berada di naungan Ka'bah — kalian tidak boleh menjualnya sebelum dia diserahterimakan, dan tidak pula sesudah dia diserahterimakan. Kalian tidak dibebani dengan hal itu. Tetapi jika kalian harus melakukannya, maka bagikanlah, kemudian catatlah!"

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Pendapat Mereka tentang Penjualan Zakat, 3/189) dari Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, bahwa dia ditanya, "Apakah seseorang boleh membeli zakatnya sebelum dia diserahterimakan?" Dia memakruhkan perbuatan tersebut.

Saya membatalkan penjualan zakat oleh petugas zakat dalam kondisi apa pun apabila saya mampu melakukannya. Dan saya memakruhkan orang yang mengeluarkan zakat untuk membeli zakat dari tangan orang yang menerima pembagian zakat. Saya tidak membatalkan penjualan apabila mereka membelinya dari tangan orang-orang yang menerima zakat, melainkan hanya memakruhkannya karena alasan-alasan berikut:

851. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang yang menyedekahkan 1 ekor kuda kepada seorang mujahid di jalan Allah lalu dia melihat kuda tersebut dijual, (memerintahkan) agar dia tidak membelinya.[480]

---

[480] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Pembelian dan Penarikan Kembali Zakat, 1/282) dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Aku menginfakkan seekor kuda yang tua di jalan Allah, namun orang yang menerima kuda tersebut menelantarkannya sehingga aku bermaksud untuk membeli kuda itu darinya. Saya mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Karena itu, aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, namun beliau menjawab, *"Janganlah kamu membelinya, meskipun dia memberikannya kepadamu dengan harta satu dirham. Karena orang yang menarik kembali sedekahnya itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya."*

Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Apakah Seseorang Boleh Membeli Zakat yang Dikeluarkannya? 1/462 no. 1490.) dari jalur Malik Sedangkan hadits-hadits yang sepadan ada pada no. 2636, 2970, dan 3003.

Al Bukhari juga meriwayatkan dari jalur Laits bin Aqil dari Ibnu Syihab dari Salim dari Abdullah bin Umar, dengan redaksi yang serupa, tanpa ada redaksi, *"Karena orang yang menarik kembali..."* (no. 1489, dan padanannya ada pada no. 2775, 2971, dan 3002).

HR. Muslim (pembahasan: Hibah, bab: Makruh Seseorang Membeli Apa yang Telah Disedekahkannya dari Orang yang Menerima Sedekah, 3/1239 no. 1/1620) dari jalur Abdullah bin Salamah bin Qa'nab dari Malik; dari jalur riwayat

٨٥٢- يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، أَوْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

852. Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa menarik kembali hibahnya atau sedekahnya, maka dia seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya."*[481]

Tidak ada keterangan yang jelas bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan pembelian terhadap apa yang saya terangkan itu bagi orang yang mengeluarkannya, dimana keterangan tersebut bisa saya jadikan dasar untuk membatalkan penjualan zakat.

853. Seorang sahabat Anshar pernah bersedekah kepada kedua orang tuanya, kemudian keduanya meninggal dunia. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengambilnya dengan jalan pewarisan. Dengan demikian, saya membolehkan seseorang memiliki apa yang telah keluar dari kedua tangannya dengan cara yang menghalalkan kepemilikan.[482]

Rauh bin Salim dari Zaid dengan redaksi yang serupa (no. 2/1620); dan dari jalur riwayat Sufyan dari Zaid bin Aslam dengan redaksi yang serupa, hanya saja hadits Malik dan Rauh lebih lengkap dan lebih banyak."

481 Lihat *takhrij* hadits sebelumnya, karena hadits ini adalah bagian dari hadits sebelumnya.

482 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Membayarkan Puasa Mayit, 2/804-805) berkata: Ali bin Hajar As-Sa'di menceritakan kepadaku, Ali bin Mushir

Saya tidak memakruhkan orang yang membeli dari tangan para penerima zakat hak-hak mereka, apabila apa yang dibelinya

---

Abu Hasan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Atha`, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Saat aku duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang perempuan mendatangi beliau dan bertanya, "Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak perempuan kepada ibuku, dan sekarang ibuku telah meninggal dunia." Beliau bersabda, "Pahalamu telah ditetapkan, dan pewarisan mengembalikan budak itu kepadamu." Perempuan tersebut berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku berhutang puasa sebulan. Apakah aku boleh mempuasakannya?" Beliau menjawab, *"Puasalah untuknya!"* Perempuan tersebut bertanya, "Ibuku juga belum berhaji sama sekali. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau menjawab, *"Berhajilah untuknya!"* (no. 157/1149)

Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/347) meriwayatkan dari jalur Said bin Abu Hilal dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih—yaitu seseorang yang dimimpikan melihat adzan—bahwa dia bersedekah kepada kedua orang tuanya, lalu keduanya meninggal dunia, lalu Rasulullah ﷺ mengembalikan sedekah itu kepadanya sebagai warisan."

Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim—jika memang Abu Bakar bin Amr bin Hazm mendengarnya dari Abdullah bin Zaid—tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Hakim juga meriwayatkan dari jalur Al Humaidi dari Sufyan dari Muhammad dan Abdullah bin Abu Bakar, dari ayah keduanya (4/348), dan dia berkata, "Hadits ini juga *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."

Al Hakim juga meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Basyir bin Muhammad dari Abdullah bin Zaid (4/348).

Dia berkata, "Hadits ini meskipun sanadnya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun menurutku Basyir bin Muhammad Al Anshari tidak mendengar dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Zaid. Al Bukhari dan Muslim meninggalkan hadits Abdullah bin Zaid tentang adzan dan mimpi yang diceritakannya kepada Rasulullah ﷺ dengan sanad ini, karena Abdullah bin Zaid lebih dahulu meninggal. Menurut sebuah pendapat, dia mati syahid dalam Perang Uhud. Pendapat lain mengatakan tidak lama sesudahnya. *wallahu a'lam.*" (4/348)

Ad-Daruquthni menilai sanadnya *mursal* karena Abu Bakar bin Hazm tidak semasa dengan Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih yang meninggal dunia di masa kekhalifahan Utsman bin 'Affan ؓ (Lih. *As-Sunan,* 4/200-201).

itu bukan harta yang diambil darinya sebagai zakat, dan dia pun tidak menyedekahkannya secara suka rela, dalam kondisi apa pun.

٨٥٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَوْ ابْنِ طَاوُوسٍ أَنَّ طَاوُوسًا وَلِيَ صَدَقَاتِ الرَّكْبِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فَكَانَ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَقُولُ: زَكُّوا يَرْحَمُكُمْ اللهُ مِمَّا أَعْطَاكُمْ اللهُ فَمَا أَعْطَوْهُ قَبِلَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُهُمْ: أَيْنَ مَسَاكِينُهُمْ؟ فَيَأْخُذُهَا مِنْ هَذَا وَيَدْفَعُهَا إِلَى هَذَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ فِي عَمَلِهِ وَلَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَى الْوَالِي مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الرَّكْبِ كَانَ إِذَا وَلَّى عَنْهُ لَمْ يَقُلْ لَهُ: هَلُمَّ!

854. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Amr bin Muslim atau Ibnu Thawus, bahwa Thawus menangani zakatnya kafilah untuk

Muhammad bin Sufyan.[483] Dia mendatangi suatu kaum dan berkata, "Berzakatlah kalian, semoga Allah merahmati kalian, dari apa yang diberikan Allah kepada kalian." Apa yang mereka berikan kepadanya, maka dia terima. Kemudian dia bertanya kepada mereka, "Dimana orang-orang miskin di antara kalian?" Dia mengambil dari yang orang-orang kaya, lalu menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Thawus tidak mengambil apa pun untuk dirinya sendiri dalam pekerjaannya itu, tidak menjualnya, dan tidak menyerahkan sedikit pun kepada *waliyyul amr*. Apabila seseorang dari kafilah pergi, maka dia tidak berkata kepadanya, "Kemarilah!"[484]

Menurutku, hadits ini juga menjangkau orang menangani urusan mereka (*waliyyul amr*). Saya lebih senang sekiranya *waliyyul*

---

[483] Dia adalah Muhammad bin Sufyan Ats-Tsaqafi, gubernur Yaman, saudara Hajjaj bin Sufyan Ats-Tsaqafi.

[484] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Harta yang Dihitung dan Cara Pengambilan Zakat, 4/14) dari Muhammad bin Muslim dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata, "Muhammad bin Sufyan mengangkat Thawus sebagai pejabat di Hakam untuk mengutip zakat mereka. Periwayat berkata, "Kemudian dia mengutip zakat harta benda mereka, dan dia tidak membawa pulang satu dirham pun." Dia berkata: Aku berkata kepadanya, "Bagaimana kamu melakukannya, wahai Abdurrahman?" Dia menjawab, "Kami temui seseorang di tengah keluarganya dan bersama harta bendanya, lalu kami berkata, "Keluarkanlah zakatmu, semoga Allah merahmati kalian, dari apa yang dikaruniakan Allah kepadamu." Apabila dia mengeluarkan kepada kami apa yang menurut kami lihat bahwa itulah hak kami, maka kami terima. Jika tidak, maka kami berkata, "Insaflah, semoga Allah merahmatimu." Apabila dia melakukannya, maka itu baik. Dan jika tidak, maka kami terima apa yang diberikannya kepada kami, kemudian mencari keluarga yang paling miskin, lalu kami memberikannya kepada mereka." Dia berkata: Aku berkata kepadanya, "Seseorang mendatangi kalian dengan membawa zakatnya, lalu dia menyerahkannya kepada kalian, kemudian dia membawanya pulang." Dia berkata, "Jika demikian, maka kami tidak memintanya kembali." (Hakam adalah sebuah daerah di Yaman)

amr berhati-hati dalam menjaga hak penerima zakat itu, dengan cara bertanya dan meminta sumpah orang yang dia curigai, karena telah terjadi banyak penipuan di antara mereka. Seseorang tidak sepantasnya berhati-hati, meminta bersumpah dan menangani urusan banyak orang sebelum dia menyalurkan zakat itu sesuai ketentuannya. Adapun orang yang tidak menyalurkan zakat sesuai ketentuannya, maka dia tidak berhak melakukan hal-hal tersebut.

66. Bab: Doa Petugas Zakat Saat Mengambil Zakat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Lafazh وَصَلِّ عَلَيْهِمْ maksudnya adalah doakanlah mereka pada waktu mengambil zakat dari mereka.

Jadi, *waliyyul amr* wajib mendoakan seseorang saat mengambil zakat darinya. Dan lafazh doa yang saya sukai adalah:

آجَرَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا
وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ.

"Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang engkau berikan, menjadikannya sebagai pembersih bagimu, dan semoga Allah memberkahi harta yang engkau simpan."

Tetapi, doa apa saja yang dia ucapkan, maka itu telah mencukupi, *insya Allah*.

67. Bab: Cara Menghitung dan Memberi Tanda[485] pada Zakat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bersama pamanku, Muhammad bin Abbas. Saat itu diambil zakat di hadapannya. Dia menyuruh untuk dibuatkan pagar kayu untuk memagari ternak zakat. Lalu dia menyuruh sekelompok orang untuk mencatat orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari pagar tersebut. Kemudian kambing-kambing berjalan di antara orang-orang tersebut dan pagar. Kambing-kambing itu berjalan cepat; satu atau 2 ekor, sedangkan orang yang menghitungnya memegang tongkat

[485] Maksudnya adalah memberi tanda pada hewan untuk membedakannya dari hewan lain, dengan cara ditempeli besi panas sehingga meninggalkan bekas pada kulitnya (Lih. *Taj Al Arus*).

untuk menunjuknya dan menghitung di hadapan Muhammad bin Abbas dan para pemilik harta. Apabila pamanku berkata, "Salah," maka dia menyuruhnya mengulanginya hingga keduanya menyepakati satu bilangan. Kemudian pamanku mengambil zakat yang wajib dia keluarkan sesudah bertanya kepada pemilik harta, "Apakah kamu memiliki kambing selain yang kamu datangkan di sini." Lalu pamanku membawa pergi kambing yang diambilnya ke tempat pemberian tanda, lalu dia memberi tanda zakat, yaitu tulisan "Allah". Kambing zakat diberi tanda di pangkal telinganya dan unta diberi tanda di pahanya. Kemudian dia digiring ke pagar untuk dihitung jumlah keseluruhan kambing yang diambilnya, lalu dia membagi-bagikannya sesuai kebijakannya.

Seperti inilah yang saya anjurkan untuk dilakukan petugas zakat.

٨٥٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ أَسْلَمُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الْجِزْيَةِ.

855. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa dia berkata kepada Umar bin Khaththab ﷺ, "Sesungguhnya di padang pasir ada 1 ekor unta yang buta." Umar bertanya, "Apakah termasuk unta *jizyah* atau termasuk unta zakat?" Aslam menjawab, "Termasuk unta *jizyah.*" Dia juga berkata, "Ada tanda *jizyah* padanya."[486]

Hal ini menunjukkan bahwa Umar ﷺ membuat dua tanda, yaitu tanda *jizyah* dan tanda zakat.[487] Cara inilah yang kami pegang.

68. Bab: Keutamaan Zakat

٨٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

---

486 HR. Ath-Thabrani (1/279, pembahasan: Zakat, bab: *Jizyah Ahli Kitab dan Majusi.* Asy-Syafi'i menyampaikan *atsar* ini secara ringkas. Masalah ini ada ceritanya dalam *Al Muwaththa'*, dan cerita tersebut akan disampaikan, *insya Allah*, sebagaimana yang tertera dalam *Al Muwaththa'* dengan redaksi yang panjang no. 882).

487 Dalam, bab: ini terdapat hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa Abdullah bin Abu Thalhah agar beliau *tahnik*, lalu kebetulan saat itu beliau sedang memegang alat penanda untuk menandai unta zakat." (HR. Al Bukhari no. 1502, dan Muslim no. 109/2119)

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ طَيِّبٌ إِلاَّ كَانَ كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ: أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ [التوبة: ١٠٤].

856. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Ajlan, dari Said bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Abu Qasim ﷺ bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan sedekah dari usaha yang baik, dan memang Allah tidak menerima selain yang baik, dan tidak ada yang naik ke langit kecuali yang baik, melainkan seolah-olah orang itu meletakkannya di tangan Ar-Rahman lalu Allah mengembangkannya sebagaimana salah seorang di antara kalian membesarkan anak kudanya, hingga sesuap makanan itu akan datang pada Hari Kiamat seperti gunung*

yang besar." Kemudian beliau membaca ayat, *"Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat."* (Qs. At-Taubah [9]: 104)[488]

---

[488] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Sedekah dari Usaha yang Baik, 1/435-436) dari jalur Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari ayahnya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa no. 1410) tanpa menyebut ayat mulia tersebut.

Sesudah itu Al Bukhari berkata, "Warqa' berkata: dari Ibnu Dinar dari Said bin Yasar dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ (Lih. no. 7430).

HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Diterima dan Dikembangkannya Zakat dari Usaha yang Baik, 2/702 no. 63/1014) dari jalur Laits dari Said bin Abu Said dari Said bin Yasar dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa tanpa menyebut ayat mulia; dan dari jalur Suhail dari ayahnya, sebagaimana yang ada pada Al Bukhari (no. 64/1014).

Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/488) meriwayatkan dari Sufyan.

At-Tirmidzi memiliki penjelasan yang baik tentang sifat-sifat yang disebutkan hadits ini. Setelah meriwayatkan hadits ini, dia berkata, "Ini adalah hadits *hasan-shahih."* Lalu dia berkata, "Banyak ulama yang berbicara tentang hadits ini dan hadits serupa yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti ini. Di antaranya adalah tentang turunnya Allah setiap malam ke langit dunia. Mereka berkata, "Riwayat-riwayat tentang masalah ini ada kalanya benar, dan dia harus diimani dan tidak diragukan, tanpa dipertanyakan caranya."

Demikianlah, diriwayatkan dari Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak bahwa mereka berpendapat tentang hadits-hadits seperti ini, "Terimalah hadits-hadits tersebut tanpa mempertanyakan caranya." Demikian pula pendapat ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah. Sedangkan kelompok Jahmiyyah menolak riwayat-riwayat tersebut dan berkata, "Ini berarti penyerupaan Allah dengan makhluk."

Allah di banyak tempat dalam Kitab-Nya menyebutkan tangan, pendengaran dan penglihatan, lalu kelompok Jahmiyyah menakwili ayat-ayat ini dan menafsirinya tidak sesuai dengan penafsiran ulama. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan Adam dengan tangan-Nya, dan bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan.

Ishaq bin Ibrahim berkata, "Yang disebut penyerupaan adalah jika seseorang mengatakan tangan seperti tangan manusia, atau pendengaran seperti pendengaran manusia. Inilah yang disebut penyerupaan."

٨٥٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ تَقَلَّصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ، أَوْ تَرْقُوَتِهِ فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ.

857. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Abu Az-Zinad, dari

"Tetapi apabila seseorang mengatakan seperti yang dikatakan Allah, yaitu tangan, pendengaran dan penglihatan, dan dia tidak mempertanyakan caranya, serta tidak mengatakan "seperti pendengaran manusia", maka itu tidak disebut penyerupaan. Hal itu seperti firman Allah, *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Qs. Asy-Syura [42]: 11)

Lih. *As-Sunan At-Tirmidzi* (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Kelebihan Zakat, 3/42-43, no. 661, 662).

A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perumpamaan orang yang gemar berinfak dan orang yang bakhil itu seperti dua orang yang memakai dua jubah*[489] *atau dua baju zirah dari dua dada hingga tulang pundaknya. Apabila orang yang gemar berinfak itu ingin berinfak, maka baju tersebut akan menutupinya atau mengembang hingga tertutuplah jari-jari tangannya dan hingga tertutup kakinya. Apabila orang yang bakhil ingin berinfak, maka baju zirah itu menyusut dan setiap mata rantai lengket di tempatnya hingga menekan lehernya atau tulang pundaknya. Dia berusaha melonggarkannya, tetapi pakaian tersebut tidak bisa longgar."*[490]

٨٥٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

---

[489] Jubah adalah pakaian yang dikenakan di luar pakaian yang menyentuh kulit.

[490] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Perumpamaan Ahli Sedekah dan Orang Bakhil, 1/445 no. 1443) dari Abu Yaman dari Syu'aib dari Abu Zinad. Sedangkan hadits-hadits padanannya ada pada no. 1444, 2917, 2699, 5797.

HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Ahli Berinfak dan Orang Bakhil, 2/708 no. 75/1021) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dan seterusnya; dari jalur riwayat Sufyan dari Ibnu Juraij dari Hasan bin Muslim dari Thawus dari Abu Hurairah; dan dari jalur riwayat Ibrahim bin Nafi' dari Hasan bin Muslim dan seterusnya.

Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/458-459) meriwayatkan dari jalur Sufyan dari anak dan seterusnya no. 1064); dan dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dari Hasan bin Muslim bin Bannaq dari Thawus dari Abu Hurairah (no. 1065).

مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ.

858. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama, hanya saja akhir kalimatnya berbunyi: *"Dan dia melonggarkannya, tetapi dia tidak bisa longgar."*[491]

Allah ﷻ memuji zakat dan sedekah dibanyak tempat dalam Kitab-Nya. Jadi, barangsiapa yang mampu memperbanyak sedekah, maka hendaklah dia melakukannya.

69. Bab: Zakat Nafilah kepada Orang Musyrik

٨٥٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

[491] Lihat *takhrij* hadits di atas.

أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ.

859. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari ibunya yaitu Asma` binti Abu Bakar, dia berkata: Ibuku menjumpaiku dengan maksud baik di masa perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, "Apakah aku boleh bersilaturahmi dengannya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"[492]

---

[492] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, bab: Silaturahmi Orang Tua yang Musyrik, 4/88 no. 5978) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan dan seterusnya.

Di dalam hadits tersebut Ibnu Uyainah berkata, "Lalu Allah menurunkan ayat, *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8) Di antara hadits-hadits padanannya adalah no. 2620 dan 3183. Jalur riwayat yang pertama dari Abu Usamah dari Hisyam, sedangkan jalur riwayat yang kedua dari Hatim bin Ismail dari Hisyam.

HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan Nafkah dan Sedekah kepada Kerabat, Suami, Anak-Anak dan Kedua Orang Tua Meskipun Mereka Musyrik, 2/696, no. 49-50/1003) dari jalur Abdullah bin Idris dari Hisyam; dan dari jalur riwayat Abu Usamah dari Hisyam.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari Sufyan dari Hisyam; dan dari Anas bin Iyadh dari Hisyam (Lih. *As-Sunan,* 2/154, no. 511, 512).

Lih. *Musnad Al Humaidi* (1/152, no. 318), dimana dia meriwayatkannya dari Sufyan.

Tidak ada larangan bersedekah sunah kepada orang musyrik, tetapi dia tidak memiliki hak atas zakat wajib. Di dalam Al Qur`an Allah memuji suatu kaum, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ *"Dan mereka memberi makan."* (Qs. Al Insaan [76]: 8)

70. Bab: Perbedaan Pendapat Tentang Sedekah dengan Harta yang Bukan Miliknya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang meminjam kepada orang lain uang sebesar 100 dinar untuk membeli makanan yang disebutkan sifat-sifatnya atau selainnya dengan akad peminjaman yang sah, maka 100 dinar tersebut menjadi milik orang yang meminjam, dan dia harus menzakatinya, baik dia memiliki harta lain untuk membayar hutangnya atau tidak. Dia harus membayar zakatnya manakala *haul*-nya telah jatuh sejak hari dia menerimanya. Seandainya dia pailit sesudah *haul,*

Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i dalam *Sunan Harmalah* meriwayatkan dari Sufyan dari Basyir bin Abu Ismail dari Mujahid, dia berkata, "Ibnu Umar menyembelih seekor kambing, lalu dia berkata kepada budaknya, "Apakah kamu sudah menghadiahkan sebagiannya kepada tetangga kita yang Yahudi itu?" Dia menjawab, "Belum." Ibnu Umar berkata, "Kalau begitu, hadiahkan kepadanya, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa Jibril akan menjadikannya sebagai ahli waris."* (Lih. *Al Ma'rifah,* 3/339)

Al Humaidi meriwayatkannya dari Sufyan (Lih. *Al Musnad,* 2/270-271, no. 593).

sedangkan uang 100 dinar itu tetap ada di tangannya dalam bentuk bendanya, maka dia harus menzakatinya. Sementara orang yang memiliki piutang 100 dinar padanya itu boleh mengambil uang yang ada di tangannya, serta menuntut sisanya setelah dikeluarkan zakatnya dan sisa dari dinar yang rusak (habis).

Demikian pula seandainya seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang perempuan sebesar 100 dinar, lalu perempuan tersebut telah menerimanya, lalu telah jatuh *haul*-nya di tangannya, lalu si laki-laki menceraikannya, maka dia menzakati uang 100 dinar tersebut, sedangkan si laki-laki meminta kembali darinya 50 dinar, karena si perempuan telah memiliki seluruhnya. Kepemilikannya berkurang menjadi 50 setelah kepemilikannya berjalan genap satu tahun. Demikian pula seandainya si perempuan belum menerima 100 dinar tersebut, lalu *haul*-nya jatuh di tangan si laki-laki, kemudian si laki-laki menceraikannya, maka si perempuan wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila dia telah menerima 50 dari si laki-laki, maka dia mengeluarkan zakat harta karena dinar tersebut telah berada dalam kepemilikannya. Dia menjadi seperti orang yang memiliki hak atas seseorang sebesar 50 dari 100 dinar, lalu dia menerima 50 dinar sesudah *haul*, lalu dia membebaskan orang tersebut 50 dinarnya, padahal dia mampu untuk mengambil dinar tersebut darinya; dan dia harus menzakati 100 dinar.

Seandainya si laki-laki menceraikannya sebelum *haul* yang dimulai sejak hari dia menikahinya, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat selain atas 50 dinar manakala *haul*-nya telah jatuh, karena dia belum menerima 50 dinar yang lain, dan *haul*-nya belum jatuh sampai kepemilikannya atas lima puluh itu gugur.

Seandainya seseorang menyewakan sebuah rumah kepada orang lain dengan harga sewa 100 dinar selama 4 tahun, maka sewa tersebut mulai berlaku kecuali salah satu pihak mensyaratkan batas waktu tertentu. Apabila *haul*-nya telah jatuh sejak dia menyewakan rumahnya, maka *haul*-nya dihitung, dan dia harus mengeluarkan zakat atas 25 dinar. Sedangkan untuk kelebihannya, dia memiliki hak pilih. Dia tidak boleh dipaksa untuk mengeluarkan zakat atas 100 dinar. Apabila telah genap tahun kedua, maka dia harus mengeluarkan zakat atas 50 dinar untuk dua tahun, yang darinya dihitung zakat atas 25 dinar yang telah dibayarkan di tahun pertama. Kemudian apabila telah jatuh *haul* yang ketiga, maka dia harus mengeluarkan zakat atas 75 dinar untuk tiga tahun, yang darinya dihitung zakatnya yang telah lalu atas 25 dinar dan 50 dinar. Apabila telah berjalan *haul* yang keempat, maka dia harus mengeluarkan zakat atas 100 dinar untuk 4 tahun yang darinya setiap yang dia keluarkan dari zakatnya, baik sedikit atau banyak.

Ar-Rabi' dan Abu Ya'qub berkata: Dia berkewajiban mengeluarkan zakat atas 100 dinar.

Seandainya seseorang menyewakan rumahnya dengan harga sewa 100 dinar, lalu dia telah menerima lembaran 100 dinar, kemudian rumahnya hancur, maka akad sewa terhapus sejak hari rumah itu rusak, dan dia tidak berkewajiban zakat kecuali atas uang sewa yang diterimanya sebelum rumahnya hancur. Karena itu saya katakan, "Dia tidak berkewajiban zakat atas 100 dinar sampai penyewaan tersebut berjalan sempurna, dan dia berkewajiban zakat menzakati uang sewa yang telah diserahkan kepadanya. Demikian juga dengan sewa tanah dengan

emas, perak dan pembayaran lain yang diterima pemilik sewa dari orang lain.

Saya membedakan antara sewa tanah dan rumah dengan mahar karena mahar adalah sesuatu yang dimiliki istri secara sempurna. Apabila dia meninggal dunia, atau suaminya meninggal dunia, atau suaminya telah menggaulinya, maka mahar tersebut menjadi miliknya secara sempurna. Apabila suaminya menceraianya, maka dia mengembalikan setengahnya kepadanya. Sementara harga sewa tidak dimiliki secara sempurna kecuali pemanfaatan benda yang disewakannya berjalan secara sempurna dalam jangka waktu tertentu, sehingga dia memperoleh imbalan atas penyewaan tersebut. Jadi, kami tidak menetapkan selain perbedaan di antara keduanya berdasarkan alasan-alasan yang saya sampaikan.

Kepemilikan laki-laki atas separuh mahar sebab cerai itu menyerupai kepemilikannya terhadap harta *syuf'ah*. Harta *syuf'ah* menjadi milik orang yang memegangnya sampai dia diambil dari tangannya.

Adapun *kitabah*[493] budak *mukatab* serta hasil penyewaan budak laki-laki dan budak perempuan itu berbeda. Budak laki-laki dan tuannya tidak berkewajiban menzakati diri budak tersebut. Si tuan tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, meskipun budak *mukatab*-nya atau budaknya menjaminnya, sampai si tuan menerima pembayaran dan *haul*-nya telah jatuh sejak hari dia menerimanya. Karena *kitabah* bukan merupakan hutang yang

[493] *Kitabah* berarti seseorang memerdekakan budaknya dengan tebusan materi yang dibayarkan budak kepada tuannya secara berangsur. Apabila dia telah melunasinya, maka dia menjadi merdeka (penerjemah).

mengikat bagi budak *mukatab,* dan tidak pula hasil sewa budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi, kepemilikan si tuan atasnya tidak sempurna sama sekali sampai dia menerimanya. Sedangkan harta yang berada dalam pertanggungan orang merdeka itu kepemilikannya berlaku padanya.

Demikian pula setiap kepemilikan harta yang pada dasarnya dikenai zakat berupa emas, atau perak, atau kambing, atau sapi, atau unta. Adapun kepemilikan makanan, atau kurma kering, atau lainnya, maka dia tidak dikenai zakat. Zakat hanya dikenakan pada hasil bumi karena bumi itu mengeluarkan hasil tersebut, dan seseorang memiliki apa yang dikeluarkan bumi, sehingga di dalamnya ada kewajiban zakat pada hari panennya.

Setiap hasil bumi yang telah ditunaikan zakatnya, lalu disimpan pemiliknya selama bertahun-tahun, maka tidak dikenai zakat, karena kewajiban zakatnya adalah karena dia dikeluarkan oleh bumi pada hari dia dikeluarkan oleh bumi. Adapun selain itu tidak dikenai zakat dalam kondisi apa pun, kecuali dia dibeli untuk tujuan niaga. Tetapi jika dia diniatkan untuk niaga, tetapi dia dimiliki empunya tidak dengan pembelian, maka dia tidak dikenai zakat.

Apabila umat Islam mengerahkan kuda dan unta untuk menyerang musuh, lalu umat Islam mengumpulkan harta rampasan mereka, lalu telah jatuh *haul*-nya sebelum dia dibagi, maka itu berarti *waliyyul amr* telah bertindak buruk apabila dia tidak memiliki alasan. Emas, perak dan hewan ternaknya tidak dikenai zakat sampai dia dibagi. Zakatnya diambil setelah setahun sejak pembagian harta rampasan, karena harta rampasan itu bukan milik seseorang. Dia bukan harta yang mereka miliki melalui

pembelian dan pewarisan, sehingga mereka mengakuinya dengan menerima persekutukan atas kepemilikannya. Dan imam boleh menghalangi pembagian harta rampasan sampai kondisi memungkinkannya. Juga karena di dalam harta rampasan perang itu terdapat bagian seperlima dari keseluruhannya yang bisa jadi terikut dalam pembagian sebagiannya saja. Jadi, tidak ada satu bagian pun darinya yang secara definitif menjadi milik seseorang.

Seandainya harta rampasan dibagi, kemudian seratus orang diberi haknya berupa satu harta dengan kerelaan mereka, dan harta tersebut berupa ternak atau sesuatu yang dikenai zakat, lalu mereka tidak membaginya sesudah dia menjadi milik mereka hingga jatuh *haul*-nya, maka mereka wajib menzakatinya karena mereka telah memilikinya. Harta itulah yang mereka miliki, bukan selainnya dari harta rampasan perang itu. Merekalah yang memiliki harta itu, sedangkan orang lain tidak ikut memilikinya. Seandainya *waliyyul amr* membaginya tanpa kerelaan mereka, maka dia tidak boleh memaksa mereka untuk menerimanya. Seandainya *waliyyul amr* membaginya sedangkan mereka tidak ada di tempat, lalu dia menyerahkannya kepada seseorang, lalu *haul*-nya jatuh, maka mereka tidak berkewajiban menzakatinya, karena mereka belum memilikinya, dan *waliyyul amr* tidak berhak memaksa mereka untuk menerimanya. Apabila mereka menerimanya dan rela, maka mereka memilikinya dengan kepemilikan yang dimulai dari pengambilan sikap tersebut. Mereka juga mengawali *haul*-nya dari hari mereka menerimanya.

Apabila *waliyyul amr* telah menyisihkan bagian para penerima seperlimanya, kemudian dia mengeluarkan *waliyyul amr* mengeluarkan untuk mereka bagian mereka atas sesuatu secara

definitif, maka apabila berupa ternak, maka mereka tidak berkewajiban menzakatinya, karena harta tersebut adalah milik sekelompok orang yang tidak dia ketahui, sehingga dia menjadi seperti harta rampasan yang dimiliki sekelompok orang yang tidak diketahui jumlahnya. Apabila suatu bagian telah menjadi milik salah seorang di antara mereka, maka dia memulai *haul*-nya sejak kepemilikan itu. Demikian pula ketentuan yang berlaku pada dinar dan dirham dalam semua kasus ini.

Apabila *waliyyul amr* mengumpulkan *fai'* berupa emas atau perak, lalu dia memasukkan *fai'* ke dalam baitul mal, lalu *haul*-nya jatuh; atau berupa ternak lalu dia menggembalanya di ladang gembala khusus, lalu *haul*-nya jatuh, maka dia tidak dikenai zakat, karena para pemiliknya tidak diketahui jumlahnya, dan mereka tidak dikenali satu per satu. Apabila satu bagian dari *fai'* telah diserahkan kepada seseorang, maka dia memulai hitungan *haul*.

Seandainya *waliyyul amr* menyisihkan seperlima bagi para golongan yang berhak, maka ketentuannya sama, karena orang yang berhak itu tidak bisa diketahui jumlahnya. Demikian pula seperlima dari seperlima tersebut. Apabila dia telah menyisihkan sebagian darinya untuk satu golongan di antara golongan-golongan yang berhak, lalu dia menyerahkannya kepada yang berhak, lalu jatuhlah *haul*-nya di tangan mereka sebelum mereka membaginya, maka mereka mengeluarkan zakatnya sebagai zakat satu orang, karena mereka bersekutu di dalam memilikinya. Seandainya mereka membaginya sebelum *haul,* maka mereka tidak wajib menzakatinya.

71. Bab: Zakat Fitrah

٨٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

860. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan pada orang-orang sebesar satu *sha'* kurma kering, atau satu *sha'* gandum, atas setiap orang merdeka dan budak, baik laki-laki atau perempuan, dari kaum muslimin.[494]

---

[494] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Takaran Zakat Fitrah, 1/284 no. 52); Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Wajib bagi Budak dan Selainnya dari Kaum Muslimin, 1/466) dari jalur Abdullah bin Sufyan dari Malik dan seterusnya; Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Wajib bagi Kaum Muslimin Berupa Kurma kering dan Gandum, 2/677) dari jalur Abdullah bin Salamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Said, keduanya dari Malik.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Zakat Fitrah, 3/52-53) dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya tidak terdapat lafazh مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *"dari kaum*

٨٦١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ يُمَوِّنُونَ.

---

muslimin", tetapi di dalamnya terdapat lafazh فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *"Lalu orang-orang menyetarakan menjadi setengah sha' terigu."*

Abu Isa berkata, "Status hadits ini *hasan-shahih."*

Dalam, bab: ini terdapat hadits dari Abu Said dan Ibnu Abbas, kakek Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, Tsa'labah bin Shu'air dan Abdullah bin Amru.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ishaq bin Musa Al Anshari dari Ma'n dari Malik.

Abu Isa berkata, Hadits Ibnu Umar statusnya *hasan-shahih."*

Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ serupa dengan hadits Ayyub, dan dia menambahkan lafazh مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *"dari kaum muslimin"*.

Lebih dari seorang periwayat meriwayatkannya dari Nafi' tanpa menyebutkan lafazh مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *"dari kaum muslimin"*.

Ibnu Abdil Hadi berkomentar, "Banyak ulama yang mengikuti penilaian At-Tirmidzi ini, padahal sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan, melainkan ada dua periwayat *tsiqah* yang sepakat dengan Malik dalam penambahan lafazh tersebut. Keduanya adalah Dhahhak bin Utsman dan Umar bin Nafi'. Riwayat Dhahhak terdapat dalam *Shahih Muslim* (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Wajib bagi Kaum Muslimin Berupa Kurma kering dan Gandum (no. 16/584). Sedangkan riwayat Umar terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* (bab: Kewajiban Zakat Fitrah, 1/466, no. 1503). Keduanya juga disepakati oleh periwayat lain. *wallahu a'lam."* (Lih. *Tanqih At-Tahqiq,* 2/1444)

861. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah pada orang merdeka dan budak, laki-laki atau perempuan, dari orang yang menanggung nafkah.[495]

٨٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ

---

[495] HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Wajib Zakat Fitrah, 3/322), dia berkata: Ahmad berkata: Hatim bin Ismail meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan pada anak kecil dan orang besar, merdeka atau budak, yang menanggung biaya hidup keluarga, sebesar satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kurma kering, atau satu *sha'* kismis, atas setiap orang."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini juga terputus sanadnya."

Dia juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Musa Ar-Radhi dari ayahnya dari kakeknya dari bapak-bapaknya dari Nabi ﷺ." Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan*. Dia juga meriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Abu Laila dari Abu Abdurrahman dari Ali رضي الله عنه, dia berkata, "Siapa saja yang engkau nafkahi, maka berilah makan atas namanya (zakat fitrah) sebesar setengah *sha'* terigu atau satu *sha'* kurma kering."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *mauquf (terhenti sanadnya),* dan Abu Laila juga tidak kuat. Kecuali jika dia digabung dengan riwayat sebelumnya, maka keduanya menjadi kuat dalam hal-hal yang disepakati keduanya." (Lih. *As-Sunan Al Kubra, pembahasan:* Zakat, bab: Mengeluarkan Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Orang Lain yang Wajib Engkau Nafkahi, 4/271-272)

الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

862. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Said bin Abu Sarh, bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kurma kering, atau satu *sha'* kismis, atau satu *sha' aqith*[496]. "[497]

Kami berpegang pada semua hadits ini. Hadits Nafi' mengandung indikasi bahwa Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan zakat fitrah kecuali atas kaum muslimin. Hal itu sejalan dengan Kitab Allah, karena Allah menjadikan zakat sebagai penyuci bagi kaum muslimin. Fungsi penyuci itu hanya untuk kaum muslimin. Hadits Ja'far mengandung indikasi bahwa Nabi ﷺ mewajibkan zakat

---

[496] *Aqith* adalah susu yang sudah memadat.

[497] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Takaran Zakat Fitrah, 1/284 no. 54); dan Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Sebesar Satu Sha' Makanan, 1/467, no. 1506) dari Abdullah bin Sufyan dari Malik dan seterusnya).

HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Wajib bagi Umat Islam berupa Kurma Kering dan Gandum, 2/678) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya. Muslim juga meriwayatkan dari jalur lain dari Iyadh bin Abdullah.

Dalam sebagian riwayatnya disebutkan bahwa Mu'awiyah menetapkan setengah *sha'* gandum Syam setara dengan satu *sha'* kurma kering. Maksudnya, setengah *sha'* gandum Syam cukup untuk zakat fitrah satu orang. (no. 18-21)

fitrah bagi seseorang untuk dirinya sendiri dan orang yang dinafkahinya.

Dalam hadits Nafi' terdapat indikasi yang serupa dengan indikasi hadits Ja'far, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah bagi orang merdeka dan budak, padahal budak tidak memiliki harta. Hadits tersebut menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkannya atas tuannya. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa seorang tuan wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya, baik laki-laki atau perempuan, karena keduanya adalah orang yang wajib dinafkahinya.

Seseorang yang wajib membiayai hidup orang lain hingga dia tidak boleh meninggalkannya itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Dia adalah orang yang kami paksa untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, atau anaknya yang sudah besar tetapi sakit menahun dan fakir, ayah dan ibunya yang sakit menahun dan fakir, istrinya dan seorang budak yang melayani istrinya. Apabila istrinya memiliki lebih dari satu budak yang melayaninya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, melainkan istrilah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya yang lain.

Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya yang ada di tempat dan yang tidak ada di tempat, baik dia mengharapkan kepulangan mereka atau tidak mengharapkannya, asalkan dia tahu bahwa mereka masih hidup. Karena setiap budak berada dalam kepemilikannya. Demikian pula dengan ibu-ibu dari anak-anaknya, budaknya yang ditetapkan merdeka di waktu tertentu, budaknya yang dia gadaikan, karena masing-masing semua adalah miliknya. Apabila di antara orang-orang yang dia

tanggung biaya hidupnya itu terdapat seorang kafir, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya karena orang kafir tidak disucikan dengan zakat.

Budak milik budaknya itu sama dengan budaknya. Karena itu, si tuan wajib membayarkan zakat mereka.

Apabila anak-anaknya yang ada dalam perwaliannya memiliki harga, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah mereka dari harta mereka sendiri, kecuali dia sukarela mengeluarkan zakat mereka dari hartanya. Apabila orang merdeka yang ditanggung biaya hidupnya itu sukarela mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, atau istrinya, atau anaknya, atau ayahnya, atau ibunya, maka sah. Dia tidak harus mengeluarkan zakat fitrah mereka untuk kedua kalinya. Apabila mereka sukarela mengeluarkan sebagian dari zakat fitrah mereka, maka dia harus menggenapi sisa zakat fitrah mereka.

Mengenai orang yang saya katakan wajib dia bayarkan zakat fitrahnya; apabila dilahirkan baginya seorang anak, atau ada seseorang yang berada dalam kepemilikannya, atau ada keluarganya yang hidup di sebagian siang terakhir bulan Ramadhan, lalu terbenam matahari pada malam bulan sabit bulan Syawal, maka dia wajib membayarkan zakat fitrahnya, meskipun orang yang dibayarkan zakat fitrahnya itu meninggal pada malam itu juga. Apabila matahari telah tenggelam pada malam Idul Fitri, kemudian lahir anaknya, atau seseorang menjadi keluarganya, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya di tahun itu. Gugurnya kewajiban membayarkan zakat fitrahnya itu seperti gugurnya zakat harta yang dimiliki sesudah *haul.* Apabila ada seorang budak yang dimiliki bersama antara dua orang, maka

masing-masing wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sesuai persentase kepemilikannya.

Apabila seseorang menjual budaknya dengan syarat dia memiliki hak *khiyar,* lalu muncul bulan sabit Syawal dalam keadaan beliau memilih untuk melanjutkan penjualan, lalu sesudah itu dia menetapkan untuk melanjutkan penjualan, maka zakat fitrahnya ditanggung penjual.

Rabi' berkata, "Begitu juga seandainya seseorang menjual budaknya dengan syarat penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar,* lalu muncul bulan sabit Syawal sedangkan budak berada di tangan pembeli, lalu pembeli dan penjual memilih untuk melanjutkan jual-beli, atau memilih untuk mengembalikan budak, maka keduanya sama, dimana zakat fitrah ditanggung oleh penjual.

Seandainya seseorang menjual kepada orang lain seorang budak dengan syarat pembeli memiliki hak *khiyar,* lalu muncul bulan sabit Syawal sebelum pembeli memilih untuk mengembalikan budak atau mengambilnya, maka zakat fitrah ditanggung pembeli meskipun dia memilih untuk mengembalikan budak, kecuali dia memilihnya sebelum muncul bulan sabit. Baik budak yang dibeli berada di tangan pembeli atau penjual. Yang menjadi pertimbangan saya adalah siapa yang memiliki budak, sehingga saya menetapkan zakat fitrah sebagai kewajibannya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin budak milik orang lain, maka zakat fitrah budak tetap menjadi kewajiban pemiliknya. Demikian pula seandainya seseorang menyewakan budaknya dan mensyaratkan penyewa menafkahinya.

Seseorang wajib membayarkan zakat fitrah budak-budaknya yang dibelinya untuk niaga, dan membayarkan zakat hartanya

secara bersamaan; serta zakat fitrah budak yang bertugas melayani dan lainnya, serta semua jenis budak yang dia miliki.

Apabila seseorang menghibahkan kepada orang lain seorang budak di bulan Ramadhan, namun orang yang dihibahi itu belum menerima budak tersebut hingga terbit bulan sabit Syawal, maka kami menahan zakat fitrah. Apabila penghibah menyerahkan budak kepada penerima hibah, maka zakat fitrah ditanggung penerima hibah. Tetapi jika dia belum menerimanya, maka zakat fitrah ditanggung pemberi hibah. Seandainya penerima hibah telah menerimanya sebelum malam, kemudian matahari terbenam dalam keadaan budak tersebut berada dalam kepemilikannya dan telah diterima, maka dia berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya, meskipun dia mengembalikan budak tersebut pada saat itu juga.

Ketentuan tersebut juga berlaku pada setiap cara pengalihan kepemilikan budak laki-laki dan perempuan dari seseorang kepada orang lain.

Apabila seseorang memerdekakan separuh budak yang dimiliki bersama dengan orang lain, sedangkan dia bukan orang yang berkelapangan, sehingga separuh budak tetap menjadi milik orang lain tersebut, maka dia wajib membayarkan separuh zakat fitrahnya. Apabila budak tersebut memiliki makanan untuk dia makan untuk sehari semalam di malam Idul Fitri serta membayarkan separuh zakat fitrah dirinya, maka dia wajib membayar zakat fitrah dirinya, karena dia memiliki apa yang dia usahakan di hari itu.

Seandainya seseorang menyerahkan harta kepada orang lain dengan akad pinjaman, lalu pinjaman itu digunakannya untuk

membeli budak-budak, lalu muncullah bulan sabit Syawal sebelum mereka dijual, maka zakat mereka ditanggung oleh pemilik harta.

Seandainya seseorang yang memiliki budak meninggal dunia, lalu budak tersebut diwarisi oleh para ahli warisnya sebelum muncul bulan sabit Syawal, kemudian muncullah bulan sabit Syawal dalam keadaan budak tersebut belum keluar dari kepemilikan mereka, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan persentase warisan mereka atas budak tersebut.

Seandainya sebagian dari mereka ingin meninggalkan bagiannya dari warisannya, maka dia berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya, karena kepemilikannya telah jatuh padanya dalam kondisi apa pun. Seandainya pemilik budak meninggal dunia pada waktu bulan sabit Syawal terbit, lalu dia diwarisi oleh para ahli warisnya, maka zakat fitrah budak tersebut dan budak lain yang dimilikinya diambil dari hartanya, dengan urutan yang mengalahkan hutang, pewarisan dan wasiat.

Seandainya seseorang meninggal dunia, dan sebelumnya dia mewasiatkan seorang budak atau beberapa orang budak untuk seseorang, maka jika kematiannya terjadi sesudah bulan sabit Syawal, maka zakat fitrah budak tersebut diambil dari harta orang yang berwasiat. Apabila dia meninggal sebelum Syawal, lalu penerima wasiat tersebut tidak menginginkannya dan tidak menerimanya, atau dia mengetahuinya, atau dia tidak mengetahuinya hingga terbit bulan Syawal, maka zakat fitrah budak-budak tersebut digantung. Apabila penerima wasiat menerima wasiat, maka zakat fitrahnya menjadi tanggungannya karena mereka telah keluar dari kepemilikan mayit, dan para ahli

warisnya bukan sebagai pemilik mereka. Jika penerima wasiat menolak wasiat, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, tetapi para ahli warisnyalah yang mengeluarkan zakat mereka; karena budak-budak tersebut masih tergantung antara milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

Seandainya penerima wasiat meninggal dunia sebelum memilih untuk menerima budak atau menolaknya, maka para ahli waris penerima wasiat menggantikan kedudukannya dalam memilih untuk menerima atau menolak budak-budak tersebut. Apabila mereka menerimanya, maka zakat fitrahnya diambil dari harta bapak mereka, karena mereka memiliki budak-budak tersebut karena kepemilikan ayahnya, kecuali mereka sukarela mengeluarkan zakat budak-budak tersebut dari harta mereka sendiri.

Ketentuan ini berlaku apabila wasiat diambil dari sepertiga harta warisan, dan yang diberi wasiat menerima wasiat. Tetapi jika budak-budak tersebut tidak hanya dikeluarkan dari sepertiga harta, maka mereka itu bersekutu dengan para ahli waris dalam memiliki budak-budak tersebut, dan zakat fitrahnya dibagi di antara mereka sesuai bagian warisan ahli waris dan wasiat penerima wasiat.

Seandainya seseorang mewasiatkan kepemilikan atas seorang budak kepada orang pertama dan hak pelayanannya kepada orang kedua akhir hayatnya, lalu keduanya menerima wasiat, maka zakat fitrahnya dikenakan pada harta pemilik budak. Seandainya yang diberi wasiat tidak menerimanya, maka zakat fitrahnya ditanggung para ahli waris karena merekalah yang memiliki budak tersebut.

Seandainya seseorang meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang, dan dia meninggalkan beberapa budak, maka zakat fitrah mereka diambil dari hartanya. Apabila dia meninggal sebelum Syawal, maka ahli warisnya yang menzakati mereka, karena mereka berada dalam kepemilikan ahli waris mereka keluar dari kepemilikan ahli waris dengan cara dijual karena meninggal atau hutang. Budak-budak tersebut berbeda dengan budak-budak yang diwasiatkan. Budak-budak yang diwasiatkan itu keluar dari mereka dari hartanya apabila penerima wasiat menerima wasiat. Sedangkan budak-budak yang tuannya menanggung hutang itu tidak keluar dari hartanya sama sekali apabila para ahli waris berkehendak melunasi hutangnya. Jadi, apabila seseorang memiliki budak *mukatab* dengan akad *kitabah* yang tidak sah, maka dia seperti budak biasa yang harus dia bayarkan zakat fitrahnya. Apabila akad *kitabah*-nya sah, maka dia tidak berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya, karena dia telah terhalang untuk melakukan suatu tindakan atas harta bendanya dan menjualnya; zakat fitrah ditanggung oleh budak *mukatab* sendiri; dan kepemilikan si tuan atas hartanya adalah kepemilikan yang tidak sempurna. Apabila seseorang memiliki *ummu walad*[498] atau budak *mudabbar*[499], maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah keduanya karena dia adalah pemilik keduanya.

Wali orang gila dan anak kecil wajib mengeluarkan zakat fitrah keduanya, serta setiap orang yang ditanggung nafkahnya, sebagaimana orang sehat membayar zakat untuk dirinya sendiri.

---

498 Budak perempuan yang melahirkan anak tuannya.

499 Budak yang ditetapkan merdeka setelah tuannya meninggal dunia.

Seseorang tidak boleh menahan zakat fitrah untuk budaknya yang tidak ada di tempat meskipun beritanya terputus, hingga dia mengetahui kematian budak tersebut sebelum bulan sabit Syawal. Apabila hal itu terjadi, lalu dia mengetahui bahwa budaknya telah meninggal dunia sebelum Syawal, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Tetapi jika dia tidak yakin, maka dia membayarkan zakat fitrahnya.

Apabila orang yang ditanggung nafkahnya jauh berada di tempat lain, sedangkan dia tidak mengetahui apakah dia masih hidup atau mati pada waktu penunaian zakat fitrah, maka hendaklah dia membayarkan zakat fitrahnya.

٨٦٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ.

863. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya yang berada di Wadil Qura dan Khaibar.[500]

---

500 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah, 1/283 no. 51).

Barangsiapa yang menjumpai bulan Syawal dan dia memiliki makanan pokok untuk dirinya dan keluarga yang ditanggungnya untuk hari itu, serta orang-orang yang wajib dia bayarkan zakat fitrahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk mereka dan dirinya. Apabila dia hanya memiliki makanan untuk zakat fitrah sebagian dari mereka, maka dia membayarkannya untuk sebagian dari mereka saja. Apabila dia tidak memiliki harta selain makanan untuknya dan keluarga yang dia tanggung nafkahnya untuk hari itu saja, maka dia dan orang yang ditanggung nafkahnya tidak berkewajiban zakat fitrah.

Apabila seseorang yang ditanggung nafkahnya memiliki harta untuk membayar zakat fitrah, maka saya tidak memberinya keringanan untuk tidak membayar zakat fitrah bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa zakat fitrah itu wajib baginya, karena zakatnya menjadi kewajiban orang lain.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk membayarkan zakat fitrah dan juga menerima zakat fitrah apabila dia membutuhkan, serta zakat-zakat fardhu lainnya. Setiap muslim memiliki kedudukan yang sama dalam hal zakat.

Orang yang tidak memiliki harta benda, uang dan makanan pokok untuk sehari tidak wajib meminjam untuk membayar zakat.

71. Bab: Kedua Tentang Zakat Fitrah

٨٦٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

864. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memfardhukan zakat fitrah bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu *sha'* kurma kering atau satu *sha'* gandum, atas setiap orang merdeka dan budak, baik laki-laki atau perempuan dari umat Islam."[501]

Tidak ada kewajiban zakat fitrah kecuali atas seorang muslim. Seseorang wajib membayarkan zakat fitrah untuk setiap orang yang dia tanggung nafkahnya, baik kecil atau besar.

Seseorang menanggung nafkah istrinya dan nafkah satu orang budaknya, tidak lebih. Istrinya wajib membayarkan zakat fitrah bagi budak-budak selebihnya. Orang yang memiliki budak, baik dia berada di tempat atau tidak ada di tempat, baik untuk

[501] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 860, berikut *takhrij*-nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

diniagakan atau untuk melayani, baik dia mengharapkan kepulangan mereka atau tidak mengharapkannya, wajib membayarkan zakat fitrah mereka apabila dia mengetahui mereka hidup. Demikian pula dia wajib membayarkan zakat fitrah bagi budak milik budaknya, ibu dari anak-anaknya, serta budak-budak yang dimerdekakan di waktu tertentu. Seseorang tidak wajib membayarkan zakat fitrah bagi budak yang kafir, baik laki-laki atau perempuan. Orang yang saya katakan wajib dia bayarkan zakat fitrahnya, maka apabila dia dilahirkan, atau menjadi miliknya, atau menjadi keluarganya di sebagian siang hari terakhir bulan Ramadhan, lalu matahari terbenam pada malam munculnya bulan sabit Syawal, maka dia wajib membayarkan zakat fitrahnya, meskipun yang dia bayarkan zakat fitrahnya itu meninggal pada malam itu. Apabila matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan, kemudian lahir anaknya, atau seseorang menjadi keluarganya, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Itu seperti harta yang dia miliki sesudah *haul.*

Zakat fitrah wajib hanya ketika seseorang telah wajib dinafkahinya sebelum perpindahan bulan, lalu setelah perpindahan bulan itu orang yang dizakatinya itu tetap menjadi orang yang wajib dinafkahinya. Apabila seseorang membeli seorang budak dengan syarat pembeli memiliki hak *khiyar,* lalu terbitlah bulan sabit Syawal sebelum dia memilih untuk menolak atau mengambil, lalu dia memilih untuk menolak atau mengambil, maka zakat fitrah menjadi kewajiban pembeli. Karena apabila penjualan budak tersebut berlaku, sedangkan hak *khiyar* hanya milik pembeli, maka penjualan ditentukan olehnya. Apabila dia memilih untuk mengembalikannya berdasarkan syarat, maka dia seperti orang yang memilih untuk mengembalikan karena ada cacat. Baik budak

yang dijual itu ada di tangan pembeli atau di tangan penjual, karena yang menjadi pertimbangan saya adalah siapa pemiliknya sehingga saya membebankan zakat fitrah padanya.

Seandainya seseorang mengambil seorang budak tanpa izin tuannya, maka zakat fitrahnya ditanggung pemiliknya. Seandainya seseorang menyewa seorang budak, dan pemilik budak mensyaratkan penyewanya membayarkan zakat fitrahnya, maka zakat fitrah tetap menjadi tanggungan tuan budak. Apabila seseorang menghibahkan seorang budak kepada orang lain di bulan Ramadhan, namun penerima hibah belum menerima budak hingga terbit bulan sabit Syawal, maka kami menggantungkan zakat fitrah. Apabila pemiliknya menyerahkan kepada penerima hibah, maka penerima hibah membayarkan zakat fitrahnya. Jika pemberi hibah belum menyerahkannya, maka dia membayarkan zakat fitrahnya. Apabila penerima hibah telah menerimanya sebelum malam, kemudian matahari terbenam, lalu dia mengembalikannya, maka penerima hibah membayarkan zakat fitrahnya. Demikian pula setiap bentuk pengalihan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, baik berupa budak laki-laki atau budak perempuan.

Seandainya seseorang meninggal dunia dalam keadaan memiliki seorang budak, lalu budak tersebut diwarisi oleh para ahli warisnya sebelum muncul bulan sabit Syawal, kemudian muncul bulan sabit Syawal sedangkan budak tersebut belum keluar dari tangan mereka, maka wajib membayarkan zakat fitrahnya sesuai persentase warisan mereka. Seandainya sebagian dari mereka ingin meninggalkan bagiannya dari warisannya, maka dia berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya, karena

kepemilikannya telah jatuh padanya dalam kondisi apa pun. Apabila seorang budak sebagian dirinya merdeka dan sebagian dirinya berstatus budak, maka orang yang memiliki bagian atas budak tersebut berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya sesuai persentase kepemilikannya, sedangkan budak tersebut wajib membayar sisanya. Budak tersebut berhak atas apa yang dihasilkannya pada hari itu apabila dia memiliki makanan pokok untuk sehari semalam di hari Idul Fitri. Tetapi jika dia tidak memiliki kelebihan dari makanan pokoknya untuk sehari semalam Idul Fitri, maka dia tidak berkewajiban.

Apabila pemberi pinjaman membeli beberapa budak lalu terbit bulan sabit Syawal sedangkan mereka tetap menjadi miliknya, maka pemilik harta wajib membayarkan zakat fitrah mereka. Apabila orang tersebut meninggal dunia ketika bulan sabit Syawal muncul, maka zakat fitrah menjadi kewajibannya, diambil dari hartanya, yang urutannya mengalahkan hutang dan wasiat. Dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, budak yang dimilikinya, dan orang-orang muslim yang dia tanggung nafkahnya.

Seandainya seseorang meninggal dunia, dan dia telah mewasiatkan seorang budak untuk orang lain, maka jika kematiannya terjadi sesudah terbit bulan sabit Syawal, dan wasiat tersebut diambil dari sepertiga hartanya, maka zakat ditanggung tuan budak tersebut dengan diambil dari hartanya. Apabila dia meninggal sebelum terbit bulan sabit Syawal, maka zakatnya ditanggung penerima wasiat apabila dia telah menerima wasiat. Apabila dia belum menerima wasiat, baik dia mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, maka zakatnya tergantung. Apabila dia

memilih untuk mengambil wasiat, maka zakat menjadi kewajibannya. Namun apabila dia menolaknya, maka para ahli waris wajib membayarkan zakat fitrah bagi budak.

Apabila wasiat tersebut diambil tidak hanya dari sepertiga harta warisan, maka penerima wasiat bersekutu dengan para ahli waris apabila dia menerima zakat. Zakat menjadi tanggungan mereka seperti zakat yang dikeluarkan orang-orang yang bermitra. Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum memilih untuk menerima budak-budak tersebut atau menolak mereka, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya. Apabila mereka menerimanya, maka zakat fitrahnya diambil dari harta bapak mereka, karena mereka memiliki budak-budak tersebut karena kepemilikan ayahnya, kecuali mereka sukarela mengeluarkan zakat budak-budak tersebut dari harta mereka sendiri. Seandainya seseorang mewasiatkan kepemilikan atas seorang budak kepada orang pertama dan hak pelayanannya kepada orang kedua akhir hayatnya, lalu keduanya menerima wasiat, maka zakat fitrahnya dikenakan pada harta pemilik budak. Seandainya yang diberi wasiat tidak menerimanya, maka zakat fitrahnya ditanggung para ahli waris.

Apabila seseorang meninggal dunia dan dia memiliki beberapa budak, tetapi dia juga menanggung hutang sesudah bulan sabit Syawal, maka dia menanggung zakat fitrah untuk dirinya dan budak-budaknya dengan diambil dari hartanya. Apabila dia meninggal dunia sebelum muncul bulan sabit Syawal, maka zakat mereka ditanggung para ahli waris; karena budak-budak tersebut berada dalam kepemilikan mereka hingga mereka dikeluarkan untuk membayar hutang. Seseorang tidak

membayarkan zakat fitrah budak *mukatab*-nya apabila *kitabah*-nya sah; dan budak *mukatab* juga tidak berkewajiban membayar zakat fitrah untuk dirinya. Apabila *kitabah*-nya tidak sah, maka dia seperti budak milik si tuan, sehingga dia harus membayarkan zakat fitrahnya.

Wali orang gila dan anak kecil wajib mengeluarkan zakat fitrah keduanya, serta setiap orang yang ditanggung nafkahnya, sebagaimana orang sehat membayar zakat untuk dirinya sendiri. Setiap orang yang menjumpai bulan sabit Syawal dalam keadaan memiliki makanan pokok bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya untuk sehari semalam, serta makanan pokok untuk membayarkan zakat fitrah bagi dirinya dan mereka, maka dia harus membayarkannya untuk mereka. Apabila dia tidak memiliki selain makanan pokok untuk zakat dirinya saja, atau sebagian dari orang-orang yang ditanggungnya, maka dia membayarkannya. Apabila dia tidak memiliki selain makanan pokok untuk dirinya dan mereka, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Apabila di antara mereka ada yang memiliki kelebihan di luar makanan pokoknya untuk hari itu, maka dia membayar zakat untuk dirinya sendiri apabila dia dibayarkan. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia wajib membayar zakat fitrah, karena zakatnya diwajibkan pada orang lain. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk membayarkan zakat fitrah dan juga menerima zakat fitrah apabila dia membutuhkan, serta zakat-zakat fardhu lainnya. Setiap muslim memiliki kedudukan yang sama dalam hal zakat. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tidak wajib meminjam untuk membayar zakat fitrah, meskipun dia menemukan orang yang bisa meminjaminya. Seandainya dia berkelapangan sesudah bulan sabit Syawal, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat

fitrah, karena waktunya telah berlalu dan saat itu dia tidak memiliki harta. Tetapi seandainya dia mengeluarkan zakat fitrah, maka itu lebih saya sukai.

Apabila seseorang menjual seorang budak dengan penjualan yang tidak sah, maka zakat fitrah ditanggung penjual karena budak tersebut belum keluar dari kepemilikannya. Demikian pula seandainya dia menggadaikan budaknya, baik sah atau tidak sah, maka zakat fitrah ditanggung pemiliknya. Apabila seseorang menikahkan budak perempuannya dengan seorang budak laki-laki, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah budak perempuannya. Demikian pula budak *mukatab.* Apabila seseorang menikahkan budak perempuannya dengan laki-laki merdeka, maka zakatnya ditanggung laki-laki merdeka tersebut apabila dia tidak membatasi hubungan keduanya. Tetapi jika dia membatasi hubungan keduanya, maka tuannya yang harus membayarkan zakatnya. Apabila suami yang merdeka itu miskin, maka tuannya budak perempuan menanggung zakatnya. Apabila seseorang menghibahkan seorang budak perempuan atau budak laki-laki kepada anaknya yang masih kecil, dan anaknya tidak memiliki harta selain budak tersebut, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa ayahnya berkewajiban membayarkan zakat budak tersebut, karena nafkahnya bukan tanggungannya, kecuali budak perempuan tersebut bertugas untuk menyusui, atau budak yang menjadi kebutuhan mutlak anak kecil, sehingga ayahnya berkewajiban menafkahi mereka dan membayarkan zakat mereka. Apabila ayahnya menahan mereka untuk melayani dirinya sendiri, maka dia telah berlaku buruk. Tidak ada keterangan yang jelas bahwa dia wajib membayarkan zakat fitrah mereka, karena mereka itu bukan termasuk orang yang wajib dia nafkahi. Apabila anaknya

memiliki harta, maka ayah membayarkan zakat fitrah untuk budak anaknya dengan diambil dari harta anaknya. Apabila seseorang menyewakan untuk anaknya budak untuk menyusuinya, maka ayahnya tidak wajib membayarkan zakat fitrah budak tersebut, dan selain wali anak tidak boleh mengeluarkan zakat fitrahnya. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya tanpa ada perintah hakim, maka dia bertanggungjawab.

73. Bab: Takaran Zakat Fitrah

٨٦٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

865. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan pada

manusia (umat Islam) berupa satu *sha'* kurma kering atau satu *sha'* gandum."[502]

٨٦٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

866. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kurma kering, atau satu *sha'* kismis, atau satu *sha'aqith.* '[503]

---

[502] Telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 860.

[503] Telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 862.

٨٦٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًامِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى: مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

867. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, dia mendengar Iyadh bin Abdullah bin Sa'd berkata: Sesungguhnya Abu Said Al Khudri berkata, "Di zaman Nabi ﷺ kami mengeluarkan zakat berupa satu *sha'* makanan, atau satu *sha' aqith*[504], atau satu *sha'*

[504] *Aqith* adalah susu yang sudah memadat.

kismis, atau satu *sha'* kurma kering, atau satu *sha'* gandum. Kami senantiasa mengeluarkan zakat berupa makanan-makanan tersebut hingga Muawiyah datang untuk haji atau umrah, lalu dia berkhutbah di hadapan orang-orang. Di antara yang dikatakannya di hadapan orang-orang adalah, "Sesungguhnya aku melihat dua *mudd* dari Samra' Syam itu setara dengan satu *sha'* kurma kering." Lalu orang-orang mengambil ucapannya itu."[505]

Gandum *hinthah* tidak dikeluarkan sebagai zakat fitrah kecuali sebesar satu *sha'*.

Menurut berita yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ, zakat itu berupa kurma kering dan gandum. Saya tidak melihat Abu Said Al Khudri merasa keberatan bahwa Nabi ﷺ memfardhukannya. Tetapi dia merasa keberatan sekiranya mereka mengecualikannya.

Dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dijelaskan bahwa zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang biasa dimakan seseorang, dan berupa makanan yang dikenai zakat.

Makanan pokok mana yang biasa dikonsumsi seseorang, maka itulah yang dia keluarkan sebagai zakat fitrahnya.

Apabila seseorang menemukan orang lain yang meminjaminya, maka apabila dia pailit, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah.[506] Seandainya dia berkelapangan di hari

---

[505] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah atas Umat Islam berupa Kurma Kering dan Gandum, 2/678, no. 18/985) dari Abdullah bin Salamah bin Qa'nab dari Daud bin Qais dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Lihat *takhrij* hadits no. 862.

[506] Makna redaksi ini adalah: apabila seseorang pailit, maka dia tidak berkewajiban zakat meskipun dia menemukan orang yang bisa meminjaminya. *wallahu a'lam*.

itu, atau di hari sesudahnya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena waktunya sudah jatuh dalam keadaan dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Namun seandainya dia mengeluarkan zakat fitrah, maka itu lebih saya sukai.

Apabila seseorang menjual budaknya dengan penjualan yang tidak sah, maka zakat fitrahnya ditanggung penjual karena penjualan yang tidak sah itu belum mengeluarkan budak dari kepemilikannya. Demikian pula seandainya dia menggadaikan budaknya, atau budaknya diambil orang lain tanpa izin, maka zakat fitrah tetap ditanggungnya karena budak tersebut masih berada dalam kepemilikannya.

Seandainya seseorang menjual budak dengan syarat dia memiliki hak *khiyar,* lalu terbitlah bulan sabit Syawal sebelum dia memilih untuk melanjutkan penjualan, kemudian sesudah itu dia memutuskan untuk melanjutkannya, maka zakat fitrah ditanggung pembeli karena dia telah memiliki budak berdasarkan akad yang pertama. Namun apabila *khiyar* menjadi hak pembeli, maka zakat fitrahnya digantung. Apabila dia memilih untuk melanjutkan pembelian, maka zakat fitrahnya ditanggung pembeli. Tetapi apabila dia mengembalikannya, maka zakat fitrahnya ditanggung penjual.

Abu Muhammad berkata, "Ada pendapat lain tentang masalah ini, yaitu bahwa zakat fitrah ditanggung penjual karena kepemilikan pembeli belum sempurna kecuali setelah dia memilihnya, atau masa *khiyar* telah berlalu."

Apabila seseorang menikahkan budak perempuannya dengan seorang budak laki-laki, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah budak perempuannya. Demikian pula budak *mukatab.*

Apabila dia menikahkan budak perempuannya dengan laki-laki merdeka, maka laki-laki merdeka itu wajib membayarkan zakat fitrah budak perempuan tersebut. Tetapi jika suaminya itu orang miskin, maka zakatnya ditanggung tuannya. Apabila seseorang menghibahkan seorang budak perempuan atau budak laki-laki kepada anaknya yang masih kecil, sedangkan anaknya tidak memiliki harta selain budak tersebut, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa ayahnya berkewajiban membayarkan zakat budak tersebut, karena nafkahnya bukan tanggungannya, kecuali budak perempuan tersebut bertugas untuk menyusui, atau budak yang menjadi kebutuhan mutlak anak kecil, sehingga ayahnya berkewajiban menafkahi mereka dan membayarkan zakat mereka.

Apabila ayahnya menahan mereka untuk melayani dirinya sendiri, maka dia telah berlaku buruk. Namun tidak ada keterangan yang jelas bahwa dia wajib membayarkan zakat fitrah mereka, karena mereka itu bukan termasuk orang yang wajib dia nafkahi. Apabila anaknya memiliki harta, maka ayah membayarkan zakat fitrah untuk budak anaknya dengan diambil dari harta anaknya. Apabila seseorang menyewa budak untuk menyusui anaknya, maka ayahnya tidak wajib membayarkan zakat fitrah budak tersebut.

Seseorang yang bukan wali tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari harta orang yang diwalikannya. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya atau zakat selainnya tanpa ada perintah hakim, maka dia bertanggungjawab. Masalah ini diajukan kepada hakim sehingga hakim menentukan siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Apabila zakat berupa gandum, atau

jagung, atau kacang *alas,* atau terigu, atau kurma kering atau kismis; maka apa saja yang dia bayarkan, maka ukurannya adalah satu *sha'* yang ditentukan Nabi ﷺ. Menurutku, dia tidak boleh menguranginya sedikit pun.

Zakat tidak bisa dinilaikan. Seandainya dia dinilaikan, maka seandainya seseorang membayar satu *sha'* kismis maka itu sama dengan delapan *sha'* gandum.

Seseorang tidak boleh membayar zakat berupa biji-bijian selain biji-bijian yang sama. Dia tidak boleh membayar dalam bentuk *daqiq* dan *suwaiq* (nama makanan yang terbuat dari gandum), dan tidak pula nilainya. Saya senang sekiranya orang badui tidak membayar zakat fitrah dalam bentuk *aqith,* karena seandainya mereka memiliki makanan pokok lalu mereka membayar zakat berupa makanan pokok, maka sesungguhnya *qat*[507] itu juga makanan. Demikian juga, mereka juga biasa memakan pohon *hanzhal.* Saya tidak meragukan bahwa mereka didesak untuk mengeluarkan zakat berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh penduduk kota yang paling dekat dengan mereka, karena mereka biasa mengonsumsi buah yang tidak dikenai zakat, sehingga mereka harus membayarkan zakat berupa

---

507 *Qat* adalah sejenis biji-bijian yang tumbuh sendiri, tidak ditanam manusia. Ketika terjadi tahun paceklik dan orang-orang badui kehabisan makanan pokok mereka berupa susu, kurma kering dan sejenisnya, maka mereka menumbuk biji-biji tersebut dan memasaknya. Mereka cukup dengan makanan itu meskipun kasar.

Sedangkan *fats* adalah sejenis tumbuhan yang dimakan bijinya di musim paceklik. Menurut Ibnu Faris, *fats* adalah minyak pohon *hanzhal.* Dalam kitab *Al Bari'* dijelaskan bahwa *fats* adalah pohon yang tumbuh di dataran tinggi dan memiliki biji seperti *himmash (kacang Arab),* dan bisa dijadikan roti dan *suwaiq."* (Lih. *Al Mishbah Al Munir*).

buah yang dikenai zakat satu *sha'* pada setiap orang. Orang badui dan orang kota adalah sama dalam hal ini, karena Nabi ﷺ tidak mengkhususkan sebagian dari kaum muslimin. Seandainya mereka membayar zakat berupa *aqith,* maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa mereka wajib mengulanginya. Makanan pokok apa saja yang mereka atau selain mereka bayarkan, yang pada asalnya tidak dikenai zakat selain *aqith,* maka mereka harus mengulanginya.

Saya tidak tahu adanya orang yang menjadikan *qithniyyah*[508] sebagai makanan pokok. Apabila dia tidak dijadikan makanan pokok, maka zakat dengannya tidak sah. Apabila ada suatu kaum yang mengonsumsinya sebagai makanan pokok, maka zakat mereka dengannya sah karena pada asalnya dia dikenai zakat.

Seseorang tidak boleh mengeluarkan setengah *sha'* gandum *hinthah* dan setengah *sha'* gandum *sya'ir,* apabila makanan pokoknya adalah gandum *sya'ir.* Dia tidak boleh mengeluarkan zakat yang satu kecuali dari satu jenis. Namun apabila makanan pokoknya berupa gandum *sya'ir,* maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrah satu orang atau lebih berupa gandum *sya'ir,* dan untuk satu orang atau lebih berupa gandum *hinthah,* karena gandum *hinthah* lebih baik kualitasnya. Sebagaimana dalam zakat harta dia boleh membayar dengan usia yang lebih tinggi. Tidak dikatakan bahwa dia membayar setara dengan gandum *sya'ir,* melainkan dikatakan bahwa dia boleh membayar dengan gandum *sya'ir* apabila itu adalah makanan pokoknya, bukan karena zakat fitrah

508 *Qitniyyah* adalah nama yang mencakup semua biji-biji yang dimasak, selain gandum dan jewawut.

itu hanya dibayar dengan gandum *sya'ir* dan bukan dengan gandum *hinthah.* Apabila makanan pokoknya adalah gandum *hinthah* lalu dia ingin membayar zakat dengan gandum *sya'ir,* maka itu tidak boleh karena gandum *sya'ir* lebih rendah dari makanan pokoknya. Sebagaimana dia tidak boleh mengeluarkan kurma kering yang jelek dan kurma kering yang bagus; dan tidak pula ternak dengan umur di bawah umur yang seharusnya dia keluarkan. Dia boleh mengeluarkan setengah *sha'* kurma kering apabila itu adalah makanan pokoknya. Apabila dia mengupayakan setengah *sha'* kurma kering yang baik lalu dia mengeluarkannya bersama kurma kering yang jelek, maka boleh karena keduanya satu jenis. Sedangkan *hinthah* dan *sya'ir* itu berbeda jenis, sehingga keduanya tidak boleh digabung dalam zakat. Apabila dia memiliki gandum *hinthah,* maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya berupa apa saja yang dia mau.

Apabila seseorang memiliki kurma kering, maka dia mengeluarkan kurma kering kualitas pertengahan yang wajib dia zakati. Apabila dia mengeluarkan kurma kualitas terbaik, maka itu lebih saya sukai. Dia tidak boleh membayar dengan kurma kering, gandum *hinthah* dan lainnya dalam keadaan berulat atau cacat. Dia tidak boleh membayar dengannya selain dalam keadaan bersih dari cacat. Dia boleh mengeluarkan simpanan lama asalkan tidak cacat serta tidak berubah warna dan rasanya, karena perubahan warna dan rasa itu dianggap sebagai cacat.

74. Bab: Kedua Tentang Takaran Zakat Fitrah

Asy-Syafi'i berkata:

٨٦٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

868. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd, bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 *sha'* makanan, atau 1 *sha'* kurma kering, atau 1 *sha'* gandum *sya'ir,* atau 1 *sha'* kismis, atau 1 *sha' aqith.* '[509]

٨٦٩- وَأَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: إِنَّ

[509] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 862.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى الْمُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

869. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, bahwa dia mendengar Iyadh bin Abdullah bin Said berkata: Abu Said Al Khudri berkata, "Di zaman Nabi ﷺ kami mengeluarkan zakat berupa 1 *sha'* makanan, atau 1 *sha' aqith*, atau 1 *sha'* kismis, atau 1 *sha'* kurma kering, atau 1 *sha'* gandum. Kami senantiasa mengeluarkan zakat berupa makanan-makanan tersebut hingga Muawiyah datang untuk haji atau umrah, lalu dia berkhutbah di hadapan orang-orang. Di antara yang dikatakannya di hadapan orang-orang adalah, "Sesungguhnya aku melihat 2 *mudd* dari Samra' Syam itu setara dengan 1 *sha'* kurma kering." Lalu orang-orang mengambil ucapannya itu.[510]

[510] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 867.

Apa saja yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ itulah yang kami ambil.

Seseorang membayar zakat berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsinya, yaitu gandum *hinthah,* jagung, kacang *alas,*[511] gandum *sya'ir,* kurma kering, atau kismis. Apa pun yang dia keluarkan dari makanan-makanan tersebut, maka takarannya adalah 1 *sha'* sesuai yang ditentukan Rasulullah ﷺ. Dia tidak boleh membayar selain dalam bentuk biji. Dia tidak boleh membayar dalam bentuk *daqiq* dan *suwaiq,* dan tidak pula nilainya. Orang badui tidak membayar dalam bentuk *qat, hanzhal* dan selainnya yang bisa mereka konsumsi sehari-hari, atau buah yang tidak dibayarkan sebagai zakat. Mereka dibebani untuk membayar dalam bentuk makanan pokok yang bisa dikonsumsi orang-orang kota terdekat mereka, yaitu gandum *hinthah,* jagung, kacang *alas,* gandum *sya'ir,* kurma kering, kismis dan selainnya. Apabila mereka membayar dengan *aqith* (susu padat), maka hukumnya sah. Makanan pokok apa saja yang mereka atau selain mereka bayarkan, yang pada asalnya tidak dikenai zakat selain *aqith,* maka mereka harus mengulanginya.

Saya tidak tahu adanya orang yang menjadikan *qithniyyah*[512] sebagai makanan pokok. Apabila ada seseorang yang mengonsumsinya sebagai makanan pokok, maka zakat

---

511 *Alas* adalah sejenis gandum yang dalam setiap kulitnya terdapat dua biji, tetapi ada kalanya satu atau tiga biji. Sebagian ulama mengatakan bahwa *alas* adalah sejenis jintan hitam yang dimakan di musim paceklik. Pendapat lain mengatakan dia seperti gandum namun sulit dipilah. Ada pula yang mengatakan dia sama dengan kacang adas.

512 *Qithniyyah* adalah nama yang mencakup semua biji-biji yang dimasak, selain gandum dan jewawut.

mereka dengannya sah karena pada asalnya dia dikenai zakat. Apabila dia tidak dijadikan makanan pokok, maka zakat dengannya tidak sah. Seseorang tidak boleh mengeluarkan setengah *sha'* gandum *hinthah* dan setengah *sha'* gandum *sya'ir,* apabila makanan pokoknya adalah gandum *sya'ir.* Dia tidak boleh mengeluarkan zakat yang satu kecuali dari satu jenis. Dia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya dan sebagian orang yang dia tanggung nafkah mereka berupa gandum *hinthah,* dan mengeluarkan zakat untuk sebagian yang lain berupa gandum *sya'ir,* sebagaimana dia boleh memberikan ternak dengan umur yang lebih tinggi daripada keharusannya. Apabila makanan pokoknya gandum *hinthah* lalu dia ingin membayar dengan *sya'ir,* maka tidak boleh karena gandum *sya'ir* lebih rendah kualitasnya daripada yang dia makan sehari-hari. Dia tidak boleh mengeluarkan kurma yang baik digabung dengan kurma yang buruk, atau kurma yang di bawah keharusannya. Apabila dia mengeluarkan kurma yang jelek dan itu memang makanan pokoknya, maka hukumnya sah. Apabila dia memiliki kurma kering, maka dia mengeluarkan zakat dari kualitas pertengahan. Jadi, dia tidak boleh membayar dengan kurma kering, gandum *hinthah* dan selainnya apabila berulat atau cacat. Dia tidak boleh membayar dengannya selain dalam keadaan bersih dari cacat.

75. Bab: Hilangnya Zakat Fitrah sebelum Dibagikan (1)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Barangsiapa yang

mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, untuk dibagikan, lalu zakat fitrah tersebut hilang, dan dia termasuk orang yang memiliki harta untuk zakat fitrah lagi, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah lagi agar dibagikan, atau dia menyerahkannya kepada orang yang berwenang. Demikian pula, seseorang tidak terlepas dari suatu kewajiban sampai dia membayarkannya selama dia termasuk golongan orang yang berkewajiban untuk membayarkannya.

Zakat fitrah dibagikan kepada golongan yang sama dengan penerima zakat harta benda. Zakat fitrah tidak sah kecuali dengan pembagian yang seperti itu. Seandainya seseorang membagikan sendiri zakat fitrahnya, maka dia membagikannya kepada enam golongan penerima zakat, karena bagian untuk amil dan muallaf telah gugur.

Gugur bagian amil zakat karena penanggung zakat sendiri yang menangani pembagian zakat. Jadi, amil tidak boleh mengambil upah atas pembagian zakat. Penanggung zakat membagikannya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para budak *mukatab,* orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan *ibnu sabil.* Manakala ada satu golongan yang tidak dia temukan, maka dia menanggung hak golongan tersebut atas zakat fitrah.

Seseorang boleh memberikan zakat hartanya kepada orang yang memiliki hubungan rahim dengannya apabila mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat. Orang yang paling dekat kekerabatannya itu lebih saya sukai untuk diberi zakat asalkan bukan termasuk orang yang wajib dia tanggung nafkahnya dalam kondisi apa pun. Seandainya dia menafkahinya secara

sukarela, maka dia boleh memberikan zakat harta kepadanya, karena dia sukarela memberinya nafkah, bukan karena dia wajib memberinya nafkah.

Saya memilih untuk menyerahkan sendiri zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkan zakat fitrah untuk dibagikannya.

٨٧٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ عَطَاءً أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ؟ اقْسِمْهَا، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ.

870. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muammal mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah diberitahu oleh seseorang, "Sesungguhnya Atha` menyuruhku untuk menyerahkan zakat fitrah ke masjid." Lalu Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Apakah Ilj memberimu fatwa tidak berdasarkan pendapatnya? Aku membagikan sendiri, sedangkan Ibnu Hisyam memberikannya

kepada para penjaganya dan orang-orang yang dikehendakinya."[513]

٨٧١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: أَعْطِهَا أَنْتَ فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي لاَ أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.

871. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi, bahwa dia bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang zakat, lalu dia berkata, "Berikan sendiri zakatmu!" Lalu aku bertanya, "Bukankah Ibnu Umar berkata, "Serahkan zakat fitrahmu kepada sultan?" Dia

[513] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Zakat, bab: Pilihan dalam Membagikan Zakat fitrah, 3/332, dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dan seterusnya; dan dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/291, atau terbitan India: 3/174).

menjawab, "Benar, tetapi saya menyarankan agar kamu tidak menyerahkannya kepada sultan."[514]

٨٧٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ الَّتِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ.

872. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengirimkan zakat fitrah yang terkumpul padanya dua hari atau tiga hari sebelum Idul Fitri."[515,516]

---

[514] Saya tidak menemukan hadits ini selain pada Asy-Syafi'i.

HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (pembahasan: Zakat, bab: Pilihan dalam Membagikan Zakat fitrah 3/332, dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dan seterusnya; dan dalam *As-Sunan Al Kubra,* pembahasan: Zakat, bab: Pilihan untuk Membagikan Sendiri Zakat Fitrah Apabila Memungkinkan untuk Memastikan Penunaiannya, 4/291, atau terbitan India, 3/174), dari jalur Abu Abbas dan seterusnya.

[515] HR. Al Baihaqi setelah meriwayatkan hadits ini menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini *hasan,* dan saya menilai baik bagi orang yang melakukannya. Argumen tentang masalah ini adalah bahwa Nabi ﷺ meminjam zakat dari Abbas sebelum jatuh kewajibannya. Karena itu, kami memegang pendapat Ibnu Umar dan selainnya.

Layak disampaikan bahwa Asy-Syafi'i sebenarnya meragukan hadits dari Abbas tentang peminjaman zakat, dan hadits tersebut tertera dalam, bab: tentang

76. Bab: Hilangnya Zakat Fitrah sebelum Dibagikan (2)

Barangsiapa yang mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, untuk dibagikan, lalu zakat fitrah tersebut hilang, dan dia termasuk orang yang memiliki harta untuk zakat fitrah lagi, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah lagi sampai dibagikan, atau dia menyerahkannya kepada orang yang berwenang. Demikian pula, seseorang tidak terlepas dari suatu kewajiban sampai dia membayarkannya selama dia adalah orang yang berkewajiban untuk membayarkannya. Zakat fitrah dibagikan kepada orang yang kepada mereka dibagikan zakat harta benda. Zakat fitrah tidak sah kecuali dengan pembagian yang seperti itu. Seandainya seseorang membagikan sendiri zakat fitrahnya, maka dia membagikannya kepada enam golongan penerima zakat, karena bagian untuk amil dan muallaf telah gugur. Dia membagikannya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para budak *mukatab,* orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan *ibnu sabil.* Manakala ada satu golongan yang tidak dia temukan, maka dia menanggung hak golongan tersebut atas zakat fitrah. Seseorang boleh memberikan zakat hartanya kepada kerabatnya apabila mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat.

---

penyegeraan zakat. Dia berkata, "Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tetapi saya tidak tahu apakah riwayat ini valid atau tidak, bahwa Nabi ﷺ meminjam zakat harta dari Abbas sebelum jatuh kewajibannya." (Lihat akhir, bab: tentang penyegeraan zakat, persis sebelum hadits no. 783).

[516] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 783. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam, bab: Waktunya Zakat Fitrah (Lih. *Al Ma'rifah,* 3/333).

Orang yang paling dekat kekerabatannya itu lebih saya sukai untuk diberi zakat asalkan bukan termasuk orang yang wajib dia tanggung nafkahnya dalam kondisi apa pun. Seandainya dia menafkahinya secara sukarela, maka dia boleh memberikan zakat harta kepadanya, karena dia sukarela memberinya nafkah, bukan karena dia wajib memberinya nafkah.

Tindakan seseorang membagikan sendiri zakat fitrahnya itu baik. Tetapi dia juga boleh menyerahkannya kepada orang yang mengumpulkan zakat fitrah, *insya Allah*. Ibnu Umar dan Atha` bin Abu Rabah menyerahkannya kepada orang yang mengumpulkan zakat fitrah.[517]

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i ditanya tentang zakat fitrah, lalu dia berkata, "Engkau menanganinya sendiri itu lebih aku sukai daripada engkau menyerahkannya kepada orang lain, karena engkau memperoleh keyakinan manakala engkau menyalurkannya sendiri. Sedangkan jika engkau menyerahkannya kepada orang lain, maka engkau tidak yakin bahwa zakat fitrahmu disalurkan kepada orang yang berhak."

77. Bab: Seseorang yang Berbeda-Beda Makanan Pokoknya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang

517 Kedua riwayat tentang masalah tersebut telah disampaikan dalam bab sebelumnya, yaitu pada hadits no. 780 dan 782.

mengonsumsi biji-bijian yang berbeda-beda, seperti gandum *sya'ir*, gandum *hinthah*, kurma kering, kismis, maka sebaiknya dia mengeluarkan zakat fitrah berupa gandum *hinthah*. Tetapi, apa saja yang dia keluarkan, maka hukumnya sah *insya Allah*.

Apabila seseorang makanan pokok gandum *hinthah*, lalu dia ingin mengeluarkan kismis atau kurma kering atau gandum *sya'ir*, maka saya memakruhkannya. Seandainya dia mengeluarkan makanan tersebut, maka saya senang seandainya dia mengulangi dengan mengeluarkan gandum *hinthah*, karena mayoritas makanan pokok di zaman Nabi ﷺ di Madinah adalah kurma kering. Sedikit sekali orang yang makanan pokoknya gandum *sya'ir*, dan barangkali tidak ada orang di Madinah yang bermakanan pokok gandum *hinthah*. Barangkali juga, gandum *hinthah* di Madinah itu menyerupai *thurfah*.[518] Karena itu Nabi ﷺ menetapkan bahwa mereka wajib membayar zakat fitrah mereka berupa makanan pokok mereka. Saya tidak menyukai sekiranya seseorang yang bermakanan pokok gandum *hinthah* itu mengeluarkan zakat berupa selainnya. Tetapi seandainya dia bermakanan pokok gandum *sya'ir*, maka saya senang sekiranya dia mengeluarkan gandum *hinthah* karena lebih baik.

٨٧٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ

[518] Kata *thurfah* berarti makanan yang dijadikan penyedap.

لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.

873. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar ﷺ tidak mengeluarkan zakat fitrah selain kurma kering, kecuali satu kali dia mengeluarkan gandum *sya'ir*.[519]

Saya mengira Nafi' bersama Abdullah bin Umar, dan dia sendiri bermakanan pokok *hinthah*. Saya senang sekiranya seseorang mengeluarkan zakat fitrah berupa gandum *hinthah*.

Apabila suatu kaum makanan pokoknya jagung, *dukhn*, *sult*[520], beras, atau suatu biji-bijian yang tidak dikenai zakat, maka mereka boleh mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan-makanan tersebut, karena manakala Rasulullah ﷺ memfardhukan zakat fitrah berupa makanan dan beliau menyebut gandum *sya'ir* dan kurma kering, maka kita memahami bahwa yang beliau maksud adalah makanan pokok. Jadi, makanan pokok yang beliau

---

519 HR. Ath-Thabrani (hlm. 191, no. 55, pembahasan: Zakat, bab: Takaran Zakat Fitrah).

HR. Al Bukhari (1/468, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Fitrah Wajib bagi Orang Merdeka dan Budak meriwayatkan dari Abu Nu'man, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa dan panjang. Nafi' berkata, "Ibnu Umar memberi kurma kering, namun di suatu saat penduduk Madinah kehabisan kurma kering sehingga dia memberi gandum *sya'ir*" (no. 1511)

520 *Sult* adalah salah satu jenis gandum yang tidak memiliki kulit dan adanya di daerah Ghaur dan Hijaz. Demikian keterangan Al Jauhari (Lih. *Al Mishbah Al Munir*).

sebut itu tidak dikenai zakat harta. Apabila mereka makanan pokok yang dikenai zakat harta, lalu mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan tersebut, maka hukumnya sah bagi mereka, *insya Allah*. Tetapi dalam hal ini saya senang sekiranya mereka membayar zakat fitrah berupa gandum *hinthah* kecuali mereka makanan pokoknya kurma kering atau gandum *sya'ir*, sehingga mereka boleh mengeluarkan yang mana saja dari keduanya yang mereka jadikan makanan pokok.

78. Bab: Seseorang yang Berbeda-Beda Makanan Pokoknya

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang mengonsumsi biji-bijian yang berbeda-beda, seperti gandum *sya'ir*, gandum *hinthah*, kurma kering, kismis, maka sebaiknya dia mengeluarkan zakat fitrah berupa gandum *hinthah*. Tetapi, apa saja yang dia keluarkan, maka sah *insya Allah*. Apabila seseorang bermakanan pokok gandum *hinthah*, lalu dia ingin mengeluarkan kismis atau kurma kering atau gandum *sya'ir*, maka saya memakruhkannya. Seandainya dia mengeluarkan makanan tersebut, maka saya senang seandainya dia mengulanginya. Apabila suatu kaum bermakanan pokok jagung, *dukhn*, *sult* [521], beras, atau suatu biji-bijian yang tidak dikenai zakat, maka mereka

[521] *Sult* adalah salah satu jenis gandum yang tidak memiliki kulit dan adanya di daerah Ghaur dan Hijaz. Demikian keterangan Al Jauhari (Lih. *Al Mishbah Al Munir*).

boleh mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan-makanan tersebut. Begitu juga apabila mereka makanan pokok *qithniyyah*.'[522]

79. Bab: Orang yang Kesulitan Zakat Fitrah

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Barangsiapa yang saat muncul bulan sabit Syawal dalam keadaan dia kesulitan mengeluarkan zakat fitrah, kemudian dia berkelapangan di hari Idul Fitri atau sesudahnya, maka dia tidak berkewajiban zakat fitrah. Tetapi saya senang sekiranya dia membayar zakat fitrah manakala berkelapangan, baik di bulannya atau di bulan lain.

Saya mengatakan bahwa waktunya zakat fitrah adalah terbitnya bulan sabit Syawal karena itulah waktu keluar dari puasa dan masuknya bulan berbuka puasa. Seperti seandainya seseorang memiliki hak atas orang lain yang jatuh saat keluarnya bulan Ramadhan, maka haknya itu jatuh manakala dia melihat bulan sabit Syawal, bukan saat terbit fajar pada malam terbitnya bulan sabit Syawal. Seandainya hal itu boleh, maka boleh juga membayar zakat fitrah di setiap hari bulan Syawal sesudah sehari, sepuluh hari, atau lebih, selama belum berlalu bulan Syawal.

Tidak ada larangan seseorang membayar zakat fitrah dan juga mengambilnya apabila dia membutuhkan. Begitu juga dengan

---

522 *Qithniyyah* adalah nama yang mencakup semua biji-biji yang dimasak, selain gandum dan jewawut.

zakat-zakat fardhu dan selainnya. Setiap muslim memiliki kedudukan yang sama dalam masalah zakat.

Orang yang tidak memiliki harta benda, uang dan makanan pokok untuk sehari tidak wajib meminjam untuk membayar zakat.

80. Bab: Fardhu Zakat

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ telah mewajibkan zakat di lebih dari satu tempat dalam Kitab-Nya. Kami telah menulisnya di akhir bab zakat. Di ayat lain dalam Kitab-Nya Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Maksudnya, bayarkanlah zakat. Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Allah ﷻ memfardhukan orang yang memiliki harta yang wajib dizakati untuk membayar zakat kepada orang yang diserahi hak zakat. Allah ﷻ memfardhukan *waliyyul amr* untuk membayarkan zakat kepada petugas zakat apabila dia belum membayarkannya. Dan wali, apabila *waliyyul amr* sudah membayarkannya, tidak boleh mengambilnya dari *waliyyul amr* lagi, karena Allah hanya menyebut satu kali zakat, bukan dua kali zakat.

Fardhu zakat termasuk perkara yang ditegaskan Allah di dalam Kitab-Nya, kemudian melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Beliau menjelaskan harta apa saja yang dikenai zakat, dan harta apa saja yang tidak dikenai zakat, berapa lama waktu yang apabila telah sampai maka jatuhlah kewajiban zakatnya dan apabila belum sampai maka belum jatuh kewajiban zakatnya. Beliau juga menjelaskan waktu-waktunya zakat dan ukurannya; di antaranya ada yang seperlima, sepersepuluh, setengah dari sepersepuluh, seperempat dari sepersepuluh, dan ada pula yang dihitung dengan bilangan yang berbeda-beda.

Ini termasuk penjelasan tentang kedudukan yang padanya Allah menempatkan Nabi-Nya, yaitu sebagai pemberi keterangan dari Allah.

Setiap kewajiban harta yang jatuh pada seorang muslim bukan karena perbuatan *jinayah (pidana)* yang dilakukan oleh orang yang dikenai diyat, bukan karena kerelaan hati, dan bukan karena sesuatu yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri, maka itu disebut zakat. Kata zakat dan sedekah memiliki makna yang sama. Apabila seseorang menangani sendiri zakat hartanya, atau menyerahkannya kepada petugas zakat, maka masing-masing

harus membagikannya sesuai petunjuk Allah, tidak boleh menyalahinya. Kami telah menjelaskan hal tersebut di tempatnya. Kami memohon taufiq kepada Allah.